



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Imam Fauzi.
Tempat Lahir : Plaju
Umur/Tanggal : 47 Tahun / 14 Maret 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Musyawarah Nasir Komp. Bonjer No. 09 RT/RW
004/004, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat,
Kota Tangerang Selatan (KTP).

Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan BMN
Pendidikan : S 1.

Ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Serang :

1. Penyidik, tanggal 06 April 2022 s.d. tanggal 25 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2022 s.d. tanggal 04 Juni 2022;
3. Perpanjangan Oleh ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 05 Juni 2022 s.d. tanggal 04 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2022 s.d. tanggal 19 Juli 2022;
5. Perpanjangan Oleh ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Serang, tanggal 20 Juli 2022 tanggal 18 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 28 Juli 2022 s.d. tanggal 26 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 27 Agustus 2022 s.d. tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 Oktober 2022 s.d. tanggal 24 November 2022;
9. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 November 2022 s.d. tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imanuddin, S.H., M.H., Adi Darmawansyah, S.H., M.H., C.L.A., Surya Dharma, S.H., Nur Hakim, S.H., Melvina Yanti Sirait, S.H., dari Kantor Hukum Adi Darmawansyah & Partners (ADS & Partners), bertempat di Gedung Granada Regatama Lantai 3 No. 302, Jl. Puri No. 1 B, Setia Budi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2022, sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 44/SK.Huk/TPK/2022/PN.Srg tanggal 01 Agustus 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut:

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 38/Pid.Sus Tipikor/2022/PN.SRG tanggal 28 Juli 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 38/Pid.Sus Tipikor/2022/PN.SRG tanggal 28 Juli tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG. Perk : PDS-02/M.6.16/F.t.1/06/2022 tanggal 05 Desember 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa IMAM FAUZI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menetapkan **terdakwa IMAM FAUZI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar

Halaman 2 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar **terdakwa IMAM FAUZI** membayar uang pengganti sebesar **Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) bundel copy legalisir Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS tanggal 20 September 2021 perihal Penetapan Pelaksana Tugas President Director ;
 - 2) 1 (Satu) bundel copy legalisir SK Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0456926 tanggal 5 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT IAS;
 - 3) 1 (Satu) bundel copy legalisir Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS tanggal 20 Januari 2022 perihal Perubahan Susunan Direksi Perseroan ;
 - 4) 1 (Satu) bundel copy legalisir SK Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0078898 tanggal 4 Februari 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT IAS;
 - 5) 1 (Satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan No: 02/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Perubahan Struktur Organisasi PT IAS ;
 - 6) 1 (Satu) lembar copy legalisir Struktur Organisasi PT IAS tanggal 24 Februari 2021 ;
 - 7) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 15/SKEP/PRES DIR/IAS/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Muhammad Setya Dwiprasasti ;
 - 8) 3 (Tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Ir. Burhanuddin, MM, MBA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 15/SKEP/PRES DIR/IAS/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Achmad Ryan Mulyanto;
- 10) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Achmad Ryan Mulyanto ;
- 11) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 12/SKEP/PRES DIR/IAS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Achmad Ryan Mulyanto ;
- 12) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor : ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Finance & General Affair Executive Vice President PT. IAS;
- 13) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Finance Department Manager PT. IAS ;
- 14) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Treasury Section Specialist PT. IAS ;
- 15) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Treasury Officer PT. IAS ;
- 16) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Controller Section Specialist PT. IAS ;
- 17) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Controller Officer PT. IAS ;
- 18) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources & General Affair Manager PT. IAS ;
- 19) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources Development Specialist PT. IAS ;
- 20) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources Development Officer PT. IAS;

Halaman 4 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources Officer PT. IAS ;
- 22) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan General Affair & IT Officer PT. IAS ;
- 23) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan General Support PT. IAS ;
- 24) 1 (Satu) bundel copy legalisir Pedoman Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT IAS PT. IAS ;
- 25) 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 024/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Asset Integrity Management System Pertamina Refinery Unit VI Balongan ;
- 26) (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 024/2021 tanggal 24 Juli 2021 perihal Asset Integrity Management System Pertamina Refinery Unit VI Balongan ;
- 27) 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 025/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Pekerjaan 3D Laser Scanning Refinery Unit VI Balongan ;
- 28) 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 025/2021 tanggal 24 Juli 2021 perihal Pekerjaan 3D Laser Scanning Refinery Unit VI Balongan ;
- 29) 1(Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 026/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Smart P & ID Dan Isometric Loading Data SDx
- 30) 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 027/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation RU VI Balongan ;
- 31) 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 028/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Pembelian dan Jasa 3D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity RU VI Balongan ;
- 32) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 186 tanggal 26 Juli 2021 ;
- 33) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 187 tanggal 28 Juli 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 203 tanggal 29 Juli 2021 ;
- 35) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 204 tanggal 29 Juli 2021
- 36) 1 (satu) bundel SPK 205/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- 37) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran Negosiasi Harga PT. IAS ;
- 38) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran Bukti Pembayaran PT IAS ;
- 39) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran Bukti WA ;
- 40) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 402/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 186 senilai Rp9.130.186.076,- (sembilan miliar seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah) ;
- 41) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 420/BKP/IL/VII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 203 senilai Rp7.904.929.728,- (tujuh miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ;
- 42) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 443/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 187 senilai Rp9.142.066.956,- (sembilan miliar seratus empat puluh dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ;
- 43) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 442/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 205 senilai Rp4.030.244.570,- (empat miliar tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- 44) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 444/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 204 senilai Rp4.421.574.667,- (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
- 45) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Kuasa Dari President Director PT IAS Kepada Haikal Octavian, Ivo Panca Septriana dan Ardias H perihal Pemberian Kuasa untuk melakukan Pre-bid Meeting, Pembukaan dokumen Penawaran dan Negosiasi Harga Pekerjaan Jasa 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan ;
- 46) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri Berdasarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) No : 464/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 8

Halaman 6 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2021 perihal Pemenuhan Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri Berdasarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri ;
- 47) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Dari PT IAS Kepada Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender Refinery Unit VI-Balongan tanggal 10 September 2021 ;
 - 48) 2 (Dua) lembar copy legalisir Rincian Biaya Pekerjaan tanggal 9 September 2021 perihal Rincian Biaya Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
 - 49) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Nomor: 461/PRES DIR/IAS/IX/2021 perihal Penawaran Harga tanggal 10 September 2021 ;
 - 50) 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Pimpinan Penyedia tanggal 10 September 2021;
 - 51) 2 (Dua) lembar copy legalisir Pakta Integritas Dari PT IAS Kepada Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender Refinery Unit VI-Balongan tanggal 10 September 2021 ;
 - 52) 1 (Satu) bundel copy legalisir Surat Negosiasi Penawaran Harga Dari PT IAS Kepada Pelaksana Pengadaan Jasa Penunjukan Langsung PT Pertamina (Persero) RU-VI Balongan tanggal 15 September 2021 ;
 - 53) 2 (Dua) lembar copy legalisir Rincian Biaya PT IAS tanggal 15 September 2021 ;
 - 54) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kontrak No. 3950145923 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Pokok-Pokok Perjanjian 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan antara PT. KPI dan PT. IAS;
 - 55) 1 (Satu) bundel copy legalisir Surat No. 513/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pengembalian Kelebihan Bayar dari PT IAS Kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara ;
 - 56) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat No. 605/PRES DIR/IAS/XI/2021 tanggal 1 November 2021 perihal Permohonan Pembayaran Dari PT IAS Kepada PT KPI ;
 - 57) 1 (Satu) lembar copy legalisir PO Service 3950145923 tanggal 11 November 2021 dan 27 Januari 2022 perihal PO Pekerjaan 3D Scaning Vendor IAS ;
 - 58) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lembar Catatan Disposisi PT IAS ;
 - 59) 9 (Sembilan) lembar copy legalisir Surat Pernyataan dan Dukungan NO. 370/LGI-YBU/SK/XII/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Surat

Halaman 7 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Jaminan Garansi/Purna Jual dan Keaslian Barang, dan Surat Dukungan ;

- 60) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Penawaran pekerjaan AIMS dan pekerjaan 3D Laser Scanning Refinery Unit VI Balongan Dari PT. Everest Technology dan PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Kepada PT IAS ;
- 61) 1 (Satu) lembar copy legalisir Approval Payment PT Everest Technology.

Disita dari sdr. SIGIT PANILIH

DIKEMBALIKAN KE PT. IAS MELALUI SAKSI SIGIT PANILIH

- 62) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 117/BKP/IL/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 2.411.200.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua rtus ribu rupiah) yang terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) No. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021, Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) Nomor :098/SCM/SP3-0030321AKTN-IAS/III/2021, Invoice nomor : 00303221AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur Pajak Seri Faktur Pajak 010.004-21.16064815 tanggal 4 Maret 2021, Kwitansi : K0030321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Invoice nomor : 0030321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Surat Perintah Kerja No. : 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN tanggal 3 Maret 2021, Asli Slip Transfer bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN tanggal 9 Maret 2021.
- 63) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 118/BKP/IL/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 1.974.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus juta rupiah). Yang terdiri dari Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) No. 099/SCM/SP3-0040321AKTN/III/2021 tanggal 4 Maret 20201 dari Supply Chain Manager kepada Treasury Manager, Invoice : 0040321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur pajak dengan seri faktur pajak 010.004-21.16064816, Surat Perintah Kerja (SPK) no. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 dari PT.IAS

Halaman 8 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. AKTN, Kwitansi :KOO40321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Invoice : 0040321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Slip transfer bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN. -

- 64) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 134/BKP/IL/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta). Yang terdiri dari kwitansi : 0050321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Faktur pajak dengan seri : 010.004-21.16064817 tanggal 4 Maret 2021, Surat Perintah Kerja (SPK) no. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, Material Requisition List No. 041/IGT/BP-041/2021 tanggal 10 Maret 2021, Slip Transfer Bank Mandiri dari PT IAS kepada PT. AKTN, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 114/SCM/SP3-0050321AKTN/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.
- 65) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 135/BKP/IL/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) yang terdiri dari Invoice : 0060321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur Pajak dengan seri pajak : 010.005-21.41958917, Surat Perintah Kerja (SPK) No. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, Kwitansi :K0060321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Material Requisition List no. 041/GT/BP-041/2021 tanggal 10 Maret 2021, Slip Transfer Bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 115/SCM/SP3-0060321AKTN/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.
- 66) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 402/BKP/IL/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 tentang pembayaran dari PT. IAS ke PT Everest Technology senilai Rp. 9.130.186.076 (Sembilan Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah). yang terdiri dari Faktur pajak dengan no seri :010.005-21.92466815, Surat Perintah Kerja No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. Everest Technology, 1 copy cek bank mandiri, 1 lembar slip transfer bank mandiri dari PT. IAS kepada PT. EVTECH, 1 lembar laporan rekening keuangan PT. IAS periode 1 Agustus 2021 – 31



Agustus 2021, Invoice No. INV/2107067A/EVT/IAS162 tanggal 28 Juli 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. IAS. ---

- 67) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 442/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang pembayaran Indopelita kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 4.030.244.570,- (empat milyar tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Yang terdiri dari Invoice nomor : 0020821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur Pajak dengan nomor seri 010.006-21.70440639, Permintaan Jasa Perbaikan Barang No. PJPB/IGT-144/2021 tanggal 29 Juli 2021, Invoice 0020821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Surat Perintah Kerja No. 205/SPK/MGR/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar slip transfer bank mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar cek bank mandiri no.IL 206696 tanggal 4 Agustus 2021, 1 lembar laporan rekening koran PT. IAS di Bank Mandiri periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 378/SCM/SP3-0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
- 68) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 443/BKP/IL/VIII/2021 NUPP : PO4-025/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang pembayaran dari PT. Indopelita kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 9.142.066.956,- (sembilan milyar seratus empat puluh dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Yang terdiri dari Invoice nomor : 0030821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021, Surat Perintah Kerja (SPK) No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 Rev.1 tanggal 28 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, Faktur pajak dengan nomor seri pajak 010.006-21/70440640 tanggal 2 Agustus 2021, 1 lembar Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) nomor : PJPB/IGT-138/2021 tanggal 26 Juli 2021, Nota Dinas Nomor :ND/MGR/SE/IAS/VII/286/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari Engineering & Quality Control Manager kepada Industrial Services VP, 1 lembar copy Email Gmail dari Ismy Farhan kepada Achmad Ryan, Singgih Yudianto, Burhanudin, Imam Fauzi , Ardias Kurniawan yang berisi 2 lampiran NUPP 2021 dan 3D Laser Quotation Aruna IAS AIMS Balongan, 1 lembar screenshot WA dari Singgih Yudianto, 1 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy transfer bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar copy cek bank Mandiri No. IL 206696 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 set laporan rekening koran PT. IAS di Bank Mandiri periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor : 379/SCM/SP3-0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

69) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 444/BKP/IL/VIII/2021 NUPP : PO4-027/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 4.421.574.667 ,- (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh). Yang terdiri dari Invoice : 0040821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS , Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar copy lampiran SPK 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 antara PT. IAS kepada PT. AKTN, Faktur Pajak dengan Nomor Seri 010.006-21.70440641 tanggal 2 Agustus 2021, 1 lembar Copy Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) nomor : PJPB/IGT-152/2021 tanggal 5 Agustus 2021, 1 lembar copy slip transfer Bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN , 1 lembar copy Cek Bank Mandiri nomor HX 276337, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 380/SCM/SP3-0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, 1 lembar copy Laporan Rekening Koran PT. IAS di Bank Mandiri periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021.----

70) 1 (satu) lembar permohonan permintaan pembayaran PT. Indopelita Aircraft Services tanggal 4 Agustus 2021 yang disetujui oleh Finance & Bussines Support Director, Singgih Yudianto, Finance & General Affair Vice President MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI, Treasury Manager Ub. Santi Hildayana, Cash Management & Salary Savira Indah Ariani.

Disita dari sdr. MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI

(DIKEMBALIKAN KE PT. IAS MELALUI SAKSI MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI)

71) Uang dollar Amerika Serikat pecahan \$ 100 sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan total \$ 1400.

Halaman 11 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUDAH DITUNTUT DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA SINGGIH YUDIANTO);

72) 1 (satu) set Tanda terima No. 001/IV/2022 Tanggal 12 April 2022.

73) 3 (tiga) lembar asli surat No. 164/DIR/F&BS/IAS/IV/2022 tanggal 12 April 2022 perihal permohonan Pengembalian Dana terhadap selisih Pembayaran atas perubahan SPK PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara.

Disita dari sdr. MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI

(DIKEMBALIKAN KE PT. IAS MELALUI SAKSI MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI)

74) 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Nomor 397/PRES DIR/IAS/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman Dana dari PT IAS kepada Direktur Utama PT Pelita Air Service selaku Pemegang Saham

75) 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor 499/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman Dana Tahap Kedua dari PT IAS kepada Direktur Keuangan dan Umum PT Pelita Air Service

76) 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Nomor 564/PRES DIR/IAS/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Pemohonan Surat Pencairan Modal Kerja dari PT IAS kepada Direktur Utama PT Pelita Air Service selaku Pemegang Saham

77) 1 (satu) bundel copy legalisir Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana Nomor 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 9 Agustus 2021 antara PT Pelita Air Service dengan PT IAS

78) 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor 384/PRES DIR/IAS/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Permohonan Rencana Overdraft dari PT IAS kepada VP Treasury Center PT Pertamina (Persero)

79) 1 (satu) bundel copy Surat Nomor 114/H20200/2020-S4 tanggal 28 April 2020 perihal Setup Rekening, Beban Bunga, Limit Defisit National Pooling untuk Peserta Baru dari PT Pertamina kepada Senior Vice President Corporate Banking 3 Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

80) 1 (bundel) copy Perjanjian Pelayanan Jasa National Pooling Nomor 006/H00000/2016-S0 dan Nomor DBT.WTB/PKS.053/2016 tanggal 15

Halaman 12 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga

Disita dari sdr. **MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI**

(DIKEMBALIKAN KE PT. IAS MELALUI SAKSI MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI)

- 81) 1 (satu) bundel email program Asset Information Management System dari Haikal Octavian kepada Agustinus Pindoan tanggal 2 Juli 2021.
- 82) 1 (satu) bundel Gmail AIMS Balongan Project dari sendy kepada Ratih tanggal 2 Juli 2021.
- 83) 1 (satu) bundel Gmail RE:AIMS Balongan Project dari sendy kepada Imam Fauzi tanggal 8 Juli 2021.
- 84) 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan
- 85) 2 (dua) lembar Gmail Fwd: Undangan Diskusi Teknis Rencana Pekerjaan 3D Scanning & Manajemen asset di RU VI Balongan dari Haikal Octavian kepada Sandy tanggal 16 Juli 2021.
- 86) 2 (dua) lembar perihal : Budgetary Proposal Pekerjaan 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan dari Nanang Agus Harianto kepada Haikal Octavian tanggal 23 Juli 2021.
- 87) 1 (satu) bundel Gmail permohonan pembuatan MRL pekerjaan 3D laser Scanning Pertamina RU VI Balongan dari Ismy Farhan kepada Achmad Ryan tanggal 24 Juli 2021.
- 88) 1 (satu) bundel P.J.P.B. Permintaan Jasa Perbaikan Barang PT. Indopelita Aircraft Services No:PJPB.IGT-144/2021 tanggal 29 Juli 2021.
- 89) 1 (satu) bundel FW: Penawaran Harga Project P&ID, Isometric & Loading Data dari Achmad Ryan Mulyanto kepada Hasna Nurmahdiyyah tanggal 28 Juli 2021.
- 90) 4 (empat) lembar penawaran harga : 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System (AIMS) dari Ivo Panca Septriana kepada Komang tanggal 26 Juli 2021.
- 91) 5 (lima) lembar Gmail Trs: Dokumen untuk RU VI Balongan dari Imam Fauzi kepada Ratih tanggal 28 Juli 2021.

Halaman 13 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 3 (tiga) lembar penawaran harga : sewa alat 3D Scan Leica Scanstation RTC 360 Scanner Package dari Ivo Panca Septriana kepada Andrian tanggal 6 Agustus 2021.
- 93) 2 (dua) lembar Factory Quotation pekerjaan 3D Scanning & Manajemen Asset di RU VI Balongan dari Tri Utami kepada Faris Ammar tanggal 6 Agustus 2021.
- 94) 6 (enam) lembar Surat jalan peminjaman alat leica RTC360 dari Fahmi kepada Burhanuddin tanggal 25 Agustus 2021.
- 95) 2 (dua) lembar Fwd: penunjukan pelaksana pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongandi RU VI Balongan dari Tri Utami kepada Imam Fauzi tanggal 21 September 2021.
- 96) 2 (dua) lembar permohonan pekerjaan 3D laser Scanning & dan AIMS dari Haikal Octavian kepada Agustinus tanggal 8 Oktober 2021.
- 97) 2 (dua) lembar NUP Update 2021 by Marketing (051) dari Jifa Maulia kepada Burhanuddin tanggal 23 September 2021.
- 98) 1 (satu) bundel Gmail Permintaan proses penerbitan payment Approval dari Zahratu kepada Atika Nurul Hidayat tanggal 3 November 2021
- 99) 2 (dua) lembar Dokumen pekerjaan 3D laser Scanning & dan AIMS dari Rindu Raka kepada Ratih Dwi Apriliyani tanggal 8 November 2021.
- 100) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Dedi Susanto kepada Singgih Yudianto tanggal 29 November 2021.
- 101) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Scanning Area Hidrogen Plant Pekerjaan 3D Laser Scanning & asset Integrity Management System No.BA- /KP149142/2021-S7 tanggal 1 November 2021.
- 102) 1 (satu) bundel Berita Acara No.BA-34/KP149142/2021-S7 hasil pemeriksaan Scanning Area ARHDM pekerjaan 3D laser Scanning & Asset Integrity Management System Di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan.

Disita dari Sdr. IMAM FAUZI

(DIKEMBALIKAN KE PT. IAS MELALUI SAKSI MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI)

- 103) 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Pembuatan MRL Pekerjaan 3D Laser Scanning Pertamina RU VI Balongan beserta lampiran ;

Halaman 14 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Pembuatan MRL Pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) Pertamina RU VI Balongan beserta lampiran ;
- 105) 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Presentasi dan Kesempatan Mengikuti Project Digital Predictive Maintenance beserta lampiran
- 106) 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Pengajuan Diskusi Program Digitalisasi beserta lampiran ;
- 107) 1 (Satu) set copy Dokumen Surat Permohonan Presentasi terkait Asset Management beserta lampiran.

Disita dari Sdr. TRI UTAMI SETIYANI

(DIKEMBALIKAN KE PT. IAS MELALUI SAKSI TRI UTAMI SETIYANI)

- 108) 1 bundel asli laporan Keuangan (Unadited) PT. Indopelita Aircraft Services.
- 109) 1 bundel asli rekening koran PT. Indopelita Aircraft Services di Bank Mandiri dengan nomor rekening 164-00-0189438-7 periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021
- 110) 1 bundel rekening koran PT.Indopelita Aircraft Service di Bank Mandiri Periode 1 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021

Disita dari Sdr. MAMAN IMANSYAH

(DIKEMBALIKAN KE PT. IAS MELALUI SAKSI MAMAN IMANSYAH)

- 111) 1 (satu) lembar copy Surat Perintah No-010/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang pelaksanaan audit evaluasi Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services
- 112) 1 (satu) lembar copy Surat perintah No. 013/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 29 September 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services
- 113) 1 (satu) lembar copy surat Perintah No. 014/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services
- 114) 1 (satu) lembar copy Surat Perintah No. 016/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 30 Nopember 2021 Tentang perpanjangan Audit Evaluasi Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services
- 115) 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services tahun 2020 - 2021

Halaman 15 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 002/LHE/IA/PAS/2021 tanggal 14 Januari 2022 (Halaman 101 s/d 149)

Disita dari Sdr. SURASTRI FEBRIANTY

(DIKEMBALIKAN KE PT. IAS MELALUI SAKSI SURASTRI FEBRIANTY)

116) 1 (satu) lembar Print Out Surat Nomor 004/KA-PAS/XI/2021 Tanggal 11 Nopember 2021 Perihal Permohonan Audit Investigasi di PT. Indopelita Aircraft Services yang ditandatangani oleh Michael F Umbas Komite Audit PT. Pelita Air Service Kepada Chief Audit Executive PT. Pertamina (persero).

Disita dari Sdr. MICHAEL FRANKWIN UMBAS

(DIKEMBALIKAN KE PT. IAS MELALUI SAKSI MICHAEL FRANKWIN UMBAS)

117) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) P&ID Oleh PT. IAS Kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan nomor:205/SPK/MGR/SCM/IAS/ VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

118) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Maintenance Excelence Oleh PT. IAS Kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor: 204/SPK/ MGR/SCM/IAS/ VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 .

119) 1 (satu) bundel MOU PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara (AKTN) – PT. IAS. Nomor: 004/K/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021

120) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Oleh PT. IAS untuk project Balongan kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor: 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021- Rev.2 tanggal 21 September 2021.

121) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (BAST) Project Balongan Oleh PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 3 Januari 2021

122) 3 (tiga) lembar copy legalisir Account Statement rekening PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Bank BNI dari tanggal 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021.

123) 2 (dua) lembar copy legalisir Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara priode Agustus 2021.

124) 2 (dua) lembar copy legalisir Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara priode September 2021.

Halaman 16 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) bundel Berita Acara No. BA-533/KPI49142/2021-S7 Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di KPI RU VI Balongan.
- 126) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Distributor Oleh Leica untuk alat RTC kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara.
- 127) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) pembelian PT. IAS untuk alat ARM Scanning Nomor: 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.
- 128) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) pembelian oleh PT. IAS untuk alat RTC. Nomor: 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021
- 129) 1 (satu) lembar copy legalisir Penawaran harga alat Arm Scanning Nomor: AT2103018A-ACA tanggal 3 Maret 2021
- 130) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST) pembelian alat RTC oleh PT. AKTN kepada PT.IAS Nomor; AKTN20210001/BAST tanggal 30 Maret 2021
- 131) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (BAST) Training alat RTC. Tanggal 30 Maret 2021
- 132) 1 (satu) lembar copy legalisir print out Email pembatalan pekerjaan maintenance Excellence dan pembatalan pekerjaan P&ID oleh PT. IAS kepada PT. Aruna karya Teknologi Nusantara.
- 133) 1 (satu) bundel Bukti Surat Pengembalian Dana dari PT. IAS ke PT. Aruna Karya
- 134) 2 (dua) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor: 1640001894387 perihal Pengembalian Dana dari PT. Aruna Ke PT. IAS.
- 135) 1 (satu) bundel Proposal teknis untuk project balongan oleh PT. AKTN untuk PT. IAS.
- 136) 1 (satu) lembar copy legalisir Penawaran harga untui project balongan oleh PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. IAS.
- 137) 5 (lima) lembar copy legalisir Sertifikat kepemilikan PT. AKTN alat leica RTC.
- 138) 2 (dua) lembar copy legalisir Comersial Proposal nomor : 001.1507/CP-MEI/2020 tanggal 15 Juli 2020 dari PT. Marlim Energi Indonesia kepada PT. Pertamina (persero) Refinery unit VI Balongan.

Halaman 17 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) 1 (lembar) lembar copy legalisir dokumen email dari Pertamina ke IAS perihal undangan diskusi teknis Pekerjaan 3D Scanning & Manajemen Asset di RU VI Balongan.
- 140) 1 (lembar) lembar copy legalisir dokumen email dari Pertamina ke IAS perihal undangan diskusi teknis Pekerjaan 3D Scanning & Manajemen Asset di RU VI Balongan IT Preparations- AIMS Pertamina RU-VI Balongan.
- 141) 1 (satu) set copy legalisir MOU PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan PT. Maximo Solusi Perfoma Nomor : 023/ARUNA/MAXIMO-MOU/VI/2021 dan Nomor : MG/2021/VI/001 bahwa PT. Maximo Solusi Perfoma sebagai Consultan Maintenance Excellence tanggal 14 juni 2021
- 142) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. Indopelita Aircraft Services No. 004/AKTN/IAS-SPD/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal pengembalian dana.
- 143) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. Indopelita Aircraft Services No. 072/AKTN/IAS-SPD/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 perihal pengembalian dana.
- 144) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari PT. IAS kepada PT. AKTN nomor :019/Presdir/IAS/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal pengembalian dana ke Rekening PT.Indopelita Aircraft Service.
- 145) 4 (empat) lembar copy legalisir Surat dari PT. IAS kepada PT. AKTN nomor :513/Presdir/IAS/2021 tanggal 22 September 2021 perihal permohonan pengembalian kelebihan bayar PT. IAS.
- 146) 1 (satu) lembar surat dari PT. AKTN kepada PT. IAS nomor :017/AKTN/IAS-SPD/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Pengembalian Dana.
- 147) 1 (satu) lembar screen shoot percakapan Whatsapps (WA) antara Andrian cahyanto dengan Sdr Singgih Yudianto permintaan bayar Singgih Yudianto.
- 148) 2 (dua) lembar copy legalisir Laporan Rekening koran PT. Indopelita Aircraft Service dari tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021.
- 149) 1 lembar email dari Ibu Ervi PT. IAS kepada Pak Sandy perihal pembatalan SPK 204 dan SPK 205
- 150) 1 lembar email dari Ibu Ervi PT. IAS kepada Anang PT. EVTECH perihal pembatalan SPK 203.

Halaman 18 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 1 (satu) lembar copy legalisir Penawarana Harga alat RTC Nomor: AT 2103010A-MR tanggal 3 Maret 2021
- 152) 1 (satu) bundel account statement periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021 atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara
- 153) 1 (satu) set account statement periode 01 Maret 2021 s/d 22 Maret 2021 atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara
- 154) 2 (dua) lembar copy legalisir Daftar Pengalaman Kerja PT. ARuna Karya Teknologi Nusantara
- 155) 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara
- 156) 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen komunikasi email antara Pertamina – IAS mengenai rencana diskusi Teknis
- 157) 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti pegembalian dana kepada PT. Aruna dari PT. Eutech sebesar Rp. 500 jt tanggal 23 Maret 2022.
- 158) 1 (satu) lembar copy legalisir perhitungan pengeluaran proyek laser scan AIMS, D&ID, &OPS excellence
- 159) 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap pembayaran antara IAS & Aruna
- 160) 1 (satu) lembar Invoice nomor: INV/20210804/MPL/1468299935 untuk pembelian Samsung Galaxy Tab
- 161) 1 (satu) lembar bukti Pembelian dengan Nomor: Invoice 000/2108/01L/SO63 di raja Golf
- 162) 1 (satu) lembar Bukti pengembalian dana oleh Pak Dedi Kepada Andrian Cahyanto
- 163) 1 (satu) set Keputusan Menteri hukum Dan Hak asasi Manusia Nomor:AHU-0004494.AHA.0101 tahun 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 31 Januari 2017.
- 164) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor: 77 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, SH.,M.Kn.
- 165) 1 (satu) set Print out whatsapp tanggal 6 Agustus 2021.
- 166) 1 (satu) bundel surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0008262.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 08 Februari 2021

Halaman 19 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) set penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor:AHU-AH.01.03-0457588 tanggal 06 Oktober 2021.
- 168) 1 (satu) bundel surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0075422.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 16 November 2020.
- 169) 1 (satu) set Pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham Nomor:41 tanggal 29 Oktober 2020.
- 170) 1 (satu) bundel surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0004494.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 31 Januari 2017.

Disita dari Sdr. ADRIAN CAHYANTO.

(DIKEMBALIKAN KE PT. AKTN MELALUI SAKSI AHMAD JAMAL)

- 171) 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode Maret 2021.
- 172) 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode Agustus 2021.
- 173) 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode September 2021.
- 174) 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode Nopember 2021.
- 175) 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 Maret 2021 – 31 Maret 2021
- 176) 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021
- 177) 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 September 2021 – 30 September 2021

Halaman 20 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178) 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 Nopember 2021 – 30 Nopember 2021

Disita dari Sdr. AHMAD JAMAL

(DIKEMBALIKAN KE PT. AKTN MELALUI SAKSI AHMAD JAMAL)

179) 1 unit mobil Mercedes Benz No. Pol. B-54-RIY

180) 1 set STNK Mercedes Benz No. Pol. B-54-RIY

181) 1 set BPKB Mercedes Benz No. Pol. B-54-RIY.

Disita dari Sdr. JOKO SETIYANTO.

(SUDAH DITUNTUT DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA ANDRIAN CAHYANTO, ST)

182) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 10 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

183) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 12 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

184) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 12 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

185) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 15 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

186) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 22 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 215.000.000.00 (dua ratus lima belas juta rupiah).

187) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 22 Nopember 2021 dari pengirim CV. Pomala Sukses Makmur kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. PT. Dipo Angkasa Motor sebesar Rp.

Halaman 21 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.415.000.000.00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian mobil Mercedes Benz E300 tahun 2021.

188) Rekening koran CV. Pomala Sukses Makmur tahun 2021 terkait pemasukan uang dari pekerjaan 3D scanning Laser dan AIMS.

Disita dari Sdr. RATNASARI APRIYANTI.

(DIKEMBALIKAN KE PT. AKTN MELALUI RATNASARI APRIYANTI)

189) 1 (satu) set copy Faktur, STNK, BPKB mobil Mercedes Benz E300 warna Hitam No. Pol B-54-RIY an. Ratnasari Apriyanti.

Disita dari Sdr. RATNASARI APRIYANTI.

(SUDAH DITUNTUT DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA ANDRIAN CAHYANTO, ST)

190) 1 (satu) bundel copy Akta No. 04 tanggal 07 Desember 2015 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Everest Technology" Notaris Puri Hayanti, SH.

191) 1 (satu) bundel copy Akta No. 04 tanggal 06 Desember 2019 Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Everest Technology" Notaris Puri Hayanti, SH.

192) Surat Nomor : AHU-AH.0103-0987482 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Everest Technology dari Kementraian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Puri Hayanti, SH perihal perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT. Everest Technology.

193) 1 lembar Surat nomor :LTR/2112012/EVT-GEN tanggal 17 Desember 2021 perihal Pengajuan pembayaran Paket Pekerjaan pembelian dan jasa Asset Integrity Managemen System (AIMS) kepada PT. Indopelita Aircraft Services.

194) Surat Nomor 514/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Pemberitahuan Kurang Bayar Invoice PT. Everest Technology dari PLT President Director Indopelita Aircraft services kepada direktur Utama PT. Everest Technology .

195) 1 bundel laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan PT. Indopelita Aircraft Service dari tanggal 13 Desember 2021 s/d 15 Desember 2021.

Halaman 22 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) 1 lembar invoice dari PT. Everest Technology no. INV/2107067A/EVT/IAS 162 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
- 197) 1 lembar surat nomor 005/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Everest Technology perihal permintaan penurunan harga Quotation no. ET210703-AR tanggal 14 Juli 2021 (pembelian dan jasa Asset Integrity System (AIMS) project RU VI Balongan).
- 198) Surat Perintah Kerja No : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021
- 199) Surat Perintah Kerja No : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 Rev. 1 tanggal 06 September 2021
- 200) Quotation number : ET210703-AR tanggal 14 Juli 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
- 201) Quotation number : ET210703-AR tanggal 20 Juli 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
- 202) Quotation number : ET210703-AR tanggal 06 September 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
- 203) Account Statement Bank BNI tanggal 30 Agustus 2021 transfer uang dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. Everest Technology sebesar Rp. 3.000.000.000.00
- 204) Bukti transfer No. 20220317144716435884 tanggal 17 Maret 2022 Rp. 500.000.000.00
- 205) Kwitansi Pembayaran No. 2203001-EVT-PJMN tanggal 23 Maret 2022 Rp. 500.000.000.00

Disita dari Sdr. ALWI.

(DIKEMBALIKAN KE PT. EVEREST TECHNOLOGY MELALUI SAKSI ALWI)

- 206) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT NIRWANA INTI ABADI Berkedudukan di Kota Tangerang Selatan Nomor 18 tanggal 29 April 2011 pada Notaris Ny.Gerda Joice Lusia, S.H.
- 207) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT NIRWANA INTI ABADI Nomor 61 Tanggal 23 Desember 2021 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya, S.H.,M.Kn.
- 208) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Izin Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank No.14/5/KEP.GBI/Sr/2012 tanggal 12 November 2012

Halaman 23 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama PT NIRWANA INTI ABADI dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, ditandatangani ANANDA PULUNGAN selaku Deputi Direktur.

- 209) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Perusahaan PT NIRWANA INTI ABADI : 31.322.844.7-411.000
- 210) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama ERWANA WIJAYA, NIK : 3674062408740001
- 211) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama ERWANA WIJAYA : 36.517.028.1-411.000
- 212) 1 (satu) lembar Asli Nota Faktur Jual Nirwana Inti Abadi tanggal 4 Agustus 2021, untuk transaksi valuta asing Rp 3.000.283.200,-. (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus rupiah) dengan kurs USD 1 : Rp 14.400,- menjadi USD 208.353.
- 213) 1 (satu) lembar Asli Nota Faktur Beli Nirwana Inti Abadi tanggal 4 Agustus 2021, untuk transaksi valuta asing Rp 2.966.101.080,-. (dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus satu ribu delapan puluh rupiah) dengan kurs USD 1 : Rp 14.360,- menjadi USD 206.553.
- 214) 1 (satu) Asli Buku Kas Toko PT NIRWANA INTI ABADI Tahun 2021.

Disita dari Sdr. ERWANA WIJAYA

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ERWANA WIJAYA)

- 215) 1 (Satu) bundel copy Lampiran Dokumen Kontrak 3D Laser Scanning RU VI Balongan ;
- 216) 3 (Tiga) lembar copy Dokumen Rekapitulasi Biaya pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System RU VI Balongan ;
- 217) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00364/K20000/2020-S-8 Sdr. Nanang Agus Harianto sebagai Manager Maintenance Planning & Support ;
- 218) 2 (Dua) lembar Konsep Memorandum No. /E16100/2021-S5 dari Sr Manager Operation & Manufacturing kepada GM. Refinery Unit VI Balongan yang sudah mendapat Disposisi/Persetujuan dari General Manager ;
- 219) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-02385/K20500/2020-S8 Tentang mutasi Bobby Satrio Prabowo Jabatan Manager Finance RU VI Balongan ;

Halaman 24 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00598/K20520/2022-S-8 Tentang mutas Jabatan Bobby Satrio Prabowo J menjadi Manager Finance RU V Balikpapan Balongan;
- 221) 4 (Empat) lembar copy Memorandum dari Project Leader SSC No. 015/150500/2020-S4 tanggal 30 September 2020 ;
- 222) 6 (Enam) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-09720/RP71400/2021-S8 Agustinus Pindoan Panjaitan menjadi Lead Of Station & Statu. Insp. Engineer RU VI Balongan ;
- 223) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00004/K20300/2020-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Sr Manager Operation & Manufacturing tanggal 28 Mei 2020 ;
- 224) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00518/K20000/2019-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Manager Turn Around di Kantor Pusat PT. Pertamina tanggal 09 Oktober 2019 ;
- 225) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan No. Kpts.P-645/K00000/2018-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Majager Turn Around di Refinery Unit VI Balongan tanggal 17 Oktober 2018;
- 226) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan No. SKMJ-00264/K20500/2021-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Project Expert di Kantor Pusat PT. Pertamina tanggal 09 Juli 2021 ;
- 227) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan No. SKMJ-00912/K20500/2021-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Project Expert di KPI Jakarta tanggal 20 Agustus 2021 ;
- 228) 5 (Lima) Lembar copy Kutipan Surat copy Keputusan No. KptsP-935/10211/91-B1 tentang Pengangkatan Pegawai Agus Sujono menjadi Pegawai PT. Pertamina tanggal 20 Desember 1991;
- 229) 1 (Satu) lembar copy Surat Dokumen Surat No. R-016/KPI00000/2021-S8 tanggal 10 April 2021 perihal Pembebasan Sementara dari Tugas ;
- 230) 3 (Tiga) lembar copy Surat Dokumen No. 829/K20000/2021-S8 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Surat Penugasan/Perbantuan (Secondee Letter) ;
- 231) 2 (Dua) lembar copy Surat Memorandum No. 037/E20330/2020-S2 tanggal 22 Juni 2020 perihal Program Intelligent 3D & Asset Integrity Management System (AIMS) Refinery Unit II Dumai ;
- 232) 4 (Empat) lembar copy Uraian Jabatan (Revisi Ke-0) Lead of Stationary & Statutory Inspection Engineer yang berlokasi di Balongan Direktorat Pengolahan tanggal ;

Halaman 25 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 233) 6 (Enam) lembar copy Uraian Jabatan (Revisi Ke-0) Senior Manager Operation & Manufacturing Refinery Unit VI yang berlokasi di Balongan Direktorat Pengolahan tanggal 28 Agustus 2018 ;
- 234) 6 (Enam) lembar copy Uraian Jabatan Manager Finance Refinery Unit VI yang berlokasi di Balongan Direktorat Keuangan ;
- 235) 4 (Empat) lembar copy Uraian Jabatan Manager Maintenance Planning & Support RU VI yang berlokasi di Balongan Direktorat Pengolahan ;
- 236) 1 (Satu) set copy Memorandum No. 252/KPI49142/2021-S5 tanggal 29 Oktober 2021 ;
- 237) 3 (Tiga) lembar copy Memorandum No. 084/E16100/2021-S5 tanggal 24 Agustus 2021;
- 238) 1 (Satu) bundel copy Instruksi dan Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan (IKPP) 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan No RFX : 21.0007049;
- 239) 1 (Satu) lembar copy Bidder List Manual Pengadaan Jasa Penunjukan Anak Perusahaan / Perusahaan Terafiliasi Pertamina No Bid List : S21TL8001A tanggal 01.09.2021 ;
- 240) 1 (Satu) lembar copy Nota PT. Kilang Pertamina Internasional tanggal 01 September 2021 dari Section Head Contract Office RU VI kepada Manager Procurement RU VI perihal Usulan Penunjukan kepada Anak Perusahaan Pertamina / Perusahaan Terafiliasi Pertamina Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan ;
- 241) 1 (Satu) lembar copy Dokumen Fax No. 001/KPI49600/2021-S7 tanggal 01 September 2021 perihal undangan pengadaan pekerjaan jasa 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan, Collective No. S21TL8001A ;
- 242) 1 (Satu) lembar copy Pakta Integritas pada bulan September 2021 ;
- 243) 1 (Satu) set copy Berita Acara Pre-Bid Meeting PT. Kilang Pertamina Internasional Collective No. S21TL8001A pada tanggal 02 September 2021 ;
- 244) 6 (Enam) lembar copy Dokumen Memorandum No. 025/KPI49600/2021-S7 tanggal 17 September 2021 perihal Laporan Hasil Pemilihan Penunjukan kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi Pertamina Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan, RFX No : 21.0007049 ;

Halaman 26 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 245) 2 (dua) lembar copy Surat Dokumen No. INQ-16/E16140/2021-S5 dari Manager Maintenance Planning & Support RU VI kepada Haikal Octavian (PT Indopelita Aircraft Services) tanggal 23 Juli 2021 perihal Budgetary Proposal Pekerjaan 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan ;
- 246) 4 (empat) lembar copy Surat Memorandum No. 015/I50500/2020-S4 dari Project Leader SSC kepada Para Pejabat seperti Daftar Terlampir tanggal 30 September 2020 perihal Pemberitahuan Go Live Shared Service Finance Modul Invoice & Payment untuk Proses Tagihan Pihak Ketiga (Vendor) ;
- 247) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Manager HCBP Holding PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-00598/K20520/2022-S8 tanggal 11 Februari 2022 tentang Mutasi Jabatan an. Bobby Satrio Prabowo (746714/88012502) ;
- 248) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan VP Corporate Culture & Business Partner PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-02385/K20500/2020-S8 tanggal 06 Oktober 2020 tentang Mutasi Jabatan an. Bobby Satrio Prabowo (746714) ;
- 249) 1 (satu) copy Surat Dokumen No. 112/KPI49640/2021-S7 dari Manager Procurement RU VI kepada President Director PT Indopelita Aircraft Service tanggal 21 September 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan, RFX No.: 21.0007049 ;
- 250) 3 (tiga) lembar copy Surat Memorandum No. 084/E16100/2021-S5 dari Sr. Manager Operation & Manufacturing kepada GM Refinery Unit VI Balongan perihal Rencana Usulan Penunjukan Langsung Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
- 251) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-17/KPI49142/2021-S7 tentang hasil Pemeriksaan Scanning Area Fuel Gas Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 252) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-34/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area ARHDM Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;

Halaman 27 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 253) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-25/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area OM Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 254) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-24/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area NPU Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 255) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-16/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area AMINE Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 256) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-53/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area Utility (Existing) Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 257) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-23/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area POC Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 258) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-17/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area Fuel Gas Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 259) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-529/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area New Utility Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 260) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-530/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area Hidrogen Plant Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 261) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-54/KPI49142/2022-S7 tentang Training 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 262) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-63/KPI49142/2021-S7 tentang Commisioning & Sat, Go Live Pekerjaan 3D Laser Scanning &

Halaman 28 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional
RU VI Balongan ;

- 263) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-498/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Instalasi Software dan Hardware Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 264) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-414/KPI49142/2021-S7 tentang Pemeriksaan Peralatan Kerja 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 265) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-63/KPI49142/2021-S7 tentang Commissioning & Sat, Go Live Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 266) 1 (satu) set copy Surat Memorandum No. 488/KPI29142/2021-S5 dari Lead of Station & Statu. Insp. Engineer kepada Pjs. Section Head Safety dan Pjs. Section Head Security tanggal 08 Desember 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Izin Masuk Peralatan untuk Pekerjaan 3D Laser Scanning & AIMS di RU VI (oleh PT Indopelita Air Service).

Disita dari Sdr. DIANDORO ARIFIAN

**(DIKEMBALIKAN KEPADA PT. PERTAMINA BALONGAN MELALUI
SAKSI DIANDORO ARIFIAN)**

- 267) 2 (dua) lembar copy Surat Memorandum Nomor: 166/E16140/2021-S0 tanggal 27 Agustus 2021 ditujukan kepada Sr Manager Operation & Manufacturing yang ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku manager Maintenance Planning & Support PT. Pertamina,
- 268) 2 (dua) lembar copy Surat Memorandum Nomor: 110/E16300/2021-S5 tanggal 08 Juni 2021 ditujukan kepada Manager Maintenance Planning & Support yang ditandatangani oleh Rinaldi selaku Manager Reliability PT. Pertamina;
- 269) 2 (dua) lembar copy Surat PT. Pertamina Nomor: INQ-16/E16140/2021-S5 tanggal 23 Juli 2021 perihal Budgetary Proposal Pekerjaan 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT. Pertamina 9Persero) Refinery Unit VI Balongan ditujukan kepada Haikal Octavian (PT. Indopelita Aircraft Services) yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nanang Agus Harianto selaku manager Maintenance Planning & Support RU VI PT. Pertamina;

Disita dari Sdr. NANANG AGUS HARIANTO, ST.

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT. PERTAMINA BALONGAN MELALUI SAKSI NANANG AGUS HARIANTO, ST)

- 270) 2 (Dua) lembar copy Memorandum dari Manager Reliability kepada Manager Maintenance Planning & Support Nomor : 110/E16300/2021-5 tanggal 08 Juni 2021 perihal Program Intelligent 3D dan Asset Integrity Management System (AIMS) RU VI Balongan ;
- 271) 5 (Lima) lembar copy Memorandum dari Lead Sof Station & Statu. Insp. Engineer kepada Section Head Planning & Scheduling RU VI Nomor : 1336/E16142/2019-S5 tanggal 20 November 2019 perihal Permohonan Pembuatan Paket Kontrak Pekerjaan Pemetaan Udara dan Pemodelan Tiga Dimensi untuk Manajemen Asset ;
- 272) 1 (Satu) bundel copy Notulen Rapat Nomor : NR-005/E20300/2020-S0 tanggal 12 Februari 2020 perihal Rapat Koordinasi Reliability ;
- 273) 4 (Empat) lembar copy Notulen Rapat Nomor : NR-003/E00000/2020-S2 tanggal 22 Januari 2020 perihal Rapat Manajemen Pengolahan ;
- 274) 2 (Dua) lembar copy Memorandum dari Manager Maintenance System kepada Manager Maintenance Planning & Support RU II tanggal 22 Juni 2020 perihal Program Intelligent 3D & Asset Integrity Management System (AIMS) Refinery Unit II Dumai ;
- 275) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Fax dari Pjs. GM Refinery Unit VI – Balongan kepada Director of Operation PT. Kilang Pertamina International No. 204/E16000/2021-S2 tanggal 14 Juni 2021 ;
- 276) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) No. A-005/H10300/2010-S0 Revisi Ke-1 Controller – Direktorat Keuangan ;
- 277) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Tata Kerja Organisasi Pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran Pemeliharaan Kilang No. B-002/E20300/2020-S9 Revisi Ke-2 Direktorat Pengolahan.

Disita dari Sdr. RINALDI

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT. PERTAMINA BALONGAN MELALUI SAKSI RINALDI)

Halaman 30 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana pinjaman sebesar Rp. 485.184.050 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) dari Dedi Susanto kepada Adrian Cahyanto tanggal 23 Nopember 2021;

279) 1 (satu) lembar prin screenshot Tabungan Payroll Bank Mandiri nomor rekening 1080001360628 atas nama Dedi Susanto yang berisi bukti transaksi sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) dan bukti transaksi sebesar Rp. 17.434.000,00 (Tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Disita dari Sdr. DEDI SUSANTO

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DEDI SUSANTO)

280) 1 (Satu) lembar copy Screenshot Formulir Kartu Contoh Tanda tangan (KCT) PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan No. Rekening : 8188889891 Cabang : OPR Jakarta;

281) 2 (Dua) lembar copy Buku Tamu Emerald Card PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) dari tanggal 29/07/2021 s.d. 13/08/2021;

282) 1 (Satu) set copy Dokumen Cek PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) No. CU153655 sejumlah Rp. 3.800.000.000,00 (Tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara No. Rek : 8188889891 dengan No. Trx : 8878456248905107202 tanggal 04/08/2021 pukul 14:02:05;

283) 1 (Satu) set copy Dokumen Cek PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) No. CU153658 sejumlah Rp. 2.600.000.000,00 (Dua miliar enam ratus juta rupiah) dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara No. Rek : 8188889891 dengan No. Trx : 5515420037005107202 tanggal 12/08/2021 pukul 14:28:57;

284) 2 (Dua) lembar copy Buku Tamu Emerald Card PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) dari tanggal 29/07/2021 s.d. 13/08/2021;

285) 1 (Satu) bundel copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan No. Rekening : 8188889891 periode tanggal 01/08/2021 s.d. 31/08/2021;

286) 1 (Satu) lembar copy Formulir Prinsip Mengenal Nasabah A.n. ABDUL HARITS tanggal 04/08/2021.

Disita dari Sdr. RIANA MARIA GORETTI

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT. AKTN MELALUI SAKSI RIANA MARIA GORETTI)

Halaman 31 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 287) 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran pertama Rp. 5.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Pelita Air Service tanggal 19 Nopember 2021 dengan lampiran Account Statement
- 288) 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran kedua Rp. 10.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Pelita Air Service tanggal 12 Desember 2021 dengan lampiran Account Statement
- 289) 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran ketiga Rp. 10.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Pelita Air Service tanggal 30 Desember 2021 dengan lampiran Account Statement
- 290) 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran ke empat Rp. 5.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Pelita Air Service tanggal 20 Januari 2022 dengan lampiran Account Statement
- 291) 1 (satu) set copy legalisir Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana Nomor: 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 9 Agustus 2021 antara PT. Pelita Air Service dengan PT. Indopelita Aircraft Services
- 292) 1 (satu) set copy legalisir surat PT. Indopelita Aircraft Services Nomor: 397/PRES DIR/IAS/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana kepada Direktur Utama PT. Pelita Air Service.
- 293) 1 (satu) set copy legalisir surat PT. Indopelita Aircraft Services Nomor: 499/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana tahap ke II kepada Direktur Keuangan dan Umum PT. Pelita Air Service.
- 294) 1 (satu) set copy legalisir surat PT. Indopelita Aircraft Services Nomor: 564/PRES DIR/IAS/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal permohonan surat pencairan modal kerja kepada Direktur Utama PT. Pelita Air Service.

Disita dari Sdr. JERRY

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. IAS MELALUI SAKSI JERRY

- 295) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah) sebagai uang titipan atas timbulnya Kerugian Keuangan Negara dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021

Disita dari Sdr. DOAN VENDY TAGAH, SH

(SUDAH DITUNTUT DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA DEDI SUSANTO)

296) 1 (satu) bunedl Rekening Koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Cabang Daan Mogot Nomor Rekening 8188889891 periode 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021

Disita dari Sdr. ABDUL HARITS

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT. AKTN MELALUI SAKSI ABDUL HARITS)

297) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri No. 164-00-0189438-7 atas nama PT. Indopelita Aircraft Services, Periode bulan Maret 2021

298) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri No. 164-00-0189438-7 atas nama PT. Indopelita Aircraft Services, Periode bulan Agustus 2021

Disita dari Sdr. AYMA KEISYLA,SE

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT. IAS MELALUI SAKSI AYMA KEISYLA, SE)

299) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 218 (dua ratus delapan belas) M2 terletak di Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05688/Kreo atas nama SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M

Disita dari Sdr. SINGGIH YUDIANTO

(SUDAH DITUNTUT DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA SINGGIH YUDIANTO);

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Desember 2022, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Halaman 33 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari penasehat hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa IMAM FAUZI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar KESATU PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. SUBSIDAIR Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. ATAU KEDUA: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ATAU KETIGA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolgning);
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpenndapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi), Terdakwa sebagai manusia dan dalam system Peradilan yang adil;

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Desember 2022, yang pada pokoknya antara lain

Halaman 34 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Keberatan/Pledoi Penasihat Hukum pada hari itu juga tanggal 12 Desember 2022, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar Tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum pada hari itu juga tanggal 12 Desember 2022, yang pada pokoknya tetap dengan Nota Keberatan (Pledoi) semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-02//M.6.16/Ft.1/06/2022 tertanggal 27 Juni 2022, yang dibacakan pada tanggal 3 Agustus 2022, Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **IMAM FAUZI** selaku Bussines Development & Corporate Planning Vice President PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Board Of Director PT. Indopelita Aircraft Services Nomor 03/SKEP/PRESDIR/IAS/II/2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat tanggal 24 Februari 2021, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **Ir.SABAR SUNDARELAWAN** sebagai President Director PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) atau Direktur Utama PT IAS berdasarkan Surat Direktur Utama PT Pelita Air Service (PT PAS) Nomor 218/PRESDIR/PAS/2018 tanggal 12 September 2018 perihal : Penetapan President Director PT Indopelita Aircraft Services dan Surat Keputusan Pemegang Saham Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Sesuai Ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pengangkatan President Director tanggal 17 September 2018 serta berdasarkan Salinan Akta Nomor 06 tanggal 28 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services pada Notaris Drs. ANDY A.AGUS, S.H., saksi **SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M.** selaku Finance and Business Support Director PT IAS atau Direktur Keuangan dan Bisnis PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Sesuai Ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran

Halaman 35 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Perseroan tentang Pergantian Finance & Business Support Director Perseroan tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Pjs. Corporate Secretary Manager PT Pelita Air Service (PT PAS) Nomor 045/MG/CS/PAS/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal : Penyampaian Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSS) tentang Pergantian Finance & Business Support Director PT Indopelita Aircraft Services serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Nomor 93 tanggal 26 Maret 2021 pada Notaris SURJADI, S.H.,M.Kn.,M.M.,M.H., Saksi **DEDI SUSANTO** selaku Pjs Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) pada PT. Kilang Pertamina Internasional Unit VI Balongan berdasarkan Surat Penugasan No.ST-001/KPI40000/2021-S8 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani oleh YULIAN DEKRI selaku Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional (Refining & Petrochemical Business Group of Pertamina) dan selaku Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) pada PT. Kilang Pertamina Internasional Unit VI Balongan berdasarkan Surat Keputusan Vice President Corporate Culture & Business Partner PT. Pertamina (Perseo) Nomor : SKMJ -00265/K20500/2021-S8 tanggal 09 Juli 2021 dan Surat Keputusan Vice President Corporate Culture & Business Partner PT. Pertamina (Perseo) Nomor : SKMJ -00996/K20500/2021-S8 tanggal 26 Agustus 2021, dan Saksi **ANDRIAN CAHYANTO** selaku Direktur Utama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor 77 Tanggal 26 Januari 2017 pada Notaris ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, S.H.,M.Kn dan diperbarui dengan Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 2021 pada Notaris ANDIKA MAYRIZAL AMIR, S.H.,M.Kn. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada suatu waktu dalam kurun waktu antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT IAS, Komplek Bandara Pertamina Pondok Cabe, Jalan Pondok Cabe Raya, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan yaitu :**

Halaman 36 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa IMAM FAUZI selaku Vice President Business Development PT IAS, Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS, Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS, dan Saksi DEDI SUSANTO selaku Pjs.SMOM dan SMOM PT KPI RU VI Balongan, secara sendiri atau bersama-sama, secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pertentangan kepentingan atau *Conflict of Interest* telah menggunakan kekuasaan dalam jabatannya mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu, dengan menunjuk dan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 atas Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan (SPK 204) dan SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 atas Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta loading Data SDx Kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan (SPK 205) kepada PT AKTN, karena Saksi ANDRIAN CAHYANTO telah menjanjikan dan atau memberikan komitmen fee berupa uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN, uang sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM., uang sebesar Rp 3 Miliar dan Rp 485.000.000,-. (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi DEDI SUSANTO, uang sebesar Rp 120.000.000,-. (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa IMAM FAUZI. Perbuatan Terdakwa dimaksud melanggar Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan :
- Peraturan Presiden R.I. Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
 - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/ 12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
 - Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019.

Halaman 37 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Code of Conduct PT Pertamina (Persero) Bab II Sumber Daya Manusia disebutkan Integritas dalam bekerja :

poin 4. Insan Pertamina dilarang terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Poin 5, Insan Pertamina dilarang menawarkan, memberi, dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan/kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tertentu.

f. Surat Keputusan Direksi PT Pelita Air Service Nomor : 010/KPTS/BOD/PAS/2020 tentang Penyempurnaan Pedoman Gratifikasi, Pedoman Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dan Pedoman Whistle Blowing System (WBS);

g. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor SE-7/MBU/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara huruf e :

Angka 1, Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara terdiri dari : Amanah, definisi: memegang teguh kepercayaan yang diberikan, panduan perilaku : 1). Memenuhi janji dan komitmen, 2). Bertanggungjawab atas tugas keputusan dan tindakan yang dilakukan 3). Berpegang teguh pada nilai moral dan etika;

Angka 2. Setiap Badan Usaha Milik Negara wajib menerapkan nilai-nilai utama (core values) Sumber Daya Manusia Badan usaha Milik negara menjadi budaya perusahaan (corporate culture) dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Anak Perusahaan serta perusahaan afiliasi terkonsolidasi.

h. Tata Nilai Pertamina : Clean : dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas, berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik;

Dan melanggar Pakta Integritas Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS dan Saksi SINGGIH YUDIANTO,SE,MM selaku Finance & Business Director PT IAS di hadapan Direktur Utama PT PAS tanggal 18 September 2018, pada angka 4 : *Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan dan tidak mentolerir suap.*

b. Terdakwa IMAM FAUZI selaku Vice President Business Development PT IAS, Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS,

Halaman 38 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS, dan Saksi DEDI SUSANTO selaku Pjs.SMOM dan SMOM PT KPI RU VI Balongan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah mengarahkan, menyetujui dan memerintahkan pembayaran pekerjaan sesuai SPK 204 tanggal 29 Juli 2021 dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT AKTN, padahal pekerjaan tersebut belum ada kontrak induk dan tidak pernah dikerjakan atau fiktif merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar dan etika pengadaan barang dan jasa serta prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam :

- 1) Peraturan Presiden R.I. Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- 2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/ 12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- 3) Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 4) Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019.
- 5) Procedure Outline Seleksi dan Evaluasi Supplier PT IAS No. LOG-SOP-07 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:
- 6) Prodecure Outline Pengendalian Material PT IAS No. LOG-SOP-02 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021.

memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa IMAM FAUZI sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu **dan memperkaya orang lain atau suatu korporasi** yaitu Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, memperkaya saksi DEDI SUSANTO sebesar Rp 485.184.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, memperkaya Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, memperkaya Saksi RATNA SARI sebesar Rp 1.600.000.000,-. (satu miliar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, memperkaya Saksi ANDRIAN CAHYANTO dan atau PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebesar Rp 1.986.375.534,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah itu yang merugikan keuangan negara cq PT IAS sebesar Rp **8.191.559.534,00** (delapan milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) sesuai Laporan Profil Penugasan Tim Internal Audit PT Pertamina (Persero) tentang Hasil Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT Indopelita Aircraft Services kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022 dan Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina(Persero)) berkiatan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan /project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari pertemuan Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS dengan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN untuk melakukan kerjasama bisnis di bidang teknologi informasi khususnya project digitalisasi kilang. Kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT IAS dengan PT AKTN pada tanggal 24 Februari 2021 antara Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS dengan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN. Kemudian Pada bulan Maret 2021, PT IAS melakukan pembelian alat 3D Laser Scan RTC 360, berdasarkan SPK No.066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 dan 1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI, berdasarkan SPK No.067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, kedua SPK tersebut ditandatangani oleh Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS dengan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN.
- Selanjutnya pada sekitar bulan April 2021, untuk merealisasikan kerjasama bisnis produk digitalisasi kilang antara PT IAS dan PT AKTN tersebut, maka Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS, bersama dengan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN dan Saksi RATNA SARI selaku Pemegang Saham PT AKTN yang sekaligus bertindak sebagai Marketing PT AKTN, menemui dan menawarkan project digitalisasi kilang yang merupakan kerjasama bisnis

Halaman 40 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT IAS dan PT AKTN kepada Saksi Ir.DJOKO PRIYONO selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI), yang menyambut baik kerjasama bisnis tersebut serta akan bersinergi dengan PT IAS sebagai perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero).

- Setelah pertemuan tersebut, pada sekira awal bulan Juni 2021 Saksi ANDRIAN CAHYANTO menemui Saksi DEDI SUSANTO selaku Pjs.SMOM PT KPI RU VI Balongan membahas project digitalisasi kilang dengan produk software dari Hexagon di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Bahwa Saksi DEDI SUSANTO menyampaikan PT AKTN sebagai pemegang lisensi dari Hexagon yang akan mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Oleh karena penunjukan langsung kepada PT AKTN melanggar ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019, sehingga Saksi DEDI SUSANTO menyiasatinya dengan menunjuk PT IAS yang merupakan perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero), selanjutnya PT IAS akan menunjuk PT AKTN untuk melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut, karena PT IAS tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan teknologi informasi tersebut dan bukan kriteria lini bisnis PT IAS yaitu *Operation & maintenance turbine* dan *rotating equipment*.
- Selanjutnya Saksi DEDI SUSANTO menyampaikan kepada Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS, mengenai rencana penunjukan langsung PT IAS untuk melaksanakan pekerjaan digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan dengan subkontraktor PT AKTN sebagai pemegang lisensi Hexagon. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2021, Saksi SINGGIH YUDIANTO,SE,MM selaku Finance & Business Director PT IAS bersama dengan Terdakwa IMAM FAUZI selaku Vice President Business Development PT IAS bertemu dengan Saksi DEDI SUSANTO dan Saksi ANDRIAN CAHYANTO, membahas tindak lanjut pekerjaan tersebut dengan pemaparan rencana project digitalisasi kilang pada Kilang Pertamina RU VI Balongan yaitu :
 1. 3D Scan
 2. Asset Integrity Management System (AIMS);
 3. 3D Pact
 4. Operation/Maintenance Excellent
 5. PNID & Isometric

Halaman 41 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk membahas tentang pembagian keuntungan kepada PT IAS dan PT AKTN serta permintaan uang sejumlah Rp 3 Miliar dalam bentuk US Dollar sebagai kontribusi dana penyelesaian kasus kebakaran di Kilang Pertamina RU VI Balongan.

- Bahwa untuk memuluskan proses penunjukan langsung pekerjaan digitalisasi kilang kepada PT IAS, maka Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE, MM dan Terdakwa IMAM FAUZI meminta kepada saksi ANDRIAN CAHYANTO agar PT IAS diberikan Surat Dukungan dari Hexagon, kemudian Saksi ANDRIAN CAHYANTO menyiapkan dokumen surat dukungan seolah-olah PT IAS telah memperoleh surat dukungan dari Hexagon, padahal PT IAS tidak pernah secara langsung mendapatkan dukungan dari Hexagon dan Surat Dukungan kepada PT IAS dibuat oleh Staf Administrasi PT AKTN sesuai perintah Saksi ANDRIAN CAHYANTO. Untuk mengerjakan project tersebut, Saksi ANDRIAN CAHYANTO mengajak PT. Everest Technology (PT ET) sebagai salah satu perusahaan pemegang lisensi Hexagon di Indonesia.
- Kemudian, Saksi DEDI SUSANTO meminta kepada Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE, MM dan Terdakwa IMAM FAUZI dari PT IAS serta kepada Saksi ANDRIAN CAHYANTO dari PT AKTN, agar segera melakukan percepatan pekerjaan dan realisasi pembayaran dari PT IAS kepada PT AKTN, karena kebutuhan dana untuk penanganan kasus kebakaran Kilang Pertamina RU VI Balongan sudah mendesak. Terhadap permintaan Saksi DEDI SUSANTO tersebut, Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE, MM dan Terdakwa IMAM FAUZI segera menyiapkan penerbitan SPK dengan meminta dokumen penawaran kepada Saksi ANDRIAN CAHYANTO, lalu untuk memenuhi permintaan Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE, MM tersebut, maka Saksi ANDRIAN CAHYANTO (PT AKTN) mengirimkan Surat Penawaran ditujukan kepada Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS melalui email kepada Saksi SINGGIH YUDIANTO dan Terdakwa IMAM FAUZI yaitu :
 - 1) Tanggal 22 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor AT22103010A-MR untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 16.391.939.920,-
 - 2) Tanggal 22 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor AT2103010A-MR untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 7.327.717.400,-



3) Tanggal 27 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor AT2707019A-MR untuk pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 8.039.226.667,-.

kemudian Saksi ALWI (PT ET) juga mengirimkan Surat Penawaran ditujukan kepada Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS melalui email yaitu :

1). Tanggal 23 Juli 2021, Quotation Nomor ET210703A-AR untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 9.138.060.080,-.

2). Tanggal 27 Juli 2021, Quotation Nomor ET270709A-AR untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 7.995.049.505,-.

- Selanjutnya dengan sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS, dan setelah Terdakwa IMAM FAUZI selaku Vice Presicent Business Development PT IAS memerintahkan Staf Business Development PT IAS menyiapkan dokumen Nomor Urut Potensial Proyek (NUPP) untuk ke-5 Quotation tersebut, maka Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM., menginstruksikan kepada Saksi ERVI YULIANTI PRASTIWI selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Saksi BURHANUDDIN selaku Vice President Industrial Service PT IAS dan Fungsi terkait lainnya pada PT IAS untuk segera menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT AKTN dan PT ET, dengan mengirimkan surat penawaran berupa Quotation dari PT AKTN dan PT ET dan menentukan nilai SPK dan pembayaran uang muka 50 % dalam SPK, kemudian setelah mendapatkan persetujuan Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN dan Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM, diterbitkanlah 5 (lima) buah SPK yaitu :

A. 2 (dua) SPK : SPK 186 dan SPK 203 kepada PT ET

1) SPK Nomor 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan kepada PT. EVEREST TECHNOLOGY;

2) SPK No.203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI
Balongan kepada PT. EVEREST TECHNOLOGY;

Yang ditandatangani oleh Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku
President Director PT IAS serta Saksi ALWI selaku Direktur PT ET dan
diketahui Saksi ERVI YULIANTI PRASTIWI selaku Manager Supply Chain
Management PT IAS dan Saksi BURHANUDDIN selaku Vice President
Industrial Service PT IAS.

B. 3 (tiga) SPK : SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 kepada PT AKTN :

- 3) SPK No.187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan kepada PT. ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA;
- 4) SPK No.204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan kepada PT. ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA;
- 5) SPK No.205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan kepada PT. ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA;

Yang ditandatangani oleh Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku
President Director PT IAS serta Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku
Direktur PT AKTN dan diketahui Saksi ERVI YULIANTI PRASTIWI selaku
Manager Supply Chain Management PT IAS dan Saksi BURHANUDDIN
selaku Vice President Industrial Service PT IAS.

- Bahwa penerbitan dan penandatanganan ke-5 SPK tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan percepatan realisasi project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan, oleh karena ke-5 SPK tersebut terbit dan ditandatangani tanpa melalui tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu proses *request for quotation (RFQ)* kepada vendor, tidak ada proses negosiasi dari Fungsi Supply Change Management (SCM) PT IAS, tidak ada pengecekan *Approved Vendor List (AVL)* dan PT AKTN tidak terdaftar sebagai Vendor pada AVL PT IAS, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa PT IAS :

1. Procedure Outline Seleksi dan Evaluasi Supplier PT IAS No. LOG-SOP-07 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:

Halaman 44 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. SCM Support/ Procurement mencari data supplier dan menerima data supplier. Supplier yang mendukung perawatan Aviassi dan Industrial;
 - b. SCM Manager mengevaluasi data & kemampuan supplier. HSE & QA dan SCM melakukan evaluasi dan penilaian supplier untuk keperluan jasa perbaikan dan pengadaan barang.
 - c. HSE & QA Division melakukan audit terhadap supplier untuk memasukan supplier yang sudah approved kedalam Approved Vendor Lisr (AVL). Apabila tidak lulus, SCM Manager menginformasikan kepada supplier untuk memenuhi persyaratan untuk masuk AVL PT IAS.
2. Procedure Outline Pengendalian Material PT IAS No. LOG-SOP-02 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:
- a. SCM Manager menerima permintaan perbaikan/kebutuhan material. MRL merupakan otorisasi dari user kepada Departemen SCM untuk melaksanakan pembelian;
 - b. SCM Support check kelengkapan data. Data MRL lengkap (nama barang, part number, Qty. ETA, Approved Aviation Services VP/Technical Director) dan data PJPB lengkap (nama barang, part number, serial number, kuantitas, scope pekerjaan, usulan pabrik, bengkel/sub kontraktor, tanda tangan Pejabat berwenang (Aviation Service VP)).
 - c. Kelengkapan data dinyatakan lengkap, SCM Manager menentukan calon/ supplier berdasarkan AVL. (SPK : pembelian barang atau pekerjaan jasa ke vendor yang tidak ada di AVL atau yang langsung ditujukan ke satu vendor).
 - d. SCM Manager melakukan penunjukan langsung;
 - e. SCM Support/ Procurement membuat SPK, meminta pengesahan Aviation Services VP dan atau President Director & Finance & Business Support Director, mengirimkan SPK ke Supplier.
- bahkan ke-5 SPK tersebut dikeluarkan dan ditandatangani, sebelum adanya kontrak dari PT KPI RU VI Balongan PT AKTN maupun Surat Penunjukan berupa Letter of Appointment (LoA) kepada PT IAS atau dokumen surat lainnya yang sejenis dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS untuk mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan.
- Bahwa untuk kepentingan memberikan pembenaran terhadap penerbitan ke-5 SPK tersebut, Terdakwa IMAM FAUZI menemui Saksi DEDI SUSANTO selaku SMOM PT KPI RU VI Balongan dan meminta dibuatkan dan diberikan



dokumen permintaan surat penawaran harga dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS dengan tanggal mundur (antidatir) yakni tertanggal 23 Juli 2021 yaitu berupa Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 Perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Saksi NANANG AGUS HARIANTO selaku Manager Maintenance Planning & Support (MPS) .

– Selanjutnya terhadap SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 tersebut, Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK kepada PT IAS, melalui surat :

- a. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0030821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 187 sebesar Rp 8.310.969.960,00.
- b. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0040821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 204 sebesar Rp 4.019.613.334,00.
- c. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0020821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 205 sebesar Rp 3.663.858.700,00.

Sementara terhadap SPK 186, Saksi ALWI selaku Direktur PT ET, mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK kepada PT IAS, melalui surat tanggal 28 Juli 2021, Invoice PT Everest Technology Nomor : INV/2107067A/EVT/IAS162 untuk pembayaran 100 % Software dan 50 % Services atas SPK 186 sebesar Rp 8.300.169.160,00.

– Bahwa oleh karena belum ada Kontrak antara PT IAS dengan PT KPI RU VI Balongan sebagai Kontrak Induk untuk ke-5 SPK tersebut sehingga tidak ada pembayaran uang muka pekerjaan dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS, yang akan digunakan untuk membayarkan uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK sesuai Surat Permohonan berupa Invoice yang diajukan untuk 4 (empat) SPK yaitu SPK 186, SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 tersebut, maka Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN dan Saksi SINGGIH YUDIANTO,SE,MM selaku Board of Director PT IAS dengan menggunakan dana pinjaman dari fasilitas pembiayaan Holding Company PT Pertamina (Persero) dan fasilitas pembiayaan dari Share Holding Loan PT Pelita Air Service (PT PAS) yaitu :



- a. Pembiayaan bersumber dari Notional Pooling PT Pertamina (Persero) : Fasilitas Notional Pooling menggunakan bunga Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) hari pada setiap bulannya dan selanjutnya menggunakan bunga yang ditetapkan oleh Vice President Treasury PT Pertamina (Persero). Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT Pertamina (Persero) dan Bank Mandiri.
- b. Pembiayaan Share Holding Loan PT Pelita Air Service (PT PAS) bersumber dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS dengan PT IAS.

PT IAS diberikan pinjaman dana dengan pengenaan bunga sebesar 6% per tahun yang dicairkan secara bertahap berdasarkan surat permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana dengan mencantumkan penjelasan mengenai sifat dan tujuan penggunaan dana tersebut beserta dokumen pendukung lainnya. Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT PAS.

Lalu pada tanggal 3 Agustus 2021, Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE, MM memerintahkan kepada Saksi MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI selaku Finance & General Affair Vice President PT IAS dan Saksi SAVIRA INDAH ARIANI selaku Kasir PT IAS untuk segera membayarkan uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT ET pada tanggal 4 Agustus 2021, dengan memberikan dokumen Invoice dan SPK melalui Whats App Document, meskipun saat itu sama sekali belum dilengkapi kelengkapan dokumen pembayaran seperti Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), Dokumen Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) dan Material Requisition List (MRL) dan tanpa melalui proses verifikasi keuangan.

- Bahwa keesokan harinya, pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021, Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE, MM kembali memerintahkan kepada Saksi MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI dan Saksi SAVIRA INDAH ARIANI untuk membayarkan uang muka pekerjaan kepada PT AKTN dan PT ET dengan mengatakan "hari ini segera transfer ke BNI Rp 15 Miliar", sekalipun saksi MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI dan Saksi SAVIRA INDAH ARIANI melaporkan bahwa kelengkapan dokumen untuk pembayaran masih belum lengkap, Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE, MM bersikeras memerintahkan pembayaran uang muka tetap pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021 sesuai instruksi sebelumnya. Namun karena ketersediaan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas PT IAS, tidak mencukupi sehingga instruksi Saksi SINGGIH YUDIANTO,SE,MM untuk pembayaran SPK No.204 kepada PT AKTN belum dapat dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021 dan baru dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021, setelah masuk dana pinjaman dari PT Pelita Air Service (*Share Holding Loan/SHL*).

- Bahwa Saksi MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI dan Saksi SAVIRA INDAH ARIANI menyiapkan dokumen Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS yang ditandatangani oleh Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM untuk pembayaran uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT ET yaitu :

- a. Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp 12.482.916.160,- dengan tujuan ke Rekening An PT ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 187 dan SPK 205;
- b. Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp 2.992.169.160,- dengan tujuan ke Rekening An PT EVEREST TECHNOLOGY Nomor : 7171718185 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 186.
- c. Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2021 dengan nilai Rp 4.019.613.334 dengan tujuan ke Rekening An PT ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 204.

lalu Saksi SAVIRA INDAH ARIANI mencairkan Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pondok Cabe Mutiara di Rukan City Walk, Jalan Pondok Cabe Raya Nomor 1, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

- Setelah pembayaran uang muka pekerjaan masuk ke Rekening An PT ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA Nomor : 8188889891 pada Bank BNI, maka Saksi SINGGIH YUDIANTO,SE,MM mendampingi Saksi ANDRIAN CAHYANTO bersama dengan Saksi ABDUL HARITS selaku Staf Finance PT AKTN melakukan penarikan uang secara tunai di Bank BNI Cabang Gambir pada hari yang sama berdasarkan bukti data rekening, yaitu :

Tanggal 4 Agustus 2021 :

Pukul 11.32.36 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft pada Bank Mandiri sebesar Rp 12.482.916.160,00. (dua belas miliar empat ratus delapan

Halaman 48 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah). Kemudian pada pukul 14.02.05 WIB, penarikan cek tunai sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

Tanggal 12 Agustus 2021 :

Pukul 10.18.43 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft pada Bank Mandiri sebesar Rp 4.019.613.334,00. (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Kemudian pada pukul 14.28.57 WIB, penarikan cek tunai sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah).

Bahwa dari hasil penarikan uang secara tunai pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 yang seluruhnya berjumlah Rp 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Saksi ANDRIAN CAHYANTO antara lain menggunakan uang tersebut untuk :

- 1) **Uang komitmen fee kepada Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE, MM sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**
 - 2) **Uang kontribusi dana kasus kebakaran kilang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang ditukarkan dalam bentuk USD oleh Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE, MM dan diserahkan kepada Saksi AGUS SUJONO untuk diteruskan kepada RIO sesuai permintaan Saksi DEDI SUSANTO dan Saksi Ir. DJOKO PRIYONO;**
 - 3) **Diperhitungkan dengan pemberian Uang kepada Saksi DEDY SUSANTO seluruhnya sebesar Rp 485.184.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);**
 - 4) **Diperhitungkan dengan pemberian uang sebelumnya kepada Saksi Ir. SABAR SUNDARELAN; Uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**
 - 5) **Uang sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai Marketing fee kepada Saksi RATNA SARI (Komisaris PT AKTN).**
 - 6) **Uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa IMAM FAUZI dengan alasan pembelian sepeda motor.**
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2021, barulah diterbitkan dan ditandatangani penunjukan langsung PT KPI RU VI Balongan terhadap PT IAS melalui Perjanjian/Kontrak No.3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional yang diwakili oleh DIANDORO

Halaman 49 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIAN dengan jabatan Saksi DIANDORO ARIFIAN sebagai “Perusahaan” dan PT Indopelita Aircraft Services yang diwakili oleh Saksi SINGGIH YUDIANTO dengan jabatan Plt President Director sebagai “Kontraktor” Dengan nilai kontrak sebesar Rp 24.850.000.000.-(dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Kontrak tanggal 4 Oktober 2021 antara PT IAS dengan PT KPI tersebut ternyata hanya untuk ruang lingkup pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sebagaimana SPK 186 dan SPK 187, sedangkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan PT IAS di Kilang Pertamina RU VI Balongan, sehingga PT IAS pada tanggal 30 November 2021, membatalkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 dan ketiga SPK tersebut sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh PT ET dan PT AKTN. Sementara pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sesuai SPK 186 dan SPK 187 dikerjakan sampai dengan selesai dan diserahterimakan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST), Tanggal 3 Januari 2022 dan Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan No.BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh HARI FRIDANA dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan FIRMAN NUGROHO dari Project Assistance dari PT IAS.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa IMAM FAUZI sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN, Saksi SINGGIH YUDIANTO,SE,MM, Saksi DEDY SUSANTO, dan Saksi ANDRIAN CAHYANTO dalam penunjukan, penerbitan dan pembayaran uang muka pekerjaan dari PT IAS kepada PT AKTN terhadap SPK 204 dan SPK 205 yang merupakan SPK Pekerjaan Fiktif dan menyalahi mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga merupakan perbuatan melawan hukum telah memperkaya Terdakwa IMAM FAUZI sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, memperkaya saksi DEDI SUSANTO sebesar Rp 485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, memperkaya Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM sebesar Rp

Halaman 50 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, memperkaya Saksi RATNA SARI sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, memperkaya Saksi ANDRIAN CAHYANTO dan atau PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebesar Rp 1.986.375.534,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu **yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT IAS sebesar Rp 8.191.559.534,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah)** dengan rincian perhitungan berikut :

1.	Jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT IAS kepada PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205	Nilai (Rupiah)
a.	SPK 204	Rp4.019.613.334,00
b.	SPK 205	Rp4.171.946.200,00
	Total pembayaran yang telah dilakukan (a+b)	Rp8.191.559.534,00
2.	Realisasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205	
a.	SPK 204	Rp0,00
b.	SPK 205	Rp0,00
	Total realisasi pekerjaan yang telah dilakukan (a+b)	Rp0,00
3.	Jumlah kerugian keuangan negara cq PT IAS (1-2)	Rp8.191.559.534,00

na Laporan Profil Penugasan Tim Internal Audit PT Pertamina (Persero) tentang Hasil Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT Indopelita Aircraft Services kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022 dan Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina(Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **IMAM FAUZI** selaku Bussines Development & Corporate Planning Vice President PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Board Of Director PT. Indopelita Aircraft Services Nomor 03/SKEP/PRESDIR/IAS/II/2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat tanggal 24 Februari 2021, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **Ir.SABAR SUNDARELAWAN** sebagai President Director PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) atau Direktur Utama PT IAS berdasarkan Surat Direktur Utama PT Pelita Air Service (PT PAS) Nomor 218/PRESDIR/PAS/2018 tanggal 12 September 2018 perihal : Penetapan President Director PT Indopelita Aircraft Services dan Surat Keputusan Pemegang Saham Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Sesuai Ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pengangkatan President Director tanggal 17 September 2018 serta berdasarkan Salinan Akta Nomor 06 tanggal 28 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services pada Notaris Drs. ANDY A.AGUS, S.H., saksi **SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M.** selaku Finance and Business Support Director PT IAS atau Direktur Keuangan dan Bisnis PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Sesuai Ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pergantian Finance & Business Support Director Perseroan tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Pjs. Corporate Secretary Manager PT Pelita Air Service (PT PAS) Nomor 045/MG/CS/PAS/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal : Penyampaian Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSS) tentang Pergantian Finance & Business Support Director PT Indopelita Aircraft Services serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Nomor 93

Halaman 52 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2021 pada Notaris SURJADI, S.H.,M.Kn.,M.M.,M.H., Saksi **DEDI SUSANTO** selaku Pjs Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) pada PT. Kilang Pertamina Internasional Unit VI Balongan berdasarkan Surat Penugasan No.ST-001/KPI40000/2021-S8 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani oleh YULIAN DEKRI selaku Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional (Refining & Petrochemical Business Group of Pertamina) dan selaku Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) pada PT. Kilang Pertamina Internasional Unit VI Balongan berdasarkan Surat Keputusan Vice President Corporate Culture & Business Partner PT. Pertamina (Perseo) Nomor : SKMJ -00265/K20500/2021-S8 tanggal 09 Juli 2021 dan Surat Keputusan Vice President Corporate Culture & Business Partner PT. Pertamina (Perseo) Nomor : SKMJ -00996/K20500/2021-S8 tanggal 26 Agustus 2021, dan Saksi **ANDRIAN CAHYANTO** selaku Direktur Utama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor 77 Tanggal 26 Januari 2017 pada Notaris ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, S.H.,M.Kn dan diperbarui dengan Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 2021 pada Notaris ANDIKA MAYRIZAL AMIR, S.H.,M.Kn. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada suatu waktu dalam kurun waktu antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT IAS, Komplek Bandara Pertamina Pondok Cabe, Jalan Pondok Cabe Raya, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa IMAM FAUZI sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, menguntungkan saksi DEDI SUSANTO sebesar Rp 485.184.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, menguntungkan Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau**

Halaman 53 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, menguntungkan Saksi RATNA SARI sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, menguntungkan Saksi ANDRIAN CAHYANTO dan atau PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebesar Rp 1.986.375.534,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Terdakwa IMAM FAUZI selaku Vice President Business Development PT IAS yaitu :

- a. Terdakwa IMAM FAUZI selaku Vice President Business Development PT IAS, Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS, Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS, dan Saksi DEDI SUSANTO selaku Pjs.SMOM dan SMOM PT KPI RU VI Balongan, secara sendiri atau bersama-sama, secara langsung maupun tidak langsung telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam jabatannya untuk mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu, dengan menunjuk dan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 atas Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan (SPK 204) dan SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 atas Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta loading Data SDx Kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan (SPK 205) kepada PT AKTN.
- b. Terdakwa IMAM FAUZI selaku Vice President Business Development PT IAS, Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS, Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS, dan Saksi DEDI SUSANTO selaku Pjs.SMOM dan SMOM PT KPI RU VI Balongan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah mengarahkan, menyetujui dan memerintahkan pembayaran pekerjaan sesuai SPK 204 tanggal 29 Juli 2021 dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT AKTN, padahal pekerjaan tersebut belum ada kontrak induk dan tidak pernah dikerjakan atau fiktif.

Halaman 54 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena Saksi ANDRIAN CAHYANTO telah menjanjikan dan atau memberikan komitmen fee berupa uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM., uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN, uang sebesar Rp 3 Miliar dan Rp 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi DEDI SUSANTO, uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa IMAM FAUZI, **yang merugikan keuangan negara cq PT IAS sebesar Rp 8.191.559.534,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah)** sesuai Laporan Profil Penugasan Tim Internal Audit PT Pertamina (Persero) tentang Hasil Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT Indopelita Aircraft Services kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022 dan Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina(Persero)) berkiatan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan /project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari pertemuan Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS dengan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN untuk melakukan kerjasama bisnis di bidang teknologi informasi khususnya project digitalisasi kilang. Kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT IAS dengan PT AKTN pada tanggal 24 Februari 2021 antara Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS dengan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN. Kemudian Pada bulan Maret 2021, PT IAS melakukan pembelian alat 3D Laser Scan RTC 360, berdasarkan SPK No.066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 dan 1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI, berdasarkan SPK No.067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, kedua SPK tersebut ditandatangani oleh Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS dengan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada sekitar bulan April 2021, untuk merealisasikan kerjasama bisnis produk digitalisasi kilang antara PT IAS dan PT AKTN tersebut, maka Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS, bersama dengan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN dan Saksi RATNA SARI selaku Pemegang Saham PT AKTN yang sekaligus bertindak sebagai Marketing PT AKTN, menemui dan menawarkan project digitalisasi kilang yang merupakan kerjasama bisnis antara PT IAS dan PT AKTN kepada Saksi Ir.DJOKO PRIYONO selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI), yang menyambut baik kerjasama bisnis tersebut serta akan bersinergi dengan PT IAS sebagai perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero).
- Setelah pertemuan tersebut, pada sekira awal bulan Juni 2021 Saksi ANDRIAN CAHYANTO menemui Saksi DEDI SUSANTO selaku Pjs.SMOM PT KPI RU VI Balongan membahas project digitalisasi kilang dengan produk software dari Hexagon di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Bahwa Saksi DEDI SUSANTO menyampaikan PT AKTN sebagai pemegang lisensi dari Hexagon yang akan mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Oleh karena penunjukan langsung kepada PT AKTN melanggar ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019, sehingga Saksi DEDI SUSANTO menyiasatinya dengan menunjuk PT IAS yang merupakan perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero), selanjutnya PT IAS akan menunjuk PT AKTN untuk melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut, karena PT IAS tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan teknologi informasi tersebut dan bukan kriteria lini bisnis PT IAS yaitu *Operation & maintenance turbine dan rotating equipment*.
- Selanjutnya Saksi DEDI SUSANTO menyampaikan kepada Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS, mengenai rencana penunjukan langsung PT IAS untuk melaksanakan pekerjaan digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan dengan subkontraktor PT AKTN sebagai pemegang lisensi Hexagon. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2021, Saksi SINGGIH YUDIANTO,SE,MM selaku Finance & Business Director PT IAS bersama dengan Terdakwa IMAM FAUZI selaku Vice President Business Development PT IAS bertemu dengan Saksi DEDI SUSANTO dan Saksi ANDRIAN CAHYANTO, membahas tindak lanjut pekerjaan tersebut dengan

Halaman 56 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



pemaparan rencana project digitalisasi kilang pada Kilang Pertamina RU VI Balongan yaitu :

- 1) 3D Scan
- 2) Asset Integrity Management System (AIMS);
- 3) 3D Pict
- 4) Operation/Maintenance Excellent
- 5) PNID & Isometric

termasuk membahas tentang pembagian keuntungan kepada PT IAS dan PT AKTN serta permintaan uang sejumlah Rp 3 Miliar dalam bentuk US Dollar sebagai kontribusi dana penyelesaian kasus kebakaran di Kilang Pertamina RU VI Balongan.

- Bahwa untuk memuluskan proses penunjukan langsung pekerjaan digitalisasi kilang kepada PT IAS, maka Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE, MM dan Terdakwa IMAM FAUZI meminta kepada saksi ANDRIAN CAHYANTO agar PT IAS diberikan Surat Dukungan dari Hexagon, kemudian Saksi ANDRIAN CAHYANTO menyiapkan dokumen surat dukungan seolah-olah PT IAS telah memperoleh surat dukungan dari Hexagon, padahal PT IAS tidak pernah secara langsung mendapatkan dukungan dari Hexagon dan Surat Dukungan kepada PT IAS dibuat oleh Staf Administrasi PT AKTN sesuai perintah Saksi ANDRIAN CAHYANTO. Untuk mengerjakan project tersebut, Saksi ANDRIAN CAHYANTO mengajak PT. Everest Technology (PT ET) sebagai salah satu perusahaan pemegang lisensi Hexagon di Indonesia.
- Kemudian, Saksi DEDI SUSANTO meminta kepada Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE, MM dan Terdakwa IMAM FAUZI dari PT IAS serta kepada Saksi ANDRIAN CAHYANTO dari PT AKTN, agar segera melakukan percepatan pekerjaan dan realisasi pembayaran dari PT IAS kepada PT AKTN, karena kebutuhan dana untuk penanganan kasus kebakaran Kilang Pertamina RU VI Balongan sudah mendesak. Terhadap permintaan Saksi DEDI SUSANTO tersebut, Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE, MM dan Terdakwa IMAM FAUZI segera menyiapkan penerbitan SPK dengan meminta dokumen penawaran kepada Saksi ANDRIAN CAHYANTO, lalu untuk memenuhi permintaan Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE, MM tersebut, maka Saksi ANDRIAN CAHYANTO (PT AKTN) mengirimkan Surat Penawaran ditujukan kepada Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS melalui email kepada Saksi SINGGIH YUDIANTO dan Terdakwa IMAM FAUZI yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 22 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor AT22103010A-MR untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 16.391.939.920,-
- 2) Tanggal 22 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor AT2103010A-MR untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 7.327.717.400,-
- 3) Tanggal 27 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor AT2707019A-MR untuk pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 8.039.226.667,-.

kemudian Saksi ALWI (PT ET) juga mengirimkan Surat Penawaran ditujukan kepada Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS melalui email yaitu :

- 1). Tanggal 23 Juli 2021, Quotation Nomor ET210703A-AR untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 9.138.060.080,-.
 - 2). Tanggal 27 Juli 2021, Quotation Nomor ET270709A-AR untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 7.995.049.505,-.
- Selanjutnya dengan sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS, dan setelah Terdakwa IMAM FAUZI selaku Vice Presicent Business Development PT IAS memerintahkan Staf Business Development PT IAS menyiapkan dokumen Nomor Urut Potensial Proyek (NUPP) untuk ke-5 Quotation tersebut, maka Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM. menginstruksikan kepada Saksi ERVI YULIANTI PRASTIWI selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Saksi BURHANUDDIN selaku Vice President Industrial Service PT IAS dan Fungsi terkait lainnya pada PT IAS untuk segera menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT AKTN dan PT ET, dengan mengirimkan surat penawaran berupa Quotation dari PT AKTN dan PT ET dan menentukan nilai SPK dan pembayaran uang muka 50 % dalam SPK. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN dan Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM, diterbitkanlah 5 (lima) buah SPK yaitu :

Halaman 58 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. 2 (dua) SPK : SPK 186 dan SPK 203 kepada PT ET

- 1) SPK Nomor 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan kepada PT. EVEREST TECHNOLOGY;
- 2) SPK No.203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan kepada PT. EVEREST TECHNOLOGY;

Yang ditandatangani oleh Saksi Ir SABAR SUNDARELAN selaku President Director PT IAS serta Saksi ALWI selaku Direktur PT ET dan diketahui Saksi ERVI YULIANTI PRASTIWI selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Saksi BURHANUDDIN selaku Vice President Industrial Service PT IAS.

B. 3 (tiga) SPK : SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 kepada PT AKTN :

- 3) SPK No.187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan kepada PT. ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA;
- 4) SPK No.204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan kepada PT. ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA;
- 5) SPK No.205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan kepada PT. ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA;

Yang ditandatangani oleh Saksi Ir SABAR SUNDARELAN selaku President Director PT IAS serta Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur PT AKTN dan diketahui Saksi ERVI YULIANTI PRASTIWI selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Saksi BURHANUDDIN selaku Vice President Industrial Service PT IAS.

- Bahwa penerbitan dan penandatanganan ke-5 SPK tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan percepatan realisasi project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan, oleh karena ke-5 SPK tersebut terbit dan ditandatangani tanpa melalui tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu proses *request for quotation (RFQ)* kepada vendor, tidak ada proses negosiasi dari Fungsi Supply Change Management (SCM) PT IAS, tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan *Approved Vendor List (AVL)* dan PT AKTN tidak terdaftar sebagai Vendor pada AVL PT IAS, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa PT IAS :

1. Procedure Outline Seleksi dan Evaluasi Supplier PT IAS No. LOG-SOP-07 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:

- a. SCM Support/ Procurement mencari data supplier dan menerima data supplier. Supplier yang mendukung perawatan Aviasi dan Industrial;
- b. SCM Manager mengevaluasi data & kemampuan supplier. HSE & QA dan SCM melakukan evaluasi dan penilaian supplier untuk keperluan jasa perbaikan dan pengadaan barang.
- c. HSE & QA Division melakukan audit terhadap supplier untuk memasukan supplier yang sudah approved kedalam Approved Vendor Lisr (AVL). Apabila tidak lulus, SCM Manager menginformasikan kepada supplier untuk memenuhi persyaratan untuk masuk AVL PT IAS.

2. Procedure Outline Pengendalian Material PT IAS No. LOG-SOP-02 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:

- a. SCM Manager menerima permintaan perbaikan/kebutuhan material. MRL merupakan otorisasi dari user kepada Departemen SCM untuk melaksanakan pembelian;
- b. SCM Support check kelengkapan data. Data MRL lengkap (nama barang, part number, Qty. ETA, Approved Aviation Services VP/Technical Director) dan data PJPB lengkap (nama barang, part number, serial number, kuantitas, scope pekerjaan, usulan pabrik, bengkel/sub kontraktor, tanda tangan Pejabat berwenang (Aviation Service VP)).
- c. Kelengkapan data dinyatakan lengkap, SCM Manager menentukan calon/ supplier berdasarkan AVL. (SPK : pembelian barang atau pekerjaan jasa ke vendor yang tidak ada di AVL atau yang langsung ditujukan ke satu vendor).
- d. SCM Manager melakukan penunjukan langsung;
- e. SCM Support/ Procurement membuat SPK, meminta pengesahan Aviation Services VP dan atau President Director & Finance & Business Support Director, mengirimkan SPK ke Supplier.

bahkan ke-5 SPK tersebut dikeluarkan dan ditandatangani, sebelum adanya kontrak dari PT KPI RU VI Balongan PT AKTN maupun Surat Penunjukan berupa Letter of Appointment (LoA) kepada PT IAS atau dokumen surat

Halaman 60 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang sejenis dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS untuk mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan.

- Bahwa untuk kepentingan memberikan pembenaran terhadap penerbitan ke-5 SPK tersebut, Terdakwa IMAM FAUZI menemui Saksi DEDI SUSANTO selaku SMOM PT KPI RU VI Balongan dan meminta dibuatkan dan diberikan dokumen permintaan surat penawaran harga dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS dengan tanggal mundur (antidatir) yakni tertanggal 23 Juli 2021 yaitu berupa Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 Perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Saksi NANANG AGUS HARIANTO selaku Manager Maintenance Planning & Support (MPS) .
- Selanjutnya terhadap SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 tersebut, Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK kepada PT IAS, melalui surat :
 - a. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0030821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 187 sebesar Rp 8.310.969.960,00.
 - b. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0040821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 204 sebesar Rp 4.019.613.334,00.
 - c. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0020821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 205 sebesar Rp 3.663.858.700,00.
- Sementara terhadap SPK 186, Saksi ALWI selaku Direktur PT ET, mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK kepada PT IAS, melalui surat tanggal 28 Juli 2021, Invoice PT Everest Technology Nomor : INV/2107067A/EVT/IAS162 untuk pembayaran 100 % Software dan 50 % Services atas SPK 186 sebesar Rp 8.300.169.160,00.
- Bahwa oleh karena belum ada Kontrak antara PT IAS dengan PT KPI RU VI Balongan sebagai Kontrak Induk untuk ke-5 SPK tersebut sehingga tidak ada pembayaran uang muka pekerjaan dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS, yang akan digunakan untuk membayarkan uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK sesuai Surat Permohonan berupa Invoice yang diajukan untuk 4 (empat) SPK yaitu SPK 186, SPK 187, SPK 204 dan SPK

Halaman 61 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205 tersebut, maka Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN dan Saksi SINGGIH YUDIANTO,SE,MM selaku Board of Director PT IAS dengan menggunakan dana pinjaman dari fasilitas pembiayaan Holding Company PT Pertamina (Persero) dan fasilitas pembiayaan dari Share Holding Loan PT Pelita Air Service (PT PAS) yaitu :

- a. Pembiayaan bersumber dari Notional Pooling PT Pertamina (Persero) : Fasilitas Notional Pooling menggunakan bunga Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) hari pada setiap bulannya dan selanjutnya menggunakan bunga yang ditetapkan oleh Vice President Treasury PT Pertamina (Persero). Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT Pertamina (Persero) dan Bank Mandiri.
- b. Pembiayaan Share Holding Loan PT Pelita Air Service (PT PAS) bersumber dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS dengan PT IAS.

PT IAS diberikan pinjaman dana dengan pengenaan bunga sebesar 6% per tahun yang dicairkan secara bertahap berdasarkan surat permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana dengan mencantumkan penjelasan mengenai sifat dan tujuan penggunaan dana tersebut beserta dokumen pendukung lainnya. Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT PAS.

Lalu pada tanggal 3 Agustus 2021, Saksi SINGGIH YUDIANTO,SE,MM memerintahkan kepada Saksi MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI selaku Finance & General Affair Vice President PT IAS dan Saksi SAVIRA INDAH ARIANI selaku Kasir PT IAS untuk segera membayarkan uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT ET pada tanggal 4 Agustus 2021, dengan memberikan dokumen Invoice dan SPK melalui Whats App Document, meskipun saat itu sama sekali belum dilengkapi kelengkapan dokumen pembayaran seperti Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), Dokumen Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) dan Material Requisition List (MRL) dan tanpa melalui proses verifikasi keuangan.

- Bahwa keesokan harinya, pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021, Saksi SINGGIH YUDIANTO,SE,MM kembali memerintahkan kepada Saksi MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI dan Saksi SAVIRA INDAH ARIANI untuk membayarkan uang muka pekerjaan kepada PT AKTN dan PT ET dengan mengatakan "hari ini segera transfer ke BNI Rp 15 Miliar", sekalipun

Halaman 62 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI dan Saksi SAVIRA INDAH ARIANI melaporkan bahwa kelengkapan dokumen untuk pembayaran masih belum lengkap, Saksi SINGGIH YUDIANTO,SE,MM bersikeras memerintahkan pembayaran uang muka tetap pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021 sesuai instruksi sebelumnya. Namun karena ketersediaan dana kas PT IAS, tidak mencukupi sehingga instruksi Saksi SINGGIH YUDIANTO,SE,MM untuk pembayaran SPK No.204 kepada PT AKTN belum dapat dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021 dan baru dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021, setelah masuk dana pinjaman dari PT Pelita Air Service (*Share Holding Loan/SHL*).

- Bahwa Saksi MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI dan Saksi SAVIRA INDAH ARIANI menyiapkan dokumen Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS yang ditandatangani oleh Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM untuk pembayaran uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT ET yaitu :
 - a. Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp 12.482.916.160,- dengan tujuan ke Rekening An PT ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 187 dan SPK 205;
 - b. Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp 2.992.169.160,- dengan tujuan ke Rekening An PT EVEREST TECHNOLOGY Nomor : 7171718185 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 186.
 - c. Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2021 dengan nilai Rp 4.019.613.334 dengan tujuan ke Rekening An PT ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 204.

lalu Saksi SAVIRA INDAH ARIANI mencairkan Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pondok Cabe Mutiara di Rukan City Walk, Jalan Pondok Cabe Raya Nomor 1, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

- Setelah pembayaran uang muka pekerjaan masuk ke Rekening An PT ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA Nomor : 8188889891 pada Bank BNI, maka Saksi SINGGIH YUDIANTO,SE,MM mendampingi Saksi ANDRIAN CAHYANTO bersama dengan Saksi ABDUL HARITS selaku Staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance PT AKTN melakukan penarikan uang secara tunai di Bank BNI Cabang Gambir pada hari yang sama berdasarkan bukti data rekening, yaitu :

Tanggal 4 Agustus 2021 :

Pukul 11.32.36 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft pada Bank Mandiri sebesar Rp 12.482.916.160,00. (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah). Kemudian pada pukul 14.02.05 WIB, penarikan cek tunai sebesar Rp 3.800.000.000,-. (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

Tanggal 12 Agustus 2021 :

Pukul 10.18.43 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft pada Bank Mandiri sebesar Rp 4.019.613.334,00. (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Kemudian pada pukul 14.28.57 WIB, penarikan cek tunai sebesar Rp 2.600.000.000,-. (dua miliar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa dari hasil penarikan uang secara tunai pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 yang seluruhnya berjumlah Rp 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Saksi ANDRIAN CAHYANTO antara lain menggunakan uang tersebut untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Uang komitmen fee kepada Saksi SINGGIH YUDIANTO,SE,MM sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**
 - 2) **Uang kontribusi dana kasus kebakaran kilang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang ditukarkan dalam bentuk USD oleh Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM dan diserahkan kepada Saksi AGUS SUJONO untuk diteruskan kepada RIO sesuai permintaan Saksi DEDI SUSANTO dan Saksi Ir.DJOKO PRIYONO;**
 - 3) **Diperhitungkan dengan pemberian Uang kepada Saksi DEDY SUSANTO seluruhnya sebesar Rp 485.184.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);**
 - 4) **Diperhitungkan dengan pemberian uang sebelumnya kepada Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**
 - 5) **Uang sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai Marketing fee kepada Saksi RATNA SARI (Komisaris PT AKTN).**
 - 6) **Uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa IMAM FAUZI.**
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2021, barulah diterbitkan dan ditandatangani penunjukan langsung PT KPI RU VI Balongan terhadap PT IAS melalui Perjanjian/Kontrak No.3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional yang diwakili oleh DIANDORO ARIFIAN dengan jabatan Saksi DIANDORO ARIFIAN sebagai “Perusahaan” dan PT Indopelita Aircraft Services yang diwakili oleh Saksi SINGGIH YUDIANTO dengan jabatan Plt President Director sebagai “ Kontraktor” Dengan nilai kontrak sebesar Rp 24.850.000.000,-(dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Kontrak tanggal 4 Oktober 2021 antara PT IAS dengan PT KPI tersebut ternyata hanya untuk ruang lingkup pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sebagaimana SPK 186 dan SPK 187, sedangkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan PT IAS di Kilang Pertamina RU VI Balongan, sehingga PT IAS pada tanggal 30 November 2021, membatalkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 dan ketiga SPK tersebut sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh PT ET dan PT AKTN. Sementara pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sesuai SPK 186 dan SPK 187 dikerjakan sampai dengan selesai dan

Halaman 65 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahtherimakan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST), Tanggal 3 Januari 2022 dan Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan No.BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh HARI FRIDANA dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan FIRMAN NUGROHO dari Project Assistance dari PT IAS.

- Bahwa Perbuatan Saksi SINGGIH YUDIANTO,SE,MM sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN, Saksi IMAM FAUZI, Saksi DEDY SUSANTO, dan Saksi ANDRIAN CAHYANTO dalam penunjukan, penerbitan dan pembayaran uang muka pekerjaan dari PT IAS kepada PT AKTN terhadap SPK 204 dan SPK 205 yang merupakan SPK Pekerjaan Fiktif dan menyalahi mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya, telah menguntungkan Terdakwa IMAM FAUZI sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, menguntungkan saksi DEDI SUSANTO sebesar Rp 485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, menguntungkan Saksi SINGGIH YUDIANTO, SE,MM sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, menguntungkan Saksi RATNA SARI sebesar Rp 1.600.000.000,-. (satu miliar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, menguntungkan Saksi ANDRIAN CAHYANTO dan atau PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebesar Rp 1.986.375.534,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu **yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT IAS sebesar Rp 8.191.559.534,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah)** dengan rincian perhitungan berikut :

1.	Jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT IAS kepada PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK	Nilai (Rupiah)
----	---	-------------------



	205	
c. SPK 204	Rp4.019.613.334,00	
d. SPK 205	Rp4.171.946.200,00	
Total pembayaran yang telah dilakukan (a+b)		Rp8.191.559.534,00
2.	Realisasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205	
c. SPK 204	Rp0,00	
d. SPK 205	Rp0,00	
Total realisasi pekerjaan yang telah dilakukan (a+b)		Rp0,00
3.	Jumlah kerugian keuangan negara cq PT IAS (1-2)	Rp8.191.559.534,00

Sebagaimana Laporan Profil Penugasan Tim Internal Audit PT Pertamina (Persero) tentang Hasil Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT Indopelita Aircraft Services kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022 dan Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina(Persero)) berkiatan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan /project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke- 1 KUHP.

ATAU
KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **IMAM FAUZI** sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu Bussines Development & Corporate Planning Vice President PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Board Of Director PT. Indopelita Aircraft Services Nomor 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat tanggal 24 Februari 2021, pada suatu waktu yaitu pada bulan Agustus 2021 dan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT IAS, Komplek Bandara Pertamina Pondok Cabe, Jalan Pondok Cabe Raya, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang menerima gratifikasi dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya yaitu** Terdakwa **IMAM FAUZI** sebagai Vice President Business Development PT IAS telah menerima gratifikasi berupa pemberian uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA (PT AKTN) yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pertentangan kepentingan atau *Conflict of Interest* karena berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan dalam jabatannya yang dapat mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu yakni PT AKTN dan PT Everest Technology (PT ET), yaitu dengan menunjuk, menerbitkan dan atau membayarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu :

1. SPK No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
2. SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
3. SPK No. 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
4. SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
5. SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa **IMAM FAUZI** sebagai Bussines Development & Corporate Planning Vice President PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Board Of Director PT. Indopelita Aircraft Services Nomor

Halaman 68 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat tanggal 24 Februari 2021, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membangun pengembangan Bisnis PT. IAS disektor PT Pertamina Grup, termasuk mengembangkan kerjasama bisnis dengan perusahaan yang menjadi mitra bisnis termasuk PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) dan PT Everest Technology (PT ET). Dalam hal ini, bertanggungjawab untuk pengembangan bisnis, termasuk mengusulkan penetapan pekerjaan/project yang akan dikerjakan dan dikerjasamakan dengan vendor berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK).

2. Bahwa Terdakwa IMAM FAUZI telah menerima pemberian uang secara tunai yang seluruhnya sebesar Rp 12.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN dengan dalih pembelian sepeda motor bekas merek Piaggio MP3, yang berhubungan dengan penunjukan, penerbitan dan atau pembayaran SPK kepada PT AKTN yaitu :

- 1) SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- 2) SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- 3) SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

dan yang berhubungan dengan penunjukan, penerbitan dan atau pembayaran SPK kepada PT ET yaitu :

- 4) SPK No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- 5) SPK No. 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pertentangan kepentingan atau *Conflict of Interest* karena berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan dalam jabatan IMAM FAUZI selaku Vice President Business Development PT IAS, yang dapat mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu yakni PT AKTN dan PT ET.

3. Perbuatan Terdakwa dimaksud berlawanan dengan tugas dan kewajibannya sebagaimana Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam ketentuan :

- a) Peraturan Presiden R.I. Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Halaman 69 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/ 12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- c) Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- d) Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019.
- e) Code of Conduct PT Pertamina (Persero) Bab II Sumber Daya Manusia disebutkan Integritas dalam bekerja :
Poin 4. Insan Pertamina dilarang terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Poin 5, Insan Pertamina dilarang menawarkan, memberi, dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan/kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tertentu.
- f) Surat Keputusan Direksi PT Pelita Air Service Nomor : 010/KPTS/BOD/PAS/2020 tentang Penyempurnaan Pedoman Gratifikasi, Pedoman Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dan Pedoman Whistle Blowing System (WBS);
- g) Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor SE-7/MBU/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara huruf e :
Angka 1, Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara terdiri dari : Amanah, definisi: memegang teguh kepercayaan yang diberikan, panduan perilaku : 1). Memenuhi janji dan komitmen, 2). Bertanggungjawab atas tugas keputusan dan tindakan yang dilakukan 3). Berpegang teguh pada nilai moral dan etika;
Angka 2. Setiap Badan Usaha Milik Negara wajib menerapkan nilai-nilai utama (core values) Sumber Daya Manusia Badan usaha Milik negara menjadi budaya perusahaan (corporate culture) dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Anak Perusahaan serta perusahaan afiliasi terkonsolidasi.
- h) Tata Nilai Pertamina : Clean : dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi

Halaman 70 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepercayaan dan integritas, berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

4. Bahwa Terdakwa IMAM FAUZI setelah menerima gratifikasi berupa pemberian uang yang seluruhnya sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh hari) kerja setelah penerimaan gratifikasi tersebut atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, tidak pernah melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa **IMAM FAUZI** sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu Bussines Development & Corporate Planning Vice President PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Board Of Director PT. Indopelita Aircraft Services Nomor 03/SKEP/PRESDIR/IAS/II/2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat tanggal 24 Februari 2021, pada suatu waktu yaitu pada bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT IAS, Komplek Bandara Pertamina Pondok Cabe, Jalan Pondok Cabe Raya, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa IMAM FAUZI** selaku Vice President Business Development PT IAS, telah menerima



hadiah berupa pemberian uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA (PT AKTN) yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pertentangan kepentingan atau *Conflict of Interest* karena berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya yang dapat mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu yakni PT AKTN dan PT Everest Technology (PT ET), yaitu dalam menunjuk, menerbitkan dan atau membayarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT IAS kepada PT AKTN dan PT ET. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa **IMAM FAUZI** sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Bussines Development & Corporate Planning Vice President PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Board Of Director PT. Indopelita Aircraft Services Nomor 03/SKEP/PRESDIR/IAS/II/2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat tanggal 24 Februari 2021, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu yaitu membangun pengembangan Bisnis PT. IAS disektor PT Pertamina Grup, termasuk mengembangkan kerjasama bisnis dengan perusahaan yang menjadi mitra bisnis termasuk PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) dan PT Everest Technology (PT ET). Dalam hal ini, bertanggungjawab untuk pengembangan bisnis, termasuk mengusulkan penetapan pekerjaan/project yang akan dikerjakan dan dikerjasamakan dengan vendor berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK).
2. Bahwa Terdakwa IMAM FAUZI telah menerima pemberian uang secara tunai yang seluruhnya sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN dengan dalih pembelian sepeda motor bekas merek Piaggio MP3, yang berhubungan dengan penunjukan, penerbitan dan atau pembayaran SPK kepada PT AKTN dan PT ET yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pertentangan kepentingan atau *Conflict of Interest* karena berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan dalam jabatan Terdakwa IMAM FAUZI selaku Vice President Business Development PT IAS, yang dapat mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau



kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu yakni PT AKTN dan PT ET. yaitu yang berhubungan dengan penunjukan, penerbitan dan atau pembayaran SPK kepada PT AKTN :

- 1) SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
 - 2) SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
 - 3) SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
- dan yang berhubungan dengan penunjukan, penerbitan dan atau pembayaran SPK kepada PT ET :
- 4) SPK No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
 - 5) SPK No. 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

atau menurut pikiran Saksi ANDRIAN CAHYANTO sebagai orang yang memberikan hadiah tersebut kepada Terdakwa IMAM FAUZI, ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa IMAM FAUZI selaku Vice President Business Development PT IAS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2022 mengajukan Eksepsi/Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2022 mengajukan Tanggapan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim pada tanggal 18 Agustus 2022 telah memberikan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Nota Keberatan/Eksepsi Advokat/Penasihat hukum Terdakwa Imam Fauzi tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-05/M.6.16/Ft.1/06/2022 tertanggal 27 Juni 2022 adalah sah sebagai dasar



pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Imam Fauzi;

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 38/Pid.Suus/TPK/2022/PN Srg atas nama Terdakwa Imam Fauzi;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

:

1. Ir. Affan Hidayat, MM, menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Produksi PT Pelita Air Service (untuk selanjutnya disebut PT PAS) berdasarkan penugasan dari PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas PT PAS, dimana PT PAS merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), yang kemudian ditetapkan dalam RUPS PT Pertamina (Persero) dan dituangkan dalam Akta Perubahan PT PAS;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur Produksi PT Pelita Air Service (PT PAS), yaitu memastikan alat produksi berupa pesawat bekerja dengan baik dengan didukung SDM yang baik dan bersertifikasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa Saksi juga sebagai Komisaris pada PT IAS, berdasarkan penugasan dari PT Pertamina (Persero) dimana PT PAS merupakan pemegang saham mayoritas PT IAS. Dalam hal ini PT IAS adalah entitas perusahaan yang terkonsolidasi dengan PT PAS yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) atau PT IAS adalah cucu dari PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina (Persero). Saksi menggantikan Afdal Marta. Saksi ditetapkan dalam RUPS PT PAS tanggal 21 Mei 2021 dan dituangkan dalam Akta Perubahan PT IAS Nomor 33 Tanggal 15 Juni 2021. Namun secara efektif Saksi sudah mulai bekerja sebagai Komisaris PT IAS sejak tanggal 21 Mei 2021;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Komisaris PT IAS, yaitu melakukan pengawasan dan memberikan advis/nasihat jika diperlukan oleh *Board of Direction* (BOD);
- Pemegang Saham PT IAS, yaitu :
 - PT Pelita Air Services sejumlah 99,87 %.
 - Koperasi Karyawan PT Pelita Air Services (PT PAS) sejumlah 0,13%.
- Bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang saham terbesar PT PAS, dan PT PAS merupakan pemegang saham terbesar dari PT IAS;
- Bidang usaha (*core business*) dari PT IAS adalah pemeliharaan pesawat terbang dan pemeliharaan rotating equipment (turbin, pompa, compressor, diesel engine, dan turunannya). PT IAS mempunyai 2 lini usaha yaitu Divisi Aviasi dan Divisi Industrial Services;
- Bahwa Laporan Keuangan PT IAS setiap tahun menjadi bagian dari Laporan Keuangan PT PAS. Dalam hal ini Laporan Keuangan PT IAS terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT PAS setiap tahun. Laporan Keuangan terkonsolidasi tersebut setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
- Bahwa Laporan Keuangan PT PAS setiap tahun menjadi bagian dari Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero). Dalam hal ini Laporan Keuangan PT PAS yang memuat Laporan Keuangan PT IAS terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) setiap tahun. Laporan Keuangan terkonsolidasi tersebut setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
- Bahwa PT PAS maupun PT Pertamina (Persero) berwenang melakukan pemeriksaan audit terhadap PT IAS. Dalam hal ini Internal Auditor dari PT PAS maupun Internal Auditor PT Pertamina (Persero) berwenang melakukan audit terhadap kinerja PT IAS;
- Bahwa Laporan Keuangan PT PAS yang memuat Laporan Keuangan PT IAS dan kemudian terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) bisa menjadi objek pemeriksaan audit dari BPK RI. Susunan Direksi dan Komisaris PT IAS :
 - Pada tahun 2021 :

Halaman 75 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT IAS : Afdal Marta, digantikan oleh Togar Mp Manurung, digantikan oleh Ir. Affan Hiayat. Mm (Saksi sendiri)

Dewan Direksi : - Sabar Sundarelawan sebagai President Director s.d Bulan September 2021.
- Agus Rudiantoro sebagai Direktur Keuangan s.d Bulan April 2021, digantikan Singgih Yudianto.
- Singgih Yudianto sebagai Direktur Keuangan menggantikan Agus Rudiantoro sejak April 2021 s.d Januari 2022.

Pada tahun 2022 :

Komisaris PT IAS : Togar Manurung, Guntur Kiatma Putra, dan Ir. Affan Hiayat.

Dewan Direksi : Sutrisno S Tatetdagat, sebagai Presiden Director.

Sigit Panilih sebagai Direktur Keuangan PT IAS sejak Januari 2022 menggantikan Singgih Yudianto.

Untuk Divisi Aviassi sudah ada pedoman SOP nya. Sedangkan untuk Divisi Industrial Services, Saksi belum mengetahui dan belum pernah melihat; Direksi, Komisaris dan Karyawan PT IAS tunduk pada ketentuan yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG), *Conflict of Interest* (COI), *Code of Conduct* (COC), *Core Values* (Nilai-Nilai Utama) dalam hal ini "BERAKHLAK", *Whistle Blowing System* (WBS) serta pedoman anti gratifikasi dan kewajiban melaporkan LHKPN sebagaimana yang berlaku pada Kementerian BUMN, PT Pertamina (Persero) dan PT PAS

PT IAS mendapatkan sumber kuangan dari penyertaan modal pemegang saham (PT PAS), kemudian setiap tahun mendapatkan fasilitas keuangan berupa pinjaman dari Pemegang Saham PT PAS, berupa pinjaman modal kerja sesuai kebutuhan dalam tenor short term 3 s.d 4 Bulan sementara dari Pinjaman Modal Kerja sebagai pinjaman lunak yaitu *Notional Pooling* dari PT Pertamina (Persero);

- Bahwa pada bulan Agustus 2021, PT IAS mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dari PT PAS sebagai pemegang saham dengan plafond Rp

Halaman 76 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 Miliar dan sudah direalisasikan sejumlah Rp 20 Miliar pada bulan Agustus 2021;

- Bahwa Saksi sebagai Komisaris PT IAS bersama dengan Pak Togar telah menerima laporan dari Dewan Direksi PT IAS (Pak Sabar Sundarelawan dan Pak Singgih Yudianto) pada tanggal 6 September 2021, saat rapat antara Dewan Komisaris PT IAS dan Dewan Direksi PT IAS. Pada waktu itu Direksi PT IAS meminta dukungan Komisaris PT IAS untuk penambahan realisasi pinjaman modal kerja sesuai yang diajukan dan disetujui yaitu Rp 34 Miliar dan baru terealisasi Rp 20 Miliar pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa pada rapat tanggal 6 September 2021, Dewan Direksi PT IAS juga melaporkan realisasi penggunaan dana Pinjaman Modal Kerja sebagai pinjaman lunak yaitu Notional Pooling dari PT Pertamina (Persero) yang sudah mencapai Rp 99 Miliar dari plafond Rp 100 Miliar, dengan skema overdraft;
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak mengenal keberadaan PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa dari laporan dan dokumen yang Saksi ketahui dari Internal Audit PT PAS, bahwa PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology sebagai vendor PT IAS untuk pelaksanaan pekerjaan di Kilang Pertamina RU VI Balongan pada tahun 2021;
- Bahwa atas permintaan Saksi sebagai Direktur Produksi PT PAS yang menjabat sebagai Plt. Direktur Utama PT PAS, pada tanggal 8 Juni 2021 memerintahkan Internal Auditor (Ibu Surasti Febrianty dan Tim) melakukan audit evaluasi maintenance dan pengadaan terhadap PT IAS. Dalam hal ini, termasuk pekerjaan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology sebagai Vendor PT IAS untuk pelaksanaan pekerjaan di Kilang Pertamina RU VI Balongan pada tahun 2021 tersebut telah dilakukan audit oleh Internal Auditor dari PT Pelita Air Service;
- Bahwa PT Pertamina (Persero) juga menurunkan Tim Internal Auditor untuk melakukan audit investigasi untuk permasalahan yang sama sesuai permintaan Komite Audit PT PAS;
- Bahwa Saksi sebagai Direksi PT PAS pernah membaca dokumen Hasil audit dari Internal Auditor dari PT PAS. Sedangkan hasil audit dari PT Pertamina (Persero) Saksi belum mengetahuinya karena informasinya masih berjalan;
- Bahwa Audit dari Internal Auditor PT PAS dilaksanakan berdasarkan :

Halaman 77 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SP No.010/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan PT IAS;
6. SP No.013/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT IAS
7. SP No.014/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT IAS;
8. SP No.016/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT IAS.

Hasil pemeriksaan audit dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT Indopelita Aircraft Services tahun 2020 - 2021 Nomor 002/LHE/IA/PAS/2021 tanggal 14 Januari 2022;

- Bahwa hasil audit internal PT PAS terhadap PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology sebagai vendor PT IAS untuk pelaksanaan pekerjaan 3 D Laser Scan dan AIMS di Kilang Pertamina RU VI Balongan pada tahun 2021, adanya temuan yaitu :
 - Terdapat ketidakpatuhan dan penyimpangan/pelanggaran dalam penunjukan PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebagai vendor untuk pelaksanaan pekerjaan di Pertamina RU VI Balongan yang dilakukan sebelum adanya kontrak antara PT IAS dengan Pertamina RU VI Balongan yang berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan sejumlah Rp24.271.993.572,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - Ada temuan potensi kerugian perusahaan sejumlah Rp 24.271.993.572,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa terdapat kerugian perusahaan sejumlah Rp 8.191.559.534,00 atas pembayaran SPK No. 204 dan SPK No. 205 yang dilakukan PT IAS kepada PT AKTN yang tidak memiliki paket pekerjaan di RU VI Balongan;
- Bahwa tindak lanjut dari Komisaris PT IAS, adalah melakukan koordinasi dengan Komite Audit PT PAS dan diputuskan untuk melakukan Audit Investigasi lebih dalam terhadap permasalahan tersebut dengan meminta Internal Auditor dari PT Pertamina (Persero) melakukan Audit Investigasi.

Halaman 78 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inisiatif untuk meminta Audit Investigasi dari Komite Audit PT PAS. Sepengetahuan Saksi ada surat permintaan audit dari Komite Audit PT PAS yang ditandatangani oleh Pak M Umbas sebagai Komisaris PT PAS yang ditujukan kepada *Chief Executive Auditor* PT Pertamina (Persero);
- Bahwa dalam dokumen hasil audit Internal Auditor PT PAS, Tim Audit Internal memanggil dan mewawancarai vendor yaitu PT Aruna Karya Teknologi Nusantara yaitu Andrian Cahyanto sebagai Direktur. Pada saat itu ada pernyataan dari Andrian Cahyanto, bahwa ada "permintaan sejumlah uang" dari Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Hasil wawancara tersebut dituangkan dalam Notulen Rapat Nomor : 009/NR/IA/PAS/2021 tanggal 20 September 2021;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya permintaan uang kepada vendor PT AKTN (Andrian Cahyanto) untuk "uang Kantong Monyet" dan "Dana Komando" dari Direksi PT IAS berkaitan dengan SPK PT IAS kepada PT AKTN dan realisasi penerimaan uang oleh Direksi PT IAS atas permintaan uang tersebut;
 - Bahwa dari hasil audit Internal Auditor PT PAS, Tim Audit Internal menemukan ada "permintaan sejumlah uang" dari Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara yaitu Andrian Cahyanto sebagai Direktur;
 - Bahwa Saksi bersama Pak Togar dalam sebuah meeting dengan Pak Singgih Yudianto pernah menanyakan apakah Direksi mendapatkan gratifikasi dari vendor, Pak Singgih Yudianto menjawab "iya ada menerima gratifikasi". Namun tidak menyebutkan jumlahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan Pembuatan dan penerbitan SPK serta perintah melakukan pembayaran kepada vendor otorisasinya terdapat pada Direksi, sehingga tidak terdapat kewenangan pada Terdakwa selaku vice president Business Development terkait dengan penerbitan dan pembayaran atas suatu SPK;

2. Togar MP Manurung, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart

Halaman 79 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah Komisaris PT IAS, berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Sirkuler PT IAS tanggal 21 Mei 2021, kemudian dibuatkan Akta Notaris Nomor 33 Notaris Surjadi tanggal 15 Juni 2021. Tugas dan tanggungjawab Saksi adalah :
 - a. Mengawasi jalannya pengelolaan perusahaan oleh direksi.
 - b. Memberi nasehat pada direksi sesuai permintaan direksi
- Bahwa Pemegang Saham PT IAS, yaitu PT PAS sejumlah 99,87 %, dan sisanya 0,13 % milik Koperasi Karyawan PT PAS. PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham mayoritas PT PAS, dan PT PAS merupakan pemegang saham mayoritas PT IAS;
- Bahwa Bidang Usaha (*core business*) dari PT IAS adalah pemeliharaan pesawat terbang dan pemeliharaan rotating equipment (turbin, pompa, compressor, diesel engine, dan turunannya). Dalam hal ini adalah pada Divisi Aviasi dan Divisi Industrial Services;
- Bahwa Laporan Keuangan PT IAS setiap tahun menjadi bagian dari Laporan Keuangan PT PAS. Dalam hal ini Laporan Keuangan PT IAS terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT PAS setiap tahun. Laporan Keuangan terkonsolidasi tersebut setiap tahunnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- Bahwa Laporan Keuangan PT PAS setiap tahun menjadi bagian dari Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero). Dalam hal ini Laporan Keuangan PT PAS yang memuat Laporan Keuangan PT IAS terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) setiap tahun. Laporan Keuangan terkonsolidasi tersebut setiap tahunnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- Bahwa PT PAS maupun PT Pertamina (Persero) berwenang melakukan pemeriksaan audit terhadap PT IAS. Dalam hal ini Internal Auditor dari PT PAS maupun Internal Auditor PT Pertamina (Persero) pernah melakukan audit tujuan tertentu terhadap kinerja PT IAS;

Halaman 80 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan keuangan PT PAS yang memuat Laporan Keuangan PT IAS dan kemudian terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) menjadi objek pemeriksaan audit dari BPK RI;
- Bahwa susun Direksi dan Komisaris PT IAS :
 - Pada tahun 2021 :
Komisaris PT IAS : Afdal, diganti oleh Togar Mp Manurung dan Affan.
Dewan Direksi : - Sabar Sundarelawan sebagai President Director s.d bulan September 2021.
- Singgih Yudianto sebagai Direktur Keuangan s.d bulan April 2021, menggantikan Agus Rudiantoro sejak April 2021 s.d Januari 2022.
 - Pada tahun 2022 :
Komisaris PT IAS : Togar Manurung (Saksi sendiri), Guntur Kiatma Putra, Affan.
Dewan Direksi : President Director kosong, tanggal 28 Maret 2022 baru dilantik Sutrisno (dari Direksi PT Antam).

Struktur Organisasi Tahun 2021 :

- Divisi Business Development dibawah Direktur Keuangan : Imam Fauzi (Vice President s.d awal Maret 2022).
- Divisi Keuangan dibawah Direktur Keuangan : Prasasti (Vice President Financial & GA)
- Divisi Marketing : Pramudito
- Divisi Operasional /Industry Services : Burhanuddin.
- Divisi Operasional Penerbangan/Aviasi : Slamet.
- Divisi SCM : Ervi Yulianti
- Divisi Quality Control : Suhandi.
- Internal Audit : Yosrizal
- Corporate Secretary : Doni
- Bahwa PT IAS tunduk pada ketentuan yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG), *Conflict of Interest* (COI), *Code of Conduct* (COC), *Core Values* (Nilai-Nilai Utama) dalam hal ini “BERAKHLAK”, *Whistle Blowing System* (WBS) serta pedoman anti gratifikasi dan kewajiban melaporkan LHKPN sebagaimana yang berlaku pada Kementerian BUMN, PT Pertamina (Persero) dan PT PAS;
- Bahwa PT IAS mendapatkan sumber keuangan dari penyertaan modal pemegang saham (PT PAS), kemudian setiap tahun mendapatkan

Halaman 81 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



fasilitas keuangan berupa pinjaman dari Pemegang Saham PT PAS, berupa pinjaman modal kerja sesuai kebutuhan dalam tenor 1 (satu) tahun. Dalam hal ini dari dokumen yang ada PT IAS pada tahun 2021 telah mendapatkan pinjaman modal kerja dari PT PAS (*share holder loan*) serta Pinjaman Modal Kerja sebagai pinjaman lunak yaitu *Notional Pooling* dari PT Pertamina (Persero) pada tahun 2021;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dugaan *fraud* pada tanggal 11 Nopember 2021, Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena ada surat tembusan dari Komisaris PT PAS kepada Chief Auditor Pertamina (Persero) untuk melakukan Audit Investigasi dengan dugaan *Fraud*, bahwa tindakan Saksi meminta direksi PT IAS untuk terbuka dan memberikan data-data yang diminta dalam rangka Audit Investigasi. Saat itu Saksi dan Pak Affan Hidayat sempat bertanya kepada Singgih Yudianto terkait dugaan *fraud* dalam pekerjaan 3D Scanning Laser dan AIMS, dijawab Singgih Yudianto dugaan itu tidak benar dan siap di Audit;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum menerima Laporan Keuangan namun Saksi mengetahui dalam rapat bersama Direksi disampaikan pendapatan PT IAS tahun 2021 sejumlah Rp272 M. dengan laba kotor Rp20 M dan laba bersih Rp10,2 Miliar (*Unaudited*);
- Mekanisme pengawasan Saksi sebagai Komisaris PT IAS adalah sebagai berikut :
melalui rapat rutin bulanan dengan Direksi.
 1. Melalui laporan audit (tahun 2021 belum menerima).
 2. Melalui informasi whistle Blower.

Secara pribadi Saksi tidak mengenal keberadaan PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara namun dari laporan dan dokumen Saksi ketahui bahwa PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology sebagai vendor PT IAS untuk pelaksanaan pekerjaan 3 D Laser Scan dan AIMS di Kilang Pertamina RU VI Balongan pada tahun 2021. Terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan audit oleh Internal Auditor dari PT Pelita Air Service dan dari PT Pertamina (Persero) juga menurunkan Tim Internal Auditor untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu atau Audit Investigasi untuk permasalahan yang sama;

- Bahwa untuk hasil audit dari Internal Auditor dari PT PAS, pada saat Saksi menjabat sebagai Komisaris PT IAS, pernah membaca dokumen *exit meeting* tanggal 14 Januari 2022. Sedangkan hasil audit dari PT Pertamina (Persero) Saksi belum mendapatkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Audit Internal PT PAS terhadap PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology sebagai vendor PT IAS untuk pelaksanaan pekerjaan 3 D Laser Scan dan AIMS di Kilang Pertamina RU VI Balongan pada tahun 2021, Saksi ketahui adanya temuan yaitu :
 - Terdapat ketidakpatutan dan penyimpangan/pelanggaran dalam penunjukan PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebagai vendor untuk pelaksanaan pekerjaan di Pertamina RU VI Balongan yang dilakukan sebelum adanya kontrak antara PT IAS dengan Pertamina RU VI Balongan yang berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan sejumlah Rp24.271.993.572,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - Terdapat potensi kerugian perusahaan sejumlah Rp8.191.559.534,00 atas pembayaran SPK 204 dan SPK 205 yang dilakukan PT IAS kepada PT AKTN yang tidak memiliki paket pekerjaan di RU VI Balongan;
- Bahwa setelah Saksi membaca Hasil Audit Internal PT PAS ada temuan indikasi Gratifikasi yang dilakukan oleh Presiden Direktur PT IAS;
- Bahwa terkait dengan adanya indikasi Gratifikasi terhadap Presdir PT IAS yang tertulis dalam hasil Audit Internal PT PAS Saksi juga pernah bertanya langsung pada Singgih Yudianto apakah pernah menerima Gratifikasi?, Singgih Yudianto menjawab “Tidak Pernah”;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan Pembuatan dan penerbitan SPK serta perintah melakukan pembayaran kepada vendor otorisasinya terdapat pada Direksi, sehingga tidak terdapat kewenangan pada Terdakwa selaku vice president Business Development terkait dengan penerbitan dan pembayaran atas suatu SPK;

3. Michael Frankwin Umbas, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan

Halaman 83 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Komisaris PT PAS berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler Tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Anggota Dewan Komisaris pada tanggal 10 September 2020 dan diperbarui pada tanggal 4 Juli 2021 sebagai Komisaris Utama PT PAS serta diperbarui pada tanggal 8 April 2022;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Komisaris PT PAS, yaitu melakukan pengawasan dan memberikan advis/nasihat jika diperlukan oleh *Board of Direction* (BOD);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan dalam pengawasan Saksi sebagai Ketua Komite Audit ini bersama-sama dengan PT IAS di dalam PT PAS untuk mengawal proses Audit (rencana audit tahunan);
- Bahwa Pemegang Saham PT IAS, yaitu PT PAS sejumlah 99,87 % dan sisanya 0,13 % milik Koperasi Karyawan PT PT PAS. PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham terbesar PT PAS, dan PT PAS merupakan Pemegang Saham terbesar dari PT IAS;
- Bahwa Bidang Usaha (*core business*) dari PT IAS adalah pemeliharaan pesawat terbang dan pemeliharaan rotating equipment (turbin, pompa, compressor, diesel engine, dan turunannya). PT IAS mempunyai 2 lini usaha yaitu Divisi Aviassi dan Divisi Industrial Services;
- Bahwa Laporan Keuangan PT IAS setiap tahun menjadi bagian dari Laporan Keuangan PT PAS. Dalam hal ini Laporan Keuangan PT IAS terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT PAS setiap tahun. Laporan Keuangan terkonsolidasi tersebut setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
- Bahwa Laporan Keuangan PT PAS setiap tahun menjadi bagian dari Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero). Dalam hal ini Laporan Keuangan PT PAS yang memuat Laporan Keuangan PT IAS terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) setiap tahun. Laporan Keuangan terkonsolidasi tersebut setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
- Bahwa PT PAS maupun PT Pertamina (Persero) berwenang melakukan pemeriksaan audit terhadap PT IAS. Dalam hal ini Internal Auditor dari PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAS maupun Internal Auditor PT Pertamina (Persero) berwenang melakukan audit terhadap kinerja PT IAS;

- Bahwa sepengetahuan Saksi laporan keuangan PT PAS yang memuat Laporan Keuangan PT IAS dan kemudian terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) bisa menjadi objek pemeriksaan audit dari BPK RI.
- Pada tahun 2021 :
 - Komisaris PT IAS : Afdal Marta, digantikan oleh Togar Mp Manurung.
 - Dewan Direksi : - Sabar Sundarelawan sebagai President Director s.d bulan September 2021.
 - Agus Rudiantoro sebagai Direktur Keuangan s.d Bulan April 2021.
 - Singgih Yudianto sebagai Direktur Keuangan menggantikan Agus Rudiantoro sejak April 2021 s.d Januari 2022
- Pada tahun 2022 :
 - Komisaris PT IAS : Affan Hidayat, Togar Manurung, Guntur Kiatma Putra.
 - Dewan Direksi : - President Director : Sutrisno S Tatetdagat.
 - Sigit Panilih sebagai Direktur Keuangan PT IAS sejak Januari 2022 menggantikan Singgih Yudianto.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti karena yang dilaporkan oleh PT IAS adalah Laporan Keuangan dll tidak ada laporan teknis seperti SOP di internal PT IAS;
- Bahwa Direksi, Komisaris dan Karyawan PT IAS tunduk pada ketentuan yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG), *Conflict of Interest* (COI), *Code of Conduct* (COC), *Core Values* (Nilai-Nilai Utama) dalam hal ini "BERAKHLAK", *Whistle Blowing System* (WBS) serta pedoman anti gratifikasi dan kewajiban melaporkan LHKPN sebagaimana yang berlaku pada Kementerian BUMN, PT Pertamina (Persero) dan PT PAS;
- Bahwa PT IAS mendapatkan sumber keuangan dari penyertaan modal pemegang saham (PT PAS), kemudian dalam keadaan insidental (kondisional) bisa mendapatkan fasilitas keuangan berupa pinjaman dari Pemegang Saham PT PAS, berupa pinjaman modal kerja sesuai

Halaman 85 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



kebutuhan dan mendapat Pinjaman Modal Kerja sebagai pinjaman lunak yaitu National Pooling dari PT Pertamina (Persero) pada tahun 2021;

- Bahwa Secara pribadi Saksi tidak mengenal keberadaan PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa dari laporan dan dokumen yang Saksi ketahui dari Internal Audit PT PAS, bahwa PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology sebagai vendor PT IAS untuk pelaksanaan pekerjaan di Kilang Pertamina RU VI Balongan pada tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari PT Pertamina (Persero) juga menurunkan Tim Internal Auditor untuk melakukan Audit Investigasi untuk permasalahan yang sama sesuai permintaan Komite Audit PT PAS untuk Hasil audit dari Internal Auditor dari PT PAS (Ibu Surasti Febrianty dan Tim), Saksi sebagai Direksi PT PAS pernah membaca dokumen Hasil audit dari Internal Auditor dari PT PAS. Sedangkan hasil audit dari PT Pertamina (Persero) Saksi belum mengetahuinya karena informasinya masih berjalan;
- Bahwa Audit dari Internal Auditor PT PAS dilaksanakan berdasarkan :
 1. SP No.010/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan PT IAS;
 2. SP No.013/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT IAS
 3. SP No.014/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT IAS;
 4. SP No.016/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT IAS.

Hasil pemeriksaan audit dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT Indopelita Aircraft Services tahun 2020 - 2021 Nomor : 002/LHE/IA/PAS/2021 tanggal 14 Januari 2022.

Dari hasil audit internal PT PAS terhadap PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology sebagai vendor PT IAS untuk pelaksanaan pekerjaan 3 D Laser Scan dan AIMS di Kilang Pertamina RU VI Balongan pada tahun 2021, Saksi ketahui adanya temuan yaitu :

- Terdapat ketidakpatutan dan penyimpangan/pelanggaran dalam penunjukan PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi



Nusantara sebagai vendor untuk pelaksanaan pekerjaan di Pertamina RU VI Balongan yang dilakukan sebelum adanya kontrak antara PT Indopelita Aircraft Services dengan Pertamina RU VI Balongan yang berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan sejumlah Rp24.271.993.572,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Terdapat kerugian perusahaan sejumlah Rp8.191.559.534,00 atas pembayaran SPK 204 dan SPK 205 yang dilakukan PT IAS kepada PT AKTN yang tidak memiliki paket pekerjaan di RU VI Balongan;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Komite Audit kemudian membuat surat Nomor : 004/KA-PAS/XI/2021 tanggal 11 Nopember 2021 perihal Permohonan Audit Investigasi di PT IAS yang ditujukan kepada *Chief Audit Executive* PT Pertamina (Persero);
- Bahwa Saksi hanya tahu ada gratifikasi berdasarkan Laporan Audit Bu Sulatstri Chief Internal Audit PT. PAS;
- Bahwa untuk istilah uang kantong monyet dan istilah dana komando Saksi tidak pernah mendengar.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan : Saksi mengatakan tindak lanjut dari hasil dugaan fraud/gratifikasi yang dilakukan oleh beberapa orang di PT IAS sudah ada tindakan oleh pemegang saham dan Direktur PT IAS yaitu pemecatan, Terdakwa tidak dipecat tetapi kontrak Terdakwa sudah habis dan selesai;

4. Ir. Burhanuddin, MM., MBA, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Industrial Services Vice President pada PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/SKEP/ PRES DIR/ IAS/ II/ 2021 tanggal 24 Pebruari 2021, kewenangan dan tugas Saksi adalah melaksanakan pekerjaan yang diterima dari marketing maupun fungsi lain seperti Business Development dll. PT IAS adalah merupakan cucu perusahaan PT Pertamina yang awalnya mengelola maintenance pesawat Pelita Air sebagai pesawat yang digunakan oleh PT Pertamina. Namun dalam perkembangannya selanjutnya PT IAS juga melaksanakan pekerjaan yang bersifat industrial, baik perawatan, permesinan dalam perindustrian. Job desk Saksi ini masuk dalam ruang lingkup industrial;
- Bahwa posisi Saksi di PT IAS adalah sebagai eksekutor, yang bertugas menindaklanjuti hasil informasi dari marketing (*Business Development*), yang dapat berupa NUPP (Nomor Urut Potensial Pekerjaan) ataupun NUP (Nomor Urut Pekerjaan) yang berupa Kontrak jadi dengan Customer;
- Bahwa pengadaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System (AIMS) di RU VI Balongan tersebut yang Saksi terima dari marketing adalah masih berupa NUPP yaitu :

Pekerjaan AIMS :

- Kami menerima NUPP No. P04-024/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ivo Panca Septriana selaku Industrial Sales & Marketing Manager dan Dokumen Penawaran dari PT Everest Technology Quotation Number : ET210703A-AR tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Alwi selaku Direktur PT Everest Terchnology.
- Kedua dokumen tersebut Kami terima dari email yang dikirimkan oleh Staf Business Development & Corporate Planning PT IAS bernama Ismi Farhan pada tanggal 24 Juli 2021 by email (ismyfarhan@indopelita.co.id) yang ditujukan kepada Pak Ahmad Ryan Mulyanto (a.ryan@indopelita.co.id) serta ditembuskan cc ke Pak Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan PT IAS (singgih.yudianto@pertamina.com), kepada Saksi (burhanuddin@indopelita.co.id), Pak Imam Fauzi selaku VP Business Development & Corporate Planning PT IAS (imam.fauzi@indopelita.co.id), kepada Ardias Kurniawan selaku Manager Automaitition and Digital Industrial Services PT IAS

Halaman 88 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ardias@indopelita.co.id), Seto Marsose (seto@indopelita.co.id),
ferry.syahas@ indopelita.co.id, haikaloctavian@indopelita.co.id,
hasna@ indopelita.co.id, Ratih Marketing IAS
(ratih@indopelita.co.id), rinduraka.rohul@indopelita.co.id,
tami@indopelita.co.id).

- Pekerjaan 3D Laser Scan :

Kami menerima NUPP No. P04-025/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ivo Panca Septiana selaku Industrial Sales & Marketing Manager dan Dokumen Penawaran dari PT Everest Technology Quotation Number : AT2103010 A-MR tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Andrian Cahyanto selaku Direktur PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

- Kedua dokumen tersebut Kami terima dari email yang dikirimkan oleh Staf Business Development & Corporate Planning PT IAS bernama Ismi Farhan yang merupakan pada tanggal 24 Juli 2021 by email (ismyfarhan@indopelita.co.id) yang ditujukan kepada Pak Ahmad Ryan Mulyanto (a.ryan@indopelita.co.id) serta ditembuskan cc ke Pak Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan PT IAS (singgih.yudianto@pertamina.com), kepada saksi (burhanuddin@indopelita.co.id), Pak Imam Fauzi selaku VP Business Development & Corporate Planning PT IAS (imam.fauzi@indopelita.co.id), kepada Ardias Kurniawan selaku Manager Automation and Digital Industrial Services PT IAS (ardias@indopelita.co.id), Seto Marsose (seto@indopelita.co.id), ferry.syahas@ indopelita.co.id, haikaloctavian@indopelita.co.id, hasna@ indopelita.co.id, Ratih Marketing IAS (ratih@indopelita.co.id), rinduraka.rohul@indopelita.co.id, tami@indopelita.co.id).

- Bahwa tanggal 24 Juli 2021 Ibu Ratih dari Business Development PT IAS mengirimkan *screen shoot* percakapan WA dari Pak Singgih Yudianto kepada Ibu Ratih kepada Pak Ahmad Ryan Mulyanto dan kepada Ismi Fahmi yang berisi permintaan Pak Singgih Yudianto untuk segera membuatkan PO untuk 2 (dua) pekerjaan yaitu 3D Laser Scan kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan pekerjaan AIMS untuk PT Everest Technology. Kemudian Ratih menjawab akan dikirimkan ke Produksi (Industrial Services) untuk dibuatkan MRL;

Halaman 89 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan email dan percakapan WA tersebut, Industrial Services dalam hal ini Pak Ahmad Ryan Mulyanto sebagai Engineering dan Quality Control Manager pada Industrial Services membuat Nota Dinas Nomor : ND/MGR/SE/IAS/VII/286/2021 Tanggal 26 Juli 2021 kepada Saksi sekaligus melampirkan dokumen PJPB (Permintaan Jasa Perbaikan Barang) untuk Pekerjaan 3D Laser Scan ke PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan Nota Dinas Nomor : ND/MGR/SE/IAS/VII/287/2021 Tanggal 26 Juli 2021 kepada Saksi sekaligus melampirkan dokumen MRL (Material Requisition List) untuk pekerjaan AIMS ke PT Everest Technology;
- Bahwa PJPB tersebut adalah permintaan jasa perbaikan barang kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa MRL tersebut merupakan daftar material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan kepada PT Everest Technology;
- Bahwa dalam hal ini isian item dalam MRL maupun PJPB tidak melalui proses pembahasan di Industrial Services sesuai tugas dan fungsi Kami dan sebagaimana lazimnya business process Kami. Yang terjadi untuk isian item MRL maupun PJPB serta nama kedua perusahaan sudah ditentukan dan diberikan langsung oleh Pak Singgih Yudianto selaku Direksi PT IAS melalui Divisi Business Development PT IAS sebagaimana email dan WA chat yang Saksi terangkan di atas;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi siapkan MRL dan PJPB tersebut Kami teruskan ke Departement SCM (Supplied Chain Management), yang dipimpin oleh Ibu Ervi Yulianti selaku Manager SCM. Setelah MRL dan PJPB dikirimkan kepada Departement SCM, maka selanjutnya Departement SCM membuat SPK, dalam hal ini SPK 186 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT Everest Technology dan SPK 187 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa kedua SPK tersebut yaitu SPK 186 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT Everest Technology dan SPK 187 tanggal 26 Juli 2021 dikeluarkan sebelum adanya Kontrak tanggal 4 Oktober 2021 antara PT IAS dengan Pertamina RU VI Balongan;
- Bahwa selain pekerjaan 3D Laser Scan dan AIMS tersebut di atas, Kami di Industrial Services pernah juga diminta di bulan Juli 2021 untuk membuat MRL dan PJPB untuk pekerjaan di Kilang Pertamina Balongan terkait penerbitan SPK 203 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Everest



Technology serta SPK 204 tanggal 29 Juli 2021 dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;

- Bahwa Instruksi permintaan pembuatan MRL dan PJPB untuk SPK 203 tanggal 29 Juli 2021 dari Pak Singgih Yudianto, Saksi terima melalui penerbitan NUPP No. P04-028/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ivo Panca Septriana selaku Industrial Sales & Marketing Manager melalui email;
- Bahwa untuk meyakinkan daftar material dalam MRL yang dibuat oleh Pak Ahmad Ryan Mulyanto, Saksi mengkonfirmasi langsung kepada Pak Singgih Yudianto melalui WA Chat tanggal 5 Agustus 2021, apakah ada daftar material dari PT Everest Technology yang harus dibeli oleh PT IAS, Saksi mengirimkan contoh MRL, kemudian dijawab Pak Singgih Yudianto *"tidak ada pak semua jasa dan part sudah masuk ke vendor semua"*, sehingga akhirnya MRL dibuat dan dikeluarkan berdasarkan instruksi Pak Singgih Yudianto. Selanjutnya MRL tersebut Kami sampaikan ke Departement SCM untuk selanjutnya diterbitkan SPK 203 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Everest Technology;
- Bahwa sementara instruksi permintaan pembuatan MRL dan PJPB untuk SPK 204 tanggal 29 Juli 2021 dari Pak Singgih Yudianto, Saksi terima melalui penerbitan NUPP No. P04-027/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ivo Panca Septriana selaku Industrial Sales & Marketing Manager melalui email;
- Bahwa untuk meyakinkan daftar material dalam MRL yang dibuat oleh Pak Ahmad Ryan Mulyanto Saksi mengkonfirmasi langsung kepada Pak Singgih Yudianto melalui WA Chat tanggal 5 Agustus 2021, apakah ada daftar material dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara yang harus dibeli oleh PT IAS, Saksi mengirimkan contoh MRL, kemudian dijawab Pak Singgih Yudianto, *"tidak ada pak semua jasa dan part sudah masuk ke vendor semua"*. sehingga akhirnya MRL dibuat dan dikeluarkan berdasarkan instruksi Pak Singgih Yudianto. Selanjutnya MRL tersebut kami sampaikan ke Departement SCM untuk selanjutnya diterbitkan SPK 204 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa sedangkan Instruksi permintaan pembuatan MRL dan PJPB untuk SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 dari Pak Singgih Yudianto, Saksi terima melalui penerbitan NUPP No. P04-026/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ivo Panca Septriana selaku Industrial Sales & Marketing Manager melalui email;

Halaman 91 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi juga menerima email dari Ibu Ervi Yulianti pada tanggal 28 Juli 2021 kepada Saksi dan Pak Ahmad Ryan Mulyanto, yang berisi permohonan untuk menerbitkan PJPB karena secara paralel akan dibuatkan SPK, Ibu Ervi juga melampirkan Surat Penawaran dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Quotation Nomor : AT210301A-MR tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Andrian Cahyanto selaku Direktur PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, dengan item pekerjaan Engineering, Konfigurasi, Process Data Smart, P&ID, Smart Isometric Loading Data To SDX;
- Bahwa disini Kami membuat MRL dan PJPB menyesuaikan dengan item pekerjaan yang disebutkan dalam Quotation tersebut;
- Bahwa akhirnya MRL dibuat dan dikeluarkan berdasarkan instruksi Pak Singgih Yudianto. Selanjutnya MRL tersebut Kami sampaikan ke Departement SCM untuk selanjutnya secara paralel diterbitkan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa selanjutnya Departement SCM seharusnya melakukan proses pengadaan (procurement) sesuai ketentuan yang berlaku dengan melalui tahapan penawaran dan lain-lain, yang lebih mengetahui Ibu Ervi Yulianti selaku Manager SCM mengenai business proses Procurement. Hal tersebut terjadi dibuatkan SPK, sedangkan yang Kami terima dari Business Development masih berupa NUPP, belum fix mendapat kontrak karena adanya instruksi langsung dari Direktur Keuangan, Singgih Yudianto. Sepengetahuan Saksi instruksi tersebut tidak melalui rapat Dewan Direksi dan Saksi tidak pernah mengikuti pembicaraan sebelumnya;
- Bahwa seharusnya Saksi mendapat Salinan Kontrak Pekerjaan dari Pertamina dengan PT IAS tanggal 4 Oktober 2021, terkait pekerjaan 3D Laser Scan & AIMS, awalnya Saksi tidak diberikan Salinan. Saksi baru dapat Salinan kontrak saat Saksi minta, setelah ada permasalahan ini;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu persisnya, namun setelah Saksi pelajari sekarang, bagian SCM sudah menerbitkan SPK terlebih dahulu untuk vendor yaitu :
 - SPK 186 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT Everest Technology; dan
 - SPK 203 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Everest Technology.
 - SPK 187 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;

Halaman 92 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK 204 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;

Padahal belum ada tandatangan kontrak antara PT Pertamina dan PT IAS, karena Kontraknya baru ada pada tanggal 4 Oktober 2021.

Padahal idealnya setelah ada kontrak antara customer dengan PT IAS, Business Development harus menyerahkan ke marketing yang selanjutnya Marketing membuat NUP (Nomor Urut Pekerjaan) dan selanjutnya mengirim ke Departement SCM dan Industrial Services untuk melaksanakan pekerjaan dan selanjutnya jika mau di sub kontakkan maka Industrial Services membuat MRL atau PJPB yang diteruskan ke Departement SCM sebagai dasar untuk membuat SPK kepada vendor yang sesuai dengan jenis pekerjaan tersebut;

- Bahwa tidak ada SOP atau aturan yang membatasi persentase pekerjaan yang boleh di sub kontrakkan dari PT IAS kepada vendor. Selama ini hanya berdasarkan pertimbangan kapasitas dan kemampuan PT IAS dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Tidak ada batas persentase yang boleh di sub kontrakkan. Namun pertimbangan tersebut secara keahlian dan berdasarkan kemampuan pekerjaan PT IAS dan peralatan yang dimiliki PT IAS. Hal tersebut dapat dianalisa dan dievaluasi serta diputuskan setelah PT IAS mendapatkan kontrak dari Customer;
- Bahwa vendor dapat dipilih berdasarkan rekomendasi dari Customer (user) sesuai kebutuhan yang diinginkan, atau jika tidak ada rekomendasi maka industrial services mengajukan beberapa vendor yang ada di Vendor List PT IAS dan penentuannya melalui proses tender oleh bagian SCM PT IAS;
- Bahwa apakah pekerjaan tersebut dapat di handle sendiri oleh PT IAS atau di sub kontrakkan adalah seharusnya bagian Saksi yaitu Industrial Services, termasuk dalam hal jika di sub kontrakkan maka seberapa persen yang akan di sub kontrakkan adalah merupakan tupoksi bagian Saksi;
- Bahwa dalam menentukan Saksi dibantu ada 4 (empat) manager yaitu: Manager engineering, manager workshop, manager field service, dan automation and instrumentation. Dimana para manager akan Saksi berikan tugas untuk melakukan pengecekan terhadap kesiapan PT IAS dalam mengerjakan project (tender) berdasarkan tenaga kerja yang

Halaman 93 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersedia, kapabilitas mesin dan peralatan, knowledge dan experiences. Dalam prosesnya Kami melakukan meeting untuk menentukan apakah akan di sub kontrakkan atau tidak, baik secara total keseluruhan atau sebagian, yang selanjutnya Kami tuangkan dalam MRL atau PJPB dan termasuk menentukan vendor (bisa tunggal atau beberapa) yang akan di rekomendasikan. Selanjutnya jika ada beberapa vendor, maka akan dilakukan mekanisme tender oeh bagian SCM;

- Bahwa terkait 2 (dua) vendor PT AKTN dan PT Everest Technology tersebut proses penunjukannya sama sekali tidak melalui tugas dan fungsi Saksi sebagaimana Saksi jelaskan pada jawaban Nomor 4 di atas. Saksi tegaskan kembali penunjukan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology setelah Saksi mendapat email dari Business Development yang dikirim melalui 2 (dua) email yang berbeda yang berisi untuk mohon untuk pembuatan MRL atau PJPB untuk diteruskan SCM untuk segera menyiapkan PO (*Purchase Order*) dengan melampirkan nomer NUPP dan quotation (penawaran) dari PT AKTN dan PT Everest Technology. Selanjutnya Saksi tindaklanjuti dengan pembuatan PJPB dan MRL sesuai instruksi Direktur Keuangan PT IAS Singgih Yudianto melalui pesan email dan Wa Chat tersebut;
- Bahwa pertimbangan Saksi menindaklanjuti rekomendasi terkait vendor PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology karena masih NUPP artinya masih belum tentu dapat pekerjaan, dan Saksi tidak tahu ada komitmen apa antara Business Development dan customer selaku user.
- Selama Saksi bekerja di PT IAS baru kali ini dilakukan mekanisme proses yang terjadi seperti kejadian penerbitan SPK untuk PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology, karena biasanya setelah status NUPP meningkat ke NUP, dan setelah menang tender biasanya Kami pihak Industrial Services mendapatkan berkas-berkas kontrak serta nomer NUP nya dari Marketing bukan dari Business Development;
- Tidak biasanya semua pengawasan, dan quality control serta pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Industrial Services, sedangkan dalam hal pekerjaan vendor PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology sesuai SPK 186, SPK 187, SPK 203, SPK 204 dan SPK 205, sepenuhnya PT IAS, dalam hal ini Industrial Services tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam pengawasan, dan quality control serta pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali progress pekerjaan vendor PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology sesuai SPK 186, SPK 187, SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 dan tidak menerima laporan perkembangannya;
- Bahwa setelah adanya permasalahan ini Saksi baru mengetahui bahwa sudah ada pembayaran pekerjaan dari PT IAS kepada kedua vendor yaitu untuk pembayaran uang muka senilai 50 % dan ada juga yang lebih dari 50 %;
- Bahwa khusus untuk SPK 203, SPK 204 dan SPK 205, belum ada pekerjaan namun sudah dibayarkan pembayaran uang muka senilai 50 % dan ada juga yang lebih dari 50 %. Ketiga SPK tersebut sudah dibatalkan karena belum pasti adanya kontrak dari customer Kilang Pertamina RU VI Balongan, yang lebih mengetahui adalah Bagian Finance PT IAS, Pak Prasasti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembayaran, Saksi juga tidak tahu alasan kenapa belum ditagih, yang lebih mengetahui adalah Bagian Finance PT IAS, Pak Prasasti;
- Bahwa dari awal Saksi merasa ada yang tidak wajar dengan system penunjukan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology ini, karena Saksi mendapat informasi malah awalnya dari Pak Singgih Yudianto sebagai Direktur Keuangan dan Bisnis dan menjabat Plt. Direktur Utama memerintahkan kepada Ratih sebagai anggota Business Development untuk langsung mempersiapkan PO tanpa melalui Kami di bagian Industrial Services, namun Ratih tetap mengirimkan email ke Kami terlebih dahulu sebagai informasi sesuai prosedur;
- Bahwa sebelum tahun 2021, yang Saksi ketahui PT IAS pernah beli alat dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara di bulan Maret tahun 2021 berupa Alat 3D Scanner. Waktu itu peruntukannya direncanakan untuk Kilang Pertamina RU IV Cilacap, namun tidak jadi mendapatkan Kontrak dari Kilang Pertamina RU IV Cilacap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain kedua perusahaan tersebut masih banyak perusahaan lain yang memiliki kapabilitas sesuai yang dibutuhkan. Justru anehnya sekarang ini peralatan 3 D Scanner yang dulu pernah Kami (PT IAS) beli dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara pada tahun 2020, saat ini sepengetahuan Saksi di sewa oleh PT Aruna Karya

Halaman 95 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teknologi Nusantara dan dipergunakan untuk bekerja di Kilang Pertamina RU VI Balongan, namun informasi biaya sewa dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara belum ada pembayaran kepada PT IAS sampai saat ini;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pertanyaan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa bertandatangan di dalam SPK, apakah dengan demikian SPK tetap terbit dan tetap berjalan ?;

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi menjawab tetap;

5. Ervi Yulianti Prastiwi, S.Kom, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Manager Supply Chain Management (SCM) PT IAS, tugas dan tanggungjawab Saksi secara umum bertanggungjawab terhadap pengadaan barang dan jasa pada PT IAS;
- Bahwa sebagai Manager SCM PT IAS Saksi berhubungan dengan Bidang/Fungsi Industrial Services Divisi, yang merupakan divisi yang menangani secara teknik project atau pekerjaan yang dikerjakan PT IAS sebagai user Departemen SCM;
- Bahwa untuk pekerjaan yang dikerjakan PT IAS dengan melibatkan pihak ketiga atau vendor, maka Departemen SCM menyiapkan dokumen SPK (Surat Perintah Kerja) dan kelengkapannya berdasarkan permintaan dari Divisi Industrial Services berupa MRL (Material Requisition List) dan PJPB (Permintaan Jasa Perbaikan Barang). MRL dan PJPB dikeluarkan oleh Kepala Divisi Industrial Services sementara SPK ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- President Direktor PT IAS dan Manager SCM serta dari Pihak Ketiga/Vendor;
- Bahwa PT IAS mempunyai ketentuan yang mengatur tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, dengan judul Procedure Outline Pengendalian Material No. LOG-SOP-01 dan LOG-SOP-02;
 - Bahwa yang berwenang atau mempunyai otoritas pada PT IAS yang menetapkan pekerjaan/project yang akan diajukan penawarannya, yang dikerjakan dan tidak dikerjakan, mengusulkan dan menetapkan pihak ketiga/vendor sebagai sub kontraktor secara umum di perusahaan adalah Dewan Direksi PT IAS. Secara khusus pada Divisi Sales and Marketing, Divisi Industrial Services, Departemen SCM, Finance and Support Director, Divisi Finance and General Affair. Tidak ada limitasi otoritas untuk pekerjaan dan pembayaran pekerjaan berdasarkan nilai kontrak/SPK. Dalam praktik sesuai kebijakan Direksi, ditentukan untuk nilai SPK maksimal Rp50 Juta, persetujuan dari Kepala Divisi Industrial Services. Untuk nilai SPK lebih dari Rp50 Juta adalah persetujuan dari President Director;
 - Bahwa pada tahun 2021, PT IAS ada pekerjaan/project di Kilang Pertamina RU VI Balongan, mengerjakan pekerjaan berupa :
 - 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management Sytem Di RU VI Balongan, No. 3950145923, berdasarkan Perjanjian/Kontrak tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional yang diwakili oleh Diandoro Arifian dengan jabatan Diandoro Arifian sebagai "Perusahaan" dan PT Indopelita Aircraft Services yang diwakili oleh Singgih Yudianto dengan jabatan Plt President Director sebagai "Kontraktor";
 - Dengan nilai kontrak sebesar Rp24.850.000.000,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk pajak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal diperintahkan secara tertulis dalam Kontrak. Dengan ditambahkan masa garansi/retensi selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa adanya project/pekerjaan tersebut dari informasi yang disampaikan oleh Pak Singgih Yudianto selaku Finance and Business Support Director (Direktur Keuangan dan Bisnis PT IAS) pada sekitar bulan Juli 2021;
 - Bahwa Saksi pernah menerima surat Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 tanggal 23 Juli 2021 Perihal : Budgetary Proposal Pekerjaan 3D dari Pak Singgih Yudianto selaku Finance and Business Support Director (Direktur

Halaman 97 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Bisnis PT IAS). Saksi menerima surat tersebut dari Pak Singgih Yudianto setelah terbitnya SPK kepada vendor atau pihak ketiga yaitu :

- Bahwa SPK PT IAS 186 tanggal 26 Juli 2021, pekerjaan Pembelian & Jasa Asset Management System (AIMS) Keperluan Pertamina RU VI Balongan, kepada PT Everest Technology diterbitkan, yang ditandatangani oleh Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, Burhanuddin selaku Industrial Services Vice President, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager PT IAS dan Alwi selaku Director PT Everest Technology;
- Bahwa SPK PT IAS No. 187 tanggal 28 Juli 2021, pekerjaan 3D Laser Scanning Keperluan Pertamina RU VI Balongan kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara diterbitkan, yang ditandatangani oleh Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, Burhanuddin selaku Industrial Services Vice President, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager PT IAS dan Alwi selaku Director PT Everest Technology;
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan Perjanjian/Kontrak tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Indopelita Aircraft Services, tidak mengalami perubahan, tidak ada addendum kontrak untuk nilai pekerjaan dan tidak ada addendum kontrak untuk perubahan item pekerjaan, dan tidak ada addendum kontrak untuk jangka waktu pekerjaan;
- Bahwa realisasi pekerjaan fisik yang bersangkutan dengan dari hasil meeting pada bulan Januari-Februari 2022 dengan vendor PT AKTN sudah mencapai 90-95 %, yang lebih mengetahui Pak Burhanuddin sebagai Kepala Divisi Industrial Services. Untuk pembayaran yang bersangkutan tidak mengetahui apakah sudah terealisasi 100 % atau tidak dan yang bersangkutan juga tidak mengetahui apakah sudah dilakukan penagihan kepada Pertamina Kilang Balongan, yang bisa menerangkan Pak Prasasti selaku VP Finance;
- Bahwa Lingkup Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berdasarkan Lampiran B Halaman 1 Kontrak No.3950145923, tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Indopelita Aircraft Services :

III. Lingkup Pekerjaan

3.1 Umum

3.1.2 Secara umum yang menjadi lingkup pekerjaan Kontraktor :

Halaman 98 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Project Management
- c. Pekerjaan Data Collecting (Laser Scanning & Photo 3600
- d. Pekerjaan engineering, konfigurasi, dan proses data
- e. Pekerjaan pengadaan software & hardware
- f. Pekerjaan Instalasi & Commisioning
- g. Pelaporan terhadap hasil penyelesaian pekerjaan
- h. Pekerjaan Training.

- Bahwa Rincian RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau Bill of Quantity yang bisa menjelaskan adalah Pak Burhanuddin dan Pak Ahmad Ryan Mulyanto dari Divisi Industrial Services PT IAS;
- Bahwa kedua SPK yaitu pekerjaan dalam SPK 186 tanggal 26 Juli 2021 dan SPK 187 tanggal 28 Juli 2021 adalah pekerjaan yang sama dengan item pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berdasarkan Perjanjian/Kontrak tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Indopelita Aircraft Services;
- Bahwa karena SPK 186 dan SPK 187 adalah untuk pelaksanaan kontrak tanggal 4 Oktober 2021 tersebut;
- Bahwa sesuai SPK 186 tanggal 26 Juli 2021 dan SPK 187 tanggal 28 Juli 2021 (sebelum perubahan nilai SPK) yaitu :
 - SPK 186 Tanggal 26 Juli 2021 :

No	Description	Quantity	Unit Price	Total Price	Value	UOM.
	Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System (AIMS)					
	Keperluan Pertamina RU VI Balongan					

1. SOFTWARE	1	LOT	Rp7.462.278.240,00,			
			Rp7.462.278.250,00.			

- Hexagon SDx Operations – CH (On Premise) PN SBNS3230L.
- SDx Connector for TruView Enterprise 2019 – NU (On Premise) PN. S1BY555AV-1000A.
- Leica TruView Enterprise 2019 – NUPN. S2BY080AV-1000A.

2. Services	1	LOT	Rp 1.675.781.840	Rp 1.675.781.840.		
-------------	---	-----	------------------	-------------------	--	--

- Requirements gathering, Implementation, Configuration, Training, Project Manager
- Load Document/Drawing (Limit to 5.000)
- Load Laser Scan Document (Limit to 5.000)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp 9.138.060.080

PPN 10% : Rp 913.806.008

Grand Total : Rp 10.051.866.088

Terbilang : Sepuluh Miliar Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah

- SPK No 187 Tanggal 28 Juli 2021 :

No	Description	Quantity	Unit Price	Total Price Value	UOM.
----	-------------	----------	------------	-------------------	------

Pekerjaan 3D Laser Scanning Keperluan Pertamina RU VI Balongan.

1. Pekerjaan Collecting & Processing Data (Laser Scanning & Photo 360°) 1 LOT Rp 16.621.939.920 Rp 16.621.939.920

Scope of Work:

- Point Cloud Model Generate Intellegentt 3D Laser Scanning (Pendaftaran, Taging, and Truview Production)
- Mobilization/Demobilization & Accomodation
- Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area Utility area (Existing)
- Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area New Utility
- Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area Hydrogen Area (unit 32)
- Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area Fuel Gas, GO, LGO (unit 62, 14, 21)
- Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area ARHDM (unit 12, 13)
- Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area OCU/POC
- Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area Amine (23) Sws (24) Sulphur (25)
- Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area NPU
- Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area Oil Movement

Total : Rp 16.621.939.920

PPN 10% : Rp 1.662.193.992

Grand Total : Rp 18.264.133.912

Terbilang : Delapan Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah

- SPK No 203 :

No	Description	Quantity	Unit Price	Total Price Value	UOM.
----	-------------	----------	------------	-------------------	------

Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System (AIMS) Keperluan Pertamina RU VI Balongan.

Halaman 100 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SOFTWARE 1 LOT Rp 6.377.550.000 Rp 6.377.550.000,00.

B. SERVICES Rp 1.617.499.505 Rp 1.617.499.505,00.

Detail Descriptions & Price from Service Attached

Total : Rp 7.995.049.505

PPN 10% : Rp 799.504.951

Grand Total : Rp 8.794.554.456

Terbilang : Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah

- SPK No 204:

No	Description	Quantity	Unit Price	Total Price Value	UOM.
----	-------------	----------	------------	-------------------	------

Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System (AIMS)
Keperluan Pertamina RU VI Balongan

1. Pekerjaan Persiapan 1 Lot Rp360.252.981,00, Rp360.252.981,00.

2. Project Management 1 Lot Rp322.816.227,00, Rp322.816.227,00.

3. Pelaksanaan Assessment 1 Lot Rp2.888.143.871,00,
Rp2.888.143.871,00.

4. It System Design Architecture 1 Lot Rp1.738.162.757,00,
Rp1.738.162.757,00.

5. Data Software Processing 1 Lot Rp 2.116.500.000,00,
Rp2.116.500.000,00.

6. Dokumentasi 1 Lot Rp 613.350.831,00, Rp 613.350.831,00.

Detail Scope of Work Attached

Total : Rp 8.039.226.667

PPN 10% : Rp 803.922.667

Grand Total : Rp 8.843.149.334

Terbilang : Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah

- SPK No 205:

No	Description	Quantity	Unit Price	Total Price Value	UOM.
----	-------------	----------	------------	-------------------	------

Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx Kebutuhan R J VI Balongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Engineering, Konfigurasi & Proses Data Smart P&ID, Smart Isometric, & Loading Data to SDx 1 LOT Rp 6.311.642.400Rp 6.311.642.400

- SPPID Project Creation :

Project Setup, Project Setting, Report Template, Database 2D Symbols, ReDraw Sheet PI&D 500 sheets

- SISO Project Creation :

Project Setup, Project Setting, Spec & Catalogue : Piping Spec Catalogue & Piping Supports

- Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 15

- Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 16

- Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 17

- Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 18

- Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 19

- Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 20

- Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 11

2. Hexagon Smart P&ID 1 LOT Rp 1.016.175.000 Rp 1.016.175.000

Hexagon Smart Isometric

Detail Scope of Work Attached

TOTAL : Rp 7.327.717.400

Terbilang : Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Rupiah.

- Bahwa dokumen surat-surat tersebut yang bersangkutan kenali dan benarkan sebagai surat yang yang bersangkutan tandatangani dan yang bersangkutan keluarkan. Yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat-surat tersebut atas perintah Pak Singgih Yudianto dan Pak Sabar Sundarelawan. Surat-surat tersebut sebagai dokumen negosiasi harga kepada para vendor, seolah-olah ada korespondensi dengan pihak vendor berkaitan dengan penawaran harga dari vendor untuk SPK 186 dan SPK 187 untuk pekerjaan Kilang Balongan. Padahal harga sudah ada diberikan oleh Pak Singgih Yudianto;
- Bahwa dokumen tersebut dibuat dan tandatangani ada yang dengan tanggal mundur (backdate) untuk surat negosiasi harga sebelum adanya harga penawaran dari Pak Singgih Yudianto;
- Bahwa menurut Pak Singgih Yudianto dan Pak Sabar Sundarelawan, pembuatan surat-surat negosiasi harga untuk kepentingan kelengkapan dokumen penawaran harga dari para vendor yang belum ada dan untuk

Halaman 102 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan dengan tanggal pembayaran kepada para vendor sesuai bukti transfer. Pengaturan tanggal surat disesuaikan dengan tanggal-tanggal tertentu sesuai bukti transfer, sehingga berurutan dan bersesuaian dengan tanggal bukti transfer;

- Bahwa untuk SPK 187, Yang bersangkutan juga diminta oleh Pak Singgih Yudianto dan Pak Sabar Sundarelawan untuk membuat surat permintaan harga dan negosiasi harga kepada perusahaan lain selain PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebagai pembanding, nama-nama dan data perusahaan pembanding berasal dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara. Harga sudah ada dari Pak Singgih Yudianto untuk SPK 187. Surat-surat negosiasi harga dari perusahaan hanya sebagai kelengkapan saja sesuai perintah Pak Singgih Yudianto;
- Bahwa seluruh dokumen surat-surat negosiasi harga berkaitan dengan SPK 186 dan SPK 187 adalah dokumen formalitas saja, tidak ada dilakukan negosiasi harga maupun analisa perbandingan harga oleh kami di Departemen SCM PT IAS, karena harga sudah ada diberikan oleh Pak Singgih Yudianto;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui keberadaan hal-hal yang disebutkan dalam percakapan Chat WA, khususnya print out halaman 1, karena chat WA No 1 adalah percakapan WA antara Saksi dengan Pak Singgih Yudianto. Dimana pada waktu itu sekitar bulan Juli 2021 sebelum terbitnya SPK 186 tanggal 26 Juli 2021 dan SPK 187 tanggal 28 Juli 2021, Pak Singgih Yudianto meminta Saksi untuk membuat SPK berdasarkan Quotation ARM Scan Services yang dikirimkan dokumen PDF ke yang bersangkutan, kemudian yang Saksi menjawab "Siap Pak, Pakai WA itu saja", Kami koordinasikan dgn produksi dan Kami proses". Maksudnya Saksi sebelum menerbitkan SPK akan berkoordinasi dulu dengan Divisi Industrial Services (Produksi). Pak Singgih Yudianto, meminta Saksi untuk segera memproses penerbitan SPKnya, dengan tidak perlu berkoordinasi ke Divisi Industrial Services sesuai permintaan yang bersangkutan, dengan alasan Pak Singgih Yudianto, pekerjaan dari Kilang Balongan hanya kurang dari seminggu, sehingga harus cepat diterbitkan SPK dan penawaran sudah akan diajukan ke marketing. Dalam hal ini Pak Singgih Yudianto meminta dipercepat penerbitan SPK. Saksi tetap menjawab harus berkoordinasi dengan Divisi Industrial Services untuk dibuatkan MRL (Material Requestion List);

Halaman 103 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percakapan Chat Wa halaman 2, antara Ibu Ratih Staf di Marketing/Business Development PT IAS dengan Pak Singgih Yudianto;
- Bahwa percakapan Chat Wa halaman 3, antara Ibu Hasna Nurmahdiah Staf Divisi Industrial Services dengan Pak Singgih Yudianto;
- Bahwa percakapan Chat Wa halaman 4, adalah WA Pak Ahmad Ryan Mulyanto;
- Bahwa ketiga bukti transfer tersebut pernah Saksi lihat berkaitan dengan pembayaran dari PT IAS kepada PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, namun untuk mengetahui pembayaran tersebut berkaitan dengan SPK yang mana, Saksi tidak tahu karena harus dicek dengan invoice dan bukti kas pengeluaran. Dalam hal ini arsip invoice dan bukti kas pengeluaran ada di Departemen SCM dan juga tersimpan di Departemen Finance;
- Bahwa terhadap pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan yang dikerjakan PT IAS, pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Auditor Internal dari Kantor PT Pelita Air Services dan juga dari Kantor PT Pertamina (Persero) pada bulan Januari-Februari 2022. Pemeriksaan dilakukan terhadap SPK 186, SPK 187, atau SPK 203, SPK 204, SPK 205. Saksi tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan Audit Internal tersebut. Yang mengetahui adalah Direksi PT IAS dan Internal Audit;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pertanyaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam pembuatan SPK 186, 187, 203, 204, 205 dasarnya MRL, PJBB dan NUPP dan NUP, apakah Saksi melihat NUPP ?;
Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menjawab tidak melihat;
- Apakah Saksi tahu Terdakwa tidak dilibatkan pada saat rapat pembatalan SPK dengan Pak Sabar, Ibu Ivo, Pak Burhan dan Pak Singgih :
Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi menjawab tidak tahu;

6. Achmad Ryan Mulyanto, S.T., menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart

Halaman 104 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Engineering & Quality Control Departement Industrial Services Departement Technical Directorate, sejak bulan 24 Februari 2021, Saksi menjabat dalam jabatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan President Director PT. Indopelita Air Services No. 03/Skep/Presdir/IAS/II/2021;
- Bahwa tugas dan fungsi jabatan Engineering & Quality Control Manager Departement Industrial Services adalah sebagai berikut :
 1. Memastikan penyusunan rencana kerja teknis sesuai dengan kebutuhan dari user/ customer.
 2. Bersama dengan tim melakukan kajian teknis terhadap permasalahan teknis dilapangan.
 3. Memastikan pelaksanaan pengecekan kualitas sesuai dengan standar dan persyaratan dari customer.

Bahwa core bisnis PT Indopelita Aircraft Service adalah :

1. Bisnis Aviasi / penerbangan perawatan, perbaikan pesawat terbang.
2. Bisnis Industrial berfokus peralatan berputar, gas turbin, generator dll.

Terkait pengadaan jasa 3D Layer Scanning dan AIMS di Kilang Pertamina RU VI, tugas yang dilakukan adalah :

1. Menerima permintaan penerbitan PJPB (Permintaan Jasa Perbaikan Barang) atau MRL (Material Requisition List) dari Bussines Development & Corporate Palanning dengan dokumen pendukung berupa nomor urut petens pekerjaan (NUPP).
 2. Menyusun penerbitan MRL (Material Requisition List) dan PJPB (Permintaan Jasa Perbaikan Barang) kemudian mengirimkan dokumem tersebut ke pihak SCM (Supplied Chain Management).
 3. Memastikan SPK yang diterbitkan oleh Divisi SCM (Supplied Chain Management) kepada PT. Everest Technology dan PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara.
- Bahwa selanjutnya SCM melakukan proses penawaran dan lain-lain, Saksi kurang tahu mengenai proses business mereka. Namun demikian

Halaman 105 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap SCM menyiapkan SPK sebagai persiapan pekerjaan, jika PT IAS tidak berhasil menang tender maka SPK batal dipakai;

- Bahwa sumber anggaran pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berdasarkan Kontrak tanggal 4 Oktober 2021 berasal dari anggaran perusahaan PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
- Bahwa Saksi seharusnya mendapat Salinan Kontrak Pekerjaan dari Pertamina dengan PT IAS, namun dalam hal ini awalnya saksi tidak diberikan Salinan. Saksi baru dapat Salinan kontrak saat Saksi minta, setelah ada permasalahan ini;
- Bahwa setelah Saksi pelajari sekarang, bagian SCM sudah menerbitkan SPK terlebih dahulu untuk vendor (PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara) padahal belum ada tandatangan kontrak antara PT Pertamina dan PT IAS. Normatifnya setelah ada kontrak antara customer dengan PT IAS, Business Development harus menyerahkan ke marketing yang selanjutnya Marketing membuat NUP (Nomer Urut Penjualan) dan selanjutnya mengirim ke SCM dan Industrial Services untuk melaksanakan pekerjaan) dan selanjutnya jika mau di sub kontrakkan maka Industrial Services membuat MRL atau PJPB yang diteruskan ke SCM sebagai dasar untuk membuat SPK kepada vendor yang sesuai dengan jenis pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak ada SOP atau aturan yang membatasi persentase pekerjaan yang boleh di sub kontrakkan dari PT IAS kepada vendor. Selama ini hanya berdasarkan pertimbangan kapasitas dan kemampuan PT IAS dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Tidak ada batas persentase yang boleh di sub kontrakkan :
 1. Secara umum /normatif vendor dapat dipilih berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh manajemen, produksi dan SCM .
 2. dan keputusan penunjukan vendor dilakukan oleh direksiDalam penyampaian rekomendasi vendor dapat dilakukan oleh :
 1. Customer berdasarkan hasil evaluasi.
 2. Manajemen (direksi).
 3. Produksi dengan evaluasi /hasil survey.
 4. SCM dengan data vendor.Sedangkan pekerjaan 3D Scanning dan AIMS, Direksi PT IAS (Singgih Yudianto) yang menentukan sendiri dan mengarahkan harus disubkontrakan (bukti screenshot terlampir);

Halaman 106 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dokumen SPK No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, dan kedua SPK tersebut adalah item pekerjaan yang sama untuk pekerjaan dalam Kontrak No. 3950145923 tanggal 04 Oktober 2021 pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
- Bahwa item pekerjaan dalam SPK 186, SPK 187, dengan SPK 203, SPK 204, SPK 205 adalah pekerjaan berbeda dan SPK 186, SPK 187 sudah dikerjakan dan info terakhir pekerjaan tersebut progresnya sudah 95 % sedangkan SPK 203, SPK 204, SPK 205 sepengetahuan Saksi belum dikerjakan dan penawaran PT IAS kepada PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan belum direspon;
- Bhw apakah SPK 186, SPK 187, SPK203, SPK 204, SPK205 sudah dibayar atau belum Saksi tidak tahu pada saat dilakukannya proses pembayaran karena yang mengetahui dibagian Finance & General Affair Division. Belakangan ketika ada permasalahan ini Saksi baru mengetahui setelah mendengar dalam rapat manajemen PT IAS yang dihadiri oleh Direksi PT IAS, Sigit Panilih, dari Tim Lawyer, dan pihak terkait bahwa sudah dilakukam pembayaran uang muka pekerjaan (DP) 50 % (lima puluh persen) untuk pekerjaan sesuai SPK berikut :
 - SPK No.186 kepada Everest Technology, dibayarkan uang muka 50 %.
 - SPK No.187 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, dibayarkan uang muka 50 %.
 - SPK No.203 kepada PT Everest Technology, tidak dibayarkan.
 - SPK No.204, kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, dibayarkan sebesar Rp 4 Miliar.
 - SPK No.205. kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, dibayarkan uang muka 50 %.-
- Bahwa berdasarkan Nomor Urut Potensial Proyek (NUPP) dari marketing (Ibu Ivo), kemudian informasi permohonan dari Business Development (Ismi Farhan) melalui email dan Whats App (WA) Chat sesuai Arahan Bapak Singgih Yudianto (Direktur Finance & General Support PT IAS) kepada Admin Bussines Development (Ratih Dwi) sudah ada nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT. Everest Technology;
- Bahwa selain nama kedua perusahaan tersebut. Saksi dan Pak Burhanuddin di Divisi Industrial Services yang mengeluarkan MRL dan

Halaman 107 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJPB untuk SPK 186 dan SPK 187, sebelumnya telah menerima daftar item pekerjaan yang akan direquest dan diinput dalam MRL dan PJPB dari Bapak Singgih Yudianto (Direktur Finance & General Support PT IAS). Sehingga Kami tidak dilibatkan untuk menyusun atau merencanakan kebutuhan barang atau jasa untuk kedua project SPK 186 dan SPK 187 tersebut. Kami tidak pernah dilibatkan dalam rapat atau pertemuan membahas rencana kedua project SPK 186 dan SPK 187 tersebut, Kami hanya sebatas diminta segera untuk membuat MRL dan PJPB sebagai dasar penerbitan SPK 186 dan SPK 187 di Departement SCM;

- Bahwa untuk MRL dan PJPB terkait SPK 203, SPK 204, SPK 205, Saksi dan Pak Burhanuddin di Divisi Industrial Services yang mengeluarkan MRL dan PJPB untuk SPK 203, SPK 204 dan SPK 205, hanya membuat MRL dan PJPB mengikuti Draft SPK yang sudah ada yang diberikan oleh SCM Departement sesuai arahan dari Pak Singgih Yudianto, arahan tersebut telah Kami konfirmasi melalui Pak Burhanuddin dan Pak Singgih Yudianto membenarkan adanya arahan tersebut, hal tersebut disampaikan Pak Burhanuddin kepada Saksi. Sehingga Saksi kemudian membuat dokumen MRL dan PJPB dengan menyesuaikan item pekerjaan sesuai apa yang disebutkan dalam Draft SPK 203, SPK 204 dan SPK 205. Kami tidak dilibatkan untuk menyusun atau merencanakan kebutuhan barang atau jasa untuk ketiga project SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 tersebut. Kami tidak pernah dilibatkan dalam rapat atau pertemuan membahas rencana kedua project SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 tersebut, Kami hanya sebatas diminta segera untuk membuat MRL dan PJPB untuk menyesuaikan dengan Draft SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 dari Departement SCM sesuai arahan Pak Singgih Yudianto;
- Bahwa sebenarnya hal tersebut tidak wajar dan tidak seperti biasanya. Dalam praktik biasanya Kami di Industrial Services menyusun dan membuat MRL dan PJPB atas dasar NUP (Nomor Urut Penjualan) dari Marketing Departement PT IAS dan atau permintaan dari Business Development Area. NUP dan Permintaan tersebut berdasarkan pada Kontrak PT IAS dengan Customer. Mekanisme kedua, apabila belum ada kontrak dari customer, maka dapat menggunakan NUPP yang didasarkan pada Memo, Notulen Rapat atau dokumen tertulis lainnya sebagai dasar kebijakan Direksi PT IAS. Yang melakukan penilaian apakah NUPP dapat diterbitkan adalah Marketing Departement.

Halaman 108 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali progress pekerjaan tersebut dan tidak menerima laporan perkembangannya pada saat itu. Belakangan Saksi mendengar bahwa untuk SPK 186 dan SPK 187, progress pekerjaan dinilai oleh customer (Kilang Pertamina Balongan) sudah mencapai 75 %, namun Saksi juga mendengar bahwa laporan progress belum diterima PT IAS dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology;
- Bahwa Area Manager Wilayah Jawa Barat yaitu Saudara Haikal Octavian dan Rindu Raka, namun untuk pelaporan progress pekerjaan tidak ada aturan mengikat area manager melaporkan kepada Industrial Services;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembayaran, dan Saksi juga tidak tahu alasan kenapa belum ditagih;
- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi khusus terkait penunjukan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology, namun Saksi hanya mendapatkan arahan untuk penyusunan PJPB/MRL dari Pak Singgih Yudianto selaku Direksi PT IAS melalui Pak Burhanuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020, ada alat 3D Scanner di PT IAS yang dibeli dari Vendor. Alat tersebut berupa 2 buah unit 3D Scanner yaitu :
 - 1 (satu) unit Alat 3 D Scanner untuk bangunan;
 - 1 (satu) unit Alat 3 D Scanner untuk komponen.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Alat 3 D Scanner untuk komponen dipergunakan di workshop PT IAS di Cileunyi Bandung;
- Bahwa 1 (satu) unit Alat 3 D Scanner untuk bangunan, digunakan untuk kilang pertamina balongan dengan status disewakan kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara. Untuk penyewaan biasanya perhitungan dari Marketing (Ibu Ivo) dan dibayarkan melalui rekening PT IAS, yang lebih mengetahui penerimaan pembayaran adalah bagian Finance PT IAS (Pak Prasasti);
- Bahwa Saksi hanya mendengar terkait sewa alat 3 D Scanner untuk bangunan namun tidak pernah melihat sendiri perjanjian sewa alat dan penggunaan di lapangan, karena Saksi sudah ditugaskan di Area Kalimantan;
- Bahwa pembayaran uang muka (DP) untuk pekerjaan sesuai SPK 186, SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 diberikan senilai 50 % karena dalam

Halaman 109 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPK tersebut memang disebutkan secara tertulis dalam Notes SPK masing-masing;

- Biasanya dalam praktik yang terjadi pada SPK atau project lain di PT IAS untuk pembayaran uang muka senilai 20 % s.d 30 %. Persyaratan untuk membayar uang muka pekerjaan yang lebih megetahui adalah Bagian Finance (Prasasti). Keterlibatan Divisi Industrial Services, jika sudah ada Kontrak antara PT IAS dengan Customer dan pekerjaan akan dimulai setelah Kick Off Meeting, maka Divisi Industrial Services akan membantu menginformasikan kepada Bagian Finance agar Uang Muka (DP) dapat dibayarkan kepada vendor sehingga vendor dapat mulai bekerja;
- Bahwa dalam hal ini Divisi Industrial Services tidak pernah terlibat dalam proses pembayaran uang muka (DP) untuk pekerjaan sesuai SPK 186, SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 diberikan senilai 50 %, karena Kami mengetahui bahwa belum ada kontrak dengan Kilang Pertamina Balongan;
- Bahwa pekerjaan 3 D Laser Scanning berkaitan dengan SPK 187 dengan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, pada dasarnya merupakan pekerjaan penyediaan jasa. Dengan lingkup pekerjaan berupa survey, Laser Scanning dan foto 360 0 di beberapa area produksi Kilang Pertamina Balongan. Dalam hal ini kewajiban PT IAS kepada Kilang Pertamina Balongan yaitu menghasilkan produk gambar 3 dimensi dan seluruh data teknis;
- Bahwa pekerjaan AIMS berkaitan dengan SPK 186 dengan PT Everest Technology, pada dasarnya merupakan pekerjaan penyediaan jasa. Dengan lingkup pekerjaan berupa pengumpulan data dan implementasi software, konfigurasi, pelatihan dan pengelolaan proyek serta upload dokumen berupa drawing dan laser scanning dokumen. Untuk materialnya berupa software dengan spesifikasi yang disebutkan dalam SPK 186;
- Bahwa SPK 204 adalah pekerjaan penyediaan jasa. Dengan lingkup pekerjaan pengelolaan project, pelaksanaan survei atau assessment, perancangan IT System Arsitektur, pemrosesan data software dan dokumentasi;
- Bahwa sedangkan untuk SPK 204 adalah pekerjaan penyediaan jasa. Dengan lingkup pekerjaan pembuatan Smart P&Id dan Isometrik yang merupakan model atau drawing, dengan produk berupa gambar teknik dan permodelan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Kami di Divisi Industrial Services tidak pernah dilibatkan dalam rapat maupun pembahasan terhadap revisi SPK 186 dan SPK 187, Saksi baru mengetahui belakangan setelah terjadi permasalahan ternyata dilakukan revisi SPK 186 dan SPK 187;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui persis mengapa bisa terjadi pembayaran pekerjaan berupa uang muka yang mendahului adanya kontrak antara PT IAS dengan customer Kilang Pertamina Balongan. Karena biasanya dalam praktik pada project lain, pembayaran uang muka baru dilakukan setelah adanya penandatanganan kontrak antara PT IAS dengan customer;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pertanyaan pada pokoknya antara lain : Apakah Kontrak SPK 204, 205 ada NUPPnya ?

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi menjawab ada;

7. Haikal Octavian, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager PT Indopelita Aircraft Services (IAS) Area Balongan berdasarkan SK Direksi PT IAS. Tugas dan tanggungjawab Saksi adalah Koordinasi kepada pihak Pertamina terkait pekerjaan-pekerjaan PT IAS baik yang akan dilaksanakan maupun yang sedang berjalan di Kilang Pertamina Balongan;
- Bahwa awal mulanya pada tahun 2019-2020, Saksi di PT IAS adalah sebagai Penanggungjawab Area di RU VI Balongan. Setelah itu Saksi diminta untuk menjadi penanggungjawab di wilayah RU VI Balongan dan

Halaman 111 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOR III di Tanjung Gerem, Tanjung Priok, Cikampek, Balongan, Bandung Grup dan Tasikmalaya;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager PT IAS Area III Jawa Barat (meliputi wilayah MOR III). Pada tanggal 04 Oktober 2021, saksi diturunkan dari Koordinator Area Jawa Barat menjadi Staf Area Jawa Barat PT IAS berdasarkan SK Plt Presiden Direktur PT IAS No. 10/SKEP/PRES DIR/IAS/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Plt. Presiden Direktur PT IAS;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, Saksi dipindahtugaskan dari Staf Area Jawa Barat menjadi Staf Planning & Schedulling PT IAS berdasarkan SK Plt Presiden Direktur PT IAS No. 22/SKEP/PRES DIR/IAS/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Plt. Presiden Direktur PT IAS;
- Bahwa Saksi jelaskan terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa (procurement) berupa 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Pertamina RU VI Balongan sebagai berikut :

Tgl	Uraian Peristiwa
10/06/2021	Kehadiran pertama Bpk Singgih di RU VI Balongan, membahas perihal pekerjaan 3D scanning dengan Bpk Dedy SMOM (Secior Manager Operation and Manufacture) dan membahas beberapa pekerjaan lainnya
02/07/2021	Inisiasi awal mengenai project Hexagon Balongan, dimana hasil dari meeting tersebut adalah perlu submit beberapa dokumen untuk dikirimkan kepada Bpk Pindoan dan Bpk Farris
09/07/2021	Penyampaian draft dokumen : Acuan Kerja RAB AIMS Balongan BOM disampaikan melalui WA group oleh Ibu Ratih (IAS), hasil dari meeting yang dilakukan pada tanggal 9/07/2021
16/07/2021	Penyampaian undangan meeting dari fariz ammar (RU VI) perihal diskusi pekerjaan 3D Laser Scanning & Management Asset di RU VI dengan fokus pada pembahasan lingkup IT System Hari/Tgl : Senin 19 July 2021 Via : Mteams Agenda : 1. Evaluasi Spesifikasi Hardware & Software Penawaran



	2. Evaluasi sistem konfigurasi dan koneksi dengan jaringan existing Penentuan Lokasi instalasi
19/07/ 2021	Penyampaian draft notulen rapat tgl 19 July dari Agus Harianto, dan terlampir beberapa dokumen hasil pembahasan meeting antara lain : Meeting Attendance List Method Statement for Laser Scanning And Survey Works Statement Of Work From Hexagon Specification Server for Hexagon
23/07/ 2021	Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 dari Direktorat Pengolahan, Manager Maintenance Planning & Support RU VI Balongan (Bpk. Nanang Agus Harianto) Kepada Area Manager Jawa Barat PT IAS (Bpk Haikal Octavian), perihal budgetary proposal pekerjaan 3D scanning dan Asset Integrity Management System di RU VI Balongan, menurut data terlampir Bpk. Haikal tidak pernah menerima surat tersebut baik lewat email maupun surat yang ditandatangani basah secara langsung
24/07/ 2021	Bpk singgih mengirimkan 2 Quotation dan 1 RAB Pekerjaan 3D Laser Scanning kepada Sdr. Haykal, untuk selanjutnya diteruskan kepada Ibu. IVO Quotation No. ET210703A-AR Tanggal : 23 Juli 2021 Vendor : PT Everest Technology Pekerjaan : Asset Integrity Management System pertamina RU VI Balongan Nilai: Soft ware 7.462.278.240 SBNS3230L Hexagon SDx Operation CH SDx Connector fot Truview Enterprise 2019-NU Leica Tru View Enterprise 2019-NU Services 1.675.781.840 Requirement Gathering, Implementation, Configuration, Training, Project Management Load Document/Drawing (Limit to 5,000) Load Laser Scan Document (Limit to 5,000) TOTAL 9.138.060.080



	<p>Quotation AT2103010A-MR</p> <p>Tanggal : 22 July 2021</p> <p>Vendor : PT Aruna Karya Teknologi Nusantara</p> <p>Pekerjaan : 3D Laser Scanning RU VI Balongan</p> <p>Nilai: 16.391.939.920</p> <p>Pekerjaan Collecting&Processing Data (Laser Scanning & photo 360)</p> <p>Point Cloud Model Generate Intelligent 3D Laser Scanning</p> <p>(Pendaftaran, Tagging, and TruView Productions)</p> <p>Mobilization/Demobilization & Accommodation</p> <p>Survey, Laser Scanning & Photo 360 area Utility (Existing)</p> <p>Survey, Laser Scanning & Photo 360 area new utility</p> <p>Survey, Laser Scanning & Photo 360 hydrogen area (unit 22)</p> <p>Survey, Laser Scanning & Photo 360 fuel gas, GO, LGO (unit 62, 14, 21)</p> <p>Survey, Laser Scanning & Photo 360 ARHDM (unit 1, 2, 3)</p> <p>Survey, Laser Scanning & Photo 360 area OCU/POC</p> <p>Survey, Laser Scanning & Photo 360 Amine (23) Sws (24) Sulphur (25)</p> <p>Survey, Laser Scanning & Photo 360 area NPU</p> <p>Survey, Laser Scanning & Photo 360 area Oil Movement</p> <p>RAB 3D Laser Scanning & AIMS</p> <p>28.000.000.000</p>
27/07/ 2021	<p>Penyampaian SPK No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 yang telah ditandatangani oleh Pihak PT Everest Technology melalui email dari Bpk. Anang kepada Sdri. Ervi (IAS)</p>
28/07/ 2021	<p>Terbit Invoice dan Faktur Pajak sebagai berikut</p> <p>INV2107067A/EVT/IAS162</p> <p>Tanggal: 28 July 2021</p> <p>Vendor : PT EVERST TECHNOLOGY</p> <p>Pekerjaan: Asset Integrity Management System Pertamina RU VI Balongan</p> <p>Nilai :</p> <p>Software 7.462.278.240</p> <p>SBNS3230L Hexagon SDx Operation-CH</p> <p>SDx Connector for TruView Enterprise 2019-NU</p> <p>Leica TruView Enterprise 2019-NU</p> <p>Services 50% 837.890.920</p> <p>Requirement gathering, implementation, configuration, training, project management</p> <p>Load Document/drawing (limit to 5,000)</p> <p>Load laser scan document (limit to 5,000)</p> <p>DPP 8.300.169.160</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPN 830.016.916 Total 9.130.186.076
28/07/2021	Penyampaian Invoice dan Faktur Pajak melalui email dari Sdri. Nurul (PT Everest Technology) kepada Sdri. Ervi (IAS) dengan Nomor Invoice INV21070067A
04/08/2021	PT IAS melakukan pembayaran kepada PT Everest Technology sebagai berikut : DP Software & DP 50% Services atas INV2107067A/EVT/IAS162 2.992.169.160
06/08/2021	Bpk Singgih menanyakan perihal progress project balongan kepada Sdr. Haykal terutama SP3MK atau penunjukan IAS untuk pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya didiskusikan dan meminta Sdr. Haykal untuk presentasi ke MPS terkait sistem baru yang diajukan, beberapa laporan progress yang disampaikan sebagai berikut : Terkait pekerjaan 3D Laser masih ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh pihak Aruna/Hexagon Terkait pekerjaan PM Rotating kontrak sudah di ttd IZ, setelah itu routing ttd management RU VI balongan LTSA Shootblower dan LTSA Finfan proses pembuatan budgetary Pematangan dan pembuatan konsep untuk pengelolaan kilang WIF Salan Darma Schedule jadwal presentasi fungsi MPS, Reliability, IT membahas pekerjaan 3D Laser Scanning, PnID dan Isometric 3D Pack, Maintenance Excellent, dan 5J Budgetary Lighting Protection Protection dari LAPI ITB
17/07/2021 s/d 08/08/2021	Komunikasi via WA dari Sdr. Shandy (Aruna) kepada Sdr. Haykal (IAS) terus mendorong agar project 3D laser Scanning cepat dilaksanakan
12/08/2021	Email dari Nurul (PT Everest Technology) Menanyakan perihal pembayaran atas Invoice mengacu kepada SPK 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 yang tidak sesuai dengan nilai invoice dan faktur pajak yang telah diterbitkan, sebesar 9.130.186.076 atas biaya software 100% dan DP biaya services 50%, akan tetapi yang dibayarkan oleh pihak IAS hanya sebesar 2.992.169.160 yang dibayarkan pada tanggal 4 Agustus 2021
23/08/2021	Permohonan Pengajuan Diskusi Program Digitalisasi melalui email dari

Halaman 115 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sdri. Tri Utami setyani (Business Development & Corporate Planning IAS) kepada Dedy Apriyadi (Section Head Realibility RU VI Balongan)
01/09/2021	Email undangan Pengadaan Pekerjaan Jasa 3D Laser Scanning & AIMS di RU VI Balongan dari Sdr. Rachmat (Pihak RU VI Balongan) kepada Sdr. Haykal (IAS) Email dr sdr. haikal kepada ryan,tami,singgih,sabar,imam,Burhan,ardias,seto,aulia,ismy,ferry syahas, rindu perihal undangan prebid meeting untuk pekerjaan 3D Laser Scanning & AIMS di RU VI Balongan
02/09/2021	Negosiasi harga melalui email dari Sdri. Ervi Yulianti kepada Sdr. Anang (PT Everest Technology) perihal pekerjaan AIMS
05/09/2021	Terusan Email dari Sdri. Ervi Yulianti kepada Ivo, Nadia, Sabar, Haikal, Ryan, Setya Dwiprasasti, Aulia, Singgih yudianto, Imam Fauzi hasil negosiasi harga dari PT Everest Technology
06/09/2021	Order Konfirmasi No. SPK 187/VII/2021 Aruna 3D Scanning RU VI Balongan melalui email dari Sdri. Ervi kepada Sdr. Haykal
08/09/2021	Pemasukan dokumen penawaran melalui email terkait dengan pekerjaan 3D Laser Scanning & AIMS dari Sdri. Nadia Iskandar kepada Panitia Pengadaan RU VI Balongan.
13/09/2021	Penyampaian kelengkapan Dokumen Pekerjaan 3D Laser Scanning di RU VI Balongan melalui email dari Sdri. Nadia Iskandar kepada panitia tender dengan lampiran sebagai berikut : TKDN BOQ Rincian Biaya Akta UUPT 040
15/09/2021	Email dari Sdri. Nadia Iskandar kepada Panitia Tender RU VI Balongan dengan lampiran dokumen sebagai berikut : Surat Negosiasi Penawaran Harga Rincian Biaya BQ
21/09/2021	Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan 3D Laser Scanning & AIMS di RU VI Balongan dari RU VI Balongan kepada IAS

Halaman 116 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



11/10/2021	Notulen rapat Pre Kick Of Meeting 3D Laser Scanning & Integrity Management System RU VI Balongan dimana disebutkan bahwa : Dasar Pekerjaan Mengacu kepada Pokok-Pokok Perjanjian No. 3950145923 tgl 4 Oktober 2021 Direksi Pekerjaan adalah Lead of Stationary & Statutory Inspection Engineer (SSIE) Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah 120 hari kalender dimulai pada tgl 15 Oktober 2021 (Tentative) Peralatan kerja, material, dan personnel sesuai lampiran B3.2.3
15/10/2021	Email Daftar Nama MCU 3d Laser dari Sdri. Siska Wulandari
21/10/2021	Email Permohonan Inspeksi alat No.003/SK/IAS-3DL/X/2021 dari Sdri. Siska Wulandari

- Bahwa sekitar bulan November 2021, setelah Kami di PT IAS dilakukan audit oleh PT Pelita Air Services, Saksi pernah dipanggil oleh Pak Nanang Agus Harianto untuk menandatangani tanda terima surat secara manual sebagai tanda terima atas surat tersebut yang tertanggal 23 Juli 2021. Namun Saksi menolak untuk menandatangani tanda terima surat tersebut, karena Saksi sama sekali tidak pernah menerima surat tersebut baik secara online maupun offline pada bulan Juli 2021, mengingat tanggal surat tersebut adalah tanggal 23 Juli 2021. Saksi diminta menandatangani surat tersebut seolah-olah pernah diterima untuk membantu proses audit di PT IAS. Surat tersebut pada pokoknya berisi penawaran kepada PT IAS untuk mengajukan permohonan penawaran atas pekerjaan 3D Scan dan AIMS di Kilang Balongan. Padahal sebenarnya tidak ada proses dan tidak ada penerbitan surat tersebut yang mengawali adanya pekerjaan 3D Scan dan AIMS, karena pekerjaan tersebut adalah hasil presentasi PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (Andrian Cahyanto) dan Pak Singgih Yudianto serta Pak Imam Fauzi menghadap Pak Dedy Susanto (Senior Manager Operation and Manufactur) di Kilang Pertamina Balongan. Pada pertemuan tersebut disampaikan ada 5 project yang akan dikerjakan oleh PT IAS melalui vendor PT Aruna Karya Teknologi Nusantara di Kilang Pertamina Balongan yaitu :
3D Scan & AIMS;
3D Pact



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operation/Maintenance Excellent

PNID & Isometric

J5 (software offshore/SPM).

Dari ke lima project tersebut, yang saksi ketahui hanya 4 project yang ditindaklanjuti dengan pekerjaan kepada PT IAS melalui vendor PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (Hexagon Group), yaitu :

3D Scan & AIMS

3D Pact

Operation/Maintenance Excellent

PNID & Isometric.

- Bahwa PT Aruna Karya Teknologi Nusantara menggandeng PT Everest Technology untuk ke 4 pekerjaan, dan agen distributor dari Hexagon adalah PT Everest Technology;
- Bahwa dari ke-4 project tersebut oleh PT IAS melalui perintah Direktur Keuangan Singgih Yudianto, diterbitkan 5 SPK yaitu :
SPK 186 untuk AIMS kepada PT Everest Technology
SPK 187 untuk 3D Scan kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara
SPK 203 untuk 3D Pact kepada PT Everest Technology
SPK 204 untuk Operation / Maintenance excellent kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara
SPK 205 untuk PNID & Isometric kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa Pak Andrian Cahyanto pernah menyampaikan ke Saksi untuk membantu mempercepat agar proses administrasi dan job plan pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat agar bisa keluar kontrak dari Pertamina, karena “adanya kebutuhan lain” untuk itu dan semuanya itu ditangani oleh Pak Singgih Yudianto dan Pak Imam Fauzi;
- Bahwa yang saksi pahami “dana kebutuhan lain” adalah dana taktis untuk kasus kebakaran Kilang Pertamina Balongan pada tahun 2021. Nilai dan besarnya kebutuhan dana siluman tersebut Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum tahun 2021, PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara pernah menjadi vendor PT IAS atau mempunyai Kilang Pertamina Balongan. Saksi dikenalkan oleh Pak Singgih Yudianto dan Pak Imam Fauzi dengan Pak Andrian Cahyanto yang merupakan Direktur PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;

Halaman 118 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi pelajari sekarang, bagian SCM sudah menerbitkan SPK terlebih dahulu untuk vendor sebelum adanya kontrak antara PT IAS dengan Kilang Pertamina Balongan, tanggal 4 Oktober 2021 yaitu :
SPK 186 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT. Everest Technology; dan
SPK 203 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT. Everest Technology.
dan
SPK 187 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
SPK 204 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
SPK No.205 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SPK tersebut sudah dilakukan pembayaran sebelum kontrak tanggal 4 Oktober 2021;
- Bahwa seharusnya SPK terbit maupun pembayaran dilakukan setelah ada kontrak antara customer dengan PT IAS;
- Bahwa Saksi ketahui pekerjaan yang dilaksanakan hanya untuk pekerjaan 3D Scan dan AIMS yaitu SPK 186 dan SPK 187, karena kedua pekerjaan tersebutlah yang mempunyai kontrak antara PT IAS dengan Kilang Pertamina Balongan walaupun terlambat. Progress pekerjaan telah selesai atau sekitar 95 %.
- Bahwa Saksi ketahui sudah ada pembayaran uang muka ke PT Everest Technology;
- Bahwa untuk pekerjaan lainnya yaitu 3D Pact, Operation/Maintenance excellent, PNID & Isometric sesuai SPK 203, SPK 204, SPK 205 tidak ada pelaksanaan pekerjaan di Kilang Pertamina Balongan, karena tidak ada Kontrak antara PT IAS dengan Kilang Pertamina Balongan;
- Bahwa Saksi dengar ketiga SPK ini sudah dibatalkan dan dimintakan pengembalian pembayaran kepada vendor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya “dana komando” dan “uang kantong monyet” dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara untuk PT IAS dan atau pihak Kilang Pertamina Balongan berkaitan dengan pekerjaan pada 5 SPK;
- Bahwa dari proses yang terjadi, yang mempunyai inisiatif dan menentukan dalam penerbitan 5 SPK dari PT IAS kepada PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara terkait pekerjaan kilang pertamina

Halaman 119 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balongan adalah Pak Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan PT IAS dan Pak Imam Fauzi sebagai VP Business Development & Corporate Planning PT IAS;

- Bahwa selama saksi bekerja di PT IAS baru kali ini dilakukan mekanisme proses penerbitan SPK kepada para vendor tanpa ada dasar baik berupa surat tertulis yaitu Letter of Notification maupun berupa Kontrak. Prosesnya langsung tanpa ada surat tertulis dengan langsung dilakukan penerbitan SPK untuk PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology dan kemudian dilakukan pembayaran pekerjaan sekalipun belum ada Kontrak dari Kilang Pertamina Balongan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada alat berupa alat 3 D Scan merek Leica yang menjadi aset PT IAS yang kemudian disewakan kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dalam pelaksanaan pekerjaan 3 D scan di Kilang Pertamina Balongan. Dimana alat tersebut juga dibeli oleh PT IAS dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan merek Leica;
- Bahwa akses masuk untuk karyawan dari vendor PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology menggunakan ID Bacht dan HSE Induction dari Pertamina dengan menggunakan identitas atas nama Karyawan PT IAS dan Tenaga Ahli, karena yang berkontrak dengan Pertamina adalah PT IAS;
- Bahwa tidak pernah dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan maupun pihak Pertamina mengenai keberadaan SPK PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology sebagai sub kontraktor, karena pekerjaan sesuai kontrak diketahui dikerjakan oleh PT IAS sebagai Kontraktor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pembayaran, dan masih dalam proses penagihan dari PT IAS kepada PT Pertamina, dengan progress pekerjaan sekitar 95 %. Untuk Penagihan masih di sekitar 75 %. Saksi bersama Tim Administrasi PT IAS di Kilang Pertamina Balongan telah mengirimkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan LPKP kepada Kantor Pusat PT IAS yang harus ditandatangani oleh Pak Singgih Yudianto sebagai dasar penagihan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan pada pokoknya antara lain :

- Dari penyampaian Andrian Cahyanto mengatakan sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, ada pertemuan Andrian Cahyanto dengan Saksi, Saksi meminta Andrian Cahyanto selaku vendor untuk mengatur atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesaksiaan untuk memberatkan Terdakwa dan Pak Singgih, apabila Andrian Cahyanto menyampaikan itu, maka Andrian Cahyanto tidak ditetapkan sebagai tersangka, apakah itu benar ?;

Atas pertanyaan Terdakwa, Saski menjawab sudah saya jawab tadi tidak ada penyampaian tersebut;

8. Ivo Panca Septriana, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Industrial Sales & Marketing Manager sejak tanggal 29 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan President Director PT. Indopelita Aircraft Services Nomor 15 /Skep/Presdir/IAS/VII/2020;
- Bahwa tugas dan fungsi jabatan Industrial Sales & Marketing Manager melaksanakan monitoring dan mengatur kegiatan di Dept Industrial Sales &Marketing agar berjalan dengan lancar sesuai proses bisnis yang berlaku, memantau korespondensi administrasi pekerjaan, membuat anggaran rutin, membina hubungan kerjasama dengan unit perusahaan, instansi pemerintahan;

Secara Umum :

Info Pekerjaan :

Email

WA/Telpon

Smart Gep (aplikasi dari Pertamina mengenai pengumuman pekerjaan).

Marketing :

Tender : Penunjukan langsung dan pemilihan langsung.

Halaman 121 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika konfirm Peminatan, akan dikirimkan dokumen tender, BOQ, SOW/RKS.

Menginformasikan ke divisi terkait (industrial, SCM, HSE, BusDev, Finance) perihal dokumen tender tersebut.

Industrial akan memberikan Harga Pokok Produksi/HPP dan dokumen teknis kelengkapan tender ke Marketing.

Marketing submit dokumen tender, adm & teknis.

User melakukan evaluasi atas dokumen tender.

Negosiasi dan klarifikasi (jika diperlukan).

User menerbitkan Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan.

Berdasarkan SPMP tersebut marketing menerbitkan NUP (Nomor Urut Penjualan).

NUP di distribusikan ke Divisi terkait untuk melaksanakan pekerjaan.

3D scan :

Rapat internal dipimpin oleh Pak Singgih (arahan).

- Bahwa Marketing diminta membuat quotation/budgetary ke Pertamina RU VI Balongan yang ditandatangani oleh Pak Singgih;
- Bahwa berdasarkan Memo BusDev, marketing diminta menerbitkan NUPP (Nomor Urut Potensial Proyek);
- Bahwa informasi berikutnya perihal pekerjaan 3D Scan di dapat dari aplikasi Smart Gep;
- Bahwa marketing melaksanakan alur proses seperti yang berlaku secara umum.
- Bahwa PT Indopelita Aircraft Services ada pekerjaan 3D Scanner dan Laser dan AIMS yang berlokasi di Pertamina RU VI Balongan;
- Bahwa PT Indopelita Aircraft Services dalam melaksanakan pekerjaan 3D Scanner Laser dan AIMS menggunakan subkontraktor yaitu PT Aruna Karya Teknologi dan PT Everst Technology dan yang Saksi ketahui pekerjaan tersebut pekerjaan jasa untuk mengscanner area Pertamina RU VI Balongan yang mana gambar atau foto dimasukan kepada Sistem AIMS;
- Bahwa sumber anggaran pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berasal dari anggaran internal perusahaan PT Kilang Pertamina Internal RU VI Balongan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun saat ditunjukan oleh Internal Audit PT Pelita Air Service baru tahu ada SPK 186 dan SPK 187

Halaman 122 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun saat Saksi diperiksa oleh internal audit Saksi baru mengetahui ada 5 SPK, dimana 2 SPK perihal 3D Scanner dan AIMS ada kontrak induk nya sedangkan 3 SPK belum ada pekerjaan dan tidak ada kontrak sedangkan uang PT IAS sudah membayar kepada PT Aruna Karya Teknologi dan PT Everest Technology ini sedang untuk nominalnya Saksi lupa;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pembayaran dari Pertamina tapi masih proses berita acara serah terima (BAST) pekerjaan termin 1 (DP), termin 2, termin 3 dan termin 4;
- Bahwa Saksi tegaskan bahwa Saksi tidak pernah mendapat keuntungan yang tidak resmi dalam pekerjaan 3D Scanner Laser dan AIMS baik dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology Saksi hanya mendapat gaji dan bonus resmi dari PT IAS;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pertanyaan pada pokoknya sebagai berikut : apakah Terdakwa hadir pada rapat bersama marketing yang dihadiri SCM atas perintah Pak singgih ?;

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi menjawab bapak tidak hadir;

9. Ismy Farhan, Menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Indopelita Aircraft Services sebagai Staf Administrasi Teknis di bagian Bussines Development berdasarkan Kontrak Kerja Jangka Pendek sejak Januari 2021 s.d Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi jabatan Administrasi Teknis di bagian Bussines Development mencatat dan mendata pekerjaan yang masuk;
- Bahwa ada pekerjaan 3D Laser Scanning & AIMS yang dikerjakan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan vendor PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tersebut lokasinya di Kilang Pertamina RU VI Balongan;
- Bahwa tugas Saksi dalam penerbitan SPK 186 dan SPK 187, Saksi menerima WA dari bu Ratih (Staf Admin Business Development PTA IAS untuk bagian surat menyurat) pada tanggal 24 Juli 2021 meminta tolong untuk membuat email ke Produksi Bagian Industrial Services, ditujukan kepada Pak Ahmad Ryan untuk pembuatan MRL dengan cc (tembusan) kepada Singgih Yudianto, Burhanuddin, Imam Fauzi dan beberapa Staf Bagian Industrial Services. Lampiran berupa dokumen pdf NUPP 2021 024 AIMS RU VI Balongan dan Quotation ET2010703A. Permintaan Ibu Ratih meneruskan perintah dari Pak Singgih Yudianto. Seharusnya secara resmi adalah dasar Kontrak/SPK dari Pertamina Kilang Balongan untuk PT. IAS sebagai dasar PT IAS menerbitkan SPK kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada penunjukan PT Everest Technology, Saksi tahunya pada saat bulan Nopember 2021 saat akan kerja ada 2 (dua) kegiatan yaitu 3 D scanning Laser dikerjakan PT Aruna sedangkan pekerjaan AIMS dikerjakan oleh PT Everest Technology;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses pembayaran dari PT IAS kepada PT AKTN dan PT Everest Technology;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

10. Tri Utami Setiyani, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan

Halaman 124 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi bekerja di PT IAS sebagai Staf Bagian Bussines Development PT IAS, berdasarkan Kontrak Kerja Jangka Pendek sejak Maret 2021 s.d Februari 2022, saat ini sudah diperpanjang;
- Bahwa tugas dan fungsi jabatan sebagai Staf Administrasi Bagian Bussines Development PT IAS yaitu membuat dan menyusun surat menyurat dan memo, mencatat notulensi rapat, mengorganisir dokumen, mengirimkan surat melalui email sesuai perintah atasan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di bulan Maret 2021, Business Development PT IAS dipimpin oleh Vice President Business Development, Imam Fauzi Alias Pak Candra. Business Development berada dibawah Finance & Business Support Director yang pada maret 2021 masih dijabat oleh Pak Agus Rudiantoro yang kemudian digantikan oleh Pak Singgih Yudianto; Struktur organisasi Business Development PT IAS Tahun 2021 yaitu:



- Bahwa Saksi mengetahui adanya pekerjaan PT IAS yang dikerjakan vendor PT AKTN di Kilang Pertamina Balongan pada tahun 2021. Saksi pernah diperintahkan oleh Pak Imam Fauzi selaku VP Business Development PT IAS untuk membuat beberapa surat yang konsepnya (draft) dan lampiran suratnya sudah disiapkan oleh Pak Imam Fauzi, tujuan alamat surat yang akan dikirim melalui email dan tembusan surat untuk eksternal PT IAS yaitu pihak PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI). Adapun surat-surat tersebut yaitu :

- 1) Email dari Saksi atas perintah Pak Imam Fauzi (triotamisetiyani1@gmail.com) kepada Bapak Indra Trigha selaku VP Reiability PT Kilang Pertamina Indonesia (trigha@pertamina.com) dengan tembusan / cc : nhanto@pertamina.com, iwan_k@pertamina.com, imam.fauzi@indopelita.co.id, sabar@indopelita.co.id, donny@indopelita.co.id,



ardias@indopelita.co.id, haikaloctavian@indopelita.co.id,
yasrul@indopelita.co.id, ismyfarhan@indopelita.co.id,
ammanda.ernawan@indopelita.co.id, ratih@indopelita.co.id.

Email tersebut berisi penyampaian surat permohonan pengajuan presentasi dan kesempatan mengikuti project digital predictive kepada Tim PT KPI dengan lampiran berupa dua dokumen pdf yaitu :

- a. Surat PT IAS No. 022/DIR/F7BS/IAS/IV/2021 tanggal 05 April 2021 perihal Surat Permohonan Presentasi dan Kesempatan Mengikuti Project Predictive Maintenance yang ditujukan kepada VP Reliability PT KPI, ditandatangani oleh Finance & Business Support Director Singgih Yudianto.

Surat ini saksi yang merapikan setelah mendapat draft surat dari Pak Imam Fauzi, surat tersebut ditandatangani oleh Pak Singgih Yudianto dengan paraf Pak Imam Fauzi.

- b. 2 lembar LOA Hexagon kepada PT Indopelita Aircraft Services untuk "Hexagon SmartPlant Products" ditandatangani oleh Dexter Chua Hexagon Head of Indonesia, Southeast Asia.

Terhadap email tersebut, Bapak Indra Trigha membalas : Terimakasih Mbak Tri, Nanti akan diatur sama Pak Anto Perihal jadwalnya. Sekian dan terimakasih. Salam sehat Selalu.

- 2) Email dari saksi atas perintah Pak Imam Fauzi (trutamisetiyani1@gmail.com) ditujukan kepada Bapak Iwan Kurniawan selaku Manager Maintenance System and Risk PT Kilang Pertamina Indonesia (iwan_k@pertamina.com) dengan tembusan/cc :
trigha@pertamina.com, nhanto@pertamina.com,
sabar@indopelita.co.id, imam.fauzi@indopelita.co.id,
donny@indopelita.co.id, jasadin@indopelita.co.id,
ardias@indopelita.co.id, haikaloctavian@indopelita.co.id,
yasrul@indopelita.co.id, ismyfarhan@indopelita.co.id,
ammanda.ernawan@indopelita.co.id, ratih@indopelita.co.id.

Email tersebut berisi penyampaian surat permohonan pengajuan presentasi dan kesempatan mengikuti project digital predictive kepada Tim PT KPI dengan lampiran berupa dua dokumen pdf yaitu :

- a. Surat PT IAS No. 023/DIR/F7BS/IAS/IV/2021 tanggal 05 April 2021 perihal Permohonan Pengajuan Presentasi terkait Asset Management ke Maintenance System and Risk yang ditujukan kepada Bapak Iwan Kurniawan selaku Manager Maintenance



System and Risk PT Kilang Pertamina Indonesia, ditandatangani oleh Finance & Business Support Director Singgih Yudianto.

Surat ini Saksi yang merapikan setelah mendapat draft surat dari Pak Imam Fauzi, surat tersebut ditandatangani oleh Pak Singgih Yudianto dengan paraf Pak Imam Fauzi.

- b. 2 lembar LOA Hexagon kepada PT Indopelita Aircraft Services untuk "Hexagon SmartPlant Products" ditandatangani oleh Dexter Chua Hexagon Head of Indonesia, Southeast Asia.
- 3) Email dari (triutamisetiyani1@gmail.com) ditujukan kepada Bapak Dedy Apriadi selaku Section Head Realibility PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan (dedy.apriadi@pertamina.com) dengan tembusan/cc : haikaloctavian@indopelita.co.id, imam.fauzi@indopelita.co.id, ferry.syahas@indopelita.co.id, rinduraka.rohul@indopelita.co.id, ismyfarhan@indopelita.co.id, ratih@indopelita.co.id.

Email tersebut berisi penyampaian surat permohonan pengajuan diskusi program digitalisasi di PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan. Dengan melampirkan dokumen pdf surat PT IAS Nomor : 45/PM/IKL/IAS/VIII/2021 tgl 23 Agustus 2021 perihal Pengajuan Jadwal Diskusi untuk Program Proyek Digitalisasi yang ditujukan kepada Bapak Dedy Apriadi selaku Section Head Realibility PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan, ditandatangani oleh Haikal Octavian selaku Area Manager PT IAS di RU VI Balongan. Dalam surat tersebut program yang ditawarkan yaitu :

- Smart P&ID, Isometric dan Loading Data
- Operational/Maintenance Excellence
- Shift Handover Management
- 3D Pact Simulator.

Surat ini Saksi buat atas permintaan dari Pak Haikal Octavian dan telah sepengetahuan dan persetujuan dari Pak Imam Fauzi.

Selain itu Saksi juga mendapatkan tembusan email cc dari Ismy Farhan yaitu :

- a. Email tanggal 24 Juli 2021, dari ismyfarhan@indopelita.co.id yang dikirimkan oleh Ismy Farhan Staf Business Development & Corporate Planning PT IAS yang ditujukan kepada Pak Ahmad Ryan Mulyanto (a.ryan@indopelita.co.id) serta ditembuskan cc ke Pak Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan PT IAS (singgih.yudianto@pertamina.com), (burhanuddin@indopelita.co.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

), Pak Imam Fauzi selaku VP Business Development & Corporate Planning PT IAS (imam.fauzi@indopelita.co.id), kepada Ardias Kurniawan selaku Manager Automation and Digital Industrial Services PT IAS (ardias@indopelita.co.id), Seto Marsose (seto@indopelita.co.id), ferry.syahas@indopelita.co.id, haikaloctavian@indopelita.co.id, hasna@indopelita.co.id, Ratih Marketing IAS (ratih@indopelita.co.id), rinduraka.rohul@indopelita.co.id, dan saksi tami@indopelita.co.id). Berkaitan dengan permohonan pembuatan MRL Pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) Pertamina RU VI Balongan. Dengan lampiran berupa dokumen pdf :

- Nomor Urut Potensial Proyek (NUPP) No.P04-024/2021 tanggal 24 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ivo Panca Septriana selaku Industrial Sales & Marketing Manager.
- Surat Penawaran dari PT Everest Technology Quotation Number ET210703A-AR tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Alwi selaku Direktur PT Everest Terchnology.

- b. Email tanggal 24 Juli 2021 yang dikirimkan oleh Staf Business Development & Corporate Planning PT IAS bernama Ismi Farhan by email (ismyfarhan@indopelita.co.id) yang ditujukan kepada Pak Ahmad Ryan Mulyanto (a.ryan@indopelita.co.id) serta ditembuskan cc ke Pak Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan PT IAS (singgih.yudianto@pertamina.com), (burhanuddin@indopelita.co.id), Pak Imam Fauzi selaku VP Business Development & Corporate Planning PT IAS (imam.fauzi@indopelita.co.id), kepada Ardias Kurniawan selaku Manager Automation and Digital Industrial Services PT IAS (ardias@indopelita.co.id), Seto Marsose (seto@indopelita.co.id), ferry.syahas@indopelita.co.id, rinduraka.rohul@indopelita.co.id, hasna@indopelita.co.id, Ratih Marketing IAS (ratih@indopelita.co.id), saksi sendiri tami@indopelita.co.id, dan haikaloctavian@indopelita.co.id. Berkaitan dengan permohonan pembuatan MRL Pekerjaan 3D Laser Scanning Pertamina RU VI Balongan.

Dengan lampiran berupa dokumen pdf :

Halaman 128 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut Potensial Proyek NUPP No.P04-025/2021 tanggal 24 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ivo Panca Septriana selaku Industrial Sales & Marketing Manager;
- Dokumen Penawaran dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Quotation Number AT2103010A-MR tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN.

Kemudian pada tanggal 21 September 2021, Saksi menerima email dari contract office PT KPI RU VI Balongan (adm.contract@pertamina.com) subject : Penunjukan Pelaksana Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan. Dengan Lampiran berupa Surat PT KPI Nomor : 112/KPI49640/2021-S7 tanggal 21 September 2021 perihal : Penunjukan Pelaksana Pekerjaan RFX No.21.0007049 yang ditandatangani Joko Suryono Hadi selaku Manager Procurement RU VI yang ditujukan kepada President Director PT Indopelita Aircraft Service. Lalu email tersebut saksi teruskan kepada Pak Imam Fauzi dan rekan-rekan di Business Development PT IAS.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pertanyaan pada pokoknya sebagai berikut : Apakah selama proses penerbitan SPK-SPK tersebut Terdakwa pernah intervensi saksi ?;

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi menjawab tidak pernah;

11. Ratih Dwi Apriliyani, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Admin di Fungsi Bussines Development PT IAS sejak Februari 2021;

Halaman 129 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi adalah mengatur dan mengkoordinasikan agenda meeting internal dan eksternal di divisi, melakukan surat menyurat, mengarsip data dokumen-dokumen yang ada dalam divisi, membantu (meminta tanda tangan direksi) yang bisa berupa Berita Acara ataupun surat menyurat, membuat notulensi pada saat meeting, membantu finance untuk Upload tagihan ke sistem Invendor;
- Bahwa PT IAS ada pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System (AIMS) Lokasi kerjanya di PT KPI RU VI Balongan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 saksi di kirim Chat Whatsapp (WA) dari Finance & Business Director Bapak Singgih Yudianto yang mengirimkan Qoutation dokumen 3D laser Scan Aruna IAS AIMS Balongan (PDF) dan Quotation ET210703A-AR AIMS Pertamina PDF dimana kedua dokumen PDF dari berasal PT AKTN dan PT Everest Technology lalu Pak Singgih Yudianto memerintahkan Saksi untuk pembuatan Material Requisition list (MRL) karena pembuatan MRL bukan dari Bussines Development maka Saksi memberi tanggapan bahwa Saksi akan infokan kebagian "Produksi", kemudian Saksi meminta tolong kepada teman 1 divisi Saksi (Ismy Farhan) yang biasanya bertugas untuk mengirimkan email permintaan MRL tersebut dan bertanya bagaimana proses pembuatan MRL, lalu dijawab harus melampirkan Quotation dan Nomor Urut Potensial Penjualan (NUPP), karena NUPP ada di Marketing kemudian Saksi menghubungi bagian Marketing yaitu Jifa adminnya Ibu Ivo, untuk pembuatan NUPP harus ijin dengan Ibu Ivo, kemudian Saksi mengirimkan screen shoot foto chat WA pak Singgih Yudianto setelah itu tidak lama (hari yang sama) bagian Marketing mengirimkan NUPP ke Saksi, kemudian setelah dapat Quatation dan NUPP kemudian Saksi teruskan ke bagian Produksi melalui email dari Ismi Farhan dan Saksi reminder kepada Ahmad Ryan Mulyanto bahwa ada email permintaan Email, untuk selanjutnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah ramai di kantor Saksi jadi tahu bahwa pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System (AIMS) dikerjakan oleh PT AKTN dan PT Everest Technology;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pengalihan pekerjaan dari PT IAS sebagai Kontraktor kepada pihak Subkontraktor;

Halaman 130 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan pada pokoknya antara lain : pembuatan MRL itu dikirimkan kepada Sdr. Rian (produksi) atas permintaan pak Singgih, itu pekerjaan yang mana ?;

Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menjawab pekerjaan 3 D Scann dan AIMS;

12. Sigit Panilih, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Director Finance & Business Support PT IAS sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan sekarang, berdasarkan Hasil RUPS PT IAS yang tertuang dalam Akta Notaris No. 83 tanggal 25 Januari 2022 Tentang Pernyataan RUPS secara Sirkuler mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris PT IAS pada Notaris Surjadi, SH, di Jakarta;
- Bahwa Saksi menggantikan Pak Singgih Yudianto, Saksi sebelumnya berasal dari Karyawan PT Pertamina (Persero) dengan jabatan terakhir sebagai Asisten Manager Finance & Business Support pada Pertamina RU III Plaju Sumatera Selatan. Sebelum Saksi menjadi Direksi di PT IAS, Saksi menjabat sebagai Finance Manager pada PT Pelita Air Service (PT PAS). Saksi menjabat sebagai Direksi PT IAS atas penugasan dari PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas PT PAS, dimana PT PAS merupakan pemegang saham mayoritas PT IAS. Dalam hal ini PT IAS adalah entitas perusahaan yang terkonsolidasi dengan PT PAS yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Director Finance & Business Support PT IAS secara umum sebagaimana dalam AD/ART PT

Halaman 131 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IAS, secara konkrit memimpin dan menjalankan operasional perusahaan sehari-hari, mewakili perseroan bertindak untuk dan atas nama perusahaan, melakukan perikatan dengan perseroan atau pihak lain, menyusun RKAP PT IAS, memberikan persetujuan dan menandatangani pengeluaran kas perusahaan, meningkatkan performance perusahaan, melaporkan kinerja perusahaan kepada pemegang saham;

- Bahwa Pemegang Saham PT IAS, yaitu PT Pelita Air Services sebanyak 99,87 % dan sisanya 0,13 % milik Koperasi Karyawan PT Pelita Air Services (PT PAS). PT.Pertamina (Persero) sebagai pemegang saham terbesar PT PAS, dan PT PAS merupakan pemegang saham terbesar dari PT IAS;
- Bahwa Bidang Usaha (core business) dari PT IAS adalah pemeliharaan pesawat terbang dan pemeliharaan rotating equipment (turbin, pompa, compressor, diesel engine, dan turunannya). Dalam hal ini adalah pada Divisi Aviasi dan Divisi Industrial Services;
- Bahwa Laporan Keuangan PT IAS setiap tahun menjadi bagian dari Laporan Keuangan PT PAS. Dalam hal ini Laporan Keuangan PT IAS terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT PAS setiap tahun. Laporan Keuangan terkonsolidasi tersebut setiap tahunnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- Bahwa Laporan Keuangan PT PAS setiap tahun menjadi bagian dari Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero). Dalam hal ini Laporan Keuangan PT PAS yang memuat Laporan Keuangan PT IAS terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) setiap tahun. Laporan Keuangan terkonsolidasi tersebut setiap tahunnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- Bahwa PT PAS maupun PT Pertamina (Persero) berwenang melakukan pemeriksaan audit terhadap PT IAS. Dalam hal ini Internal Auditor dari PT PAS maupun Internal Auditor PT Pertamina (Persero) pernah melakukan audit tujuan tertentu terhadap kinerja PT IAS;
- Bahwa laporan keuangan PT PAS yang memuat Laporan Keuangan PT IAS dan kemudian terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) menjadi objek pemeriksaan audit dari BPK RI;
- Bahwa susunan kepengurusan PT IAS :
Pada tahun 2021 :
Komisaris PT IAS : Afdal, diganti oleh Togar Mp Manurung dan Arfan.

Halaman 132 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewan Direksi : - Sabar Sundarelawan sebagai President Director (s.d September 2021).
- Agus Rudiantoro sebagai Direktur Keuangan (s.d April 2021).
 - Singgih Yudianto sebagai Direktur Keuangan menggantikan Agus Rudiantoro (sejak April 2021 s.d Januari 2022).

Pada tahun 2022 :

Komisaris PT IAS : Togar Manurung, Guntur Kiatma Putra, Arfan.

Dewan Direksi : (President Director kosong)
Sigit Panilih (Saksi sendiri) menggantikan Singgih Yudianto sebagai Direktur Keuangan PT IAS sejak Januari 2022

Pada tahun 2021 :

- Divisi Business Development dibawah Direktur Keuangan : Imam Fauzi (Vice President s.d awal Maret 2022)
- Divisi Keuangan dibawah Direktur Keuangan: Prasasti (Vice President Financial & GA)
- Divisi Marketing : Pramudito
- Divisi Operasional /Industry Services: Burhanuddin.
- Divisi Operasional Penerbangan/Aviasi: Slamet.
- Divisi SCM: Ervi Yulianti
- Divisi Quality Control : Suhandi.
- Internal Audit: Yosrizal
- Corporate Secretary : Doni
- Bahwa PT IAS juga memiliki mekanisme pengeluaran kas dan pertanggungjawaban keuangan namun belum dituangkan dalam bentuk SOP yang disahkan;
- Bahwa PT IAS mempunyai ketentuan yang mengatur tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, dengan judul Prcedure Outline Pengendalian Material No. LOG-SOP-01 dan LOG-SOP-02 tanggal 24 Februari 2021.
- Bahwa PT IAS tunduk pada ketentuan yang berkaitan dengan Good Corporate Governance (GCG), Conflict of Interest (COI), Code of Conduct (COC), Core Values (Nilai-Nilai Utama) dalam hal ini "BERAKHLAK", Whistle Blowing System (WBS) serta pedoman anti gratifikasi dan

Halaman 133 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kewajiban melaporkan LHKPN sebagaimana yang berlaku pada Kementerian BUMN, PT Pertamina (Persero) dan PT PAS;
- Bahwa PT IAS mendapatkan sumber keuangan dari penyertaan modal pemegang saham (PT PAS), kemudian setiap tahun mendapatkan fasilitas keuangan berupa pinjaman dari Pemegang Saham PT PAS, berupa pinjaman modal kerja sesuai kebutuhan dalam tenor 1 (satu) tahun. Dalam hal ini dari dokumen yang ada PT IAS pada tahun 2021 telah mendapatkan pinjaman modal kerja dari PT PAS (share holder loan) serta Pinjaman Modal Kerja sebagai pinjaman lunak yaitu Notional Pooling dari PT Pertamina (Persero) pada tahun 2021 serta Pinjaman jangka panjang untuk pembelian aset kepada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal keberadaan PT Everest Technology dan PT AKTN. Setelah Saksi menjabat sebagai Direksi PT IAS, dari laporan dan dokumen Saksi ketahui bahwa PT AKTN dan PT Everest Technology sebagai Vendor PT IAS untuk pelaksanaan pekerjaan 3 D Laser Scan dan AIMS di Kilang Pertamina RU VI Balongan pada tahun 2021. Terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan audit oleh Internal Auditor dari PT Pelita Air Service dan dari PT Pertamina (Persero) juga menurunkan Tim Internal Auditor untuk melakukan audit tujuan tertentu atau audit investigasi untuk permasalahan yang sama;
 - Bahwa untuk Hasil Audit dari Internal Auditor dari PT Pelita Air Service, pada saat Saksi menjabat sebagai Direksi PT IAS pernah membaca dokumen exit meeting Hasil Audit dari Internal Auditor dari PT Pelita Air Service. Sedangkan hasil audit dari PT Pertamina (Persero) Saksi tidak mendapatkannya.
 - Bahwa dari hasil audit internal PT PAS terhadap PT AKTN dan PT Everest Technology sebagai vendor PT IAS untuk pelaksanaan pekerjaan 3 D Laser Scan dan AIMS di Kilang Pertamina RU VI Balongan pada tahun 2021, Saksi ketahui adanya temuan yaitu :
 - Terdapat ketidakpatuhan dan penyimpangan/pelanggaran dalam penunjukan PT Everest Technology dan PT AKTN sebagai vendor untuk pelaksanaan pekerjaan di Pertamina RU VI Balongan yang dilakukan sebelum adanya kontrak antara PT Indopelita Aircraft Services dengan Pertamina RU VI Balongan yang berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan sejumlah Rp24.271.993.572,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Ada temuan potensi kerugian perusahaan sejumlah Rp24.271.993.572,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Terdapat kerugian perusahaan sejumlah Rp8.191.559.534,00 atas pembayaran SPK 204 dan SPK 205 yang dilakukan PT IAS kepada PT AKTN yang tidak memiliki paket pekerjaan di RU VI Balongan;
- Bahwa dari laporan dan dokumen yang ada Saksi mengetahui bahwa Direksi sebelumnya Pak Singgih Yudianto telah berupaya melakukan penagihan atas kelebihan pembayaran kepada PT AKTN sesuai hasil temuan audit internal PT PAS. Dan terhadap penagihan tersebut PT AKTN sudah melakukan angsuran pembayaran pengembalian kepada PT IAS dan masih meminta penundaan;
- Bahwa nilai pembayaran yang harus dikembalikan dari vendor PT AKTN kepada PT IAS akibat dari kerugian perusahaan (PT IAS) berdasarkan Surat Nomor : 513/PRES DIR/IAS/IX/2021, tanggal 22 September 2021, Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Bayar PT IAS yang ditujukan kepada Direktur Utama PT AKTN yang ditandatangani oleh Pak Singgih Yudianto selaku Plt Presiden Direktur PT IAS, terhadap kerugian perusahaan PT IAS dari kelebihan pembayaran kepada PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205 yang sudah dibayarkan oleh PT IAS dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp 8.520.436.488,00 (delapan miliar lima ratus dua puluh juta rupiah empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) namun kontrak induknya tidak jadi dan SPK 204 dan SPK 205 dibatalkan;
- Bahwa kemudian dari penagihan tersebut, PT AKTN telah melakukan pengembalian pembayaran pada tanggal 22 Oktober 2021 sejumlah Rp538.343.482,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa sisa kewajiban pengembalian pembayaran PT AKTN kepada PT IAS adalah (Rp8.520.436.488,00 dikurangi Rp538.343.482,00.) sejumlah Rp7.982.093.006,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu enam rupiah);
- Bahwa transaksi keuangan pembayaran kepada vendor PT AKTN dari PT IAS untuk SPK 204 dan SPK 205 yang sudah dibayarkan oleh PT IAS

Halaman 135 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak ada realisasi pekerjaan, tidak ada kontrak antara PT IAS dengan PT KPI RU VI Balongan serta SPK 204 dan SPK 205 telah dibatalkan, termuat dalam Laporan Keuangan PT IAS Tahun 2021 (Anaudited), sebagai uang muka pembayaran pekerjaan kepada vendor, yang tercatat pada neraca keuangan Aset Lancar;

- Bahwa progress 75 % dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PT IAS dengan PT KPI RU VI Balongan, sedangkan realisasi pembayaran pekerjaan dari PT KPI kepada PT IAS belum ada atau masih 0 %;
- Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2021, pada saat sakit melakukan WFH dimasa pandemi Covid-19, pernah diminta menandatangani cek dan slip transfer kosong atas permintaan Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan PT IAS melalui Staf Keuangan Syafirah, yang datang ke rumah pribadi Saksi di Kota Wisata untuk memintan tandatangan, sampai saat ini Saksi tidak ketahui untuk apa peruntukan cek dan slip transfer yang nilainya masih kosong dan Saksi tandatangi tersebut. Saksi menandatangani belum ada pejabat lain yang bertandatangan, masih benar-benar kosong baik uraian isi nominal dan peruntukannya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan tidak terdapat perintah atau instruksi dari Terdakwa kepada VP Finance dalam proses pembayaran;

13. Aulia Nurul Imanda, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT IAS sejak tahun 2021. Jabatan saat ini sebagai Treasury and Tax Manager PT IAS sejak tahun 2020. Dengan



status Karyawan Tetap PT IAS. Tugas Saksi sebagai Treasury and Tax Manager PT IAS secara umum yaitu menyiapkan laporan cash flow PT IAS, melakukan invoicing (penagihan) kepada customer PT IAS, serta bertanggungjawab terhadap kewajiban Pajak PT IAS;

- Bahwa Saksi pada tahun 2021, pada bulan Juni Pertengahan terkena Covid-19 pertama kali dan pada tanggal 6 Juli 2021 sudah negative. Masuk kantor pada pertengahan Juli 2021, sekitar tanggal 12 Juli 2021, masuk kantor selama 2 hari dan tidak masuk kantor lagi. Pada tanggal 21 Juli 2021 Saksi dibawa ambulance ke RS PMI Kota Bogor, tanggal 2 Agustus 2021, dini hari keluar dari RS PMI. Pada tanggal 2 Agustus 2021 s.d 23 Agustus 2021 Saksi menjalani Isoman karena kondisi masih sesak nafas dan baru pada tanggal 25 Agustus 2021 Saksi masuk Kantor namun belum optimal;
- Bahwa mengenai pembayaran pekerjaan sesuai SPK 186 tanggal 26 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT Everest Technology, SPK 187 tanggal 26 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN, SPK 204 tanggal 28 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN dan SPK 205 tanggal 28 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN pada bulan Agustus 2021, baru Saksi ketahui setelah Saksi masuk kantor pada tanggal 25 Agustus 2021, yaitu :
 - Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp12.482.916.160,00 dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI;
 - Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp2.992.169.160,00 dengan tujuan ke Rekening An PT Everest Technology Nomor : 7171718185 pada Bank BNI;
 - Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp 4.019.613.334 dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI;
- Bahwa untuk transaksi pembayaran SPK 186 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT Everest Technology sesuai Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp2.992.169.160,00 dengan tujuan ke Rekening An PT Everest Technology Nomor : 7171718185 pada Bank BNI. Kelengkapan dokumen berupa Bukti Kas Pengeluaran Nomor 402/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, disiapkan pada tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director M. Setya Dwiprasasti selaku Finance & GA VP, Nirman Natsir selaku Pjs SCM Manager dan Paraf dari Pak Nurul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Falah selaku Controller dan Ibu Santi Hildayana selaku Ub.Manager Treasury, karena pada saat itu Saksi tidak masuk kantor (Isoman);

- Bahwa sementara untuk transaksi pembayaran SPK 187 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT AKTN, SPK No.204 tanggal 29 Juli 2021, dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 sesuai Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp12.482.916.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI dan Cek Giro Bank Mandiri dan rangkap Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp4.019.613.334,00 dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI. Kelengkapan dokumen berupa SP3, MRL dan PJPB sudah dimintakan sejak tanggal 4 Agustus 2021, namun SP3, MRL dan PJPB baru diberikan pada tanggal 23 Agustus 2021. Sehingga untuk dokumen kelengkapan disiapkan pada tanggal 23 Agustus 2021 yaitu :
 - Bukti Kas Pengeluaran Nomor 442/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 untuk SPK 205, yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director; M. Setya Dwi Prasasti selaku Finance & GA VP, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager dan Paraf dari Pak Nurul Falah selaku Controller pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Saksi selaku Manager Treasury pada tanggal 25 Agustus 2021;
 - Bahwa bukti Kas Pengeluaran Nomor : 443/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 untuk SPK 187, yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director; M. Setya Dwi Prasasti selaku Finance & GA VP, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager dan Paraf dari Pak NURUL FALAH selaku Controller pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Saksi selaku Manager Treasury pada tanggal 25 Agustus 2021;
 - Bahwa Bukti Kas Pengeluaran Nomor 444/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 untuk SPK 204, yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director; M. Setya Dwi Prasasti selaku Finance & GA VP, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager dan Paraf dari Pak Nurul Falah selaku Controller pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Saksi selaku Manager Treasury pada tanggal 25 Agustus 2021;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2021, kami diinformasikan dari Ibu Ervi (SCM Manager) bahwa dilakukan pembatalan terhadap 3 SPK yaitu SPK 203, SPK 204 dan SPK 205;

Halaman 138 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sedangkan SPK 186 dan SPK 187, masih ada kekurangan pembayaran kepada vendor PT AKTN dan PT Everest Technology;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permintaan uang kepada vendor PT AKTN (Andrian Cahyanto) untuk “Uang Kantong Monyet” dan “Dana Komando” dari Direksi PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) berkaitan dengan SPK PT IAS kepada PT AKTN. Saksi juga tidak pernah mendengar tentang “Uang Kantong Monyet” dan “Dana Komando”;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan Cukup;

14. Savira Indah Ariani, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT IAS sejak bulan November 2020, dengan status Karyawan Kontrak s.d tanggal 11 November 2021, saat ini sudah diperpanjang s.d November 2022. Saksi ditugaskan sebagai Kasir (cash Management). Tugas Saksi sebagai kasir adalah melakukan pembayaran dan membukukan segala transaksi sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi dapat jelaskan kronologisnya sebagai berikut :
 - Pada tanggal 3 Agustus 2021, Saksi dan Pak Prasasti (VP Finance & GA PT IAS) dihubungi oleh Pak Singgih Yudianto, menyampaikan instruksi untuk melakukan pembayaran distribusi DP (downpayment) 50 % untuk Pekerjaan sesuai SPK :
 - a. SPK No.186 tanggal 26 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT Everest Technology.
 - b. SPK No.187 tanggal 26 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN.
 - c. SPK No.204 tanggal 28 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN.
 - d. SPK No.205 tanggal 28 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memberikan invoice (tagihan) dari PT Everest Technology dan PT AKTN melalui WA ke Saksi dan Pak Prasasti;

Setelah menerima instruksi tersebut Pak Prasasti menahan terlebih dahulu proses administrasi pembayaran dengan menunggu kelengkapan data. Karena pada waktu itu Pak Singgih Yudianto hanya memberikan dokumen Invoice, Faktur Pajak dan SPK. Sedangkan kelengkapan dokumen lain berupa Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), Dokumen PJPB dan MRL belum diberikan;

Kemudian pada hari itu juga Pak Singgih Yudianto menyampaikan instruksi bahwa pembayaran distribusi DP tersebut harus dilaksanakan pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021 dan memerintahkan agar kelengkapan dokumen lain akan dilengkapi secara paralel. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Singgih Yudianto secara lisan kepada Saksi saat bertemu langsung;

- Pada tanggal 04 Agustus 2021, Saksi mendapatkan instruksi langsung oleh Pak Singgih Yudianto dengan memberikan instruksi "*hari ini segera transfer ke BNI Rp 15 Miliar*". Instruksi tersebut terkait dengan pembayaran distribusi DP kepada PT Everest Technology dan PT AKTN. Instruksi tersebut Saksi laporkan kepada Pak Prasasti, yang menyampaikan kepada Saksi, bahwa kelengkapan dokumennya masih belum lengkap, namun Pak Singgih Yudianto menginstruksikan tetap dibayarkan pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021. Lalu Saksi menyiapkan dan menuliskan isian Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri untuk ditandatangani, Pak Prasasti kemudian bertandatangan pada :

- Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp12.482.916.160,00 dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI;
- Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp2.992.169.160,00 dengan tujuan ke Rekening An PT Everest Technology Nomor : 7171718185 pada Bank BNI;

Pada waktu itu Pak Singgih Yudianto maupun Pak Sabar Sundarelawan belum bertandatangan, namun sesuai instruksi Pak Singgih Yudianto agar dibayarkan pada pagi hari tandatangan menyusul. Saksi juga menghubungi Pak Singgih Yudianto, menanyakan apakah sudah sepengetahuan dan persetujuan dari Pak

Halaman 140 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabar Sundarelawan, kemudian dijawab *"sudah langsung saja konfirmasinya kepada saya"*.

Selanjutnya Saksi bersama Sopir ke Bank Mandiri KCP Pondok Cabe Mutiara di Jalan Pondok Cabe Raya yang merupakan Bank Mandiri tempat rekening operasional PT IAS. Saksi kemudian mengajukan Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tersebut. Pihak Bank Mandiri KCP Pondok Cabe Mutiara (Pimpinan KCP, Ibu Yati) melakukan konfirmasi via telephone kepada Pak Singgih Yudianto, karena belum ada tandatangan Pak Singgih Yudianto maupun Pak Sabar Sundarelawan sebagai salah satu pemegang specimen dan untuk memastikan kebenaran Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri. Jawaban dari Pak Singgih Yudianto, *"Acc Konfirmasi"*. Setelah itu Saksi membawa pulang Cek Giro Bank Mandiri untuk dilengkapi dengan tandatangan Pak Singgih Yudianto dan rangkap Slip Transfer RTGS Bank Mandiri. Saksi pada waktu itu melaporkan kepada Pak Singgih Yudianto, sudah dilakukan transfer. Selanjutnya Saksi membawa lembar cek giro tersebut untuk ditandatangani oleh Pak Singgih Yudianto dan setelah ditandatangani dibawa kembali dan diserahkan kepada pihak Bank Mandiri KCP Pondok Cabe Mutiara (Ibu Keisila /Teller);

- Karena ketersediaan dana tidak mencukupi sehingga instruksi Pak Singgih Yudianto untuk pembayaran SPK 204 kepada PT AKTN belum dapat dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021 dan baru dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021, setelah masuk dana pinjaman dari PT Pelita Air Service (Share Holding Loan/SHL);

Untuk transaksi pembayaran pada tanggal 12 Agustus 2021, Pak Singgih Yudianto pada tanggal 10 Agustus 2021 memberikan instruksi kepada Saksi untuk melakukan pembayaran distribusi DP 50 % untuk SPK 204 kepada PT AKTN, dengan dokumen invoice, faktur dan SPK yang telah diberikan sebelumnya bersamaan pada tanggal 3 Agustus 2021. Pada waktu itu perintah pembayaran, belum dilengkapi juga dengan dokumen berupa Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), Dokumen PJPB dan MRL. Pak Singgih Yudianto menginstruksikan untuk membayarkannya segera setelah masuknya dana pinjaman SHL dari PT PAS yang diinformasikan oleh Pak Singgih Yudianto masuk pada tanggal 10 Agustus 2021. Pak Prasasti kemudian menanyakan kepada Tim

Halaman 141 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kelengkapan dokumen, namun Pak Singgih Yudianto kembali menginstruksikan agar segera dilakukan pembayaran;

- Lalu pada tanggal 10 Agustus 2021, Saksi menyiapkan dan menuliskan isian Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp4.019.613.334,00 dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk ditandatangani. Yang bertandatangan lebih dulu adalah Pak Singgih Yudianto. Saksi ke Bank Mandiri KCP Pondo Cabe Mutiara bersama Sopir. Kemudian Pihak Bank Mandiri KCP Pondok Cabe Mutiara, konfirmasi kepada Pak Prasasti mengenai transaksi tersebut, Pak Prasasti belum "approve" lalu konfirmasi kepada Saksi, bahwa kelengkapan data masih belum lengkap namun Pak Singgih Yudianto sudah memberikan instruksi untuk dibayarkan. Saksi melaporkan kepada Pak Prasasti sudah di Bank Mandiri KCP Pondok Cabe Mutiara untuk melakukan transaksi pembayaran kepada PT AKTN sesuai instruksi Pak Singgih Yudianto dan Saksi diperintahkan untuk standby di Bank. Karena sudah habis waktu transaksi (*cut of time*) maka transaksi tersebut tidak dapat dilaksanakan dan ditunda pada tanggal 12 Agustus 2021;

- Pada tanggal 12 Agustus 2021, setelah transaksi selesai dibayarkan Saksi ke Bank Mandiri KCP Pondok Cabe Mutiara mengambil bukti Cek Giro Bank Mandiri dan rangkap Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp 4.019.613.334,00 dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI, lalu Cek diserahkan kepada Pak Prasasti untuk ditandatangani kemudian cek tersebut dibawa kembali dan diserahkan kepada pihak Bank Mandiri KCP Pondok Cabe Mutiara (Ibu Keisila /Teller);

Setelah dilakukan transaksi pembayaran, selanjutnya dilengkapi dokumen berupa Bukti Kas Pengeluaran, Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), PJPB dan MRL;

Untuk transaksi pembayaran SPK 186 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT Everest Technology sesuai Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp2.992.169.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT Everest Technology Nomor : 7171718185 pada Bank BNI. Kelengkapan dokumen berupa Bukti Kas Pengeluaran Nomor 402/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, disiapkan pada tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director M. Setya Dwi Prasasti



selaku Finance & GA VP, Niman Natsir selaku Pjs SCM Manager dan Paraf dari Pak Nur Falah selaku Controller Manager dan Ibu Santi Hildayana selaku Treasury & Tax Manager, karena pada saat itu Ibu Aulia Nurul tidak masuk kantor (Isoman);

Sementara untuk transaksi pembayaran SPK 187 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT AKTN, SPK 204 tanggal 29 Juli 2021, dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 sesuai Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp12.482.916.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI dan Cek Giro Bank Mandiri dan rangkap Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp 4.019.613.334,00 dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI. Kelengkapan dokumen berupa SP3, MRL dan PJPB sudah dimintakan sejak tanggal 4 Agustus 2021, namun SP3, MRL dan PJPB baru diberikan pada tanggal 23 Agustus 2021. Sehingga untuk dokumen kelengkapan disiapkan pada tanggal 23 Agustus 2021 yaitu :

- Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 442/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 untuk SPK 205, yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director. M. Setya Dwi Prasasti selaku Finance & GA VP, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager dan Paraf dari Pak Nur Falah selaku Controller Manager pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Ibu Aulia Nurul Imanda selaku Treasury & Tax Manager pada tanggal 25 Agustus 2021, pada saat itu Ibu Aulia Nurul Imanda sudah masuk kantor (setelah Isoman).
- Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 443/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 untuk SPK 187, yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director. M. Setya Dwi Prasasti selaku Finance & GA VP, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager dan Paraf dari Pak Nur Falah selaku Controller Manager pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Ibu Aulia Nurul Imanda selaku Treasury & Tax Manager pada tanggal 25 Agustus 2021, pada saat itu Ibu AULIA NURUL sudah masuk kantor (setelah Isoman);
- Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 444/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 untuk SPK 204, yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director. M. Setya Dwi Prasasti selaku Finance & GA VP, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager dan Paraf dari Pak Nur Falah selaku Controller Manager



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Ibu Aulia Nurul Imanda selaku Manager Treasury & Tax Manager pada tanggal 25 Agustus 2021, pada saat itu Ibu Aulia Nurul Imanda sudah masuk kantor (setelah Isoman);

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2021, kami diinformasikan dari Ibu Ervi (SCM Manager) bahwa dilakukan pembatalan terhadap 3 SPK yaitu SPK 203, SPK 204 dan SPK 205; Sedangkan SPK 186 dan SPK 187, masih ada kekurangan pembayaran kepada vendor PTAKTN dan PT Everest Technology; Saksi tidak mengetahui tentang permintaan uang kepada vendor PT AKTN (Andrian Cahyanto) untuk “uang Kantong Monyet” dan “Dana Komando” dari Direksi PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) berkaitan dengan SPK PT IAS kepada PT AKTN. Saksi juga tidak pernah mendengar tentang “uang Kantong Monyet” dan “Dana Komando”.
- Saksi mengetahui pada tanggal 4 Agustus 2021, pada sore hari dan masih jam kerja, karena pada waktu itu Pak Erwan dari Owner Money Changer yang menjadi langganan PT IAS yaitu PT Nirwana Inti Abadi beralamat di Jl. RE Martadinata No.18 Pamulang, Tangerang Selatan dalam kompleks pertokoan Superindo, datang ke kantor PT IAS, pertama kali menemui Saksi dan menyampaikan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Pak Prasasti. Setelah kejadian barulah Pak Prasasti bercerita kepada Saksi bahwa pada waktu itu, Pak Singgih Yudianto yang meminta datang Pak Erwan, owner Money Changer untuk transaksi penukarang mata uang US Dollar. Saksi tidak mengetahui berapa nilai rupiah yang ditukarkan dan berapa nilai US Dollar hasil penukaran;
- Pada hari itu juga, Saksi dikirimkan foto uang US Dollar oleh Pak Prasasti, dengan menyampaikan perintah Pak Singgih Yudianto untuk menyimpan uang dalam bentuk US Dollar sebanyak USD 1.400 (seribu empat ratus dollar AS) dalam pecahan USD 100 untuk disimpan di brangkas PT IAS. Uang tersebut disimpan di meja Pak Prasasti lalu pada besok harinya Saksi simpan dalam Brangkas PT IAS sesuai instruksi Pak Singgih Yudianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk kepentingan apa dan dari mana asal uang dalam bentuk US Dollar yang ditukarkan dan uang USD 1.400 yang disimpan di brangkas sesuai instruksi Singgih Yudianto pada tanggal 4

Halaman 144 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 tersebut. Saat ini uang USD 1.400 yang disimpan di brangkas sesuai instruksi Singgih Yudianto pada tanggal 4 Agustus 2021 masih ada tersimpan di brangkas PT IAS. Pemegang kunci Brangkas adalah Saksi sebagai kasir;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan tidak terdapat perintah atau instruksi dari Terdakwa kepada VP Finance dalam proses pembayaran;

15. Santi Hildayana, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT IAS sejak tanggal 1 Mei 2019. Dengan status Karyawan Kontrak s.d tanggal 30 April 2022, saat ini dalam proses diperpanjang. Saksi ditugaskan sebagai Tax & Insurance Staff sejak tanggal 1 Mei 2021 s.d 30 April 2022, dibawah Treasury and Tax Manager (Ibu Aulia Nurul). Tugas saksi adalah pengadministrasian atas perpajakan perusahaan dan insurance, menjalankan pelaporan atas kewajiban perpajakan PT IAS;
- Bahwa Saksi sejak bulan Juli 2021 s.d tanggal 25 Agustus 2021, sementara waktu menggantikan tugas Ibu Aulia Nurul selaku Treasury and Tax Manager PT IAS;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembayaran tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021, dari penyampaian Pak Prasasti, bahwa Pak Singgih Yudianto, menyampaikan instruksi untuk melakukan pembayaran distribusi DP (downpayment) 50 % untuk Pekerjaan sesuai SPK :
 - a. SPK No.186 tanggal 26 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT Everest Technology;

Halaman 145 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPK No.187 tanggal 26 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN;
- c. SPK No.204 tanggal 28 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN;
- d. SPK No.205 tanggal 28 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN.

Dengan memberikan invoice (tagihan) dari PT Everest Technology dan PT AKTN melalui WA ke Ibu Savira dan Pak Prasasti;

Setelah menerima instruksi tersebut Pak Prasasti menahan terlebih dahulu proses administrasi pembayaran dengan menunggu kelengkapan data. Karena pada waktu itu Pak Singgih Yudianto hanya memberikan dokumen Invoice, Faktur Pajak dan SPK. Sedangkan kelengkapan dokumen lain berupa Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), Dokumen PJPB dan MRL belum diberikan;

Adapun pembayaran yang dilakukan yaitu :

- Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp12.482.916.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI;
- Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp2.992.169.160,00 dengan tujuan ke Rekening An PT Everest Technology Nomor : 7171718185 pada Bank BNI;
- Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp 4.019.613.334,00 dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI;
- Bahwa setelah dilakukan transaksi pembayaran, selanjutnya dilengkapi dokumen berupa Bukti Kas Pengeluaran, Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), PJPB dan MRL;
- Bahwa untuk transaksi pembayaran SPK 186 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT Everest Technology sesuai Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp2.992.169.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT Everest Technology Nomor : 7171718185 pada Bank BNI. Kelengkapan dokumen berupa Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 402/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, disiapkan pada tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director. M. Setya Dwi Prasasti selaku Finance & GA VP, Niman Natsir selaku Pjs SCM Manager dan Paraf dari Pak Nur Falah selaku Controller Manager dan Saksi selaku Ub. Treasury and Tax Manager PT IAS, karena pada saat itu Ibu Aulia Nurul Imanda tidak masuk kantor (Isoman);

Halaman 146 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk transaksi pembayaran SPK 187 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT AKTN, SPK 204 tanggal 29 Juli 2021, dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 sesuai Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp 12.482.916.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI dan Cek Giro Bank Mandiri dan rangkap Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp4.019.613.334,00 dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI. Kelengkapan dokumen berupa SP3, MRL dan PJPB sudah dimintakan sejak tanggal 4 Agustus 2021, namun SP3, MRL dan PJPB baru diberikan pada tanggal 23 Agustus 2021. Sehingga untuk dokumen kelengkapan disiapkan pada tanggal 23 Agustus 2021 yaitu :
 - Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 442/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 untuk SPK 205, yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director. M. Setya Dwi Prasasti selaku Finance & GA VP, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager dan Paraf dari Pak Nur Falah selaku Controller Manager pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Ibu Aulia Nurul selaku Manager Treasury and Tax Manager pada tanggal 25 Agustus 2021, pada saat itu Ibu Aulia Nurul sudah masuk kantor (setelah Isoman);
 - Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 443/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 untuk SPK 187, yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director. M. Setya Dwi Prasasti selaku Finance & GA VP, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager dan Paraf dari Pak Nur Falah selaku Controller pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Ibu Aulia Nurul selaku Manager Treasury and Tax pada tanggal 25 Agustus 2021, pada saat itu Ibu Nurul Aulia sudah masuk kantor (setelah ISOMAN).
 - Bukti Kas Pengeluaran Nomor 444/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 untuk SPK No.204, yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director. M.Setya Dwi Prasasti selaku Finance & GA VP, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager dan Paraf dari Pak Nur Falah selaku Controller Manager pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Ibu Aulia Nurul selaku Manager Treasury and Tax Manager pada tanggal 25 Agustus 2021, pada saat itu Ibu Aulia Nurul sudah masuk kantor (setelah Isoman).

Halaman 147 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2021, kami diinformasikan dari Ibu Ervi (SCM Manager) bahwa dilakukan pembatalan terhadap 3 SPK yaitu SPK 203, SPK 204 dan SPK 205;
- Bahwa SPK 186 dan SPK 187, masih ada kekurangan pembayaran kepada vendor PT AKTN dan PT Everest Technology;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permintaan uang kepada vendor PT AKTN (Andrian Cahyanto) untuk “uang Kantong Monyet” dan “Dana Komando” dari Direksi PT. Indopelita Aircraft Services (PT IAS) berkaitan dengan SPK PT. IAS kepada PT AKTN. Saksi juga tidak pernah mendengar tentang “uang Kantong Monyet” dan “Dana Komando”.
- Bahwa adanya penukaran mata uang rupiah menjadi mata uang US Dollar senilai Rp 3 Miliar pada bulan Agustus 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan tidak terdapat perintah atau instruksi dari Terdakwa kepada VP Finance dalam proses pembayaran;

16. Nur Falah, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT IAS sejak April 2007. Dengan status karyawan tetap PT IAS, Saksi menjabat sebagai Controller Manager sejak tanggal Juli 2020. Tugas Saksi adalah membuat Laporan Keuangan PT IAS dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pembayaran;
- Bahwa Saksi awalnya hanya mengetahui adanya penagihan/invoice dari PT Everest Technology pada tanggal 4 Agustus 2021, dari Pak Prasasti yang menyampaikan, bahwa Pak Singgih Yudianto menginstruksikan untuk melakukan pembayaran distribusi DP (downpayment) 50 % untuk

Halaman 148 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan sesuai SPK 186 tanggal 26 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT Everest Technology. Dengan memberikan invoice (tagihan) dari PT Everest Technology melalui WA ke Ibu Savira dan Pak Prasasti;

- Bahwa setelah menerima instruksi tersebut Pak Prasasti menahan terlebih dahulu proses administrasi pembayaran dengan menunggu kelengkapan data. Karena pada waktu itu Pak Singgih Yudianto hanya memberikan dokumen Invoice, Faktur Pajak dan SPK. Sedangkan kelengkapan dokumen lain berupa Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), Dokumen PJPB dan MRL belum diberikan;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan yaitu Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp2.992.169.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT Everest Technology Nomor : 7171718185 pada Bank BNI;
- Bahwa setelah dilakukan transaksi pembayaran, selanjutnya dilengkapi dokumen berupa Bukti Kas Pengeluaran, Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), PJPB dan MRL;
- Bahwa transaksi pembayaran SPK 186 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT Everest Technology sesuai Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp 2.992.169.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT Everest Technology Nomor : 7171718185 pada Bank BNI. Kelengkapan dokumen berupa Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 402/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, disiapkan pada tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director; M.SETYA DWIPRASASTI selaku Finance & GA VP, Nirman Natsir selaku Pjs SCM Manager dan Paraf dari Pak Nur Falah selaku Controller dan Santi Hildayana selaku Ub.Manager Treasury and Tax PT IAS, karena pada saat itu Ibu Aulia Nurul Imanda tidak masuk kantor (Isoman);
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021, Saksi baru mengetahui dari Pak Prasasti, bahwa Pak Singgih Yudianto menginstruksikan untuk melakukan pembayaran distribusi DP (downpayment) 50 % untuk Pekerjaan : SPK No.187 tanggal 26 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN; SPK No.204 tanggal 28 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN; SPK No.205 tanggal 28 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN.

Dengan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp12.482.916.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI;
- Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp 4.019.613.334,00 dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI;
- Bahwa setelah dilakukan transaksi pembayaran, selanjutnya dilengkapi dokumen berupa Bukti Kas Pengeluaran, Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), PJPB dan MRL.
- Bahwa transaksi pembayaran SPK 187 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT AKTN, SPK 204 tanggal 29 Juli 2021, dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 sesuai Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp12.482.916.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI dan Cek Giro Bank Mandiri dan rangkap Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp4.019.613.334,00, dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN Nomor : 8188889891 pada Bank BNI. Kelengkapan dokumen berupa SP3, MRL dan PJPB sudah dimintakan sejak tanggal 4 Agustus 2021, namun SP3, MRL dan PJPB baru diberikan pada tanggal 23 Agustus 2021. Sehingga untuk dokumen kelengkapan disiapkan pada tanggal 23 Agustus 2021 yaitu :
- Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 442/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 untuk SPK 205, yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director. M. Setya Dwi Prasasti selaku Finance & GA VP, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager dan Paraf dari Pak Nur Falah selaku Controller pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Ibu Aulia Nurul selaku Manager Treasury and TAX pada tanggal 25 Agustus 2021, pada saat itu Ibu Aulia Nurul Imanda sudah masuk kantor (setelah Isoman);
- Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 443/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 untuk SPK 187, yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director. M. Setya Dwi Prasasti selaku Finance & GA VP, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager dan Paraf dari Pak Nur Falah selaku Controller pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Ibu Aulia Nurul selaku Manager Treasury and Tax pada tanggal 25 Agustus 2021, pada saat itu Ibu Nurul Aulia sudah masuk kantor (setelah Isoman).

Halaman 150 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 444/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 untuk SPK 204, yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director. M. Setya Dwi Prasasti selaku Finance & GA VP, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager dan Paraf dari Pak Nur Falah selaku Controller pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Ibu Aulia Nurul selaku Manager Treasury pada tanggal 25 Agustus 2021, pada saat itu Ibu Aulia Nurul Imanda sudah masuk kantor (setelah Isoman).
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2021, kami diinformasikan dari Ibu Ervi (SCM Manager) bahwa dilakukan pembatalan terhadap 3 SPK yaitu SPK 203, SPK 204 dan SPK 205;
- Bahwa sedangkan SPK 186 dan SPK 187, masih ada kekurangan pembayaran kepada vendor PTAKTN dan PT Everest Technology;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permintaan uang kepada vendor PT AKTN (Andrian Cahyanto) untuk "uang Kantong Monyet" dan "Dana Komando" dari Direksi PT. Indopelita Aircraft Services (PT IAS) berkaitan dengan SPK PT IAS kepada PT AKTN. Saksi juga tidak pernah mendengar tentang "uang Kantong Monyet" dan "Dana Komando";

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan tidak terdapat perintah atau instruksi dari Terdakwa kepada VP Finance dalam proses pembayaran;

17. Donny Ardianto, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Pelita Air Service yang diperbantukan di PT Indopelita Aircraft Service sejak 2017 s/d sekarang;

Halaman 151 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di PT IAS yaitu :
 - a. Sejak tanggal 29 Juli 2020 s/d 03 Oktober 2021 sebagai Industrial Services Area Manager Jawa Tengah sesuai dengan surat keputusan President Director PT IAS Nomor : 15/Skep/Presdir/IAS/VII/2020;
 - b. Sejak tanggal 04 Oktober 2021 s/d sekarang menjabat PLT Corporate Secretary Manager sesuai dengan surat keputusan President Director PT IAS Nomor 11/Skep/Presdir/IAS/X/2021;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai :
 - a. Area Manager RU IV Cilacap Jawa Tengah :
 - Mengatur dan mengkoordinasikan pekerjaan di area setempat agar berjalan lancar.
 - Menyusun dokumen-dokumen guna keperluan penagihan.
 - Melaporkan progres pekerjaan diarea ke Bussines Developmnet kantor Pusat.
 - b. Coporate Secretary Manager :
 - Mengelola dokumen-dokumen perusahaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Mengikuti rapat-rapat yang diagendakan untuk direksi.
 - Mengikuti rapat BOD- BOC sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan.
 - Menginformasikan kepada seluruh karyawan jika ada ketentuan perusahaan baru.
- Bahwa Pemegang Saham PT IAS, yaitu PT Pelita Air Services sekitar 99,9 % dan sisanya 0,1 % milik Koperasi Karyawan PT Pelita Air Services (PT PAS);
- Bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang saham terbesar PT PAS sekitar 98 %, dan PT PAS merupakan pemegang saham terbesar dari PT IAS;
- Bahwa PT IAS adalah cucu perusahaan dari PT Pertamina (Persero), karena PT Pertamina (Persero) mempunyai anak perusahaan PT PAS dan PT PAS mempunyai anak perusahaan PT IAS;
- Bidang Usaha (core business) dari PT IAS berdiri sejak tahun 1987, bergerak di bidang industry jasa aviiasi (penerbangan), pemeliharaan pesawat terbang dan pengadaan barang. Pada tahun 2018, merambah bidang usaha industrial services yaitu layanan jasa, pengadaan barang untuk kebutuhan industri';
- Bahwa susunan pengurus PT IAS :

Halaman 152 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2021 :

Komisaris PT IAS : Pak Togar Manurung dan Pak Affan Hidayat.

Dewan Direksi : Sabar Sundarelawan sebagai President

Director (s.d 15 September 2021).

Singgih Yudiantosebagai Direktur Keuangan
menggantikan Agus Rudiantoro (sejak April 2021).

Struktur Organisasi :

Divisi Business Development dibawah Direktur Keuangan : Imam Fauzi.

Divisi Keuangan dibawah Direktur Keuangan : Prasasti Hasibuan.

Divisi Marketing dibawah Presiden Director : Pramudito.

Divisi Operasional /Industry Services dibawah Presiden Director :
Burhanuddin.

Divisi Operasional Penerbangan/Aviasi dibawah Presiden Director :
Slamet.

Divisi SCM dibawah Presiden Director : Ibu Ervi;

Divisi Quality Control dibawah Presiden Director : Suhandi.

Internal Audit dibawah Presiden Director : Yose.

Corporate Secretary dibawah President Director : Hadi (Pelaksana
Tugas).

- Bahwa pembagian tugas antara President Director dengan Direktur Keuangan yaitu : Direktur Keuangan bertanggungjawab untuk pengembangan bisnis dan pengelolaan keuangan, kas perusahaan, Human Resources dan General Affair (SDM dan Bagian Umum);
- Bahwa President Director bertanggungjawab untuk marketing, operasional/production di Industrial Services dan Aviasi, SCM, Quality Control, Audit Internal dan Corporate Secretary;
- Bahwa PT IAS mempunyai ketentuan yang mengatur tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa khusus untuk layanan industry aviasi, Untuk layanan industry belum ada SOP sesuai dengan dokumen hasil Audit Evaluasi Maintenance & Pengadaan di PT Indopelita Aircraft Services (terlampir). Pada Bulan Oktober dan November 2021, Saksi menyusun proses bisnis pada Divisi Industrial Services dan Draft Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada bulan September 2021 yang mengacu pada Surat Keputusan Direksi Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa milik PT Pertamina (Persero) No. A-5001;
- Bahwa PT IAS hanya memiliki SOP keuangan untuk Industri Aviasi sedangkan untuk layanan industry belum ada. Mekanisme pengeluaran

Halaman 153 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dari kas perusahaan, saksi hanya mengikuti apa yang sudah berjalan pada PT.IAS secara tertulis saksi belum melihat adanya SOP di bidang keuangan. Saksi juga mengusulkan pembuatan Draft Pedoman Keuangan seperti otorisasi pembayaran, otorisasi penerimaan uang dan prosedur keuangan lainnya. Secara prinsip belum ada SOP yang baku di bidang keuangan pada PT IAS;

- Bahwa pada tahun 2021 PT IAS ada pekerjaan 3D Laser Scan dan AIMS di PT KPI RU VI Balongan;
- Bahwa pekerjaan 3D Laser Scan dan AIMS sebelumnya direncanakan di PT KPI RU IV Cilacap Jawa Tengah namun Saksi tidak tahu tiba-tiba tidak jadi, kemudian pada bulan September 2021 Saksi ditelpon oleh Sdr. Imam Fauzi memberitahu direksi dalam hal Singgih Yudiantoo meminta Saksi untuk pergi ke PT KPI RU VI Balongan untuk mengkordinasikan pekerjaan 3D Laser Scan dan AIMS, sempat Saksi tolak karena Saksi merasa tidak enak dengan Sdr. Haykal Koordinator area Kerja Jawa Barat kemudian Sdr. Imam Fauzi memberitahu kan kamu bisa koordinasi karena ada kemiripan pekerjaan yang sebelumnya 3D Laser Scan dan AIMS di RU IV Cilacap;
- Bahwa selang berapa hari Saksi sempat chat WA kepada Sdr. Imam Fauzi kapan Saksi harus berangkat dari RU IV Cilacap Jawa Tengah ke RU VI Balongan Jawa Barat Saksi sempat menolak dengan alasan ada pohon roboh namun tetap diperintah pergi dan akhirnya Saksi pergi menuju Balongan;
- Bahwa Saat di Balongan Saksi bertemu dengan Imam Fauzi dan Sdr. Haykal dan saat di hotel dibahas mengenai kontrak 3D Laser Scan dan AIMS untuk pergantian tanda tangan dari pejabat lama yaitu Presdir PT IAS yaitu Sdr. Sabar Sundarelawan kepada Plt. Presdir PT IAS Sdr. Singgih Yudianto. Dan setelah itu Saksi bersama dengan Sdr. Imam Fauzi dan Sdr. Haykal bertemu dengan Sdr. Dedi Susanto SMOM PT KPI RU VI Balongan di ruangan jabatan SMOM membicarakan pekerjaan 3D Laser Scan dan AIMS terkait pergantian tanda tangan dari pejabat lama yaitu Presdir PT IAS yaitu Sdr. Sabar Sundarelawan kepada Plt. Presdir PT IAS Sdr. Singgih Yudianto (dokumen draf kontrak 3D Laser Scan dan AIMS sudah ada di PT KPI RU VI Balongan) yang ditanggapi Sdr. Dedi Susanto lagi diproses pergantian nama setelah itu pulang ke hotel hari kedua Saksi diminta oleh sdr. Imam Fauzi untuk menunggu sampe besok, besok dokumen kontrak akan selesai di revisi dan Sdr. Imam Fauzi pamit pulang



dulu ada meeting di Jakarta kemudian keesokan harinya saat Saksi di hotel draft dokumen kontrak 3D Laser Scan dan AIMS diantar oleh Sdr. Novi (yang sekarang Saksi ketahui bahwa Novi tersebut adalah pegawai PT AKTN, dan setelah Saksi menerima draf dokumen kontrak 3D Laser Scan dan AIMS Saksi baca sudah ada paraf dari pihak PT KPI RU VI Balongan dan keesokannya Saksi bawa ke Kantor PT IAS diserahkan kepada Sdr Imam Fauzi;

- Bahwa pertemuan kedua di Balongan sekitar bulan Nopember 2021 Saksi dengan Sdr. Imam Fauzi bertemu dengan Sdr. Dedi Susanto di ruangan jabatan Smom terkait penagihan project yang lain tidak membahas project 3D Laser Scan dan AIMS dan Saksi juga tidak terlalu memperhatikan apa yang dibicarakan karena tidak masuk wilayah kerja Saksi namun dipertemuan kedua tersebut Saksi sempat diminta keluar ruangan SMOM dan Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi baru tahu setelah Saksi membaca berita dan adanya pemeriksaan Internal Audit bahwa PT AKTN dengan PT Everest Technology adalah subkontraktor PT. IAS yang mengerjakan Project 3D Laser Scan dan AIMS di PT KPI RU VI Balongan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

18. Agus Rudiantoro, Menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Director Finance & Business Support PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) sejak bulan April 2019 s.d bulan Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi digantikan Pak Singgih Yudianto di bulan Maret 2021. Saksi sebelumnya berasal dari Karyawan PT Pertamina (Persero) pada Fungsi Share Service Centre Project (SSC);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Director Finance & Business Support PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) secara umum sebagaimana dalam AD/ART PT IAS, menyusun laporan keuangan perusahaan mengkoordinir penyusunan RKAP PT IAS, memberikan persetujuan dan menandatangani pengeluaran kas perusahaan, melaporkan kinerja perusahaan kepada pemegang saham;
- Bahwa pada saat Saksi bertugas sebagai Direksi PT IAS, kondisi keuangan sedang sulit, pernah beberapa kali merumahkan 30 orang Karyawan PT IAS. Untuk operasional perusahaan dan modal kerja, PT IAS mendapat bantuan fasilitas keuangan berupa pinjaman dari PT Pelita Air Service dan PT Pertamina (Persero). Karena kondisi keuangan kurang baik sehingga belum ada SOP yang mengatur prosedur operasional PT IAS;
- Bahwa Pemegang Saham PT IAS, yaitu PT Pelita Air Services sebanyak 99,87 % dan sisanya 0,13 % milik Koperasi Karyawan PT Pelita Air Services (PT PAS). PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang saham terbesar PT PAS, dan PT PAS merupakan pemegang saham terbesar dari PT IAS;
- Bahwa Bidang Usaha (core business) dari PT IAS adalah pemeliharaan pesawat terbang dan pemeliharaan rotating equipment (turbin, pompa, compressor, diesel engine, dan turunannya). Dalam hal ini adalah pada Aviation Services dan Industrial Services;
- Bahwa Laporan Keuangan PT IAS setiap tahun menjadi bagian dari Laporan Keuangan PT PAS yaitu Laporan Keuangan PT IAS terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT PAS setiap tahun. Laporan Keuangan terkonsolidasi tersebut setiap tahunnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- Bahwa Laporan Keuangan PT PAS setiap tahun menjadi bagian dari Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero). Dalam hal ini Laporan Keuangan PT PAS yang memuat Laporan Keuangan PT IAS terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) setiap tahun. Laporan Keuangan terkonsolidasi tersebut setiap tahunnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;

Halaman 156 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT PAS dan PT Pertamina (Persero) dapat melakukan pemeriksaan audit terhadap PT IAS;
- Bahwa Saksi pada awal tahun 2021 mengenal sdr. Andrian Cahyanto sebagai Direktur PT AKTN yang bermaksud untuk bekerjasama dengan PT IAS menjalankan potensi pekerjaan di pengolahan/kilang pertamina dan perusahaan lain selain pertamina. Awal mulanya Saksi ditelepon oleh Andrian Cahyanto. Saksi tidak tahu dari mana mendapat nomor HP Saksi Andrian Cahyanto memperkenalkan diri sebagai vendor perusahaan yang memiliki pengalaman di bidang 3D Laser Scan dengan membawa brand Leica Hexagon. Kemudian Saksi memperkenalkan Pak Andrian Cahyanto memperkenalkan dengan Pak Sabar Sundarelawan di Bandung, Hotel Sheraton Bandung saat ada kegiatan PT IAS disana. Selanjutnya Pak Andrian Cahyanto datang kembali ke Kantor PT IAS di Pondok Cabe untuk memperkenalkan Company Profile PT AKTN. Pada waktu itu Pak Andrian Cahyanto juga bertemu dengan Pak Sabar Sundarelawan di Kantor PT IAS;
- Bahwa Saksi pindah tugas ke Kantor Pusat Pertamina, sesuai permintaan Pak Andrian Cahyanto, Saksi memperkenalkan Pak Andrian Cahyanto dengan Pak Singgih Yudianto sebagai Direktur Keuangan PT IAS yang menggantikan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada sekitar bulan Maret 2021, disaat Saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Keuangan PT IAS, PT AKTN pernah mempunyai hubungan pekerjaan penjualan alat 3D laser Scan kepada PT IAS. SPK nya ditandatangani oleh Pak Sabar Sundarelawan sebagai Dirut PT IAS;
- Bahwa awalnya Pak Andrian Cahyanto menanyakan kepada Saksi *"apakah Saksi perlu memberikan sesuatu ke Pak Sabar"*, setelah ada kepastian akan mendapatkan pekerjaan di PT IAS. Lalu Saksi sampaikan kepada Andrian Cahyanto (PT AKTN) bahwa *"jika ada permintaan dari Pak Sabar, jangan diberikan"*. Kemudian Pak Andrian Cahyanto berkomunikasi langsung dengan Pak Sabar, lalu Saksi bertanya lagi *"apakah kemarin pernah ada sesuatu yang diberikan kepada Pak Sabar ?"* dan dijawab oleh Pak Andrian Cahyanto *"Saksi memberikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Saksi tidak tahu peruntukan uang tersebut untuk apa dan Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Pak Sabar tentang uang tersebut. Setelah itu Saksi sudah mutasi ke Kantor Pusat Pertamina;*

Halaman 157 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Andrian Cahyanto dan juga tidak mendapat bagian dari uang yang diberikan Sdr. Andrian Cahyanto kepada Pak Sabar sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk istilah “uang kantong monyet” Saksi pernah dengar dari Pak Sabar Sundarelawan, tetapi Saksi tidak tahu apa maksudnya dan tidak pernah melihat secara fisik seperti apa. Sementara istilah “dana komando”, Saksi hanya pernah dengar dari rekan rekan karyawan PT IAS yang sudah lama bekerja, tetapi Saksi tidak tahu apa maksudnya dan tidak pernah melihat secara fisik seperti apa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

19. Firman Nugroho, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Indopelita Aircraft Services sebagai Staff Area Balongan berdasarkan kontrak kerja jangka pendek terhitung tanggal 1 Agustus 2021 s.d 1 Agustus 2022;
- Bahwa tugas dan fungsi jabatan sebagai Staff PT IAS Area Balongan membuat laporan lapangan dan suspensi pekerjaan lapangan;
- Bahwa PT IAS mempunyai pekerjaan 3D Laser Scan dan AIMS di Kilang Pertamina Balongan dengan menggunakan vendor PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) dan PT Everest Technology pada tahun 2021, pekerjaan dimulai pada bulan Oktober 2021 dan selesai dikerjakan pada bulan Februari 2022. Saksi yang bertugas di lokasi Kilang Pertamina Balongan mewakili PT IAS, termasuk bertandatangan pada Berita Acara Hasil Pengecekan Area sedangkan dari PT Pertamina (Persero) dari

Halaman 158 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Pekerjaan, Hari Fridana. Saksi juga menandatangani Berita Acara Comisioning dan SAT Go Live bersama Pak Hari Fridana;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % namun belum ada realisasi pembayaran;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Kontrak dari PT Pertamina (Persero) dengan PT IAS dengan item pekerjaan berupa 3D Laser Scan dan AIMS. Untuk pekerjaan 3 D scanning Laser dikerjakan PT AKTN sedangkan pekerjaan AIMS dikerjakan oleh PT Everest Technology;
- Bahwa tidak ada pekerjaan 3D Pact, Operating Excellence dan Smart P&ID yang dikerjakan oleh PT IAS melalui vendor PT AKTN dan PT Everest Technology di Kilang Pertamina Balongan, yang Saksi lihat dan ketahui di lokasi hanya pekerjaan 3 D Laser Scanning dan AIMS;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

20. Erwana Wijaya, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa nama perusahaan Saksi adalah PT Nirwana Inti Abadi. Pendirian berdasarkan Akta Pendirian PT Nirwana Inti Abadi, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan Nomor : 18 tanggal 29 April 2011 pada Notaris Ny.Gerda Joice Lusia, S.H. Kemudian perubahan susunan organisasi perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nirwana Inti Abadi Nomor : 61 Tanggal 23 Desember 2021 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya, S.H.,M.Kn;
- Bahwa Saksi berdasarkan Akta Pendirian dan Perubahan Akta Notaris tersebut, menjabat sebagai Direktur Utama PT Nirwana Inti Abadi;

Halaman 159 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Nirwana Inti Abadi bergerak di bidang usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank berdasarkan Sertifikat Izin Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank No.14/5/KEP.GBI/Sr/2012 tanggal 12 November 2012 dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, ditandatangani Ananda Pulungan selaku Deputy Direktur;
- Bahwa NPWP Perusahaan PT Nirwana Inti Abadi : 31.322.844.7-411.000;
- Bahwa Saksi mengenal PT IAS sebagai perusahaan yang berkantor di Bandara Pondok Cabe, Jalan Pondok Cabe Raya, Pamulang Tangerang Selatan. PT IAS merupakan salah satu customer/langganan kami (PT Nirwana Inti Abadi) dalam penukaran valuta asing khususnya US Dollar. PT IAS sudah menjadi langganan sejak tahun 2017 s.d sekarang;
- Bahwa Kantor PT Nirwana Inti Abadi hanya berjarak sekitar 2,5 Km dari Kantor PT IAS, dimana alamat kantor Kami di Supermarket Superindo (dulu Giant) Jl RE Martadinata No 18 Pamulang Timur, Tangerang Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan tentang adanya transaksi penukaran mata uang dari rupiah ke US Dollar pada tanggal 4 Agustus 2021 di kantor PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS). Penukaran uangnya sejumlah Rp3.000.283.200,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus rupiah) dengan kurs USD 1 : Rp14.400,00 menjadi USD 208.353. Transaksi penukaran rupiah ke US Dollar tersebut atas permintaan Pak Prasasti dari PT IAS melalui telepon;
- Bahwa Saksi pada awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, sekitar siang setelah Shalat Dzuhur, Saksi menerima telepon dari orang yang bernama Pak Prasasti yang mengaku dari PT IAS. Saksi sebelumnya tidak mengenal Pak Prasasti sekalipun PT IAS merupakan langganan kami. Dalam transaksi penukaran US Dollar dengan PT IAS, Saksi biasanya berhubungan dengan Ibu Aulia atau Ibu Savira;
- Bahwa Pak Prasasti menyampaikan kebutuhan uang dalam bentuk US Dollar sebanyak Rp 3 Miliar. Pak Prasasti juga tawar menawar kurs nilai tukar Rupiah ke US Dollar. Kemudian disepakati melalui telepon nilai tukar kurs untuk USD 1 = Rp 14.400,00. Setelah itu Saksi meminta waktu untuk mengumpulkan dan mencari US Dollar. Karena pada waktu itu di Kantor Kami hanya punya stock USDollar sebanyak USD 1,800;
- Bahwa untuk mengumpulkan sisanya, Saksi membutuhkan USD 206,553 sehingga genap untuk penukaran senilai Rp 3 Miliar. Saksi kemudian bekerjasama dengan PT Doha Mulia Valasindo, yang beralamat

Halaman 160 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gedung Hijau Pondok Indah, yang merupakan Money Changer yang menjadi Mitra Saksi untuk kebutuhan US Dollar dalam jumlah besar. Dari PT Doha Mulia Valasindo memberikan rate Kurs USD 1 = Rp 14.360. Sehingga untuk sisa kebutuhan US Dollar sebanyak USD 206,553 disediakan oleh PT Doha Mulia Valasindo;

- Bahwa pada sore harinya, Saksi bersama dengan Pak Iwan dari PT Doha Mulia Valasindo datang ke Kantor PT IAS dengan membawa US Dollar dengan jumlah sesuai permintaan dan kesepakatan;
- Bahwa Saksi tiba di Kantor PT IAS, awalnya menemui Ibu Savira, karena Saksi hanya mengenal Ibu Savira dan Ibu Aulia. Pada waktu itu Saksi menyampaikan ke Ibu Savira mau bertemu dan transaksi dengan Pak Prasasti, lalu Ibu Savira mengantarkan saksi ke ruangan Pak Prasasti. Kemudian setelah bertemu dengan Pak Prasasti Saksi diajak ke ruangan Direksi PT IAS dan bertemu dengan Pak Singgih Yudianto;
- Bahwa setibanya di ruangan Direksi PT IAS, Saksi langsung diperkenalkan oleh Pak Prasasti dengan Pak Singgih Yudianto dengan mengatakan "ini bos saya". Selanjutnya saksi bersama Pak Iwan dari PT Doha Mulia Valasindo kemudian duduk bersama di ruang Direksi PT IAS, hadir pada waktu itu Pak Prasasti dan Pak Singgih Yudianto;
- Bahwa pada waktu itu Pak Singgih Yudianto dengan dibantu Pak Prasasti membuka koper berisi uang sebanyak Rp 3 Miliar, uang dalam ikatan sebanyak Rp 100 Juta pecahan Rp 100.000,00. Ada sebanyak 30 ikat uang @ Rp 100 Juta sehingga setelah dihitung bersama benar sejumlah Rp 3 Miliar;
- Bahwa Pak Singgih Yudianto menambahkan uang Rupiah sebesar Rp 283.200,00 untuk ikut ditukarkan ke US Dollar pada transaksi tersebut;
- Bahwa Kami bersama-sama menghitung uang US Dollar dalam pecahan USD 100, dengan ikatan sebanyak USD 100.000, ada sebanyak 2 ikatan @ USD 100.000 dan 83 lembar uang USD 100, 1 lembar USD 50 dan 3 lembar USD 1;
- Bahwa uang rupiah yang ditukarkan seluruhnya berjumlah Rp3.000.283.200,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus rupiah) dengan kurs 1 US Dollar : Rp 14.400,00 menjadi USD 208.353;
- Bahwa setelah perhitungan selesai, uang rupiah dalam koper Kami simpan dalam tas ransel yang sudah disiapkan. Sementara uang US Dollar disimpan oleh Pak Singgih Yudianto;

Halaman 161 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah transaksi tersebut Kami berdua langsung keluar dari ruangan Direksi PT IAS dan keluar dari Kantor PT IAS;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah meminta identitas KTP dari pihak yang bertransaksi, namun baik Pak Singgih Yudianto dan Pak Prasasti menolak untuk memberikan Identitas KTP. Mereka juga tidak bersedia memberikan keterangan asal usul uang dan tujuan penukaran. Saksi sudah menyiapkan Slip Nota Faktur Jual tertanggal 4 Agustus 2021 untuk transaksi tersebut namun Pak Prasasti maupun Pak Singgih tidak bersedia menandatangani, sehingga Nota Faktur Jual tersebut hanya Saksi yang bertandatangan. Sementara Nota Faktur Beli dari PT Nirwana Inti Abadi kepada PT Daha Mulia Valasindo tertanggal 4 Agustus 2021 untuk transaksi USD 206.553 dan Kurs Rp14.360,00 dengan jumlah Rp2.966.201.080,00;
- Bahwa Saksi juga membukukan dalam Buku Kas Toko, untuk transaksi tersebut tertanggal 4 Agustus 2021. Saksi tidak melaporkan dengan menginput pada aplikasi karena tidak ada data nasabah dan kantor Money Changer Kami sedang di renovasi sehingga pada waktu itu tidak bisa berkantor secara normal;
- Bahwa Saksi mendapat selisih nilai tukar sejumlah Rp40,00 (empat puluh rupiah) dari Rp14.360,00 dengan Rp14.400,00 atau sekitar Rp8 Juta; Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa meenyatakan cukup;

21. Surasti Febrianty, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Tim Internal Audit PT PAS, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai berikut :

Halaman 162 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dari Tim Internal Audit PT PAS pernah melakukan audit terhadap operasional PT IAS berdasarkan :
 1. SP No.010/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan PT IAS;
 2. SP No.013/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT IAS;
 3. SP No.014/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT IAS;
 4. SP No.016/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT IAS;
 5. Hasil pemeriksaan audit dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT Indopelita Aircraft Services tahun 2020 - 2021 Nomor 002/LHE/IA/PAS/2021 tanggal 14 Januari 2022;
 6. Periode waktu pelaksanaan audit tanggal 10 Juli 2021 s.d tanggal 17 Desember 2021;
 7. Jenis Audit : Audit Operasional.
 8. Metode Audit :
 - Pemahaman atas proses bisnis PT IAS.
 - Pengumpulan data /dokumen proses maintenance dan pengadaan PT IAS.
 9. Hasil Temuan Audit :

Terdapat ketidakpatutan dan penyimpangan/pelanggaran dalam penunjukan PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebagai vendor untuk pelaksanaan pekerjaan di Pertamina RU VI Balongan yang dilakukan sebelum adanya kontrak antara PT Indopelita Aircraft Services dengan Pertamina RU VI Balongan yang berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan sejumlah Rp 24.271.993.572,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 10. Potensi Kerugian yang ditimbulkan :

Halaman 163 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ada temuan sebesar Rp 24.271.993.572,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
2. Terdapat kerugian perusahaan sebesar Rp 8.191.559.534,00 atas pembayaran SPK 204 dan SPK 205 yang dilakukan PT IAS kepada PT AKTN yang tidak memiliki paket pekerjaan di RU VI Balongan;
- Bahwa Best Practice yang mengatur tentang tata kelola dalam proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku di perusahaan atau yang berlaku di Induk Perusahaan :
 - LOG-SOP-07 Rev 5 tanggal 24 Februari 2021 perihal Seleksi dan Evaluasi Supplier.
 - SK Nomor : 012/KPTS/BOD/PAS/2016 tentang Penyempurnaan Code of Corporate Governance (COCG) dan SK Nomor : 010/KPTS/BOD/PAS/2020 tentang Penyempurnaan Pedoman Gratifikasi, Pedoman Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dan Pedoman Whistle Blowing System (WBS);
 - Pakta Integritas Direksi PT IAS dengan pemegang saham;
 - Konsep Matching Cost Again Revenue dimana pada saat pengakuan biaya dan penghasilan dilakukan secara taat asas berdasarkan prinsip akuntansi tentang biaya dengan penghasilan;
- Bahwa Tim Auditor yang melakukan pemeriksaan, tidak memeriksa asal sumber dana pembayaran kepada PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebagai vendor untuk pelaksanaan pekerjaan di Pertamina RU VI Balongan sesuai SPK 186, SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 yang dilakukan sebelum adanya kontrak antara PT Indopelita Aircraft Services dengan Pertamina RU VI Balongan. Sehingga tidak terungkap dalam laporan audit dikarenakan pemeriksa hanya melihat dari sisi prosedur;
- Bahwa Tim Audit Internal PT PAS memberikan rekomendasi yaitu :
 - 1) Manajemen segera membuat dan mengimplementasikan Pedoman pengadaan barang dan jasa;
 - 2) Melakukan evaluasi atas struktur organisasi dengan memperkuat pengendalian internal control di seluruh fungsi dalam struktur organisasi yang baru;
 - 3) Menyempurnakan job description terhadap seluruh pekerja terhadap struktur organisasi terbaru;



- 4) Menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan praktik GCG dalam setiap aspek bisnis perusahaan;
 - 5) Meminta pengembalian uang yang telah dibayarkan PT IAS kepada Vendor;
 - 6) Membuat ketentuan otorisasi pembayaran keuangan;
- Bahwa nilai pembayaran yang harus dikembalikan dari vendor PT AKTN kepada PT IAS akibat dari kerugian perusahaan (PT IAS) sejumlah Rp8.191.559.534,00 atas pembayaran SPK 204 dan SPK 205 yang dilakukan PT IAS kepada PT AKTN yang tidak memiliki paket pekerjaan di RU VI Balongan;
 - Bahwa kewajiban melaporkan LHKPN secara periodik kepada KPK, hanya terhadap Pejabat tertentu yaitu Direksi PT IAS, Komisaris PT IAS, dan Vice President PT IAS;
 - Bahwa Struktur Kepemilikan saham PT PAS yaitu : PT Pertamina (Persero) sebanyak 99,99686 % dan PT Pertamina Pedeve Indonesia : 0,00314 %;
 - Bahwa Struktur Kepemilikan saham PT IAS yaitu : PT PAS sebanyak 99,93 % dan Koperasi Karyawan/Karyawati PT PAS : 0,07 %;
 - Bahwa PT PAS dalam menyusun Laporan Keuangan setiap tahunnya yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero), memuat Laporan Keuangan Konsolidasi yang di dalamnya terdapat Laporan Keuangan PT IAS sebagai anak perusahaan dari PT PAS;
 - Bahwa Kondisi Keuangan dan Laporan Keuangan PT PAS menjadi objek pemeriksaan keuangan dari Internal Audit PT Pertamina (Persero) dan dari BPK RI;
 - Bahwa dalam melakukan audit, Tim Audit Internal juga memanggil dan mewawancarai vendor yaitu PT AKTN yaitu Sdr. Andrian Cahyanto sebagai Direktur. Pada saat itu ada pernyataan dari sdr. Andrian Cahyanto, bahwa ada "permintaan sejumlah uang" dari Sdr. Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Hasil wawancara tersebut dituangkan dalam Notulen Rapat Nomor : 009/NR/IA/PAS/2021 tanggal 20 September 2021;
 - Bahwa pada dasarnya PT IAS sebagai suatu perusahaan wajib menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dilingkungannya. Tetapi sampai saat ini Kami belum mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi apakah PT IAS mempunyai aturan/pedoman yang mengatur mengenai GCG tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

22. Ayma Keisyla, SE, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang bertugas Kantor Cabang Bank Mandiri Tangerang Pondok Cabe Mutiara, dengan jabatan Teller di Kantor Cabang Bank Mandiri Tangerang Pondok Cabe Mutiara;
- Bahwa tugas Saksi melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai (rupiah) dan valuta asing, pengambilan atau penyetoran non tunai dan surat berharga;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 Saksi melaksanakan tugas sebagai Teller di Kantor Cabang Bank Mandiri Tangerang Pondok Cabe Mutiara di Ruko City Walk Blok A2 No. 01 City Point Pondok Cabe, dengan transaksi keuangan yang dilakukan pada Rekening Mandiri Nomor 164-00-0189438-7 atas nama PT. Indopelita Aircraft Services Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
Tanggal 4 Agustus 2021 :
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya pada tanggal 3 Agustus 2021, tercatat pada data rekening, masuk transfer Overbooking (pemindahbukuan) dengan keterangan overdraft Notpool PT. Indopelita Aircraft Services sejumlah Rp15.475.000.000.00 (lima belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 166 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 4 Agustus 2021, pertama tercatat pada data rekening, adanya transaksi (transfer antar bank / RTGS) Keluar dana sejumlah Rp12.482.916.160.00,00 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah) dengan keterangan CK 206696-INV 00308221 AKTN DP 50 % INV 002. Dan kedua tercatat pada data rekening, adanya transaksi (transfer antar bank / RTGS) Keluar dana sejumlah Rp2.992.169.160.00,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) dengan keterangan CK 206697-INV DP. Software & DP 50 % Services;

Tanggal 12 Agustus 2021 :

- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya pada tanggal 10 Agustus 2021, tercatat pada data rekening, adanya transaksi (transfer antar bank / RTGS) Keluar dana sejumlah Rp4.019.613.334.00 (empat milyar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dengan keterangan CK 276337 -INV 0040821 AKTN- IAS;
- Bahwa transaksi pada tanggal 4 Agustus 2021 dan pada tanggal 12 Agustus 2021 menggunakan cek dikarenakan nominal diatas Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) maka pihak bank melakukan konfirmasi kepada nasabah atas penerbitan cek yang mana transaksi PT IAS pada tanggal 4 agustus 2021 menggunakan Cek dengan nomor 206696 dan cek nomor 206697 Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Tangerang Pondok Cabe Mutiara melakukan konfirmasi penerbitan kepada Pak Singgih Yudianto melalui telpon, sedangkan transaksi pada tanggal 12 agustus 2021 PT IAS menggunakan cek dengan nomor 276337 dan yang melakukan konfirmasi dari pihak Bank adalah Branch Operation Manager kepada Pak Prasasti dan Pak Singgih Yudianto;
- Bahwa setelah ada konfirmasi Saksi tindak lanjuti transaksi PT IAS tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan juga transaksi PT IAS dilakukan oleh staf biasanya ibu Savira, Pak Bowo, Pak Akmal namun Saksi lupa siapa yang transaksi pada tanggal 4 Agustus 2021 dan 12 Agustus 2021;

Atas keteangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

23. Alwi, menerangkan :

Halaman 167 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah direktur PT Everest Technology (PT Evtech). Kaitan dengan permasalahan ini adalah pembelian software dan services untuk setup konfigurasi training, project management, loading document dan drawing dari Hexagon, yang merupakan salah satu bagian dari pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) pada Kilang Pertamina di Balongan;
- Bahwa realisasi pekerjaan telah selesai, realisasi pembayaran dari PT IAS kepada PT Evtech baru sejumlah Rp2.992.169.160,00 tanggal 04 Agustus 2021, melalui transfer rekening dari rekening Bank Mandiri atas nama PT IAS ke rekening BNI No. 7171718185 an. PT Everest Technology. Pembayaran tersebut baru sekitar 30 % dari nilai SPK 186;
- Bahwa pembayaran tersebut merupakan bagian pembayaran uang muka, namun pembayaran DP tersebut untuk software harus lunas dibayar sedangkan services senilai 50 %, jadi seharusnya pembayaran DP sesuai Invoice PT Evtech tanggal 28 Juli 2021 adalah sejumlah Rp8.119.344.047,00;
- Bahwa nilai SPK 186 Revisi tanggal 6 September 2021 grand total dengan PPN sejumlah Rp8.938.980.913,00.
- Bahwa sisa pembayaran seluruhnya yang belum dibayarkan PT IAS adalah Rp5.946.811.753,00;
- Bahwa realisasi pekerjaan sudah 80 %, PT Everest Technology mempunyai tagihan kepada PT IAS yang belum dibayar (pekerjaan sudah selesai tapi belum dibayar) sejumlah Rp4.973.070.449,00. Seharusnya dibayarkan sejak tanggal 22 September 2021;

Halaman 168 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Saksi menugaskan Pak Anang sebagai Project Manager dari PT Evtech. Dari informasi Pak Anang, mulai masuk bekerja di kilang Pertamina Balongan tanggal 25 Oktober 2021 dengan terdaftar sebagai pekerja dari PT IAS pada ID Card akses masuk Kilang Pertamina Balongan;
- Bahwa PT Everest Technology pada tahun 2021 pernah menandatangani dan menerima PO dan SPK dari PT IAS lainnya selain SPK 186, yaitu SPK 203 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan berupa 3D pack di Kilang Pertamina Balongan. SPK 203 tersebut dibatalkan oleh PT IAS dan belum dikerjakan dan sama sekali ada pembayaran. Informasi yang diperoleh pembatalan SPK 203 tersebut karena dari PT Pertamina tidak jadi memproses kontrak dengan PT IAS;
- Bahwa estimasi keuntungan dari sisi bisnis plan dari SPK 186 PT IAS kepada PT Evtech secara brutto sekitar Rp 2,4 Milyar;
- Bahwa belum ada realisasi dari kesepakatan komisi senilai 15-20% kepada Sdr. Andrian Cahyanto, karena pembayaran pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan belum selesai 100 %. Kesepakatan pemberian komisi setelah seluruh selesai 100 %;
- Bahwa PT Evtech tidak pernah terdaftar sebagai vendor list di PT IAS sebelum adanya SPK 186 tanggal 26 Juli 2021 dan PT Evtech tidak terdaftar sebagai vendor list di Kilang Pertamina Balongan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Teedakwa menyatakan cukup;

24. Ahmad Jamal, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 169 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan PT AKTN berdiri pada tanggal 26 Januari 2017. Pendirinya adalah Andrian Cahyanto bersama Ahmad Jamal dan Muhammad Mahdi mendirikan PT AKTN;
- Bahwa susunan Pemegang Saham PT AKTN pada awalnya yaitu : Andrian Cahyanto sebanyak 35 %, Ahmad Jamal sebanyak 35 %, Mahdi sebanyak 30 %;
- Bahwa Andrian Cahyanto pernah melepas sahamnya sebanyak 5 % kepada Ahmad Jamal dan juga 5 % kepada Muhammad Mahdi, sehingga komposisi saham menjadi Andrian Cahyanto sebanyak 25 %, Ahmad Jamal sebanyak 40 %, MAHDI sebanyak 35 %;
- Bahwa pada awal tahun 2021, Ibu Ratna Sari bergabung menjadi pemegang saham PT AKTN dengan pemilikan saham 5 %. Sehingga komposisi pemegang saham menjadi Andrian Cahyanto sebanyak 25 %, Ahmad Jamal sebanyak 37,5 %, MAHDI sebanyak 32,5%;
- Bahwa Akta Pendirian PT AKTN berdasarkan Akta Nomor : 77 Tanggal 26 Januari 2017 pada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Direktur Teknik PT AKTN yaitu Akta Nomor : 77 Tanggal 26 Januari 2017 pada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn dan diperbarui dengan Akta No. 1 Tanggal 1 Oktober 2021 pada Notaris Andika Mayrizal Amir, S.H.,M.Kn;
- Bahwa Bidang Usaha sesuai Kode NIB (Nomor Izin Berusaha) : 9120107870466. Core Business : 3D Laser Scanning, Internet of Thing, Product & Services. Pengalaman pekerjaan PT AKTN melakukan pekerjaan terkait perminyakan yaitu di Kilang Pertamina Dumai, Kilang Pertamina Cilacap, Kilang Pertamina Balongan, Kilang Lenzing (PMA Austria) di Purwakarta, Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina IPI Aset di Balongan. Sedangkan diluar perminyakan yaitu pekerjaan di PT Telkom dan pekerjaan software engineering di PLN Engineering, PT Tracon sebagai Perusahaan Engineering Procurement Construction serta PT EDI Indonesia anak perusahaan Pelindo III;
- Bahwa PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) bertindak sebagai Distributor Resmi dari Hexagon Leica Geosystem. Sesuai Surat Sertifikat Dealer tanggal 27 April 2020 dari PT Leica Geosystems Indonesia kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara yang ditandatangani Lenny Manullang selaku Director PT PT Leica Geosystems Indonesia, untuk produk-produk Leica Geosystems yang pabriknya berada di Swiss yaitu :

Halaman 170 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralatan Deteksi
- Produk 3D Laser Scanner
- Bahwa pada tahun 2021 :

PT IAS pernah melakukan pembelian 2 Alat Hexagon dari PT ATKN pada bulan Maret 2021 yaitu :

 1. 1 (satu) unit Alat 3D Laser Scan RTC 360, berdasarkan SPK No. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara saksi selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS;

Dengan spesifikasi : LEICA SCANSTATION RTC 360, CYCLONE SOFTWARE PROCESSING.

Harga Rp 2.492.000.000,- exclude PPn.

(dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah)
 2. 1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI, berdasarkan SPK No.067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara saksi selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS.

Dengan spesifikasi : HEXAGON, ABSOLUTE ARM, 8320, 7-AXIS POLYWORK INSPEKTOR dan MODELER

Harga Rp 1.995.000.000,- exclude PPn.(satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Realisasi pekerjaan sudah 100 % dengan penyerahan alat sesuai SPK No. 066 dan SPK No. 067 kepada PT IAS, realisasi keuangan juga sudah dibayarkan 100 % oleh PT IAS kepada PT AKTN sesuai SPK.

Kemudian pada Bulan Juli 2021, PT IAS memberikan pekerjaan kepada PT ATKN terkait pekerjaan 3D Laser Scan dan AIMS di Kilang Pertamina Balongan. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut PT AKTN menggandeng PT Everest Technology (Alwi sebagai Direktur) yang mempunyai kemampuan sebagai distributor resmi software Hexagon untuk kepentingan pekerjaan AIMS di Kilang Pertamina Balongan.

Untuk pekerjaan tersebut PT AKTN bertindak sebagai vendor sesuai pekerjaan berikut :

SPK No.187 tanggal 26 Juli 2021, ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Dengan item pekerjaannya yaitu :

Halaman 171 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pekerjaan 3D Laser Scanning Keperluan Pertamina RU VI Balongan					
1.	Pekerjaan Collecting & Processing Data (Laser Scanning & Photo 360)	1	LOT	Rp 16.621.939.920	Rp 16.621.939.920
	Scope of Work:				
-	Point Cloud Model Generate Intellegentt 3D Laser Scanning (Pendaftaran, Taging, and Truview Production)				
-	Mobilization/Demobilization & Accomodation				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Utility area (Existing)				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area New Utility				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Hydrogen Area (unit 32)				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Fuel Gas, GO, LGO (unit 62, 14, 21)				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area ARHDM (unit 12, 13)				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area OCU/POC				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Amine (23) Sws (24) Sulphur (25)				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area NPU				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Oil Movement				
				Total :	Rp 16.621.939.920
				PPN 10% :	Rp 1.662.193.992
				Grand Total :	Rp 18.264.133.912
	Terbilang : Delapan Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah				

- Bahwa atas permintaan PT IAS pada Bulan September 2021, dilakukan revisi terhadap SPK 187 untuk pengurangan harga pekerjaan SPK 187 tanggal 21 September 2021 (Rev-2), yaitu :

- Perubahan nilai SPK dari Rp18.284.133.912,00. Menjadi Rp16.259.819.086,00 (termasuk PPN)
- Tidak ada perubahan item pekerjaan dan Notes.
- SPK Revisi ditandatangani oleh Singgih Yudianto sebagai Plt.President Director PT IAS dan Andrian Cahyanto sebagai Direktur Utama PT AKTN.

Dengan item pekerjaan yaitu Melakukan pekerjaan services 3D laser Scanning di dalam Kilang Balongan untuk area sebagai berikut :

- Utility Area (existing)
- New Utility Area
- Hydrogen Area (Unit 22)
- Fuel Gas Area, 60, L60 (Unit 62,14,21)
- ARHDM Area (Unit 12, 13)
- OCU/POT Area;
- Amine Area (23), SWS (24), Sulphur (25)
- NPU Area
- Oil Movement.
- Point Cloud Model 3D (Register, tagging & Truview)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi SPK 187 tanggal 29 Juli 2021 sudah mencapai 100 % Pekerjaan Lapangan sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST), Tanggal 3 Januari 202 yang ditandatangani oleh Firman Nugroho selaku Project Assistance dari PT IAS dan Muhammad Mahdi Project Director dari PT AKTN. Sesuai Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan No.BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Hari Fridana dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan Firman Nugroho dari Project Assistance dari PT IAS;

Realisasi pekerjaan data 3D Laser scan sudah masuk di dalam software AIMS. Kewajiban pekerjaan ini sudah terpenuhi.

Realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara terkait SPK No.187 yaitu :

- Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan 3D Laser Scanning keperluan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 senilai Rp9.142.066.956,00 (termasuk PPN) yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.
- Bahwa SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan transfer sebesar senilai Rp9.142.066.956,00 (termasuk PPN) dari pembayaran melalui transfer sejumlah Rp12.482.916.160,00 (pembayaran tanpa PPN), pembayaran disatukan dengan SPK No. 205 dibayarkan ke rekening bank BNI Nomor 8188889891 atas nama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara. Uang tersebut dibayarkan dari Rekening Kas Bank PT IAS di Bank Mandiri;

SPK No.204 tanggal 29 Juli 2021, ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Dengan item pekerjaannya yaitu

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System (AIMS) Keperluan Pertamina RU VI Balongan					
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1	LOT	Rp 360.252.981	Rp 360.252.981
2.	PROJECT MANAGEMENT	1	LOT	Rp 322.816.227	Rp. 322.816.227
3.	PELAKSANAAN ASSESSMENT	1	LOT	Rp 2.888.143.871	Rp 2.888.143.871
4.	IT SYSTEM DESIGN ARCHITECTURE	1	LOT	Rp 1.738.162.757	Rp 1.738.162.757
5.	DATA SOFTWARE PROCESSING	1	LOT	Rp 2.116.500.000	Rp 2.116.500.000
6.	DOKUMENTASI	1	LOT	Rp 613.350.831	Rp 613.350.831
"Detail Scope of Work Attached"					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK No. 205 tanggal 29 Juli 2021, ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Dengan item pekerjaannya yaitu :

No	Description	Quantity		U
		Value	UOM	
<u>Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data</u>				
1.	<u>Pekerjaan Engineering, Konfigurasi & Proses Data Smart P&ID, Smart Isometric, & Loading Data to SDx</u>	1	LOT	<u>Rp 6.3</u>
	<div>- SPPID Project Creation : Project Setup, Project Setting, Report Template, & PI&D 500 sheets</div> <div>- SISO Project Creation : Project Setup, Project Setting, Spec & Catalogue Supports</div> <div>- Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit</div> <div>- Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit</div> <div>- Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit</div> <div>- Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit</div> <div>- Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit</div> <div>- Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit</div>			
2.	<u>Hexagon Smart P&ID</u>	1	LOT	<u>Rp 1.0</u>
	<u>Hexagon Smart Isometric</u>			
*Detail Scope of Work Attached				
	<u>Terbilang : Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Empat Ratus Rupiah</u>			

Untuk pekerjaan sesuai SPK No. 204 dan SPK No. 205, tidak ada realisasi pekerjaan dikarenakan SPK dibatalkan sesuai email resmi pembatalan dari PT IAS tanggal 30 November 2021, SPK No. 204 dan SPK No. 205 dinyatakan batal dan tidak jadi kami realisasikan;

Realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara untuk SPK No. 204 dan SPK No. 205 yaitu :

- DP 50 % SPK No.204 : Rp. 4.019.613.334 exclude PPN (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)
- DP 50 % SPK No. 205 : Rp. 3.340.849.204 exclude PPN (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah).

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
SPK No.204 :		
4,030,244,570	4-Aug-21	3,340,849,204



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK No.205 :		
4,421,574,667	12-Aug-21	4,019,613,334

- Bahwa adanya pembatalan, sesuai email resmi PT IAS ke PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 30 November 2021 untuk SPK No. 204 dan SPK No. 205, dengan alasan bahwa pekerjaan dijadwalkan ulang atau diundur pada tahun 2022;
- Bahwa ada pengembalian dana sejumlah Rp538.343.482,00 tanggal 22 Oktober 2021. Untuk pembatalan SPK 204 dan 205, PT AKTN sudah bersurat ke PT IAS untuk meminta waktu tempo pengembalian dana ke PT IAS sejumlah :
 - DP SPK 204 : Rp. 4.019.613.333 exclude PPN
 - DP SPK 205 : Rp. 4.171.946.200 exclude PPN

Adapun surat permohonan tempo pengembalian yang sudah kami kirim sejak November 2021. Outstanding SPK 204 dan SPK 205 pengembalian total sejumlah Rp8.191.559.553,00 exclude PPN. Uang yang telah dikembalikan ke rekening PT IAS;

Senilai Rp538.343.482,00 pertanggal 22 Oktober 2021. Outstanding sekarang senilai Rp 7.653.216.051 exclude PPN, yang belum dikembalikan ke PT IAS. Dengan rincian sebagai berikut :

Tagihan 50%	8,129,909,543
Potongan PPh atas Jasa (2% dari nilai pokok)	147,816,537
Nilai kontrak 50% yang harus dibayar IAS	7,982,093,006
Pembayaran Masuk:	
- Tanggal 4 Agust 2022	12,482,916,160
- Tanggal 12 Agust 2022	4,019,613,334
Total Pembayaran Masuk	16,502,529,494
Kelebihan Pembayaran	8,520,436,488
Pengembalian kelebihan pembayaran:	
- Tanggal 22 Oktober 2022	538,343,482
Selisih Pembayaran yang belum dikembalikan	7,982,093,006

- Bawa PT Everest Technology sebagai strategic partner yang mempunyai lisensi resmi distributor Hexagon PPN, pemilik 132 software AIMS pekerjaan 3D Scan & AIMS. Pekerjaan 3D Scan & AIMS ini dikerjakan kolaborasi teknologi antara PT Everest Technology (Hexagon PPM) dan PT Aruna (Hexagon Leica) di bawah naungan PT IAS. Dalam pekerjaan ini PT AKTN memberikan dana pinjaman kepada PT Everest Technology

Halaman 175 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



sejumlah Rp 3 Miliar dan telah dibayarkan sejumlahh Rp 1 Miliar sehingga sisa kewajiban pembayaran pinjaman PT Everest Technology kepada PT AKTN adalah sebesar Rp 2 Miliar;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan dimobilisasi oleh PT IAS, dimana personil dan peralatan PT AKTN masuk kilang Pertamina Balongan sebagai karyawan/tenaga kerja ahli PT IAS. Dimana ID Batch menggunakan ID Bacht PT IAS dan wearpack dengan logo PT IAS bersama karyawan lapangan PT IAS;
- Bahwa awal mula pekerjaan untuk PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebagai vendor untuk PT IAS dalam pelaksanaan pekerjaan di Kilang Pertamina Balongan pada tahun 2021 sesuai SPK 186, SPK 187, SPK 203, SPK 204 yang mengetahui adalah Pak Andrian Cahyanto, karena yang bertanggungjawab dalam hal marketing dan komersial dengan Pertamina Balongan Pak Andrian Cahyanto sebagai *Lead Account*;
- Bahwa Saksi bersama Pak Andrian Cahyanto dan Tim Teknis dari Maximo (Principal) pernah menyampaikan presentasi di Kilang Pertamina Balongan untuk project operational excellence berkaitan dengan SPK 204 pada sekitar tahun 2021 sebelum adanya SPK dari PT IAS. Hadir pada waktu itu dari PT IAS, Pak Singgih Yudianto, Imam Fauzi. Dari Kilang Pertamina Balongan hadir Pak Dedi Susanto bersama Tim.

Selanjutnya data dokumen penawaran harga dan proposal teknis kepada PT IAS diserahkan oleh Sandy Satria selaku GM Sales & Marketing PT AKTN melalui email kepada Pak Singgih Yudianto dan Ibu Ervi (Bagian SCM PT IAS) serta Ibu IVO Bagian Sales dan marketing PT IAS, disampaikan juga kepada Haikal serta kepada Pak Imam Fauzi serta juga kepada Pak Sabar Sundarelawan;

Kemudian terbitlah SPK 187 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT AKTN. Pada bulan juli 2021 itu juga dikeluarkan SPK 204 dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT AKTN;

Sandy Satria selaku GM Sales & Marketing PT AKTN juga melalui email mengajukan penagihan (invoice) untuk pembayaran uang muka senilai 50 % dari SPK kepada PT IAS. Dimana baru terealisasi pada bulan Agustus 2021 dengan pembayaran pekerjaan terhadap SPK 187 tanggal 26 Juli 2021 dan SPK 204 dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :



Tagihan 50%	8,129,909,543
Potongan PPh atas Jasa (2% dari nilai pokok)	147,816,537
Nilai kontrak 50% yang harus dibayar IAS	7,982,093,006
Pembayaran Masuk:	
- Tanggal 4 Agust 2022	12,482,916,160
- Tanggal 12 Agust 2022	4,019,613,334
Total Pembayaran Masuk	16,502,529,494

TOTAL TAGIHAN (Rp)	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL (Rp)
SPK No.187 9,142,066,956	4-Aug-21	9,142,066,956
SPK No.2044,030,244,570	4-Aug-21	3,340,849,204
SPK No.2054,421,574,667	12-Aug-21	4,019,613,334
JUMLAH		16,502,529,494

- Bahwa Saksi hanya mendengar dari Pak Andrian Cahyanto bahwa setelah PT AKTN menerima pembayaran dari PT IAS pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 seluruhnya sejumlah Rp16,502,529,494, maka telah terealisasi komitmen pemberian uang sejumlah Rp3 Miliar dalam bentuk US Dollar untuk kepentingan kasus kebakaran kilang Pertamina Balongan dari Saksi (PT AKTN);
- Bahwa Pak Andrian Cahyanto pernah memberikan uang juga kepada Pak Dedi Susanto untuk dibelikan Steak Golf dan Tablet Merek Samsung dan uang tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman. Saksi disampaikan juga bahwa Pak Dedi Susanto sudah mengembalikan uang tersebut kepada Pak ANDRIAN CAHYANTO sejumlah Rp485.184.050,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) sesuai Kuitansi tanggal 23 November 2021;
Pak Andrian Cahyanto juga menyampaikan bahwa pernah memberikan uang kontribusi kepada PT KPI melalui Ibu Ratna Sari yang merupakan Freelance Marketing PT AKTN, yaitu uang sejumlah Rp 1,6 Miliar. Sumber uang tersebut berasal dari kas perusahaan PT AKTN
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Pak Andrian Cahyanto, setelah Pak Andrian Cahyanto menyerahkan uang pemberian sejumlah Rp 500 juta dan Rp500 Juta. Menyampaikan ada permintaan uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran dan telah merealisasikannya dengan menggunakan kas perusahaan PT AKTN. Belakangan setelah adanya permasalahan, Pak Andrian Cahyanto bercerita pada tahun 2021, pernah memberikan uang kepada Pak Sabar Sundarelawan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kepada Pak Singgih Yudianto, uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Dari informasi Pak Andrian Cahyanto kepada kami pemberian uang yang berasal dari kas perusahaan PT AKTN yaitu seluruhnya sejumlah Rp6.085.184.000,00 (enam miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu:
 - a. Uang sejumlah Rp500.000.000,00, kepada Pak Sabar Sundarelawan;
 - b. Uang sejumlah Rp500.000.000,00, kepada Pak Singgih Yudianto;
 - c. Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 dalam bentuk USD;
 - d. Uang sejumlah Rp 485.184.000,00, kepada Pak Dedy Susanto;
 - e. Uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 melalui Ibu Ratna Sari;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pertanyaan yaitu Apakah Saksi mendapatkan informasi Terdakwa menerima Rp485.184.999.00 dn telah mengembalikan uang tersebut dari Andrian Cahyanto;

Atas pertanyaan tersebut, Saksi menjawab betul;

25. Sandy Satria Perwira, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Akta Pendirian PT AKTN berdasarka Akta Nomor : 77 Tanggal 26 Januari 2017 pada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn.

Halaman 178 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT AKTN : Andrian Cahyanto dan Direktur Teknik : Ahmad Jamal;

- Bahwa Bidang Usaha sesuai Kode NIB (Nomor Izin Berusaha) : 9120107870466.

Core Business : 3D Laser Scanning, Internet of Thing, Product & Services. Pengalaman pekerjaan PT AKTN melakukan pekerjaan terkait perminyakan yaitu di Kilang Pertamina Dumai, Kilang Pertamina Cilacap, Kilang Pertamina Balongan, Kilang Lenzing (PMA Austria) di Purwakarta, Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina IPI Aset di Balongan. Sedangkan diluar perminyakan yaitu pekerjaan di PT Telkom dan pekerjaan software engineering di PLN Engineering, PT Tracon sebagai Perusahaan Engineering Procurement Construction serta PT EDI Indonesia anak perusahaan Pelindo III;

- Bahwa PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) bertindak sebagai Distributor Resmi dari Hexagon Leica Geosystem. Sesuai Surat Sertifikat Dealer tanggal 27 April 2020 dari PT Leica Geosystems Indonesia kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara yang ditandatangani Lenny Manullang selaku Director PT PT Leica Geosystems Indonesia, untuk produk-produk Leica Geosystems yang pabriknya berada di Swiss yaitu :

1. Peralatan Deteksi.
2. Produk 3D Laser Scanner.

- Bahwa pada tahun 2021 :

PT IAS pernah melakukan pembelian 2 Alat Hexagon dari PT AKTN pada bulan Maret 2021 yaitu :

1. 1 (satu) unit Alat 3D Laser Scan RTC 360, berdasarkan SPK No. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS;

Dengan spesifikasi : LEICA SCANSTATION RTC 360, CYCLONE SOFTWARE PROCESSING.

Harga Rp 2.492.000.000,- exclude PPN.

(dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah)

2. 1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI, berdasarkan SPK No. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS.;

Halaman 179 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan spesifikasi : HEXAGON, ABSOLUTE ARM, 8320, 7-AXIS POLYWORK INSPEKTOR dan MODELER.

Harga Rp 1.995.000.000,- exclude PPN.(satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa realisasi pekerjaan sudah 100 % dengan penyerahan alat sesuai SPK No. 066 dan SPK No. 067 kepada PT IAS, realisasi keuangan juga sudah dibayarkan 100 % oleh PT IAS kepada PT AKTN sesuai SPK;
- Bahwa pada bulan Juli 2021, PT IAS memberikan pekerjaan kepada PT AKTN terkait pekerjaan 3D Laser Scan dan AIMS di Kilang Pertamina Balongan. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut PT AKTN menggandeng PT Everest Technology (Alwi sebagai Direktur) yang mempunyai kemampuan sebagai distributor resmi software Hexagon untuk kepentingan pekerjaan AIMS di Kilang Pertamina Balongan;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut PT AKTN bertindak sebagai vendor sesuai pekerjaan berikut :

1. SPK No.187 tanggal 26 Juli 2021, ditandatangani ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Dengan item pekerjaannya yaitu :

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pekerjaan 3D Laser Scanning Keperluan Pertamina RU VI Balongan					
1.	Pekerjaan Collecting & Processing Data (Laser Scanning & Photo 360)	1	LOT	Rp 16.621.939.920	Rp 16.621.939.920
	Scope of Work:				
-	Point Cloud Model Generate Intellegentt 3D Laser Scanning (Pendaftaran, Taging, ; Truview Production)				
-	Mobilization/Demobilization & Accomodation				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Utility area (Existing)				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area New Utility				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Hydrogen Area (unit 32)				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Fuel Gas, GO, LGO (unit 62, 14, 21)				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area ARHDM (unit 12, 13)				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area OCU/POC				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Amine (23) Sws (24) Sulphur (25)				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area NPU				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Oil Movement				
				Total :	Rp 16.621.939.920
				PPN 10% :	Rp 1.662.193.992
				Grand Total :	Rp 18.264.133.912
	Terbilang : Delapan Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan PT IAS pada Bulan September 2021, dilakukan revisi terhadap SPK 187 untuk pengurangan harga pekerjaan SPK 187 tanggal 21 September 2021 (Rev-2), yaitu :

- Perubahan nilai SPK dari Rp18.284.133.912,00, menjadi Rp16.259.819.086,00 (termasuk PPN).
- Tidak ada perubahan item pekerjaan dan Notes.
- SPK Revisi ditandatangani oleh Singgih Yudianto sebagai Plt. President Director PT IAS dan Andrian Cahyanto sebagai Direktur Utama PT AKTN;

Dengan item pekerjaan yaitu melakukan pekerjaan services 3D laser Scanning di dalam Kilang Balongan untuk area sebagai berikut :

- Utility Area (existing)
- New Utility Area
- Hydrogen Area (Unit 22)
- Fuel Gas Area, 60, L60 (Unit 62,14,21)
- ARHDM Area (Unit 12, 13)
- OCU/POT Area;
- Amine Area (23), SWS (24), Sulphur (25)
- NPU Area
- Oil Movement.
- Point Cloud Model 3D (Register, tagging & Truview)
- Bahwa realisasi SPK 187 tanggal 29 Juli 2021 sudah mencapai 100 % Pekerjaan Lapangan sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST), Tanggal 3 Januari 202 yang ditandatangani oleh Firman Nugroho selaku Project Assistance dari PT IAS dan Muhammad Mahdi Project Director dari PT AKTN. Sesuai Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan No. BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Hari Fridana dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan Firman Nugroho dari Project Assistance dari PT IAS;
- Bahwa realisasi pekerjaan data 3D Laser scan sudah masuk di dalam software AIMS. Kewajiban pekerjaan ini sudah terpenuhi;
- Bahwa realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara terkait SPK No. 187 yaitu :
 - Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan 3D Laser Scanning keperluan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No.

Halaman 181 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 senilai Rp9.142.066.956,00 (termasuk PPN) yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

- Bahwa SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan transfer senilai Rp9.142.066.956,00 (termasuk PPN) dari pembayaran melalui transfer sejumlah Rp12.482.916.160,00 (pembayaran tanpa PPN), pembayaran disatukan dengan SPK No. 205 dibayarkan ke rekening bank BNI Nomor : 8188889891 atas nama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara. Uang tersebut dibayarkan dari Rekening Kas Bank PT IAS di Bank Mandiri;
- Bahwa SPK No. 204 tanggal 29 Juli 2021, ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Dengan item pekerjaannya yaitu :

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System (AIMS) Keperluan Pertamina RU VI Balongan					
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1	LOT	Rp 360.252.981	Rp 360.252.981
2.	PROJECT MANAGEMENT	1	LOT	Rp 322.816.227	Rp. 322.816.227
3.	PELAKSANAAN ASSESSMENT	1	LOT	Rp 2.888.143.871	Rp 2.888.143.871
4.	IT SYSTEM DESIGN ARCHITECTURE	1	LOT	Rp 1.738.162.757	Rp 1.738.162.757
5.	DATA SOFTWARE PROCESSING	1	LOT	Rp 2.116.500.000	Rp 2.116.500.000
6.	DOKUMENTASI	1	LOT	Rp 613.350.831	Rp 613.350.831
"Detail Scope of Work Attached"					
				Total :	Rp 8.039.226.667
				PPN 10% :	Rp 803.922.667
				Grand Total :	Rp 8.843.149.334
Terbilang : Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah					

SPK No.205 tanggal 29 Juli 2021, ditandatangani ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur PT AKTN

Bahwa SPK No. 205 tanggal 29 Juli 2021, ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Presiden Direktur PT IAS. Dengan item pekerjaannya yaitu

No	Description	Quantity		Unit F
		Value	UOM	
<u>Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx</u>				
1.	<u>Pekerjaan Engineering, Konfigurasi & Proses Data Smart P&ID, Smart Isometric, & Loading Data to SDx</u>	1	LOT	<u>Rp 6.311.6</u>
	<div>- SPPID Project Creation : Project Setup, Project Setting, Report Template, Data PI&D 500 sheets - SISO Project Creation : Project Setup, Project Setting, Spec & Catalogue : Supports - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 15 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 16 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 17 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 18 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 19 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 20 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 11</div>			
2.	<u>Hexagon Smart P&ID</u>	1	LOT	<u>Rp 1.016.1</u>
	<u>Hexagon Smart Isometric</u>			
<u>*Detail Scope of Work Attache</u>				
	<u>Terbilang : Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh J</u> <u>Empat Ratus Rupiah</u>			

Untuk pekerjaan sesuai SPK No.204 dan SPK No.205, tidak ada realisasi pekerjaan dikarenakan SPK dibatalkan sesuai email resmi pembatalan dari PT IAS tanggal 30 November 2021, SPK No. 204 dan SPK No. 205 dinyatakan batal dan tidak jadi kami realisasikan;

Realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara untuk SPK No. 204 dan SPK No. 205 yaitu :

- DP 50 % SPK No.204 : Rp. 4.019.613.334 exclude PPN (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)
- DP 50 % SPK No. 205 : Rp. 3.340.849.204 exclude PPN (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah).

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
SPK No.204 :		
4,030,244,570	4-Aug-21	3,340,849,204
SPK No.205 :		
4,421,574,667	12-Aug-21	4,019,613,334

- Bahwa adanya pembatalan, sesuai email resmi PT IAS ke PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 30 November 2021 untuk SPK No.

Halaman 183 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204 dan SPK No. 205, dengan alasan bahwa pekerjaan dijadwalkan ulang atau diundur pada tahun 2022;

- a. Pengembalian dana sejumlah Rp538.343.482,00, tanggal 22 Oktober 2021. Untuk pembatalan SPK 204 dan 205, PT AKTN sudah bersurat ke PT IAS untuk meminta waktu tempo pengembalian dana ke PT IAS sejumlah :
 - DP SPK 204 : Rp. 4.019.613.334 exclude PPN.
 - DP SPK 205 : Rp. 3.340.849.204 exclude PPN.
- b. Adapun surat permohonan tempo pengembalian yang sudah kami kirim sejak November 2021. Dari SPK 204 dan SPK 205, setelah pengembalian ke rekening PT IAS senilai Rp538.343.482,00 pertanggal 22 Oktober 2021. Outstanding sekarang senilai Rp 7.834.276.051,00 exclude PPN, yang belum dikembalikan ke PT IAS;
- c. PT Everest Technology sebagai strategic partner yang mempunyai lisensi resmi distributor Hexagon PPN, pemilik software AIMS pekerjaan 3D Scan & AIMS. Pekerjaan 3D Scan & AIMS ini dikerjakan kolaborasi teknologi antara PT Everest Technology (Hexagon PPM) dan PT Aruna (Hexagon Leica) di bawah naungan PT IAS;
- d. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan dimobilisasi oleh PT IAS, dimana personil dan peralatan PT AKTN masuk kilang Pertamina Balongan sebagai karyawan / tenaga kerja ahli PT IAS. Dimana ID Batch menggunakan ID Bacht PT IAS dan wearpack dengan logo PT IAS bersama karyawan lapangan PT IAS
- e. Awal mula pekerjaan untuk PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebagai vendor untuk PT IAS dalam pelaksanaan pekerjaan di Kilang Pertamina Balongan pada tahun 2021 sesuai SPK 186, SPK 187, SPK 203, SPK 204 yang mengetahui adalah Pak Andrian Cahyanto, karena yang bertanggungjawab dalam hal marketing dan komersial dengan Pertamina Balongan Pak Andrian Cahyanto sebagai *Lead Account*;
- f. Saksi pernah menyampaikan presentasi teknis secara online dan pernah memberikan penjelasan teknis secara offline bersama Pak Haikal dari PT IAS kepada user Kilang Pertamina Balongan yang dihadiri antara lain oleh Pak Agustinus Pindoan dari Kilang Pertamina Balongan;
- g. Selanjutnya data dokumen penawaran harga dan proposal teknis kepada PT IAS diserahkan oleh Saksi (Sandy Satria selaku GM Sales

Halaman 184 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



& Marketing PT AKTN) melalui email kepada Pak Singgih Yudianto dan Ibu Ervi (Bagian SCM PT IAS) serta Ibu Ivo Bagian Sales dan marketing PT IAS, disampaikan juga kepada Haikal serta kepada Pak Imam Fauzi serta juga kepada Pak Sabar Sundarelawan;

- h. Tidak lama kemudian terbitlah SPK No.187 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT AKTN. Pada bulan Juli 2021 itu juga dikeluarkan SPK No. 204 dan SPK No. 205 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT AKTN;
- i. Saksi juga melalui email mengajukan penagihan (invoice) untuk pembayaran uang muka senilai 50 % dari SPK kepada PT IAS. Dimana baru terealisasi pada bulan Agustus 2021 dengan pembayaran pekerjaan terhadap SPK No.187 tanggal 26 Juli 2021 dan SPK No.204 dan SPK No.205 tanggal 29 Juli 2021 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Tagihan 50%		8,129,909,543
Potongan PPh atas Jasa (2% dari nilai pokok)		147,816,537
Nilai kontrak 50% yang harus dibayar IAS		7,982,093,006
Pembayaran Masuk:		
- Tanggal 4 Agust 2022		12,482,916,160
- Tanggal 12 Agust 2022		4,019,613,334
Total Pembayaran Masuk		16,502,529,494
TOTAL TAGIHAN (Rp)		PEMBAYARAN MASUK
	TGL	NOMINAL (Rp)
SPK No.187 9,142,066,956	4-Aug-21	9,142,066,956
SPK No.204 4,030,244,570	4-Aug-21	3,340,849,204
SPK No.205 4,421,574,667	12-Aug-21	4,019,613,334
JUMLAH		16,502,529,494

- j. Bahwa setelah ada panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi Banten, Saksi mendengar dari Pak Andrian Cahyanto bahwa setelah PT AKTN menerima pembayaran dari PT IAS pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 seluruhnya sejumlah Rp16,502,529,494, maka telah terealisasi komitmen pemberian uang sebesar Rp 3 Miliar dalam bentuk US Dollar untuk kepentingan kasus



kebakaran kilang Pertamina balongan dari Andrian Cahyanto (PT AKTN);

- k. Bahwa setelah ada panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi Banten, Pak Andrian Cahyanto juga menyampaikan bahwa pernah memberikan uang kontribusi kepada PT KPI melalui Ibu Ratna Sari yang merupakan Freelance Marketing PT AKTN, yaitu uang sebesar Rp 1,6 Miliar.

Sumber uang tersebut berasal dari kas perusahaan PT AKTN;

Setelah Pak Andrian Cahyanto dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten, Saksi baru mengetahui dari Pak Andrian Cahyanto bahwa Pak Andrian Cahyanto pernah memberikan uang kepada Pak Sabar Sundarelawan senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kepada Pak Singgih Yudianto, uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- l. Bahwa setelah Pak Andrian Cahyanto dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten, saksi baru mengetahui dari informasi Pak Andrian Cahyanto, pemberian uang yang berasal dari kas perusahaan PT AKTN yaitu seluruhnya sejumlah Rp 6.085.184.000,00 (enam miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu:

1. Uang sejumlah Rp 500.000.000,00, kepada Pak Sabar Sundarelawan.
2. Uang sejumlah Rp500.000.000,00, kepada Pak Singgih Yudianto.
3. Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 dalam bentuk USD.
4. Uang sejumlah Rp485.184.000,00, kepada Pak Dedy Susanto.
5. Uang sejumlah Rp1.600.000.000,00, kepada Ibu Ratna Sari.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pertanyaan yaitu Apakah Saksi mendapatkan informasi Terdakwa menerima dan telah mengembalikan uang Rp485.184.999.00 tersebut dari Andrian Cahyanto;

Atas pertanyaan tersebut, Saksi menjawab betul;

26. Ratnasari Apriyanti, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa sesuai dengan Akta Nomor : 2 Tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat oleh notaris Andhika Mayrizal Amir SH.MKn. sAaksi selaku komisaris PT AKTN, namun Saksi tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam proses pengangkatan Saksi sebagai komisaris dan sebagai pemegang saham 5 %, begitu juga dirapat-rapat penting Saksi tidak pernah dilibatkan dan Ssaksi sudah meminta klarifikasi dasar pengangkatan Saksi berdasar akta ini karena Saksi tidak hadir dalam rapat namun sampai saat ini belum ada jawaban;
- Bahwa PT Aruna Karya Teknologi Nusantara bergerak dibidang penjualan Software dan IT;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Saksi di PT AKTN saksi sebagai Freelance Marketing untuk mempromosikan produk dari PT AKTN kepada potensial klien (yang diinginkan PT AKTN);
- Bahwa Saksi sebagai Freelance Marketing tidak ada tertulis berupa surat keputusan ataupun kontrak kerja, Saksi bekerja sebagai marketing PT AKTN sesuai permintaan lisan dari Dirut PT AKTN. Bapak Andrian Cahyanto;
- Bahwa Saksi tidak mendapat gaji bulanan namun mendapat fee 10 % dari nilai PO atau SPK yang didapat PT AKTN;
- Bahwa fee 10 % tidak dibuat perjanjian tertulis namun berdasarkan kepercayaan saja Saksi dengan Dirut PT.AKTN Pak Adrian Cahyanto;
- Bahwa pekerjaan 3D Scanning Laser dan AIMS terletak di PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU VI Balongan, dan Pekerjaan 3D Scanning Laser dan AIMS adalah pekerjaan Jasa kolaborasi antara PT AKTN dengan PT Everest Technology (Evtech);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berkontrak atau SPK dengan dan dari siapa PT AKTN namun yang pasti pekerjaan 3D scanning Laser dan AIMS dikerjakan PT AKTN;

Halaman 187 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa SPK yang terkait pekerjaan 3D Scanning Laser dan AIMS;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai pasti SPK tersebut namun seingat Saksi kurang lebih sekitar Rp24 milyar s/d Rp26 Milyar;
- Bahwa PT AKTN mengerjakan 3D Scanning Laser dan AIMS di Kilang Cilacap pada tahun 2020, kemudian pada awal tahun 2021 sekitar Februari atau maret 2021 Bapak Adrian Cahyanto memberitahu kepada saksi bahwa PT KPI RU VI Balongan ada kebutuhan yang sama dengan Kilang Cilacap memerlukan 3D Scanning Laser dan AIMS kemudian meminta Saksi meminta dipertemukan dengan Direktur Utama PT KPI yaitu Bapak Joko Priyono, yang kebetulan Saksi sudah kenal saat bapak Joko Priyono saat menjabat GM di Kilang Cilacap pada tahun 2018, kemudian setelah mengetahui Direktur Utama PT KPI Saksi menelpon Bapak Joko Priyono untuk silaturahmi, yang ditanggapi Bapak Joko Priyono untuk menghubungi Sekeretaris beliau untuk mengatur jadwal dan setelah dapat jadwal kosong Saksi lupa pastinya namun dibulan maret 2021 Saksi menghadap ke kantor beliau (Joko Priyono) di Komplek perkantoran Pertamina pusat (persero) daerah Gambir Jakarta Pusat, namun belum sempat ada perubahan malah berubah jadi acara buka bersama di Restoran Sumire (Plaza Indonesia), namun dalam acara buka bersama tersebut banyak orang dan salah satu yang ikut Pak Adrian Cahyanto. Kemudian pada bulan April 2021 Saksi menghadap di di Komplek Perkantoran Pertamina pusat (persero) daerah Gambir Jakarta Pusat, setelah bertemu Saksi mempromosikan secara singkat produk dan Profil PT AKTN, kemudian setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Adrian Cahyanto melalui telpon untuk memberikan penjelasan teknisnya, setelah itu Saksi pulang dan selanjutnya Pak Adrian Cahyanto berjalan dengan tim ke Balongan, semenjak itu Saksi tidak mengetahui pasti karena Saksi di PT.AKTN banyak project, namun disela-sela pekerjaan Saksi pernah menanyakan sudah PO belum pekerjaan 3D Scanning Laser dan AIMS dan Kemudian sekitar pada tanggal 20 agustus 2021 ketika Saksi sedang di rumah datang Bapak Adrian Cahyanto dan Bapak Jamal memberikan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 pecahan uang Rp50.000,00 dan pecahan Rp100.000,00 dalam 2 goodie bag;
- Bahwa pada bulan September 2021 Saksi pernah bertemu dengan Dirut PT KPI Pak Joko Priyono di kantornya di Komplek Pertamina Pusat di Gambir Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut ada Saksi, Pak Adrian

Halaman 188 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cahyanto dan Pak Singgih Yudianto dari PT Indopelita Aircraft Services dan untuk pembicaraan terkait hal apa Saksi lupa;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) adalah fee Saksi sebagai Frelance Marketing;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), Saksi sementara memasukan uang tersebut ke brangkas, kemudian pada bulan Nopember 2021 Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri 1620004250308 an. CV. Pomala Sukses Makmur sejumlah Rp1.415.000.000.00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 10 Nopember 2021 sebanyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 12 Nopember 2021 2 kali transfer yang pertama pukul 08.58 Wib sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan pada pukul 09. 22 wib transfer sejumlah Rp300.000.000.00 (tiga ratus rupiah), pada tanggal 15 Nopember 2021 transfer uang sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 22 Nopember 2021 transfer uang sejumlah Rp215.000.000.00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan uang sejumlah Rp. 1.415.000.000.00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) digunakan untuk membeli mobil mercy E300 tahun 2021 No Pol. B-54-RIY, sedangkan sisanya Rp85.000.000.00 digunakan untuk laminating body dan bayar asuransi All Risk;
- Bahwa CV Pomala Sukses Makmur adalah perusahaan suami Saksi yaitu Joko Setiyanto dan Saksi Ratnasari Apriyani sesuai dengan Akta Nomor : 44 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris Natalia Pandiangan SH bahwa CV Pomala Sukses Makmur bergerak di usaha penambangan Nikel dan alasan Saksi memasukan uang tersebut ditransfer kesana adalah untuk kerapihan pembayaran pajak.;
- Bahwa PT Everest sebagai strategic partner yang mempunyai lisensi resmi distributor Hexagon PPN, pemilik software AIMS pekerjaan 3D Scan & AIMS;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

27. Joko Setiyanto, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa untuk pekerjaan 3D Scanning Laser dan AIMS Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu istri Saksi Ratnasari Apriyani merupakan Freelance Marketing PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan memperoleh feedari pekerjaan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara di lokasi PT KPI RU VI Balongan yaitu sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut setelah istri Saksi terima terdiri dari pecahan Rp100.000,00 dan pecahan Rp50.000,00 dan uang tersebut Saksi setor sejumlah Rp1.415.000.000.00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) ke Bank Mandiri KCP Bintaro dan Bank Mandiri Cabang Pondok Indah Mall I dengan rincian sebagai berikut :

- A. Pada tanggal 10 Nopember 2021 pukul 8.55 wib aplikasi setoran tunai di Bank Mandiri KCP sejumlah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1620004250308 an. CV Pomala Sukses Makmur tanpa tertulis berita Transaksi.
- B. Pada tanggal 12 Nopember 2021 pukul 8.58 wib aplikasi setoran tunai di Bank Mandiri sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1620004250308 an. CV Pomala Sukses Makmur tanpa tertulis berita Transaksi.
- C. Pada tanggal 12 Nopember 2021 pukul 9.22 wib aplikasi setoran tunai di Bank Mandiri sejumlah Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1620004250308 an. CV Pomala Sukses Makmur tertulis berita Transaksi : Setoran Usaha.
- D. Pada tanggal 15 Nopember 2021 pukul 11.24 wib aplikasi setoran tunai di Bank Mandiri sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1620004250308 an. CV Pomala Sukses Makmur tanpa tertulis berita Transaksi : Setoran Usaha.
- E. Pada tanggal 22 Nopember 2021 pukul 12.19 wib aplikasi setoran tunai di Bank Mandiri sejumlah Rp215.000.000.00 (dua ratus lima belas juta

Halaman 190 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1620004250308 an. CV Pomala Sukses Makmur tanpa tertulis berita Transaksi : Bayar Ore Nikel.

- Bahwa uang sejumlah Rp1.415.000.000.00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) uang dari rekening CV Pomala Sukses Makmur ditransfer ke rekening Bank Mandiri 1150004836633 an. PT Dipo Angkasa Motor untuk pembelian mobil baru Mercedes Benz E300 No.Pol B-54-RIY. Sedangkan sisa uang Rp 85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah) digunakan istri Saksi untuk coating mobil dan Asuransi All Risk;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 mobil mercedes Benz E300 warna Hitam No. Pol B-54-RIY yang dibeli dari uang fee Istri Saksi (Ratnasari Apriyani) di PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten sebagai barang bukti;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

28. Abdul Harits, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian Finance berdasarkan kontrak kerja yang ditandatangani oleh Dirut PT AKTN, Andrian Cahyanto sejak tahun 2017. Awalnya sebagai Asisten Finance setelah covid-19 tahun 2020 Saksi sudah dipercaya sebagai Finance sesuai tugas;
- Bahwa tugas dan fungsi bagian Finance melakukan pencatatan keuangan, memegang akun bank Perusahaan, melakukan penagihan dan pembayaran, pembayaran dan pelaporan pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan 3D Laser Scanning keperluan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 senilai Rp9.142.066.956,00, yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayarkan pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan cara transfer dari Rekening Kas Bank PT IAS di Bank Mandiri ke rekening bank BNI Nomor 8188889891 atas nama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sekaligus dengan pembayaran SPK No. 205, seluruhnya Rp12.482.916.160,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah). Dalam perhitungan Kami pembayaran uang untuk SPK No. 205 yaitu Rp3.340.849.204,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat). (termasuk PPN);
- Bahwa realisasi pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara untuk SPK 204 dan SPK No.205 yaitu :
 - DP 50 % SPK 204 : Rp4.019.613.334,00 exclude PPN (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - DP 50 % SPK 205 : Rp3.340.849.204,00 include PPN (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat);

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
SPK No.205 :		
4,030,244,570	4-Aug-21	3,340,849,204
SPK No.204 :		
4,421,574,667	12-Aug-21	4,019,613,334

- Bahwa dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Smart IP & ID dan Isometric Serta Loading Data SDx kebutuhan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.030.244.570,00, yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;

Halaman 192 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (Rp4.030.244.570,00 include PPN nilai Invoice SPK 205) Sudah dibayarkan secara total adalah sejumlah Rp3,340,849,204,00.pada tanggal 4 Agustus 2021 bersamaan dengan tagihan SPK No.187;
- Bahwa dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Assesment Maintenance excellece & digital transformation RU VI Balongan : Invoice No. 0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.421.574.667,00 (include PPN) yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar pada tanggal 12 Agustus 2021. Nilai Pokoknya saja sejumlah Rp4.019.613.334,00 (dibayar tanpa PPN);
- Bahwa pada tahun 2021 :
 - PT IAS pernah melakukan pembelian 2 Alat Hexagon dari PT ATKN pada bulan Maret 2021 yaitu :
 1. 1 (satu) unit Alat 3D Laser Scan RTC 360, berdasarkan SPK No. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara saksi selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS.
Dengan spesifikasi : LEICA SCANSTATION RTC 360, CYCLONE SOFTWARE PROCESSING.
Harga Rp 2.492.000.000,00 exclude PPn.
(dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
 2. 1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI, berdasarkan SPK No.067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara saksi selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS;
Dengan spesifikasi : HEXAGON, ABSOLUTE ARM, 8320, 7-AXIS POLYWORK INSPEKTOR dan MODELER.
Harga Rp1.995.000.000,00 exclude PPn.(satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa realisasi pekerjaan sudah 100 % dengan penyerahan alat sesuai SPK 066 dan SPK 067 kepada PT IAS, realisasi keuangan juga sudah dibayarkan 100 % oleh PT IAS kepada PT AKTN sesuai SPK;

Halaman 193 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran SPK 187, SPK 204, dan SPK 205 dari PT IAS kepada PT AKTN yang masuk ke rekening PT AKTN pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 sesuai keterangan Saksi pada nomor 6 di atas;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pak Andrian Cahyanto mendampingi melakukan penarikan dana melalui cek giro perusahaan PT AKTN pada tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 WIB di Kantor BNI Cabang Gambir Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Saksi yang menyiapkan cek giro dan menyiapkan administrasi yang harus diisi, pada waktu itu dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dari rekening PT AKTN yang berasal dari pembayaran PT IAS yang baru masuk pada hari yang sama. Waktu itu selain bersama Pak Andrian Cahyanto, hadir juga Pak Singgih Yudianto. Setelah mencairkan cek giro tersebut, Saksi diminta oleh Pak Andrian Cahyanto menukarkan uang sejumlah Rp 3 Miliar ke mata Uang US Dollar. Saksi mengatakan tidak sanggup dengan uang sejumlah itu, lalu Pak Andrian Cahyanto meminta Pak Singgih Yudianto untuk menukarkan uang sejumlah Rp 3 Miliar ke mata Uang US Dollar;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pak Andrian Cahyanto untuk mencatat transaksi tersebut pada pembukuan Petty Cash, dengan nama transaksi "Biaya Operasional" tanggal 4 Agustus 2021 sejumlah Rp3.800.000.000,00 Saksi disampaikan oleh Pak Andrian Cahyanto, uang tersebut digunakan untuk Rp 3 Miliar ditukarkan US Dollar, Uang Rp 500 Juta diserahkan kepada Pak Singgih Yudianto dan Rp 300 Juta masuk ke brangkas PT AKTN. Saksi pada tanggal 8 Agustus 2021 juga disampaikan oleh Pak Andrian Cahyanto mengambil uang dari brangkas PT AKTN sejumlah Rp 350 Juta. Belakangan Saksi diberitahu uang Rp 350 Juta tersebut untuk Pak Dedi Susanto;
- Bahwa tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 WIB di Kantor BNI Cabang Gambir Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Saksi diminta oleh Pak Andrian Cahyanto mendampingi melakukan penarikan dana melalui cek giro perusahaan PT AKTN. Saksi yang menyiapkan cek giro dan menyiapkan administrasi yang harus diisi, pada waktu itu dilakukan penarikan dana sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dari rekening PT AKTN yang berasal dari pembayaran PT IAS yang baru masuk pada hari yang sama. Waktu itu selain bersama Pak Andrian Cahyanto, hadir juga Pak Singgih Yudianto. Setelah mencairkan

Halaman 194 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek giro tersebut, Saksi serahkan kepada Pak Andrian Cahyanto secara tunai;

- Bahwa Saksi diminta oleh Pak Andrian Cahyanto untuk mencatat transaksi tersebut pada pembukuan Petty Cash, dengan nama transaksi "Biaya Operasional" tanggal 12 Agustus 2021 sejumlah Rp2.600.000.000,00. Belakangan Saksi diberitahu uang Rp 1,6 Miliar dari penarikan cek tanggal 12 Agustus 2021 diserahkan kepada Ibu Ratnasari;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tagihan pengembalian pembayaran pekerjaan untuk SPK 204 dan SPK 205 dari PT IAS kepada PT AKTN, sesuai surat yang diterima dari PT IAS;
- Bahwa perhitungan dari Saksi selaku finance PT AKTN dan melaporkan kepada Direktur Utama PT AKTN yaitu :
 1. Pembayaran Yang Masuk SPK No. 205 tgl 4/08/2021 :
Rp3.340.849.204,00.
 2. Pembayaran Yang Masuk SPK No.204 tgl 12/08/2021 :
Rp4.019.613.334,00.

Total	Pembayaran	2	SPK	yang	dibatalkan
Rp7.360.452.538,00.					

Tanggal 22 Oktober 2021, dilakukan pengembalian kepada PT IAS yaitu :

 - Transfer ke rek PT IAS : Rp242.710.408,00.
 - Transfer ke rek PT IAS : Rp295.633.074,00.

Jumlah : Rp538.343.482,00.

Sehingga sisa pengembalian yang harus dibayarkan oleh PT AKTN setelah ditambah PPh sejumlah Rp295.633.074,00 sejumlah Rp7.117.752.130,00.
- Bahwa Saksi mengenal Ibu Ratna Sari, pada mulanya sebagai Freelance Marketing yang dipekerjakan oleh Pak Andrian Cahyanto untuk Perusahaan PT AKTN. Kemudian pada awal tahun 2021, menjadi pemegang saham PT AKTN. Lalu pada bulan Oktober 2021, Ibu Ratna Sari menjadi Komisaris PT AKTN sebagaimana Akta Perubahan PT AKTN No. 2 tanggal 1 Oktober 2021 pada Notaris Andika Mayrizal Amir, S.H.,M.Kn;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian Pak Andrian Cahyanto, setelah kejadian, bahwa Pak Andrian Cahyanto pada tahun 2021 pernah menyerahkan uang sebanyak Rp 1,6 Miliar kepada Saksi Ratna Sari dan Saksi diminta untuk mencatatkannya pada Petty Cash Report Periode Agustus 2021 dengan keterangan "Biaya Persiapan Pekerjaan Pertamina

Halaman 195 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RU VI Balongan" sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa sesuai permintaan Pak Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN), pengeluaran untuk pemberian uang kepada Sdr.SABAR SUNDARELAWAN (Presiden Direktur PT IAS), pemberian uang kepada Sdr. Singgih Yudianto (Direktur Keuangan PT IAS), pemberian uang kepada Dedi Susanto dan pemberian komisi kepada Ibu Ratna Sari dicatatkan pada Pembukuan "Petty Cash periode bulanan PT AKTN", Pak Andrian Cahyanto memerintahkan Sdr. Abdul Harits (Finance PT AKTN) untuk membukukan pengeluaran tersebut dengan judul "Biaya Persiapan Pekerjaan Balongan". Transaksi tersebut juga termuat dalam rekening koran PT AKTN pada Bank BNI Cabang Daan Mogot Nomor 8188889891, sebagai berikut :

Petty Cash Report PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Curency IDR Period Maret 2021 :

1. Tanggal 24 Maret 2021, Biaya Operasional Project PT IAS : Rp400.000.000,00.

Dana tersebut dari hasil penarikan Cek pada tanggal 23 dan 24 Maret 2021 sesuai tercatat dalam Rekening koran PT AKTN pada Bank BNI Cabang Daan Mogot Nomor : 8188889891 periode Maret 2021 :

- Tanggal 23 Maret 2021, Tarik CHQ Rp250.000.000,00.
- Tanggal 24 Maret 2021, Tarik CHQ Rp200.000.000,00.

Petty Cash Report PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Curency IDR Period Agustus 2021 :

- Tanggal 4 Agustus 2021, Transfer Petty Cash (penarikan dari rekening PT AKTN pada BNI) sejumlah Rp3.800.000.000,00.
- Tanggal 6 Agustus 2021, Biaya Persiapan Pekerjaan Pertamina RU VI Balongan sejumlah Rp3.350.000.000,00.
- Tanggal 12 Agustus 2021, Transfer Petty Cash (penarikan dari rekening PT AKTN) sejumlah Rp2.600.000.000,00.
- Tanggal 12 Agustus 2021, Biaya Persiapan Pekerjaan Pertamina RU VI Balongan sejumlah Rp500.000.000,00.
- Tanggal 13 Agustus 2021, Biaya Persiapan Pekerjaan Pertamina RU VI Balongan sejumlah Rp1.600.000.000,00.
- Tanggal 13 Agustus 2021, Terima dari Cek BNI (Penarikan dari Rek PT AKTN pada BNI) sejumlah Rp450.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Agustus 2021, Komisi Andrian Project AIMS (PO#187) sejumlah Rp350.000.000,00.
- Tanggal 25 Agustus 2021, Terima dari Cek BNI (Penarikan dari Rek PT AKTN pada BNI) sejumlah Rp110.000.000,00.
- Tanggal 25 Agustus 2021, Biaya Operasional Project Balongan Rp105.000.000,00.

Dana tersebut dari hasil transfer PT IAS tanggal 4 dan 12 Agustus 2021 lalu dilakukan penarikan Cek pada bulan Agustus 2021 sesuai tercatat dalam Rekening koran PT AKTN pada Bank BNI Cabang Daan Mogot Nomor: 8188889891 periode Agustus 2021 :

- Tanggal 04 Agustus 2021, Transfer dari Indopelita Aircraft (INV 0030821AKTN DP50 INV0020821AKTN sejumlah Rp12.482.916.160,00.
- Tanggal 04 Agustus 2021, Tarik CHQ : Rp3.800.000.000,00.
- Tanggal 12 Agustus 2021, Transfer dari Indopelita Aircraft (INV 0030821AKTN DP50 INV0040821AKTN-IAS sejumlah Rp4.019.613.334,00.
- Tanggal 12 Agustus 2021, Tarik CHQ : Rp1.600.000.000,00.
- Tanggal 25 Agustus 2021, Tarik CHQ : Rp110.000.000,00.

Petty Cash Report PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Curency IDR Period November 2021 :

- Tanggal 24 November 2021, Pengembalian Pinjaman dari Pak Dedi Susanto, Rp485.184.050,00.
- Pengembalian uang ini tidak ada penyetoran ke rekening an PT AKTN pada Bank BNI Cabang Daan Mogot Nomor : 8188889891.

Sesuai dokumen pembukuan Asli Petty Cash Periode Maret 2021, Agustus 2021, September 2021 dan November 2021 serta Asli Rekening Koran PT AKTN pada Bank BNI Cabang Daan Mogot Nomor : 8188889891 periode Maret 2021, Agustus 2021, September 2021 dan November 2021 yang diserahkan oleh Pak Ahmad Jamal kepada Penyidik.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

29. Agus Sujono, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;

Halaman 197 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) RU VI Balongan sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
- Bahwa tugas Saksi sebagai SMOM RU VI Balongan yaitu : Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi penyusunan rencana operasi, kegiatan operasi kilang, assessment kondisi peralatan kilang, pengadaan barang dan jasa, rencana arus minyak agar kegiatan operasi berjalan lancar dan aman;
- Bahwa kejadian kebakaran tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 00.50 wib yang disebabkan oleh petir, yang menyebabkan 4 tangki terbakar, dan api bisa dipadamkan pada tanggal 3 April 2021;
- Bahwa PT IAS terdaftar sebagai vendor di PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit (RU) VI Balongan yang merupakan afiliasi Pertamina;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) dan PT Everest Technology termasuk vendor list kontraktor atau sub kontraktor di PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit (RU) VI Balongan atau tidak, yang lebih mengetahui adalah Fungsi Procurement/Bagian Contract Office PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit (RU) VI Balongan. Sepengetahuan Saksi, selama Saksi bertugas di Kilang Pertamina Balongan, tidak pernah ada pekerjaan yang dikerjakan oleh PT AKTN dan PT Everest Technology;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Sabar Sundarelawan sebagai Direktur Utama PT IAS pada tahun 2021 dan Pak Singgih Yudianto sebagai Direktur Keuangan PT IAS pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Andrian Cahyanto secara pribadi, Saksi mengenal dan bertemu ketika berada di ruangan Pak Dedy Susanto

Halaman 198 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Saksi tidak lagi menjabat sebagai SMOM RU VI Balongan, di mana Saksi digantikan oleh Pak Dedy Susanto selaku Pjs SMOM RU VI Balongan. Pada waktu itu Sdr. Andrian Cahyanto datang bersama rombongan untuk menemui Pak Dedy Susanto. Pihak-pihak dalam rombongan tersebut Saksi tidak ketahui;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Alwi;
- Bahwa pekerjaan 3D Laser Scan & AIMS serta 3D Pact, PNID Isometric, Maintenance Excellence, J-Five (software) dengan kontraktor selaku penyedia barang/jasa atas nama PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) pada tahun 2021 di Kilang Pertamina RU VI Balongan tidak termasuk dalam perencanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT KPI Tahun 2021. Yang mengetahui secara detail adalah Manager MPS PT KPI, Pak Nanang Agus Harianto sebagai pejabat yang mengendalikan perencanaan anggaran;
- Bahwa setelah kebakaran di Balongan Saksi ditugaskan sebagai Project Expert di Kantor Pusat PT KPI, tugasnya membantu Direktur Operasi dalam hal pekerjaan Turn Around di seluruh unit;
- Bahwa Saksi pernah bertemu lagi dengan Sdr. Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN di Jakarta setelah bertemu di Ruang Kerja Pak Dedy Susanto selaku Pj SMOM RU VI Balongan;
- Bahwa Saksi bertemu di suatu Café di SCBD pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 (pas hari ulang tahun Saksi) pada pagi hari sekitar jam 10.00 WIB, Saksi bertemu dengan Pak Andrian Cahyanto sesuai permintaan dari Pak Dedy Susanto;
- Bahwa saat Saksi berada Di Kilang Pertamina Balongan sekitar tanggal 6 atau 7 Agustus 2021, Pak Dedy Susanto selaku Pjs SMOM RU VI Balongan meminta tolong kepada Saksi untuk menemui Sdr. Andrian Cahyanto, karena Saksi memang saat itu sudah bertugas di Kantor Pusat PT KPI di Jakarta;
- Bahwa Pak Dedy Susanto meminta tolong kepada Saksi untuk menerima titipan uang pemberian dari Pak Andrian Cahyanto untuk diteruskan kepada seseorang yang merupakan penghubung (PIC)/pemberi pinjaman, berdasarkan informasi. Pak Dedy Susanto menyampaikan ke Saksi bahwa uang yang akan diserahkan dalam bentuk US Dollar sekitar Rp 3 Miliar, namun karena perbedaan nilai kurs dan adanya potongan mungkin tidak bulan sejumlah Rp. 3 Milyar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, Pak Joko Priyono sudah ditagih untuk menyelesaikan pinjaman uang terkait kasus kebakaran Balongan. Pak Joko Priyono menghubungi Pak Dedy Susanto untuk melakukan pembayaran pinjaman tersebut sesegera mungkin, Karena pihak pemberi pinjaman sudah menagih kepada Pak Joko Priyono sehingga Pak Dedy Susanto diminta untuk segera mencari dana untuk membayar pinjaman tersebut;
- Bahwa saat yang sama Saksi juga ditelepon oleh Pak Joko Priyono yang saat itu Saksi sedang ada bersama dengan Pak Dedy Susanto di Kilang Pertamina Balongan. Pak Joko Priyono menyampaikan nomor HP yang harus dihubungi yang akan menerima uang tersebut, No HP tersebut diperkenalkan dengan nama Pak Rio. Dimana Pak Rio yang akan menjadi penghubung dan mengambil uang dari Andrian Cahyanto yang dititipkan kepada saksi untuk diteruskan kepada Pak Rio;
- Bahwa tanggal 8 Agustus 2021, Saksi dihubungi oleh Pak Andrian Cahyanto yang mengabari posisi keberadaannya dan menentukan tempat pertemuan kami yaitu di suatu cafe di SCBD Jakarta;
- Bahwa setelah bertemu dengan Pak Andrian Cahyanto, saksi mengabari Pak Dedy Susanto bahwa saksi sudah bertemu dengan Pak Andrian Cahyanto. Setelah bertemu di Cafe tersebut Saksi langsung diajak oleh Pak Andrian Cahyanto ke parkiran, disana Sdr. Andrian Cahyanto menyerahkan sejumlah uang dalam bentuk mata uang dollar dan mata uang rupiah dalam dua kantong kertas secara terpisah;
- Bahwa uang dalam bentuk mata uang US Dollar adalah sekitar USD 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu US Dollar) sesuai penyampaian dari Pak Andrian Cahyanto dan dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Untuk diserahkan kepada Pak DEDI SUSANTO setelah itu Pak Andrian Cahyanto dan Saksi berpisah bersamaan pergi meninggalkan parkiran cafe tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Pak Rio dan kemudian Pak Rio menentukan tempat bertemu yaitu di jalan area SCBD dekat masjid, kami bertemu di pinggir jalan dalam Mobil Fortuner, dimana Pak Rio masuk ke dalam mobil Saksi, pada waktu itu Saksi bersama Sopir Saksi bernama Pak Tofik. Pak RIO masuk ke pintu tengah dan bertemu dengan Saksi di kursi tengah, lalu Saksi menyerahkan uang titipan dalam bentuk mata uang US Dollar adalah sekitra USD 198.000 (seratus sembilan puluh

Halaman 200 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ribu US Dollar) dengan mengatakan “ini untuk pembayaran utang”;

- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, Saksi mengabari Pak Joko Priyono melalui WA dengan mengirimkan pesan “done”;
 - Bahwa sementara uang tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang titipan untuk Pak Dedy Susanto dari Pak Andrian Cahyanto, uang tersebut atas permintaan Pak Dedy Susanto melalui telepon kepada Saksi, pada hari itu juga Minggu tanggal 8 Agustus 2021, siang hari Saksi langsung berangkat ke Indramayu dan baru tiba pada waktu setelah shalat Isya;
 - Bahwa Saksi menginap di Kompleks Perumahan Pertamina di Indramayu, pada keesokan harinya sekitar jam 10.00 wib Saksi ke kantor Pak DEDY SUSANTO menyerahkan uang titipan sejumlah Rp350.000.000,00 dari Pak Andrian Cahyanto sesuai penyampaian Pak Andrian Cahyanto kepada Pak Dedy Susanto;
 - Bahwa Saksi laporkan juga kepada Pak Dedy Susanto, bahwa uang titipan dalam bentuk US Dollar sekitar USD 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu US Dollar) sudah diterima oleh orang bernama Rio;
 - Bahwa Saksi tidak menerima bagian dari uang Andrian Cahyanto tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan dari perencanaan ada Non RKAP dan RKAP;

30. Nanang Agus Harianto, ST, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager Maintenance Planning & Support RU VI Balongan sejak dilantik tanggal 1 Mei 2020. Yang

Halaman 201 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menjabat dalam jabatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Senior Vice President (SVP) Human Capital Management PT Pertamina (Persero), Nomor SKMJ-00364/K20000/2020-S8;

- Bahwa tugas dan fungsi jabatan Manager Maintenance Planning & Support RU VI Balongan mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan peralatan kilang yang meliputi rencana strategis perusahaan, pengelolaan mutu, strategi dan rencana kehandalan, assessment kondisi kilang, kegiatan pemeliharaan, vendor management, anggaran dan pemeliharaan data seluruh peralatan kilang untuk memberikan jaminan kelayakan operasi peralatan sesuai peraturan pemerintah dan/atau standart & kode yang berlaku agar peralatan dapat dioperasikan sesuai jadwal untuk memenuhi target produksi yang direncanakan di Refinery Unit VI;
- Bahwa fungsi yang bersangkutan sebagai perencana pekerjaan dipelihara rutin dan sebagai pelaksana pengawas khusus pekerjaan pekerjaan pemeriksaan Peralatan Kilang;
- Bahwa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero);
- Bahwa Perencanaan oleh Fungsi Maintenance Planning & Support (dokumen perencanaan) yang diserahkan kepada Fungsi Procurement (kontrak), kemudian pengawasan diserahkan ke Fungsi Maintenance Execution dan khusus untuk pemeriksaan peralatan kilang diawasi oleh Fungsi Maintenance Planning & Support;
- Bahwa pada tahun 2021, PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) pada tahun 2021 di Pertamina RU VI Balongan, mengerjakan pekerjaan berupa :
 - 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan, No. 3950145923, berdasarkan Perjanjian/Kontrak tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional yang diwakili oleh Diandoro Arifian sebagai "Perusahaan" dan PT Indopelita Aircraft Services yang diwakili oleh Singgih Yudianto sebagai "Kontraktor".
 - Dengan nilai kontrak sejumlah Rp24.850.000.000,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari sejak

Halaman 202 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan secara tertulis oleh perusahaan yaitu sejak tanggal 25 Oktober 2021;

- Bahwa dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management Sytem Di RU VI Balongan, Tim Pengadaan melalui fungsi Procurement RU VI Balongan, yang dijabat oleh JOKO SURYONO HADI selaku Manager Procurement RU VI Balongan;
- Bahwa Direksi Pekerjaan dijabat oleh Lead of Stationary & Statutory Inspection Engineer;
- Bahwa Pengawasan pekerjaan menjadi tugas Direksi Pekerjaan;
- Bahwa untuk persiapan pembayaran pekerjaan disiapkan oleh Fungsi Maintenance Planning & Support RU VI Balongan, disahkan sesuai dengan otorisasi dan khusus untuk pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management Sytem Di RU VI Balongan belum dibayar masih proses pembayaran Tahap I yang baru dimintakan melalui surat No. 605/Presdir/IAS/XI/2021 tanggal 01 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Presdir PT Indopelita Aircraft Services yaitu Singgih Yudianto. Sumber anggaran pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berasal dari anggaran internal perusahaan PT Kilang Pertamina Internal RU VI Balongan;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan secara fisik 100 %;
- Bahwa sedangkan realisasi keuangannya, masih dalam proses administrasi pembayaran Tahap 1. Sampai saat ini progress pembayaran pekerjaan masih 0 %Lingkup Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berdasarkan Lampiran B Halaman 1 Kontrak No. 3950145923, tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Indopelita Aircraft Services :

III. Lingkup Pekerjaan

3.1 Umum

3.1.2 Secara umum yang menjadi lingkup pekerjaan Kontraktor :

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Project Management
- c. Pekerjaan Data Collecting (Laser Scanning & Photo 3600
- d. Pekerjaan engineering, konfigurasi, dan proses data
- e. Pekerjaan pengadaan software & hardware
- f. Pekerjaan Instalasi & Commisioning
- g. Pelaporan terhadap hasil penyelesaian pekerjaan

Halaman 203 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Pekerjaan Training.

- Bahwa Rincian RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau Bill of Quantity disampaikan oleh Manager Maintenance, Planning & Supprot RU VI Balongan, (terlampir). Untuk tim perencanaan (Bagian Planning & Scheduling) terdiri dari :

1. I Komang Arie Ronnie Wijaya
2. Faris Ammar.

Untuk tim pengawasan (Bagian Stationary & Staturoty Inspection Engineer) terdiri dari :

1. Agustinus Pindoan.
2. Mutamakin.

- Bahwa Pengawasan antara lain dilakukan saat survey, pengambilan data dilapangan, pemasukan data survei ke sistem. sepengetahuan yang bersangkutan dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan, tidak terjadi perubahan item pekerjaan, tidak ada perubahan nilai kontrak pekerjaan, tidak ada perubahan waktu pekerjaan. Dalam hal ini tidak ada addendum kontrak atas pekerjaan tambah kurang, addendum nilai kontrak dan addendum atas waktu pekerjaan.
- Bahwa mekanisme pengadaan untuk pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan yaitu dengan Penunjukan Langsung sesuai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero);
- Bahwa Penunjukan Langsung dilakukan terhadap PT Indopelita Aircraft Service (PT IAS) dengan pertimbangan dari Memorandum Senior Manager Operation & manufacturing, Dedi Susanto Nomor 084/E16100/2021-S5 tanggal 24 Agustus 2021, perihal Rencana Usulan Penunjukan Langsung Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan.
- Bahwa Alasan Penunjukan Langsung pada pokoknya yaitu :
 - PT IAS merupakan perusahaan terafiliasi PT Pertamina sehingga dapat dilakukan penunjukan langsung berdasarkan Sinergi Pertamina Incorporated.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT IAS telah mendapatkan surat dukungan dari Hexagon Head of Indonesia sebagai Exclusive Business Partner of Hexagon PPM berlaku s.d tanggal 18 Januari 2023.
- Bahwa PT IAS telah mendapatkan Surat Dukungan sesuai Surat No. 370/LGI-YBU/SK/XI/2021 tanggal 18 Januari 2021 dari PT Leica Geosystem Indonesia sebagai principal dari Merk Leica Geosystems diperbolehkan PT IAS sebagai pihak Kontraktor mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam kontrak dengan menunjuk subkontraktor untuk pelaksanaan sebagian pekerjaan dan sebagian pekerjaan;
- Bahwa PT IAS wajib segera menyerahkan fotokopi subkontrak yang sudah ditandatangani;
- Bahwa ketentuan mengenai Pengalihan Pekerjaan, kontrak dan subkontrak diatur pada Pasal 15 Kontrak. Untuk pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan itu di subkontrak kan atau tidak yang bersangkutan tidak tahu namun yang pasti sampai saat ini tanggal 2 Maret 2022 belum ada penyerahan fotokopi subkontrak yang sudah ditandatangani.
- Bahwa ketentuan mengenai mekanisme pembayaran pekerjaan dokumen pengadaan, kontrak beserta lampirannya, terhadap Kontraktor PT IAS dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan diatur pada Kontrak dalam Pasal 2 Tata Cara dan Syarat Pembayaran. Diatur pembayaran dengan system termin, ada Tahap I, pembayaran uang muka 20 % dari harga kontrak. Tahap II, pembayaran 15 % dari harga kontrak. Tahap III, pembayaran 20 % dari harga kontrak. Tahap IV, pembayaran 20 % dari harga kontrak. Tahap V, pembayaran 20 % dari harga kontrak, Tahap VI pembayaran 5 % dari harga kontrak. Dalam setiap tahap pembayaran ditentukan syarat administrasi yang harus dipenuhi Kontraktor untuk melakukan tagihan dengan melengkapi dokumen pendukung sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Pasal 2, 2.1 huruf b;
- Bahwa pelaksanaan pembayaran pekerjaan belum dilaksanakan sesuai termin dalam kontrak kepada PT IAS sebagai pihak Kontraktor, karena PT IAS belum melakukan penagihan secara menyeluruh kepada Perusahaan. Sebelumnya sudah ada penagihan Tahap Awal sementara dalam proses administrasi pembayaran;

Halaman 205 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan belum pernah mendapatkan laporan adanya pengalihan pekerjaan dari PT IAS sebagai Kontraktor kepada pihak subkontraktor;
- Bahwa untuk SPK 203, 204, 205 /SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 pada tahap perencanaan tidak ada dan untuk item-item pekerjaan di SPK tersebut tidak ada;
- Bahwa surat tersebut yang bersangkutan buat dan ditandatangani namun tidak dikirim karena masih proses diskusi lingkup pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat SPK 186 dan SPK 187 yang bersangkutan baru melihatnya hari ini (diperlihatkan oleh penyidik Kejati Banten) dan setelah yang bersangkutan teliti SPK 186 dan SPK 187 itemnya bersesuaian dengan item pekerjaan dalam Kontrak No. 3950145923 pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

31. Hari Fridana, ST, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Engineer II Stationary Inspection PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan, tugas Saksi adalah melakukan assessment terhadap peralatan di area kerja meliputi monitoring peralatan, pengambilan data, verifikasi kondisi peralatan dan rekomendasi terhadap kelayakan peralatan;
- Bahwa pada tahun 2021, PT IAS di Pertamina RU VI Balongan, mengerjakan pekerjaan berupa :

Halaman 206 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan, No. 3950145923, berdasarkan Perjanjian/Kontrak tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) yang diwakili oleh Diandoro Arifian sebagai "Perusahaan" dan PT Indopelita Aircraft Services yang diwakili oleh Singgih Yudianto sebagai "Kontraktor". Dengan nilai kontrak sejumlah Rp24.850.000.000,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari sejak diperintahkan secara tertulis oleh perusahaan atau sejak kick off meeting;
- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai sejak tanggal 25 Oktober 2021 sesuai Surat Perintah Memulai Pekerjaan sampai dengan tanggal 21 Februari 2022, pada saat dilakukan serah terima pekerjaan dari PT IAS kepada PT KPI RU VI Balongan. Saksi yang mewakili Direksi Pekerjaan PT KPI bertandatangan pada Berita Acara Selesai Pekerjaan tanggal 21 Februari 2022 sedangkan dari PT IAS yang bertandatangan adalah Sdr. Firman;
- Bahwa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) dan menggunakan dokumen Surat Pokok-pokok Perjanjian Bersama yang menjadi satu kesatuan dengan kontrak tanggal 04 Oktober 2021;
- Bahwa Lingkup Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berdasarkan Lampiran B Halaman 1 Kontrak No.3950145923, tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Indopelita Aircraft Services :

III. Lingkup Pekerjaan

Umum

- Secara umum yang menjadi lingkup pekerjaan Kontraktor :
 - Pekerjaan Persiapan
 - Pekerjaan Project Management
 - Pekerjaan Data Collecting (Laser Scanning & Photo 360⁰)
 - Pekerjaan engineering, konfigurasi, dan proses data
 - Pekerjaan pengadaan software & hardware
 - Pekerjaan Instalasi & Commisioning
 - Pelaporan terhadap hasil penyelesaian pekerjaan

Halaman 207 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Pekerjaan Training.

Dengan bentuk pekerjaan yaitu :

Pengambilan data gambar/laser scanning area/unit Kilang;

Melakukan upload dokumen peralatan (data sheet, drawing, spek, dll) dalam suatu system software.

Jumlah pengambilan/ upload data equipment sesuai SOW;

Melakukan konfigurasi data ke server termasuk menyediakan server yang dibutuhkan;

Membuat data prosesing thru view area kilang termasuk tagging peralatan;

Menyediakan perlatan kerja dan personil sesuai kebutuhan;

Menyediakan training;

- Bahwa pada tahun 2021, tidak ada perusahaan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology sebagai sub kontraktor pada pekerjaan dengan Kontraktor PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) di Pertamina RU VI Balongan dalam mengerjakan pekerjaan berupa : 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management Tidak melihat keberadaan kedua perusahaan tersebut dan tidak pernah menerima laporan mengenai kedua perusahaan tersebut sebagai subkontraktor PT IAS. untuk Perjanjian/Kontrak tanggal 4 Oktober 2021
- Bahwa Saksi sebagai Engineer II Stationary Inspection mempunyai tanggungjawab sebagai Anggota Direksi Pekerjaan dibawah pimpinan Pak Agustinus Pindoan sebagai Direksi Pekerjaan. Saksi bertugas memberikan arahan dan petunjuk kepada PT IAS sebagai kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan serta Saksi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan
- Bahwa subkontraktor Saksi tidak tahu. Karena selama proses pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management Sistem Di RU VI Balongan berlangsung semua atribut tenaga kerja dan peralatan yang digunakan terdaftar atas nama PT IAS. Untuk Project Leader PT IAS yang sering komunikasi adalah Pak Firman, untuk nama-nama pekerja PT IAS yang di lapangan adalah FAHMI, BURHAN sementara untuk administrasi persuratan PT IAS adalah Haikal dan Mahdi;
- Bahwa pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan telah selesai dikerjakan 100 % sesuai Berita Acara Selesai Pekerjaan tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Saksi mewakili Direksi Pekerjaan dan Firman mewakili PT IAS.

Halaman 208 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah dilakukan ujicoba SAT dan Go live dengan hasil tidak ada kendala atau hambatan. Sepengetahuan Saksi pekerjaan tersebut belum dibayarkan atau masih 0 % untuk realisasi pembayaran;

- Bahwa tidak ada perubahan item pekerjaan, perubahan nilai kontrak pekerjaan, perubahan waktu pekerjaan berupa addendum kontrak atas pekerjaan tambah kurang, addendum nilai kontrak dan addendum atas waktu pekerjaan untuk pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan;
- Bahwa diperbolehkan PT IAS sebagai pihak Kontraktor mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam kontrak dengan menunjuk Subkontraktor untuk pelaksanaan sebagian pekerjaan dan sebagian pekerjaan;
- Bahwa PT IAS wajib segera menyerahkan fotokopi Subkontrak yang sudah ditandatangani dan mendapatkan persetujuan dari PT KPI RU VI Balongan;
- Bahwa ketentuan mengenai Pengalihan Pekerjaan, Kontrak dan Subkontrak diatur pada Pasal 15 Kontrak SPK PT IAS No. 186 tanggal 26 Juli 2021, pekerjaan Pembelian & Jasa Asset Management System (AIMS) Keperluan Pertamina RU VI Balongan, kepada PT Everest Technology, yang ditandatangani oleh Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, Burhanuddin selaku Industrial Services Vice President, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager PT IAS dan Alwi selaku Director PT Everest Technology;
- Bahwa SPK PT IAS No. 187 tanggal 26 Juli 2021, pekerjaan 3D Laser Scanning Keperluan Pertamina RU VI Balongan kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, yang ditandatangani oleh Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, Burhanuddin selaku Industrial Services Vice President, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager PT IAS dan Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa SPK No. 203 tanggal 29 Juli 2021, pekerjaan Pembelian & Jasa 3D Pact For Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity RU VI Balongan dari PT IAS kepada PT Everest Technology, yang ditandatangani oleh Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, Burhanuddin selaku Industrial Services Vice President, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager PT IAS dan Alwi selaku Director PT Everest Technology;

Halaman 209 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPK No. 204 tanggal 29 Juli 2021, Pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation RU VI Balongan dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, yang ditandatangani oleh Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, Burhanuddin selaku Industrial Services Vice President, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager PT IAS dan Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa SPK No. 205 tanggal 29 Juli 2021, pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDX Kebutuhan RU VI Balongan, dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, yang ditandatangani oleh Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, Burhanuddin selaku Industrial Services Vice President, Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager PT IAS dan Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa setelah melihat kelima SPK tersebut dan membandingkan dengan item pekerjaan yang ada pada kelima SPK dengan item pekerjaan yang ada pada Kontrak tanggal 4 Oktober 2021, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Untuk item pekerjaan dalam SPK No. 186 tanggal 26 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT Everest Technology, mempunyai spesifikasi sama dengan pekerjaan dalam Kontrak tanggal 4 Oktober 2021.
 - b. Untuk item pekerjaan dalam SPK No.187 tanggal 26 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, mempunyai area yang dikerjakan sama dengan pekerjaan dalam Kontrak tanggal 4 Oktober 2021.

Secara umum SPK 186 dan SPK 187 dari item pekerjaan sama dengan item pekerjaan dalam Kontrak tanggal 4 Oktober 2021.

Sedangkan untuk SPK 203, SPK 204 dan SPK 205, item pekerjaannya berbeda atau tidak sama dengan item pekerjaan dalam Kontrak tanggal 4 Oktober 2021, yaitu :

- a. Untuk SPK No. 203 tanggal 29 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT Everest Technology, item pekerjaan sama sekali berbeda atau tidak sama dengan item pekerjaan dalam Kontrak tanggal 4 Oktober 2021.
- b. Untuk SPK No. 204 tanggal 29 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, item pekerjaan yang dilakukan

Halaman 210 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum tidak sama dengan item pekerjaan dalam Kontrak tanggal 4 Oktober 2021.

- c. Untuk SPK No. 205 tanggal 29 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, secara spesifikasi sama tetapi item pekerjaan tidak sama dengan item pekerjaan dalam Kontrak tanggal 4 Oktober 2021.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

32. Ir. Djoko Priyono, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT KPI berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler PT Kilang Pertamina Internasional tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 15 Februari 2021. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2022 Saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT KPI berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler PT Kilang Pertamina Internasional tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Direksi berdasarkan SK No. Kpts-25/C00000/2021-S0 tanggal 11 November 2021 yaitu menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan sasaran strategis PT KPI meliputi kegiatan perencanaan dan pengembangan bisnis, pengelolaan proyek infrastruktur, pengolahan minyak dan gas bumi serta bahan lainnya menjadi produk-produk bahan bakar, pelumasan, dan petrokimia yang bernilai tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan produk olahan dan petrokimia sesuai

Halaman 211 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkembangan dan kebutuhan pasar serta sesuai dengan tata kelola perusahaan secara efektif, efisien, aman dan berwawasan lingkungan untuk memaksimalkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran strategis PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) sebagai Subholding Refining & Petrochemical;

- Bahwa Ruang lingkup business core PT KPI yaitu pengadaan minyak mentah, mengolah minyak mentah menjadi produk BBM, Petrokimia, Lube Based dan produk turunan lainnya kemudian dipasarkan ke Comercial and Trading (Marketing PT Pertamina (Persero) baik ekspor maupun dalam negeri, mengelola project-project pengembangan kilang dan pembangunan kilang baru. Wilayah Kerja seluruh Indonesia, ada 6 unit Kilang yang dikelola yaitu Refinery Unit (RU) II di Dumai, RU III di Plaju, RU IV di Cilacap, RU V di Balikpapan dan RU VI di Balongan, RU VII di Kasim Sorong;
- Bahwa semua ketentuan PT Pertamina (Persero) berlaku selama di ratifikasi oleh PT KPI;
- Bahwa untuk Pengadaan barang dan jasa pada PT KPI berlaku Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2019;
- Bahwa ketentuan tersebut diatas mengikat dan berlaku pada jabatan Saksi sebagai Direktur Utama PT KPI sebagai sub holding dari PT Pertamina (Persero);
- Bahwa penyusunan RKAP PT KPI Tahun 2021 berdasarkan usulan dari masing-masing Direktur Sub Holding sampai tingkat GM dan di Cascading ke Holding menyangkut (batasan anggaran). Penyusunan dimulai pada pertengahan tahun 2020 dan disahkan pada akhir tahun 2020. Dimungkinkan adanya revisi RKAP pada pertengahan tahun berjalan atau menyesuaikan dengan RKAP Holding pada eskalasi dan program kerja;
- Bahwa pada tahun 2021 pekerjaan berupa 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan belum termasuk dalam RKAP PT KPI RU VI Balongan Tahun 2021. Namun pada pertengahan tahun 2021 ada revisi RKAP yang memuat program kerja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena semua pekerjaan di RU-VI Balongan merupakan otorisasi GM RU VI Balongan, termasuk dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management Ssystem Di

Halaman 212 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RU VI Balongan. Yang bertanggungjawab adalah GM RU VI Balongan dibantu oleh Tim Manajemen. Tahun 2021, GM RU VI 2021, dijabat oleh Pak Hendri Agustian, kemudian setelah kejadian kebakaran pada bulan Mei 2021 dijabat oleh Pjs.GM RU VI, Nur Qadim. Lalu pada bulan Agustus 2021 dijabat defenitif oleh GM RU VI oleh Diandoro Arifian;

- Bahwa Saksi mengenal Ibu Ratna Sari pada bulan Juli 2018 saat Saksi menjabat sebagai GM RU IV Cilacap, Saksi mengenalnya sebagai perwakilan dari Hexagon datang bersama ekspatriat untuk memastikan pekerjaan Hexagon di RU IV Cilacap berjalan dengan baik. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pada bulan Maret 2021, di ruang kerja kantor Gedung Pertamina Pusat, Jl Merdeka No 1A, datang Sdr. Singgih Yudianto melakukan kunjungan perkenalan (*courtesy visit*) sebagai Direktur Keuangan PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) sebagai pengganti dari Pak Agus Rudiantoro. Hadir bersama Sdr. Singgih Yudianto yaitu Sdr. Andrian Cahyanto dan Ibu Ratna Sari. Sdr. Andrian Cahyanto diperkenalkan oleh Singgih Yudianto sebagai Direktur Keuangan PT IAS;
- Bahwa perusahaan vendor yang akan bekerjasama dengan PT IAS, pada waktu itu Sdr. Andrian Cahyanto berbicara mengenai kemampuan perusahaannya sebagai agen Software Asset Integrity Management System. Saksi menerima mereka dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT KPI, dalam rangka sinergi antar anak perusahaan, dimana PT IAS masih merupakan afiliasi dari PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang saham PT Pelita Air Service. Pada saat itu saksi memberikan tanggapan, silahkan saja bekerjasama asal professional. Setelah itu saksi pernah bertemu dengan Andrian Cahyanto dan Ibu Ratna Sari serta Ekspatriat WN Belanda di bulan April 2021 di Hotel Indonesia bersamaan dengan acara makan malam bersama Pak Fadel Muhammad dan Putranya Fauzan, membahas mengenai teknologi reklamasi dan pengalaman mengerjakan reklamasi di Sulawesi;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, Ibu Ratna Sari konfirmasi kepada Saksi atas teknologi reklamasi yang dibicarakan sebelumnya dan Saksi menyampaikan pembatalan project reklamasi di Tuban;
- Bahwa tanggal 14 September 2021, Ibu Ratna Sari datang ke ruang kerja Saksi menawarkan produk teknologi CCTV untuk Industry Kilang Pertamina dan memberikan brosur, Saksi menerima brosur tersebut dan

Halaman 213 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan tidak menindaklanjuti karena terlalu kompleks dan tidak kompetitif;

- Bahwa tanggal 28 Oktober 2021, Ibu Ratna Sari datang ke ruang kerja saksi menawarkan produk teknologi gas detector untuk industry kilang Pertamina dan memberikan brosur, Saksi menerima brosur tersebut dan memutuskan tidak menindaklanjuti karena terlalu kompleks dan harganya tidak kompetitif;
- Bahwa belum ada pembahasan pekerjaan, masih sebatas menawarkan teknologi yang sama dengan pekerjaan software di RU IV Cilacap. Tidak ada pembicaraan tentang pekerjaan yang dikerjakan dengan PT IAS melalui vendor PT Aruna Karya Teknologi Nusantara. Tidak ada pembicaraan mengenai *commitment fee* dari vendor Andrian Cahyanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penggalangan dana berupa permintaan uang kepada vendor, PT Aruna Karya Teknologi Nusantara untuk kepentingan kasus kebakaran PT KPI RU VI Balongan;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama PT KPI pernah meneruskan arahan dari Holding PT Pertamina (Persero) melalui WA yaitu dari Dedi Sunardi selaku Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero), untuk mencari pinjaman dana guna kepentingan dana operasional kebakaran tangki RU VI Balongan. Arahan tersebut Saksi sampaikan kepada Sdr. Agus Sujono selaku SMOM RU VI Balongan dan kepada Sdr. Dedi Susanto selaku Pjs SMOM RU VI Balongan pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Pak Dedi Sunardi selaku Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) merupakan Direksi holding PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai Pembina PT KPI. Pak Dedi Sunardi secara khusus hanya menyebutkan jumlah kebutuhan dana dalam arahnya sekitar Rp 10 Miliar untuk kepentingan dana operasional kebakaran tangki RU VI Balongan. Kebutuhan dana tersebut terealisasi melalui Pak Dedi Susanto dan Agus Sujono yang menghubungi Saksi sudah mendapatkan dana sejumlah Rp 3 Miliar, kemudian dana tersebut ditukarkan dalam bentuk mata uang US Dollar sesuai arahan Pak Dedi Sunardi, yaitu sekitar USD 180.000 (seratus delapan puluh ribu US Dollar). Kemudian sesuai arahan Pak Dedi Sunardi uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Rio yang merupakan PIC yang ditunjuk oleh Pak Dedi Sunardi. Hal tersebut Saksi sampaikan kepada Pak Dedi Susanto dan Pak Agus Sujono, lalu Pak Agus Sujono yang menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Rio. Setelah itu melaporkan kepada Saksi. Selanjutnya Saksi menyampaikan bahwa

Halaman 214 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



sudah dilaksanakan sesuai arahan kepada Pak Dedi Sunardi dengan bertemu langsung di Kantor Pertamina Pusat;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian uang dari Sdr. Andrian Cahyanto berkaitan dengan pekerjaan PT IAS dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara atau PT Everest Technology, baik melalui Sdr. Andrian Cahyanto dan atau Ibu Ratna Sari maupun melalui pihak lain pada tahun 2021;
- Bahwa Belakangan setelah ada audit terhadap PT IAS dan penelaahan oleh Internal Auditor PT Pertamina di RU VI, Saksi baru mengetahui bahwa uang sebesar Rp 3 Miliar dalam bentuk US Dollar yang diperoleh Sdr. Dedi Susanto dan Sdr. Agus Sujono untuk digunakan bagi kepentingan kebakaran tangki RU VI Balongan adalah pinjaman dari Sdr. Andrian Cahyanto;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan dari perencanaan ada Non RKAP dan RKAP;

33. Faris Ammar, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Engineer II Instrument Planning sejak tanggal 12 Maret 2020, Saksi menjabat dalam jabatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Unit Manager HC RU VI PT Pertamina (Persero);
- Bahwa tugas Saksi melakukan kegiatan penyusunan perencanaan kegiatan pemeliharaan yang mencakup identifikasi kebutuhan sumber daya, perencanaan ruang lingkup dan pengecekan terhadap kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya untuk mencapai kegiatan pemeliharaan yang efektif, efisien, berkualitas dan tepat waktu di Refinery Unit VI Balongan;

- Bahwa PT IAS mempunyai pekerjaan di Kilang Pertamina Balongan pada tahun 2021 yaitu 3 D Laser Scanning dan Asset Integrity Management System (AIMS). Pekerjaan itu merupakan pekerjaan jasa untuk 3 D Laser Scanning dan AIMS;
- Bahwa dalam RKAP tahun 2021, tidak ada termuat pekerjaan 3 D Laser Scanning dan Asset Integrity Management System (AIMS). Namun dalam program yang diusulkan terdapat program pekerjaan 3 D Laser Scanning dan Asset Integrity Management System (AIMS) sesuai Memo dari Pak Rinaldi selaku Manager Reliability RU VI Balongan;
- Bahwa pekerjaan 3 D Laser Scanning dan Asset Integrity Management System (AIMS) yang diusulkan sebagai program sesuai memo dari Pak Rinaldi selaku Manager Reliability RU VI Balongan tidak menjadi kebutuhan RU VI Balongan setelah adanya kebakaran tangka. Pekerjaan tersebut untuk keperluan maintenance dan analisa permasalahan di lapangan karena dapat mencatat data secara historis, percepatan pencarian dokumen;
- Bahwa tidak ada pekerjaan 3D Pact, Operating Excellence dan Smart P&ID yang direncanakan sebagai program RU VI Balongan Tahun 2021 dan tidak ada pekerjaan 3D Pact, Operating Excellence dan Smart P&ID yang dikerjakan oleh PT IAS pada tahun 2021;
- Bahwa Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 Perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku Manager Maintenance Planning & Support (MPS);
- Bahwa Saksi ketahui surat tersebut dibuat atas permintaan Pak Dedi Susanto selaku SMOM RU VI Balongan. Pada saat itu Saksi kebetulan ada diruang kerja SMOM RU VI. Hadir disitu antara lain Pak Nanang Agus Harianto. Pak Dedi Susanto meminta kepada Pak Nanang Agus Harianto untuk dibuatkan surat Inquiry kepada PT IAS. Pak Dedi Susanto menanyakan kepada Pak Nanang terkait surat penawaran dari PT IAS tanggal 26 Juli 2021, apakah kita pernah membuat surat inquiry nya ? dijawab oleh Pak Nanang, "belum pernah pak". Kemudian Pak Dedi Susanto memerintahkan kepada Pak Nanang untuk membuat surat Inquiry dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS. Lalu Pak Nanang

Halaman 216 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta bantuan Saksi untuk membuat surat tersebut. Surat tersebut Saksi buat besok harinya lalu setelah direviu secara berjenjang oleh atasan Saksi sampai ditandatangani oleh Pak Nanang. Surat yang sudah ditandatangani Saksi Scan dan kirim via WA kepada Pak DEDI SUSANTO sesuai instruksinya. Selanjutnya Saksi tidak tahu. Sesuai instruksi lanjutan dari Pak Nanang, surat tersebut asli suratnya tidak pernah dikirimkan kepada PT IAS. Esensi dari surat tersebut adalah permintaan surat penawaran harga untuk lingkup pekerjaan 3D laser Scanning dan AIMS;

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam rapat atau pertemuan bersama dengan SMOM RU VI Balongan dan PT IAS membahas pekerjaan 3D laser Scanning, AIMS, 3D Pact, Operating Excellence dan Smart P&ID yang direncanakan sebagai program RU VI Balongan tahun 2021 dan dikerjakan oleh PT IAS pada tahun 2021. Saksi hanya pernah ikut dalam rapat pada tanggal 19 Juli 2021 berkaitan dengan pembahasan teknis secara online dengan presentasi dari Hexagon (Dani Subroto) dan dari PT IAS serta peserta lain dari internal RU VI Balongan;

Atas keterangan aksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

34. Agustinus Pindoan Panjaitan, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lead of Station & Statutory Inspection Engineering berdasarkan SKPMJ-00281/K00100/2020-S-8 pada RU VI Balongan-Refining Operation yang selanjutnya berdasarkan SKMJ-09720/RP71400/2021-S8 yang bersangkutan diangkat sebagai Lead of Station & statutory inspection engineer pada RU VI Balongan Direktorat Business PT. Kilang Pertamina Internasional PT Kilang Pertamina Intl (KPI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi Memonitor, mengevaluasi, dan mengarahkan kegiatan assessment peralatan stationary, peralatan statutory dan kegiatan pemeliharaan;
- Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero);
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan bagian yang merencanakan pengadaan adalah Bagian Planning & Scheduling yang pada saat itu dipimpin oleh Pejabat Sementara yaitu Azis Wicaksono dan Hilmi Wirayudin, yang secara bergantian melaksanakan tugas dalam kaitan perencanaan pengadaan dikarenakan Pejabat definitive sedang kosong;
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan pada tahun 2021, PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) pada tahun 2021 di Pertamina RU VI Balongan, mengerjakan pekerjaan berupa :
 - 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management Ssystem Di RU VI Balongan, No.3950145923, berdasarkan Perjanjian/Kontrak tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional yang diwakili oleh Diandoro Arifian sebagai "Perusahaan" dan PT Indopelita Aircraft Services yang diwakili oleh Singgih Yudianto sebagai "Kontraktor".
 - Dengan nilai kontrak sejumlah Rp24.850.000.000,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari sejak diperintahkan secara tertulis oleh perusahaan atau sejak kick off meeting;
- Bahwa Saksi sebagai Lead of Station & Statutory Inspection Engineer pada saat itu ditunjuk sebagai Direksi Pekerjaan, sebagai leader yang dalam pekerjaan yang bersangkutan dibantu oleh tim yang berjumlah (tiga) orang untuk melakukan pengawasan, namun pada unit yang berbeda dapat melibatkan engineer lainnya yang terkait dengan tupoksi unit tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management Sytem Di RU VI Balongan, Tim Pengadaan melalui fungsi Procurement RU VI Balongan, yang dijabat oleh Joko Suryono Hadi selaku Manager Procurement RU VI Balongan;

Halaman 218 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direksi Pekerjaan dijabat oleh Lead of Stationary & Statutory Inspection Engineer, yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa pemeriksaan dan penerimaan progress pekerjaan menjadi tugas Direksi Pekerjaan;
- Bahwa pembayaran progress pekerjaan yang berwenang adalah pada Fungsi Maintenance, Planning & Support RU VI Balongan, dijabat oleh Manager Maintenance, Planning & Support RU VI Balongan, Sdr. Nanang Agus Harianto;
- Bahwa sumber anggaran pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berasal dari anggaran internal perusahaan, namun secara pasti apakah dari RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) atau dari jenis anggaran lain;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan secara fisik 100 % dan namun belum dibayarkan seluruhnya (on proses termin I);
- Bahwa realisasi keuangannya, masih dalam proses pembayaran dalam sistem. Sampai saat ini progress pembayaran pekerjaan masih 0%, masih berusaha untuk memenuhi surat-surat persetujuan pembayaran, yang rata-rata masih berupa draft dan masih dalam progress;
- Bahwa pekerjaan tersebut merupakan pemasangan peralatan baru yang disampaikan oleh bagian perencanaan, yang alasan pengadaannya itu sendiri Saksi kurang tahu, Saksi baru tahu setelah diajak diskusi oleh bagian perencanaan. Pada saat diskusi Saksi menyampaikan bahwa secara teknologi peralatan tersebut memang bermanfaat, terutama untuk mempermudah pencarian data peralatan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan dan operasional. Dimana sebelumnya jika terjadi masalah terhadap peralatan ataupun pencarian dokumen harus melalui proses survey namun dengan adanya peralatan ini dapat menyederhanakan dan mempersingkat waktu dalam pemecahan masalah yang ada;
- Bahwa Saksi dan tim mulai dilibatkan pada saat kegiatan aanwijzing, dimana tugas yang bersangkutan dan tim adalah menjawab pertanyaan dari para peserta (bider) yang bersifat teknis engineer, juga ikut mempelajari berkas penawaran dari perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta pengadaan barang jasa (evaluasi teknis penawaran) dan memberikan catatan-catatan dalam berkas penawaran yang diajukan, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Tim Tender;

Halaman 219 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengadaan untuk pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan yaitu dengan Penunjukan Langsung sesuai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero);
- Bahwa penunjukan Langsung dilakukan terhadap PT Indopelita Aircraft Service (PT IAS) dengan pertimbangan dari Memorandum Senior Manager Operation & manufacturing, Dedi Susanto Nomor 084/E16100/2021-S5 tanggal 24 Agustus 2021, perihal Rencana Usulan Penunjukan Langsung Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
- Bahwa alasan Penunjukan Langsung pada pokoknya yaitu : PT IAS merupakan perusahaan terafiliasi PT Pertamina sehingga dapat dilakukan penunjukan langsung berdasarkan Sinergi Pertamina Incorporated. Selain pertimbangan tersebut Saksi tidak mengetahui karena orang bidang perencanaan yang lebih tahu;
- Bahwa Saksi diperbolehkan PT IAS sebagai pihak Kontraktor mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam kontrak dengan menunjuk subkontraktor untuk pelaksanaan sebagian pekerjaan dan sebagian pekerjaan;
- Bahwa PT IAS wajib segera menyerahkan fotokopi subkontrak yang sudah ditandatangani;
- Bahwa ketentuan mengenai Pengalihan Pekerjaan, Kontrak dan Subkontrak diatur pada Pasal 15 Kontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika terjadi pengalihan pekerjaan kepada subkontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan oleh PT IAS sebagai pihak Kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dalam pekerjaan ini ada subkontaktor, karena sepanjang yang bersangkutan jadi pengawas pekerjaan, Saksi melihat bahwa baik orang-orang/ pekerja ataupun peralatan yang masuk sudah melalui proses pengajuan ID batch masuk kilang (untuk orang) dan untuk peralatan telah melalui proses pemeriksaan peralatan.(untuk peralatan) dan untuk surat-surat yang masuk semua pakai kop letter PT. IAS, pakaian kerja masuk kilang (coverall) menggunakan lambang/logo perusahaan PT. IAS, dan tidak ada

Halaman 220 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat permohonan pengajuan pengalihan pekerjaan (subkontrak) ke Perusahaan serta tidak ada yang mencurigakan bahwa pekerjaan di subkontrakkan;

- Bahwa pelaksanaan pembayaran pekerjaan belum dilaksanakan sesuai termin dalam kontrak kepada PT IAS sebagai pihak Kontraktor, karena PT IAS belum melakukan penagihan secara menyeluruh kepada Perusahaan. Sebelumnya sudah ada penagihan Tahap Awal sementara dalam proses pencairan;
- Bahwa tidak pernah ada adendum kontrak untuk nilai pekerjaan dan atau item pekerjaan, dan atau jangka waktu pekerjaan;
- Bahwa Lingkup Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berdasarkan Lampiran B Halaman 1 Kontrak No. 3950145923, tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Indopelita Aircraft Services :

III. Lingkup Pekerjaan

3.1 Umum

3.1.2 Secara umum yang menjadi lingkup pekerjaan Kontraktor :

- a. Pekerjaan Persiapan.
 - b. Pekerjaan Project Management.
 - c. Pekerjaan Data Collecting (Laser Scanning & Photo 3600).
 - d. Pekerjaan engineering, konfigurasi, dan proses data.
 - e. Pekerjaan pengadaan software & hardware.
 - f. Pekerjaan Instalasi & Commisioning.
 - g. Pelaporan terhadap hasil penyelesaian pekerjaan.
 - h. Pekerjaan Training.
- Bahwa item pekerjaan dalam kontrak tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Indopelita Aircraft Services spesifikasi yang dijelaskan sama dengan SPK PT IAS No.186 tanggal 26 Juli 2021 sedangkan untuk SPK PT IAS No.187 tanggal 28 Juli 2021 sama dengan kontrak tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Indopelita Aircraft Services;
 - Bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengetahui, melihat surat No. 203 tanggal 29 Juli 2021. kepada PT Everest Technology, serta SPK No. 204 dan SPK No. 205 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tersebut;
 - Bahwa item pekerjaan pada SPK No. 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2021, SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 berbeda dengan kontrak no. 3950145923 tanggal 4 Oktober 2021;
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

35. Renaldi, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Kronologis Memo No. 110/E16300/2021-SS tanggal 08 Juni 2021 : Saksi sebagai memonitor/anggaran maintenance dengan mengacu Laporan Bulanan Reliability RU VI Balongan yang ditandatangani oleh Pjs GM RU VI Balongan (Pak NUR QADIM) dengan Fax : 204/E16000/2021-S2 tanggal 14 Juni 2021 dan menyebutkan penyerapan anggaran WBS Over Haul (OH) masih rendah sejumlah Rp10.643.000.000,00. Sedangkan target Tri Wulan II Tahun 2021 sejumlah Rp103.478 M. Dalam hal ini ada alokasi dana sesuai RKAP Tahun 2021 yang belum terserap;
- Bahwa Selanjutnya Saksi membuat Memo No. 110/E16300/2021-SS tanggal 08 Juni 2021, berdasarkan :
 - Pedoman RKAP No. A.005/H10300/2010-S) Rev-1 tanggal 02 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Fungsi Controller Finance (Direktorat Keuangan PT Pertamina (Persero)). Pada Bab IV : Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengalihan pada huruf C terkait Pengalihan RKAP, dijelaskan bahwa pengalihan RKAP dapat dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas dalam rangka mencapai target perusahaan;
 - Tata Kerja Organisasi (TKO) Pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran Pemeliharaan Kilang No B-002/E20300/2020-S9 Rev.2 : berkaitan dengan Fungsi Reliability Direktorat Pengolahan, pada Bab VII :

Halaman 222 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur, huruf d : Evaluasi dan pengendalian RKAP. Poin e terkait koordinasi dengan fungsi maintenance group serta fungsi Finance dalam hal optimasi pemakaian budget untuk maintenance equipment kilang :

a. Program 3 D Laser Scanning dan Asset Integrity Management System (AIMS) menjadi program prioritas RU VI Balongan berdasarkan :

- 1) Sesuai permintaan pekerjaan tersebut, dengan Memo Lead of SSIE No.1336/E16142/2019-S5 tanggal 20 November 2019, perihal Permohonan Pembuatan Paket Kontrak Pekerjaan Pemetaan Udara dan Permodelan Tiga Dimensi untuk Management Asset.
- 2) Rapat Management Pengolahan dengan Notulen Rapat No.003/E00000/2020-S2 yang ditandatangani oleh Direktur Pengolahan tanggal 22 Januari 2021 yang membahas Digital Refinery;
- 3) Discussion Document Direktorat Pengolahan tanggal 27 Januari 2020 perihal Digital Transformasi in Refining for Support Asset Integrity Management System pada RU II, RU IV dan RU VI Balongan.
- 4) Notulen Rapat Koordinasi Reliability NR.005/E20300/2020-S0 tanggal 10-13 Februari 2020 di tandatangi Vice President Reliability, yang menyebutkan RU II, RU IV dan RU VI menjadi pilot implementasi digitalisasi asset dengan 3D, dengan seluruh unit kilang lain mengikutinya. Kemudian melakukan Benchmark (studi banding) ke RU IV Cilacap terkait Asset Integrity Management System (AIMS).
- 5) Memo Manager Maintenance System No.037/E20330/2020-S2 tanggal 22 Juni 2020 perihal Program Inteligent 3D dan Asset Integrity Management System (AIMS) Refinery Unit II Dumai.

b. Diperlukan bagi kebutuhan pasca kebakaran tangka di Kilang pertaminan RU VI Balongan. Karena dengan program 3D Laser Scanning dan AIMS semua data terkumpul menjadi satu dan semua pemangku kepentingan bisa akses;

- Bahwa dalam RKAP PT KPI RU VI Balongan tahun 2021, tidak ada termuat pekerjaan 3 D Laser Scanning dan Asset Integrity Management System (AIMS);

Halaman 223 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pekerjaan 3D Pact, Operating Excellence dan Smart P&ID dalam RKAP RU VI Balongan Tahun 2021;
- Bahwa tidak ada pekerjaan 3D Pact, Operating Excellence dan Smart P&ID yang pembahasan serta diusulkan untuk direncanakan sebagai program prioritas RU VI Balongan tahun 2021;
- Bahwa fungsi Saksi hanya menyarankan untuk pelaksanaan 3D dan AIMS, secara detail oleh Fungsi Pembuat KAK yaitu Manitenance Planning & Support diusulkan pada tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Memo No. 110/E16300/2021-SS tanggal 08 Juni 2021 yang Saksi buat secara umum berkaitan dengan usulan program 3D Scanning & Asset Integrity Management System (AIMS) di PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan. Item pekerjaan secara umum ada hubungan karena berkaitan dengan teknologi informasi, namun secara khusus item pekerjaan tersebut tidak pernah dibahas, diusulkan dan direncanakan oleh Saksi sebagai Manager Reliability RU VI Balongan.

Atas keterangan Sakssi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

37. Bobby Satrio Prabowo, SE, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager Finance RU VI Balongan sejak tanggal 1 Oktober 2020, berdasarkan Surat Keputusan VP Corporate Culture & Business Partner PT Pertamina (Persero), nomor SKMJ-02385/K20500/2020-S8;
- Bahwa Tugas dan Fungsi jabatan Manager Finance RU VI Balongan Mengarahkan, memonitor, dan Mengevaluasi proses pengelolaan kinerja keuangan dan penyusunan laporan atas aktivitas operasi, investasi, dan

Halaman 224 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencapaian tingkat kinerja keuangan, pengelolaan sistem tata kerja (SOP), Koordinasi penyusunan RKAP, Pengelolaan penyusunan kebutuhan anggaran dan pengelolaan prognosa RKAP, Persetujuan PR dan PO Fungsi Keuangan, pengelolaan pendanaan jangka pendek, kas dan bank untuk kebutuhan kegiatan operasi pengelolaan, analisa dan rekonsiliasi saldo piutang dan hutang, pengelolaan perpajakan, pengelolaan pencatatan pergerakan arus crude, intermedia dan produk dan perhitungan BPP produk, analisa discrepancies, pengelolaan asset inventory management, kewajaran dan penyusunan laporan akun Fixed Asset, Asset under Contruction (AUC), General Inventory, Investment Cash/Bank/Deposits, Other Assets, Revenues dan Expenses, Hutang dan Piutang, Serta Kajian Aspek keuangan untuk mendukung kegiatan operasi di Refinery Unit VI;

- Bahwa tugas dan Fungsi yang bersangkutan adalah :
 1. saat penyusunan kontrak adalah : membantu dalam review klausul pembayaran saat penyusunan kontrak, seperti memastikan adanya informasi rekening untuk pembayaran kepada vendor, informasi kelengkapan dokumen pendukung invoice dan informasi terkait perpajakan.
 2. Saat setelah pekerjaan selesai :
 - Sebelum tanggal 1 oktober 2020 : melakukan review kelengkapan untuk pembayaran yang terdiri dari invoice, faktur pajak, Berita Acara serah terima, dan apabila dokumen setelah dicek lengkap maka dilakukan proses pengakuan utang kepada vendor untuk kemudian diteruskan kepada fungsi treasury di kantor pusat Pertamina untuk dilanjutkan proses pembayaran ke vendor (Transfer).
 - Sesudah 1 Oktober 2020 sesuai dengan Memorandum PT Pertamina No. 015/150500/2020-S4 tanggal 30 September 2020 : Proses Review invoice vendor sudah tidak dilakukan di fungsi Finance RU VI, diambil alih Finance Kantor Pusat Pertamina (Persero) (Shared Service Center). Kemudian diteruskan kepada Fungsi Treasury untuk dilanjutkan proses pembayaran ke Vendor (Transfer);
- Bahwa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero);

Halaman 225 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut memang ada di RU VI Balongan dan terkait pembayaran masih dalam proses verifikasi difungsi Maintenance Planning & Support dan sampai saat ini belum dibayar (dokumen terlampir);
- Bahwa Sumber anggaran pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berasal dari anggaran internal perusahaan PT Kilang Pertamina Internal RU VI Balongan;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah melihat dan yang bersangkutan baru melihat adanya surat tersebut setelah adanya surat panggilan dari Kejati Banten dan setelah berkoordinasi dengan Manager Maintenance Planning & Support Bapak Nanang diperlihatkan surat tersebut;
- Bahwa proses pembayaran tidak melalui Saksin, namun bisa Saksi jelaskan bahwa PT IAS mengirimkan invoice beserta dokumen pendukung kepada Fungsi MPS. Tahap selanjutnya, MPS melakukan verifikasi terhadap tagihan tersebut. Berdasarkan tampilan Purchase Order No. 3950145923 di sistem Pertamina, dapat dilihat belum terdapat status "Invoice Receipt". Seandainya dalam sistem sudah terdapat keterangan "Invoice Receipt" maka hal ini menunjukkan bahwa tagihan sudah selesai diverifikasi dan dibukukan pengakuan utang kepada vendor sebagai dasar dilakukan pembayaran;
- Bahwa yang bersangkutan tidak pernah melihat dokumen SPK No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, sehingga yang bersangkutan tidak tahu apakah SPK tersebut sama dengan item pekerjaan dalam kontrak No. 3950145923 pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Tterdakwa menyatakan cukup;

38. Hendri Agustian, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan

Halaman 226 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai General Manager PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit (RU) VI Balongan sejak dilantik tanggal 1 Juni 2020 s/d 10 April 2021, Saksi menjabat dalam jabatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Pjs. Senior Vice President (SVP) Human Capital Management VP HCM Corporate PT Pertamina (Persero) Nomor SKMJ-00011/K20100/2020-S-8.;
- Bahwa General Manager PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit (RU) VI Balongan, secara umum melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan operasional dan aktivitas RU VI Balongan. Mulai dari HSSE (Health, Safety, Security and Enviromental) atau Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkung., CSR (Corporate Social Responsibility), pengembangan teknologi Kilang, pengembangan SDM, dan rencana kerja anggaran perusahaan dan pengelolaan anggaran. Termasuk dalam monitoring dan evaluasi proses pengadaan barang dan jasa (procurement);
- Bahwa setelah proses pengadaan / tender selesai dilaksanakan oleh Tim Pengadaan, Saksi mendapatkan Laporan mengenai Hasil Proses Pengadaan sejak awal hingga akhir dari Manager Procurement. Kemudian dari hasil pengadaan tersebut saksi selaku General Manager (GM) memberikan persetujuan dengan mengesahkan Hasil Proses Pengadaan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku GM sesuai otorisasi menandatangani Kontrak /Perjanjian;
- Bahwa Direksi Pekerjaan yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan dan penerimaan hasil pekerjaan;
- Bahwa susunan kepengurusan pada PT KPI Kilang Pertamina RU VI Balongan :



Halaman 227 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2019;
- Bahwa saat saksi menjabat GM RU VI Balongan pekerjaan 3D Scan Laser dan AIMS tidak masuk dalam rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP);
- Bahwa ketentuan tersebut diatas mengikat dan berlaku pada Saksi sampai dengan sekarang. Saksi mengenal Joko Priyono selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional. Saksi kenal sesama pekerja Pertamina :
 - a. Agus Sujono S MOM RU VI Balongan Tahun 2020 s/d tahun April 2021. Saksi kenal sesama pekerja Pertamina.
 - b. Dedi Susanto S MOM RU VI Balongan Tahun 2021 s/d tahun 2021. Saksi kenal.
 - c. Sabar Sundarelawan Presdir PT IAS Saksi tidak kenal.
 - d. Singgih Yudianto, Direktur Keuangan PT. IAS saksi tidak kenal.
 - e. Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, saksi tidak kenal.
 - f. Alwi selaku Direktur Everet Technology saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali tentang pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi di Non Jobkan karena ada musibah kebakaran di Kilang RU VI Balongan yang terjadi pada tanggal 29 Maret 2021 – 4 April 2021;
- Bahwa sesuai dengan surat dari Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Djoko Priyono No. R-013/KPI/000000/2021-S-8 perihal pembebasan sementara dari tugas dari jabatan GM RU VI- Balongan;
- Bahwa Penyelidikan dari internal yaitu dari Pertamina (persero) adalah dari HSSE (health, Safety, Security & Enviroment);
- Bahwa Penyelidikan dari eksternal yaitu dari Dirjen Migas pada Kementerian ESDM, DNV (Det Norske Veritas) lembaga internasional yang concern terhadap tentang yang membuat aturan-aturan manajemen resiko dibidang perminyakan, LAPI ITB, B2TKS, Polda Jabar, Bareskrim POLRI;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Djoko Priyono, Sdr. Dedi Susanto, Sdr. Agus Sujono membahas penyelesaian kebakaran di RU-VI

Halaman 228 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan kaitanya dengan pengungsi, start Up Kilang, pemadaman, perawatan korban dll;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya dana taktis uang sejumlah Rp3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Internal Audit PT Pertamina (persero) terkait permasalahan pekerjaan PT IAS di PT KPI RU VI Balongan tahun 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

39. Diandoro Arifian, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai General Manager PT Kilang Pertamina Internasional Rifinary Unit (RU) VI Balongan sejak dilantik tanggal 9 Juli 2021. Saksi menjabat dalam jabatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Senior Vice President (SVP) Human Capital Management PT Pertamina (Persero), nama jabatan dan dasar pengangkatan yang bersangkutan akan susulkan;
- Bahwa General Manager PT Kilang Pertamina Internasional Rifinary Unit (RU) VI Balongan, secara umum melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan operasional dan aktivitas RU VI Balongan. Mulai dari HSSE (Health, Savety, Security and Enviromental) atau Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkung., CSR (Corporate Social Responsibility), pengembangan teknologi Kilang, pengembangan SDM, dan rencana kerja anggaran perusahaan dan pengelolaan anggaran. Termasuk dalam monitoring dan evaluasi proses pengadaan barang dan jasa (procurement);

Halaman 229 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses pengadaan/tender selesai dilaksanakan oleh Tim Pengadaan, yang bersangkutan mendapatkan Laporan mengenai Hasil Proses pengadaan sejak awal hingga akhir dari Manager Procurement. Kemudian dari hasil pengadaan tersebut yang bersangkutan selaku General Manager (GM) memberikan persetujuan dengan mengesahkan Hasil Proses pengadaan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku GM sesuai otorisasi menandatangani Kontrak /Perjanjian;
- Bahwa Direksi Pekerjaan yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan dan penerimaan hasil pekerjaan;
- Bahwa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero);
- Bahwa usulan berasal dari user yakni masing-masing fungsi bidang terkait, kemudian usulan tersebut mendapatkan persetujuan dari fungsi bidang terkait. Selanjutnya usulan tersebut disetujui oleh General Manager sesuai dengan otorisasi. Dalam hal ini otorisasi menyangkut nilai kontrak, untuk General Manager, limit otorisasi khusus untuk yang bersangkutan selaku GM RU VI Balongan sebesar USD 5.000.000 (lima juta Dollar AS);
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan pada tahun 2021, PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) pada tahun 2021 di Pertamina RU VI Balongan, mengerjakan pekerjaan berupa :
 - 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management Ssystem Di RU VI Balongan, No. 3950145923, berdasarkan Perjanjian/Kontrak tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional yang diwakili oleh Diandoro Arifian sebagai "Perusahaan" dan PT Indopelita Aircraft Services yang diwakili oleh Singgih Yudianto sebagai "Kontraktor".
 - Dengan nilai kontrak sejumlah Rp24.850.000.000,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari sejak diperintahkan secara tertulis oleh perusahaan atau sejak kick off meeting;
 - Bahwa Saksi sebagai GM RU VI Pertamina Balongan mempunyai otoritas terkait pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity

Halaman 230 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Management System Di RU VI Balongan karena nilai kontraknya masih senilai Rp24.850.000.000,00 dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management Ssystem Di RU VI Balongan;
- Bahwa Tim Pengadaan melalui fungsi Procurement RU VI Balongan, yang dijabat oleh Joko Suryono Hadi selaku Manager Procurement RU VI Balongan;
- Bahwa Direksi Pekerjaan dijabat oleh Lead of Stationary & Statutory Inspection Engineer. Nama pejabat yang bertugas akan kami sampaikan menyusul;
- Bahwa pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan menjadi tugas Direksi Pekerjaan;
- Bahwa pembayaran pekerjaan yang berwenang adalah pada Fungsi Maintenance, Planning & Supprot RU VI Balongan, dijabat oleh Manager Maintenance, Planning & Supprot RU VI Balongan, Sdr. Nanang Agus Harianto. Sumber anggaran pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berasal dari anggaran internal perusahaan, namun secara pasti apakah dari RKAP (Rencana Kerja Anggara Perusahaan) atau dari jenis anggaran lain;
- Bahwa pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan telah selesai dikerjakan secara fisik 100 % oleh PT IAS. Sedangkan realisasi keuangannya, masih dalam proses pembayaran dalam sistem. Sampai saat ini progress pembayaran pekerjaan masih 0 %Lingkup Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berdasarkan Lampiran B Halaman 1 Kontrak No. 3950145923, tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Indopelita Aircraft Services :

III. Lingkup Pekerjaan

3.1 Umum

3.1.2 Secara umum yang menjadi lingkup pekerjaan Kontraktor :

- a. Pekerjaan Persiapan.
- b. Pekerjaan Project Management.
- c. Pekerjaan Data Collecting (Laser Scanning & Photo 3600).
- d. Pekerjaan engineering, konfigurasi, dan proses data.
- e. Pekerjaan pengadaan software & hardware.

Halaman 231 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



- f. Pekerjaan Instalasi & Commisioning.
- g. Pelaporan terhadap hasil penyelesaian pekerjaan.
- h. Pekerjaan Training.
- Bahwa Rincian RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau Bill of Quantity akan disampaikan oleh Manager Maintenance, Planning & Supprot RU VI Balongan, Sdr. Nanang Agus Harianto;
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan, tidak terjadi perubahan item pekerjaan, tidak ada perubahan nilai kontrak pekerjaan, tidak ada perubahan waktu pekerjaan. Dalam hal ini tidak ada addendum kontrak atas pekerjaan tambah kurang, addendum nilai kontrak dan addendum atas waktu pekerjaan;
- Bahwa mekanisme pengadaan untuk pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan yaitu dengan Penunjukan Langsung sesuai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero);
- Bahwa Penunjukan Langsung dilakukan terhadap PT Indopelita Aircraft Service (PT IAS) dengan pertimbangan dari Memorandum Senior Manager Operation & manufacturing, Dedi Susanto Nomor : 084/E16100/2021-S5 tanggal 24 Agustus 2021, perihal Rencana Usulan Penunjukan Langsung Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
- Bahwa alasan Penunjukan Langsung pada pokoknya yaitu :
 - PT IAS merupakan perusahaan terafiliasi PT Pertamina sehingga dapat dilakukan penunjukan langsung berdasarkan Sinergi Pertamina Incorporated.
 - PT IAS telah mendapatkan surat dukungan dari Hexagon Head of Indonesia sebagai Exclusive Business Partner of Hexagon PPM berlaku s.d tanggal 18 Januari 2023
 - PT IAS telah mendapatkan Surat Dukungan sesuai Surat No. 370/LGI-YBU/SK/XI/2021 tanggal 18 Januari 2021 dari PT Leica Geosystem Indonesia sebagai principal dari merk Leica Geosystems.
- Bahwa diperbolehkan PT IAS sebagai pihak Kontraktor mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam kontrak dengan menunjuk



Subkontraktor untuk pelaksanaan sebagian pekerjaan dan sebagian pekerjaan;

- Bahwa PT IAS wajib segera menyerahkan fotokopi Subkontrak yang sudah ditandatangani;
 - Bahwa ketentuan mengenai Pengalihan Pekerjaan, Kontrak dan Subkontrak diatur pada Pasal 15 Kontrak.
 - Bahwa Saksi belum bisa memastikan terjadi pengalihan pekerjaan kepada Subkontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan oleh PT IAS sebagai pihak Kontraktor;
 - Bahwa ketentuan mengenai mekanisme pembayaran pekerjaan dokumen pengadaan, kontrak beserta lampirannya, terhadap Kontraktor PT IAS dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan diatur pada Kontrak dalam Pasal 2 Tata Cara dan Syarat Pembayaran. Diatur pembayaran dengan system termin, ada Tahap I, pembayaran uang muka 20 % dari harga kontrak. Tahap II, pembayaran 15 % dari harga kontrak. Tahap III, pembayaran 20 % dari harga kontrak. Tahap IV, pembayaran 20 % dari harga kontrak. Tahap V, pembayaran 20 % dari harga kontrak, Tahap VI pembayaran 5 % dari harga kontrak. Dalam setiap tahap pembayaran ditentukan syarat administrasi yang harus dipenuhi Kontraktor untuk melakukan tagihan dengan melengkapi dokumen pendukung sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Pasal 2, 2.1 huruf b;
 - Bahwa pelaksanaan pembayaran pekerjaan belum dilaksanakan sesuai termin dalam kontrak kepada PT IAS sebagai pihak Kontraktor, karena PT IAS belum melakukan penagihan secara menyeluruh kepada Perusahaan. Sebelumnya sudah ada penagihan Tahap Awal sementara dalam proses pencairan;
 - Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan laporan adanya pengalihan pekerjaan dari PT IAS sebagai Kontraktor kepada pihak Subkontraktor;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

40. Muhammad Setya Dwi Prasasti, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan



Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Finance & General Affair Vice President sejak tanggal 29 Juli 2020, Saksi menjabat dalam jabatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Prresident Director No. 15/Skep/Presdir/IAS/VII/2020;
- Bahwa tugas dan fungsi jabatan Finance & General Affair Vice President membantu Finance & Business Support Director dalam memimpin dan membina finance departemen, bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan Treasury Manager dan controller Manager serta melakukan pembinaan personil, peralatan, perlengkapan, sistem/prosedur dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan :
 1. Menyiapkan dan menetapkan kebijakan serta rencana dan anggaran kerja Finance Departement yang meliputi penyelenggaraan kegiatan treasury section serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.
 2. Memastikan tugas-tugas di Finance Departemen yang dilakukan sesuai dengan tujuan, sasaran dan standard yang ditetapkan oleh perusahaan.
 3. Memastikan tersedianya personil yang cukup dan qualifield serta memastikan bahwa mereka telah diberi informasi, intruksi dan pelatihan sampai tingkat dimana mereka dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar.
 4. Memastikan bahwa setiap ketidaksesuaian (non Conformity) di Finance departemen dapat diidentifikasi, dianalisa dan tindakan perbaikannya dilakukan.
 5. Melakukan/mengadakan memelihara dan meningkatkan komunikasi / hubungan kerjasama dengan unit-unit organisasi perusahaan, instansi pemerintahan, swasta dan pihak ketiga yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan finance departement.



6. Melakukan pembinaan personil dalam usaha menciptakan iklim yang harmonis dan saling pengertian, pemeliharaan dan peningkatan disiplin kerja, serta pengembangan kemampuan dan karier pekerja dalam lingkungan finance department.
 7. Membuat laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan beserta hasil-hasilnya kepada Finance & Business Support Director.
 8. Melakukan pembinaan dan pengawasan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan Finance Departement atas penggunaan peralatan/perlengkapan kerja.
 9. Melakukan review dan mengesahkan hasil identifikasi resiko, aspek dan bahaya (manajemen resiko).
 10. Melakukan promosi keefektifan sistem menegemen mutu, lingkungan dan K3.
 11. Melakukan review efektifitas manajemen resiko.
 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Finance dan general Affair Executive Vice President./ Finance & Busiines Support Director.
- Bahwa core bisnis PT. Indopelita Aircraft Service adalah :
 1. Bisnis Aviasi / penerbangan perawatan, perbaikan pesawat terbang.
 2. Bisnis Industrial berfokus peralatan berputar, gas turbin, generator dll.
 - Bahwa berawal dari Div. Marketing & sales terget setelah itu ke Divisi Bussines Development atau ke Divisi Produksi kemudian ke divisi Sales & Marketing, kemudian ke Divisi Marketing & sales kemudian kepada divisi Produksi lalu ke Divisi Departemen Supply Chair Managemen kemudian ke Divisi Produksi, Divisi Keuangan, Divisi SCM, Board Director untuk Approval pengadaan barang dan jasa setelah itu Divisi Busdev dan Divisi Produksi untuk menjalan project dan control project kemudian ke divisi Sales dan Marketing dan Divisi Finance dan GA;
 - Bahwa pekerjaan pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan tersebut memang ada di RU VI Balongan yang dikerjakan PT Indopelita Aircraft Services sebagai Kontraktor berdasarkan Kontrak Tanggal 4 Oktober 2021. Pekerjaan tersebut lebih ke jasa atau instalasi Software 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System sedangkan Software tersebut bukan Produk PT. Indopelita Aircraft Service akan tetapi milik pihak ketiga, dimana PT Indopelita Aircraft Services dalam melaksanakan kontrak tanggal 4

Halaman 235 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, menerbitkan SPK No.186 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT Everest Technology dan menerbitkan SPK No. 187 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara. Kedua perusahaan tersebut merupakan sub kontraktor dalam pekerjaan PT PT Indopelita Aircraft Services;

- Bahwa sumber anggaran pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berdasarkan Kontrak tanggal 4 Oktober 2021 berasal dari anggaran perusahaan PT. Kilang Pertamina Internal RU VI Balongan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan dapat yang bersangkutan jelaskan bahwa pembayaran pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan sejumlah Rp5.467.000.000,00 adalah penagihan pembayaran uang muka (Down Payment) pekerjaan senilai 20 % dari nilai Kontrak sejumlah Rp24.850.000.000,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Kontrak Tanggal 04 Oktober 2021. Sampai saat ini penagihan tersebut belum dibayarkan, informasi dari pihak RU VI Balongan, masih dalam proses pembayaran Uang Muka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun sepengetahuan yang bersangkutan berdasarkan progres pekerjaan dan yang bersangkutan tidak mengetahui secara pasti progres pekerjaan sampai mana. Bahwa yang pasti baru ditagih untuk DP 20 % dari nilai kontrak. Berdasarkan surat No : 605/Presdir/IAS/XI/2021 tanggal 01 Nopember 2021 perihal permohonan pembayaran dari PT Indopelita Aircraft Service kepada PT. Kilang Pertamina Internasional;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui dokumen SPK No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, dan kedua SPK tersebut adalah untuk pekerjaan dalam Kontrak No. 3950145923 tanggal 04 Oktober 2021 pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sama atau tidak namun yang bisa mengetahui pasti adalah Engineering & Quality Control Manager Sdr. Achmad Ryan Mulyanto;
- Bahwa SPK No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT Everest Tecnology telah dibayar sejumlah Rp2.992.169.160,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh

Halaman 236 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) dengan cek Bank Mandiri No. IL 206697 tanggal 4 Agustus 2021 selanjutnya dilakukan transfer RTGS ke rekening BNI Nomor 7171718185 atas nama PT Everest Technology. Pembayaran tersebut merupakan Uang muka (DP) 50 % dari total penagihan Invoice No.INV/2107067/EVT/IAS162 tanggal 28 Juli 2021 sejumlah Rp9.130.186.076,00. (sembilan milyar seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah). Bahwa alasan kenapa belum dibayar penuh karena ketersediaan dana saat itu hanya sejumlah Rp2.992.169.160,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah). Uang tersebut dibayarkan dari Rekening Kas Bank PT IAS di Bank Mandiri;

- Bahwa dokumen pembayaran untuk uang muka (DP) 50 % yaitu :
 1. Bukti Kas Pengeluaran 2303/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, jumlah : Rp 9.130.186.076,00 (sembilan milyar seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah). Di ditandatangani Niman Natsir selaku Pjs SCM Manager, Singgih Yulianto selaku Finance & Business Support Director, Yang bersangkutan selaku Finance and General Affair Vice President, Santi selaku Treasury, Nurfalah selaku Controller.
 2. Invoice No.INV/2107067/EVT/IAS162 tanggal 28 Juli 2021 sejumlah Rp9.130.186.076,00 (sembilan milyar seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah), ditandatangani ALWI selaku Director PT Everest Technology, ditujukan kepada PT IAS.
 3. Faktur Pajak tanggal 28 Juli 2021 atas nama PT Everest Technology sejumlah Rp830.016.916,00 untuk PPN 10 %.
 4. Jurnal Vocher tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp2.162.152.244,00 (belum termasuk PPN 10 %).
- Bahwa SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Rp8.310.969.960,00 (pembayaran tanpa PPN), dibayarkan ke rekening bank BNI Nomor 8188889891 atas nama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara. Uang tersebut dibayarkan dari Rekening Kas Bank PT IAS di Bank Mandiri;
- Bahwa dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan 3D Laser Scanning keperluan Pertamina RU VI Balongan :

Halaman 237 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 2456/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, jumlah Rp9.142.066.956,00 yang ditandatangani Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager, Singgih Yulianto selaku Finance & Business Support Director, Yang bersangkutan selaku Finance and General Affair Vice President, Santi selaku Treasury, Nurfalah selaku Controller.
- Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) Nomor : 379/SCM/SP3-0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, jumlah Rp9.142.066.956,00 dari Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager.
- Invoice No. 0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 senilai Rp9.142.066.956,00 yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.
- Bahwa SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Aruna Karya Teknologi Nusantara. Sudah dibayarkan (Rp4.030.244.570,00 nilai Invoice SPK 205) ditambah (Rp141.701.630,00 pembayaran PPN SPK 187 belum full) secara total adalah sejumlah Rp4.171.946.200,00;
- Bahwa dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Smart IP & ID dan Isometric Serta Loading Data SDx kebutuhan Pertamina RU VI Balongan :
- Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 2455/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, jumlah Rp4.030.244.570,00 yang ditandatangani Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager, Singgih Yulianto selaku Finance & Business Support Director, Yang bersangkutan selaku Finance and General Affair Vice President, Santi selaku Treasury, Nurfalah selaku Controller.
- Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) Nomor : 378/SCM/SP3-0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, jumlah Rp4.030.244.570,00 dari Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager.
- Invoice No. 0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.030.244.570,00 yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.
- Dengan Total adalah (Rp8.310.969.960,00 + Rp4.171.946.200,00 = Rp12.482.916.160,00) (kedua nya dibayar bersamaan dengan cek Bank Mandiri No. IL 206696 tanggal 4 Agustus 2021) copy cek terlampir.

Halaman 238 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Nilai Pokoknya saja sejumlah Rp4.019.613.334,00 (dibayar tanpa PPN) dari total di SPK sejumlah Rp8.843.149.334,00;
- Bahwa dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Assesment Maintenance excellence & digital transformation RU VI Balongan :
 - Bukti Kas Pengeluaran Nomor : 2457/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, jumlah Rp4.421.574.667,00 yang ditandatangani Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager, Singgih Yulianto selaku Finance & Business Support Director, Yang bersangkutan selaku Finance and General Affair Vice President, Santi selaku Treasury, Nurfalah selaku Controller.
 - Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) Nomor : 380/SCM/SP3-0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, jumlah Rp4.421.574.667,00 dari Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager.
 - Invoice No. 0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.421.574.667,00 yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.
- Bahhwa sedangkan SPK No. 203 /SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Everest Technology belum pernah dibayarkan;
- Bahwa yang bersangkutan jelaskan ketika SPK sudah disetujui ditandatangani oleh kedua pihak dalam hal ini disetujui oleh President Director PT Indopelita Air Aircraft Services, paraf Finance & Business Support Director, SCM Manager, Industrial Service VP Aircraft Service oleh para pihak dari vendor (PT Evererest dan PT Aruna) maka Tim Finance cek Kelengkapan data Invoice tersebut jika invoice belum lengkap akan dikembalikan untuk dipenuhi kelengkapannya;
- Bahwa tambahan untuk SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara ada revisi pada tanggal 21 September 2021 dari nilai awal sejumlah Rp18.284.133.912,00 menjadi Rp16.259.819.086,00;
- Bahwa sumber anggaran pendapatan PT IAS pada kas bank PT IAS di Bank Mandiri yang digunakan untuk membayar PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara berdasarkan SPK No. 186, SPK 187, SPK 204, dan SPK 205 adalah berasal dari Sumber pendapatan Project secara keseluruhan dan fasilitas pinjaman (loan) dengan bunga

Halaman 239 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tenor dari PT Pelita Air Services sebagai pemegang saham dan PT Pertamina (Persero) yaitu :

- Fasilitas Share Holder Loan dari PT Pelita Air Services;
- Fasilitas National Pooling dari PT Pertamina (Persero).
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit Internal dari PT Pelita Air Services dan PT Pertamina (Persero) berkaitan dengan pekerjaan dari PT Pertamina Kilang Internasional (RU VI Balongan) dan pembayaran kepada PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara berdasarkan SPK 186, SPK 187, SPK 204, dan SPK 205;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

41. Andrian Cahyanto, ST, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi Direktur PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, PT ANTN berdiri pada tanggal 26 Januari 2017. Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi bernama Ahmad Jamal dan Mahdi mendirikan PT AKTN;
- Bahwa Susunan Pemegang Saham yaitu : Andrian Cahyanto sebanyak 35 %, Ahmad Jamal sebanyak 35 %, Mahdi sebanyak 30 %;
- Bahwa Akta Pendirian PT AKTN berdasarkan Akta Nomor : 77 Tanggal 26 Januari 2017 pada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Direktur Utama yaitu Akta Nomor : 77 Tanggal 26 Januari 2017 pada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn dan diperbarui dengan Akta No.1 Tanggal 1 Oktober 2021 pada Notaris Andika Mayrizal Amir, S.H.,M.Kn;

Halaman 240 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bidang Usaha sesuai Kode NIB (Nomor Izin Berusaha) : 9120107870466;
- Bahwa Core Business : 3D Laser Scanning, Internet of Thing, Product & Services;
- Bahwa pengalaman pekerjaan PT AKTN melakukan pekerjaan terkait perminyakan yaitu di Kilang Pertamina Dumai, Kilang Pertamina Cilacap, Kilang Pertamina Balongan, Kilang Lenzing (PMA Austria) di Purwakarta, Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina IPI Aset di Balongan. Sedangkan diluar perminyakan yaitu pekerjaan di PT Telkom dan pekerjaan software engineering di PLN Engineering, PT Tracon sebagai Perusahaan Engineering Procurement Construction serta PT EDI Indonesia anak perusahaan Pelindo III;

Dengan rincian sebagai berikut :

No. PO/SPK	Nama Pekerjaan
187/SPK/MGR/IAS/VII/2021-Rev-2	Collecting & Processing Data (Laser Scanning & Photo 360)
POSCC/1912-5300011528	Altair Smartworks Platform Solution
343/KPM/VII/2020	1. Laser Scanning Services, Registration & processing 2. Smart P&ID Conversion (100 sheets)
B07/1008/44646070	Laser Scanning & 3D Modelling L2&3
B07/1008/44647739	Laser Scanning & Point Cloud Area 2
B07/1008/44648627	Laser Scanning & Point Cloud Loc-3
128/PO/YUHANTECH/BAL/XI/2021	3D Modelling Semi Intelligent
74/UP-WR2.2.2/51/I/2019	Ansys Software Edu License
201219/HX/5P/RUII/JMP	Scanning Services with Reverse Engineer RU II Dumai
065/EF/PO-I/2020	Laser Scanning 3 Dimensi dan Data Teknis di Loading Terminal Pertamina Balongan
13062020/PO/HX/SC/RUII/JMP	3D Laser Scanning & Survey, Office Activity, Tonase Volume Calculation
1PO18120009	Leica ScanStation RTC360 Standard Package and Accessories for Laser Scanner
PO-TIS-19-001	Leica ScanStation RTC360 Standard Package
2518/PHM/SO-0068/X/18	Services Laser Scanning MWPA dan MWPB PHM
PHM/PO-0094/VII/18(2018)	Leica ScanStation RTC360 Standard Package

- Bahwa PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) bertindak sebagai Distributor Resmi dari Hexagon Leica Geosystem. Sesuai Surat Sertifikat Dealer tanggal 27 April 2020 dari PT Leica Geosystems Indonesia kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara yang ditandatangani Lenny Manullang selaku Director PT PT Leica Geosystems Indonesia, untuk produk-produk Leica Geosystems yang pabriknya berada di Swiss yaitu :
 1. Perlatan Deteksi.
 2. Produk 3D Laser Scanner.
- Bahwa pada tahun 2021 :

Halaman 241 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT IAS pernah melakukan pembelian 2 Alat Hexagon dari PT ATKN pada bulan Maret 2021 yaitu :

- 1 (satu) unit Alat 3D Laser Scan RTC 360, berdasarkan SPK No. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara Saksi selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS.

Dengan spesifikasi : LEICA SCANSTATION RTC 360, CYCLONE SOFTWARE PROCESSING.

Harga Rp 2.492.000.000,- exclude PPn.

(dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

2. 1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI, berdasarkan SPK No.067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara Saksi selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS.

Dengan spesifikasi : HEXAGON, ABSOLUTE ARM, 8320, 7-AXIS POLYWORK INSPEKTOR dan MODELER

Harga Rp1.995.000.000,00 exclude PPn.(satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Realisasi pekerjaan sudah 100 % dengan penyerahan alat sesuai SPK 066 dan SPK 067 kepada PT IAS, realisasi keuangan juga sudah dibayarkan 100 % oleh PT IAS kepada PT AKTN sesuai SPK.

- Bahwa pada Bulan Juli 2021, PT IAS memberikan pekerjaan kepada PT ATKN terkait pekerjaan 3D Laser Scan dan AIMS di Kilang Pertamina Balongan. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Saksi mengajak PT Everest Technology (ALWI sebagai Direktur) yang mempunyai kemampuan sebagai distributor resmi software Hexagon untuk kepentingan pekerjaan AIMS di Kilang Pertamina Balongan.

Untuk pekerjaan tersebut PT AKTN bertindak sebagai vendor sesuai pekerjaan berikut :

1. SPK 187 tanggal 26 Juli 2021, ditandatangani Saksi selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Dengan item pekerjaannya yaitu :

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pekerjaan 3D Laser Scanning Keperluan Pertamina RU VI Balongan					
1.	Pekerjaan Collecting & Processing Data (Laser Scanning & Photo 360)	1	LOT	Rp 16.621.935.920	Rp 16.621.935.920
Scope of Work:					
- Point Cloud Model Generate Intelligent 3D Laser Scanning (Pendaftaran, Taging, and Triview Production)					
- Mobilization/Demobilization & Accomodation					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Utility area (Existing)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area New Utility					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Hydrogen Area (unit 32)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Fuel Gas, GO, LGO (unit 62, 14, 21)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area ARHDM (unit 12, 13)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area OCU/POC					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Amine (23) Sws (24) Sulphur (25)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area NPU					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Oil Movement					



Kemudian atas permintaan Pak Singgih Yudianto pada Bulan September 2021, dilakukan revisi terhadap SPK 187 karena adanya perubahan pekerjaan di Kilang Pertamina Balongan yaitu terjadi perubahan berdasarkan SPK 187 tanggal 21 September 2021 (Rev-2), yaitu :

- Perubahan nilai SPK dari Rp18.284.133.912,00, Menjadi Rp16.259.819.086,00.
- Tidak ada perubahan item pekerjaan dan Notes.
- SPK Revisi ditandatangani oleh Pak Singgih Yudianto sebagai Plt.President Director PT IAS.

Dengan item pekerjaan yaitu Melakukan pekerjaan services 3D laser Scanning di dalam Kilang Balongan untuk area sebagai berikut :

- Utility Area (existing).
- New Utility Area.
- Hydrogen Area (Unit 22).
- Fuel Gas Area, 60, L60 (Unit 62,14,21).
- ARHDM Area (Unit 12, 13).
- OCU/POT Area.
- Amine Area (23), SWS (24), Sulphur (25).
- NPU Area.
- Oil Movement.
- Point Cloud Model 3D (Register, tagging & Truview).
- Bahwa realisasi SPK 187 tanggal 29 Juli 2021 sudah mencapai 100 % Pekerjaan Lapangan sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST), Tanggal 3 Januari 202 Yang ditandatangani oleh Firman Nugroho selaku Project Assistance dari PT IAS dan Muhammad Mahdi Project Director dari PT AKTN. Sesuai Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan No. BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Hari Fridana dari

Halaman 243 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan Firman Nugroho dari Project Assistance dari PT IAS;

- Bahwa realisasi pekerjaan data 3D Laser scan sudah masuk di dalam software AOMS. Kewajiban pekerjaan ini sudah terpenuhi;
- Bahwa realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara terkait SPK No.187 yaitu :

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
9,142,066,956	4-Aug-21	9,142,066,95

- Bahwa SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Rp8.310.969.960,00 (pembayaran tanpa PPN), dibayarkan ke rekening bank BNI Nomor : 8188889891 atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara. Uang tersebut dibayarkan dari Rekening Kas Bank PT IAS di Bank Mandiri;
- Bahwa dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan 3D Laser Scanning keperluan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 senilai Rp9.142.066.956,00. yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Direktur PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa SPK 204 tanggal 29 Juli 2021, ditandatangani Saksi selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Dengan item pekerjaannya yaitu :

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
<u>Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System (AIMS) Keperluan Pertamina RU VI Balongan</u>					
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1	LOT	Rp 360.252.981	Rp 360.252.981
2	PROJECT MANAGEMENT	1	LOT	Rp 322.816.227	Rp 322.816.227
3.	PELAKSANAAN ASSESSMENT	1	LOT	Rp 2.888.143.871	Rp 2.888.143.871
4.	IT SYSTEM DESIGN ARCHITECTURE	1	LOT	Rp 1.738.162.757	Rp 1.738.162.757
5.	DATA SOFTWARE PROCESSING	1	LOT	Rp 2.116.500.000	Rp 2.116.500.000
6	DOKUMENTASI	1	LOT	Rp 613.350.831	Rp 613.350.831
"Detail Scope of Work Attached"					
Total :					Rp 8.039.226.667
PPN 10% :					Rp 803.922.667
Grand Total					Rp 8.843.149.334
Terbilang : Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK No. 205 tanggal 29 Juli 2021, ditandatangani Saksi selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Dengan item pekerjaannya yaitu :

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx Kebuthan R J Vi Balongan					
1	Pekerjaan Engineering, Konfigurasi & Proses Data Smart P&ID, Smart Isometric, & Loading Data to SDx	1	LOT	Rp 6.311.642.400	Rp 6.311.642.400
	<p>- SPPID Project Creation : Project Setup, Project Setting, Report Template, Database 2D Symbols, ReDraw Sheet P&ID 500 sheets - SISID Project Creation : Project Setup, Project Setting, Spec & Catalogue - Piping Spec Catalogue & Piping Supports</p> <p>- Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 15 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 16 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 17 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 18 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 19 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 20 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 11</p>				
2	Hexagon Smart P&ID	1	LOT	Rp 1.016.175.000	Rp 1.016.175.000
	Hexagon Smart Isometric				
"Detail Scope of Work Attached"					
TOTAL :					Rp 7.327.717.400
Terbilang : Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Rupiah					

dikarenakan ada

- Bahwa penundaan dalam perencanaan Kilang Pertamina Balongan. Kemudian sesuai email resmi pembatalan dari PT IAS tanggal 30 November 2021, SPK 204 dan SPK 205 dinyatakan batal dan tidak jadi kami realisasikan;
- Bahwa realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara untuk SPK 204 dan SPK 205 yaitu :
 - DP 50 % SPK No. 204 : Rp4.019.613.333,00 exclude PPN (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - DP 50 % SPK No. 205 : Rp4.171.946.200,00 exclude PPN (empat miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
SPK No.204 :		
4,030,244,570	4-Aug-21	3,340,849,204
SPK No.205 :		
4,421,574,667	12-Aug-21	4,019,613,334

Halaman 245 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



- Bahwa SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Aruna Karya Teknologi Nusantara. Sudah dibayarkan (Rp4.030.244.570,00 nilai Invoice SPK 205) secara total adalah sejumlah Rp4.171.946.200,00;
- Bahwa dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Smart IP & ID dan Isometric Serta Loading Data SDx kebutuhan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.030.244.570,00 yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Nilai Pokoknya saja sejumlah Rp 4.019.613.334,00 (dibayar tanpa PPN) dari total di SPK sejumlah Rp 8.843.149.334,00;
- Bahwa dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Assesment Maintenance excellence & digital transformation RU VI Balongan : Invoice No. 0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.421.574.667,00. yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa secara umum nilai pekerjaan untuk SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 yaitu :

NO	NAMA PROJECT NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	PPN	TOTAL KONTRAK+ PPN	KET
1	AIMS 187/SPK/MGR/SCM/ IAS/VII/2021-Rev.1	14,781,653,715	1,478,165,372	16,259,819,087	
2	P&ID ISO Load 205/SPK/MGR/SCM/ IAS/VII/2021	7,327,717,400	732,771,740	8,060,489,140	Kontra k batal
3	Operasional Excellence 204/SPK/MGR/SCM/ IAS/VII/2021	8,039,226,667	803,922,667	8,843,149,334	Kontra k batal
		30,148,597,782	3,014,859,778	33,163,457,560	-

- Ad
- Bahwa pembatalan, sesuai email resmi PT IAS ke PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 30 November 2021 untuk SPK 204 dan SPK 205 dengan alasan bahwa Kilang Pertamina Balongan mengkonfirmasi masih tahap perencanaan dan kemungkinan diundur di tahun 2022;



- Bahwa pengembalian dana sejumlah Rp538.343.482,00 tanggal 22 Oktober 2021 untuk SPK 187 dikarenakan kelebihan bayar ditransfer ke rekening PT. IAS. Untuk pembatalan SPK 204 dan SPK 205, PT AKTN sudah bersurat ke PT IAS untuk meminta waktu tempo pengembalian dana ke PT IAS sejumlah :
 - DP SPK 204 : Rp. 4.019.613.333 exclude PPN.
 - DP SPK 205 : Rp. 4.171.946.200 exclude PPN.
- Bahwa adapun surat permohonan tempo pengembalian yang sudah kami kirim sejak November 2021. Outstanding SPK 204 dan SPK 205 pengembalian total sebesar Rp8.191.559.553,00 exclude PPN. Uang yang telah dikembalikan ke rekening PT IAS senilai Rp538.343.482,00 pertanggal 22 Oktober 2021. Outstanding sekarang senilai Rp7.653.216.051,00 exclude PPN, yang belum dikembalikan ke PT IAS. Dengan rincian sebagai berikut :

Tagihan 50%	8,129,909,543
Potongan PPh atas Jasa (2% dari nilai pokok)	147,816,537
Nilai kontrak 50% yang harus dibayar IAS	7,982,093,006
Pembayaran Masuk:	
- Tanggal 4 Agust 2022	12,482,916,160
- Tanggal 12 Agust 2022	4,019,613,334
Total Pembayaran Masuk	16,502,529,494
Kelebihan Pembayaran	8,520,436,488
Pengembalian kelebihan pembayaran:	
- Tanggal 22 Oktober 2022	538,343,482
Selisih Pembayaran yang belum dikembalikan	7,982,093,006

- Bahwa PT Everest Technology sebagai strategic partner yang mempunyai lisensi resmi distributor Hexagon PPN, pemilik software AIMS pekerjaan 3D Scan & AIMS. Pekerjaan 3D Scan & AIMS ini dikerjakan kolaborasi teknologi antara PT Everest Technology (Hexagon PPM) dan PT Aruna (Hexagon Leica) di bawah naungan PT IAS;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan dimobilisasi oleh PT IAS, dimana personil dan peralatan PT AKTN masuk kilang pertama balongan sebagai karyawan/tenaga kerja ahli PT IAS. Dimana ID Batch menggunakan ID Bacht PT IAS dan wearpack dengan logo PT IAS bersama karyawan lapangan PT IAS;
- Bahwa Saksi awal mulanya mendapatkan rekomendasi dari PT IAS untuk mengerjakan project di Kilang Pertamina Balongan dari Pak Rifki Anda.

Halaman 247 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengenal Pak Rifki Anda (Section Head Planner Kilang Pertamina Cilacap) karena PT AKTN pernah mengerjakan project 3D laser Scan Fase I melalui Kopama;

- Bahwa Pak Rifki Anda yang merekomendasi Saksi kepada Pak Agus Rudiantoro, Direktur Keuangan PT IAS Tahun 2020. Pada bulan Desember 2020 Saksi bertemu dengan Pak Agus Rudiantoro di Hotel Mercure TB Simatupang Lebak Bulus, saat ada acara Kantor PT IAS. Pada pertemuan tersebut Saksi menyampaikan penawaran untuk bekerjasama dalam bisnis, dimana PT AKTN menawarkan teknologi untuk pekerjaan 3D Laser Scan bagi oil and gas company khususnya di PT Pertamina yang merupakan para customer PT IAS. Respon Pak Agus Rudiantoro pada waktu itu menyampaikan PT IAS menyambut baik terkait rencana kerjasama bisnis tersebut dan meminta untuk melakukan presentasi di Kantor PT IAS di Pondok cabe dihadapan Direksi PT IAS dan Tim PT IAS. Masih pada bulan Desember 2020 Saksi pernah bertemu dengan Pak Sabar Sundarelawan (Presiden Direktur PT IAS) dan Pak Agus Rudiantoro di Hotel Sheraton Bandung pada saat ada acara PT IAS, Saksi memperkenalkan diri kepada Pak Sabar Sundarelawan. Pada saat itu kembali Saksi diminta untuk datang melakukan presentasi di Kantor PT IAS di Pondok cabe dihadapan Direksi PT IAS dan Tim PT IAS;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021, Saksi bersama Tim PT AKTN melakukan presentasi dan perkenalan kepada Direksi PT IAS dan Tim PT IAS. Yang hadir pada waktu itu adalah Pak Agus Rudiantoro, Imam Fauzi dan Tim lain dari PT IAS. Saksi pada waktu itu diminta oleh Pak Agus Rudiantoro untuk menemui dengan Pak Sabar Sundarelawan;
- Bahwa setelah presentasi tersebut maka ditindaklanjuti dengan pengajuan Draft Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT IAS dengan PT AKTN. Setelah draft MoU disepakati, maka dilakukan penandatanganan MoU tanggal 24 Februari 2021 antara Saksi selaku Direktur Utama PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS;
- Bahwa pada bulan Maret 2021, PT IAS melakukan pembelian alat 3D Laser Scan sesuai SPK 066 dan SPK 067 tanggal 3 Maret 2021 sesuai penjelasan Saksi pada jawaban Nomor 6 di atas;
- Bahwa setelah itu pada bulan Juli 2021, Saksi dihubungi oleh Pak Dedi Susanto yang menjabat sebagai Wakil Kepala Kilang Pertamina Balongan (Senior Manager Operation and Maintenance). Saksi sudah mengenal

Halaman 248 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pak Dedi Susanto sebelumnya pada saat bertugas di kantor pusat PT Pertamina (Persero) pada Direktorat Pengolahan. Pak Dedi Susanto meminta Saksi untuk datang ke Kilang Pertamina Balongan sesuai instruksi dari Pak Joko Priyono selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional. Pada waktu itu Saksi datang memenuhi panggilan tersebut dengan bertemu langsung pada Dedi Susanto di ruangan kerjanya. Kami hanya berdua di ruang kerjanya, Pak Dedi Susanto menyampaikan dengan adanya kasus kebakaran kilang Pertamina Balongan, maka Pertamina Kilang Balongan membutuhkan dana untuk penanganan kasus kebakaran tersebut, untuk itu akan diminta dipercepat project terkait 3D Laser Scan dan AIMS yang merupakan spesialisasi dan kemampuan PT AKTN;

- Bahwa pada pertemuan tersebut disampaikan juga oleh Pak Dedi Susanto bahwa untuk kasus kebakaran dibutuhkan uang sebesar Rp 3 Miliar dalam waktu cepat karena mendesak, uang tersebut nantinya berasal dari pembayaran project PT AKTN melalui PT IAS sebagai Kontraktor. Saksi menyanggupi permintaan dari Pak Dedi Susanto tersebut. Pak Dedi Susanto juga menanyakan bagaimana status partnership dengan PT IAS, Saksi sampaikan bahwa antara PT IAS dengan PT AKTN sudah ada MoU tanggal 24 Februari 2021. Pak Dedi Susanto menyampaikan juga untuk hal ini akan menghubungi Pak Sabar Sundarelawan untuk tindak lanjutnya;
- Bahwa setelah itu Saksi merasa Pak Dedi Susanto sudah menghubungi Pak Sabar Sundarelawan, maka Saksi segera menghubungi Pak Singgih Yudianto yang merupakan pengganti dari Pak Agus Rudiantoro, dimana sebelum Pak Agus Rudiantoro pensiun sebagai Direktur Keuangan PT IAS, Saksi diperkenalkan dengan penggantinya yaitu Pak Singgih Yudianto. Saksi mengajak Pak Singgih Yudianto untuk ikut bersama ke Kilang Pertamina Balongan bertemu langsung dengan Pak Dedi Susanto, sebelumnya Saksi sudah menyampaikan juga maksud dan tujuan sesuai arahan dari Pak Dedi Susanto kepada Pak Singgih Yudianto. Kami berangkat bersama dalam mobil berbeda menuju Kilang Pertamina Balongan, dimana Saksi didampingi oleh Pak Ahmad Jamal. Sedangkan Pak Singgih Yudianto di mobil terpisah bersama dengan Pak Imam Fauzi Alias Chandra. Disana sudah menunggu Pak Haikal sebagai Manager Area PT IAS di Kilang Pertamina Balongan. Kami semuanya yaitu Saksi, Pak Ahmad Jamal, Pak Singgih Yudianto, Pak Imam Fauzi dan Pak Haikal

Halaman 249 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



bertemu langsung dengan Pak Dedi Susanto di ruang kerjanya, pada waktu itu ada juga hadir Pak Agus Sujono, Mantan Wakil Kepala Kilang (Senior MoM yang digantikan oleh Pak Dedi Susanto);

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Pak Dedi Susanto menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu :

Kebutuhan uang yang mendesak dalam waktu cepat untuk kepentingan kasus kebakaran kilang pertamina balongan;

Prioritas utama adalah untuk melaksanakan pekerjaan 3D laser Scan dan AIMS.

PT IAS akan ditunjuk sebagai Kontraktor pekerjaan 3D laser Scan dan AIMS dengan sub kontraktor PT AKTN.

Dibutuhkan uang sejumlah Rp 3 Miliar untuk kepentingan kasus kebakaran kilang pertamina balongan yang berasal dari pembayaran project 3D laser Scan dan AIMS.

- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Pak Dedi Susanto telah menyampaikan kepada Pak Singgih Yudianto bahwa keuntungan yang akan diperoleh PT IAS adalah sekitar 8 % untuk AIMS dan 3 D Laser Scan (SPK 186 dan SPK 187) sedangkan untuk 3 pekerjaan lainnya (SPK 203, SPK 024, SPK 205) yaitu 15 %. Sedangkan keuntungan PT AKTN sendiri sekitar Rp 1,3 Miliar s.d Rp 1,5 Miliar untuk SPK 187, SPK 204, SPK 205. Sementara untuk SPK 186 dan SPK 203 atas nama PT Everest Technology Saksi dijanjikan fee senilai 15-20 % dari diskon yang diberikan. Pekerjaan PT Everest Technology juga diminta kontribusi dari Pak Dedi Susanto, walaupun dalam kenyataannya Saksi dari PT AKTN yang membayarkan seluruhnya yang menjadi kontribusi PT Everest Technology;
- Bahwa kemudian Saksi dari PT AKTN diminta untuk presentasi ulang pada kesempatan berikutnya masih di bulan Juli 2021. Pada waktu yang ditentukan Saksi datang bersama Tim Teknis PT AKTN dan PT Everest Technology dan Pak Haikal dari PT IAS. Kami presentasi untuk semua road map teknologi Hexagon;
- Bahwa dihadapan Pak Dedi Susanto dan Tim Kilang Pertamina Balongan. Pada saat itu kami presentasikan 5 (lima) pekerjaan yaitu :
 - 1). 3D Laser Scan.
 - 2). AIMS.
 - 3). Konversi PNID ke SMART PNID.
 - 4). Maintenance Excellence.



5) 3D Pact untuk operation simulation.

- Bahwa disampaikan Pak Dedi Susanto pekerjaan tersebut harus sudah selesai di akhir tahun 2021;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuat dan mengajukan dokumen penawaran harga dan proposal teknis kepada PT IAS berdasarkan data yang diterima dari Kilang Pertamina Balongan, data tersebut Saksi peroleh dari Haikal sebagai Manager Area PT IAS di Balongan. Saksi juga sebelumnya sudah melakukan survey bersama dengan PT IAS di Kilang Balongan;
- Bahwa data dokumen penawaran harga dan proposal teknis kepada PT IAS diserahkan oleh Pak Sendy (Staf Teknik PT AKTN) melalui email kepada Pak Singgih Yudianto dan Ibu Ervi (Bagian SCM PT IAS) serta Ibu Ivo Bagian Sales dan Marketing PT IAS, disampikan juga kepada Haikal serta kepada Pak Imam Fauzi serta juga kepada Pak Sabar Sundarelawan;
- Bahwa tidak lama kemudian terbitlah SPK No. 186 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT Everest Technology dan SPK No.187 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT AKTN. Pada bulan juli 2021 itu juga dikeluarkan 3 (tiga) SPK yaitu SPK No. 203 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Everest Technology. Serta SPK No.204 dan SPK No. 205 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT AKTN;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan dari Pak Dedi Susanto Saksi segera menagjukan penagihan (invoice) untuk pembayaran uang muka senilai 50 % dari SPK kepada PT IAS. Dimana baru terealisasi pada bulan Agustus 2021 dengan pembayaran pekerjaan terhadap SPK No.187 tanggal 26 Juli 2021 dan SPK No. 204 dan SPK No. 205 tanggal 29 Juli 2021 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Tagihan 50%	8,129,909,543
Potongan PPh atas Jasa (2% dari nilai pokok)	147,816,537
Nilai kontrak 50% yang harus dibayar IAS	7,982,093,006
Pembayaran Masuk:	
- Tanggal 4 Agust 2022	12,482,916,160
- Tanggal 12 Agust 2022	4,019,613,334
Total Pembayaran Masuk	16,502,529,494

TOTAL TAGIHAN (Rp)	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL (Rp)
SPK No.187	4-Aug-21	9,142,066,956

Halaman 251 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



9,142,066,956		
SPK No.204 4,030,244,570	4-Aug-21	3,340,849,204
SPK No.205 4,421,574,667	12-Aug-21	4,019,613,334
JUMLAH		16,502,529,494

- Bahwa setelah PT AKTN menerima pembayaran dari PT IAS pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 seluruhnya sejumlah Rp16,502,529,494,00, maka telah terealisasi komitmen pemberian uang sebesar Rp 3 Miliar untuk kepentingan kasus kebakaran kilang Pertamina balongan dari Saksi (PT AKTN), dengan kornologis sebagai berikut :
- Bahwa sesuai permintaan Pak Dedy Susanto atas instruksi dari Pak Joko Priyono sebagai Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) yang meminta disediakan uang sejumlah Rp 3 Miliar dalam bentuk mata uang US Dollar. Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2021 setelah ada uang pembayaran masuk dari PT IAS sejumlah Rp12.482.916.160,00, maka pada hari yang sama dilakukan penarikan sejumlah Rp3,8 Miliar, yang Saksi peruntukkan sejumlah Rp 3 Miliar untuk ditukarkan US Dollar sesuai permintaan Pak Dedi Susanto dan sejumlah Rp 500 Juta untuk diberikan kepada Pak Singgih Yudianto sesuai permintaannya sebagai “uang komando”. Sisanya Rp300 Juta untuk kepentingan operasional kantor PT AKTN. Pada waktu itu Pak Singgih Yudianto ikut menemani Saksi menarik uang di Bank BNI Cabang Kebon Sirih Jakarta Pusat dan langsung membawa pulang uang sebesar Rp 500 juta didalam paper bag. Sedangkan uang sejumlah Rp 3 Miliar Saksi serahkan kepada Pak Singgih Yudianto dengan memasukkan uang tersebut dalam koper lalu dibawa oleh Pak Singgih Yudianto untuk ditukarkan ke mata uang US Dollar sesuai permintaan Pak Dedi Susanto;
- Bahwa Sore harinya Saksi dihubungi oleh Pak Singgih Yudianto mengabarkan bahwa uang Rp 3 Miliar sudah ditukarkan dalam bentuk US Dollar dan sudah bisa diambil dan Kami pun berjanji bertemu pada suatu tempat yang Saksi tidak ingat lagi di daerah Jakarta Selatan. Saksi menerima langsung dari Pak Singgih Yudianto uang sebesar US



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dollar 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu US Dollar) dalam papper bag;

- Bahwa setelah itu besok harinya pada hari Sabtu Saksi diminta bertemu dengan Pak Agus Sujono di Hotel Alila SCBD Jakarta Pusat. Permintaan tersebut Saksi terima dari Pak Dedi Susanto melalui telepon dan nomor HP Saksi sudah diberikan kepada Pak Agus Sujono untuk menghubungi Saksi. Pada sekitar jam 09.00 pagi, di Kafe belakang Lobby Hotel Alila Saksi bertemu dengan Pak Agus Sujono dan menyerahkan uang sejumlah US Dollar 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu US Dollar) dalam papper bag kepada Agus Sujono. Pada saat itu juga Saksi mendengar Pak Agus Sujono ditelepon oleh Pak Joko Priyono, Saksi mendengar Pak Agus Sujono melaporkan kepada Pak Joko Priyono bahwa uang sudah diterima dari Saksi sesuai permintaan sebelumnya;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yaitu sore hari, Sabtu tanggal 5 Agustus 2021, Saksi dihubungi lagi oleh Pak Dedi Susanto untuk menambah uang dalam bentuk rupiah sejumlah Rp350 Juta buat dana tambahan untuk kasus kebakaran Kilang Pertamina Balongan untuk diserahkan melalui Pak Agus Sujono yang ada di Hotel Alila. Lalu Saksi kemudian bertemu lagi dengan Pak Agus Sujono menyerahkan uang dalam bentuk rupiah sebesar Rp 350 Juta kepada Pak Agus Sujono. Selain itu Saksi juga pernah diminta oleh Pak Dedi Susanto untuk membelikan Steak Golf untuk Iron Seat merek Efone dan Tablet Merek Samsung serta uang tunai sejumlah Rp 80 Juta yang Saksi serahkan melalui transfer ke rekening yang diberikan, dengan nilai seluruhnya sejumlah Rp135.184.000,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) Belakangan pada tanggal 23 November 2021, Pak Dedi Susanto mengembalikan uang tersebut kepada Saksi sejumlah Rp485.184.050,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi juga pernah diminta uang kontribusi lagi oleh Pak Joko Priyono melalui Ibu Ratna Sari yang merupakan Freelance Marketing PT AKTN, namun telah mengenal lama Pak Joko Priyono. Permintaan uang tersebut adalah senilai 10 % dari seluruh kontrak PT IAS dengan PT KPI. Pak Joko Priyono menyampaikan bahwa komitmen fee senilai 10 % wajib ada sebelum dimulai pekerjaan. Hal tersebut Saksi konfirmasi kepada Pak Dedi Susanto dan dibenarkan, hal itu juga diketahui oleh Pak

Halaman 253 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Sujono. Saksi tidak dapat memenuhi sesuai permintaannya, dimana Saksi hanya menyerahkan uang sejumlah Rp 1,6 Miliar kepada Pak Joko Priyono melalui Ibu Ratna Sari. Saksi kemudian mendapatkan laporan dari Ibu Ratna Sari bahwa uang tersebut sudah diterima oleh Pak Joko Priyono dengan mengirimkan Foto Koper berisi uang dan Foto pertemuan Ibu Ratna Sari dengan Pak Joko Priyono, kedua foto tersebut sudah tidak Saksi simpan lagi, namun foto tersebut yang tersimpan di HP Saksi sudah pernah dicloning oleh Tim Auditor PT Pertamina (Persero);

- Bahwa sumber uang sejumlah Rp 1,6 Miliar berasal dari pembayaran PT IAS yang tanggal 12 Agustus 2021 yang pada hari yang sama Saksi cairkan secara cash sejumlah Rp 2,6 Miliar, kemudian sejumlah Rp 1,6 Miliar Saksi gunakan sesuai permintaan Pak Joko Priyono dan sejumlah Rp 1 Miliar untuk operasional dan belanja modal pekerjaan di Kilang Pertamina Balongan;
- Bahwa penyerahan uang tersebut merupakan bagian dari permintaan uang untuk kasus kebakaran Kilang Pertamina Balongan yang dikumpulkan secara satu komando oleh Pak Joko Priyono;
- Bahwa Saksi pernah memberikan hadiah berupa uang kepada pihak PT IAS sehubungan dengan SPK066 dan SPK 067 tanggal 3 Maret 2021 serta penerbitan 5 SPK yaitu SPK186 dan SPK 203 kepada PT Everest Technology serta SPK 187, SPK 204, dan SPK 205 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan Saksi realisasikan setelah adanya pembayaran pekerjaan untuk SPK tersebut. Pemberian uang Saksi lakukan karena adanya permintaan dari Pak Sabar Sundarelawan dan Pak Singgih Yudianto. Permintaan uang tersebut juga dibenarkan oleh Pak Agus Rudiantoro.
- Dengan kronologis sebagai berikut :
 - Untuk SPK 066 dan SPK 067 Tanggal 3 Maret 2021 :
 - Pak Sabar Sundarelawan sebelum tandatangan SPK sudah meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp 500 Juta. Permintaan tersebut baru Saksi penuhi setelah ada pembayaran dari PT IAS. Saksi serahkan uang sesuai permintaan tersebut awalnya sejumlah Rp 400 Juta langsung diterima oleh Pak Sabar Sundarelawan di Kafe Bahasa Alam dekat rumah Saksi di The Green BSD, Kota Tangerang Selatan setelah waktu Isya.
 - Saksi datang sendiri naik sepeda motor, sedangkan Pak Sabar Sudnarelawan juga sendiri. Uang sejumlah Rp400 Juta tersebut



Saksi serahkan dalam kantong kepada Pak Sabar Sundarelawan. Saksi kemudian tetap ditagih kekurangan Rp 100 Juta dari komitmen fee sejumlah Rp500 Juta, sisanya sejumlah Rp 100 Juta dihitung sebagai hutang Saksi. .

- Permintaan uang sejumlah Rp 500 Juta tersebut menurut Pak Sabar Sundarelawan adalah untuk “Kantong Monyet”, Saksi menanyakan untuk siapa uang tersebut, dijawab oleh Pak Sabar Sundarelawan untuk Bos-Bos PT IAS. Hal tersebut diketahui oleh Pak Agus Rudiantoro terkait adanya permintaan uang “Kantong Monyet”.
- Uang sejumlah Rp 400 Juta tersebut dicairkan dari rekening PT AKTN pada BNI oleh staf PT AKTN Sdr. Haris (Staf Finance PT AKTN) untuk menarik uang sejumlah Rp 500 Juta, yang peruntukannya Rp400 Juta untuk diberikan kepada Pak Sabar Sundarelawan dan Rp 100 Juta untuk operasional PT AKTN.
- Selanjutnya setelah adanya pencairan SPK 187, SPK 204, dan SPK 205 pada tanggal 4 Agustus 2021 dan 12 Agustus 2021, Saksi kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp100 Juta kepada Pak Sabar Sundarelawan untuk memenuhi komitmen fee sejumlah Rp 500 Juta yang sudah diserahkan sejumlah Rp400 Juta. Penyerahan uang sejumlah Rp 100 Juta kepada Pak Sabar Sundarelawan Saksi lakukan di Lobby Hotel Mercure TB Simatupang Lebak Bulus, sesuai permintaan Pak Sabar Sundarelawan.
- Bahwa selain itu Saksi juga diminta memberikan uang kepada Pak Singgih Yudianto untuk uang “dana komando” sejumlah Rp 500 Juta, yang penyerahannya dilakukan pada saat bersamaan dengan penyerahan uang Rp 3 Miliar untuk ditukarkan ke mata uang US Dollar sesuai permintaan Dedi Susanto;
- Bahwa Uang Dana Komando sejumlah Rp 500 Juta tersebut menurut Pak Singgih Yudianto adalah untuk internal PT IAS;
- Bahwa total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Pihak PT KPI dan PT IAS berkaitan dengan pekerjaan sesuai SPK pada RU VI Balongan yaitu seluruhnya sebesar Rp6.085.184.000,00 (enam miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu:
 - Uang sejumlah Rp400.000.000,00, kepada Pak Sabar Sundarelawan.
 - Uang sejumlah Rp 100.000.000,00, kepada Pak Sabar Sundarelawan.
 - Uang sejumlah Rp 500.000.000,00, kepada Pak Singgih Yudianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 dalam bentuk USD sebesar USD 270.000 kepada Pak Agus Sujono;
- Uang sejumlah Rp485.184.000,00, kepada Pak Dedy Susanto.
- Uang sejumlah Rp 1.600.000.000,00, kepada Pak Joko Priyono.
- Bahwa PT IAS masih tetap melakukan penagihan kepada PT AKTN sejumlah Rp 7.653.216.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor vespa MP3 Piaggio Yurban dari Terdakwa seharga Rp120.000.000,00 menggunakan gaji Saksi;
- Bahwa perhitungan keuntungan PT AKTN semula sesuai rencana sebagaimana hasil pertemuan dengan Pak Dedi Susanto dan kesepakatan dengan Pak Singgih Yudianto adalah kurang lebih sebagai berikut :

LASER SCAN DAN AIMS	
ITEM	COST IDR
Cost	7,199,121,418
Margin PT Aruna	1,300,000,000
Kebakaran	3,000,000,000
Margin PT IAS	1,182,532,297
JP	1,600,000,000
Pak Singgih	500,000,000
TOTAL COST	14,781,653,715
NILAI PROYEK	14,781,653,715
Smart P&ID and Isometric	
ITEM	COST IDR
Cost	5,056,125,006
Margin Aruna	732,771,740
IAS	1,099,157,610
Kebakaran	439,663,044
TOTAL COST	7,327,717,400
NILAI PROYEK	7,327,717,400
OPERATIONAL EXCELLENCE	
ITEM	COST IDR
Cost	5,547,066,400
Margin Aruna	803,922,667
Kebakaran	482,353,600
Margin IAS	1,205,884,000
TOTAL COST	8,039,226,667
NILAI PROYEK	8,039,226,667

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan menyatakan cukup;

42. Ir. Sabar Sundarelawan, menerangkan :

Halaman 256 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT Indopelita Aircraft Services (PT.IAS) sejak Bulan Mei 2018 s.d 15 September 2018 sebagai Staf Direksi PT IAS. Selanjutnya per tanggal 16 September 2018 s.d tanggal 15 September 2021, Saksi menjabat sebagai President Director PT IAS. Saksi diangkat oleh Pemegang Saham PT IAS melalui RUPS Terbatas, dokumen pengangkatan sebagai President Director ada pada Sekretaris Perusahaan PT IAS;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku President Director PT IAS, memimpin dan menjalankan perusahaan dengan baik, meningkatkan performance perusahaan terutama di bidang finansial, peningkatan kapasitas perusahaan baik dari segi teknis maupun finansial, melaporkan kinerja perusahaan kepada pemegang saham;
- Bahwa Pemegang Saham PT IAS, yaitu PT Pelita Air Services sebanyak 99,9 % dan sisanya 0,1 % milik Koperasi Karyawan PT Pelita Air Services (PT PAS);
- Bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang saham terbesar PT PAS, dan PT PAS merupakan pemegang saham terbesar dari PT IAS;
- Bahwa jadi PT IAS adalah cucu perusahaan dari PT Pertamina (Persero), karena PT Pertamina (Persero) mempunyai anak perusahaan PT PAS dan PT PAS mempunyai anak perusahaan PT IAS;
- Bahwa Bidang Usaha (core business) dari PT IAS adalah pemeliharaan pesawat terbang dan pemeliharaan rotating equipment (turbin, pompa, compressor, diesel engine, dan turunannya);

Halaman 257 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT IAS menjadi objek pemeriksaan audit dari PT Pelita Air Services. Sedangkan PT Pertamina (Persero) setahu Saksi baru pada tahun 2021 melakukan audit internal kepada PT IAS. Sementara BPK sepengetahuan Saksi tidak pernah melakukan audit terhadap PT IAS;
- Bahwa pada tahun 2021 :
Komisaris PT IAS : Afdal, diganti oleh Pak Togar dan Pak Arfan.
Dewan Direksi :
Saksi sebagai President Director s.d 15 September 2021.
Agus Rudiantoro sebagai Direktur Keuangan s.d April 2021.
Singgih Yudianto sebagai Direktur Keuangan menggantikan Agus Rudiantoro sejak April 2021.
Struktur Organisasi :
Divisi Business Development dibawah Direktur Keuangan : Imam Fauzi Alias Candra.
Divisi Keuangan dibawah Direktur Keuangan : Prasasti.
Divisi Marketing dibawah Presiden Director : Pramudito.
Divisi Operasional /Industry Services dibawah Presiden Director : Burhanuddin.
Divisi Operasional Penerbangan/Aviasi dibawah Presiden Director : Slamet.
Divisi SCM dibawah Presiden Director : Ibu Ervi.
Divisi Quality Control dibawah Presiden Director : Andi.
Internal Audit dibawah Presiden Director : Yose.
Corporate Secretary dibawah President Director : Hadi.
- Bahwa pembagian tugas antara Saksi sebagai President Director dengan Direktur Keuangan yaitu : Direktur Keuangan bertanggungjawab atas area Kilang Pertamina Internasional (Balongan, Cilacap, Balikpapan, Palembang, Dumai);
- Bahwa Saksi bertugas dan bertanggungjawab untuk pengembangan bisnis dan pengelolaan keuangan, kas perusahaan, Human Resources dan General Affair (SDM dan Bagian Umum);
- Bahwa Saksi sendiri bertanggungjawab untuk marketing, operasional/production di Industrial Services dan Aviasi, SCM, Quality Control, Audit Internal dan Corporate Secretary;
- Bahwa PT IAS mempunyai ketentuan yang mengatur tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, dengan judul Prcedure Outline Pengendalian

Halaman 258 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Material No. LOG-SOP-01 dan LOG-SOP-02. Namun SOP tersebut belum sempurna;

- Bahwa PT IAS juga memiliki SOP keuangan, yang mengatur tentang mekanisme pengeluaran uang dari kas perusahaan, mekanisme peminjaman uang, dan penerimaan pembayaran/tagihan serta prosedur keuangan lainnya. Nama SOP Saksi tidak ingat;
- Bahwa setiap pekerjaan/project diawali oleh informasi mengenai potensi pekerjaan yang dapat dikerjakan PT IAS sesuai core businessnya. Dari potensi project tersebut, akan dianalisa apakah dapat dikerjakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain atau vendor. Jika bisa dikerjakan sendiri Tim Marketing mengajukan proposal penawaran atau pendekatan atau loby untuk mendapatkan kepastian pekerjaan. Jika proposal project memerlukan vendor, maka Divisi SCM meminta penawaran dari beberapa vendor yang terdaftar atau yang direkomendasikan. Untuk pekerjaan yang dikerjakan PT IAS dengan melibatkan pihak ketiga atau vendor, maka Divisi SCM menyiapkan dokumen SPK (surat perintah kerja) dan kelengkapannya berdasarkan permintaan dari Divisi Industrial Services berupa MRL (Material Requisition List) dan PJPB (Permintaan Jasa Perbaikan Barang). MRL dan PJPB dikeluarkan oleh Kepala Divisi Industrial Services sementara SPK ditandatangani oleh President Director PT IAS, Kepala Divisi Industrial Services dan Manager SCM, diparaf oleh Direktur Keuangan serta dari Pihak Ketiga/Vendor.
- Bahwa berdasarkan SPK atau Kontraktor, pihak vendor sebagai sub kontraktor mengajukan invoice/surat tagihan kepada PT IAS kepada Direktur Keuangan. Selanjutnya Direktur Keuangan mendisposisi ke Manajer Keuangan lalu proses administrasi pembayaran pekerjaan dilakukan oleh Manajer Keuangan dan Staf yang sesuai dengan SPK dan SOP yang berlaku, tagihan invoice yang lebih dulu diterima dan lengkap administrasinya itu yang terlebih dahulu di bayar. Dalam Invoice tersebut, dilampirkan SPK atau Kontrak, Bukti bayar Pajak, Berita Acara Progress Pekerjaan, untuk pembayaran uang muka berdasarkan kontrak, Jaminan Pembayaran Uang Muka, jaminan pelaksanaan pekerjaan. Setelah dokumen administrasi pembayaran lengkap, Direktur Keuangan memutuskan apakah dapat dibayar atau tidak sesuai dengan kelengkapan dokumen pembayaran yang dipersyaratkan. Direktur keuangan juga mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan dalam melakukan pembayaran. Setelah disetujui oleh Direktur Keuangan untuk dibayarkan

Halaman 259 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Vendor/Sub Kontraktor, Manager Keuangan membuat Voucher yang berupa List/Daftar pembayaran yang ditandatangani oleh Manager Keuangan dan Direktur Keuangan, dari daftar/list voucher tersebut diajukan kepada Saksi oleh Manager Keuangan, Slip Transfer Bank yang sudah terisi dan cek untuk mencairkan uang sesuai yang setuju dibayarkan. Saksi bertandatangan pada Slip Transfer Bank dan pada Cek;

- Bahwa pada Slip Transfer Bank dan Cek di rekening PT IAS pada Bank Mandiri dan BNI, specimen tandatangan adalah Presiden Director, Direktur Keuangan dan Manager Keuangan minimal 2 (dua) tandatangan. Specimen tandatangan yang wajib dan utama harus ada adalah tandatangan Saksi yang merupakan bentuk persetujuan, apabila Saksi berhalangan maka diperbolehkan untuk specimen tandatangan Manager Keuangan mendampingi Direktur Keuangan dengan terlebih dahulu melaporkan atau mendapatkan persetujuan dari Saksi selaku President Director;
- Bahwa Saksi mengenal keberadaan PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara. Saksi awalnya hanya kenal dengan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dari Direktur Pak Adrian Cahyanto yang diperkenalkan oleh Pak Agus Rudiantoro pada tahun 2020. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Saksi diperkenalkan dengan Pak Alwi sebagai owner dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, belakangan Saksi baru tahu Pak Alwi merupakan Direktur PT Everest Technology;
- Bahwa pada tahun 2021, kedua perusahaan tersebut pernah diterbitkan SPK sebagai subkontraktor untuk pekerjaan pada Kilang Balongan (RU VI Kilang Pertamina Internasional Balongan). Kedua perusahaan tersebut sebagai vendor/sub kontraktor untuk pekerjaan 3D Scan dan Asset Integrity Management System (AIMS);
- Bahwa informasi mengenai keberadaan pekerjaan 3D Scan dan Asset Integrity Management System di Kilang Balongan dari Pak Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan dan Pak Imam Fauzi Alias Candra selaku Manager Business Development. Keduanya pernah datang ke Kilang Balongan, namun setelah pulang dari Kilang Balongan kedua orang tersebut tidak melaporkan kepada Saksi apa hasil dari kunjungan tersebut;

Halaman 260 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2021, Saksi disodori SPK yang sudah ditandatangani dan diparaf oleh Pak Ahmad Ryan, Pak Burhanuddin, Pak Singgih Yudianto dan ditandatangani oleh Ibu Ervi sebagai SCM Manager yang bertugas mengajukan SPK. Karena diminta buru-buru Saksi lalu menandatangani SPK untuk kedua perusahaan yaitu SPK No.186 tanggal 26 Juli 2021 dan SPK No.187 tanggal 28 Juli 2021, Saksi tandatangani SPK secara terpisah dengan pihak Direktur PT Everest Technology dan Direktur PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa setelah Saksi tandatangani Saksi menanyakan kepada Pak Singgih Yudianto mengenai keberadaan 2 SPK tersebut dan bagaimana prospek keuangannya. Pak Singgih Yudianto menjelaskan bahwa ada potensi keuntungan sekitar Rp 3 Miliar dari margin nilai kontrak dengan Kilang Balongan sekitar Rp 29 Miliar dan kepada kedua vendor/Sub Kontraktor sekitar Rp 26 Miliar;
- Bahwa belakangan Saksi baru ketahui pada pertengahan Agustus 2021, pada saat itu belum ada Kontrak antara PT IAS dengan PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan dan masih sebatas informasi akan adanya pekerjaan 3D Scan dan AIMS. Seharusnya sesuai SOP, harus ada kontrak terlebih dahulu atau letter of intent dari PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan sebagai dasar penerbitan SPK;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2021, sebelum Saksi purna tugas, melalui WA Saksi meminta agar semua SPK terkait pekerjaan 3D Scan dan AIMS yang dikerjakan PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dibatalkan dan apabila sudah dibayarkan segera minta pengembalian dari kedua vendor tersebut. Saksi meminta justifikasi atas pembayaran 4 SPK yang dibayarkan, dijawab oleh Pak Singgih Yudianto nanti Saksi cek dulu. Namun sampai dengan Saksi pensiun tidak pernah dilaporkan justifikasi atas pembayaran 4 SPK tersebut, padahal bulan Agustus s.d September 2021, kas perusahaan mengalami kesulitan dan beberapa vendor lain yang kecil tagihan belum terbayarkan dan rencana kerja kedepan terhambat. Sehingga kondisi keuangan PT IAS pada bulan Agustus s.d September 2021 mengalami kesulitan cash flow. Kesulitan keuangan tersebut terjadi karena Pak Singgih Yudianto membayarkan 4 SPK kepada PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dalam jumlah pembayaran besar sebagai uang muka 50 %. Saksi baru mengetahui pada bulan September 2021, karena focus Saksi adalah untuk memperbaiki SPK yang sudah terbit

Halaman 261 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan memulihkan cash flow perusahaan dengan mencoba kemungkinan pinjaman uang dari bank;

- Bahwa yang berwenang atau mempunyai otoritas pada PT IAS yang menetapkan pekerjaan/project yang akan diajukan penawarannya, yang dikerjakan dan tidak dikerjakan, adalah Saksi selaku President Director atas usulan dari Divisi Marketing, Direktur Keuangan, Divisi Industrial Services, Divisi Aviasi. Sebelum memutuskan Saksi meminta analisa dan melakukan rapat untuk evaluasi sebagai prosedur tetap sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan termasuk juga dalam menetapkan pihak ketiga/vendor sebagai subkontraktor;
- Bahwa khusus untuk SPK untuk PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, tidak melalui tahapan prosedur tetap tersebut, dimana yang terjadi tidak ada usulan, tidak ada analisa, tidak ada rapat untuk evaluasi, Saksi menandatangani SPK sudah dalam keadaan telah diparaf dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan PT IAS yang berwenang. Ternyata dasar penerbitan SPK tersebut belum ada Kontrak atau Letter of Intent dari PT Kilang Pertamina Internasional;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) sebagai kontraktor pada tahun 2021 di Kilang Pertamina RU VI Balongan, berdasarkan Kontrak tanggal 4 Oktober 2021. Karena Saksi sudah pensiun tanggal per 15 September 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan menerima surat Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 tanggal 23 Juli 2021, Perihal : Budgetary Proposal Pekerjaan 3D;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan keberadaan kedua dokumen SPK tersebut yang Saksi tandatangani. Dimana sampai dengan Saksi pensiun pada 16 September 2021, kedua dokumen SPK 186 dan SPK 187, belum ada kontrak induknya dari Kilang Balongan sebagaimana dijanjikan oleh Pak Singgih Yudianto;
- Bahwa sampai dengan Saksi pensiun di tanggal 16 September 2021, belum ada Realisasi pekerjaan fisik, karena belum ada Kontrak sebagai lampiran surat izin memulai pekerjaan atau surat izin memulai pekerjaan sebelum kontrak dari PT Kilang Pertamina Internasional (RU VI Balongan) PT Kilang Pertamina Internasional (RU VI Balongan). Setelah Saksi pensiun Saksi tidak tahu perkembangannya;

Halaman 262 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi uraikan sesuai SPK No.186 tanggal 26 Juli 2021 dan SPK No.187 tanggal 28 Juli 2021 yaitu :
SPK No. 186 tanggal 26 Juli 2021 :

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
<u>Pekerjaan 3D Laser Scanning Keperluan Pertamina RU VI Balongan</u>					
1.	Pekerjaan Collecting & Processing Data (Laser Scanning & Photo 360°)	1	LOT	Rp. 16.621.939.920	Rp. 16.621.939.920
Scope of Work:					
-	Point Cloud Model Generate <u>Intellegentt</u> 3D Laser Scanning (Pendaftaran, Taging, and <u>Truview</u> Production)				
-	Mobilization/Demobilization & Accomodation				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area Utility area (Existing)				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area New Utility				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area Hydrogen Area (unit 32)				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area Fuel Gas, GO, LGO (unit 62, 14, 21)				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area ARHDM (unit 12, 13)				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area OCU/POC				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area Amine (23) <u>Sws</u> (24) <u>Sulphur</u> (25)				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area NPU				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area Oil Movement				
Total :					Rp. 16.621.939.920
PPN 10% :					Rp. 1.662.193.992
Grand Total :					Rp. 18.264.133.912
Terbilang : Delapan Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah					

SPK No 187 tanggal 28 Juli 2021 :

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System (AIMS) Keperluan Pertamina RU VI Balongan					
1.	SOFTWARE	1	LOT	Rp 7.462.276.240	Rp 7.462.276.250
-	Hexagon SDx Operations - CH (On Premise)				
-	PN SBNS3230L				
-	SDx Connector for TruView Enterprise 2019 - NU (On Premise)				
-	PN. S1BY555AV-1000A				
-	Leica TruView Enterprise 2019 - NU				
	PN. S2BY080AV-1000A				
2.	Services	1	LOT	Rp 1.675.781.840	Rp 1.675.781.840
-	Requirements gathering, Implementation, Configuration, Training, Project Manager				
	Load Document/Drawing (Limit to 5.000)				
	Load Laser Scan Document (Limit to 5.000)				
Total :					Rp 9.138.060.080
PPN 10% :					Rp 913.806.008
Grand Total :					Rp 10.051.866.088
Terbilang : Sepuluh Miliar Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah					

Halaman 263 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



- Bahwa terjadi perubahan dalam SPK No.186 tanggal 26 Juli 2021 dan SPK No.187 tanggal 28 Juli 2021 berkaitan dengan item pekerjaan dan nilai pekerjaan yaitu :
 - a. SPK No.186 tanggal 26 Juli 2021, terjadi perubahan berdasarkan SPK No.186 tanggal 6 September 2021 (Rev-1), yaitu :
 - Perubahan nilai SPK dari Rp10.051.866.088,00. Menjadi Rp8.938.980.913,00, Perubahan nilai pekerjaan Nomor 1 dari Rp7.462.278.240,00 menjadi Rp6.636.097.435,00.
 - Perubahan item pekerjaan pada nomor 2, poin 1, awalnya "Requirements gathering, implementation, configuration, training, project manager" berubah menjadi "Set up, training, project management) dengan nilai item pekerjaan Rp1.490.248.850,00.
 - Perubahan pada Notes, sebelumnya ada 6 poin, setelah perubahan menjadi 7 Poin, bertambah poin ke 7 : Software (leica truview enterprise & heaxagon SDX) include 12 Months software maintenance.
 - SPK Revisi ditandatangani oleh Pak Sabarudin Sundarelawan sebagai President Director PT IAS.
 - b. SPK No. 187 Rev-1 tanggal 28 Juli 2021, terjadi perubahan berdasarkan SPK No. 187 tanggal 21 September 2021 (Rev-2), yaitu :
 - Perubahan nilai SPK dari Rp18.284.133.912,00. Menjadi Rp16.259.819.086,00.
 - Tidak ada perubahan item pekerjaan dan Notes.
 - SPK Revisi ditandatangani oleh Pak Singgih Yudianto sebagai Plt. President Director PT IAS.
- Bahwa Informasi yang Saksi ketahui setelah Saksi sebelum pensiun, padat tanggal 6 September 2021. Sudah ada pembayaran uang muka 50 %, namun belum 100 %, akan tetapi persisnya yang mengetahui adalah Pak Prasasti selaku manager Keuangan dan Pak Singgih Yudianto sebagai Direktur Keuangan sesuai dokumen Slip RTGS.dan Cek yang dilakukan pembayaran tanggal 4 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan keberadaan SPK No. 203 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Everest Technology, serta SPK 204 dan SPK 205 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 29 Juli 2021. Ketiga SPK tersebut diproses pada Departemen SCM PT IAS;



- Bahwa ketiga SPK tersebut Saksi tandatangani dan Saksi ketahui dibuat antidatir atau back date, dengan maksud menyesuaikan dengan tahapan prosedurnya. SPK tersebut dibuat dan ditandatangani pada bulan Agustus 2021 dan diberi tanggal 29 Juli 2021, bahkan ada beberapa dokumen yang dibuat dan Saksi tandatangani setelah pensiun sebagai dokumen jutsifikasi SPK yang sudah Saksi tandatangani. SPK tersebut diproses oleh Ibu Ervi atas instruksi Pak Singgih Yudianto (Finance and Business Support Director PT IAS) Saksi sebagai Presiden Director PT IAS;
- Bahwa ketiga SPK tersebut awalnya diperuntukkan untuk pekerjaan Kilang Pertamina Balongan. Namun item pekerjaannya berbeda sehingga Ketiga SPK tersebut Saksi minta dibatalkan dan direvisi. Karena belum ada kontrak antara Kilang Balongan dengan PT IAS di tahun 2021;
- Bahwa ketiga SPK tersebut belum pernah terealisasi fisik pekerjaan karena belum ada Kontrak sebagai lampiran surat izin memulai pekerjaan atau surat izin memulai pekerjaan sebelum kontrak dari PT Kilang Pertamina Internasional (RU VI Balongan) PT Kilang Pertamina Internasional (RU VI Balongan). Menjelang pensiun Saksi baru ketahui sudah ada pembayaran uang muka 50 % pada bulan Agustus 2021 untuk SPK kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara. Nilainya yang mengetahui Direktur Keuangan Pak Singgih Yudianto dan Manager Keuangan Pak Prasasti;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan uraian item pekerjaan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 yaitu

SPK No 203 :

SPR NO 205 :

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System (AIMS) Keperluan Pertamina RU VI Balongan					
A	SOFTWARE	1	LOT	Rp 6.377.550.000	Rp 6.377.550.000
B	SERVICES			Rp 1.617.499.505	Rp 1.617.499.505
Detail Descriptions & Price from Service Attached					
	Total :				Rp 7.995.049.505
	PPN 10% :				Rp 799.504.951
	Grand Total :				Rp 8.794.554.456
	Terbilang : Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bukti Transfer RTGS senilai Rp2.992.169.160,00 tanggal 04 -08-2021 dari Rek PT IAS ke Rek PT Everest Technology No.7171718185 pada Bank BNI;
- 2) Bukti Transfer RTGS senilai Rp 12.482.916.160,00 tanggal 04 -08-2021 dari Rek PT IAS ke Rek PT Aruna Karya Teknologi Nusantara No.8188889891 pada Bank BNI;
- 3) Bukti Transfer RTGS senilai Rp 4.019.613.334,00 tanggal 12 -08-2021 dari Rek PT IAS ke Rek PT Aruna Karya Teknologi Nusantara No.8188889891 pada Bank BNI;

Dan bukti Cek :

- a. Cek Bank Mandiri No.IL206696 tanggal 04 Agustus 2021 senilai Rp12.482.916.160,00;
 - b. Cek Bank Mandiri No.IL206697 tanggal 04 Agustus 2021 senilai Rp2.992.169.160,00;
 - c. Cek Bank Mandiri No.HX 276337 tanggal 12 Agustus 2021 senilai Rp4.019.613.334,00;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat ketiga bukti transfer RTGS dan ketiga bukti cek tersebut, Saksi baru ketahui sekarang bahwa benar sudah terbit 3 cek dan 3 bukti transfer RTGS. Ketiga cek dan ketiga bukti transfer RTGS tersebut Saksi tidak tandatangani, yang menandatangani adalah Singgih Yudianto, Direktur Keuangan PT IAS dan Prasasti, Manager Keuangan PT IAS. Saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen terkait persyaratan dan persetujuan pembayaran untuk ketiga Cek dan Bukti Transfer RTGS tersebut. Pembayaran tersebut tidak pernah dilaporkan dan tidak mendapat persetujuan dari Saksi, pada bulan September 2021 menjelang pensiun Saksi baru ketahui setelah mencari informasi alasan cash flow PT IAS mengalami kesulitan. Dari informasi yang Saksi peroleh kesulitan cash flow tersebut terjadi karena adanya pembayaran uang muka 50 % dalam jumlah besar yaitu sekitar Rp19,49 Miliar dari PT IAS kepada PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara berkaitan dengan SPK yang diterbitkan tersebut;
 - Bahwa terhadap pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan yang dikerjakan PT IAS, pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Auditor Internal dari Kantor PT Pertamina (Persero), Saksi pernah dimintai keterangan oleh Tim Auditor pada tanggal 25 Februari 2022. Pemeriksaan dilakukan terhadap SPK 186,

Halaman 267 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK 187, atau SPK 203, SPK 204, SPK 205 terkait pekerjaan di Kilang Balongan. Saksi tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan Audit Internal tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan keberadaan screen shoot percakapan Whatsapp yang merupakan percakapan Saksi dengan Sdr. Singgih Yudianto (Direktur Keuangan PT IAS), dengan Ibu Ervi (Manager SCM PT IAS), berkaitan dengan pekerjaan sub kontraktor kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology. Percakapan WA Saksi tersebut dengan Pak Singgih Yudianto pada pokoknya mempertanyakan masalah keuangan yang habis dan banyaknya tagihan dari vendor kecil yang sudah lama belum dibayarkan sementara untuk vendor PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology telah dibayarkan. Saksi mempermasalahkan mengapa yang tagihan baru dengan jumlah besar yang justru dibayarkan sedangkan tagihan lama yang jumlahnya kecil tidak dibayarkan. Saksi pertanyakan kepada Pak Singgih Yudianto dalam beberapa kesempatan melalui WA maupun langsung dan memo kecil hingga Saksi pensiun tidak diberikan penjelasan dan tidak dilaporkan kepada Saksi mengenai adanya pembayaran pekerjaan kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology. Saksi hanya dilaporkan mengenai kondisi keuangan yang memburuk sejak tanggal 6 Agustus 2021, sehingga Saksi fokus untuk mencari dana pinjaman uang untuk menjalankan proyek yang lain;
- Bahwa sementara percakapan Saksi dengan Ibu Ervi (Manager SCM) berkaitan dengan permintaan Saksi untuk membatalkan SPK 203 kepada PT Everest Technology serta SPK 204 dan SPK 205 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, selanjutnya Ibu Ervi membuat draft surat pembatalan ketiga SPK tersebut dan draft tersebut Saksi sudah setuju, namun Saksi tidak tahu apakah surat tersebut dikirim atau tidak;
- Bahwa Saksi juga pernah setelah pensiun di bulan November 2021, datang kurir mengantar dokumen ke rumah Saksi. Saksi diminta untuk menandatangani beberapa dokumen SPK terkait pekerjaan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology, dokumen tersebut sudah ada tandatangan Pak Burhanuddin dan Pak Singgih Yudianto, Saksi tidak bersedia bertandatangan pada dokumen SPK tersebut yang dibuat tanggal mundur, Saksi meminta laporan lengkap kronologis dan pembayarannya untuk SPK terkait pekerjaan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology;

Halaman 268 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berikan catatan tertulis pada dokumen lembar catatan disposisi terkait Revisi SPK 187 yaitu :

"Dear All :

Saksi minta dilengkapi kronologis pembayaran yang telah dilakukan oleh IAS ke PT Aruna sebelum Saya tandatangi SPK ini. Tertanggal 4 November 2021."

Saksi berikan catatan tertulis pada dokumen lembar catatan disposisi terkait Revisi SPK 186 yaitu :

"Dear All :

Saya minta juga kronologis pembayaran yang telah dilakukan oleh IAS ke PT Everest sebelum Saya tandatangi SPK ini. Tertanggal 4 November 2021"

- Bahwa menurut Saksi revisi SPK ini hanya formalitas saja karena pekerjaan PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayarkan pada tanggal 4 Agustus 2021;
- Bahwa PT IAS pernah membeli alat 3 D Laser Scanner dari vendor pada tahun 2020, sebanyak 2 (dua) alat yaitu untuk lay out area dan untuk detail peralatan. Peruntukan awalnya adalah untuk proyek Kilang Pertamina Cilacap. Namun proyek dari Kilang Pertamina Cilacap belum ada. Namun perkembangan alat 3 D Laser Scanner tersebut Saksi tidak tahu bagaimana perkembangannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hadiah dan atau janji atau pemberian sesuatu dari pihak PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology atau pihak lain;
- Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2021, pada saat sakit melakukan WFH dimasa pandemi Covid-19, pernah diminta menandatangani cek dan slip transfer kosong atas permintaan Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan PT IAS melalui Staf Keuangan Syafirah, yang datang ke rumah pribadi Saksi di Kota Wisata untuk memintan tandatangan, sampai saat ini Saksi tidak ketahui untuk apa peruntukan cek dan slip transfer yang nilainya masih kosong dan Saksi tandatangi tersebut. Saksi menandatangani belum ada pejabat lain yang bertandatangan, masih benar-benar kosong baik uraian isi nominal dan peruntukannya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatqkan cukup;

43. Singgih Yudianto, S.E., M.M, menerangkan :

Halaman 269 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Manajer Keuangan PT Pertamina (Persero) MOR (Marketing Office Region) II Wilayah Palembang, dari Januari 2020 s.d April 2021;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Finance and Business Support Director atau Direktur Keuangan PT IAS, berdasarkan Surat keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran dasar Perseroan tentang Penggantian Finance and Business Support Director tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Pjs. Corporate Secretary Manager PT PAS Nomor 045/MG/CS/PAS/2021 tanggal 4 Maret 2021 Perihal Penyampaian Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSS) tentang Pergantian Finance and Business Support Director PT IAS serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS Nomor 93 tanggal 26 Maret 2021 pada Notaris Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Direktur Keuangan PT IAS sesuai dengan AD/ART dari PT IAS adalah adalah :
 - Membuat Laporan Keuangan;
 - Melakukan pembayaran tagihan dari vendor;
 - Mengelola SDM & General Affair (Umum) di lingkungan PT IAS;
 - Melakukan proses penagihan kepada customers;
 - Melakukan analisa-analisa proyek yang dikerjakan oleh PT IAS;
 - Melakukan negosiasi-negosiasi & review pekerjaan yang akan dilakukan oleh PT IAS secara general, secara khusus untuk item-item faktor keuangan.

Halaman 270 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT IAS adalah anak perusahaan dari PT PAS, dimana Pemegang Saham PT IAS, yaitu terdiri dari :
 - PT PAS : sejumlah 99,87 %.
 - Koperasi Karyawan PT PAS : sejumlah 0,13 %.
- Bahwa PT IAS adalah cucu perusahaan dari PT Pertamina (Persero), karena PT PAS adalah anak perusahaan PT Pertamina (Persero), dimana Pemegang Saham Mayoritas dari PT PAS adalah PT Pertamina (Persero);
- Bahwa PT IAS berdiri sejak tahun 1987, bidang usaha (*core business*) dari PT IAS bergerak di bidang industry jasa Aviasi (penerbangan), pemeliharaan pesawat terbang dan pengadaan barang. Pada tahun 2018 merambah bidang usaha industrial services yaitu layanan jasa, pengadaan barang untuk kebutuhan industry pemeliharaan rotating equipment (turbin, pompa, compressor, diesel engine, dan turunannya). Dalam hal ini adalah pada Divisi Aviasi dan Divisi Industrial Services;
- Bahwa Saksi mengetahui PT IAS menjadi objek pemeriksaan audit dari PT PAS. PT Pertamina (Persero) setahu Terdakwa baru pada permasalahan kasus ini di tahun 2021 melakukan audit kepada PT IAS. BPK sepengetahuan Saksi tidak pernah melakukan audit terhadap PT IAS, yaitu adanya indikasi gratifikasi yang dilakukan oleh President Direktur yaitu Sabar Sundarelawan, kemudian dijelaskan juga dalam audit sebagai berikut :
 1. PT IAS tidak memiliki ketentuan/peraturan yang mengatur tentang tata kelola dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 2. Belum adanya *job description* dan pemisahan Fungsi yang jelas antara Fungsi Marketing, Fungsi Produksi, Fungsi Supply Chain Management, dan Fungsi terkait lainnya.
 3. PT IAS tidak memiliki personil yang cukup dan memadai untuk melakukan penyusunan harga (OE) dalam membuat SPK sehingga nilai SPK ditentukan hanya berdasarkan quotation yang diajukan oleh vendor.
 4. Penunjukan mitra dilakukan tanpa prosedur dan melakukan pembayaran tanpa dasar yang cukup yang berakibat pada kerugian perusahaan.
 5. Lemahnya pemahaman Direksi dan pekerja PT IAS atas pedoman GCG, COC, COI dan Pakta Integritas. (dokumen hasil Audit Evaluasi Maintenance & Pengadaan di PT IAS terlampir).

Halaman 271 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Direksi dan Komisaris dan Struktur Organisasi PT IAS Pada Tahun 2021 :
Komisaris : Togar Manurung dan Pak Affan Hidayat.
Dewan Direksi : - President Director : Sabar Sundarelawan (s.d tanggal 15 September 2021);
- Direktur Keuangan : Singgih Yudianto (menggantikan Agus Rudiantoro sejak April 2021).
Divisi Business Development (dibawah Direktur Keuangan) : Imam Fauzi.
Divisi Keuangan (dibawah Direktur Keuangan) : Prasasti Hasibuan.
Divisi Marketing (dibawah Presiden Director) : Pramudito.
Divisi Operasional /Industry Services (dibawah Presiden Director) : Burhanuddin.
Divisi Operasional Penerbangan/Aviasi (dibawah Presiden Director) : Slamet.
Divisi SCM (dibawah Presiden Director) : Ervi.
Divisi Quality Control (dibawah Presiden Director) : Suhandi.
Internal Audit dibawah Presiden Director : Yose.
Corporate Secretary (dibawah President Director) : Hadi (Pelaksana Tugas).
- Bahwa pembagian tugas antara President Director dengan Direktur Keuangan yaitu : Direktur Keuangan bertanggungjawab untuk pengembangan bisnis dan pengelolaan keuangan, kas perusahaan, Human Resources dan General Affair (SDM dan Bagian Umum). Sedangkan President Director bertanggungjawab untuk marketing, operasional/production di Industrial Services dan Aviasi, SCM, Quality Control, Audit Internal dan Corporate Secretary;
- Bahwa PT IAS mempunyai ketentuan yang mengatur tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa khusus untuk layanan Industry Aviasi. Untuk Layanan Industry belum ada SOP sesuai dengan dokumen hasil Audit Evaluasi Maintenance & Pengadaan di PT IAS. Pada Bulan Oktober dan November 2021, Terdakwa menyusun proses bisnis pada Divisi Industrial Services dan Draft Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada bulan September 2021 yang mengacu pada Surat Keputusan Direksi Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa milik PT Pertamina (Persero) No. A-5001;

Halaman 272 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT IAS hanya memiliki SOP Keuangan untuk Industri Aviasi sedangkan untuk Layanan Industry belum ada. Mekanisme pengeluaran uang dari kas perusahaan, Terdakwa hanya mengikuti apa yang sudah berjalan pada PT IAS. Secara tertulis Saksi belum melihat adanya SOP di Bidang Keuangan. Saksi juga mengusulkan pembuatan Draft Pedoman Keuangan seperti otorisasi pembayaran, otorisasi penerimaan uang dan prosedur keuangan lainnya. Secara prinsip belum ada SOP yang baku di bidang keuangan pada PT IAS;
- Bahwa PT IAS sebagai Kontraktor yang menggunakan vendor/pihak ketiga sebagai sub kontraktor :
 - PT IAS sebagai Kontraktor /Penyedia Barang/Jasa berdasarkan kontrak dengan Customer sebagai Pemilik Pekerjaan dalam memilih perusahaan sebagai vendor dapat melalui 3 (tiga) cara yaitu :
 1. Meminta penawaran dari beberapa vendor, lalu dilakukan proses *bidding*, atau *beauty contest* dan negosiasi selanjutnya jika disetujui berlanjut ke penandatanganan SPK (Surat Perintah Kerja);
 2. Vendor merupakan *sole agent*/distributor (satu-satunya yang dapat mengerjakan/atau menjual barang), dilakukan penunjukan langsung, lalu berlanjut ke penandatanganan SPK (Surat Perintah Kerja);
 3. Vendor yang punya pengalaman dan direkomendasikan oleh PT Pertamina (Persero) atau pernah mengerjakan project di PT Pertamina (Persero), dapat melalui proses dilakukan proses *bidding*, atau *beauty contest* dan negosiasi atau melalui penunjukan langsung selanjutnya jika disetujui berlanjut ke penandatanganan SPK (Surat Perintah Kerja).
Atau melalui Divisi yang berkaitan dalam proses bisnis dalam hal PT IAS sebagai Kontraktor maupun PT IAS menggunakan vendor sebagai subkontraktor yaitu Divisi Marketing, Divisi SCM, Divisi Industrial Services, Divisi Keuangan, Divisi Legal. ini yaitu :
 - Proses penerbitan SPK kepada Vendor sebagai Sub Kontraktor, Divisi SCM menyiapkan dokumen draft SPK (Surat Perintah Kerja) dengan kelengkapannya berupa dokumen penawaran, Draft SPK direviu oleh Divisi Industrial Services, disertai dengan dokumen MRL (Material Requisition List) dan PJPB (Permintaan Jasa Perbaikan Barang). MRL dan PJPB dikeluarkan oleh Divisi Industrial Services sementara SPK ditandatangani oleh President Director PT IAS, Kepala Divisi Industrial

Halaman 273 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Services dan Manager SCM, diparaf oleh Direktur Keuangan serta dari Pihak Ketiga/Vendor;

- Berdasarkan SPK, pihak vendor sebagai sub kontraktor mengajukan invoice/surat tagihan kepada PT IAS melalui Presiden Direktur cc. Direktur Keuangan atau disampaikan ke PIC Staf di Keuangan PT IAS. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Staf Keuangan PT IAS (Ibu Bunga), setelah dinyatakan lengkap diajukan ke (Ibu Safira), Staf Keuangan Bagian Treasury. Kemudian dilakukan verifikasi oleh (Pak Prasasti) sebagai Vice President Financial untuk menentukan apakah layak dibayarkan atau tidak. Setelah proses sudah dilalui maka Pak Prasasti mengajukan proses pembayaran dengan meminta tandatangan cek dan slip transfer. Specimen Tandatangan ada 3 pejabat yaitu : Pak Sabar sebagai Presiden Direktur PT IAS, Saksi sebagai Direktur Keuangan PT IAS dan Pak Prasasti sebagai VP Financial. Dipersyaratkan cukup 2 tandatangan sebagai specimen dalam cek dan slip transfer pembayaran.
- Bahwa dalam setiap dokumen invoice/surat tagihan dilengkapi dengan Faktur Pajak, SPK dan Berita Acara Progress Pekerjaan atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dan dokumen pendukung lain yang dianggap perlu. Setelah dokumen administrasi pembayaran lengkap, VP Keuangan melakukan usulan pembayaran dengan mengajukan proposal pembayaran voucher list/Daftar pembayaran, selanjutnya daftar pembayaran tersebut di reviu oleh Direktur Keuangan atau tanpa melalui voucher karena pembayaran hal-hal urgen/penting. Dari hasil rewiu, proposal pembayaran bisa disetujui atau tidak disetujui dengan menandatangani/paraf pada kolom yang disediakan. Apabila disetujui ditentukan siapa yang akan bertandatangan pada specimen cek dan slip transfer apakah Saksi atau Pak Sabar sebagai Presiden Direktur, karena yang wajib ada dalam specimen adalah tandatangan Pak Prasasti sebagai VP Finance. Direktur keuangan dalam melakukan rewiu antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, kas perusahaan, rencana bisnis perusahaan dalam melakukan pembayaran. Setelah disetujui untuk dibayarkan kepada Vendor/Sub Kontraktor, VP Finance mengajukan Slip Transfer Bank yang sudah terisi dan cek yang sudah terisi untuk mencairkan uang sesuai yang setuju dibayarkan. Yang bertandatangan pada Slip Transfer Bank dan pada Cek cukup 2 orang saja diantara 3 orang pejabat yang berwenang. Pada Slip Transfer Bank dan Cek di rekening PT IAS pada Bank Mandiri dan BNI;

Halaman 274 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada otorisasi besaran pembayaran yang diatur dan ditentukan. Penandatanganan specimen adalah Presiden Director, Direktur Keuangan dan VP Keuangan minimal 2 (dua) tandatangan. Specimen tandatangan bisa Saksi atau Pak Sabar, jika Saksi yang bertandatangan bersama VP Finance, Saksi tidak harus meminta persetujuan namun Saksi menginformasikan transaksi pembayaran tersebut kepada President Director PT IAS;
- Bahwa informasi mengenai adanya pekerjaan di Kilang Balongan, PT IAS dapatkan dari Kilang Pertamina Balongan bahwa ada rencana 5 (lima) pekerjaan yang akan dilakukan di Balongan dan menawarkan untuk PT IAS apakah berminat atau tidak. Informasi tersebut diperoleh dari Pak Dedi Susanto selaku Senior MOM pada Kilang Pertamina Balongan. Pak Dedi Susanto menyampaikan bahwa 5 pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang dibuat untuk mensupport pekerja PT Kilang Pertamina Indonesia (PT KPI) yang menjadi Terdakwa di Polda Jawa Barat akibat kebakaran Kilang Balongan sebelumnya (Pada saat Pak Dedi Susanto, Senior MOM menyampaikan hal tersebut didalam sebuah ruangan di Kantor Pertamina Balongan disaksikan oleh Pak Adrian Cahyanto, pak Haikal Area Manager PT IAS di PT KPI dan ada 2 orang yang Saksi lupa, sekira bulan Juni/Julai 2021. Saksi bersama dengan Pak Imam Fauzi selaku VP Business Development PT IAS dan Pak Haikal sebagai Manager Area Balongan PT IAS datang Ke Kilang Pertamina Balongan untuk mengecek pekerjaan PT IAS yang sementara berlangsung. Kemudian pada kesempatan tersebut Kami bertemu dengan Pak Dedi Susanto sesuai janji sebelumnya. Dalam pertemuan dengan Pak Dedi tersebut, disampaikanlah penawaran kepada PT IAS sebagai Kontraktor untuk pekerjaan 3 D Scan, AIMS, PNID, Digital Excellent, 3D Pact yang merupakan informasi awal dan dasar menerbitkan 5 (lima) SPK kepada 2 (dua) Vendor yaitu PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara. Dalam pertemuan dengan Pak Dedi Susanto tersebut, disampaikan juga oleh Pak Dedi Susanto bahwa dirinya telah menginformasikan adanya pekerjaan tersebut kepada Pak Sabar Sundarelawan sebagai Presiden Direktur PT IAS dan Pak Burhanuddin sebagai VP Industrial Services. Setelah kembali ke Kantor PT IAS, Terdakwa melaporkan adanya penawaran tersebut kepada Presiden Direktur PT IAS, Pak Sabar Sundarelawan, dan diberikan persetujuan untuk ditindak lanjuti setelah itu Saksi melakukan komunikasi ke Direktur PT AKTN yaitu Pak Andrian dan meminta penawaran terhadap pekerjaan

Halaman 275 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3D Scanning Laser dan AIMS setelah itu Pak Adrian mengirimkan quotesion penawaran ke nomor *Whatsapp* Saksi, penawaran yang Saksi terima Saksi teruskan kepada bagian SCM yaitu Ibu Ervi Untuk dibuatkan SPK;

- Bahwa Saksi mengenal keberadaan PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dari Mantan Direktur Keuangan PT IAS yang Saksi gantikan yaitu Pak Agus Rudiantoro. Saksi diinformasikan kontak person PT Everest Technology, Pak Alwi sebagai Direktur dan Kontak Person PT Aruna Karya Teknologi Nusantara yaitu Pak Adrian Cahyanto sebagai Direktur. Pak Agus Rudiantoro juga menyampaikan bahwa sebelum tahun 2021, PT Aruna Karya Teknologi Nusantara pernah mengerjakan project 3D Scan di Kilang Cilacap bekerjasama dengan Koperasi Kilang Cilacap;
- Bahwa kedua perusahaan tersebut tidak termasuk dalam daftar perusahaan vendor PT IAS pada tahun 2021. Tidak ada informasi apakah sebelum tahun 2021, kedua perusahaan tersebut pernah masuk dalam Daftar Vendor List PT IAS, tetapi ada informasi PT IAS pernah melakukan pembelian alat 3D Scan kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara pada tahun 2020;
- Bahwa Pak Agus Rudiantoro, menyampaikan bahwa PT IAS sudah melakukan pembelian terhadap Alat 3D Scan yang dijual dan melakukan pelatihan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, namun Alat 3D Scan tersebut belum pernah digunakan karena tidak jadi digunakan untuk pekerjaan di kilang Cilacap. Selanjutnya Alat 3D Scan yang dibeli tahun 2020 dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, kemudian alat 3D Scan tersebut disewa oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dari PT IAS untuk pekerjaan 3D Scan di Kilang Pertamina sesuai SPK No 187, dimana PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) sebagai Sub Kontraktor PT IAS yang menjadi operator alat 3D Scan tersebut;
- Bahwa PT Everest Technology merupakan sole agent/distributor system Hexagon dan Software 3D Pact. PT AKTN memiliki pengalaman pekerjaan jasa 3D Scan di Cilacap dan memiliki atau sebagai sole agent/distributor P&ID;
- Bahwa Saksi, Pak Sabar Sundarelawan, Presiden Direktur PT IAS juga telah mengenal Pak Alwi sebagai Direktur PT Everest Technology dan Pak Andrian Cahyanto sebagai Direktur PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, penunjukan kedua perusahaan tersebut sebagai sub

Halaman 276 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor pada tahun 2021 dalam SPK 186, SPK 187, SPK 203, SPK 204, dan SPK 205 untuk pekerjaan pada Kilang Balongan (RU VI Kilang Pertamina Internasional Balongan). Kedua perusahaan tersebut sebagai Vendor/Subkontraktor untuk pekerjaan 3D Scan dan Asset Integrity Management System (AIMS) dan P&ID, Digital Excellent, 3D Pact adalah atas sepengetahuan dan persetujuan Presiden Direktur PT IAS. Dalam hal ini berikut rincian SPK tersebut masing-masing :

- SPK 186, pekerjaan AIMS, sub kontraktor PT Everest Technology;
- SPK 187, Pekerjaan 3D Scan, Sub Kontraktor PT AKTN;
- SPK 203, pekerjaan Pembelian dan Jasa 3D Pact, Sub Kontraktor PT Everest Technology;
- SPK 204, pekerjaan Assesment Maintenance & Digital Transformation, , Sub Kontraktor PT AKTN;
- SPK 204, pekerjaan SMART PNID & Isometrik, Sub Kontraktor PT AKTN.
- Bahwa prospek keuangan untuk kelima pekerjaan tersebut, dari hasil analisa & negosiasi terhadap project, PT IAS mendapatkan keuntungan diperkirakan sebesar 8-15 % dari nilai project Kontrak, dengan kalkulasi keuntungan sekitar Rp1,92 Miliar, dengan perhitungan jika nilai Kontrak PT IAS dengan Kilang Balongan sekitar Rp24,8 Milyar tanpa PPN dikurangi pembayaran kepada Vendor/Sub Kontraktor sekitar Rp 22,9 Miliar tanpa PPN;
- Bahwa yang berwenang atau mempunyai otoritas pada PT IAS menetapkan pekerjaan/project yang akan diajukan penawarannya, yang dikerjakan dan tidak dikerjakan adalah President Director PT IAS, dalam pelaksanaannya Saksi sebagai Direktur Keuangan juga diajak berdiskusi dan dari Divisi lain perusahaan. Dalam Rapat Direksi, Presiden Direktur dapat memutuskan sendiri;
- Bahwa khusus untuk pekerjaan PT IAS sebagai Kontraktor pada Kilang Balongan, keputusannya merupakan hasil diskusi atau sirkuler bersama Dewan Direksi (Saksi dan Pak Sabar Sundarelawan), Pak Burhanudin (Div. Industrial Services), Ibu Ervi (Div.SCM). Pada saat memutuskan untuk penerbitan 5 SPK yaitu SPK 186 dan SPK 203 kepada PT Everest Technology serta SPK 187, SPK 204, dan SPK 205 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, melalui tahapan sirkuler pembahasan bersama Dewan Direksi (Saksi dan Pak Sabar Sundarelawan), Pak Burhanudin (Div.Industrial Services), Ibu Ervi (Div.SCM).

Halaman 277 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan 5 SPK tersebut dilakukan setelah Ibu Ervi dan Pak Burhanudin tandatangan lalu Saksi sebagai Direktur Keuangan membubuhkan paraf dan ditandatangani oleh Presiden Direktur PT IAS, serta Direktur PT Everest Technology maupun PT AKTN. Saksi tidak tahu apakah penandatanganan 5 SPK tersebut dilakukan secara bersamaan disuatu tempat pada waktu yang sama ataukah terpisah (sirkuler);

- Bahwa PT IAS merupakan vendor dari PT Pertamina, Kami hanya berdasarkan informasi dari Pak Dedi Susanto, Senior MOM Kilang Pertamina Balongan. Tidak ada Kontrak, Letter of Intent, MoU maupun dokumen tertulis yang mendasari sebelum penerbitan 5 SPK yaitu : SPK 186 dan SPK 203 kepada PT Everest Technology serta SPK 187, SPK 204, dan SPK 205 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara. Hal tersebut disetujui bersama dengan Saksi dan Presiden Direktur PT IAS;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan menerima Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 tanggal 23 Juli 2021, perihal : Budgetary Proposal Pekerjaan 3D tersebut dari Pak Imam Fauzi, VP Business Development PT IAS, kemudian Saksi sampaikan kepada Ibu Ervi, Terdakwa tidak tahu Pak Imam Fauzi memperoleh surat tersebut dari mana. Saksi tidak ingat lagi kapan menerimanya. Surat tersebut belum Kami peroleh pada saat kunjungan ke Kilang Balongan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan keberadaan kedua dokumen SPK yang Saksi paraf dan ditandatangani oleh Presiden Direktur PT IAS, Pak Sabar Sundarelawan, Pak Burhanuddin selaku Industrial Services VP dan Ibu Ervi sebagai Manager SCM serta Direktur dari PT Everest technology dan Direktur PT ATKN. Kedua dokumen SPK 186 dan SPK 187, berkaitan dengan pekerjaan sesuai kontrak dengan PT Kilang Pertamina Internasional dengan PT IAS tanggal 4 Oktober 2021 yang Saksi tandatangan selaku Plt. Presiden Direktur PT IAS dengan Diandoro Arifin, General Manager RU VI Balongan. Sepengetahuan Saksi kedua SPK tersebut tidak pernah dilaporkan secara tertulis kepada pihak Kilang Balongan, Saksi juga tidak tahu apakah Divisi Marketing atau Divisi lainnya pada PT IAS sudah melaporkan keberadaan sub kontraktor dan SPK tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi ketahui bahwa s.d Desember 2021 pekerjaan secara fisik telah selesai 75 % dan belum ada realisasi keuangan s.d Januari 2022 ketika Saksi pindah. PT IAS telah melakukan penagihan :

Halaman 278 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Saksi uraikan sesuai SPK No.186 tanggal 26 Juli 2021 dan SPK No.187 tanggal 28 Juli 2021 yaitu :

SPK No. 186 Tanggal 26 Juli 2021 :

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System (AIMS) Keperluan Pertamina RU VI Balikpapan					
1.	SOFTWARE	1	LOT	Rp 7.462.278.240	Rp 7.462.278.240
-	Hexagon 3Dx Operations - CH (On Premise)				
-	PN SBNS3230L				
-	3Dx Connector for TruView Enterprise 2019 - NU (On Premise)				
-	PN. S1BY555AV-1000A				
-	Leica TruView Enterprise 2019 - NU				
	PN. S2BY080AV-1000A				
2.	Services	1	LOT	Rp 1.675.781.840	Rp 1.675.781.840
-	Requirements gathering, Implementation, Configuration, Training, Project Manager				
	Load Document/Drawing (Limit to 5.000)				
	Load Laser Scan Document (Limit to 5.000)				
Total :					Rp 9.138.060.080
PPN 10% :					Rp 913.806.008
Grand Total :					Rp 10.051.866.088
Terbilang : Sepuluh Miliar Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah					

SPK No 187 Tanggal 28 Juli 2021 :

No	Description	Quantity		Unit Price	
		Value	UOM		
<u>Pekerjaan 3D Laser Scanning Keperluan Pertamina RU VI Balon</u>					
1.	Pekerjaan Collecting & Processing Data (Laser Scanning & Photo 360°)	1	LOT	Rp. 16.621.939.920	Rp.
Scope of Work:					
-	Point Cloud Model Generate Intellegentt 3D Laser Scanning and Truview Production)				
-	Mobilization/Demobilization & Accomodation				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area Utility area (Exit				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area New Utility				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area Hydrogen Area				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area Fuel Gas, GO, L				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area ARHDM (unit 12				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area OCU/POC				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area Amine (23) SWS				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area NPU				
-	Survey, Laser Scanning & Photo 360° Area Oil Movement				
Total :					Rp.
PPN 10% :					Rp.
Grand Total :					Rp.
Terbilang : Delapan Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh E Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah					

Halaman 279 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadi perubahan dalam SPK No. 186 tanggal 26 Juli 2021 dan SPK No.187 tanggal 28 Juli 2021 berkaitan dengan item pekerjaan dan nilai pekerjaan yaitu :

a. SPK No. 186 tanggal 26 Juli 2021, terjadi perubahan berdasarkan SPK No. 186 tanggal 6 September 2021 (Rev-1), yaitu :

- Perubahan nilai SPK dari Rp10.051.866.088,00. Menjadi Rp.8.938.980.913,00. Perubahan nilai pekerjaan Nomor 1 dari Rp7.462.278.240,00 menjadi Rp6.636.097.435,00.
- Perubahan item pekerjaan pada nomor 2, poin 1, awalnya "Requirements gathering, implementation, configuration, training, project manager" berubah menjadi "Set up, training, project management) dengan nilai item pekerjaan Rp1.490.248.850,00.
- Perubahan pada Notes, sebelumnya ada 6 poin, setelah perubahan menjadi 7 Poin, bertambah poin ke 7 : Software (leica truview enterprise & heaxagon SDX) include 12 Months software maintenance.
- SPK Revisi ditandatangani oleh Sabar Sundarelawan sebagai President Director PT IAS.

b. SPK No. 187 Rev-1 tanggal 28 Juli 2021, terjadi perubahan berdasarkan SPK No.187 tanggal 21 September 2021 (Rev-2), yaitu :

- Perubahan nilai SPK dari Rp18.284.133.912,00. Menjadi Rp.16.259.819.086,00.
 - Tidak ada perubahan item pekerjaan dan Notes.
 - SPK Revisi ditandatangani oleh Pak Singgih Yudianto sebagai Plt.President Director PT IAS.
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan keberadaan SPK No. 203 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Everest Technology, serta SPK 204 dan SPK 205 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 29 Juli 2021. Ketiga SPK tersebut diproses pada Departemen SCM PT IAS, kemudian ditandatangani seperti SPK Lainnya.
- Ketiga SPK tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan 3D Scan dan AIMS pada PT Kilang Pertamina Internasional sesuai kontrak tanggal 4 Oktober 2021. Ketiga SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 direncanakan untuk kontrak pekerjaan lain di Kilang Pertamina Balongan, namun kontrak tersebut tidak jadi. Sehingga SPK 203, SPK 204 dan SPK 205, dibatalkan SPK nya sehingga sampai saat ini tidak ada realisasi pekerjaan;

Halaman 280 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPK No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 kepada PT Everest Technology telah dibayar sejumlah Rp2.992.169.160,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) dengan cek Bank Mandiri No. IL 206697 tanggal 4 Agustus 2021 selanjutnya dilakukan transfer RTGS ke rekening BNI Nomor 7171718185 atas nama PT Everest Technology. Pembayaran tersebut merupakan Uang muka (DP) 50 % dari total penagihan Invoice No.INV/2107067/EVT/IAS162 tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp9.130.186.076,00. (sembilan milyar seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah). Uang tersebut dibayarkan dari Rekening Kas Bank PT IAS di Bank Mandiri.

Dokumen pembayaran untuk uang muka (DP) 50 % yaitu :

1. Bukti Kas Pengeluaran 2303/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, jumlah : Rp9.130.186.076,00 (sembilan milyar seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah). yang ditandatangani Niman Natsir selaku Pjs SCM Manager, Singgih Yulianto selaku Finance & Business Support Director, Saksi selaku Finance and General Affair Vice President, Santi selaku Treasury, Nurfalah selaku Controller.
2. Invoice No.INV/2107067/EVT/IAS162 tanggal 28 Juli 2021 sejumlah Rp9.130.186.076,00 (sembilan milyar seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah), ditandatangani Alwi selaku Director PT Everest Technology, ditujukan kepada PT IAS.
3. Faktur Pajak tanggal 28 Juli 2021 atas nama PT Everest Technology sejumlah Rp 830.016.916,00 untuk PPN 10 %.
4. Jurnal Vocher tanggal 4 Agustus 2021 sejumlah Rp2.162.152.244,00 (belum termasuk PPN 10 %).

- Bahwa SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Rp8.310.969.960,00 (pembayaran tanpa PPN), dibayarkan ke rekening bank BNI Nomor : 8188889891 atas nama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara. Uang tersebut dibayarkan dari Rekening Kas Bank PT IAS di Bank Mandiri.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan 3D Laser Scanning keperluan Pertamina RU VI Balongan :

1. Bukti Kas Pengeluaran Nomor 2456/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, jumlah Rp9.142.066.956,00 yang ditandatangani Ervi Yulianti Prastiwi

Halaman 281 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku SCM Manager, Saksi Singgih Yulianto selaku Finance & Business Support Director, Saksi selaku Finance and General Affair Vice President, Santi selaku Treasury, Nurfalah selaku Controller.

2. Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) Nomor : 379/SCM/SP3-0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, jumlah Rp9.142.066.956,00 dari Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager.

3. Invoice No. 0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 senilai Rp9.142.066.956,00 yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

- Bahwa SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Aruna Karya Teknologi Nusantara. Sudah dibayarkan (Rp4.030.244.570,00 nilai Invoice SPK 205) ditambah (Rp141.701.630,00 pembayaran PPN SPK 187 belum full) secara total adalah sebesar Rp4.171.946.200,00.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Smart IP & ID dan Isometric Serta Loading Data SDx kebutuhan Pertamina RU VI Balongan :

1. Bukti Kas Pengeluaran Nomor 2455/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, jumlah Rp4.030.244.570,00 yang ditandatangani Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager, Saksi Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director, Saksi selaku Finance and General Affair Vice President, Santi selaku Treasury, Nurfalah selaku Controller.

2. Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) Nomor : 378/SCM/SP3-0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, jumlah Rp4.030.244.570,00 dari Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager.

3. Invoice No. 0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.030.244.570,00 yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;

Dengan Total adalah (Rp8.310.969.960,00 + Rp4.171.946.200,00 = Rp12.482.916.160,00) (kedua nya dibayar bersamaan dengan cek Bank Mandiri No. IL 206696 tanggal 4 Agustus 2021) copy cek terlampir.

- Bahwa SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Nilai Pokoknya saja sejumlah Rp4.019.613.334,00 (dibayar tanpa PPN) dari total di SPK sejumlah Rp8.843.149.334,00.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Assesment Maintenance excellence & digital transformation RU VI Balongan:

Halaman 282 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Kas Pengeluaran Nomor 2457/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, jumlah Rp4.421.574.667,00 yang ditandatangani Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager, Saksi Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director, Saksi selaku Finance and General Affair Vice President, Santi selaku Treasury, Nurfaal selaku Controller.
 2. Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) Nomor : 380/SCM/SP3-0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, jumlah Rp4.421.574.667,00, dari Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager.
 3. Invoice No. 0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.421.574.667,00, yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.
- Bahwa sedangkan SPK No. 203 /SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT Everest Technology belum pernah dibayarkan. Dapat Saksi jelaskan uraian item pekerjaan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 yaitu :

SPK No 203 :

SPR No 203 :

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System (AIMS) Keperluan Pertamina RU VI Balongan					
A	SOFTWARE	1	LOT	Rp 6.377.550.000	Rp 6.377.550.000
B	SERVICES			Rp 1.617.499.505	Rp 1.617.499.505
Detail Descriptions & Price from Service Attached					
				Total :	Rp 7.995.049.505
				PPN 10% :	Rp 799.504.951
				Grand Total :	Rp 8.794.554.456
Terbilang : Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah					

SPK No 204:

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System (AIMS) Keperluan Pertamina RU VI Balongan					
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1	LOT	Rp 360.252.981	Rp 360.252.981
2.	PROJECT MANAGEMENT	1	LOT	Rp 322.816.227	Rp. 322.816.227
3.	PELAKSANAAN ASSESSMENT	1	LOT	Rp 2.888.143.871	Rp 2.888.143.871
4.	IT SYSTEM DESIGN ARCHITECTURE	1	LOT	Rp 1.738.162.757	Rp 1.738.162.757
5.	DATA SOFTWARE PROCESSING	1	LOT	Rp 2.116.500.000	Rp 2.116.500.000
6.	DOKUMENTASI	1	LOT	Rp 613.350.831	Rp 613.350.831
Detail Scope of Work Attached					
				Total :	Rp 8.039.226.667
				PPN 10% :	Rp 803.922.667
				Grand Total :	Rp 8.843.149.334
Terbilang : Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah					

Halaman 283 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



SPK No 205:

SPK NO 203:

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx Kehtuhan R J VI Balongan					
1.	Pekerjaan Engineering, Konfigurasi & Proses Data Smart P&ID, Smart Isometric, & Loading Data to SDx	1	LOT	Rp 6.311.642.400	Rp 6.311.642.400
<p>- SPPID Project Creation : Project Setup, Project Setting, Report Template, Database 2D Symbols, ReDraw Sheet PI&D 500 sheets</p> <p>SISO Project Creation : Project Setup, Project Setting, Spec & Catalogue : Piping Spec Catalogue & Piping Supports</p> <p>- Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 15 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 16 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 17 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 18 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 19 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 20 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 11</p>					
2.	Hexagon Smart P&ID	1	LOT	Rp 1.016.175.000	Rp 1.016.175.000
Hexagon Smart Isometric					
Detail Scope of Work Attached					
TOTAL :					Rp 7.327.717.400
Terbilang : Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Rupiah					

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan dan keterkaitan surat tersebut dengan pekerjaan PT IAS pada Kilang Balongan. Seingat Saksi dulu pernah ada rapat yang dihadiri oleh Presiden Direktur PT IAS, Saksi dan Ibu Ervi dari Dept SCM serta Divisi lain, pada rapat tersebut disepakati sebagai hasil rapat untuk mereviu dan merapikan dokumen kelengkapan terkait SPK 186, SPK 187, SPK 203, SPK 204, SPK 205 yang diterbitkan agar sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*;
- Bahwa Saksi membenarkan ketiga bukti transfer RTGS dan ketiga bukti cek tersebut, bahwa benar sudah terbit 3 cek dan 3 bukti transfer RTGS. Ketiga cek dan ketiga bukti transfer RTGS tersebut Saksi tandatangani specimen nya sebagai Direktur Keuangan PT IAS bersama Pak Prasasti selaku VP Financial PT IAS. Dalam menandatangani cek dan slip transfer tersebut Saksi tidak perlu meminta persetujuan dari Presiden Direktur PT IAS. Namun setelah pembayaran tersebut dilakukan Saksi menginformasikan kepada Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Pembayaran ini berkaitan dengan uang muka pekerjaan senilai 50 % dalam jumlah seluruhnya yaitu Rp19,494 Miliar dari PT IAS kepada PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara berkaitan dengan SPK yang diterbitkan tersebut;
- Bahwa terhadap pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan yang dikerjakan PT IAS, pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Auditor Internal dari PT Pelita Air Services dan dari Kantor PT Pertamina (Persero). Pemeriksaan dilakukan



terhadap SPK 186, SPK 187, atau SPK 203, SPK 204, SPK 205 terkait pekerjaan di Kilang Balongan;

- Bahwa hasil audit PT PAS, disimpulkan terjadi kesalahan prosedur karena tidak ada SOP dan Proses Bisnis yang baku pada Industrial Services dan Saksi diminta membuat SOP dan Proses bisnis tersebut, hasilnya Saksi sudah membuat draft SOP dan Proses bisnis tersebut. Sedangkan hasil audit investigasi dari PT Pertamina (Persero) Saksi tidak mengetahui apa hasilnya;
- Bahwa sumber anggaran pendapatan PT IAS yang digunakan untuk membayar PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara berdasarkan SPK 186, SPK 187, SPK 204, dan SPK 205 adalah berasal dari kas PT IAS, Notional Pooling dari PT Pertamina (Persero) dan Share Holder Loan dari PT Pelita Air Services;
- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran kepada PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205 yang sudah dibayarkan oleh PT IAS dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp8.520.436.488,00 (delapan miliar lima ratus dua puluh juta rupiah empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) namun kontrak induknya tidak jadi dan SPK 204 dan SPK 205 dibatalkan (pembatalan secara tertulis ada pada SCM). Telah Saksi tindak lanjuti pada saat bertindak sebagai Plt. Presiden Director PT IAS, dengan melakukan penagihan untuk kelebihan pembayaran kepada PT AKTN sebesar jumlah tersebut melalui surat Nomor : 513/PRESDIR/IAS/IX/2021, tanggal 22 September 2021, perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Bayar PT IAS yang ditujukan kepada Direktur Utama PT AKTN. Kemudian dari penagihan tersebut PT AKTN telah melakukan pengembalian kelebihan bayar pada tanggal 22 Oktober 2021 sejumlah Rp538.343.482,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), yaitu :
Tanggal 22 Oktober 2021 sejumlah : Rp.242.710.408,00
Tanggal 22 Oktober 2021 sejumlah : Rp. 295.633.074,00
Jumlah : Rp. 538.343.482,00.
Sehingga sisa kelebihan pembayaran (Rp8.520.436.488,00 dikurangi Rp538.343.482,00) sejumlah Rp7.982.093.006,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu enam rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 November 2021, Direktur Utama PT AKTN, Andrian Cahyanto mengirimkan Surat No. 072/AKTN/IAS-SPD/XI/2021

Halaman 285 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal : Pengembalian dana kepada Aulia Nurul Imanda Treasury Manager PT IAS, yang isinya meminta waktu tambahan untuk pengembalian kelebihan bayar kepada PT IAS selama 14 hari kerja;
- Bahwa belum ada pembayaran setelah 14 hari, maka pada tanggal 12 Januari 2022, Saksi mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT AKTN, yaitu surat No. 019/PRES DIR/IAS/I/2022 Perihal : Pengembalian dana ke rekening PT Indopelita Aircraft Services;
 - Bahwa tanggal 21 Januari 2022, Saksi dipindahkan tugas ke PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat. Saksi terinformasi Direktur Utama PT AKTN, Andrian Cahyanto PT AKTN memberikan tanggapan melalui surat No.004/AKTN/IAS-SPD/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, perihal pengembalian dana yang isinya kembali meminta perpanjangan waktu tambahan untuk pengembalian kelebihan bayar kepada PT IAS selama 14 hari kerja;
 - Bahwa Saksi mengenali, membenarkan dan mengetahui keberadaan hal-hal yang disebutkan dalam percakapan Chat Whatsapp (WA) tersebut dan berkaitan dengan pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan. Tapi ada percakapan WA yang tidak terkait dengan pekerjaan di RU VI Balongan;
 - Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2021 setelah pembayaran DP 50 % SPK 187, SPK 204, SPK 205, pernah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 dalam bentuk tunai, dari Direktur PT Aruna Karya Teknologi Nusantara yaitu bapak Adrian, namun demikian uang tersebut Saksi serahkan kepada bapak Taufik Zega dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) melalui Muhammad Setya Dwi Prasasti selaku Finance & General Affair Vice President untuk dipersiapkan pada bagian keuangan. Kemudian pada saat Saksi sudah mendapat permintaan melalui Chat WA dari Pak Taufik Zega lalu Saksi sampaikan kepada Muhammad Setya Dwi Prasasti untuk menyerahkan uang sejumlah Rp553.104.837,00 (lima ratus lima puluh lima tiga seratus empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh), bagian marketing (Ibu Santi, Pak Ikbali, Pak Joko (honorar) untuk diserahkan kepada Pak Taufik Zega, sebagai dana koordinasi untuk proses 10 pekerjaan yang sedang berlangsung pada tahun 2021 (terlampir data konfirmasi 10 pekerjaan);
 - Bahwa sedangkan untuk PT Everest Teknologi Saksi tidak menerima uang;

Halaman 286 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menukarkan uang rupiah menjadi dollar amerika sejumlah Rp3.000.0000.000,00 atas permintaan Pak Adrian Cahyanto Direktur PT Aruna Karta Teknologi Nusantara waktunya bersamaan dengan penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00. Saksi juga diserahkan uang dalam koper yang diminta untuk ditukarkan dalam bentuk dollar kemudian money Charger datang ke kantor sekitar USD 270.000 atau Rp3.000.000.000,00. Untuk kepentingannya apa Saksi tidak diberitahu oleh Adrian Cahyanto;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2021 Pak Sabar Sundarelawan mengirimkan pesan kepada Saksi melalui Chat WA (screenshot terlampir) untuk membatalkan pekerjaan dalam SPK 186, SPK 187, SPK 203, SPK 204, SPK 205 dan dalam percakapan tersebut Pak Sabar Sundarelawan sudah memberitahu kepada Bu Ervi untuk membatalkan semua kontrak tersebut. Bahwa Saksi juga menkonfirmasi kepada Pak Dedi Susanto, S Mom Pertamina RU VI Balongan (screenshot chat WA terlampir);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

44. Dedi Susanto, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah selaku Pejabat Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) pada PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Unit VI Balongan berdasarkan Surat Keputusan VP Corporate Culture & Business Partner PT. Pertamina (Perseo) Nomor : SKMJ - 00265/K20500/2021-S8 tanggal 09 Juli 2021 dan Surat Keputusan VP

Halaman 287 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Corporate Culture & Business Partner PT. Pertamina (Perseo) Nomor : SKMJ -00996/K20500/2021-S8 tanggal 26 Agustus 2021;

- Bahwa sebelum menjadi pejabat defentifi SMOM pada PT KPI Unit VI Balongan, pada bulan April 2021, Saksi menjabat sebagai Pjs SMOM RU VI Balongan dengan jabatan defenitif sebagai Manager Turn Around. Saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara SMOM pada bulan April 2021 menggantikan Pak Agus Sujono yang di non aktifkan pasca peristiwa kebakaran Kilang Pertamina RU VI Balongan pada tanggal 29 Maret 2021. Berdasarkan Surat Penugasan No.ST-001/KPI40000/2021-S8 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani oleh Yulian Dekri selaku Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional (Refining & Petrochemical Business Group of Pertamina).



Keterangan :

1. GM RU VI : Diandoro Arifian
2. Senior MOM : Dedi Susanto
3. MP 1 : Eko Nurcahyo
4. MP II : Jefry Simanjutak
5. Manager Refinery Planning & Optization : Alip Sugiyarto
6. Manager Turn Around : Andik Riyanto
7. Manager Maintenance Planning & Support : Nanang A
8. Manager Maintenance & Execution : Endra Setiawan
9. Manager Engginer & Development : Dani Endar



10. Manager Reliability : Rinaldi
 11. Manager OPI : kosong
 12. Manager HSSE Nur Marheliansyah
 13. Section Head Quality Management RU VI : Zulkifli
- Bahwa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2019;
 - Bahwa ketentuan tersebut diatas mengikat dan berlaku pada jabatan Saksi sebagai Pjs SMOM /SMOM PT KPI RU VI Balongan yang merupakan sub holding dari PT Pertamina (Persero);
 - Bahwa perencanaan dilakukan oleh Fungsi Maintenance Planning & Support (dokumen perencanaan) yang diserahkan kepada Fungsi Procurement (kontrak), kemudian pengawasan diserahkan ke Fungsi Maintenance Execution dan khusus untuk pemeriksaan peralatan kilang diawasi oleh Fungsi Maintenance Planning & Support. Sementara untuk otorisasi penetapan perencanaan sesuai dengan nilai project yaitu untuk nilai Rp 10 s.d Rp 50 Miliar adalah General Manager RU VI, untuk nilai lebih dari Rp 2 Miliar s.d Rp 10 Miliar adalah SMOM, sedangkan untuk nilai project dibawah nilai Rp 2 Miliar adalah Manager MPS dan Manager lainnya;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada tahun 2021, PT. Indopelita Aircraft Services (PT IAS) pada tahun 2021 di Pertamina RU VI Balongan, mengerjakan pekerjaan berupa :
 - 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan, No.3950145923, berdasarkan Perjanjian/Kontrak tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional yang diwakili oleh Diandoro Arifian sebagai "Perusahaan" dan PT Indopelita Aircraft Services yang diwakili oleh Singgih Yudianto sebagai "Kontraktor";
 - Dengan nilai kontrak sejumlah Rp 24.850.000.000.00 (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari sejak diperintahkan secara tertulis oleh perusahaan yaitu sejak tanggal 25 Oktober 2021;
 - Bahwa dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management Sytem Di RU VI Balongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Perencanaan dibawah Manager MPS yang dijabat oleh Pak Nanang Agus Harianto;
- Bahwa Tim Perencanaan yaitu Section Head, Pak I Komang Arie Ronnie Wijaya dan Pak Faris Ammar sebagai Planner;
- Bahwa Tim Pengadaan melalui fungsi Procurement RU VI Balongan, yang dijabat oleh Joko Suryono Hadi selaku Manager Procurement RU VI Balongan, dengan Section Head Contract, Pak Jose Tilman;
- Bahwa Direksi Pekerjaan dijabat oleh Lead of Stationary & Statutory Inspection Engineeer, Pak Agustinus Pindoan;
- Bahwa pengawasan pekerjaan menjadi tugas Direksi Pekerjaan;
- Bahwa persiapan Pembayaran pekerjaan disiapkan oleh Fungsi Maintenance Planning & Support RU VI Balongan, disahkan sesuai dengan otorisasi, dalam hal ini sesuai nilai tagihan jika dibawah Rp 10 Miliar menjadi kewenangan SMOM, jika dibawah Rp 2 Miliar pada Pak Nanang selaku Manager MPS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi Manager MPS, Pak Nanang dan dari Direksi Pekerjaan, Pak Agustinus Pindoan, realisasi pekerjaan sudah mencapai 100 % namun belum dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan antara PT.KPI dengan PT.IAS karena berbarengan dengan proses penagihan;
- Bahwa sedangkan untuk realisasi pembayaran Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management Sytem Di RU VI Balongan, Saksi mendapatkan informasi belum dibayar atau masih 0 %, dengan proses pembayaran telah ada penagihan dari PT IAS, namun penagihan tersebut belum sampai ke Saksi sebagai Pejabat yang mempunyai otorisasi sampai dengan Rp 10 Miliar;
- Bahwa sumber anggaran pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berasal dari anggaran internal perusahaan PT. Kilang Pertamina Internal RU VI Balongan;
- Bahwa Lingkup Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berdasarkan Lampiran B Halaman 1 Kontrak No. 3950145923, tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Indopelita Aircraft Services :

III. Lingkup Pekerjaan

3.1 Umum

3.1.2 Secara umum yang menjadi lingkup pekerjaan Kontraktor :

a. Pekerjaan Persiapan

Halaman 290 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



- b. Pekerjaan Project Management
- c. Pekerjaan Data Collecting (Laser Scanning & Photo 360⁰)
- d. Pekerjaan engineering, konfigurasi, dan proses data
- e. Pekerjaan pengadaan software & hardware
- f. Pekerjaan Instalasi & Commisioning
- g. Pelaporan terhadap hasil penyelesaian pekerjaan
- h. Pekerjaan Training.

Rincian RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau Bill of Quantity disampaikan oleh Manager Maintenance, Planning & Supprot RU VI Balongan, (sesuai kontrak);

- Bahwa Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan, tidak ada dalam RKAP Tahun 2021, yang sebelumnya direncanakan pada tahun 2020 sejak bulan Maret s.d Oktober 2020;
- Bahwa Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan ada karena merespon surat Memorandum No.037/E20330/2020-S2 tanggal 22 Juni 2020 perihal Program Intelligent 3D & Asset Integrity Management System (AIMS) Refinery Unit II Dumai yang ditujukan kepada Manager Maintenance Planning & Support RU II dari Manager Maintenance System Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) pada Direktorat Pengolahan (Samsudin). Dalam hal ini digitalisasi aset menjadi kebutuhan di RU VI Balongan. Memorandum tersebut ditembuskan kepada Manager MPS RU VI, dari Memorandum tersebut dapat menjadi contoh bagi RU VI dan pada saat itu terdapat ketersediaan anggaran. sejalan dengan program optimalisasi anggaran. Karena system anggaran adalah system basket, jika masih ada sisa anggaran dapat digunakan dengan syarat ada kajian teknis yaitu Memorandum No.110/E16300/2021-S5 tanggal 8 Juni 2021 Perihal : Program Intelligent 3D dan Asset Integrity Management System (AIMS) RU VI Balongan dari Sdr. RINALDI selaku Manager Reliability kepada Manager MPS (Nanang Agus Haryanto) yang ditembuskan kepada GM RU VI dan Saksi sebagai SMOM;
- Bahwa Karena dari anggaran sudah ready, secara kajian teknis dan administrasi sudah ready maka pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System dilaksanakan. Sepengetahuan Saksi dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan, tidak terjadi perubahan item pekerjaan, tidak ada

Halaman 291 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



perubahan nilai kontrak pekerjaan, tidak ada perubahan waktu pekerjaan. Tidak ada addendum kontrak atas pekerjaan tambah kurang, addendum nilai kontrak dan addendum atas waktu pekerjaan;

- Bahwa mekanisme pengadaan untuk pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan yaitu dengan Penunjukan Langsung sesuai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) tanggal 1 Agustus 2019;
- Bahwa Penunjukan Langsung dilakukan terhadap PT Indopelita Aircraft Service (PT IAS) dengan pertimbangan dari Memorandum Senior Manager Operation & manufacturing, Saksi selaku SMOM yang mengusulkan yaitu melalui Memorandum Nomor : 084/E16100/2021-S5 tanggal 24 Agustus 2021, perihal Rencana Usulan Penunjukan Langsung Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan kepada General Manager RU VI dengan tembusan kepada Manager MPS dan Manager Proucurement;
- Bahwa Alasan Penunjukan Langsung pada pokoknya yaitu :
 - PT IAS merupakan perusahaan terafiliasi PT Pertamina sehingga dapat dilakukan penunjukan langsung berdasarkan Sinergi Pertamina Incorporated.
 - PT IAS telah mendapatkan surat dukungan dari Hexagon Head of Indonesia sebagai Exclusive Business Partner of Hexagon PPM berlaku s.d tanggal 18 Januari 2023.
 - PT IAS telah mendapatkan Surat Dukungan sesuai Surat No.370/LGI-YBU/SK/XI/2021 tanggal 18 Januari 2021 dari PT Leica Geosystem Indonesia sebagai principal dari merk LEICA GEOSYSTEMS.

Dengan disposisi dari Pak Diandoro Arifian selaku GM RU VI Balongan, "Silahkan diproses lebih lanjut sesuai prosedur berlaku tanggal 23/8/2021";

- Bahwa selanjutnya Saksi meneruskan kepada Pak Nanang Agus Harianto untuk memproses perencanaan pengadaannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketentuan mengenai Sub Kontraktor tidak diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) tanggal 1 Agustus 2019;

Halaman 292 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salam hal PT IAS sebagai pihak Kontraktor mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam kontrak dengan menunjuk Subkontraktor untuk pelaksanaan sebagian pekerjaan dan sebagian pekerjaan. PT IAS wajib melaporkan dengan menyerahkan fotokopi Subkontrak yang sudah ditandatangani. Ketentuan mengenai Pengalihan Pekerjaan, Kontrak dan Subkontrak diatur pada Pasal 15 Kontrak;
- Bahwa untuk pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan, PT IAS tidak pernah melaporkan keberadaan pengalihan pekerjaan dengan penunjukan Subkontraktor dengan menyerahkan Subkontrak kepada Kami di Kilang Pertamina Balongan. Direksi Pekerjaan tidak pernah melaporkan kepada Saksi selaku SMOM mengenai keberadaan subkontrak.
- Bahwa PT IAS mendapatkan surat dukungan dari Hexagon untuk melaksanakan pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
- Bahwa pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System (AIMS) dikerjakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology. Dalam hal ini Saksi pernah dimintai keterangan oleh Tim Internal Auditor dari PT Pelita Air Service dan Tim Internal Auditor PT Pertamina (Persero);
- Bahwa untuk otorisasi SMOM sebagai persetujuan pembayaran, dilakukan setelah adanya BASTP yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan, Engineer untuk pemeriksaan Quality dan pihak Kontraktor (PT IAS);
- Bahwa ketentuan mengenai mekanisme pembayaran pekerjaan dokumen pengadaan, kontrak beserta lampirannya, terhadap Kontraktor PT IAS dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan diatur pada Kontrak dalam Pasal 2 Tata Cara dan Syarat Pembayaran. Diatur pembayaran dengan system termin, ada Tahap I, pembayaran uang muka 20 % dari harga kontrak. Tahap II, pembayaran 15 % dari harga kontrak. Tahap III, pembayaran 20 % dari harga kontrak. Tahap IV, pembayaran 20 % dari harga kontrak. Tahap V, pembayaran 20 % dari harga kontrak, Tahap VI pembayaran 5 % dari harga kontrak. Dalam setiap tahap pembayaran ditentukan syarat administrasi yang harus dipenuhi Kontraktor untuk melakukan tagihan dengan melengkapi dokumen pendukung sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Pasal 2, 2.1 huruf b;

Halaman 293 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui keberadaan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT Everest Technology serta Surat Perintah Kerja (SPK) No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 keduanya dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- Bahwa item-item pekerjaan dalam ketiga SPK tersebut belum ada yang masuk dalam RKAP. Kami baru menerima presentasi dari Sdr. Andrian Cahyanto dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara yang pada waktu itu melakukan pemaparan terkait usulan project lanjutan sesuai item pekerjaan pada 3 SPK tersebut. Pada waktu itu hadir mendampingi Pak Haikal dari PT IAS. Jadi belum masuk dalam tahap perencanaan dan belum pernah dibuatkan kajian teknis.;
- Bahwa item-item pekerjaan pada ketiga SPK tersebut berbeda sekali dengan item pekerjaan pada Kontrak No. 3950145923 pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan tanggal 04 Oktober 2021 antara PT KPI dengan PT IAS ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui keberadaan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 186/SPK/MGR/ SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT Everest Technology serta Surat Perintah Kerja (SPK) No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa item-item pekerjaan dalam kedua SPK tersebut memang belum ada yang masuk dalam RKAP. Namun item pekerjaan pada kedua SPK tersebut merupakan item pekerjaan yang ada dalam tahapan perencanaan dan mendapatkan kajian teknis serta ada ketersediaan dana;
- Bahwa item-item pekerjaan pada kedua SPK tersebut sama dengan item pekerjaan pada Kontrak No. 3950145923 pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan tanggal 04 Oktober 2021 antara PT KPI dengan PT IAS;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2021, Saksi didatangi oleh Pejabat Vice President Business Development PT IAS, Imam Fauzi Alias Candra (Saksi biasa memanggilnya Candra) di kantor dan bertemu di ruang kerja SMOM. Pada waktu itu, Pak Candra meminta tolong kepada Saksi karena PT IAS dalam proses audit meminta dibuatkan dokumen *backdate* tertanggal 23 Juli 2021, perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset

Halaman 294 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Integrity Management System. Atas permintaan Pak Candra tersebut, pada tanggal 8 November 2021, Saksi menghubungi Pak Nanang Agus Hariyanto selaku Manager MPS mengorder untuk dibuatkan Surat tersebut sesuai permintaan Pak Candra. Kemudian pada tanggal 9 November 2021 surat sesuai permintaan Pak Candra, Saksi terima melalui WA dari Pak Fariz Ammar dengan sepengetahuan Pak Nanang Agus Hariyanto dalam bentuk soft copy file scan yang sudah ditandatangani oleh Pak Nanang Agus Hariyanto selaku Manager MPS. Surat tersebut benar adalah Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 Perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System tanggal 23 Juli 2021 yang ditujukan kepada Haikal Manager Area PT IAS;
- Bahwa File scan surat tersebut Saksi teruskan kepada Pak Candra melalui WA dan sudah diterima via WA;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Tim bersama Pak Nanang Agus Hariyanto berdiskusi terkait surat ini dengan hasil RU VI tidak membutuhkan surat ini untuk melengkapi proses pengadaan barang/jasa karena Kami telah memenuhi syarat. Selanjutnya Saksi hubungi Sdr. Candra melalui telepon, bahwa dari Keputusan Tim surat tersebut tidak dikirim resmi dan tidak teregistrasi di RU VI Balongan. Keberadaan surat ini juga sudah ditanyakan oleh Tim Internal Audit dan Saksi jawab hal yang sama;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan pada Bulan November 2021 oleh Tim Internal Auditor dari PT Pelita Air Service. Permasalahan terkait dengan keberadaan 5 (lima) buah SPK yang dikeluarkan PT IAS kepada 2 (dua) Vendor yaitu PT Everest Technology dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebagaimana yang ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Penyidik. Saksi dimintai keterangan oleh Tim Internal Audit melalui telepon dan jawaban Saksi tidak pernah mengetahui keberadaan 5 (lima) SPK tersebut sesuai jawaban Saksi di atas;
 - Bahwa kemudian Saksi juga dua kali dimintai keterangan pada bulan Januari-Februari 2022 oleh Tim Internal Auditor dari PT Pertamina (Persero) menyangkut hal yang sama. Satu kali di Balongan hanya untuk permulaan saja dan yang kedua Saksi dipanggil di kantor pusat Internal Audit Pertamina. Pada saat yang kedua Saksi diminta menyerahkan HP Kantor, Tablet Kantor dan Laptop pribadi yang Saksi gunakan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi mengenal Joko Priyono selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional yang merupakan atasan Saksi. Mengenalnya

Halaman 295 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak di Balikpapan pada waktu yang bersangkutan menjadi Manager Pertamina di Balikpapan;
- Bahwa Ir. Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS, Saksi mengenalnya karena hubungan pekerjaan karena PT IAS anak perusahaan Pertamina;
 - Bahwa Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan PT IAS, kenalnya waktu memperkenalkan diri berkunjung di kantor Saksi sebagai Plt. Direktur Utama PT IAS;
 - Bahwa Imam Fauzi Alias Candra selaku VP Business Development PT IAS, sejak Saksi menjabat SMOM RU VI Balongan;
 - Bahwa Haikal selaku Manager Area PT IAS, Saksi kenal sejak bekerja di RU VI Balongan;
 - Bahwa Ahmad Jamal selaku Direktur PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, Saksi pernah bertemu dan mengetahui namanya namun tidak ingat persis;
 - Bahwa Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara, Saksi mengenal pada waktu Saksi bertugas di Kilang Pertamina RU II Dumai;
 - Bahwa Alwi selaku Direktur PT Everest Technology Saksi tidak kenal dan tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sSaksi pernah bertemu dengan Singgih Yudianto dan Imam Fauzi Alias Candra untuk memperkenalkan diri di ruang kerja Saksi, yang menjabat sebagai SMOM RU VI Balongan pada tahun 2021;
 - Bahwa Pertemuan Kedua di ruangan kerja Saksi dengan Singgih Yudianto dan Imam Fauzi Alias Candra untuk mencari peluang pekerjaan untuk PT IAS di RU VI Balongan pada tahun 2021;
 - Bahwa sedangkan Imam Fauzi Alias Candra dan Andrian Cahyanto beberapa kali datang bertemu dengan Saksi di Kantor RU VI Balongan sudah membahas mengenai project yang dikerjakan PT IAS dengan Vendor PT Aruna Karya Teknologi Nusantara pada tahun 2021;
 - Bahwa seingat Saksi belum pernah bertemu bersamaan dengan Singgih Yudianto, Imam Fauzi, dan Andrian Cahyanto;
 - Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada Andrian Cahyanto dibelikan Tablet Samsung S 7 Plus untuk keperluan Kantor pada bulan Juli 2021 seharga sekitar Rp17.434.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), karena Sdr. Andrian Cahyanto sedang berada di

Halaman 296 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta. Saksi meminta tolong karena tablet tersebut sangat Saksi perlukan pasca kebakaran dan Saksi mendapatkan jatah kantor;
- Bahwa terhadap uang pembelian Tablet Samsung S7 Plus sejumlah Rp17.434.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Saksi kembalikan pada bulan November 2021. Saksi kembalikan melalui transfer ke rekening pribadi atas nama Andrian Cahyanto.;
 - Bahwa Andrian Cahyanto pada sekitar bulan Juli 2021, pernah membelikan Stick Golf di Raja Golf di Jl Fatmawati Raya, karena Saksi tidak dapat meninggalkan Kilang Pertamina Balongan setelah peristiwa kebakaran. Pada waktu itu Saksi meminta bantuan sdr Andrian Cahyanto untuk mengambil Stik Golf merek Honma dan sekaligus membayarkan dulu sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada bulan November 2021, uang pembelian stick golf tersebut sejumlah Rp38.000.000,00 Saksi kembalikan kepada Pak Andrian Cahyanto pada bulan November 2021. Saksi kembalikan melalui transfer ke rekening pribadi atas nama Andrian Cahyanto;
 - Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus 2021, Saksi dalam jabatan sebagai SMOM RU VI Balongan mendapatkan permintaan dari pimpinan korporasi yaitu Bapak Joko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI untuk melakukan pengumpulan dana taktis guna kepentingan penanganan kasus kebakaran di RU VI Balongan. Saksi diminta untuk mencari dana taktis. Dengan mengatakan *"Pak Dedi kita ditagihkan hutang yang harus dibayar minggu ini, kalau bisa Rp 3 Miliar dalam bentuk dollar"*. Sebelumnya Pak Joko Priyono sudah menyampaikan kepada Saksi, diawal sudah ditetapkan untuk penyiapan dana taktis kebakaran melalui Pak Agus Sujono dengan penghubung Pak Rio sesuai arahan Pak Joko Priyono;
 - Bahwa untuk menindaklanjuti permintan Pak Joko Priyono, Saksi menghubungi Pak Agus Sujono. Sepengetahuan Saksi, Pak Joko Priyono menghubungi sendiri Pak Agus Sujono. Dalam hal ini Saksi menyampaikan kepada Pak Agus Sujono yang berada di Jakarta bahwa pinjaman uang sudah didapatkan dan akan diberikan di Jakarta, Pak Agus Sujono diminta untuk menerima uang tersebut dan menyerahkan kepada Pak Rio sesuai arahan Pak Joko Priyono;
 - Bahwa uang sebesar Rp 3 Miliar dalam bentuk mata Uang US Dollar sekitar USD 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribuan US Dollar) diperoleh dari sdr. Andrian Cahyanto yang sebelumnya sudah ada

Halaman 297 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan Saksi dan bersedia untuk menyerahkan uang dengan jumlah tersebut;

- Bahwa pada waktu itu Pak Agus Sujono yang menerima uang dollar tersebut dari Andrian Cahyanto di Jakarta dan kemudian Pak Agus Sujono yang menyerahkan kepada Pak Rio. Pak Agus Sujono telah melaporkan kepada Saksi bahwa telah menerima uang dollar tersebut dan telah menyerahkan kepada Pak Rio;
- Bahwa pada saat yang sama Saksi juga meminta diberikan uang sebagai pinjaman dari Andrian Cahyanto sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai sebagai dana taktis untuk kepentingan kasus kebakaran kilang pertamina RU VI Balongan;
- Bahwa pada waktu itu Pak Agus Sujono yang membawa ke Balongan dan bertemu Saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di ruang kerja Saksi sebagai SMOM;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000.000,00 tersebut Saksi gunakan untuk penanganan dan penyelesaian kasus hukum di Pengadilan Negeri Indramayu;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp350.000.000,00 tersebut pada bulan November 2021, Saksi sudah kembalikan secara tunai diserahkan langsung kepada Sdr. Andrian Cahyanto di ruang kerja Saksi di Ruang Kerja SMOM RU VI Balongan;
- Bahwa sedangkan uang senilai Rp 3 Miliar atau dalam bentuk US Dollar sebanyak USD 198.000, sampai saat ini belum dikembalikan kepada Sdr. Andrian Cahyanto;
- Bahwa pembelian Samsung Galaxy Tab S7 Plus S7 Keyboard Original Resmi-TAB S7 PLUS sebanyak 1 unit seharga Rp 2.390.000,00 dan Samsung Galaxy Tab S7 Plus dan S7 Wifi Cell 256 GB 128 GB – S7+Resmi 256 GB, Navy sebanyak 1 unit seharga Rp14.870.000,00, dengan total tagihan Rp17.434.050,00, berkaitan dengan pembelian tablet untuk Saksi yang dibayarkan oleh Pak Andrian Cahyanto dan telah Saksi kembalikan sejumlah Rp17.434.050,00. Pada bulan November 2021;
- Bahwa Fotocopy Invoice No. 000/2108/01L/S063 tanggal 10 Agustus 2021 atas nama Customer Dedi Susanto (Pertamina Balongan) untuk pembelian 4 item stick golf merek Honma dengan total harga Rp37.750.000,00 Berkaitan dengan transaksi pembelian stick golf yang Saksi pesan di Raja Golf dan meminta tolong kepada Pak Andrian

Halaman 298 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyanto untuk membayarkannya, Saksi telah mengembalikan sejumlah Rp38.000.000,00. Pada bulan November 2021 melalui transfer;

- Bahwa Print Out Screen Shoot Tabungan Payroll Bank mandiri Nomor Rekening 1080001360628 atas nama Dedi Susanto yang berisi bukti transaksi sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh juta delapan juta rupiah) dan bukti transaksi sejumlah Rp17.434.050,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Merupakan bukti dari Saksi berkaitan dengan transaksi melalui mobile banking Bank Mandiri pada rekening Saksi sebagai pembayaran pengembalian uang kepada Sdr. Andrian Cahyanto pada bulan November 2021 untuk pembelian Stick Golf sejumlah Rp38.000.000,00, dan pembelian Tablet Samsung sejumlah Rp17.434.050,00;
- Bahwa berkaitan dengan kebutuhan dana taktis untuk kebakaran sesuai permintaan Pak Joko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI tidak disampaikan dalam rapat dan tidak ada disampaikan secara tertulis baik melalui memorandum atau surat apapun. Yang mengetahui selain Saksi adalah Pak Agus Sujono (SMOM yang Saksi gantikan) dan Pak Hendri Agustian (GM RU VI Balongan sebelum Pak Diandoro Arifian). Saksi juga pernah melaporkan hal tersebut setelah kejadian kepada Pak Diandoro Arifian setelah menjabat sebagai GM RU VI Balongan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

45. Ali Rizky Mulyadi, menerangkan :

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan- oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 299 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Ahli sesuai dengan profesi dan pekerjaan Ahli sebagai Internal Audit sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan sekarang, sertifikasi/training/pelatihan yang Ahli ikuti dan pengalaman yaitu melakukan Assurance, Consulting dan Audit Investigasi; Bahwa Ahli sudah pernah melakukan Audit Investigasi :
 - a. Audit Investigasi Jasa Sewa Kendaraan 4WD & SUV di Wilayah Kerja Kampar;
 - b. Penelaahan atas Proses Pengadaan Provision of Coating Refurbishment & Rehabilitation Service di PHE ONWJ;
 - c. Penelaahan atas Kegiatan Operasional Join Operation Body Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd Raja Tempirai Tahun Buku 2010-2017;
 - d. Penelaahan atas Kegiatan Operasional Field Joint Operation Body Pertamina Petrochina Salawati di Matoa Tahun 2017;
 - e. Audit Investigasi atas Dugaan Pelanggaran Etika pada Proses Pengadaan Integrity Management & Corrossion Service di PHE OWNJ;
 - f. Penelaahan atas Dugaan Pelanggaran Code of Conduct dan Conflict of Interest pada Proses Pelelangan Instrument Air Compressor di PHE NSB;
 - g. Audit Investigasi atas Indikasi Penyimpangan dan/atau kecurangan pada tender Pipe, Tube dan Fitting Lingkup Turn Around di RU II Dumai;
 - h. Penelaahan Audit Investigasi atas Indikasi Penyimpangan dan Kecurangan dalam Pembangunan Senoro Gas Development Project di Joint Operation Body Pertamina – Medco EP Tomori;
 - i. Penelaahan atas Proses Pengadaan Kontrak Sewa dengan WNA sampai dengan Pembelian Pesawat AT-802 oleh PT Pelita Air Services pada Tahun 2020 dan 2021, serta Pengadaan Pesawat Kargo Boeing 737 Freighter;
 - j. Penelaahan atas Indikasi Penyimpangan dan Kecurangan pada PT Indopelita Aircraft Services dan Refinery Unit V Balikpapan PT Kilang Pertamina Internasional atas Pekerjaan Instalasi Diesel Fire Pump GD-33-01C Tahun 2020 dan PT Indopelita Aircraft Services dan Refinery Unit VI Balongan PT Kilang Pertamina Internasional atas Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Tahun 2021.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Internal Audit PT Pertamina (Persero) sesuai dengan Piagam Audit yang ditandatangani oleh Direktur Utama,

Halaman 300 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisaris Utama dan Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) adalah sbb :

- a. Melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kegiatan assurance dan consulting diseluruh unit kerja Perusahaan;
- b. Memastikan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi diterapkan secara memadai;
- c. Menyusun dan mengusulkan program kerja pengawasan tahunan/Annual Audit Plan (APP) yang mencakup antara lain objek penugasan, jadwal penugasan, anggaran dan resources yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama dan Komisaris Utama;
- d. Melakukan review AAP yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan;
- e. Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan AAP dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama;
- f. Memastikan setiap penugasan dilakukan dengan supervise yang memadai, didukung dengan kertas kerja yang memadai dan rekomendasi, advice serta insight yang disampaikan dapat diaplikasikan oleh Auditee;
- g. Memastikan Fungsi Internal Audit secara kolektif memiliki/ memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai;
- h. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan Internal Audit yang tidak terbatas pada kegiatan assurance dan consulting dengan Internal Subholding, Anak Perusahaan Subholding dan Anak Perusahaan Services;
- i. Menguji dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko;
- j. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait;
- k. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi operasional perusahaan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit;
- m. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Direktur lainnya yang relevan;



- n. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodic kepada Direktur Utama dan Komite Audit;
- o. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengawasan dengan Auditor Eksternal;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan Fungsi Pengawas Perusahaan dalam melakukan tindak lanjut atas pengaduan/penyungkapan melalui Whistle Blowing System (WBS) dan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. Melaksanakan audit investigasi terhadap masalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, di holding/ Subholding, Anak Perusahaan Subholding dan Anak Perusahaan Services;
- r. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan peningkatan mutu (improvement program) kegiatan Internal Audit;
- s. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada Dewan Komisaris Cq Komite Audit;
- t. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi dan/atau Dewan komisaris;
- u. Penelahaan atas Indikasi Penyimpangan dan Kecurangan di PHE OSES dan PT Indopelita Aircraft Services dalam Pengadaan SCADA Installation di NBU, CBU dan Upgrade System SBU PHE OSES;
- Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam suatu perkara;
- Bahwa Ahli bersama Tim Audit (anggoro Endro Waskhito, Kadek Maharta Kusuma) melakukan audit Penghitungan Kerugian Perusahaan terkait dengan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) atas penerbitan dan pembayaran pekerjaan fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) di Kilang Pertamina Refinery Unit VI Balongan tahun 2021, melaksanakan audit sebagai berikut :

Latar belakang:

- a. Surat Kejaksaan Tinggi Banten kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Cq. Chief Audit Executive Auditor PT Pertamina (Persero) No. R-580/M.65/Fd.1/04/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Bantuan Permintaan Audit Investigasi;
- b. Meeting koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Banten via Microsoft M-Teams tanggal 21 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten No. R-045/J00000/2022-S0 tanggal 17 Mei 2022 perihal Bantuan Penugasan Personel Internal Audit PT Pertamina (Persero);

Ruang Lingkup:

Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Perusahaan yang dilaksanakan mencakup penerbitan dan pembayaran atas SPK yang diterbitkan PT IAS kepada PT AKTN tahun 2021 yang diduga terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan kerugian Perusahaan, sebagai berikut :

- SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 atas Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation di RU VI Balongan (SPK 204);
- SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 atas Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta loading Data SDx Kebutuhan RU VI Balongan (SPK 205).

Waktu Pelaksanaan:

Audit dilaksanakan pada periode tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022.

Hasil Audit dituangkan dalam Dokumen Hasil Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services Atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif Pada SPK 204 dan Spk 205 Dari PT Indopelita Aircraft Services Kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 13 Juni 2022 dan telah disampaikan dan disepakati bersama dengan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services Atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif Pada SPK 204 dan SPK 205 Dari PT Indopelita Aircraft Services Kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 14 Juni 2022.

- Bahwa perhitungan kerugian keuangan perusahaan yang Ahli lakukan dari keterangan Saksi-Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dari dokumen-dokumen yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Banten;
- Bahwa fakta dan proses penerbitan dan pembayaran pekerjaan fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT IAS kepada PT AKTN di Kilang Pertamina RU VI Balongan tahun 2021 sebagai berikut :

Penerbitan SPK 204 dan SPK 205 :

Halaman 303 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Keterangan Sdr. Imam Fauzi selaku VP Business Development PT IAS kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 28 Maret 2022 yang menyatakan bahwa: seharusnya secara resmi adalah dasar SPK dari Pertamina untuk PT IAS sebagai dasar PT IAS menerbitkan SPK kepada PT AKTN dan PT ET. Ybs menjelaskan bahwa awalnya tidak tahu ada penunjukan PT ET.
- 2) Untuk SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 tidak ada kontrak induk.
 - 1) Keterangan Sdr. Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan PT IAS kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2022 menyatakan bahwa: Informasi mengenai adanya pekerjaan di Kilang Balongan, PT IAS dapatkan dari Sdr. Dedi selaku Senior MOM Kilang Pertamina Balongan bahwa ada rencana 5 (lima) pekerjaan yang akan dilakukan di Balongan dan menawarkan untuk PT IAS yang dibuat untuk mensupport pekerja PT KPI menjadi tersangka di Polda Jawa Barat akibat kebakaran Kilang Balongan sebelumnya yang disaksikan oleh Sdr. Andrian selaku Direktur Utama PT AKTN, Sdr. Haikal selaku Area Manager PT IAS dan 2 orang lainnya di dalam sebuah ruangan kantor Pertamina Balongan. Yang bersangkutan (ybs) bersama dengan Sdr. Imam Fauzi selaku VP Business Development PT IAS dan Sdr. Haikal datang ke Balongan untuk mengecek pekerjaan PT IAS yang sedang berlangsung. Sdr. Dedi menyebutkan pekerjaan tersebut adalah 3D Scan, AIMS, PNID, Digital Excellent dan 3D pact yang merupakan informasi awal dan dasar menerbitkan 5 (lima) SPK kepada 2 (dua) vendor yaitu PT Everest Technology dan PT AKTN.
 - 2) Sdr. Dedi menyebutkan bahwa dirinya telah mengonfirmasikan adanya pekerjaan tersebut kepada Sdr. Sabar selaku President Director PT IAS dan Sdr. Burhanuddin selaku VP Industrial Services. Kemudian ybs melaporkan kepada Sdr. Sabar perihal penawaran tersebut dan diberikan persetujuan untuk ditindaklanjuti. Setelah itu ybs, berkomunikasi dengan Sdr. Andrian meminta penawaran terhadap pekerjaan 3D Scanning Laser dan AIMS yang kemudian dikirimkan quotation penawaran ke nomor Whatsapp dan diteruskan kepada Sdr. Ervi fungsi SCM untuk dibuatkan SPK.



- 3) Penunjukan PT AKTN sebagai vendor/sub kontraktor untuk pekerjaan SPK 204 dan SPK 205 atas sepengetahuan dan persetujuan President Director PT IAS.
- 4) PT IAS merupakan vendor dari PT Pertamina. Ybs hanya berdasarkan informasi dari Sdr. Dedi selaku Senior MOM Kilang Pertamina Balongan. Tidak ada kontrak, Letter of Intent, MoU maupun dokumen tertulis yang mendasari sebelum penerbitan SPK 204 dan SPK 205 kepada PT AKTN. Hal tersebut disetujui oleh ybs bersama dengan Sdr. Sabar selaku President Director PT IAS.
- 5) SPK 204 dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 tidak berkaitan dengan pekerjaan 3D Scan dan AIMS pada PT KPI sesuai kontrak tanggal 4 Oktober 2021. SPK 204 dan SPK 205 direncanakan untuk kontrak pekerjaan lain di Kilang Pertamina Balongan, namun kontrak tersebut tidak jadi sehingga dibatalkan dan sampai saat ini tidak ada realisasi pekerjaan.

A. Keterangan Sdr. Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 19 April 2022 menyatakan bahwa :

- 1) Ybs menjadi vendor PT IAS untuk mengerjakan project di Kilang Pertamina Balongan sesuai rekomendasi dari Sdr. Rifki Anda (Section Head Planner Kilang Pertamina Cilacap) karena PT AKTN pernah mengerjakan 3D Laser Scan Fase I melalui Kopama. Sdr. Rifki Anda merekomendasikan Ybs kepada Sdr. Agus Rudiantoro selaku Direktur Keuangan PT IAS Tahun 2020;
- 2) Pada bulan April – Mei 2021, Ybs dan Sdri. Ratnasari Apriyanti selaku Komisaris PT AKTN diminta untuk bertemu Sdr. Djoko Priyono perihal pekerjaan Hexagon di Pertamina. Pertemuan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu di Hotel Grand Hyatt dan di Kantor Sdr. Djoko Priyono.
- 3) Isi pembicaraan pertama terkait permintaan percepatan pekerjaan Hexagon di Pertamina Balongan oleh Sdr. Djoko Priyono. Sesuai informasi dari Sdri. Ratnasari Apriyani, bahwa Sdr. Djoko Priyono meminta 10% fee pribadi dari nilai proyek di Pertamina (10% dari kontrak antara PT IAS dan Pertamina). Dalam rapat tersebut, Sdr. Djoko Priyono menginformasikan akan menghubungi dan mengkoordinasikan General Manager (GM) dan Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) di Balongan. Setelah

Halaman 305 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



pertemuan tersebut, Sdr. Ratnasari Apriyanti menyampaikan kepada Ybs bahwa Sdr. Djoko Priyono telah menghubungi Sdr. Dedi Susanto dan meminta Ybs untuk segera bertemu dengan Sdr. Dedi Susanto.

- 4) Pada pertemuan kedua di Kantor Sdr. Djoko Priyono bersama dengan Sdr. Rantasari Apriyani dan Sdr. Singgih Yudianto. Isi pembicaraan terkait dengan kepastian dan percepatan pekerjaan PT IAS dan Hexagon di Balongan. Sdr. Djoko Priyono meminta pekerjaan segera dijalankan dan menyampaikan jika ada kendala agar menghubungi beliau langsung.
- 5) Pada bulan Juli 2021, Ybs dihubungi oleh Sdr. Dedi Susanto selaku SMOM RU VI Balongan untuk datang ke Kilang Pertamina Balongan sesuai instruksi dari Sdr. Djoko Priyono. Dalam pertemuan tersebut, Sdr. Dedi Susanto menyampaikan dengan adanya kasus kebakaran kilang Pertamina Balongan, maka Pertamina Balongan membutuhkan dana untuk penanganan kasus kebakaran tersebut. Pada pertemuan tersebut disampaikan juga oleh Sdr. Dedi Susanto bahwa untuk kasus kebakaran dibutuhkan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 dalam waktu cepat karena mendesak, uang tersebut nantinya berasal dari pembayaran project PT AKTN melalui PT IAS. Ybs menyanggupi permintaan tersebut, selanjutnya Sdr. Dedi Susanto menghubungi Sdr. Sabar Sundarelawan untuk tindak lanjutnya.
- 6) Setelah itu, Ybs menghubungi Sdr. Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan PT IAS pengganti Sdr. Agus Rudiantoro untuk ikut bersama ke RU VI Balongan bertemu dengan Sdr. Dedi Susanto. Sebelumnya, Ybs telah menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan yang akan dilakukan kepada Sdr. Singgih Yudianto sesuai arahan Sdr. Dedi Susanto. Di RU VI Balongan, Ybs bersama Sdr. Singgih Yudianto, Sdr. Imam Fauzi, dan Sdr. Haikal selaku Manager Area PT IAS melakukan pertemuan dengan Sdr. Dedi Susanto dan Sdr. Agus Sujono selaku mantan SMOM RU VI Balongan.
- 7) Dalam pertemuan tersebut, Sdr. Dedi Susanto menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu :
 - a) Kebutuhan uang yang mendesak dalam waktu cepat untuk kepentingan kasus kebakaran RU VI Balongan.

Halaman 306 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Prioritas utama adalah untuk melaksanakan pekerjaan 3D Laser Scan dan AIMS.
- c) PT IAS akan ditunjuk sebagai kontraktor pekerjaan 3D Laser Scan dan AIMS dengan sub kontraktor PT AKTN.
- d) Dibutuhkan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 untuk kepentingan kasus kebakaran RU VI Balongan yang berasal dari pembayaran project 3D Laser Scan dan AIMS.
- 8) Selanjutnya masih di bulan Juli 2021, Ybs dari PT AKTN diminta untuk melakukan presentasi ulang untuk semua road map teknologi Hexagon di hadapan Sdr. Dedi Susanto dan Tim RU VI Balongan. Pada saat itu Ybs melakukan presentasi lima pekerjaan yaitu :
 - a) 3D Laser Scan;
 - b) AIMS;
 - c) Konversi PNID ke SMART PNID;
 - d) Maintenance Excellence;
 - e) 3D Pact untuk operation simulation.

B. Tanggal 22 Juli 2021, Sdr. Andrian Cahyanto selaku President Director PT AKTN menerbitkan Quotation Nomor AT2103010A-MR kepada PT IAS untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx Kebutuhan RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp7.327.717.400,00.

C. Tanggal 24 Juli 2021, Sdr. Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director PT IAS memberikan instruksi dan dokumen melalui aplikasi Whatsapp kepada Sdri. EYP. Instruksinya adalah untuk membuat SPK atas :

- a) 3D Scan tahap kedua;
- b) operasional excellence;
- c) Smart CCTV;
- d) PNID.

D. Tanggal 27 Juli 2021, Sdr. Alwi selaku Director PT ET menerbitkan Quotation nomor ET270709A-AR kepada PT IAS untuk pekerjaan Pembelian & Jasa 3D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp7.995.049.505,00.

E. Tanggal 27 Juli 2021, Sdr. Andrian Cahyanto selaku President Director PT AKTN menerbitkan Quotation Nomor AT2707019A-MR kepada PT IAS untuk pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital

Halaman 307 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transformation di RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp8.039.226.667,00.

F. Keterangan Sdr. Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 19 April 2022 menyatakan bahwa :

- 1) Ybs membuat dan mengajukan dokumen penawaran harga dan proposal teknis kepada PT IAS berdasarkan data yang diterima dari RU VI Balongan.
- 2) Dokumen penawaran harga dan proposal teknis kepada PT IAS diserahkan oleh staf teknik PT AKTN melalui email kepada Sdr. Singgih Yudianto dan Sdr. Ervi Yulianti Prastiwi (SCM PT IAS), Sdri. Ivo, Sdr. Haikal, Sdr. Ima Fauzi, dan Sdr. Sabar Sundarelawan.

G. Tanggal 29 Juli 2021 :

- 1) Terbit SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 atas pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation di RU VI Balongan antara PT IAS dan PT AKTN senilai Rp8.039.226.667,00 (tidak termasuk PPN). Dokumen tersebut ditandatangani oleh Sdr. Sabar Sundarelawan (dengan paraf Sdr. Singgih Yudianto) dan Sdr. Andrian Cahyanto, diketahui oleh Sdri. Ervi Yuliana Prastiwi dan Sdr. Burhanuddin;
- 2) Terbit SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 atas pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx Kebutuhan RU VI Balongan antara PT IAS dan PT AKTN senilai Rp7.327.717.400,00 (tidak termasuk PPN). Rincian pekerjaan dalam SPK tersebut :

No.	Uraian	Harga (Rp)
1	Pekerjaan services: Engineering, Konfigurasi & Process Data Smart P&ID, Smart Isometric, & Loading Data to SDx	6.311.542.400,00
2	Pekerjaan software: Hexagon Smart P&ID	1.016.175.000,00
	Total	7.327.717.400,00

Dokumen tersebut ditandatangani oleh Sdr. Sabar Sundarelawan (dengan paraf Sdr. Singgih Yudianto) dan Sdr. Andrian Cahyanto, diketahui oleh Sdri. Ervi Yuliana Prastiwi dan Sdr. Burhanuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam dokumen tersebut terdapat catatan terkait pembayaran uang muka sebagai berikut:

- a) Software Term of Payment: 100% payment in advance/cash before delivery;
- b) Service Term of Payment: 50% DP, 30% after progress percentage 50% redraw work achieved, 15% after progress percentage 100% redraw work achieved, 5% before final data handover project.

H. Keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 23 Maret 2022 menyatakan bahwa :

- 1) Ybs menandatangani dan mengetahui bahwa SPK 204 dan SPK 205 kepada PT AKTN dibuat secara antedatir atau back date dengan maksud menyesuaikan dengan tahapan prosedurnya. SPK tersebut dibuat dan ditandatangani pada bulan Agustus 2021 dan diberi tanggal 29 Juli 2021, bahkan ada beberapa dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh ybs setelah pensiun sebagai justifikasi SPK yang sudah ditandatangani. SPK tersebut diproses oleh Sdri. Ervi atas Instruksi Sdr. Singgih Yudianto selaku Finance and Business Support Director PT IAS dan ybs selaku President Director PT IAS.
- 2) Ketiga SPK tersebut diperuntukan untuk pekerjaan Kilang Pertamina Balongan, namun item pekerjaannya berbeda sehingga ketiga SPK tersebut yang bersangkutan meminta untuk dibatalkan dan direvisi karena belum ada kontrak antara Kilang Balongan dengan PT IAS di tahun 2021.

I. Keterangan Sdr. Achmad Ryan Mulyanto selaku Engineering & Quality Control Departement Industrial Services PT IAS kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 23 Maret 2022 menyebutkan bahwa, setelah Ybs pelajari, bagian SCM sudah menerbitkan SPK terlebih dahulu untuk vendor padahal belum ada tanda tangan kontrak antara PT Pertamina dan PT IAS. Normatifnya setelah ada kontrak antara customer dengan PT IAS, business Development harus menyerahkan ke marketing yang selanjutnya memuat NUP (Nomor Urut Penjualan) dan selanjutnya mengirim ke SCM dan Industrial Services untuk melaksanakan pekerjaan. Dan selanjutnya jika mau disub-kontrakkan maka Industrial Services membuat MRL dan PJPB

Halaman 309 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diteruskan ke SCM sebagai dasar untuk membuat SPK kepada vendor yang sesuai dengan jenis pekerjaan tersebut.

J. Keterangan Sdr. Dedi Susanto selaku SMOM Refinery Unit VI Balongan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 31 Maret 2022 menyatakan bahwa :

- 1) Ybs tidak pernah melihat dan mengetahui keberadaan SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
- 2) Item-item pekerjaan dalam SPK tersebut belum ada yang masuk dalam RKAP PT KPI. Ybs baru menerima presentasi dari Sdr. Andrian Cahyanto (PT Aruna Karya Teknologi Nusantara) terkait usulan project lanjutan sesuai item pekerjaan pada SPK 204 dan SPK 205 tersebut. Jadi belum masuk dalam tahap perencanaan dan belum pernah dibuatkan kajian teknis.

K. Tanggal 29 Juli 2021, terbit dokumen Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) Nomor PJPB/IGT-144/2021 atas pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx Kebutuhan RU VI Balongan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Sdr. Achmad Ryan Mulyanto selaku Engineering & Quality Control Manager PT IAS dan Sdr. Burhanuddin selaku Industrial Services VP PT IAS.

L. Tanggal 05 Agustus 2021, terbit dokumen Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) Nomor PJPB/IGT-152/2021 atas pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation RU VI Balongan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Sdr. Achmad Ryan Mulyanto selaku Engineering & Quality Control Manager PT IAS dan Sdr. Burhanuddin selaku Industrial Services VP PT IAS.

M. Keterangan Sdr. Burhanuddin selaku Industrial Services Vice President PT IAS kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 18 Maret 2022 menyatakan bahwa :

- 1) Instruksi pembuatan MRL dan PJPB untuk SPK 204 tanggal 29 Juli 2021 dari Sdr. Singgih Yudianto melalui penerbitan NUPP No. P04-027/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. Ivo Panca Septriana selaku Industrial Sales & Marketing Manager melalui email. Ybs menanyakan daftar material dalam MRL yang dibuat oleh Sdr. Ahmad Ryan Mulyanto kepada Sdr. Singgih Yudianto melalui WA Chat tanggal 5 Agustus 2021 mengenai apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada daftar material dari PT AKTN yang harus dibeli oleh PT IAS dengan mengirimkan contoh MRL, yang kemudian Sdr. Singgih jawab keseluruhan jasa dan part sudah masuk ke vendor semua (PT AKTN).

- 2) Instruksi pembuatan MRL dan PJPB untuk SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 dari Sdr. Singgih Yudianto melalui penerbitan NUPP No. P04-026/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. Ivo Panca Septriana selaku Industrial Sales & Marketing Manager melalui email.

Kemudian ybs menerima email dari Sdri. Ervi pada tanggal 28 Juli 2021 yang berisi surat penawaran PT AKTN Quotation No. AT210301A-MR tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN dengan item pekerjaan Engineering, Konfigurasi, Process Data Smart, P&ID, Smart Isometric Loading Data to SDX. Ybs membuat MRL dan PJPB menyesuaikan dengan item pekerjaan yang disebutkan dalam Quotation tersebut.

MRL dibuat dan dikeluarkan berdasarkan instruksi Sdr. Singgih Yudianto. Selanjutnya MRL tersebut dikirimkan ke SCM untuk selanjutnya secara parallel diterbitkan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT AKTN.

N. Keterangan Sdri. Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager PT IAS kepada Penyidik tanggal 24 Maret 2022 menyebutkan bahwa :

- 1) Ybs memproses dan menerbitkan SPK 203 tanggal 29 Juli 2021 kepada SPK 204 & SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT AKTN berdasarkan instruksi Sdr. Singgih Yudianto selaku Finance and Business Support Director PT IAS dengan sepengetahuan Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS. -----
- 2) SPK 204 dan SPK 205 tidak dilaksanakan karena konfirmasi dari Sdr. Singgih Yudianto bahwa pihak Pertamina Balongan belum ada kontrak antara Kilang Balongan dengan PT IAS ditahun 2021. Kemudian yang bersangkutan diinstruksikan oleh Sdr. Singgih Yudianto untuk membuat surat pembatalan terhadap ketiga SPK tersebut melalui email kepada PT ET dan PT AKTN pada tanggal 30 November 2021 dengan tembusan Sdr. Singgih Yudianto, Sdr. Prasasti dan Sdr. Burhanuddin, Sdr. Aulia Nauval Putra, Sdri. Nurul Latifa dan Sdri. Aulia Nurul Imanda.

Halaman 311 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Instruksi permintaan pembuatan SPK 204 dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 dari Sdr. Singgih Yudianto melalui WA Chat tanggal 24 Juli 2021, tanggal 28 Juli 2021 dan tanggal 29 Juli 2021 yang menyebutkan item pekerjaan untuk masing-masing SPK dengan melampirkan pdf dokumen penawaran SPK 204. Sedangkan SPK 205 dokumen penawaran dikirimkan langsung oleh PT ATKN, sehingga yang bersangkutan mengkonfirmasi kepada Sdr. Singgih Yudianto apakah langsung dibuat SPK, dan dijawab oleh Sdr. Singgih Yudianto "iya bu".

4) Spesifikasi item pekerjaan, harga item pekerjaan dan skema metode pembayaran sudah ditentukan oleh Sdr. Singgih Yudianto sebagaimana dalam dokumen yang dikirimkan.

5) Tidak ada proses pengadaan yang dilakukan dalam pemilihan terhadap PT AKTN SPK 204 dan SPK 205 karena sepenuhnya ybs hanya menjalankan perintah untuk segera menerbitkan SPK berdasarkan instruksi dari Sdr. Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan, sekalipun tanpa melalui tahapan procurement sebagaimana ketentuan SOP Log-01 dan SOP Log-02 tanggal 24 Februari 2021.

O. Tanggal 23 Agustus 2021, Sdr. Haikal Octavian selaku Area Manager PT IAS mengirim Surat Nomor 045/PM/IKL/IAS/VIII/2021 kepada Sdr. Dedi Apriyadi selaku Section Head Reliability PT Pertamina (Persero) RU VI perihal Pengajuan Jadwal Diskusi untuk Program Proyek Digitalisasi. Dalam dokumen tersebut, jadwal pembahasan pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Smart P&ID, Isometric, dan Loading Data tanggal 25 Agustus 2021;
- 2) Operational/Maintenance Excellence tanggal 26 Agustus 2021;
- 3) Shift Handover Management tanggal 27 Agustus 2021;
- 4) 3D Pact Simulator tanggal 30 Agustus 2021.

P. Tanggal 30 November 2021, Sdr. Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager SCM PT IAS mengirimkan email Pembatalan SPK 204 dan SPK 205 kepada Sdr. Sandy Setia Perwira selaku PT AKTN.

Q. Keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan kepada Tim Audit pada tanggal 19 Mei 2022 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Penandatanganan SPK 203, SPK 204, dan SPK 205 Ybs lakukan secara back date di bulan September 2021. Pada saat itu ybs pernah mendapatkan konsep surat pembatalan SPK yang berkaitan dengan



pekerjaan ini ke PT AKTN dan PT ET dari Sdri. Ervi. Perintah ybs pada saat itu adalah untuk membatalkan SPK, terkait detail-nya dapat ditanyakan kepada Sdri. Ervi. Sampai dengan ybs pensiun, ybs tidak mengetahui apakah surat tersebut dijalankan atau tidak.

2) Ybs tidak tahu menahu mengenai proses pengadaan sampai dengan penerbitan konsep SPK 203, SPK 204, dan SPK 205. Informasi detail terkait pekerjaan dalam SPK 203, SPK 204, dan SPK 205 sempat ybs tanyakan kepada Sdr. Singgih Yudianto, tetapi Sdr. Singgih Yudianto meminta ybs untuk menanyakan kepada Sdr. Andrian Cahyanto dan Sdr. Dedi Susanto. Pada akhir Agustus 2021, ybs sempat bertemu Sdr. Dedi Susanto di RU VI Balongan dan mendapat informasi bahwa detail pekerjaan dalam SPK 203, SPK 204, dan SPK 205 belum ada di RU VI Balongan. Pekerjaan yang akan dilakukan adalah 3D Laser Scanning & AIMS, itu pun masih dalam proses pengadaandi Contract Office RU VI Balongan. Pembicaraan di balik itu terkait SPK 203, SPK 204, dan SPK 205 antara Sdr. Dedi Susanto, Sdr. Andrian Cahyanto, dan Sdr. Singgih Yudianto tidak pernah diinformasikan kepada Ybs.

3) Itu adalah kelalaian Ybs, posisi pada saat itu Ybs sudah pensiun sehingga Ybs berpikir untuk mempermudah urusan rekan-rekan di PT IAS. Dokumen SPK 204, dan SPK 205 yang disampaikan kepada Ybs sudah dilengkapi dengan kelengkapan administrasi dan sudah ditandatangani dan diparaf oleh pihak-pihak PT IAS dalam SPK-SPK tersebut.

R. Keterangan Sdr. Haikal Octavian kepada Penyidik Kejaksaaan Tinggi Banten tanggal 28 Maret 2022 yang menyebutkan bahwa :

1) Pada sekitar bulan November 2021, setelah PT IAS dilakukan audit oleh PT PAS, ybs dipanggil oleh Sdr. Nanang Agus Harianto untuk menandatangani tanda terima suatu secara manual sebagai tanda terima atas surat tersebut yang tertanggal 23 Juli 2021. Namun ybs menolak untuk menandatangani tanda terima surat tersebut karena tidak pernah menerima baik secara online maupun offline pada bulan Juli 2021 mengingat tanggal surat tersebut adalah 23 Juli 2021. Ybs diminta menandatangani surat tersebut seolah-olah pernah diterima untuk membantu proses audit di PT IAS. Surat tersebut pada pokoknya berisi penawaran pekerjaan 3D Scan dan AIMS di Kilang Balongan. Padahal sebenarnya tidak ada proses dan tidak ada



penerbitan surat tersebut yang mengawali adanya pekerjaan 3D Scan dan AIMS, karena pekerjaan tersebut adalah hasil presentasi PT AKTN yaitu Sdr. Andrian Cahyanto, Sdr. Singgih Yudianto dan Sdr. Imam Fauzi di Kilang Pertamina Balongan. Pada pertemuan tersebut disampaikan ada 5 project yang akan dikerjakan oleh PT IAS melalui vendor PT AKTN di Kilang Pertamina Balongan, yaitu :

- a) 3D Scan & AIMS;
- b) 3D Pact;
- c) Operation/ Maintenance Excellent;
- d) PNID & Isometric;
- e) J5 (Software Offshore/SPM).

Dari kelima project tersebut, yang ybs ketahui hanya 4 project yang ditindaklanjuti dengan pekerjaan kepada PT IAS melalui vendor PT AKTN (Hexagon Group), yaitu:

- a) 3D Scan & AIMS;
- b) 3D Pact;
- c) Operation/ Maintenance Excellent;
- d) PNID & Isometric.

e) Dari keempat project tersebut, melalui perintah Direktur Keuangan Sdr. Singgih Yudianto diterbitkan 5 SPK yaitu:

- f) SPK 186 untuk AIMS kepada PT ET;
- g) SPK 187 untuk 3D Scan kepada PT AKTN;
- h) SPK 203 untuk 3D Pact kepada PT ET;
- i) SPK 204 untuk Operation/ Maintenance Excellent kepada PT AKTN;
- j) SPK 205 untuk PNID & Isometric kepada PT AKTN.

k) Dari proses yang terjadi, yang mempunyai inisiatif dan menentukan dalam penerbitan 5 SPK dari PT IAS kepada PT ET dan PT AKTN terkait pekerjaan kilang Pertamina Balongan adalah Sdr. Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan PT IAS dan Sdr. Imam Fauzi selaku VP Business Development & Corporate Planning PT IAS.

- **Bahwa Pembayaran SPK 204 dan SPK 205**

A. Tanggal 20 September 2018, terbit Addendum Kedua Perjanjian Pelayanan Jasa Notional Pooling Nomor 003/H00000/2017-S0 & DIR.PKS/90/2017. Dalam lampiran dokumen tersebut, PT IAS menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peserta layanan Notional Pooling PT Pertamina (Persero) dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 122.0000135536.

B. Tanggal 20 April 2020, Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS menerbitkan Surat Nomor 100/PRES DIR/IAS/IV/2020 kepada Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) perihal Konfirmasi Keikutsertaan Peserta Program Notional Pooling. Dalam dokumen tersebut, PT IAS memberikan konfirmasi kepesertaan program Notional Pooling PT Pertamina (Persero) dan pihak perbankan.

C. Tanggal 30 Juli 2021, Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS menerbitkan Surat Nomor 384/PRES DIR/IAS/VII/2021 kepada VP Treasury Center PT Pertamina (Persero) perihal Permohonan Rencana Overdraft. Dalam lampiran surat tersebut, terdapat rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp15.475.000.000,00 sebagai berikut :

No.	No. Invoice/ Vendor	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	INVOICE 011/PAM-P/05/2021 PT Putra Angkasa Mandiri	1.302.990.009,00	Kebutuhan RJ-85 PK-PJJ
2	WO 002/GT/2021 PT Jaya Langit Nusantara	4.902.423.130,95	Kebutuhan RU III Plaju
3	WO 002/GT/2021 PT Jaya Langit Nusanatar	845.191.234,00	Kebutuhan RU III Plaju
4	Invoice 018/JLN-INV/VII/2021 PT Jaya Langit Nusantara	7.179.698.631,58	Kebutuhan RU III Plaju
5	Invoice 035/GMM/VI/2021 PT Global Mutiara Muda	703.631.250,00	Kebutuhan RU III Plaju
6	Invoice 1214004500 PT Geolyra Energi Internasional	541.238.652,00	Kebutuhan PHE Jambi Merang
Jumlah		15.475.172.907,53	
Pembulatan		15.475.000.000,00	

D. Tanggal 02 Agustus 2021, Sdr. Andrian Cahyanto menerbitkan:

- 1) Invoice Nomor 0040821AKTN-IAS untuk pembayaran Uang Muka 50% atas SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 sebesar Rp4.019.613.334,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Invoice Nomor 0020821AKTN-IAS untuk pembayaran Uang Muka 50% atas SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 sebesar Rp3.663.858.700,00.

E. Keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director kepada Tim Audit pada tanggal 19 Mei 2022 yang menyebutkan bahwa :

1) Kewenangan pengajuan notpool berupa surat pengajuan ada di Ybs selaku President Director PT Indopelita Aircraft Services. Perhitungannya dilakukan oleh fungsi keuangan. Setelah pencairan notpool, dan uangnya sudah digunakan untuk melakukan pembayaran, PT IAS mengalami kekurangan cash lagi. Untuk itu Ybs melakukan upaya mencari pembiayaan berupa pengajuan share holder loan ke Direktur Utama PT Pelita Air Service (PT PAS) dengan justifikasi untuk membayar proyek-proyek yang berjalan (tidak termasuk SPK 204 dan SPK 205). Dalam mengajukan share holder loan tersebut, PT IAS membuat perhitungan berupa prognosis kebutuhan pembayaran proyek yang sedang berjalan.

2) Sepengetahuan Ybs, rencananya pengajuan notpool itu adalah untuk pembayaran proyek PT IAS yang sedang berjalan. Ybs menginstruksikan kepada Sdr. Singgih Yudianto untuk menyelesaikan pembayaran kepada vendor-vendor lain terlebih dahulu. Ybs baru mengetahui penggunaan uang itu untuk membayar SPK-204 dan SPK-205 pada saat pemeriksaan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten. Ybs merasa kecolongan ketika mengetahui adanya pengeluaran uang menggunakan cek pada tanggal 4 Agustus 2021 tanpa sepengetahuan Ybs. Ybs tidak mengetahui sama sekali proses pengeluaran uang atas SPK 203, SPK 204, dan SPK 205. Pengeluaran uang tanggal 4 Agustus 2021 tidak atas persetujuan Ybs. Seingat Ybs tidak ada pengajuan untuk SPK 203, SPK-204, dan SPK-205. Surat tersebut kami tujukan ke fungsi finance PT Pertamina (Persero).

F. Keterangan Sdri. Savira Indah Ariani selaku Kasir (Cash Management) PT IAS kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 11 April 2021 yang menyebutkan bahwa :

1) Pada tanggal 3 Agustus 2021, Ybs dan Sdr. Prasasti selaku VP Finance & GA PT IAS dihubungi oleh Sdr. Singgih Yudianto, menyampaikan instruksi untuk melakukan pembayaran distribusi

Halaman 316 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DP (downpayment 50%) untuk pekerjaan sesuai SPK 204 tanggal 28 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN dan SPK 205 tanggal 28 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN dengan memberikan invoice dari PT AKTN melalui WA ybs dan Sdr. Prasasti.

- 2) Setelah menerima instruksi pembayaran tersebut, Sdr. Prasasti menahan terlebih dahulu proses Administrasi pembayaran dengan menunggu kelengkapan data karena Sdr. Singgih Yudianto hanya memberikan dokumen invoice, faktur pajak dan SPK. Sedangkan kelengkapan dokumen lain berupa Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), Dokumen PJPB dan MRL belum diberikan.
- 3) Masih ditanggal 3 Agustus 2021, Sdr. Singgih Yudianto menyampaikan instruksi bahwa pembayaran distribusi DP tersebut harus dilaksanakan pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021 dan memerintahkan agar kelengkapan dokumen lain akan dilengkapi secara paralel. Hal tersebut disampaikan oleh Sdr. Singgih Yudianto secara lisan kepada ybs saat bertemu langsung.
- 4) Pada tanggal 04 Agustus 2021, ybs mendapatkan instruksi langsung oleh Sdr. Singgih Yudianto dengan memberikan instruksi “hari ini segera transfer ke BNI Rp15miliar” terkait dengan pembayaran distribusi DP kepada PT Everest Technology (PT ET) dan PT AKTN. Instruksi tersebut ybs laporkan kepada Sdr. Prasasti yang menyampaikan bahwa dokumen belum lengkap. Namun Sdr. Singgih Yudianto menginstruksikan tetap dibayarkan pada pagi hari tanggal 04 Agustus 2021. Kemudian ybs menyiapkan dan menuliskan isian Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank mandiri untuk ditandatangani Sdr. Prasasti yaitu Cek Giro Bank mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan Nilai Rp12.482.916.160,00 dengan tujuan ke Rekening an PT AKTN No. 8188889891 pada Bank BNI;
- 5) Ybs menyatakan pada saat pembayaran Sdr. Singgih Yudianto dan Sdr. Sabar Sundarelawan belum bertanda tangan, namun sesuai instruksi Sdr. Singgih Yudianto agar dibayarkan pada pagi hari tanda tangan menyusul. Ybs juga menghubungi Sdr. Singgih Yudianto menanyakan apakah sudah sepengetahuan dan persetujuan Sdr. Sabar Sundarelawan, kemudian dijawab “sudah langsung saja konfirmasinya kepada ahli”.



- 6) Ybs bersama Sopir ke Bank Mandiri KCP Pondok Cabe Mutiara di Jalan Pondok Cabe Raya yang merupakan Bank Mandiri tempat rekening operasional PT IAS. Ybs mengajukan Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tersebut. Pihak Bank Mandiri Pondok Cabe Mutiara melakukan konfirmasi kepada Sdr. Singgih Yudianto via telepon karena belum bertandatangan Sdr. Singgih Yudianto maupun Sdr. Sabar Sundarelawan sebagai specimen dan untuk memastikan kebenaran Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri. Setelah itu, ybs membawa lembar cek giro tersebut untuk ditandatangani oleh Sdr. Singgih Yudianto dan dibawa kembali ke Bank Mandiri Pondok Cabe Mutiara.
- 7) Karena ketersediaan dana tidak mencukupi sehingga instruksi Sdr. Singgih Yudianto untuk pembayaran SPK 204 kepada PT AKTN belum dapat dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2021 dan baru dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2021 setelah masuk dana pinjaman dari PT PAS.
- 8) Tanggal 10 Agustus 2021, ybs menyiapkan dan menuliskan isian Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp4.019.613.334 dengan tujuan ke rekening An PT AKTN No. 8188889891 pada Bank BNI untuk ditandatangani. Yang bertandatangan lebih dulu adalah Sdr. Singgih Yudianto. Ybs ke Bank Mandiri KCP Pondok Cabe Mutiara, konfirmasi kepada Sdr. Prasasti mengenai transaksi tersebut, Sdr. Prasasti belum approve, lalu konfirmasi kepada ybs bahwa kelengkapan data masih belum lengkap. Namun Sdr. Singgih Yudianto sudah memberikan instruksi untuk dibayarkan. Ybs melaporkan kepada Sdr. Prasasti sudah di Bank Mandiri KCP Pondok Cabe Mutiara untuk melakukan transaksi pembayaran kepada PT AKTN sesuai instruksi Sdr. Singgih Yudianto dan diperintahkan untuk standby di Bank. Karena sudah habis waktu transaksi, maka transaksi tersebut tidak dapat dilaksanakan dan ditunda pada tanggal 12 Agustus 2021.
- 9) Pada tanggal 12 Agustus 2021, setelah transaksi selesai dibayarkan Ybs ke Bank Mandiri KCP Pondok Cabe Mutiara mengambil bukti Cek Giro Bank Mandiri dan rangkap slip transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp4.019.613.334 dengan tujuan ke rekening An PT AKTN No. 8188889891 pada Bank BNI, lalu cek



tersebut dibawa kembali dan diserahkan kepada pihak Bank Mandiri KCP Pondok Cabe Mutiara (Sdri. Keisha/Teller).

10) Setelah dilakukan transaksi pembayaran, selanjutnya dilengkapi dokumen berupa Bukti Kas Pengeluaran, Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), PJPB dan MRL.

11) Untuk transaksi pembayaran SPK 204 tanggal 29 Juli 2021 dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 sesuai Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp12.482.916.160,00 dengan tujuan rekening PT AKTN No. 8188889891 pada Bank BNI dan Cek Giro Bank Mandiri dan rangkap slip transfer RTGS Bank Mandiri dengan nilai Rp4.019.613.334,00 dengan tujuan ke Rekening An PT AKTN No. 8188889891 pada Bank BNI. Kelengkapan dokumen berupa SP3, MRL dan PJPB sudah dimintakan sejak 04 Agustus 2021, namun baru diberikan tanggal 23 Agustus 2021.

G. Tanggal 03 Agustus 2021, VP Treasury PT Pertamina (Persero) menerbitkan Surat Nomor 201/H20200/2021-S4 kepada President Director PT IAS perihal Permohonan Rencana Overdraft. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa berdasarkan ketersediaan saldo dan utilisasi Notional Pooling untuk rencana overdraft PT IAS dapat diproses maksimal sebesar Rp15.475.000.000,00 melalui Bank Mandiri nomor rekening 122.0000135536.

H. Keterangan Sdr. Muhammad Setya Dwiprasasti kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 25 Mei 2022 yang menyatakan bahwa :

- 1) Keputusan untuk menggunakan jenis pembiayaan yang mana (peminjaman ke bank, pengajuan notional pooling PT Pertamina (Persero), atau sumber pembiayaan lainnya) dilakukan oleh Finance & Business Support Director.
- 2) PT IAS memiliki plafond dana Notional Pooling pada Bank Mandiri (nomor rekening: 122 0000135536) sebesar Rp50M dan US\$5juta, serta Bank BRI sebesar Rp50M. Sisa limit di masing-masing rekening tersebut per hari ini adalah sebesar Rp873.212.807,00 di rekening Bank Mandiri, dan sebesar Rp217.997.442,00. Per tahun 2022, limit untuk pengajuan dana Notional Pooling dalam bentuk USD pada rekening Bank Mandiri telah dihapuskan.



- 3) Atas penggunaan dana Notional Pooling tersebut, terdapat bunga yang harus dibayarkan dengan tarif/rate berdasarkan penetapan dari VP Treasury Center PT Pertamina (Persero).
- 4) Dalam pembukuan akuntansi PT IAS, dana Notional Pooling tersebut PT IAS catat sebagai utang jangka pendek. Pengembalian dana Notional Pooling dari PT IAS tidak dilakukan berdasarkan alokasi kebutuhan sesuai proposal pengajuan dana Notional Pooling.
- 5) Transaksi uang masuk tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp15.475.000.000,00 IAS di Bank Mandiri (nomor rekening: 164 00 01894387) tersebut berasal dari rekening notional pooling PT IAS setelah ada persetujuan dari VP Treasury Center PT Pertamina (Persero) sesuai surat permohonan rencana overdraft.
- 6) Sesuai dengan surat President Director, yang ditandatangani oleh Sdr. Sabar Sundarelawan serta diparaf oleh Sdr. Singgih Yudianto dan Ybs sendiri, perihal Permohonan Rencana Overdraft Nomor 384/PRES DIR/IAS/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 kepada VP Treasury Pertamina (Persero), diajukan Rencana overdraft sebesar Rp15.475.000.000,00 dengan melampirkan kebutuhan pembayaran invoice. Perhitungan jumlah pengajuan dana Notional Pooling dilakukan berdasarkan kumulasi invoice pekerjaan PK PJJ, proyek di RU III Plaju dan Jambi Merang dengan total invoice sebesar Rp15.475.172.907,53, rincian sebagai berikut :

No.	No. Invoice	Nama Vendor	Nominal (Rp)
1	Invoice 011/PAM-PI/05/2021	PT Putra Angkasa Mandiri	1.302.990.009,00
2	WO 002/GT/2021	PT Jaya Langit Nusantara	4.902.423.130,95
3	WO 002/GT/2021	PT Jaya Langit Nusantara	845.191.234,00
4	Invoice 018/JLN-INV/VII/2021	PT Jaya Langit Nusantara	7.179.698.631,58
5	Invoice 035/GMM/VI/2021	PT Global Mutiara Muda	703.631.250,00
6	Invoice 12140004500	PT Geolyma Energi Internasional	541.238.652,00
			15.475.172.907,53

- 7) Atas pengajuan tersebut, VP Treasury PT Pertamina (Persero) menerbitkan surat Nomor 201/H20200/2021-S4 tanggal 03 Agustus 2021 perihal Permohonan Rencana Overdraft. Dalam surat tersebut, pengajuan overdraft disetujui sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp15.475.000.000,00 melalui rekening Notional Pooling Bank Mandiri (122 0000135536) atas nama PT Indopelita Air Service. Kemudian dana tersebut seluruhnya dipindahkan ke rekening operasional PT IAS (Bank Mandiri nomor rekening: 164 00 01894387 atas nama PT Indopelita Aircraft Services) pada tanggal 03 Agustus 2021.
- 8) Dalam pengajuan tersebut, tidak ada kebutuhan untuk pembayaran SPK 187, SPK 204, dan SPK 205 dari PT IAS kepada PT AKTN. Ybs pernah mendapat instruksi dari Sdr. Sabar Sundarelawan untuk menggunakan dana Notional Pooling tersebut untuk pembayaran PT Mitra Selaras Maju Sejahtera atas tagihan April dan Mei 2021. Sudah Ybs info ke Sdr. Singgih Yudianto atas permintaan tersebut namun pada tanggal 03 Agustus 2021 ada instruksi dari Sdr. Singgih Yudianto agar menggunakan dana Notional Pooling tersebut untuk pembayaran kepada vendor PT AKTN dan PT ET kepada Ybs dan Sdri. Savira Indah Ariani (Cashier/Cash Management/Treasury). Instruksi tersebut dilakukan secara lisan kepada Sdri. Savira Indah Ariani dengan menyerahkan invoice dari PT AKTN dan PT ET kepada Ybs dan Sdri. Savira Indah Ariani.
- 9) Ybs dan tim Treasury melakukan permintaan kelengkapan User untuk pembayaran, sempat kita hold pembayaran karena belum lengkap data internal Bukti Kas Pembayaran, Surat Perintah Permohonan Pembayaran. namun Sdr. Singgih Yudianto instruksi untuk dijalankan segera kepada Sdri. Savira Indah Ariani (Cashier/Cash Management/Treasury). Ybs dan Tim dapat instruksi dari Sdr. Singgih Yudianto untuk dibayarkan AKTN dan ET terlebih dahulu, dan secara paralel dilakukan kelengkapan dokumen internal, Ybs dan tim melakukan instruksi Sdr. Singgih Yudianto karena perintah dan Atasan Fungsi.
- 10) Sesuai dengan rekening koran Bank Mandiri Nomor 164 0001894387 atas nama PT Indopelita Aircraft Services, terdapat transaksi uang keluar tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp12.482.916.160,00 dan sebesar Rp2.992.169.160,00 dengan total sebesar Rp15.475.085.320,00. Pengeluaran tersebut berasal dari dana Notional Pooling PT Pertamina (Persero) yang diterima pada tanggal 3 Agustus 2021 yang dipindahbukukan dari rekening

Halaman 321 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notional Pooling Bank Mandiri Nomor 122 0000135536 atas nama PT Indopelita Air Service ke rekening operasional PT IAS (Bank Mandiri nomor rekening: 164 00 01894387 atas nama PT Indopelita Aircraft Services). Pencairan tersebut digunakan sesuai perintah dan Instruksi untuk membayar tagihan uang muka dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebesar Rp12.482.916.160,00 (atas SPK 187 sebesar Rp8.310.964.960,00 dan SPK 205 sebesar Rp4.171.946.200,00) dan PT Everest Technology sebesar Rp2.992.169.160,00 atas SPK 186.

- 11) Sesuai dengan rekening koran operasional PT IAS di Bank Mandiri (nomor rekening: 164 0001894387), terdapat transaksi pembayaran Rp4.019.613.334,00. Pengeluaran uang tersebut digunakan untuk pembayaran DP 50% Digital Transformation SPK 204 kepada PT AKTN. Pembayaran tersebut bersumber dari fasilitas pinjaman Share Holder Loan (SHL) dari PT Pelita Air Service.
- 12) Sesuai dengan rekening koran PT IAS, terdapat uang masuk Pemb Fasilitas Pinjaman 2021 sebesar Rp20.000.000.000. Uang tersebut berasal dari Share Holder Loan (SHL)/Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana yang kami ajukan kepada PT Pelita Air Service. Pemberian Fasilitas Pinjaman 2021 sebesar Rp20.000.000.000,00 berasal dari Pinjaman PT PAS melalui Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana antara PT PAS dengan PT IAS No. 041.3/K/Dirut/PAS/2021 tanggal 9 Agustus 2021 dengan total Rp34.075.797.000,00 yang dicairkan secara bertahap dengan pengenaan bunga sebesar 6% per tahun. Surat tersebut dibuat berdasarkan instruksi lisan dan melalui Pesan Whatsapp dari Sdr. Singgih Yudianto kepada Ybs. Instruksinya segera proses perjanjian tersebut dan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dana dari PT PAS berdasarkan invoice urgent harus dibayarkan yang diajukan oleh user serta invoice sesuai dengan instruksi Sdr. Singgih Yudianto.
- 13) Setelah itu ada pencairan ke rekening Bank Mandiri nomor 164 0001894387 atas nama PT IAS sebesar Rp20.000.000.000,00. Dari pencairan tersebut, sebesar Rp4.019.613.334,00 digunakan untuk membayar uang muka SPK-204 pada tanggal 12 Agustus 2021. Selebihnya adalah untuk pembayaran proyek dan operasional lain,

Halaman 322 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk proyek yang seharusnya dibayar dengan dana Notional Pooling yang masuk pada tanggal 03 Agustus 2021.

14) Rincian perhitungan kelebihan pembayaran PT IAS kepada PT AKTN yang dalam surat Presiden Direktur PT IAS Nomor 513/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pengembalian Kelebihan Bayar atas Perubahan dan Pembatalan SPK 204 & 205 PT IAS sebesar Rp8.520.436.488,00, adalah sebagai berikut :

- a) Kelebihan pembayaran uang muka pekerjaan atas SPK 187 setelah mengalai perubahan adalah sebesar Rp328.876.954,00;
- b) Kelebihan pembayaran uang muka pekerjaan atas Pembatalan SPK 204 adalah sebesar Rp4.019.613.334,00;
- c) Kelebihan pembayaran uang muka pekerjaan atas Pembatalan SPK 205 adalah sebesar Rp4.171.946.200,00.

I. Tanggal 03 Agustus 2021, terdapat uang masuk pada rekening Bank Mandiri nomor 164.0001894387 atas nama PT IAS sebesar Rp15.475.000.000,00 dengan keterangan transaksi "overdraft notpool".

J. Tanggal 04 Agustus 2021 :

- 1) Sdr. Singgih Yudianto dan Sdr. Muhammad Setya Dwiprasasti menandatangani Cek Bank Mandiri nomor IL206696 sebesar Rp12.482.916.160,00.
- 2) Terdapat pembayaran dari PT IAS kepada PT AKTN sesuai slip Bank Mandiri sebesar Rp12.482.916.160,00 untuk pembayaran DP 50% atas INV0030821AKTN (Rp8.310.969.960,00) dan 100% Software & 50% Service atas INV0020821AKTN (Rp4.171.946.200,00).
- 3) Terdapat uang keluar dari rekening Bank Mandiri nomor 164.0001894387 atas nama PT IAS sebesar Rp12.482.916.160,00 dengan keterangan "CK 206696-INV 0030821AKTN DP 50% INV 002".
- 4) Terdapat uang keluar dari rekening Bank Mandiri nomor 164.0001894387 atas nama PT IAS sebesar Rp2.992.169.160,00 dengan keterangan "CK 206697-DP SOFTWARE & DP 50% SERVICES".
- 5) Terdapat uang masuk pada rekening Bank BNI nomor 8188889891 atas nama PT AKTN sebesar Rp12.482.916.160,00 dengan

Halaman 323 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan "transfer dari Indopelita Aircraft – PT Bank Mandiri INV 003021AKTNN DP 50 INV0020821AKTN".

- 6) Terdapat uang keluar dari rekening Bank BNI nomor 8188889891 atas nama PT AKTN sebesar Rp3.800.000.000,00 dengan keterangan "tarik CHQ CU 153644 tunai".

K. Keterangan Sdr. Muhammad Setya Dwi Prasasti selaku Finance & General Affair Vice President PT IAS kepada Penyidik tanggal 24 Maret 2022 menyebutkan bahwa :

- 1) SPK 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada AKTN. Sudah dibayarkan (Rp4.030.244.570,- nilai invoice SPK 205) ditambah (Rp141.701.630,- pembayaran PPN SPK 187 belum full) secara total adalah sebesar Rp141.946.200,00.
- 2) Bahwa ada pengembalian uang sebesar Rp538.343.482 dari PT AKTN pada tanggal 22 Oktober 2021 yang dibayar 2 kali pembayaran pada pertama pukul 00.01.51 WIB Rp242.710.408,00 dan pukul 00.300 WIB Rp295.633.074,00 setelah ada perubahan SPK 187 revisi 2 dan pengembalian dana sebesar Rp7.834.276.469,00 yang mana sampai sekarang belum dibayarkan oleh PT AKTN.
- 3) Adanya perintah bayar dari Finance Business Support Director yaitu Sdr. Singgih Yudianto (print screenshot whatsapp dari Pak Singgih kepada kasir Sdri. Safira terlampir) dan berdasar SPK, Invoice, Faktur pajak, Approval Payment, cek Bank Approved lalu proses bayar.

L. Keterangan Sdri. Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management kepada Penyidik tanggal 24 Maret 2022 menyebutkan bahwa :

- 1) PT ET dan AKTN pernah mengajukan tagihan atau invoice kepada PT IAS untuk dilakukan pembayaran, yaitu :
 - a) SPK 204 melalui invoice No. 0040821AKTN-IAS dari PT ATKN tanggal 2 Agustus 2021 sebesar Rp4.421.574.667. Selanjutnya SCM mengajukan pengajuan pembayaran melalui dokumen Bukti Kas Pembayaran No. 444/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp4.421.574.667 kepada Direktur Keuangan PT IAS dan Divisi Financial & GA PT IAS.

Halaman 324 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari fungsi Keuangan diketahui Invoice SPK 204 dibayarkan melalui transfer RTGS tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp4.019.613.334 kepada PT AKTN. -

- b) SPK 205 melalui invoice No. 0020821/AKTN-IAS dari PT AKTN tanggal 2 Agustus 2021 sebesar Rp4.030.244.570. Selanjutnya SCM mengajukan pengajuan pembayaran melalui dokumen Bukti Kas Pembayaran No. 442/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp4.030.244.570 kepada Direktur Keuangan PT IAS dan Divisi Financial & GA PT IAS.

Dari fungsi Keuangan diketahui Invoice SPK 204 dibayarkan melalui transfer RTGS yang diperuntukan untuk 2 invoice PT AKTN yaitu invoice No. 0020821/AKTN-IAS sebesar Rp12.482.916.160 dan invoice SPK 187 No. 0030821/AKTN-IAS.

- 2) Ybs tidak mengetahui dasar pembayaran uang muka 50% kepada PT AKTN dSPK 204 dan SPK 205. Skema pembayaran sudah ditentukan dalam dokumen yang dikirimkan kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan diperintah untuk segera menerbitkan Bukti Kas Pengeluaran sebagai tindak lanjut invoice dari kedua Vendor untuk diteruskan kepada Direktur Keuangan & GA.

M. Keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS kepada Penyidik pada tanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa :

- 1) SPK 204 dan SPK 205 tersebut pernah ada terealisasi fisik pekerjaan karena belum ada kontrak sebagai lampiran surat izin memulai pekerjaan sebelum kontrak dari PT KPI (RU VI Balongan). Menjelang pensiun, yang bersangkutan baru mengetahui sudah ada pembayaran uang muka 50% pada bulan Agustus 2021 untuk SPK kepada PT AKTN.
- 2) Yang bersangkutan tidak pernah menandatangani dokumen terkait persyaratan, tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah memberikan persetujuan pembayaran atas :
 - a) Bukti transfer RTGS dari Rek. PT IAS ke Rek PT AKTN No. 8188889891 Bank BNI & Cek Bank Mandiri No. IL206696 senilai Rp12.482.916.160,00 tanggal 4 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bukti transfer RTGS dari Rek. PT IAS ke Rek PT ATKN No. 8188889891 Bank BNI & Cek Bank Mandiri No. HX 276337 senilai Rp4.019.613.334,00 tanggal 12 Agustus 2021.

N. Keterangan Sdr. Imam Fauzi kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 28 Maret 2022 yang menyebutkan bahwa Secara detail untuk pembayaran kepada PT AKTN dan PT ET nominal rupiahnya ybs tidak tahu, tapi terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp8,5miliar akibat dari penerbitan dan pembatalan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205.

O. Keterangan Sdr. Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan PT IAS kepada Penyidik tanggal 24 Maret 2021 menyatakan bahwa :

- 1) Tidak ada otorisasi besaran pembayaran yang diatur dan ditentukan. Penandatanganan specimen adalah President Director, Direktur Keuangan dan VP Keuangan minimal 2 (dua) tanda tangan. Specimen tanda tangan bisa ybs, atau Sdr. Sabar. Jika ybs yang bertandatangan Bersama VP Finance, ybs tidak harus meminta persetujuan namun menginformasikan pembayaran tersebut kepada President Director PT IAS.
- 2) SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT AKTN sudah dibayarkan (Rp4.030.244.570,00 nilai invoice SPK 205) ditambah (Rp141.701.630,00 untuk pembayaran PPN SPK 187 belum full) secara total adalah sebesar Rp4.171.946.200,00. Pembayaran dibayar secara bersamaan dengan cek Bank Mandiri No. IL 206696 tanggal 04 Agustus 2021 (Rp8.310.244.570,00 + Rp4.171.946.200,00 = Rp12.482.916.160,00).
- 3) SPK 204 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT AKTN sudah dibayarkan nilai pokoknya saja sebesar Rp4.019.613.334,00 (dibayar tanpa PPN) dari total SPK sebesar Rp8.843.149.334,00.
- 4) Terhadap kelebihan pembayaran kepada PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205 yang sudah dibayarkan oleh PT IAS dengan jumlah seluruhnya Rp8.520.436.488,00 namun kontrak induknya tidak jadi dan SPK 204 dan SPK 205 dibatalkan. Telah ybs tindaklanjuti pada saat sebagai plt. President Director PT IAS dengan melakukan penagihan untuk kelebihan pembayaran kepada PT AKTN melalui surat No. 513/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pengembalian Kelebihan Bayar PT IAS yang ditujukan kepada Direktur Utama PT AKTN. Kemudian PT AKTN telah melakukan pengembalian pada tanggal 22 Oktober 2021

Halaman 326 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp538.343.482,00 yaitu terdiri dari Rp242.710.408,00 dan Rp295.633.074,00 sehingga sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp7.982.093.006,00.

5) Pada tanggal 15 November 2021, Direktur Utama PT AKTN mengirimkan surat No. 072/AKTN/IAS-SOD/XI/2021 perihal pengembalian dana kepada Aulia Nurul Imanda Treasury Manager PT IAS yang isinya meminta waktu tambahan untuk pengembalian kelebihan bayar kepada PT IAS selama 14 hari. Karena belum ada pembayaran setelah 14 hari, pada tanggal 12 Januari 2022 ybs mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT AKTN yaitu surat No. 019/PRES DIR/IAS/I/2022 perihal Pengembalian dana ke Rekening PT Indopelita Aircraft Services.

6) Ybs pada bulan Agustus 2021 setelah pembayaran DP 50% SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 pernah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 dalam bentuk tunai dari Sdr. Andrian selaku Direktur Utama PT AKTN. Namun demikian ybs mengatakan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Taufik Zega dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) melalui Muhammad Setya Dwi Prasasti selaku Finance & General Affair Vice President PT IAS untuk dipersiapkan pada bagian keuangan kemudian pada saat ybs sudah mendapat permintaan melalui Chat WA dari Sdr. Taufik Zega, ybs sampaikan kepada Sdr. Muhammad Setya Dwi Prasasti untuk menyerahkan uang sebesar Rp553.104.837,00 ke bagian marketing untuk diserahkan kepada Sdr. Taufik Zega sebagai dana koordinasi untuk proses 10 pekerjaan yang sedang berlangsung pada tahun 2021.

7) Ybs menukarkan uang Rupiah menjadi Dollar Amerika Serikat sejumlah Rp3.000.000.000,00 atas permintaan Sdr. Andrian Direktur Utama PT AKTN bersamaan dengan penyerahan uang sebesar Rp500.000.000,00. Ybs juga diserahkan uang dalam koper yang diminta untuk ditukarkan dalam bentuk dollar kemudian money changer datang ke kantor sekitar US\$270.000.00 atau Rp3.000.000.000,00. Untuk kepentingannya apa, ybs tidak diberitahu oleh Sdr. Andrian.

P. Keterangan Sdr. Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 19 April 2022 menyatakan bahwa :

Halaman 327 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Atas permintaan Sdr. Dedi Susanto, Ybs segera mengajukan penagihan (invoice) untuk pembayaran uang muka senilai 50% SPK kepada PT IAS.
- 2) Sesuai permintaan Sdr. Dedi Susanto dan Sdr. Agus Sujono serta atas instruksi dari Sdr. Djoko Priyono sebagai Direktur Utama PT KPI yang meminta disediakan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 dalam bentuk mata uang Dollar USD, maka pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2021, setelah ada pembayaran uang masuk dari PT IAS sebesar Rp12.482.916.160,00 dilakukan penarikan sebesar Rp3.800.000.000,00 pada hari yang sama.
- 3) Dari uang sebesar Rp3.800.000.000,00 tersebut, Ybs gunakan untuk ditukarkan dalam mata uang US Dollar sesuai permintaan Sdr. Dedi Susanto sebesar Rp3.000.000.000,00, untuk diberikan kepada Sdr. Singgih Yudianto sebesar Rp500.000.000,00 sesuai permintaannya sebagai "uang komando", dan sisanya sebesar Rp300.000.000,00 untuk operasional kantor PT AKTN.
- 4) Pada saat penarikan tersebut, Sdr. Singgih Yudianto ikut menemani Ybs menarik uang di Bank BNI Cabang Kebon Sirih Jakarta Pusat dan langsung membawa pulang uang sebesar Rp500.000.000,00 dalam paper bag. Sedangkan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 diserahkan oleh Ybs kepada Sdr. Singgih Yudianto untuk ditukarkan dalam mata uang US Dollar sesuai permintaan Sdr. Dedi Susanto.
- 5) Sore harinya, Sdr. Singgih Yudianto mengabarkan bahwa yang sebesar Rp3.000.000.000,00 sudah ditukarkan dalam bentuk US Dollar dan sudah bisa diambil. Ybs menerima langsung dari Sdr. Singgih Yudianto uang sebesar USD198.600,00 dalam paper bag.
- 6) Keesokan harinya, Ybs diminta bertemu dengan Sdr Agus Sujono di Jakarta atas permintaan Sdr. Dedi Susanto melalui telepon. Ybs menyerahkan uang sebesar USD198.600,00 dalam paper bag kepada Sdr. Agus Sujono. Pada saat itu, Ybs mendengar Sdr. Agus Sujono ditelepon oleh Sdr. Djoko Priyono dan Sdr. Agus Sujono melaporkan kepada Sdr. Djoko Priyono bahwa uang sudah diterima dari Ybs sesuai permintaan sebelumnya.
- 7) Pada hari yang sama, Ybs dihubungi lagi oleh Sdr. Dedi Susanto untuk menambah uang dalam bentuk Rupiah sebesar Rp350.000.000,00 untuk kasus kebakaran RU VI Balongan melalui

Halaman 328 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Agus Sujono. Ybs bertemu lagi dengan Sdr. Agus Sujono untuk menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00.

Q. Keterangan Sdr. Agus Sujono selaku mantan SMOM RU VI Balongan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 28 Maret 2022 menyatakan bahwa :

- 1) Sdr. Dedi Susanto meminta tolong kepada Ybs untuk menemui Sdr. Andrian Cahyanto dan menerima titipan uang dari Sdr. Andrian Cahyanto. Informasi dari Sdr. Dedi Susanto bahwa uang yang akan diserahkan dalam bentuk US Dollar sekitar Rp3.000.000.000,00, namun karena perbedaan kurs dan adanya potongan mungkin tidak bulat sebesar Rp3.000.000.000,00.
- 2) Ybs juga ditelepon oleh Sdr. Djoko Priyono untuk menyampaikan nomor HP atas nama Sdr. Rio yang harus dihubungi yang akan menerima uang tersebut. Sdr. Rio akan menjadi penghubung dan mengambil uang titipan Sdr. Andrian Cahyanto dari Ybs.
- 3) Sdr. Andrian Cahyanto menyerahkan sejumlah uang dalam bentuk mata uang Dollar sekitar USD198.000,00 dan mata uang Rupiah sebesar Rp350.000.000,00 dalam dua kantong kertas secara terpisah. Sesuai penyampaian Sdr. Andrian Cahyanto uang dalam mata uang Rupiah sebesar Rp350.000.000,00 untuk diserahkan kepada Sdr. Dedi Susanto.
- 4) Setelah itu Ybs menghubungi Sdr. Rio dan menyerahkan uang titipan dalam bentuk US Dollar sekitar USD198.000,00. Setelah penyerahan uang tersebut, Ybs mengabari Sdr. Djoko Priyono melalui Whatsapp dengan mengirimkan pesan "done".
- 5) Sementara Ybs menyerahkan uang titipan sebanyak Rp350.000.000,00 kepada Sdr. Dedi Susanto di RU VI Balongan sesuai penyampaian Sdr. Andrian Cahyanto.

R. Keterangan Sdr. Dedi Susanto selaku Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) Refinery Unit VI Balongan PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 31 Maret 2022 menyatakan bahwa :

- 1) Sekitar bulan Agustus 2021, Ybs dalam jabatan sebagai SMOM RU VI Balongan mendapatkan permintaan dari pimpinan korporasi yaitu Sdr. Djoko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI untuk melakukan pengumpulan dana taktis guna kepentingan penanganan kasus kebakaran di RU VI Balongan. Sdr. Djoko Priyono menyampaikan

Halaman 329 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ybs bahwa "Pak Dedi, kita ditagihkan hutang yang harus dibayar minggu ini, kalau bisa Rp3.000.000.000,00 dalam bentuk dollar".

2) Sebelumnya Sdr. Djoko Priyono sudah menyampaikan kepada Ybs bahwa di awal sudah ditetapkan untuk penyiapan dana taktis melalui Sdr. Agus Sujono selaku SMOM RU VI Balongan periode sebelumnya. -

3) Ybs menghubungi Sdr. Agus Sujono yang berada di Jakarta bahwa pinjaman uang sudah didapatkan dan akan diberikan di Jakarta. Sdr. Agus Sujono diminta untuk menerima uang tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. Rio sesuai arahan Sdr. Djoko Priyono.

4) Uang sebesar Rp3.000.000.000,00 dalam bentuk mata uang US Dollar sekitar USD198.000,00 diperoleh dari Sdr. Andrian Cahyanto yang sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Ybs dan bersedia untuk menyerahkan uang dengan jumlah tersebut.

5) Uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Andrian Cahyanto kepada Sdr. Agus Sujono di Jakarta kemudian Sdr. Agus Sujono meneruskan uang tersebut kepada Sdr. Rio. Sdr. Agus Sujono melaporkan kepada Ybs bahwa telah menerima uang dollar tersebut dan telah diserahkan kepada Sdr. Rio.

6) Ybs juga meminta diberikan uang sebagai pinjaman dari Sdr. Andrian Cahyanto sebesar Rp350.000.000,00 secara tunai sebagai dana taktis untuk kepentingan kasus kebakaran RU VI Balongan. Uang tersebut digunakan oleh Ybs untuk penanganan dan penyelesaian kasus hukum di Pengadilan Negeri Indramayu.

7) Terhadap uang sebesar Rp350.000.000,00 tersebut telah dikembalikan oleh Ybs secara tunai kepada Sdr. Andrian Cahyanto pada bulan November 2021 di RU VI Balongan.

8) Selain itu, Ybs juga pernah diminta oleh Sdr. Dedi Susanto untuk dibelikan stik golf untuk Iron Seat merek Efone dan Tablek merek Samsung, serta uang tunai sebesar Rp80.000.000,00. Ybs menyerahkan melalui transfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Dedi Susanto.

S. Keterangan Sdr. Djoko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 05 April 2022 menyatakan bahwa:

Halaman 330 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ybs sebagai Direktur Utama PT KPI pernah meneruskan arahan dari PT Pertamina (Persero) melalui Whatsapp, yaitu dari Sdr. Dedi Sunardi selaku Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero), untuk mencari pinjaman dana guna kepentingan dana operasional kebakaran tangki RU VI Balongan. Arahan tersebut diteruskan kepada Sdr. Agus Sujono selaku SMOM RU VI Balongan dan Sdr. Dedi Sunardi selaku Pjs. SMOM RU VI Balongan pada bulan Agustus 2021.
- 2) Sdr. Dedi Sunardi selaku Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) secara khusus hanya menyebutkan jumlah kebutuhan dana dalam arahannya sekitar Rp10.000.000.000,00 untuk kepentingan dana operasional kebakaran tangki RU VI Balongan.
- 3) Kebutuhan dana tersebut terealisasi melalui Sdr. Dedi Susanto dan Sdr. Agus Sujono bahwa sudah mendapatkan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 dan ditukarkan dalam bentuk mata uang US Dollar sekitar USD180.000,00 sesuai arahan Sdr. Dedi Sunardi.
- 4) Kemudian sesuai arahan Sdr. Dedi Sunardi, uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Rio yang merupakan PIC yang ditunjuk oleh Sdr. Dedi Sunardi.
- 5) Ybs baru mengetahui bahwa uang sebesar Rp3.000.000.000,00 dalam bentuk USD yang diperoleh Sdr. Dedi Susanto dan Sdr. Agus Sujono untuk digunakan bagi kepentingan kebakaran tangku RU VI Balongan adalah pinjaman dari Sdr. Andrian Cahyanto.

T. Tanggal 5 Agustus 2021, terbit Invoice Tokopedia Nomor INV/20210803/MPL/1468299935 dari Tech Studio Indonesia untuk pembelian 1 unit Samsung Galaxy Tab S7 Plus + keyboard senilai Rp17.434.050,00.

U. Keterangan Sdr. Dedi Susanto selaku SMOM Refinery Unit VI Balongan PT KPI kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 31 Maret 2022 menyatakan bahwa :

- 1) Ybs pernah meminta tolong kepada Sdr. Andrian Cahyanto untuk dibelikan Tablet Samsung S7 Plus keperluan kantor pada bulan Juli 2021 seharga Rp17.434.000,00.
- 2) Terhadap pembelian Tablet Samsung S7 Plus tersebut, Ybs kembalikan pada bulan November 2021 melalui transfer ke rekening pribadi atas nama Sdr. Andrian Cahyanto.

Halaman 331 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Tanggal 06 Agustus 2021, Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS mengirim Surat Nomor 397/PRES DIR/IAS/VIII/2021 kepada Direktur Utama PT PAS perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman Dana. Jumlah dana yang diajukan dalam dokumen tersebut sebesar Rp34.975.797.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Vendor	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	PT Jaya Langit Nusantara	4.987.465.500,00	Biaya Jasa Overhaul RGT TB 5000 FCCU - RU III Plaju
2	PT Jaya Langit Nusantara	845.191.234,00	Biaya Jasa Overhaul RGT TB 5000 FCCU - RU III Plaju
3	PT Jaya Langit Nusantara	7.179.698.631,58	Pembelian Material Gas Generator dan Power Turbine TB 5000 RGT FCCU – RU III Plaju
4	PT Everest Technology	6.145.890.920,00	Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System – RU VI Balongan
5	PT Everest Technology	7.186.299.753,00	Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System – RU VI Balongan
6	PT Aruna Karya Teknologi	4.010.961.334,00	Biaya Pekerjaan Assesment Maintenance Excellence dan Digital Transformation – RU VI Balongan
7	PT Putra Angkasa Mandiri	1.302.990.009,00	Repair 9 Components – RJ-85 PK PJJ
8	PT Mitra Selaras Maju Sejahtera	690.120.000,00	Pemeliharaan 5 unit refueler dan 45 unit hydrant dispenser – Pertamina Ships
9	PT Usaha Family	998.490.240,00	Sewa Nitrogen Liquid & Equipment – PHE NSO Lhokseumawe
10	PT Endita Nusa Teknik	141.048.000,00	Biaya LTSA Maintenance Rutin SPM 35.000 DWT & 150.000 DWT – TBBM Tuban dan MOR V
11	PT Era Gemilang	235.350.000,00	Pemeliharaan Sarana Pemompaan Produk – TBBM Balongan
12	PT Dwiputra Karya Mandiri	352.291.500,00	Pembelian Irrigation Pump – Pertamina Subang
Jumlah		34.075.797.121,58	

Halaman 332 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



No.	Vendor	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Pembulatan	34.075.797.000,00	

W. Tanggal 09 Agustus 2021, terbit Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana Nomor 0413/K/DIRUT/PAS/2021 & ---/K/PRES DIR/IAS/---/2021 antara PT PAS dan PT IAS. Dalam dokumen tersebut, PT PAS bersedia memberikan Fasilitas Pinjaman Dana kepada PT IAS sebesar Rp34.075.797.000,00.

X. Tanggal 10 Agustus 2021, terdapat uang masuk pada rekening Bank Mandiri nomor 164.0001894387 atas nama PT IAS sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan keterangan transaksi "Pemb Fasilitas Pinjaman 2021".

Y. Tanggal 10 Agustus 2021, terbit Invoice Nomor 000/2108/011/5063 dari Raja Golf atas pembelian 4 set stik golf dengan nilai total sebesar Rp37.750.000,00.

Z. Keterangan Sdr. Dedi Susanto selaku Senior Manager Operation & Manufacturing Refinery Unit VI Balongan PT Kilang Pertamina Internasional kepada Penyidik Kejaksaa Tinggi Banten pada tanggal 31 Maret 2022 menyatakan bahwa:

- 1) Sdr. Andrian Cahyanto pada sekitar bulan Juli 2021 pernah membelikan stik golf di Raja Golf di Jl. Fatmawati Raya.
- 2) Pada waktu itu Ybs meminta bantuan Sdr. Andrian Cahyanto untuk mengambilkan stik golf merek Honma dan sekaligus membayarkan dulu sebesar Rp38.000.000,00.
- 3) Ybs mengembalikan kepada Sdr. Andrian Cahyanto pada bulan November 2021 melalui transfer ke rekening pribadi atas nama Sdr. Andrian Cahyanto.

AA. Tanggal 12 Agustus 2021;

- 1) Sdr. Singgih Yudianto dan Sdr. Muhammad Setya Dwiprasasti menandatangani Cek Bank Mandiri nomor HX276337 sebesar Rp4.019.613.334,00.
- 2) terdapat pembayaran dari PT IAS kepada PT AKTN sesuai slip Bank Mandiri sebesar Rp4.019.613.334,00 untuk pembayaran DP 50% atas INV0040821AKTN.



- 3) terdapat uang keluar dari rekening Bank Mandiri nomor 164.0001894387 atas nama PT IAS sebesar Rp4.019.613.334,00 dengan keterangan CK 276337-INV 0040821 AKTN-IAS.
- 4) Terdapat uang masuk pada rekening Bank BNI nomor 8188889891 atas nama PT AKTN sebesar Rp4.019.613.334,00 dengan keterangan "transfer dari Indopelita Aircraft – PT Bank Mandiri INV 0040821AKTN".
- 5) Terdapat uang keluar dari rekening Bank BNI nomor 8188889891 atas nama PT AKTN sebesar Rp2.600.000.000,00 dengan keterangan "tarik CHQ CU 153658".

BB. Keterangan Sdr. Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 19 April 2022 menyatakan bahwa:

- 1) Ybs pernah diminta uang kontribusi lagi oleh Sdr. Djoko Priyono melalui Sdri. Ratnasari Apriyani. Permintaan uang tersebut adalah senilai 10% dari nilai kontrak antara PT IAS dengan PT KPI. Sdr. Djoko Priyono menyampaikan bahwa komitmen fee senilai 10% dari nilai kontrak antara PT IAS dan Pertamina wajib ada sebelum pekerjaan dimulai. Ybd kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sdr. Dedi Susanto dan dibenarkan.
- 2) Ybs tidak dapat memenuhi sesuai permintaan dan hanya menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000.000,00 kepada Sdr. Djoko Priyono melalui Sdri. Ratnasari Apriyani. Kemudian Ybs mendapatkan laporan dari Sdri. Ratnasari Apriyani bahwa uang tersebut telah diterima oleh Sdr. Djoko Priyono.
- 3) Sumber uang sebesar Rp1.600.000.000,00 berasal dari pembayaran PT IAS pada tanggal 12 Agustus 2021.
- 4) Penyerahan uang tersebut merupakan bagian dari permintaan uang untuk kasus kebakaran RU VI Balongan yang dikumpulkan secara satu komando oleh Sdr. Djoko Priyono.
- 5) Total uang yang diserahkan oleh Ybs kepada pihak PT KPI dan PT IAS berkaitan dengan pekerjaan sesuai SPK pada RU VI Balongan sebesar Rp6.085.184.000,00 dengan rincian yaitu :
 - a) Uang sebesar Rp400.000.000,00 kepada Sdr. Sabar Sundarelawan;
 - b) Uang sebesar Rp100.000.000,00 kepada Sdr. Sabar Sundarelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Uang sebesar Rp500.000.000,00 kepada Sdr. Singgih Yudianto;
- d) Uang sebesar Rp3.000.000.000,00 dalam bentuk USD sebesar USD198.600,00 kepada Sdr. Agus Sujono;
- e) Uang sebesar Rp485.184.000,00 kepada Sdr. Dedi Susanto;
- f) Uang sebesar Rp1.600.000.000,00 kepada Sdr. Djoko Priyono melalui Sdri. Rantasari Apriyani.

CC. Keterangan Sdr. Djoko Priyono kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 05 April 2022 menyatakan bahwa Ybs tidak pernah menerima pemberian uang dari Sdr. Andrian Cahyanto berkaitan dengan pekerjaan PT IAS dan PT AKTN baik melalui Sdr. Andrian Cahyanto dan atau Sdri. Ratnasari Apriyani maupun melalui pihak lain pada tahun 2021.

DD. Tanggal 23 Agustus 2021 :

- 1) Sdri. Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager menerbitkan :
 - a) Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) Nomor 378/SCM/SP3-002821AKTN-IAS/VIII/2021 untuk pembayaran DP 50% Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx kebutuhan RU VI Balongan atas SPK 205.
 - b) Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) Nomor 380/SCM/SP3-0040821AKTN-IAS/VIII/2021 untuk pembayaran DP 50% Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation RU VI Balongan atas SPK 204.
- 2) Terbit Kuitansi Nomor 2455/VIII/2021 atas pembayaran 50% pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx kebutuhan RU VI Balongan sesuai SPK 205. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Sdri. Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager PT IAS, Sdr. M. Setya Dwiprasasti selaku Finance & General Affair PT IAS, dan Sdr. Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director PT IAS.
- 3) Terbit Kuitansi Nomor 2457/VIII/2021 atas pembayaran 50% pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation RU VI Balongan sesuai SPK 204. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Sdri. Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager PT IAS, Sdr. M. Setya Dwiprasasti selaku

Halaman 335 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance & General Affair PT IAS, dan Sdr. Singgih Yudianto selaku Finance & Business Support Director PT IAS.

EE. Tanggal 15 September 2021, Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS mengirimkan Surat Nomor 499/PRES DIR/IAS/IX/2021 kepada Direktur Keuangan dan Umum PT PAS perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman Dana Tahap Kedua. Dalam surat tersebut, PT IAS mengajukan pencairan fasilitas dana tahap kedua sebesar Rp14.075.797.000,00 dari total pengajuan fasilitas dana sebesar Rp34.075.797.000,00 yang telah dicairkan sebesar Rp20.000.000.000,00 pada tanggal 10 Agustus 2021.

FF. Tanggal 22 September 2021, Sdr. Singgih Yudianto selaku PLT President Director PT IAS mengirimkan Surat Nomor 513/PRES DIR/IAS/IX/2021 kepada Direktur Utama PT AKTN perihal Permohonan Pengembalian Kelebihan Bayar PT IAS. Dokumen tersebut mengacu pada SPK Nomor 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 dan Surat Penawaran PT AKTN Nomor 044/AKTN/PN-IAS/IX/2021 tanggal 6 September 2021. Dalam dokumen tersebut, PT IAS menghitung terdapat kelebihan bayar sebesar Rp8.520.436.488,00 dan meminta pengembalian atas kelebihan bayar tersebut kepada PT AKTN.

GG. Tanggal 21 Oktober 2021, Sdr. Singgih Yudianto selaku PLT President Director PT IAS mengirimkan Surat Nomor 564/PRES DIR/IAS/X/2021 kepada Direktur Utama PT PAS perihal Permohonan Pencairan Modal Kerja. Dalam surat tersebut, PT IAS mengajukan pencairan modal tahap ketiga kepada PT PAS sebesar Rp9.075.797.000,00 untuk pekerjaan atas project RU III Plaju, PHE Jambi Merang, dan TNI AD.

HH. Tanggal 22 Oktober 2021, PT AKTN melakukan transfer uang ke rekening Bank Mandiri nomor 164.0001894387 atas nama PT IAS sebesar Rp538.343.482,00.

II. Keterangan Sdr. Abdul Harits selaku staf finance PT AKTN kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 24 Mei 2022 menyatakan bahwa :

- 1) Pengembalian PT AKTN kepada PT IAS sebesar Rp538.343.482,00 terdiri dari Rp242.710.408,00 dan Rp295.633.074,00.

Halaman 336 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Ybs mendapatkan instruksi dari Sdr. Andrian Cahyanto untuk mengembalikan uang sebesar Rp242.710.408,00. Setelah itu Sdr. Andrian Cahyanto memberikan instruksi lagi untuk mengembalikan kelebihan PPh atas SPK 187 kepada PT IAS atas permintaan PT IAS.

3) Untuk Rp242.710.408,00 merupakan pengembalian atas revisi pengurangan nilai SPK 187. Setelah itu Ybs cross check nilai tersebut dihitung berdasarkan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh PT IAS dikurangi dengan nilai total SPK 187 yang telah direvisi terakhir.

4) Sedangkan untuk Rp295.633.074,00 merupakan pengembalian atas PPh untuk SPK 187 yang dihitung sebesar 2% dari nilai pekerjaan.

JJ. Keterangan Sdr. Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT IAS kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 19 April 2022 menyatakan bahwa :

1) Pengembalian dana sebesar Rp538.343.482,00 untuk SPK 187 dikarenakan kelebihan bayar ditransfer ke rekening PT IAS.

2) Untuk pembatalan SPK 204 dan 205, PT AKTN sudah bersurat ke PT IAS untuk meminta waktu tempo pengembalian dana ke PT IAS sebesar :

a) DP SPK 204: Rp4.019.613.334,00 exclude PPN.

b) DP SPK 205: Rp4.171.946.200,00 exclude PPN.

KK. Tanggal 15 November 2021, Sdr. Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN mengirim Surat Nomor 072/AKTN/IAS-SPD/XI/2021 kepada Sdri. Aulia Nurul Imanda selaku Treasury Manager PT IAS perihal Pengembalian Dana. Dalam dokumen tersebut, Sdr. Andrian Cahyanto menyampaikan bahwa pembayaran yang diterima oleh PT AKTN telah digunakan untuk modal kerja dan biaya percepatan penyelesaian pekerjaan, serta memohon tambahan waktu pengembalian selama 14 hari kerja.

LL. Tanggal 19 November 2021, PT IAS melakukan pengembalian dana fasilitas pinjaman modal kerja tahap 1 kepada PT PAS sebesar Rp5.000.000.000,00 melalui rekening 12200880048 atas nama Pelita Air Service.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM. Tanggal 23 November 2021, terbit kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp485.184.050,00 dari Sdr. Dedi Susanto kepada Sdr. Andrian Cahyanto untuk pembayaran pengembalian dana pinjaman.

NN. Keterangan Sdr. Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 19 April 2022 menyatakan bahwa :

- 1) Tidak ada pembicaraan awal sebagai pinjaman untuk pemberian uang sebesar Rp350.000.000,00.
- 2) Pemberian uang sebesar Rp80.000.000,00, pembelian tablet Samsung S7+ dan Stik Golf sesuai permintaan Sdr. Dedi Susanto disampaikan kepada Ybs sebagai pinjaman. Namun pengembaliannya lama sekali dan Ybs baru dibayar pada tanggal 30 November 2021.
- 3) Setelah diaudit, Ybs diminta untuk membuat kuitansi pengembalian uang dan mengambil uang yang akan dikembalikannya di Parkiran Driving Golf Komplek Pertamina Balongan.
- 4) Ybs pernah memberikan fasilitas menginap di Hotel Crowne Bandung kepada Sdr. Dedi Susanto karena waktu itu Sdr. Dedi Susanto mengajak Ybs bermain golf di daerah Bandung.

OO. Keterangan Sdr. Dedi Susanto selaku SMOM RU VI Balongan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 31 Maret 2021 menyatakan bahwa kuitansi tersebut merupakan kuitansi yang dibuat oleh Ybs sebagai bukti pengembalian pinjaman kepada Sdr. Andrian Cahyanto.

PP. Tanggal 20 Desember 2021, PT IAS melakukan pengembalian dana fasilitas pinjaman modal tahap 2 kepada PT PAS sebesar Rp10.000.000.000,00 melalui rekening 12200880048 atas nama Pelita Air Service.

QQ. Tanggal 30 Desember 2021, PT IAS melakukan pengembalian dana fasilitas pinjaman modal tahap 3 kepada PT PAS sebesar Rp10.000.000.000,00 melalui rekening 12200880048 atas nama Pelita Air Service.

RR. Tanggal 12 Januari 2022, Sdr. Singgih Yudianto selaku PLT President Director PT IAS mengirimkan Surat Nomor 019/PRES DIR/IAS/I/2022 kepada Direktur Utama PT AKTN perihal Pengembalian Dana ke Rekening PT Indopelita Aircraft Services.

Halaman 338 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam dokumen tersebut, Sdr. Singgih Yudianto kembali menagih pengembalian atas kelebihan pembayaran PT IAS kepada PT AKTN.

SS. Tanggal 20 Januari 2022, PT IAS melakukan pengembalian dana fasilitas pinjaman modal tahap 4 kepada PT PAS sebesar Rp5.000.000.000,00 melalui rekening 12200880048 atas nama Pelita Air Service.

TT. Tanggal 31 Januari 2022, Sdr. Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN mengirimkan Surat Nomor 004/AKTN/IAS-SPD/I/2022 kepada Sdr. Singgih Yudianto selaku PLT President Director PT IAS perihal Pengembalian Dana. Dalam surat tersebut, Sdr. Andrian Cahyanto kembali meminta perpanjangan waktu pengembalian selama 14 hari.

UU. Tanggal 17 Maret 2022, Sdr. Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN mengirimkan Surat Nomor 017/AKTN/IAS-SPD/III/2022 kepada Sdr. Sigit Panilih selaku Finance & Business Support Director PT IAS perihal Pengembalian Dana. Dalam surat tersebut, Sdr. Andrian Cahyanto kembali meminta waktu pengembalian selama 60 hari.

- Dari uraian fakta dan proses kejadian tersebut, menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Penunjukan PT AKTN sebagai pelaksana SPK 204 dan SPK 205 tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini terlihat dari:

Fungsi SCM PT IAS tidak melakukan evaluasi data & kemampuan PT AKTN sebagai pelaksana SPK 204 dan SPK 205. Penunjukan PT AKTN sebagai pelaksana SPK 204 dan SPK 205 berdasarkan instruksi Sdr. Singgih Yudianto sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdri. Ervi Yulianti Prastiwi kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2022, keterangan Sdr. Andrian Cahyanto kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 19 April 2022, Keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 23 Maret 2022, Keterangan Sdr. Singgih

Halaman 339 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudianto kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2022;

2. Penerbitan SPK 204 dan SPK 205 dengan pelaksana PT AKTN tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini terlihat dari :
 - a. Tanggal 23 Agustus 2021, Sdr. Haikal Octavian selaku Area Manager PT IAS mengirim Surat Nomor 045/PM/IKL/IAS/VIII/2021 kepada Sdr. Dedi Apriyadi selaku Section Head Reliability PT Pertamina (Persero) RU VI perihal Pengajuan Jadwal Diskusi untuk Program Proyek Digitalisasi.
 - b. Penerbitan MRL dan PJPB dibuat oleh Fungsi Industrial namun tanpa pembahasan oleh Fungsi Industrial Services, melainkan berdasarkan instruksi Sdr. Singgih Yudianto, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Burhanuddin kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2021.
 - c. Penerbitan Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) untuk SPK 204 oleh Fungsi Industrial Service pada tanggal 05 Agustus 2021 berdasarkan Nota Dinas No. ND/MGR/SE/IAS/VIII/306/2021 dari Engineering & Quality Control Manager perihal Permintaan Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation RU VI Balongan, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Burhanuddin kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2021.
 - d. Penerbitan MRL dan PJPB untuk SPK 205 disusun dengan menyesuaikan dengan item pekerjaan quotation SPK 205 dari PT AKTN sesuai dengan Instruksi Sdr. Singgih Yudianto, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Burhanuddin kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2021.
 - e. Penerbitan SPK 204 dan SPK 205 pada tanggal 29 Juli 2021 kepada PT AKTN sebagai subkontraktor tidak didahului oleh kontrak antara PT IAS dengan customer PT IAS, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Achmad Ryan Mulyanto kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 23 Maret 2022, Keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 23 Maret, dan 2022 Keterangan Sdr. Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan PT IAS kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2021.



- f. Fungsi SCM tidak melakukan negosiasi dalam penyusunan sampai dengan penerbitan SPK 204 dan SPK 205, baik secara nilai SPK maupun term of payment sesuai dengan Keterangan Sdri. Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager PT IAS kepada Penyidik tanggal 24 Maret 2022.
- g. SPK 204 dan SPK 205 kepada PT AKTN dibuat secara antidatir atau back date dengan maksud menyesuaikan dengan tahapan prosedurnya. SPK tersebut dibuat dan ditandatangani pada bulan Agustus 2021 dan diberi tanggal 29 Juli 2021 sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Sabar Sundarelawan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 23 Maret 2022.
- h. Penerbitan SPK 204 dan SPK 205 kepada PT AKTN oleh Fungsi SCM berdasarkan instruksi Sdr. Singgih Yudianto, sesuai dengan keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 23 Maret 2022, keterangan Sdri. Ervi Yulianti Prastiwi kepada Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2022 dan Sdr. Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 19 April 2022.
3. Adanya penggunaan Notional Pooling dari PT Pertamina (Persero) kepada PT IAS yang tidak dipergunakan sebagaimana pengajuan Notional Pooling. Hal ini terlihat dari:
- a. Penggunaan overdraft Notional Pooling yang diberikan pada tanggal 03 Agustus 2021 sebesar ke rekening Notional Pooling PT IAS Bank Mandiri sebesar Rp15.475.000.000,00 tidak dipergunakan sesuai dengan President Director PT IAS No. 384/PRESDIR/IAS/VII/2021 kepada VP Treasury Center PT Pertamina (Persero) tanggal 30 Juli 2021 perihal Permohonan Rencana Overdraft, melainkan untuk pembayaran DP SPK 205 sebesar 50% kepada PT AKTN sebesar Rp 4.171.942.000,00 pada tanggal 04 Agustus 2021.
- b. Sesuai dengan keterangan Sdri. Savira Indah Ariani kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 11 April 2022, keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director kepada Tim Audit pada tanggal 19 Mei 2022 dan keterangan Sdr. Muhammad Setya Dwiprasasti kepada Penyidik tanggal 25 Mei 2022.



4. Adanya penggunaan share holder loan dari PT PAS kepada PT IAS yang tidak dipergunakan sebagaimana pengajuan share holder loan. Hal ini terlihat dari:
 - a. Penggunaan Fasilitas Pinjaman Dana sesuai dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS dengan PT IAS yang diberikan pada tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp20.000.000.000,00 tidak dipergunakan sesuai dengan pengajuan yang tercantum dalam surat President Director PT IAS No. 397/PRESDIR/IAS/VIII/2021 kepada Direktur Utama PT PAS tanggal 6 Agustus 2021 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman Dana, melainkan untuk pembayaran DP SPK 204 sebesar 50% kepada PT AKTN sebesar Rp4.019.613.334.00 pada tanggal 12 Agustus 2021.
 - b. Sesuai dengan keterangan Sdri. Savira Indah Ariani kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 11 April 2022, keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director kepada Tim Audit pada tanggal 19 Mei 2022 dan keterangan Sdr. Muhammad Setya Dwiprasasti kepada Penyidik tanggal 25 Mei 2022.
5. Pembayaran uang muka SPK 204 dan SPK 205 dari PT IAS kepada PT AKTN yang tidak sesuai prosedur. Hal ini terlihat dari:
 - a. Invoice No. 0020821AKTN-IAS tanggal 02 Agustus 2021 atas SPK 205 sebesar Rp3.663.858.700,00 PT AKTN kepada PT IAS, yang dibayarkan pada tanggal 04 Agustus 2021 sebesar Rp4.171.942.000,00 tidak dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Pembayaran (SP3), Dokumen PJPB dan MRL.
 - b. Invoice No. 0040821AKTN-IAS tanggal 02 Agustus 2021 atas SPK 204 sebesar Rp4.019.613.334.00 PT AKTN kepada PT IAS, yang dibayarkan pada tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp4.019.613.334.00 tidak dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Pembayaran (SP3), Dokumen PJPB dan MRL.
- Bahwa kegiatan PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

3. Procedure Outline Seleksi dan Evaluasi Supplier PT IAS No. LOG-SOP-07 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021 :

d. SCM Support/ Procurement mencari data supplier dan menerima data supplier. Supplier yang mendukung perawatan Aviasi dan Industrial;

e. SCM Manager mengevaluasi data & kemampuan supplier. HSE & QA dan SCM melakukan evaluasi dan penilaian supplier untuk keperluan jasa perbaikan dan pengadaan barang.

f. HSE &QA Division melakukan audit terhadap supplier untuk memasukan supplier yang sudah approved kedalam Approved Vendor Lisr (AVL). Apabila tidak lulus, SCM Manager menginformasikan kepada supplier untuk memenuhi persyaratan untuk masuk AVL PT IAS.

g. Procedure Outline Pengendalian Material PT IAS No. LOG-SOP-02 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:

h. SCM Manager menerima permintaan perbaikan/kebutuhan material. MRL merupakan otorisasi dari user kepada Departemen SCM untuk melaksanakan pembelian;

i. SCM Support check kelengkapan data. Data MRL lengkap (nama barang, part number, Qty. ETA, Approved Aviatin Services VP/Technical Director) dan data PJPB lengkap (nama barang, part number, serial number, kuantitas, scope pekerjaan, usulan pabrik, bengkel/sub kontraktor, tanda tangan Pejabat berwenang (Aviation Service VP)).

j. Kelengkapan data dinyatakan lengkap, SCM Manager menentukan calon/ supplier berdasarkan AVL. (SPK : pembelian barang atau pekerjaan jasa ke vendor yang tidak ada di AVL atau yang langsung ditujukan ke satu vendor).

k. SCM Manager melakukan penunjukan langsung;

l. SCM Support/ Procurement membuat SPK, meminta pengesahan Aviation Services VP dan atau President Director & Finance & Business Support Director, mengirimkan SPK ke Supplier.

4. Angka 4 Pakta Integritas Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS di hadapan Direktur Utama PT PAS tanggal 18 September 2018:

Halaman 343 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan dan tidak mentolerir suap.

5. Angka 4 Pakta Integritas Sdr. Singgih Yudianto selaku President Director PT IAS di hadapan Direktur Utama PT PAS:

Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan dan tidak mentolerir suap.

- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

- a) Menghitung jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT IAS kepada PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205.
- b) Menghitung realisasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205.
- c) Menghitung jumlah kerugian Perusahaan, yaitu sebesar butir 1) dikurangi butir 2).

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan sebagaimana butir H, nilai kerugian Perusahaan adalah sebesar Rp8.191.559.534,00 (Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), dari hitungan sebagai berikut :

4. Jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT IAS kepada PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205

e. SPK 204	Rp4.019.613.334,00
f. SPK 205	Rp4.171.946.200,00

Total pembayaran yang telah dilakukan (a+b)	Rp8.191.559.534,00
---	---------------------------

5. Realisasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205

e. SPK 204	Rp0,00
f. SPK 205	Rp0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total realisasi pekerjaan yang telah dilakukan **Rp0,00**
(a+b)

6. Jumlah kerugian perusahaan (1-2) **Rp8.191.559.534,00**

Selain kerugian di atas, terdapat beban yang ditimbulkan akibat adanya bunga dari sumber pembiayaan atas pembayaran SPK 204 dan SPK 205 yaitu sebagai berikut:

1) Pembiayaan bersumber dari Notional Pooling.

Fasilitas Notional Pooling menggunakan bunga Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) hari pada setiap bulannya dan selanjutnya menggunakan bunga yang ditetapkan oleh VP Treasury PT Pertamina (Persero). Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT Pertamina (Persero) dan Bank Mandiri.

Berikut beban bunga yang ditimbulkan atas penggunaan Notpool untuk pembiayaan pembayaran SPK 205 :

SPK	Pembiayaan	Sumber	TMT	Bunga (% p.a)
SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII /2021 Rp4,171,946,200.00	Notpool	PT Pertamina (Persero)	16/4/21	6%
		PT Pertamina (Persero)	24/12/21	5%
		Bank Mandiri	2021	6%
		Bank Mandiri	31/01/22	3.40%

2) Pembiayaan bersumber dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS dengan PT IAS.

Melalui Perjanjian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS



dengan PT IAS, PT IAS diberikan pinjaman dana dengan total Rp34.075.797.000,00 dengan pengenaan bunga sebesar 6% per tahun yang dicairkan secara bertahap berdasarkan surat permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana dengan mencantumkan penjelasan mengenai sifat dan tujuan penggunaan dana tersebut beserta dokumen pendukung lainnya. Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT PAS.

Berikut beban bunga dan denda yang ditimbulkan atas penggunaan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 untuk pembiayaan pembayaran SPK 204 :

SPK	Pembiayaan	Sumber	TMT	Bunga (% p.a)	Denda/hari (Rp)
SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 Rp4,019,613,334.00	SHL	PT PAS	10/8/21	6%	500,000.00

Dapat berdasarkan dokumen pembayaran PT IAS, rekening koran PT IAS, dan rekening koran PT AKTN, pembayaran uang muka atas SPK 204 dan SPK 205 diterima di rekening koran PT AKTN sebesar Rp8.191.559.534,00;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

46. Anggoro Endro Waskitho, QIA, menerangkan :

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan- oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Ahli mendapatkan Penugasan sesuai dengan Surat Chief Audit Executive No. R-045/J00000/2022-S0 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 17 Mei 2022 perihal Bantuan Penugasan Personel Internal Audit PT Pertamina (Persero) untuk melakukan audit investigasi terkait



dengan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) atas penerbitan dan pembayaran pekerjaan fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) di Kilang Pertamina Refinery Unit VI Balongan tahun 2021;

- Bahwa Shli sesuai dengan profesi dan pekerjaan Ahli sebagai Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sejak tahun 2010 sampai dengan 31 Oktober 2012 dan sebagai Internal Audit di Pertamina Group sejak 1 November 2012 sampai dengan sekarang, sertifikasi/training/pelatihan yang Ahli ikuti dan pengalaman yaitu melakukan Assurance, Consulting dan Audit Investigasi;
- Bahwa audit investigasi yang pernah saya lakukan antara lain :
 - a. Audit Investigasi Jasa Sewa Kendaraan 4WD & SUV di Wilayah Kerja Kampar;
 - b. Penelaahan atas Proses Pengadaan Provision of Coating Refurbishment & Rehabilitation Service di PHE ONWJ;
 - c. Penelaahan atas Kegiatan Operasional Join Operation Body Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd Raja Tempirai Tahun Buku 2010-2017;
 - d. Penelaahan atas Kegiatan Operasional Field Joint Operation Body Pertamina Petrochina Salawati di Matoa Tahun 2017;
 - e. Audit Investigasi atas Dugaan Pelanggaran Etika pada Proses Pengadaan Integrity Management & Corrossion Service di PHE OWNJ;
 - f. Penelaahan atas Dugaan Pelanggaran Code of Conduct dan Conflict of Interest pada Proses Pelelangan Instrument Air Compressor di PHE NSB;
 - g. Audit Investigasi atas Indikasi Penyimpangan dan/atau kecurangan pada tender Pipe, Tube dan Fitting Lingkup Turn Around di RU II Dumai;
 - h. Penelaahan Audit Investigasi atas Indikasi Penyimpangan dan Kecurangan dalam Pembangunan Senoro Gas Development Project di Joint Operation Body Pertamina – Medco EP Tomori;
 - i. Penelaahan atas Proses Pengadaan Kontrak Sewa dengan WNA sampai dengan Pembelian Pesawat AT-802 oleh PT Pelita Air Services pada Tahun 2020 dan 2021, serta Pengadaan Pesawat Kargo Boeing 737 Freighter;



- j. Penelaahan atas Indikasi Penyimpangan dan Kecurangan pada PT Indopelita Aircraft Services dan Refinery Unit V Balikpapan PT Kilang Pertamina Internasional atas Pekerjaan Instalasi Diesel Fire Pump GD-33-01C Tahun 2020 dan PT Indopelita Aircraft Services dan Refinery Unit VI Balongan PT Kilang Pertamina Internasional atas Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Tahun 2021.

Saya belum pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam suatu perkara.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Internal Audit PT Pertamina (Persero) sesuai dengan Piagam Audit yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Komisaris Utama dan Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) adalah sbb :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kegiatan assurance dan consulting diseluruh unit kerja Perusahaan;
 - b. Memastikan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi diterapkan secara memadai;
 - c. Menyusun dan mengusulkan program kerja pengawasan tahunan/Annual Audit Plan (APP) yang mencakup antara lain objek penugasan, jadwal penugasan, anggaran dan resources yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama dan Komisaris Utama;
 - d. Melakukan review AAP yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan;
 - e. Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan AAP dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama;
 - f. Memastikan setiap penugasan dilakukan dengan supervise yang memadai, didukung dengan kertas kerja yang memadai dan rekomendasi, advice serta insight yang disampaikan dapat diaplikasikan oleh Auditee;
 - g. Memastikan Fungsi Internal Audit secara kolektif memiliki/ memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai;
 - h. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan Internal Audit yang tidak terbatas pada kegiatan assurance dan consulting dengan Internal



Subholding, Anak Perusahaan Subholding dan Anak Perusahaan Services;

- i. Menguji dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko;
- j. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait;
- k. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi operasional perusahaan.
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit;
- m. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Direktur lainnya yang relevan;
- n. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodic kepada Direktur Utama dan Komite Audit;
- o. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengawasan dengan Auditor Eksternal;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan Fungsi Pengawas Perusahaan dalam melakukan tindak lanjut atas pengaduan/penyimpangan melalui Whistle Blowing System (WBS) dan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. Melaksanakan audit investigasi terhadap masalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, di holding/ Subholding, Anak Perusahaan Subholding dan Anak Perusahaan Services;
- r. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan peningkatan mutu (improvement program) kegiatan Internal Audit;
- s. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada Dewan Komisaris Cq Komite Audit;
- t. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi dan/atau Dewan komisaris.
- f. Penelahaan atas Indikasi Penyimpangan dan Kecurangan di PHE OSES dan PT Indopelita Aircraft Services dalam Pengadaan SCADA Installation di NBU, CBU dan Upgrade System SBU PHE OSES .
- Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam suatu perkara;
- Bahwa Ahli bersama Tim Audit (Ali Rizky Mulyadi) melakukan audit Penghitungan Kerugian Perusahaan terkait dengan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IAS) atas penerbitan dan pembayaran pekerjaan fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) di Kilang Pertamina Refinery Unit VI Balongan tahun 2021, melaksanakan audit sebagai berikut :

Latar belakang:

- Surat Kejaksaan Tinggi Banten kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Cq. Chief Audit Executive Auditor PT Pertamina (Persero) No. R-580/M.65/Fd.1/04/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Bantuan Permintaan Audit Investigasi;
- Meeting koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Banten via Microsoft M-Teams tanggal 21 April 2022;
- Surat Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten No. R-045/J00000/2022-S0 tanggal 17 Mei 2022 perihal Bantuan Penugasan Personel Internal Audit PT Pertamina (Persero).

Ruang Lingkup:

Audit dalam rangka penghitungan kerugian perusahaan yang dilaksanakan mencakup penerbitan dan pembayaran atas SPK yang diterbitkan PT IAS kepada PT AKTN tahun 2021 yang diduga terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan kerugian Perusahaan, sebagai berikut :

- SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 atas Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation di RU VI Balongan (SPK 204);
- SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 atas Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta loading Data SDx Kebutuhan RU VI Balongan (SPK 205).

Waktu Pelaksanaan:

Audit dilaksanakan pada periode tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022.

Hasil Audit dituangkan dalam Dokumen Hasil Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services Atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif Pada SPK 204 Dan Spk 205 Dari PT Indopelita Aircraft Services Kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 13 Juni 2022 dan telah disampaikan dan disepakati bersama dengan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Ekspose Penghitungan

Halaman 350 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services Atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif Pada SPK 204 dan SPK 205 Dari PT Indopelita Aircraft Services Kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 14 Juni 2022.

- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Bukti-Buktii, dari uraian fakta dan proses kejadian, menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Penunjukan PT AKTN sebagai pelaksana SPK 204 dan SPK 205 tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini terlihat dari :

Fungsi SCM PT IAS tidak melakukan evaluasi data & kemampuan PT AKTN sebagai pelaksana SPK 204 dan SPK 205. Penunjukan PT AKTN sebagai pelaksana SPK 204 dan SPK 205 berdasarkan instruksi Sdr. Singgih Yudianto sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdri. Ervi Yulianti Prastiwi kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2022, keterangan Sdr. Andrian Cahyanto kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 19 April 2022, Keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 23 Maret 2022, Keterangan Sdr. Singgih Yudianto kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2022;

2. Penerbitan SPK 204 dan SPK 205 dengan pelaksana PT AKTN tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini terlihat dari :

- a. Tanggal 23 Agustus 2021, Sdr. Haikal Octavian selaku Area Manager PT IAS mengirim Surat Nomor 045/PM/IKL/IAS/VIII/2021 kepada Sdr. Dedi Apriyadi selaku Section Head Reliability PT Pertamina (Persero) RU VI perihal Pengajuan Jadwal Diskusi untuk Program Proyek Digitalisasi.
- b. Penerbitan MRL dan PJPB dibuat oleh Fungsi Industrial namun tanpa pembahasan oleh Fungsi Industrial Services, melainkan berdasarkan instruksi Sdr. Singgih Yudianto, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Burhanuddin kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2021.

Halaman 351 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penerbitan Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) untuk SPK 204 oleh Fungsi Industrial Service pada tanggal 05 Agustus 2021 berdasarkan Nota Dinas No. ND/MGR/SE/IAS/VIII/306/2021 dari Engineering & Quality Control Manager perihal Permintaan Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation RU VI Balongan, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Burhanuddin kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2021.
- d. Penerbitan MRL dan PJPB untuk SPK 205 disusun dengan menyesuaikan dengan item pekerjaan quotation SPK 205 dari PT AKTN sesuai dengan Instruksi Sdr. Singgih Yudianto. sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Burhanuddin kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2021.
- e. Penerbitan SPK 204 dan SPK 205 pada tanggal 29 Juli 2021 kepada PT AKTN sebagai subkontraktor tidak didahului oleh kontrak antara PT IAS dengan customer PT IAS, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Achmad Ryan Mulyanto kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 23 Maret 2022, Keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 23 Maret, dan 2022 Keterangan Sdr. Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan PT IAS kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2021.
- f. Fungsi SCM tidak melakukan negosiasi dalam penyusunan sampai dengan penerbitan SPK 204 dan SPK 205, baik secara nilai SPK maupun term of payment sesuai dengan Keterangan Sdri. Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager PT IAS kepada Penyidik tanggal 24 Maret 2022.
- g. SPK 204 dan SPK 205 kepada PT AKTN dibuat secara antedatir atau back date dengan maksud menyesuaikan dengan tahapan prosedurnya. SPK tersebut dibuat dan ditandatangani pada bulan Agustus 2021 dan diberi tanggal 29 Juli 2021 sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Sabar Sundarelawan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 23 Maret 2022.
- h. Penerbitan SPK 204 dan SPK 205 kepada PT AKTN oleh Fungsi SCM berdasarkan instruksi Sdr. Singgih Yudianto, sesuai dengan keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan kepada Penyidik Kejaksaan



Tinggi Banten pada tanggal 23 Maret 2022, keterangan Sdri. Ervi Yulianti Prastiwi kepada Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2022 dan Sdr. Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 19 April 2022.

i. Adanya penggunaan Notional Pooling dari PT Pertamina (Persero) kepada PT IAS yang tidak dipergunakan sebagaimana pengajuan Notional Pooling. Hal ini terlihat dari :

- Penggunaan overdraft Notional Pooling yang diberikan pada tanggal 03 Agustus 2021 sebesar ke rekening Notional Pooling PT IAS Bank Mandiri sebesar Rp15.475.000.000,00 tidak dipergunakan sesuai dengan President Director PT IAS No. 384/PRESDIR/IAS/VII/2021 kepada VP Treasury Center PT Pertamina (Persero) tanggal 30 Juli 2021 perihal Permohonan Rencana Overdraft, melainkan untuk pembayaran DP SPK 205 sebesar 50% kepada PT AKTN sebesar Rp 4.171.942.000,00 pada tanggal 04 Agustus 2021.
- Sesuai dengan keterangan Sdri. Savira Indah Ariani kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 11 April 2022, keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director kepada Tim Audit pada tanggal 19 Mei 2022 dan keterangan Sdr. Muhammad Setya Dwiprasasti kepada Penyidik tanggal 25 Mei 2022.

j. Adanya penggunaan share holder loan dari PT PAS kepada PT IAS yang tidak dipergunakan sebagaimana pengajuan share holder loan. Hal ini terlihat dari:

- Penggunaan Fasilitas Pinjaman Dana sesuai dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS dengan PT IAS yang diberikan pada tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp20.000.000.000,00 tidak dipergunakan sesuai dengan pengajuan yang tercantum dalam surat President Director PT IAS No. 397/PRESDIR/IAS/VIII/2021 kepada Direktur Utama PT PAS tanggal 6 Agustus 2021 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman Dana, melainkan untuk pembayaran DP SPK 204 sebesar 50% kepada PT AKTN sebesar Rp4.019.613.334.00 pada tanggal 12 Agustus 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan keterangan Sdri. Savira Indah Ariani kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 11 April 2022, keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director kepada Tim Audit pada tanggal 19 Mei 2022 dan keterangan Sdr. Muhammad Setya Dwiprasasti kepada Penyidik tanggal 25 Mei 2022.

k. Pembayaran uang muka SPK 204 dan SPK 205 dari PT IAS kepada PT AKTN yang tidak sesuai prosedur. Hal ini terlihat dari :

- Invoice No. 0020821AKTN-IAS tanggal 02 Agustus 2021 atas SPK 205 sebesar Rp3.663.858.700,00 PT AKTN kepada PT IAS, yang dibayarkan pada tanggal 04 Agustus 2021 sebesar Rp4.171.942.000,00 tidak dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Pembayaran (SP3), Dokumen PJPB dan MRL.
- Invoice No. 0040821AKTN-IAS tanggal 02 Agustus 2021 atas SPK 204 sebesar Rp4.019.613.334.00 PT AKTN kepada PT IAS, yang dibayarkan pada tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp4.019.613.334.00 tidak dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Pembayaran (SP3), Dokumen PJPB dan MRL.

- Bahwa kegiatan PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1. Procedure Outline Seleksi dan Evaluasi Supplier PT IAS No. LOG-SOP-07 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021 :

- a. SCM Support/ Procurement mencari data supplier dan menerima data supplier. Supplier yang mendukung perawatan Aviasi dan Industrial;
- b. SCM Manager mengevaluasi data & kemampuan supplier. HSE & QA dan SCM melakukan evaluasi dan penilaian supplier untuk keperluan jasa perbaikan dan pengadaan barang.
- c. HSE & QA Division melakukan audit terhadap supplier untuk memasukan supplier yang sudah approved kedalam Approved Vendor Lisr (AVL). Apabila tidak lulus, SCM Manager

Halaman 354 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginformasikan kepada supplier untuk memenuhi persyaratan untuk masuk AVL PT IAS.

d. Procedure Outline Pengendalian Material PT IAS No. LOG-SOP-02 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021 :

1. SCM Manager menerima permintaan perbaikan/kebutuhan material. MRL merupakan otorisasi dari user kepada Departemen SCM untuk melaksanakan pembelian;
2. SCM Support check kelengkapan data. Data MRL lengkap (nama barang, part number, Qty. ETA, Approved Aviatin Services VP/Technical Director) dan data PJPB lengkap (nama barang, part number, serial number, kuantitas, scope pekerjaan, usulan pabrik, bengkel/sub kontraktor, tanda tangan Pejabat berwenang (Aviation Service VP)).
3. Kelengkapan data dinyatakan lengkap, SCM Manager menentukan calon/ supplier berdasarkan AVL. (SPK : pembelian barang atau pekerjaan jasa ke vendor yang tidak ada di AVL atau yang langsung ditujukan ke satu vendor).
4. SCM Manager melakukan penunjukan langsung;
5. SCM Support/ Procurement membuat SPK, meminta pengesahan Aviation Services VP dan atau President Director & Finance & Business Support Director, mengirimkan SPK ke Supplier.

e. Angka 4 Pakta Integritas Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS di hadapan Direktur Utama PT PAS tanggal 18 September 2018 :

Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan dan tidak mentolerir suap.

f. Angka 4 Pakta Integritas Sdr. Singgih Yudianto selaku President Director PT IAS di hadapan Direktur Utama PT PAS:

Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan dan tidak mentolerir suap.

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam menghitung jumlah kerugian Perusahaan, data dan bukti-bukti dokumen yang didapatkan bersama atau oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten;



- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :
 - a) Menghitung jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT IAS kepada PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205.
 - b) Menghitung realisasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205.
 - c) Menghitung jumlah kerugian Perusahaan, yaitu sebesar butir 1) dikurangi butir 2).
- Bahwa berdasarkan metode penghitungan sebagaimana butir H, nilai kerugian Perusahaan adalah sebesar Rp8.191.559.534,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), dari hitungan sebagai berikut :

Jumlah pembayaran yang telah dilakukan
oleh PT IAS kepada PT AKTN untuk SPK
204 dan SPK 205

- a. SPK 204 Rp4.019.613.334,00
- b. SPK 205 Rp4.171.946.200,00

Total pembayaran yang telah dilakukan **Rp8.191.559.534,00**
(a+b)

Realisasi pekerjaan yang telah dilakukan
oleh PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205

- a. SPK 204 Rp0,00
- b. SPK 205 Rp0,00

Total realisasi pekerjaan yang telah **Rp0,00**
dilakukan (a+b)

Jumlah kerugian perusahaan (1-2) **Rp8.191.559.534,00**

Selain kerugian di atas, terdapat beban yang ditimbulkan akibat adanya bunga dari sumber pembiayaan atas pembayaran SPK 204 dan SPK 205 yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pembiayaan bersumber dari Notional Pooling.



Fasilitas Notional Pooling menggunakan bunga Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) hari pada setiap bulannya dan selanjutnya menggunakan bunga yang ditetapkan oleh VP Treasury PT Pertamina (Persero). Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT Pertamina (Persero) dan Bank Mandiri.

Berikut beban bunga yang ditimbulkan atas penggunaan Notpool untuk pembiayaan pembayaran SPK 205 :

SPK	Pembiayaan	Sumber	TMT	Bunga (% p.a)
SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 Rp4,171,946,200.00	Notpool	PT Pertamina (Persero)	16/4/21	6%
		PT Pertamina (Persero)	24/12/21	5%
		Bank Mandiri	2021	6%
		Bank Mandiri	31/01/22	3.40%

- Bahwa Pembiayaan bersumber dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS dengan PT IAS.

Melalui Perjanjian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS dengan PT IAS, PT IAS diberikan pinjaman dana dengan total Rp34.075.797.000,00 dengan pengenaan bunga sebesar 6% per tahun yang dicairkan secara bertahap berdasarkan surat permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana dengan mencantumkan penjelasan mengenai sifat dan tujuan penggunaan dana tersebut beserta dokumen pendukung lainnya. Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT PAS.

Berikut beban bunga dan denda yang ditimbulkan atas penggunaan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 untuk pembiayaan pembayaran SPK 204 :

SPK	Pembiayaan	Sumber	TMT	Bunga (% p.a)	Denda/hari (Rp)
SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 Rp4,019,613,334.00	SHL	PT PAS	10/8/21	6%	500,000.00

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan dokumen pembayaran PT IAS, rekening koran PT IAS, dan rekening koran PT AKTN, pembayaran uang muka atas SPK 204 dan SPK 205 diterima di rekening koran PT AKTN sebesar Rp8.191.559.534,00;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;



47. Kadek Maharta Kusuma, S.S.T., CFA, menerangkan :

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan- oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Ahli mendapatkan Penugasan sesuai dengan Surat Chief Audit Executive No. R-045/J00000/2022-S0 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 17 Mei 2022 perihal Bantuan Penugasan Personel Internal Audit PT Pertamina (Persero) untuk melakukan audit investigasi terkait dengan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) atas penerbitan dan pembayaran pekerjaan fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) di Kilang Pertamina Refinery Unit VI Balongan tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Internal Audit PT Pertamina (Persero) sesuai dengan Piagam Audit yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Komisaris Utama dan Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) adalah sbb :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kegiatan assurance dan consulting diseluruh unit kerja Perusahaan;
 - b. Memastikan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi diterapkan secara memadai;
 - c. Menyusun dan mengusulkan program kerja pengawasan tahunan/Annual Audit Plan (APP) yang mencakup antara lain objek penugasan, jadwal penugasan, anggaran dan resources yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama dan Komisaris Utama;

Halaman 358 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



- d. Melakukan review AAP yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan;
- e. Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan AAP dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama;
- f. Memastikan setiap penugasan dilakukan dengan supervise yang memadai, didukung dengan kertas kerja yang memadai dan rekomendasi, advice serta insight yang disampaikan dapat diaplikasikan oleh Auditee;
- g. Memastikan Fungsi Internal Audit secara kolektif memiliki/ memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai;
- h. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan Internal Audit yang tidak terbatas pada kegiatan assurance dan consulting dengan Internal Subholding, Anak Perusahaan Subholding dan Anak Perusahaan Services;
- i. Menguji dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko;
- j. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait;
- k. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi operasional perusahaan.
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit;
- m. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Direktur lainnya yang relevan;
- n. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodic kepada Direktur Utama dan Komite Audit;
- o. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengawasan dengan Auditor Eksternal;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan Fungsi Pengawas Perusahaan dalam melakukan tindak lanjut atas pengaduan/penyingkapan melalui Whistle Blowing System (WBS) dan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. Melaksanakan audit investigasi terhadap masalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, di holding/ Subholding, Anak Perusahaan Subholding dan Anak Perusahaan Services;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan peningkatan mutu (improvement program) kegiatan Internal Audit;
- s. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada Dewan Komisaris Cq Komite Audit;
- t. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi dan/atau Dewan komisaris.
- u. Penelahaan atas Indikasi Penyimpangan dan Kecurangan di PHE OSES dan PT Indopelita Aircraft Services dalam Pengadaan SCADA Installation di NBU, CBU dan Upgrade System SBU PHE OSES .
- Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam suatu perkara;
- Bahwa Ahli bersama Tim Audit (Ali Rizky Mulyadi dan Anggoro Endro Waskhito) melakukan audit Penghitungan Kerugian Perusahaan terkait dengan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) atas penerbitan dan pembayaran pekerjaan fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) di Kilang Pertamina Refinery Unit VI Balongan tahun 2021, melaksanakan audit sebagai berikut :

Latar belakang :

- a. Surat Kejaksaan Tinggi Banten kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Cq. Chief Audit Executive Auditor PT Pertamina (Persero) No. R-580/M.65/Fd.1/04/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Bantuan Permintaan Audit Investigasi;
- b. Meeting koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Banten via Microsoft M-Teams tanggal 21 April 2022;
- c. Surat Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten No. R-045/J00000/2022-S0 tanggal 17 Mei 2022 perihal Bantuan Penugasan Personel Internal Audit PT Pertamina (Persero).

Ruang Lingkup :

Audit dalam rangka penghitungan kerugian perusahaan yang dilaksanakan mencakup penerbitan dan pembayaran atas SPK yang diterbitkan PT IAS kepada PT AKTN tahun 2021 yang diduga terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan kerugian Perusahaan, sebagai berikut:

Halaman 360 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 atas Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation di RU VI Balongan (SPK 204);
- b. SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 atas Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta loading Data SDx Kebutuhan RU VI Balongan (SPK 205).

Waktu Pelaksanaan:

Audit dilaksanakan pada periode tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022.

Hasil Audit dituangkan dalam Dokumen Hasil Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services Atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif Pada SPK 204 Dan Spk 205 Dari PT Indopelita Aircraft Services Kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 13 Juni 2022 dan telah disampaikan dan disepakati bersama dengan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services Atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif Pada SPK 204 dan SPK 205 Dari PT Indopelita Aircraft Services Kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 14 Juni 2022.

- Bahwa dari uraian keterangan Saksi-Saksi di Berita Acara Penyidikan dan Bukti-Bukti dan konfirmasi ke beberapa pihak, fakta dan proses kejadian tersebut, menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Penunjukan PT AKTN sebagai pelaksana SPK 204 dan SPK 205 tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini terlihat dari :

Fungsi SCM PT IAS tidak melakukan evaluasi data & kemampuan PT AKTN sebagai pelaksana SPK 204 dan SPK 205. Penunjukan PT AKTN sebagai pelaksana SPK 204 dan SPK 205 berdasarkan instruksi Sdr. Singgih Yudianto sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdri. Ervi Yulianti Prastiwi kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2022, keterangan Sdr. Andrian Cahyanto kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 19 April 2022,

Halaman 361 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 23 Maret 2022, Keterangan Sdr. Singgih Yudianto kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2022;

2. Penerbitan SPK 204 dan SPK 205 dengan pelaksana PT AKTN tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini terlihat dari:
 - a. Tanggal 23 Agustus 2021, Sdr. Haikal Octavian selaku Area Manager PT IAS mengirim Surat Nomor 045/PM/IKL/IAS/VIII/2021 kepada Sdr. Dedi Apriyadi selaku Section Head Reliability PT Pertamina (Persero) RU VI perihal Pengajuan Jadwal Diskusi untuk Program Proyek Digitalisasi.
 - b. Penerbitan MRL dan PJPB dibuat oleh Fungsi Industrial namun tanpa pembahasan oleh Fungsi Industrial Services, melainkan berdasarkan instruksi Sdr. Singgih Yudianto, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Burhanuddin kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2021.
 - c. Penerbitan Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) untuk SPK 204 oleh Fungsi Industrial Service pada tanggal 05 Agustus 2021 berdasarkan Nota Dinas No. ND/MGR/SE/IAS/VIII/306/2021 dari Engineering & Quality Control Manager perihal Permintaan Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation RU VI Balongan, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Burhanuddin kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2021.
 - d. Penerbitan MRL dan PJPB untuk SPK 205 disusun dengan menyesuaikan dengan item pekerjaan quotation SPK 205 dari PT AKTN sesuai dengan Instruksi Sdr. Singgih Yudianto, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Burhanuddin kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2021.
 - e. Penerbitan SPK 204 dan SPK 205 pada tanggal 29 Juli 2021 kepada PT AKTN sebagai subkontraktor tidak didahului oleh kontrak antara PT IAS dengan customer PT IAS, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Achmad Ryan Mulyanto kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 23 Maret 2022, Keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 23 Maret, dan 2022

Halaman 362 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sdr. Singgih Yudianto selaku Direktur Keuangan PT IAS kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2021.

- f. Fungsi SCM tidak melakukan negosiasi dalam penyusunan sampai dengan penerbitan SPK 204 dan SPK 205, baik secara nilai SPK maupun term of payment sesuai dengan Keterangan Sdri. Ervi Yulianti Prastiwi selaku SCM Manager PT IAS kepada Penyidik tanggal 24 Maret 2022.
- g. SPK 204 dan SPK 205 kepada PT AKTN dibuat secara antedatir atau back date dengan maksud menyesuaikan dengan tahapan prosedurnya. SPK tersebut dibuat dan ditandatangani pada bulan Agustus 2021 dan diberi tanggal 29 Juli 2021 sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Sabar Sundarelawan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 23 Maret 2022.
- h. Penerbitan SPK 204 dan SPK 205 kepada PT AKTN oleh Fungsi SCM berdasarkan instruksi Sdr. Singgih Yudianto, sesuai dengan keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 23 Maret 2022, keterangan Sdri. Ervi Yulianti Prastiwi kepada Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2022 dan Sdr. Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 19 April 2022.
- i. Adanya penggunaan Notional Pooling dari PT Pertamina (Persero) kepada PT IAS yang tidak dipergunakan sebagaimana pengajuan Notional Pooling. Hal ini terlihat dari :
 1. Penggunaan overdraft Notional Pooling yang diberikan pada tanggal 03 Agustus 2021 sebesar ke rekening Notional Pooling PT IAS Bank Mandiri sebesar Rp15.475.000.000,00 tidak dipergunakan sesuai dengan President Director PT IAS No. 384/PRESDIR/IAS/VII/2021 kepada VP Treasury Center PT Pertamina (Persero) tanggal 30 Juli 2021 perihal Permohonan Rencana Overdraft, melainkan untuk pembayaran DP SPK 205 sebesar 50% kepada PT AKTN sebesar Rp 4.171.942.000,00 pada tanggal 04 Agustus 2021.
 2. Sesuai dengan keterangan Sdri. Savira Indah Ariani kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 11 April 2022, keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director

Halaman 363 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tim Audit pada tanggal 19 Mei 2022 dan keterangan Sdr. Muhammad Setya Dwiprasasti kepada Penyidik tanggal 25 Mei 2022.

- j. Adanya penggunaan share holder loan dari PT PAS kepada PT IAS yang tidak dipergunakan sebagaimana pengajuan share holder loan. Hal ini terlihat dari :

1. Penggunaan Fasilitas Pinjaman Dana sesuai dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS dengan PT IAS yang diberikan pada tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp20.000.000.000,00 tidak dipergunakan sesuai dengan pengajuan yang tercantum dalam surat President Director PT IAS No. 397/PRES DIR/IAS/VIII/2021 kepada Direktur Utama PT PAS tanggal 6 Agustus 2021 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman Dana, melainkan untuk pembayaran DP SPK 204 sebesar 50% kepada PT AKTN sebesar Rp4.019.613.334.00 pada tanggal 12 Agustus 2021.
2. Sesuai dengan keterangan Sdri. Savira Indah Ariani kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tanggal 11 April 2022, keterangan Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director kepada Tim Audit pada tanggal 19 Mei 2022 dan keterangan Sdr. Muhammad Setya Dwiprasasti kepada Penyidik tanggal 25 Mei 2022.
3. Pembayaran uang muka SPK 204 dan SPK 205 dari PT IAS kepada PT AKTN yang tidak sesuai prosedur. Hal ini terlihat dari:
4. Invoice No. 0020821AKTN-IAS tanggal 02 Agustus 2021 atas SPK 205 sebesar Rp3.663.858.700,00 PT AKTN kepada PT IAS, yang dibayarkan pada tanggal 04 Agustus 2021 sebesar Rp4.171.942.000,00 tidak dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Pembayaran (SP3), Dokumen PJPB dan MRL.
5. Invoice No. 0040821AKTN-IAS tanggal 02 Agustus 2021 atas SPK 204 sebesar Rp4.019.613.334.00 PT AKTN kepada PT IAS, yang dibayarkan pada tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp4.019.613.334.00 tidak dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Pembayaran (SP3), Dokumen PJPB dan MRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :
 1. Procedure Outline Seleksi dan Evaluasi Supplier PT IAS No. LOG-SOP-07 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:
 2. SCM Support/ Procurement mencari data supplier dan menerima data supplier. Supplier yang mendukung perawatan Aviasi dan Industrial;
 3. SCM Manager mengevaluasi data & kemampuan supplier. HSE & QA dan SCM melakukan evaluasi dan penilaian supplier untuk keperluan jasa perbaikan dan pengadaan barang.
 4. HSE & QA Division melakukan audit terhadap supplier untuk memasukan supplier yang sudah approved kedalam Approved Vendor Lisr (AVL). Apabila tidak lulus, SCM Manager menginformasikan kepada supplier untuk memenuhi persyaratan untuk masuk AVL PT IAS.
 5. Procedure Outline Pengendalian Material PT IAS No. LOG-SOP-02 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:
 6. SCM Manager menerima permintaan perbaikan/kebutuhan material. MRL merupakan otorisasi dari user kepada Departemen SCM untuk melaksanakan pembelian;
 7. SCM Support check kelengkapan data. Data MRL lengkap (nama barang, part number, Qty. ETA, Approved Aviatin Services VP/Technical Director) dan data PJPB lengkap (nama barang, part number, serial number, kuantitas, scope pekerjaan, usulan pabrik, bengkel/sub kontraktor, tanda tangan Pejabat berwenang (Aviation Service VP)).
 8. Kelengkapan data dinyatakan lengkap, SCM Manager menentukan calon/ supplier berdasarkan AVL. (SPK : pembelian barang atau pekerjaan jasa ke vendor yang tidak ada di AVL atau yang langsung ditujukan ke satu vendor).
 9. SCM Manager melakukan penunjukan langsung;
 10. SCM Support/ Procurement membuat SPK, meminta pengesahan Aviation Services VP dan atau President Director & Finance & Business Support Director, mengirimkan SPK ke Supplier.

Halaman 365 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Angka 4 Pakta Integritas Sdr. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS di hadapan Direktur Utama PT PAS tanggal 18 September 2018:

Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan dan tidak mentolerir suap.

12. Angka 4 Pakta Integritas Sdr. Singgih Yudianto selaku President Director PT IAS di hadapan Direktur Utama PT PAS:

Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan dan tidak mentolerir suap.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa dalam menghitung jumlah kerugian Perusahaan, data dan bukti-bukti dokumen yang didapatkan bersama atau oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten;

- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT IAS kepada PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205.

2. Menghitung realisasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205.

3. Menghitung jumlah kerugian Perusahaan, yaitu sebesar butir 1) dikurangi butir 2).

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan sebagaimana butir H, nilai kerugian Perusahaan adalah sebesar Rp8.191.559.534,00 (Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), dari hitungan sebagai berikut :

1.	Jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT IAS kepada PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205		
	SPK 204	Rp4.019.613.334,00	
	SPK 205	Rp4.171.946.200,00	
	Total pembayaran yang telah dilakukan (a+b)		Rp8.191.559.534,00



2.	Realisasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205		
	SPK 204	Rp0,00	
	SPK 205	Rp0,00	
	Total realisasi pekerjaan yang telah dilakukan (a+b)		Rp0,00
3.	Jumlah kerugian perusahaan (1-2)		Rp8.191.559.534,00

Selain kerugian di atas, terdapat beban yang ditimbulkan akibat adanya bunga dari sumber pembiayaan atas pembayaran SPK 204 dan SPK 205 yaitu sebagai berikut :

i. Pembiayaan bersumber dari Notional Pooling.

Fasilitas Notional Pooling menggunakan bunga Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) hari pada setiap bulannya dan selanjutnya menggunakan bunga yang ditetapkan oleh VP Treasury PT Pertamina (Persero). Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT Pertamina (Persero) dan Bank Mandiri.

Berikut beban bunga yang ditimbulkan atas penggunaan Notpool untuk pembiayaan pembayaran SPK 205 :

SPK	Pembiayaan	Sumber	TMT	Bunga (% p.a)
SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 Rp4,171,946,200.00	Notpool	PT Pertamina (Persero)	16/4/21	6%
		PT Pertamina (Persero)	24/12/21	5%
		Bank Mandiri	2021	6%
		Bank Mandiri	31/01/22	3.40%

ii. Pembiayaan bersumber dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS dengan PT IAS.

Melalui Perjanjian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS dengan PT IAS, PT IAS diberikan pinjaman dana dengan total Rp34.075.797.000,00 dengan pengenaan bunga sebesar 6% per tahun yang dicairkan secara bertahap berdasarkan surat permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana dengan mencantumkan penjelasan



mengenai sifat dan tujuan penggunaan dana tersebut beserta dokumen pendukung lainnya. Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT PAS.

Berikut beban bunga dan denda yang ditimbulkan atas penggunaan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 untuk pembiayaan pembayaran SPK 204 :

SPK	Pembiayaan	Sumber	TMT	Bunga (% p.a)	Denda/ hari (Rp)
SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 Rp4,019,613,334.00	SHL	PT PAS	10/8/21	6%	500,000.00

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan dokumen pembayaran PT IAS, rekening koran PT IAS, dan rekening koran PT AKTN, pembayaran uang muka atas SPK 204 dan SPK 205 diterima di rekening koran PT AKTN sebesar Rp8.191.559.534,00;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

48. Dr. Hernold F. Makawimbang, MSi. M.H, Menerangkan :

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan- oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum sebagai acuan penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli adalah :

a. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Banten (Asisten Pidana Khusus), Nomor : B-456/M.165/Fd.1/03/2022, Tanggal 30 Maret 2022 kepada Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si, M.H (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) Perihal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Permintaan Ahli untuk Melakukan Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021”.

- b. Surat Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si, M.H (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten (Asisten Pidana Khusus) dengan Nomor 016/HFM/PKKN/04/2022, tanggal 31 Maret 2022 Perihal : Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli. (sebagai balasan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Banten (Asisten Pidana Khusus), 456/M.165/Fd.1/03/2022, Tanggal 30 Maret 2022. Perihal : Bantuan Permintaan Ahli untuk Melakukan Perhitungan Kerugian Negara) Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021”;
 - Bahwa tidak ada dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Harus Berdasarkan Audit”;
Memang ada dua Undang-Undang mengatur tentang “Kerugian Negara” :
 - a. UU No 15 Tahun 2004 Pasal 13 Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya **indikasi kerugian negara/** daerah dan/atau unsur pidana. dan
 - b. UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK, Pasal 10 :
 - 1) **BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara** yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
 - 2) **Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.**
- Tetapi pengaturan tersebut merupakan **Ranah “Administrasi Negara”** sebagaimana dimaksud UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22 yang

Halaman 369 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan : “**Kerugian Negara**/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. **Bukan Ranah Pidana** sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, yang menggunakan istilah “**Merugikan Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara**”.

- Bahwa lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, secara tekstual dalam undang-undang secara tegas “tidak ditentukan”, tetapi dalam praktek beracara dalam tindak pidana korupsi digunakan beberapa dasar pendekatan yaitu :

a. Penjelasan Pasal 32 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan “yang dimaksud dengan “*secara nyata telah ada kerugian keuangan negara*” adalah kerugian yang **sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk**”.

b. Putusan Perkara Nomor : 003/PUU-IV/2006 Perihal, Pengujian UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU. Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945.

Pertimbangan angka 23 alinea pertama dan kedua yang menyatakan : *Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi (merugikan keuangan negara-pen), yang secara logis dapat disimpulkan kerugian (keuangan-pen) negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam (kerugian-pen) keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.*

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengklasifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, *Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya (Ditentukan oleh seorang Ahli penghitungan kerugian keuangan negara-pen*



- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkara Nomor : 31/PUU-X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012. Perihal, Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertimbangan angka 3.14 alinea keenam yang menyatakan :
"Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan *Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen* (selanjutnya disebut *Keppres 103/2001*)..."

Pertimbangan angka 3.14 alinea ketujuh yang menyatakan :
"Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut *UU BPK*)..."

Pertimbangan angka 3.14 alinea kedelapan yang menyatakan :
"Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, ***bahkan (KPK/Penyidik-pen) bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya***".

Pertimbangan angka 3.14 alinea kesembilan yang menyatakan :
"... Mengenai ***terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara*** yang disebutkan dalam LPHKKN atau ***sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya***. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan,



digunakan atau tidaknya informasi tersebut **dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara**".

Bahwa Hasil penelitian disertasi doktoral Hernold Ferry Makawimbang (PDIH UNDIP 2018) tentang Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Pengganti Kerugian Keuangan Negara (atas 1057 Putusan) di ketahui bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap, tetapi penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh instansi yaitu BPK sebanyak 95 Perkara (8.99%), sedangkan BPKP sebanyak 564 (53.36%), **Penyidik sebanyak 369** (34.91%) dan Inspektorat sebanyak 29 perkara (2.74 %). Dari data tersebut menunjukan bahwa "hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh "Penyidik" (tanpa hasil penghitungan lembaga atau ahli) tetapi jika di dukung oleh bukti yang kuat, lengkap dan sah, di akui oleh hakim sebagai bukti yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim".

d. Dalam proses peradilan semua bukti Surat Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli, "Yang Menentukan Sah atau Tidak Bukti Surat (laporan PKKN) atau Keterangan Ahli tentang Kerugian Keuangan Negara, itu adalah **ditentukan oleh HAKIM**".

1) Jika Hakim menganggap "Tidak Layak" Suatu laporan atau Keterangan Ahli "Tidak dijadikan Pertimbangan Hakim".

2) Jika Hakim menganggap BENAR Laporan atau Keterangan Ahli (tentang Kerugian Keuangan Negara) maka laporan dan pendapatnya diterima dan menjadi **bagian pertimbangan Hakim** (hal ini menjadi hak Hakim menolak atau menerima).

3) Akhirnya Hakim mengambil alih Penentuan Kerugian Keuangan Negara, ("dan hal tersebut menjadi Klausul Putusan Pengadilan" (dalam jurisprudensi persidangan tyerkadang hasil penghitungan lembaga atau Ahli sering tidak sama dengan putusan pengadilan karena Hakim yang menentukan berdasarkan bukti pengadilan), **merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya**.

- Bahwa tentang Kualifikasi Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dapat Ahli jelaskan dari tiga pendekatan, yaitu :

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ahli dalam menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor : 003/PUU-IV/2006

Halaman 372 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Perihal, Pengujian UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU. Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945.

Pertimbangan angka 23 alinea pertama dan kedua yang menyatakan : *Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi (merugikan keuangan negara-pen), yang secara logis dapat **disimpulkan kerugian (keuangan-pen) negara** terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh **ahli dalam (kerugian-pen) keuangan negara**, perekonomian negara, serta **ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian**.*

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengqualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, *Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara **harus dibuktikan dan harus dapat dihitung**, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. **Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya** (Ditentukan oleh seorang ahli kerugian keuangan negara-pen).*

Kedua, Penjelasan Kompetensi Keahlian Kerugian Keuangan Negara

- a. Ahli Kerugian Keuangan Negara "**Tidak di Sertifikasi**" oleh Badan Pemeriksa Keuangan" sebagai lembaga satu-satunya secara legalitas konstitusional yang diberikan kewenangan untuk melakukan "Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara". (UUD 1945 Pasal 23 E dan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2, 3 dan 4) Di dalam implementasinya termasuk "kewenangan pemeriksaan investigatif menentukan kerugian negara".
- b. Ahli Kerugian Negara, adalah **orang** (pemeriksa/auditor investigator/auditor ahli-pen) yang **di tugaskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, karena kompetensinya** untuk "**memberikan keterangan ahli, tentang kerugian Negara**" yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/daerah dalam proses peradilan". (Peraturan BPK Nomor 3



Tahun 2010 Tentang Tatacara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 1. Angka 2).

Penunjukan dan penugasan ahli dilakukan dengan **mempertimbangkan kompetensi ahli** yang memiliki pemahaman mengenai : (1) pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, (2) Laporan hasil pemeriksaan BPK terkait kerugian Negara/daerah yang akan dimintakan Keterangan Ahli” (Pasal 11). Terdapat 4 (empat) indikator Pengakuan kelembagaan BPK RI atas Keahlian Kerugian Keuangan Negara seseorang, terdiri dari :

- 1) **Secara formal pernah di tugaskan** Badan Pemeriksa Keuangan untuk “Memberikan Keterangan Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.
- 2) Penugasan secara formal (dengan surat tugas) merupakan **“PENGAKUAN Kelayakan kompetensi keahlian kerugian keuangan Negara”** kepada seorang pemeriksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) Dalam pelaksanaan pemberian keterangan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pemberian keterangan ahlinya tentang kerugian keuangan negara, **Keterangan KEAHLIAN-NYA diterima dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan** (menjadi pertimbangan hakim sebagai bukti “Keterangan Ahli” kerugian keuangan negara dalam klausul putusan pengadilan). Karena realitas menunjukkan beberapa “Pemeriksa yang di tugaskan BPK” tidak dapat menjelaskan di Pengadilan tentang **kerugian keuangan keuangan negara** atas perkara yang di sidangkan (tidak membuat sesuatu menjadi terang atau menjadi jelas) Contoh : Ahli Perkara Bank Century “ **Tidak dapat memisahkan kerugian keuangan Bank Century dan Kerugian Keuangan Negara**”.
- 4) Penulis sudah beberapa kali ditugaskan BPK RI untuk memberikan “Keterangan Ahli Kerugian Keuangan Negara” di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Hal ini secara formal penugasan institusi sama dengan pengakuan kapasitas dan keahlian oleh BPK RI).

Ketiga, Penjelasan Kualifikasi Seseorang Dinyatakan Sebagai Ahli :

a. Skill Competence (Kompetensi Keahlian) paramaternya dapat dilihat dari adanya penugasan secara formal (surat tugas) oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada seorang pemeriksa untuk “memberikan keterangan ahli di pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi”,



merupakan **“Pengakuan kelayakan kompetensi keahlian kerugian keuangan negara”** kepada seorang pemeriksa **oleh Badan Pemeriksa Keuangan**, dalam memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan aparat penegak hukum dan atau keterangan ahli kerugian keuangan negara di pengadilan tindak pidana korupsi.

b. Expertise & Experience (Keahlian & Pengalaman) Ahli Kerugian Keuangan Negara. Kualifikasi kompetensi **ke-Ahli-an** seorang **“Ahli Hukum Keuangan Negara dan atau Ahli Kerugian Keuangan Negara”**, dapat juga dilihat dari **pengalaman (experience) dan pengetahuannya tentang “kerugian keuangan negara”** : (1) pengalaman dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi, (2) Pengalaman pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, KPK atau Kepolisian dan (3) Pengalaman pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan dan Pengetahuannya tentang “kerugian keuangan negara”. Salah satu parameter pengakuan dalam pemberian keterangan ahlinya tentang kerugian keuangan negara, adalah **“Keterangan KEAHLIAN-NYA diterima oleh Hakim dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan”** (menjadi pertimbangan hakim sebagai bukti “Keterangan Ahli” kerugian keuangan negara dalam klausul putusan pengadilan) dan **“Pendapat Ahli tentang Kerugian Keuangan Negara oleh penulis sudah berkali-kali diterima oleh Hakim dan berkali-kali pendapat keahliannya menjadi pertimbangan Hakim.**

c. Study and Research (Studi dan Penelitian). Kualifikasi study mendukung kompetensi keahlian adalah dilihat dari keikutsertaan dalam Workshop, Pelatihan Pemeriksaan Investigasi Keuangan Negara, Penelitian Tesis (Studi S2 Hukum) tentang “Keuangan Negara dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”. Penelitian Disertasi Doktorat (Studi S3 Bidang Hukum Keuangan Negara), Penelitian Disertasi yang membahas tentang “Hukum Keuangan Negara, Kerugian Keuangan Negara dan Rekonstruksi Pidana Pengganti Kerugian Keuangan Negara”.

d. Scientific Writing Expertise (Keahlian Menulis Ilmiah) Kualifikasi penulisan karya ilmiah dalam journal nasional terakreditasi maupun journal internasional yang terakreditasi scopus atau standar internasional lainnya, dan penulisan buku berkaitan dengan “Hukum



Keuangan Negara, Penulisan konsep Kerugian Keuangan Negara dan atau sistem pidana pengganti kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi). Dari segi kualifikasi sebenarnya penulis bukan saja berkualifikasi **“AHLI Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”** yang cende rung bersifat kalkulatif dan sedikit pendekatan teori, tetapi penulis sudah masuk pada kualifikasi sebagai **“AHLI Kerugian Keuangan Negara”** yang sudah merumuskan terminologi, indikator dan metode penghitungan kerugian keuangan negara serta menulis tentang “perbuatan merugikan keuangan negara” sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Keempat, Penjelasan Kualifikasi Ahli Kerugian Keuangan Negara, “Ti-dak ditentukan Gelar atau Pofesi tertentu”

Pemanfaatan ilmu **Sarjana Akuntansi** atau Sarjana Ekonomi dan **Profesi Akuntan**, di BPK RI sangat ketat untuk Persyaratan “Pemeriksaan Laporan Keuangan, karena berkaitan dengan **Pemberian Opini atas Laporan Keuangan entitas yang di audit**”. Terminologi **“Kerugian Keuangan Negara dan Merugikan Keuangan Negara”** adalah **terminologi Hukum Pidana**, khususnya hukum dalam mengatur tindak pidana korupsi Merugikan Keuangan Negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999). Implementasi **Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi**, menurut penulis praktek proses peradilan tindak pidana korupsi selama ini menunjukan **55%** penentuan perbuatan melawan hukum pengelolaan keuangan negara (Ilmu Hukum Keuangan Negara), **25 %** berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan sebagai pejabat penanggungjawab dan pengelola keuangan negara (Ilmu Hukum Administrasi Negara) dan Kalkulasi atau Penghitungan Kerugian Keuangan Negara cenderung sederhana, hanya sekitar **20%** (Ilmu Auditing), secara keilmuan penulis memiliki dan menguasai ketiga disiplin ilmu dan pengetahuan tersebut.

- Bahwa Ahli 31 (tiga puluh satu kali) ditunjuk ataupun diminta menjadi Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam proses Penyidikan di Kejaksaan dan Keplisian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di beberapa wilayah / Propinsi RI baik di Jakarta, Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Papua;
- Bahwa Ahli 32 (tiga puluh dua kali) ditunjuk ataupun diminta menjadi Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 376 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate, Pontianak, Jakarta, Semarang Medan, Papua, Jayapura, Serang;

- Bahwa saat ini Ahli **Bukan** atas nama atau bukan atas “Penugasan KAP Tarmizi Achmad” tetapi secara “Pribadi sebagai Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Terdapat dua indikator proses untuk menilainya, yaitu:

a. Proses Penghitungan dan Keterangan Ahli melalui KAP Tarmizi Achmad :

- 1) Koordinasi dengan Penyidik Kejaksaan berkaitan diskusi permasalahan “dugaan tindak pidana korupsi merugikan keuangan dan penghitungan kerugian keuangan negara”.
- 2) Pemberian dokumen hasil penyidikan awal atau informasi hasil gelar perkara;
- 3) Permintaan (Surat Resmi dari Kepala Kejaksaan atau Asisten Pidana Khusus) untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ke KAP TARMIZI.
- 4) Pembuatan Predikasi Permasalahan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan kesimpulan sementara adanya “Kerugian Keuangan Negara” serta rekomendasi untuk dapat dilakukan “Prosedur yang disepakati Penghitungan Kerugian Keuangan Negara” oleh Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- 5) Pembuatan Perjanjian Kerjasama “Prosedur yang Disepakati Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”.
- 6) Surat Tugas Pelaksanaan “Prosedur yang Disepakati Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”.
- 7) Pelaksanaan “Prosedur yang Disepakati Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”.
- 8) Laporan Pelaksanaan “Prosedur yang Disepakati Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”.
- 9) Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli Pelaksanaan “Prosedur yang Disepakati Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”, oleh Pimpinan KAP Tarmizi Achmad.
- 10) Berita Acara Pemeriksaa Ahli atau Pemberian Keterangan Ahli Pelaksanaan “Prosedur yang Disepakati Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”, oleh Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas nama KAP Tarmizi Achmad.

Halaman 377 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



b. *Proses Pemberian Keterangan Ahli secara **Pribadi** sebagai Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.*

- 1) Koordinasi dengan Penyidik Kejaksaan berkaitan diskusi permasalahan “dugaan tindak pidana korupsi merugikan keuangan dan penghitungan kerugian keuangan negara”. Apakah ada unsur kerugian keuangan negara.
- 2) Pemberian dokumen hasil penyidikan awal atau informasi hasil gelar perkara;
- 3) Permintaan (Surat Resmi dari Kepala Kejaksaan atau Asisten Pidana Khusus) untuk (Pribadi) sebagai Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Untuk Bersama-sama dengan penyidik melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.
- 4) Ikut Pembahasan Gelar Perkara dengan Jaksa dan memberikan pendapat berkaitan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- 5) Pemeriksaa Ahli oleh Penyidik Kejaksaan atau Pemberian Keterangan Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”, dan dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, (secara pribadi ahli).

- Bahwa Pengertian :

a. **Keuangan Negara** adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Nomor 1 dan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 : keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- 1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) *Penerimaan negara* dan pengeluaran negara;
- 4) *Penerimaan daerah* dan pengeluaran daerah;

Halaman 378 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



- 5) *Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;*
- 6) *kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- 7) *kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

b. Terminologi “Keuangan Negara” menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 “*keuangan negara*” yang dimaksud adalah ***seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :***


- 1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- 2) ***berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban*** Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, ***badan hukum***, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara..

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, kerangka pikir “*keuangan negara*” yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena “berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban” : 1) pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; 2) BUMN/BUMD, 3) yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dengan mengacu pada kerangka pikir keuangan negara tersebut dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :

**Keuangan Negara Menurut Penjelasan Alinea ke 3 UU Nomor 31 Tahun 1999
(Mengatur Aspek : Wilayah Pengurusan dan Pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara)**

Halaman 379 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



substansial hakekatnya sama dengan pengertian keuangan negara yang termuat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang membedakan adalah pada wilayah dan objek pengaturan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 2 huruf g, huruf h dan huruf i, tentang kekayaan negara dipisahkan dan kekayaan pihak lain sebagai unsur “keuangan negara”, disebutkan sebagai berikut :

- (1) Pasal : 2.g, “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- (2) Pasal 2.h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- (3) Pasal 2.i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. (Penjelasan Pasal 2.i : Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah).

Dari kedua rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan negara yang termuat dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 secara substansial hakekatnya sama dengan pengertian keuangan negara yang termuat dalam penjelasan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999, yang membedakan adalah pada wilayah dan objek pengaturan.

c. Terminologi “Keuangan Negara” berdasarkan Putusan dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013, Tanggal 18 September 2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan keuangan negara Badan Hukum Milik Negara Perguruan Tinggi Negeri (BHMN PTN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau nama lain, dan amar putusan sebagai berikut :

1) Pada angka 3.15 Menimbang (Alinea kelima) menyebutkan : Mengenai keuangan negara, selain diatur secara konstitusional dalam Pasal 23 UUD 1945 tersebut di atas, diatur pula dalam Pasal 23C UUD 1945 yang menyatakan, “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat “hal-hal lain mengenai keuangan negara” yang secara konstitusional diperintahkan untuk “diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian, selain secara konstitusional dikenal adanya mekanisme pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, dikenal pula mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C yang diperintahkan untuk diatur dengan undang-undang. Sedemikian luasnya pengertian keuangan negara, sehingga dalam perspektif pengelolaan keuangan negara tersebut dikelompokkan ke dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan [vide konsiderans (menimbang) huruf b dan huruf c serta Penjelasan Umum angka 3 UU 17/2003. Sesuai dengan perspektif pengelolaan tersebut, khususnya sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme pengelolaan keuangan negara oleh badan hukum yang mengelola di bidang pendidikan maupun yang mengelola bisnis terhadap cabang-cabang produksi yang penting

Halaman 381 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak [vide Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945;

Berdasarkan uraian tersebut maka BHMN PTN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau nama lain, atau yang lebih khusus lagi yang menyelenggarakan amanah konstitusional dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, atau memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dari perspektif modal badan hukum, atau nama lain yang sejenis, yang menjalankan sebagian dari fungsi negara tersebut, **keuangan yang menjadi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara**. Dari perspektif ini dan fungsi badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat;

- 2) Pada angka 3.16 : Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan *a quo* sebagai berikut :

Bahwa permohonan mendalilkan, Pasal 2 huruf g dan huruf i UU 17/2003 yang memperluas cakupan pengertian keuangan negara pada kekayaan perusahaan negara/perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang telah membatasi wujud keuangan negara pada pengelolaan APBN. Perluasan makna keuangan negara tersebut menurut pemohon dapat menghambat hak Pemohon untuk melakukan penelitian dan pengembangan demi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan atau setidaknya akan menciptakan suasana ketidakpastian dalam memperoleh alokasi dana penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan secara berlanjut;

Bahwa sesuai pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai keuangan negara dalam UUD 1945 sesungguhnya tidak hanya secara diatur dalam Pasal 23 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 23 tersebut tidak dapat ditafsirkan secara terpisah tanpa mengaitkan dengan pasal-pasal lain, karena UUD 1945 haruslah dipahami secara utuh, termasuk dalam



menafsirkan apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Dalam UUD 1945, pokok-pokok mengenai keuangan negara, termasuk BAB VIII Hal Keuangan, di dalamnya juga terdapat norma Pasal 23C UUD 1945 yang menyatakan “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal 23C inilah yang merupakan perintah dari konstitusi untuk adanya pengaturan mengenai “hal-hal lain” tersebut dalam bentuk Undang-Undang. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan UU 17/2003. Rumusan pengertian mengenai keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan untuk mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas/komprehensif tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BHMN PT atau BUMN/BUMD adalah **melakukan pengelolaan keuangan negara**, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda.

Perluasan pengertian dan cakupan keuangan negara berdasarkan UU 17/2003, menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 mengenai keuangan negara. Pasal 23 UUD 1945 tidak berarti wujud pengelolaan keuangan negara hanya terbatas pada APBN. Pemahaman mengenai keuangan negara tidak terlepas dari pasal-pasal UUD 1945 yang lain, khususnya dalam hal ini Pasal 23C UUD 1945. Selain itu, perluasan pengertian keuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang secara *eksplisit* dianut dalam UUD 1945, yaitu Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, hingga pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, mencita-citakan pembentukan suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mampu memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Besarnya peran dan fungsi BHMN PT atau

Halaman 383 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



BUMN/BUMD dalam mengelola keuangan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, harus di iringi pula dengan penegasan bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan paradigma yang berlaku. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 23 ayat 91) UUD 1945.

- 3) Pada angka 3.17. Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 2 huruf g dan huruf i UU 17/2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena menghambat operasional lembaga pendidikan, sehingga menghambat hak Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

Amar Putusan : Mengadili, “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan “**keuangan negara**” tersebut, kerangka berpikir dalam implementasi pelaksanaan undang-undang maupun perspektif konsep “keuangan negara atau kekayaan negara yang dipisahkan”, secara otomatis mengacu pada putusan dan pendekatan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, yaitu “perluasan pengertian keuangan negara sebagai alat mewujudkan tujuan negara” yaitu untuk “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” (*General Welfare dan Education Nation*) yang secara eksplisit dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, hingga pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, mencita-citakan pembentukan suatu “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Besarnya peran dan fungsi BUMN/BUMD “sebagai bagian dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat”. Dengan demikian **semua asset, kekayaan atau pendapatan dari setiap**



aktivitasnya menyelenggarakan fungsi negara, merupakan “keuangan negara” sebagai alat mewujudkan tujuan negara. Karena alasan mulia tersebut, oleh negara diberikan keleluasaan, fleksibilitas atau otonomi khusus dalam pengelolaan dan tanggungjawab “keuangan negara” (kewenangan atributif), tetapi kewenangan tersebut harus dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”.

- Bahwa UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2. Huruf g, : “*Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara*” Implementasi PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero) dan anak;

Pelita Air Services (PAS) kepemilikan saham PT PAS adalah 99,9 % dari *PT Pertamina (Persero)*. Bahwa *PT Indopelita Aircraft Services (IAS)* merupakan anak usaha PAS dengan komposisi kepemilikan saham PT PAS pada PT IAS yaitu 99,87 % adalah perusahaan yang terafiliasi PT Pertamina (Persero), atau pendiriannya menggunakan dana yang dipisahkan pada PT. PAS;

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/ 12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 7 menyebutkan “Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN”.

- Bahwa pada awalnya bernama divisi Pertamina Air Service, pada tahun 1974 sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI no. Y.A.S/444/20 tanggal 19 Desember 1974 disahkan menjadi *PT. Pelita Air Service* yang bergerak dibidang penerbangan, namun karena setiap maskapai penerbangan diwajibkan melakukan inspeksi pesawatnya di AMO (Approved Maintenance Organization) atau yang sering disebut bengkel perawatan dan perbaikan pesawat. Maka pada tahun 1987 PT. Pelita Air Service mendirikan sebuah AMO dengan nama *PT. Indopelita Aircraft Services*.
- Berdirinya PT. Indopelita Aircraft Services berdasarkan akte notaris pada tanggal 24 november 1987 dan disahkan dalam surat keputusan



menteri kehakiman republic Indonesia pada tanggal 6 september 1988 **PT. Indopelita Aircraft Services** bergerak dalam bidang jasa pemeliharaan pesawat terbang tingkat berat (heavy maintenance) pesawat terbang. Pemeliharaan ini untuk beberapa jenis pesawat dari jenis pesawat bersaksip tetap (fix wing) sampai pesawat terbang bersaksip berputar (rotary wing).

Selain bisnis penerbangan charter, PT Pelita Air Service juga melakukan diversifikasi bisnis yang dimulai sejak tahun 2019. Diversifikasi bisnis dilakukan dalam rangka menjawab tantangan perkembangan teknologi di bidang aviasi serta meningkatkan stabilitas PT Pelita Air Service sebagai perusahaan aviasi. Pada 2019, **PT Pelita Air Service** melakukan diversifikasi bisnis yang dinamakan 4 (empat) pilar bisnis PT Pelita Air Service. 4 (empat) pilar ini terdiri dari 4 (empat) segmen bisnis, yakni Air charter, Maintenance, Airport dan Aero Services. Air charter fokus pada charter pesawat fixed wing maupun rotary wing sebagai core bisnis Pelita. Maintenance terdiri dari layanan perawatan mesin pesawat dan peralatan industri (rotating equipment, stating equipment) yang kini dijalankan oleh **PT Indopelita Aircraft Services** dan SBU Pelita Avionic Facility. Airport merupakan segmen bisnis pengelolaan bandara yang dijalankan oleh SBU Bandara.

Maintenance Bisnis maintenance meliputi penyediaan layanan pemeliharaan pesawat dan pemeliharaan fasilitas serta peralatan industri. Layanan pemeliharaan pesawat disediakan oleh Pelita Avionic Facility dan PT Indopelita Aircraft Services selaku anak perusahaan, sementara layanan pemeliharaan fasilitas dan peralatan industri sepenuhnya disediakan oleh PT Indopelita Aircraft Services.

- Bahwa Terminologi “Keuangan Negara” menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 “*keuangan negara*” yang dimaksud adalah **seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban** Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, **badan hukum**, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.



Komposisi Kepemilikan Saham **PT Indopelita Aircraft Services (IAS)** merupakan anak usaha PAS dengan komposisi kepemilikan saham PT PAS pada PT IAS yaitu 99,87 % adalah perusahaan yang terafiliasi PT Pertamina (Persero), atau pendiriannya menggunakan dana yang dipisahkan pada PT. PAS. Hal tersebut masuk dalam klasifikasi terminologi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 bahwa **“keuangan negara”** yang dimaksud adalah **seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD)”**.

PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) Pemegang Saham mayoritas, yaitu PT Pelita Air Services sebanyak 99,9 %,

Anak Perusahaan dan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN sedangkan Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero) pemegang saham mayoritas (99,99%) PT. Pelita Air Service (PAS) dalam melakukan **hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban** Badan Usaha Milik Negara khususnya “Keuangan PT. Indopelita Aircraft Services (PT IAS)” sebagai kekayaan Negara, terdapat empat pendekatan untuk melihat hal tersebut, yaitu secara legal dan pelaksanaan kewajiban tugas pokok :

- a. Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 angka 1 dan 2 menyebutkan: 1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- b. Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 73 menyebutkan Restrukturisasi meliputi : a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau



- ketentuan peraturan perundang-undangan; b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi : 1) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah; 2) penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik. 3) **restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.**
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Pasal 2A Ayat (7) **Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN** untuk hal sebagai berikut: a. mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau b. mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.
- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/ 12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Pasal 1 Angka 6. Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%. Angka 7. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN.
- e. Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero) pemegang saham mayoritas (99,99%) PT. Pelita Air Service (PAS) dalam melakukan **hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban** Badan Usaha Milik Negara khususnya "Keuangan PT. Indopelita Aircraft Services (PT IAS)" sebagai kekayaan Negara;



- f. Dengan fakta tersebut ***“Keuangan PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) merupakan keuangan negara atau bagian dari keuangan negara”***.

Implementasi pengertian keuangan negara, khusus untuk pengelolaan keuangan negara pada ***PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) merupakan keuangan negara atau bagian dari keuangan negara”*** adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 2 huruf b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. dan huruf d. “Pengeluaran Negara”;

- Bahwa Terminologi “Keuangan Negara” menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 “keuangan negara” yang dimaksud adalah ***seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena*** berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

Pengertian “Kerugian Keuangan Negara” dalam tindak pidana korupsi secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan sampai saat ini tidak diatur, yang diatur hanya “kerugian negara” (dalam ranah administrasi), tetapi secara konseptual pengertian “kerugian keuangan negara”, dapat dikutip dari buku Hernold Ferry Makawimbang : “Kerugian Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif”, (Tafa Media 2014, hlm. 12-16) dan Buku Hernold Ferry Makawimbang : “Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang”. (Tafa Media 2015, hlm. 43-49).

a. Kerugian Kerugian Negara dalam Pengelolaan & Tanggungjawab Keuangan Negara”

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat Tahun 2008 mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan sebagai berikut: ‘kata **“rugi”** (1) adalah **kurang** dari harga beli atau modalnya (2) **kurang** dari modal, (3) **“rugi”** adalah, **tidak mendapat faedah** (manfaat), tidak



beroleh sesuatu yang berguna, “**kerugian**” adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata “**merugikan**” adalah mendatangkan rugi kepada ..., sengaja menjual lebih rendah dari harga pokok. ” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, hlm. 1186).

Dengan menggunakan substansi terminologi “kerugian” dalam rumusan kamus maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 22 : “Kerugian Negara/Daerah adalah *kekurangan uang*, surat berharga, dan barang, *yang nyata dan pasti jumlahnya* sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Pengertian kerugian sebagai “hilang, kekurangan atau berkurangnya”, selanjutnya di implementasikan kedalam rumusan keuangan negara Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka rumusan “kerugian keuangan negara” akan menjadi rumusan sebagai berikut :

- 1) *Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang nyata dan pasti* dapat dinilai dengan uang, *akibat perbuatan sengaja melawan hukum* dalam bentuk :
 - a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c) Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
 - d) Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
 - e) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- 2) *Hilangatau berkurangnya* sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban *akibat perbuatan sengaja melawan hukum* dalam bentuk :
 - a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.



3) Hilang atau berkurangnya **Hak penerimaan dan Timbulnya Kewajiban Negara yang Nyata dan Pasti** dapat dinilai dengan uang.

- a) Hilang/berkurangnya hak negara yang untuk memungut atau menerima pajak secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang.
- b) Mengeluarkan dan mengedarkan uang atau surat berharga secara nyata dan pasti yang melawan hukum/bukan untuk kepentingan negara (untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi)
- c) Secara nyata dan pasti melakukan pinjaman tidak sesuai ketentuan dan jumlah yang tidak wajar (pinjaman tidak bermanfaat atau timbul kewajiban membayar negara yang seharusnya tidak ada).

4) Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran Keuangan Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang, dari **Kegiatan Pelayanan Pemerintah**

- a) Biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan : kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi).
- b) Membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar, atau membayar lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya)

5) Hilang atau Berkurangnya **Penerimaan dan atau Pengeluaran Keuangan Negara secara Nyata dan Pasti** dapat dinilai dengan uang.

- a) Penerimaan Negara/Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Retribusi, dan penerimaan dari usaha negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD atau BUMN/BUMD;
- b) Hak penerimaan keuangan negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan,



pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya;

- c) Pengeluaran kas negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang negara rusak dan tidak bermanfaat);
- d) Timbulnya suatu kewajiban membayar negara/daerah dari transaksi pengadaan tidak ada (fiktif), atau pembayaran lebih besar dari yang seharusnya (mark up).

6) Hilang atau Berkurangnya Aset Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang yang Dikelola Sendiri atau Pihak Lain.

Berkurang atau hilangnya kekayaan negara/kekayaan daerah berupa aset, uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, yang :

- a) Dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah
- b) Dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah
- c) Dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan negara (Pemerintah Pusat/Daerah)

7) Hilang atau berkurangnya secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara.

- a) Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- b) Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pendekatan rumusan konsep “kerugian keuangan negara” berdasarkan terminologi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut, dalam implementasi dapat di rinci sebagai berikut : *hilang atau berkurangnya* hak penerimaan keuangan negara dan atau timbulnya kewajiban negara (pembayaran kepada yang tidak berhak) yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum.


b. Implementasi Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Rumusan “kerugian keuangan negara” jika dilakukan berdasarkan pendekatan interpretasi rumusan keuangan negara dan rumusan kerugian negara, berpatokan rumusan Penjelasan Alinea ke 3 menurut UU No 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- 1) *Hilang/berkurangnya* kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, **termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak penerimaan keuangan negara** dan kewajiban pembayaran keuangan negara yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban *pejabat lembaga negara*, baik di tingkat pusat maupun di daerah, secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat *perbuatan sengaja melawan hukum*;
 - 2) *Hilang/berkurangnya* kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak penerimaan keuangan negara dan kewajiban pembayaran keuangan negara yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban **Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara**, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat *perbuatan melawan hukum*.
- Berdasarkan unsur-unsur tersebut, kerangka pikir skema kerugian keuangan negara penjelasan alinea ke 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :

**KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
(Dilihat dari Perspektif “Hak Penerimaan dan Kewajiban Keuangan Negara”)**



Halaman 393 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara

- Bahwa dari rumusan-rumusan tersebut di atas, klasifikasi “kerugian keuangan negara” dapat di rumuskan dalam 5 (lima) indikator, yaitu :
 - 1) Hilang/berkurangnya “Hak Penerimaan” keuangan negara. (*Indikator untuk penerimaan keuangan negara*);
 - 2) Hilang/berkurangnya keuangan negara, akibat timbul/bertambahnya “Kewajiban pengeluaran atau pembayaran keuangan negara kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima”. (*Indikator untuk pengeluaran keuangan negara*);
 - 3) Hilang/berkurangnya segala sesuatu baik berupa : harta kekayaan, asset, **uang**, barang atau benda bernilai yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan “Hak dan Kewajiban” negara. (*Indikator untuk keuangan negara yang disimpan, aset atau kekayaan negara*);
 - 4) Secara nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan jumlah uang.
 - 5) Akibat perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kesempatan yang ada.
- Bahwa Implementasi pengertian kerugian keuangan negara, khusus untuk pengelolaan keuangan negara pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) adalah :
 - 1) Hilangnya Keuangan Negara sebesar Jumlah dana yang dikeluarkan untuk kegiatan pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021 “Pembayaran kepada pihak yang tidak berhak menerima” : (1) tidak ada perencanaan dan tidak ada kegiatan, (2) Ada Surat Perintah Kerja (SPK), tetapi tidak ada kegiatan atau Fiktif; (3) Pembayaran, diterima oleh perusahaan (korporasi) yang tidak berhak menerima dan atau tidak melakukan pekerjaan tetapi menerima pembayaran”;
 - 2) Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.
 - 3) Sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kesempatan yang ada, yang dilakukan pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan pihak lain yang terkait”.

- Bahwa untuk pekerjaan tersebut PT AKTN bertindak sebagai vendor sesuai pekerjaan berikut :

1. SPK No.187 tanggal 26 Juli 2021, ditandatangani saksi selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Dengan item pekerjaannya yaitu

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pekerjaan 3D Laser Scanning Keperluan Pertamina RU VI Balongan					
1.	Pekerjaan Collecting & Processing Data (Laser Scanning & Photo 360)	1	LOT	Rp 16.621.939.920	Rp 16.621.939.920
Scope of Work:					
- Point Cloud Model Generate Intelligent 3D Laser Scanning (Pendaftaran, Taging, and Truvlew Production)					
- Mobilization/Demobilization & Accomodation					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Utility area (Existing)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area New Utility					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Hydrogen Area (unit 32)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Fuel Gas, GO, LGO (unit 62, 14, 21)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area ARHDM (unit 12, 13)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area OCU/POC					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Amine (23) Sws (24) Sulphur (25)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area NPU					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Oil Movement					
Total :				Rp 16.621.939.920	
PPN 10% :				Rp 1.662.193.992	
Grand Total :				Rp 18.284.133.912	
Terbilang : Delapan Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah					

Kemudian atas permintaan Pak Singgih Yudianto pada Bulan September 2021, dilakukan revisi terhadap SPK No 187 karena adanya perubahan pekerjaan di Kilang Pertamina Balongan yaitu terjadi perubahan berdasarkan SPK No.187 tanggal 21 September 2021 (Rev-2), yaitu :

- Perubahan nilai SPK dari Rp 18.284.133.912,-. Menjadi Rp.16.259.819.086,-
- Tidak ada perubahan item pekerjaan dan Notes.
- SPK Revisi ditandatangani oleh Pak SINGGIH YUDIANTO sebagai Plt.President Director PT IAS.

Dengan item pekerjaan yaitu Melakukan pekerjaan services 3D laser Scanning di dalam Kilang Balongan untuk area sebagai berikut :

- Utility Area (existing)
- New Utility Area
- Hydrogen Area (Unit 22)
- Fuel Gas Area, 60, L60 (Unit 62,14,21)
- ARHDM Area (Unit 12, 13)
- OCU/POT Area;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amine Area (23), SWS (24), Sulphur (25)
- NPU Area
- Oil Movement.
- Point Cloud Model 3D (Register, tagging & Truview)

Realisasi SPK No.187 tanggal 29 Juli 2021 sudah mencapai 100 % Pekerjaan Lapangan sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST), Tanggal 3 Januari 202 Yang ditandatangani oleh Firman Nugroho selaku Project Assistance dari PT IAS dan Muhammad Mahdi Project Director dari PT AKTN. Sesuai Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan No.BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Hari Fridana dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan Firman Nugroho dari Project Assistance dari PT IAS. Realisasi pekerjaan data 3D Laser scan sudah masuk di dalam software AOMS. Kewajiban pekerjaan ini sudah terpenuhi. Realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara terkait SPK No.187 yaitu:

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
9,142,066,956	4-Aug-21	9,142,066,956

Bahwa SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Rp. 8.310.969.960,- (pembayaran tanpa PPN), dibayarkan ke rekening bank BNI Nomor 8188889891 atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara. Uang tersebut dibayarkan dari Rekening Kas Bank PT IAS di Bank Mandiri.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan 3D Laser Scanning keperluan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 senilai Rp 9.142.066.956,- yang ditandatangani ANDRIAN CAHYANTO selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

2. SPK No.204 tanggal 29 Juli 2021, ditandatangani saksi selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Dengan item pekerjaannya yaitu :

Halaman 396 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System (AIMS) Keperluan Pertamina RU VI Balongan					
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1	LOT	Rp 360.252.981	Rp 360.252.981
2.	PROJECT MANAGEMENT	1	LOT	Rp 322.816.227	Rp 322.816.227
3.	PELAKSANAAN ASSESSMENT	1	LOT	Rp 2.888.143.871	Rp 2.888.143.871
4.	IT SYSTEM DESIGN ARCHITECTURE	1	LOT	Rp 1.738.162.757	Rp 1.738.162.757
5.	DATA SOFTWARE PROCESSING	1	LOT	Rp 2.116.500.000	Rp 2.116.500.000
6.	DOKUMENTASI	1	LOT	Rp 613.350.831	Rp 613.350.831
Detail Scope of Work Attached					
				Total	Rp 8.039.226.667
				PPN 10%	Rp 803.922.667
				Grand Total	Rp 8.843.149.334
Terbilang : Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah					

3. SPK No.205 tanggal 29 Juli 2021, ditandatangani saksi selaku Direktur PT AKTN dengan Pak Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Dengan item pekerjaannya yaitu :

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx Kebutuhan R J VI Balongan					
1	Pekerjaan Engineering, Konfigurasi & Proses Data Smart P&ID, Smart Isometric, & Loading Data to SDx	1	LOT	Rp 6.311.642.400	Rp 6.311.642.400
<ul style="list-style-type: none">- SPPID Project Creation Project Setup, Project Setting, Report Template, Database 2D Symbols, ReDraw Sheet P&ID 500 sheets- SISO Project Creation Project Setup, Project Setting, Spec & Catalogue Piping Spec Catalogue & Piping Supports- Isometric Creation: Re-model of Line ID ROC Unit 15- Isometric Creation: Re-model of Line ID ROC Unit 16- Isometric Creation: Re-model of Line ID ROC Unit 17- Isometric Creation: Re-model of Line ID ROC Unit 18- Isometric Creation: Re-model of Line ID ROC Unit 19- Isometric Creation: Re-model of Line ID ROC Unit 20- Isometric Creation: Re-model of Line ID ROC Unit 11					
2	Hexagon Smart P&ID	1	LOT	Rp 1.016.175.000	Rp 1.016.175.000
Hexagon Smart Isometric					
Detail Scope of Work Attached					
TOTAL					Rp 7.327.817.400
Terbilang : Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Rupiah					

Untuk pekerjaan sesuai SPK No.204 dan SPK No.205, tidak ada realisasi pekerjaan dikarenakan ada penundaan dalam perencanaan Kilang Pertamina Balongan. Kemudian sesuai email resmi pembatalan dari PT IAS tanggal 30 November 2021, SPK No.204 dan SPK No.205 dinyatakan batal dan tidak jadi kami realisasikan.

Realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara untuk SPK No.204 dan SPK No.205 yaitu :

- DP 50 % SPK No. 204 : Rp. 4.019.613.333 exclude PPN (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
- DP 50 % SPK No. 205 : Rp. 4.171.946.200 exclude PPN (empat miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam



ribu dua ratus rupiah).

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
SPK No.204 :		
4,030,244,570	4-Aug-21	3,340,849,204
SPK No.205 :		
4,421,574,667	12-Aug-21	4,019,613,334

SPK No.205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Aruna Karya Teknologi Nusantara. Sudah dibayarkan (Rp4.030.244.570,- nilai Invoice SPK 205) secara total adalah sebesar Rp4.171.946.200

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Smart IP & ID dan Isometric Serta Loading Data SDx kebutuhan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp 4.030.244.570,-. yang ditandatangani ANDRIAN CAHYANTO selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Nilai Pokoknya saja sebesar Rp. 4.019.613.334,- (dibayar tanpa PPN) dari total di SPK sebesar Rp. 8.843.149.334,-

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Assesment Maintenance excellence & digital transformation RU VI Balongan: Invoice No. 0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp 4.421.574.667,-. yang ditandatangani ANDRIAN CAHYANTO selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

Secara umum nilai pekerjaan untuk SPK No.187, SPK No.204 dan SPK No.205 yaitu :

NO.	NAMA PROJECT NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	PPN	TOTAL KONTRAK+ PPN	KET
1	AIMS 187/SPK/MGR/SCM / IAS/VII/2021-Rev.1	14,781,653,715	1,478,165,372	16,259,819,087	
2	P&ID ISO Load 205/SPK/MGR/SCM / IAS/VII/2021	7,327,717,400	732,771,740	8,060,489,140	Kontrak batal



3	Operasional Excellence 204/SPK/MGR/SCM / IAS/VII/2021	8,039,226,667	803,922,667	8,843,149,334	Kontrak batal
		30,148,597,782	3,014,859,778	33,163,457,560	-

Penjelasan Sdr. Andrian Chayanto, ST (pada angka 8): Iya ada, pengembalian dana sejumlah Rp538.343.482,00 tanggal 22 Oktober 2021 untuk SPK 187 dikarenakan kelebihan bayar ditransfer ke rekening PT. IAS. Untuk pembatalan SPK 204 dan 205, PT. AKTN sudah bersurat ke PT. IAS untuk meminta waktu tempo pengembalian dana ke PT IAS sejumlah :

- DP SPK 204 : Rp. 4.019.613.333 exclude PPN
- DP SPK 205 : Rp. 4.171.946.200 exclude PPN

Adapun surat permohonan tempo pengembalian yang sudah kami kirim sejak November 2021. Outstanding SPK 204 dan SPK 205 pengembalian total sebesar Rp. 8.191.559. 553 exclude PPN. Uang yang telah dikembalikan ke rekening PT. IAS senilai Rp. 538.343.482 pertanggal 22 Oktober 2021. Outstanding sekarang senilai Rp. 7.653.216.051 exclude PPN, yang belum dikembalikan ke PT. IAS. Dengan rincian sebagai berikut :

T agihan 50%	8,129,909,543
Potongan PPh atas Jasa (2% dari nilai pokok)	147,816,537
Nilai kontrak 50% yang harus dibayar IAS	7,982,093,006
Pembayaran Masuk:	
- Tanggal 4 Agust 2022	12,482,916,160
- Tanggal 12 Agust 2022	4,019,613,334
Total Pembayaran Masuk	16,502,529,494
Kelebihan Pembayaran	8,520,436,488
Pengembalian kelebihan pembayaran:	
- Tanggal 22 Oktober 2022	538,343,482
Selisih Pembayaran yang belum dikembalikan	7,982,093,006

Berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara atas data/dokumen dan informasi berkaitan dengan dugaan tindak pidana



korupsi kegiatan “Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021”. *Disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 7,982,093,000,00 (Tujuh miliar Sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).*

Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum Pihak-Pihak Terkait, antara lain :

- a. Bahwa fakta pelaksanaan pengadaan, SPK 204 dan SPK 205 Fiktif PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) kepada pihak lain (PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest) dan penerbitan SPK yang tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan dalam kontrak dari Kilang Pertamina Balongan tanggal 4 Oktober 2021 atau diduga tidak ada pekerjaan sama sekali (fiktif).
- b. SPK 204 dan SPK 205 Fiktif PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) kepada pihak lain (PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest) namun oleh PT IAS ditagihkan dan dibayarkan yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 8.191.559.534,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah).
- c. Perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang terkait tersebut, mengakibatkan :
 - 1) Hilang atau berkurangnya keuangan negara yang ada di PT Indopelita Aircraft Services.
 - 2) Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.
 - 3) Keuangan PT Indopelita Aircraft Services, yang seharusnya di peruntukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan service berkaitan dengan kegiatan Bisnis PT. Pertamina, dinikmati dan digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak terkait .

Secara khusus implementasi rumusan “perbuatan merugikan keuangan



negara” dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi “Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021”. adalah hampir pada semua rumusan angka satu sampai dengan lima memenuhi syarat sebagai perbuatan “Merugikan Keuangan Negara sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara atas PT Indopelita Aircraft Services”.

Fakta Perbuatan Merugikan Keuangan “Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021” yaitu.

Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Kegiatan “Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021”.

- Bahwa berdasarkan analisis atas data/dokumen, Bukti-Bukti, informasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berkaitan dengan “Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021”

Berdasarkan analisis atas data/dokumen, Bukti-Bukti, informasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi “Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021”, mengalami kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 7,982,093,000,00 (*Tujuh miliar Sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah*). Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :



Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
Pembayaran kepada Perusahaan yang Tidak Melakukan Kegiatan
(Pekerjaan Fiktif).

No.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM (Setelah dipotong Pajak PPN dan PPH 23).	Jumlah (Rp)
1	SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Nilai Pokoknya saja sebesar Rp. 4.019.613.334,- (dibayar tanpa PPN) dari total di SPK sebesar Rp. 8.843.149.334,-	4.019.613.334
2	SPK No.205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Aruna Karya Teknologi Nusantara. Sudah dibayarkan (Rp4.030.244.570,- nilai Invoice SPK 205) secara total adalah sebesar Rp4.171.946.200	4.171.946.200
	Jumlah Pembayaran	8.191.559.534
3	Pengembalian PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara	538.343.400
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	7.653.216.134

Dana untuk Kegiatan Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021", yang seharusnya di peruntukan "Peningkatan kualitas pekerjaan PT Indopelita Aircraft Services", diterima dan digunakan untuk memperkaya diri secara melawan hukum oleh dan pihak-pihak terkait lainnya yang tidak berhak menerima.

Dari rincian tabel 18.1 tersebut, dapat di formulasikan unsur-unsur kerugian keuangan negara (Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan



pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021) sebab dan akibat sebagai berikut :

1. Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 7,982,093,000,00 (*Tujuh miliar Sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah*). pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021.
2. Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kesempatan yang ada, yang dilakukan pejabat berwenang PT Indopelita Aircraft Services” yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
3. Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang,
4. Keuangan PT Indopelita Aircraft Services, yang seharusnya di gunakan untuk pengembangan bisnis PT Indopelita Aircraft Services, “dinikmati dan digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak yang tidak berhak” dalam pelaksanaan kegiatan pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021.

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan Permasalahan Pekerjaan SPK 204 Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation dan atas SPK 205 Pekerjaan Smart P&Id dan Isometric serta Loading Data SDx, oleh PT Indopelita Aircraft Services (Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PT IAS) yang dilaksanakan oleh PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), untuk kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan pada tahun 2021, semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai VP. Bussines Development sejak tanggal 17 Januari 2021 s/d 14 Maret 2022, Saksi menjabat dalam jabatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Finance & Bussines PT IAS;
- Bahwa tugas dan fungsi jabatan VP. Bussines Development membangun pengembangan Bisnis PT IAS di sektor Pertamina Grup terkait Rotating Equipment (benda berputar);
- Bahwa PT IAS sesuai dengan SK 038 melakukan tugas menjaga reability Sistem pada Rotating Equipment dipertamina Grup;
- Bahwa dasar PT IAS menerbitkan SPK kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology. Awalnya Terdakwa tidak tahu ada penunjukan PT Everest Technology, Terdakwa tahunya pada saat bulan Nopember 2021 saat akan kerja jadi 2 kegiatan yaitu 3 D scanning Laser dikerjakan PT. Aruna sedangkan pekerjaan AIMS dikerjakan oleh PT Everest Technology;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena kewenangan penerbitan SPK tersebut ada di SCM Ibu Ervi;
- Bahwa untuk SPK 186 dan SPK 187 ada kontrak induknya yaitu RFX 21.0007049;
- Bahwa untuk SPK 203, SPK 204, SPK 205 tidak ada kontrak Induk;
- Bahwa realisasi pekerjaan dalam SPK 186 dan SPK 187 sudah 100 % sedangkan untuk SPK 203, SPK 204, SPK 205 tidak ada realisasi pekerjaan;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui hanya sampai permintaan pembayaran DP sejumlah 20 % dari PT IAS kepada PT Pertamina RU VI Balongan sedangkan sudah dibayar atau belum Saksi tidak tahu;
- Bahwa secara Detail untuk pembayaran kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology nominal rupiahnya Terdakwa tidak tahu, tapi terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp 8,5 milyar akibatnya dari penerbitan. SPK 203, SPK 204, SPK 205 dan Pembatalan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Terdakwa ada membeli mobil baru Toyota Raize warna hitam dengan kontan (cash) dengan harga Rp240.000.000.00 dengan menggunakan uang pribadi yang mana sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menjual mobil Ertiga tahun 2015 dengan harga Rp95.000.000,00, lalu Terdakwa juga menjual vespa VBB tahun 1965 dengan harga Rp60.000.000.00 dan Terdakwa juga menjual vespa Spartan tahun 1985 dengan harga Rp35.000.000.00 dan sisanya Terdakwa menggunakan duit pribadi sejumlah Rp 40.000.000,00;

Halaman 404 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual MP3 Piaggio Yourban kepada Sdr. Adrian Cahyanto Direktur PT Aruna Karya Teknologi Nusantara pada bulan September 2021 dengan harganya Rp120.000.000.00 dengan rincian harga motornya 95.000.000.00, biaya bayar pajak Rp11.000.000.00 dan sisanya Rp5.000.000.00 digunakan untuk pembelian asesoris seperti Windshield, Handguard dan cover engine;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat keuntungan yang tidak resmi dalam pekerjaan 3D Scanner Laser dan AIMS baik dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara dan PT Everest Technology, Terdakwa hanya mendapat gaji dan bonus resmi dari PT IAS;
- Bahwa mengenai dengan email pada tanggal 28 Juli 2021, 3:25 PM dari Sdr. Sandy Satria Perwira dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN), kepada
Terdakwa
imam.fauzi@indopelita.co.id, singgih.yudianto@indopelita.co.id, haikaloctavian@indopelita.co.id, ervi@indopelita.co.id dengan tembusan cc : sandy@aruna-teknologi.com, andrian aruna, jamal. Subject : Penawaran Harga Project P&ID, Isometric & Loading Data :
 - Email tersebut berisi penawaran harga dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara berkaitan dengan project P&ID, Isometric & Loading Data di RU VI Balongan.
 - Email tersebut menindaklanjuti email sebelumnya ditanggal yang sama yaitu : email dari Sdr. Sandy Satria Perwira dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN), melalui email sandy@aruna-teknologi.com tanggal 28 Juli 2021 jam 11.24, kepada singgih.yudianto@indopelita.co.id dan Saksi imam.fauzi@indopelita.co.id, haikaloctavian@indopelita.co.id, dengan tembusan cc : andrian@aruna-teknologi.com, Jamal@aruna-teknologi.com, Perihal : Dokumen Untuk RU VI Balongan.
 - Dalam email tersebut ditujukan kepada Pak Singgih, Terdakwa dengan nama (Pak Candra) dan Haikal. Pada email tersebut berisi dokumen terlapir beserta penjelasan untuk kebutuhan project-project di Balongan :
 1. Revisi RAB Paket Pekerjaan P&ID, Isometric & Loading Data : sesuai permintaan dari User bahwa perlu diditilkan lagi untuk RAB nya.
 2. RAB untuk paket pekerjaan baru yaitu 3D Pact Emergency Safety Response (untuk KAK nya segera menyusul)-untuk RAB silahkan dihitung dihitung untuk spare nego, bottom price ada di Rp9.405.940.594,00.

Halaman 405 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Revisi RAB untuk paket pekerjaan Operational Excellence (untuk KAK sudah pernah diberikan sebelumnya)-berikut revisi RAB silahkan dihitung untuk angka turun negosiasi, untuk bottom price ada di Rp9.457.913.725,00.
 4. Mengenai hasil meeting kemarin antara IAS dengan Planner, saksi sudah info ke mas Haikal feedback dari Kami semoga menjawab.
Dengan lampiran berupa 3 dokumen pdf yaitu :
 1. Blanko P&ID Isometric Load Data Updated.xlsx.
 2. Blanko Penawaran 3D Pact Awal.xlsx.
 3. Blanko Assesment Ops Excellence Updated.xlsx.
- Bahwa kemudian email tersebut Terdakwa teruskan dengan judul : Dokumen untuk RU VI Balongan melalui imam.fauzi@indopelita.co.id kepada : Ratih@indopelita.co.id, Triutamitami@indopelita.co.id, cc:ferry.syahas@indopelita.co.id, rindukraka.rohul@indopelita.co.id, ismyfarhan@indopelita.co.id, haikaloctavian@indopelita.co.id :
 - Email Terdakwa sampaikan meneruskan email dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada Ibu Ratih dan Ibu Tami yang keduanya merupakan Staf Business Development PT IAS, dengan permintaan untuk didata dan menunggu informasi lebih lanjut dari pihak RU VI Balongan. Terkait informasi email dari pihak PT AKTN tersebut.
 - Email berikutnya tanggal 28 Juli 2021 pukul 17.05 setelah diterbitkan permintaan MRL kepada sdr. Ahmad Ryan yang dilakukan oleh sdr. Ismy Farhan sesuai informasi dari Ibu Ratih yang mendapatkan perintah dari Pak Singgih Yudianto. Lalu sdr. Ahmad Ryan membuat PJPB tertanggal 29 Juli 2021 untuk permohonan pembuatan MRL Pekerjaan 3D Laser Scan Pertamina Refinery Unit VI melalui email sebagai balasan dari email Ibu Ervi tanggal 28 Juli 2021;
 - Bahwa berkaitan pekerjaan PT IAS di RU VI Balongan dengan vendor PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) terdapat grup WA, yang menjadi admin adalah Ibu Ratih (Staf Business Development) dan Pak Sandy (PT AKTN), yang bergabung pada grup WA tersebut adalah pihak dari PT AKTN dan dari Staf Business Development PT IAS, Terdakwa juga ikut grup WA tersebut. Grup WA tersebut dibuat untuk memudahkan komunikasi terkait pekerjaan PT IAS di RU VI Balongan;
 - Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa pernah mengikuti pertemuan-pertemuan di RU VI Balongan terkait pembahasan pekerjaan 3D Scan dan

Halaman 406 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIMS, waktu itu dari PT IAS Terdakwa datang bersama Pak Singgih Yudianto. Dari PT AKTN yang datang adalah Pak Andrian Cahyanto dan Pak JAMA. Sementara dari RU VI Balongan yang hadir adalah Pak Dedi Susanto selaku SMOM RU VI didampingi salah seorang staf RU VI Balongan yang Saksi tidak kenal namanya. Pertemuan dilaksanakan di ruangan kerja SMOM RU VI Balongan. Pada pertemuan tersebut Terdakwa berdebat dengan Pak Andrian dan Pak Dedi Susanto berkaitan dengan penetapan secara sepihak keuntungan bagi PT IAS sekitar 5-8 % saksi keberatan karena terlalu kecil keuntungan PT IAS. Bagi Terdakwa keuntungan PT IAS sekitar 5-8 % adalah hal yang tidak wajar sehingga pada saat itu Terdakwa berdebat, namun Pak Singgih Yudianto mengingatkan Terdakwa untuk diam sementara waktu dan menyerahkan ke dirinya sebagai Direktur PT IAS. Kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Pak Singgih Yudianto pada saat istirahat makan, untuk tidak usah menjalankan pekerjaan tersebut. Pak Singgih Yudianto menjawab “tidak bisa harus jalan”. Kemudian pada akhirnya yang menjadi keuntungan PT IAS ditentukan di angka 8 %;

- Bahwa Terdakwa melihat penentuan keuntungan 5-8 % yang kemudian ditentukan 8 % adalah tidak wajar, karena angka persentase tersebut ditentukan sebelum adanya KAK, SOW (Scope of Work) dan Scope of Supply sebagaimana pekerjaan pada umumnya. Rujukan tersebut yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan persentase keuntungan dalam penawaran. Tidak wajar juga karena yang menentukan persentase keuntungan adalah dari Pak Dedi Susanto dan Pak Andrian Cayanto secara sepihak tanpa dasar rujukan tersebut. Seharusnya pada pekerjaan sebagaimana standar project PT IAS, keuntungan PT IAS diangka 15 % net profit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar mengenai adanya pembicaraan mengenai komitmen fee dan permintaan uang partisipasi untuk kepentingan kasus kebakaran tangki Kilang Pertamina RU VI Balongan dari PT IAS maupun PT AKTN kepada pihak RU VI Balongan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar mengenai adanya pembicaraan mengenai uang “dana komando” dan uang “kantong monyet” berkaitan dengan pekerjaan PT IAS dengan Vendor PT AKTN pada Kilang Pertamina RU VI Balongan kepada PT IAS dari PT AKTN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan surat berkop Pertamina No. INQ-16/E16140/2021-S5 Perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System tanggal 23 Juli 2021. Surat tersebut Terdakwa peroleh dari WA yang dikirimkan oleh Pak Dedi Susanto kepada Terdakwa.

Halaman 407 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal mulanya pada bulan November 2021, Terdakwa diminta oleh Pak Singgih Yudianto bertemu dengan Pak Dedi Susanto di ruang SMOM Kilang Pertamina RU VI Balongan untuk mengambil kontrak pekerjaan dan meminta surat dasar penawaran PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS. Setelah menyampaikan hal tersebut kepada Pak Dedi Susanto maka pada sore harinya Terdakwa menerima WA dari Pak Dedi Susanto yang mengirimkan dokumen pdf surat tersebut yang sudah ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku Manager MPS. Terdakwa berdiskusi dengan Pak Singgih Yudianto menanyakan apa dasar project ini dari PT KPI RU VI Balongan, kemudian Pak Singgih Yudianto meminta Terdakwa untuk meminta surat sebagai dasar adanya project PT IAS di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Surat tersebut Terdakwa print dan kemudian berikan kepada Pak Singgih Yudianto. Terdakwa tidak tahu kemudian digunakan untuk apa dan diberikan kepada siapa surat tersebut.

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut diatas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang-Bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) bundel copy legalisir Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS tanggal 20 September 2021 perihal Penetapan Pelaksana Tugas President Director;
- 2) 1 (Satu) bundel copy legalisir SK Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0456926 tanggal 5 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT IAS;
- 3) 1 (Satu) bundel copy legalisir Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS tanggal 20 Januari 2022 perihal Perubahan Susunan Direksi Perseroan;
- 4) 1 (Satu) bundel copy legalisir SK Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0078898 tanggal 4 Februari 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT IAS;
- 5) 1 (Satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan No: 02/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Perubahan Struktur Organisasi PT IAS;
- 6) 1 (Satu) lembar copy legalisir Struktur Organisasi PT IAS tanggal 24 Februari 2021;
- 7) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 15/SKEP/PRES DIR/IAS/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Muhammad Setya Dwiprasasti;

Halaman 408 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 3 (Tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Ir. Burhanuddin, MM, MBA;
- 9) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 15/SKEP/PRES DIR/IAS/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Achmad Ryan Mulyanto;
- 10) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Achmad Ryan Mulyanto;
- 11) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 12/SKEP/PRES DIR/IAS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Achmad Ryan Mulyanto;
- 12) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor : ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Finance & General Affair Executive Vice President PT. IAS;
- 13) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Finance Department Manager PT. IAS;
- 14) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Treasury Section Specialist PT. IAS;
- 15) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Treasury Officer PT. IAS;
- 16) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Controller Section Specialist PT. IAS;
- 17) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Controller Officer PT. IAS;
- 18) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources & General Affair Manager PT. IAS;
- 19) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources Development Specialist PT. IAS;

Halaman 409 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources Development Officer PT. IAS;
- 21) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources Officer PT. IAS;
- 22) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan General Affair & IT Officer PT. IAS;
- 23) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan General Support PT. IAS;
- 24) 1 (Satu) bundel copy legalisir Pedoman Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT IAS PT. IAS;
- 25) 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 024/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Asset Integrity Management System Pertamina Refinery Unit VI Balongan;
- 26) (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 024/2021 tanggal 24 Juli 2021 perihal Asset Integrity Management System Pertamina Refinery Unit VI Balongan;
- 27) 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 025/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Pekerjaan 3D Laser Scanning Refinery Unit VI Balongan;
- 28) 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 025/2021 tanggal 24 Juli 2021 perihal Pekerjaan 3D Laser Scanning Refinery Unit VI Balongan;
- 29) 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 026/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Smart P & ID Dan Isometric Loading Data SDx;
- 30) 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 027/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation RU VI Balongan;
- 31) 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 028/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Pembelian dan Jasa 3D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity RU VI Balongan;
- 32) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 186 tanggal 26 Juli 2021;

Halaman 410 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 187 tanggal 28 Juli 2021;
- 34) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 203 tanggal 29 Juli 2021;
- 35) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 204 tanggal 29 Juli 2021;
- 36) 1 (satu) bundel SPK 205/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- 37) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran Negosiasi Harga PT. IAS;
- 38) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran Bukti Pembayaran PT IAS;
- 39) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran Bukti WA;
- 40) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 402/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 186 senilai Rp9.130.186.076,- (sembilan miliar seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah);
- 41) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 420/BKP/IL/VII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 203 senilai Rp7.904.929.728,- (tujuh miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- 42) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 443/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 187 senilai Rp9.142.066.956,- (sembilan miliar seratus empat puluh dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- 43) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 442/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 205 senilai Rp4.030.244.570,- (empat miliar tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- 44) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 444/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 204 senilai Rp4.421.574.667,- (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- 45) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Kuasa Dari President Director PT IAS Kepada Haikal Octavian, Ivo Panca Septriana dan Ardias H perihal Pemberian Kuasa untuk melakukan Pre-bid Meeting, Pembukaan dokumen Penawaran dan Negosiasi Harga Pekerjaan Jasa 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
- 46) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri Berdasarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) No : 464/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 8 September 2021 perihal Pemenuhan Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri Berdasarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri;

Halaman 411 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Dari PT IAS Kepada Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender Refinery Unit VI-Balongan tanggal 10 September 2021;
- 48) 2 (Dua) lembar copy legalisir Rincian Biaya Pekerjaan tanggal 9 September 2021 perihal Rincian Biaya Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
- 49) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Nomor: 461/PRES DIR/IAS/IX/2021 perihal Penawaran Harga tanggal 10 September 2021;
- 50) 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Pimpinan Penyedia tanggal 10 September 2021;
- 51) 2 (Dua) lembar copy legalisir Pakta Integritas Dari PT IAS Kepada Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender Refinery Unit VI-Balongan tanggal 10 September 2021;
- 52) 1 (Satu) bundel copy legalisir Surat Negosiasi Penawaran Harga Dari PT IAS Kepada Pelaksana Pengadaan Jasa Penunjukan Langsung PT Pertamina (Persero) RU-VI Balongan tanggal 15 September 2021;
- 53) 2 (Dua) lembar copy legalisir Rincian Biaya PT IAS tanggal 15 September 2021;
- 54) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kontrak No. 3950145923 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Pokok-Pokok Perjanjian 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan antara PT. KPI dan PT. IAS;
- 55) 1 (Satu) bundel copy legalisir Surat No. 513/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pengembalian Kelebihan Bayar dari PT IAS Kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- 56) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat No. 605/PRES DIR/IAS/XI/2021 tanggal 1 November 2021 perihal Permohonan Pembayaran Dari PT IAS Kepada PT KPI;
- 57) 1 (Satu) lembar copy legalisir PO Service 3950145923 tanggal 11 November 2021 dan 27 Januari 2022 perihal PO Pekerjaan 3D Scanning Vendor IAS;
- 58) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lembar Catatan Disposisi PT IAS;
- 59) 9 (Sembilan) lembar copy legalisir Surat Pernyataan dan Dukungan NO. 370/LGI-YBU/SK/XII/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Surat Pernyataan Jaminan Garansi/Purna Jual dan Keaslian Barang, dan Surat Dukungan;

Halaman 412 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Penawaran pekerjaan AIMS dan pekerjaan 3D Laser Scanning Refinery Unit VI Balongan Dari PT. Everest Technology dan PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Kepada PT IAS;
- 61) 1 (Satu) lembar copy legalisir Approval Payment PT Everest Technology;
- 62) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 117/BKP/IL/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 2.411.200.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua rtus ribu rupiah) yang terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) No. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021, Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) Nomor :098/SCM/SP3-0030321AKTN-IAS/III/2021, Invoice nomor : 00303221AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur Pajak Seri Faktur Pajak 010.004-21.16064815 tanggal 4 Maret 2021, Kwitansi : K0030321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Invoice nomor : 0030321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Surat Perintah Kerja No. : 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN tanggal 3 Maret 2021, Asli Slip Transfer bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN tanggal 9 Maret 2021;
- 63) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 118/BKP/IL/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 1.974.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus juta rupiah). Yang terdiri dari Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) No. 099/SCM/SP3-0040321AKTN/III/2021 tanggal 4 Maret 20201 dari Supply Chain Manager kepada Treasury Manager, Invoice : 0040321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur pajak dengan seri faktur pajak 010.004-21.16064816, Surat Perintah Kerja (SPK) no. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 dari PT.IAS kepada PT. AKTN, Kwitansi :KOO40321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Invoice : 0040321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Slip transfer bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN;
- 64) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 134/BKP/IL/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta). Yang terdiri dari kwitansi : 0050321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Faktur pajak dengan seri : 010.004-21.16064817 tanggal 4 Maret 2021, Surat Perintah Kerja (SPK) no. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, Material Requisition List No. 041/IGT/BP-041/2021

Halaman 413 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 10 Maret 2021, Slip Transfer Bank Mandiri dari PT IAS kepada PT. AKTN, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 114/SCM/SP3-0050321AKTN/III/2021 tanggal 9 Maret 2021;
- 65) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 135/BKP/IL/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) yang terdiri dari Invoice : 0060321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur Pajak dengan seri pajak : 010.005-21.41958917, Surat Perintah Kerja (SPK) No. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, Kwitansi :K0060321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Material Requisition List no. 041/GT/BP-041/2021 tanggal 10 Maret 2021, Slip Transfer Bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 115/SCM/SP3-0060321AKTN/III/2021 tanggal 9 Maret 2021;
- 66) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 402/BKP/IL/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 tentang pembayaran dari PT. IAS ke PT Everest Technology senilai Rp. 9.130.186.076 (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah). yang terdiri dari Faktur pajak dengan no seri :010.005-21.92466815, Surat Perintah Kerja No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. Everest Technology, 1 copy cek bank mandiri, 1 lembar slip transfer bank mandiri dari PT. IAS kepada PT. EVTECH, 1 lembar laporan rekening keuangan PT. IAS periode 1 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021, Invoice No. INV/2107067A/EVT/IAS162 tanggal 28 Juli 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. IAS;
- 67) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 442/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang pembayaran Indopelita kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 4.030.244.570,- (empat milyar tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Yang terdiri dari Invoice nomor : 0020821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur Pajak dengan nomor seri 010.006-21.70440639, Permintaan Jasa Perbaikan Barang No. PJPB/IGT-144/2021 tanggal 29 Juli 2021, Invoice 0020821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Surat Perintah Kerja No. 205/SPK/MGR/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar slip transfer bank mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar cek bank mandiri no.IL 206696 tanggal 4 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, 1 lembar laporan rekening koran PT. IAS di Bank Mandiri periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 378/SCM/SP3-0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

68) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 443/BKP/IL/VIII/2021 NUPP : PO4-025/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang pembayaran dari PT. Indopelita kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 9.142.066.956,- (sembilan milyar seratus empat puluh dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Yang terdiri dari Invoice nomor : 0030821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021, Surat Perintah Kerja (SPK) No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 Rev.1 tanggal 28 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, Faktur pajak dengan nomor seri pajak 010.006-21/70440640 tanggal 2 Agustus 2021, 1 lembar Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) nomor : PJPB/IGT-138/2021 tanggal 26 Juli 2021, Nota Dinas Nomor :ND/MGR/SE/IAS/VII/286/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari Engineering & Quality Control Manager kepada Industrial Services VP, 1 lembar copy Email Gmail dari Ismy Farhan kepada Achmad Ryan, Singgih Yudianto, Burhanudin, Imam Fauzi , Ardias Kurniawan yang berisi 2 lampiran NUPP 202`1 dan 3D Laser Quotation Aruna IAS AIMS Balongan, 1 lembar screenshot WA dari Singgih Yudianto, 1 lembar copy transfer bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar copy cek bank Mandiri No. IL 206696 dari PT. IAS kepada PT.AKTN, 1 set laporan rekening koran PT. IAS di Bank Mandiri periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor : 379/SCM/SP3-0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

69) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 444/BKP/IL/VIII/2021 NUPP : PO4-027/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 4.421.574.667 ,- (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh). Yang terdiri dari Invoice : 0040821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS , Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar copy lampiran SPK 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 antara PT. IAS kepada PT. AKTN, Faktur Pajak dengan Nomor Seri 010.006-21.70440641 tanggal 2 Agustus 2021, 1 lembar Copy Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) nomor : PJPB/IGT-152/2021 tanggal 5

Halaman 415 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, 1 lembar copy slip transfer Bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar copy Cek Bank Mandiri nomor HX 276337, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 380/SCM/SP3-0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, 1 lembar copy Laporan Rekening Koran PT. IAS di Bank Mandiri periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021;

- 70) 1 (satu) lembar permohonan permintaan pembayaran PT. Indopelita Aircraft Services tanggal 4 Agustus 2021 yang disetujui oleh Finance & Bussines Support Director, Singgih Yudianto, Finance & General Affair Vice President MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI, Treasury Manager Ub. Santi Hildayana, Cash Management & Salary Savira Indah Ariani;
- 71) Uang dollar Amerika Serikat pecahan \$ 100 sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan total \$ 1400;
- 72) 1 (satu) set Tanda terima No. 001/IV/2022 Tanggal 12 April 2022;
- 73) 3 (tiga) lembar asli surat No. 164/DIR/F&BS/IAS/IV/2022 tanggal 12 April 2022 perihal permohonan Pengembalian Dana terhadap selisih Pembayaran atas perubahan SPK PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- 74) 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Nomor 397/PRES DIR/IAS/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman Dana dari PT IAS kepada Direktur Utama PT Pelita Air Service selaku Pemegang Saham;
- 75) 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor 499/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman Dana Tahap Kedua dari PT IAS kepada Direktur Keuangan dan Umum PT Pelita Air Service;
- 76) 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Nomor 564/PRES DIR/IAS/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Pemohonan Surat Pencairan Modal Kerja dari PT IAS kepada Direktur Utama PT Pelita Air Service selaku Pemegang Saham;
- 77) 1 (satu) bundel copy legalisir Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana Nomor 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 9 Agustus 2021 antara PT Pelita Air Service dengan PT IAS;
- 78) 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor 384/PRES DIR/IAS/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Permohonan Rencana Overdraft dari PT IAS kepada VP Treasury Center PT Pertamina (Persero);
- 79) 1 (satu) bundel copy Surat Nomor 114/H20200/2020-S4 tanggal 28 April 2020 perihal Setup Rekening, Beban Bunga, Limit Defisit National Pooling

Halaman 416 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Peserta Baru dari PT Pertamina kepada Senior Vice President Corporate Banking 3 Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- 80) 1 (bundel) copy Perjanjian Pelayanan Jasa National Pooling Nomor 006/H00000/2016-S0 dan Nomor DBT.WTB/PKS.053/2016 tanggal 15 Agustus 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga;
- 81) 1 (satu) bundel email program Asset Information Management System dari Haikal Octavian kepada Agustinus Pindoan tanggal 2 Juli 2021;
- 82) 1 (satu) bundel Gmail AIMS Balongan Project dari sendy kepada Ratih tanggal 2 Juli 2021;
- 83) 1 (satu) bundel Gmail RE:AIMS Balongan Project dari sendy kepada Imam Fauzi tanggal 8 Juli 2021;
- 84) 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan;
- 85) 2 (dua) lembar Gmail Fwd: Undangan Diskusi Teknis Rencana Pekerjaan 3D Scanning & Manajemen asset di RU VI Balongan dari Haikal Octavian kepada Sandy tanggal 16 Juli 2021.
- 86) 2 (dua) lembar perihal : Budgetary Proposal Pekerjaan 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan dari Nanang Agus Harianto kepada Haikal Octavian tanggal 23 Juli 2021;
- 87) 1 (satu) bundel Gmail permohonan pembuatan MRL pekerjaan 3D laser Scanning Pertamina RU VI Balongan dari Ismy Farhan kepada Achmad Ryan tanggal 24 Juli 2021;
- 88) 1 (satu) bundel P.J.P.B. Permintaan Jasa Perbaikan Barang PT. Indopelita Aircraft Services No:PJPB.IGT-144/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- 89) 1 (satu) bundel FW: Penawaran Harga Project P&ID, Isometric & Loading Data dari Achmad Ryan Mulyanto kepada Hasna Nurmahdiyyah tanggal 28 Juli 2021;
- 90) 4 (empat) lembar penawaran harga : 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System (AIMS) dari Ivo Panca Septriana kepada Komang tanggal 26 Juli 2021;
- 91) 5 (lima) lembar Gmail Trs: Dokumen untuk RU VI Balongan dari Imam Fauzi kepada Ratih tanggal 28 Juli 2021;
- 92) 3 (tiga) lembar penawaran harga : sewaalat 3D Scan Leica Scanstation RTC 360 Scanner Package dari Ivo Panca Septriana kepada Andrian tanggal 6 Agustus 2021;

Halaman 417 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 2 (dua) lembar Factory Quotation pekerjaan 3D Scanning & Manajement Asset di RU VI Balongan dari Tri Utami kepada Faris Ammar tanggal 6 Agustus 2021;
- 94) 6 (enam) lembar Surat jalan peminjaman alat leica RTC360 dari Fahmi kepada Burhanuddin tanggal 25 Agustus 2021;
- 95) 2 (dua) lembar Fwd: penunjukan pelaksana pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrgrity Management System DI RU VI Balongandi RU VI Balongan dari Tri Utami kepada Imam Fauzi tanggal 21 September 2021;
- 96) 2 (dua) lembar permohonan pekerjaan 3D laser Scanning & dan AIMS dari Haikal Octavian kepada Agustinus tanggal 8 Oktober 2021;
- 97) 2 (dua) lembar NUP Update 2021 by Marketing (051) dari Jifa Maulia kepada Burhanuddin tanggal 23 September 2021;
- 98) 1 (satu) bundel Gmail Permintaan proses penerbitan payment Approval dari Zahratu kepada Atika Nurul Hidayat tanggal 3 November 2021;
- 99) 2 (dua) lembar Dokumen pekerjaan 3D laser Scanning & dan AIMS dari Rindu Raka kepada Ratih Dwi Apriliyani tanggal 8 November 2021;
- 100) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Dedi Susanto kepada Singgih Yudianto tanggal 29 November 2021;
- 101) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Scanning Area Hidrogen Plant Pekerjaan 3D Laser Scanning & asset Integrity Management System No.BA- /KP149142/2021-S7 tanggal 1 November 2021;
- 102) 1 (satu) bundel Berita Acara No.BA-34/KP149142/2021-S7 hasil pemeriksaan Scanning Area ARHDM pekerjaan 3D laser Scanning & Asset Integrity Management System Di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan.
- 103) 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Pembuatan MRL Pekerjaan 3D Laser Scanning Pertamina RU VI Balongan beserta lampiran;
- 104) 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Pembuatan MRL Pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) Pertamina RU VI Balongan beserta lampiran;
- 105) 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Presentasi dan Kesempatan Mengikuti Project Digital Predictive Maintenance beserta lampiran;
- 106) 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Pengajuan Diskusi Program Digitaliasi beserta lampiran;
- 107) 1 (Satu) set copy Dokumen Surat Permohonan Presentasi terkait Asset Management beserta lampiran;
- 108) 1 bundel asli laporan Keuangan (Unadited) PT. Indopelita Aircraft Services.

Halaman 418 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 bundel asli rekening koran PT. Indopelita Aircraft Services di Bank Mandiri dengan nomor rekening 164-00-0189438-7 periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021;
- 110) 1 bundel rekening koran PT.Indopelita Aircraft Service di Bank Mandiri Periode 1 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021;
- 111) 1 (satu) lembar copy Surat Perintah No-010/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang pelaksanaan audit evaluasi Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services;
- 112) 1 (satu) lembar copy Surat perintah No. 013/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 29 September 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services;
- 113) 1 (satu) lembar copy surat Perintah No. 014/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services;
- 114) 1 (satu) lembar copy Surat Perintah No. 016/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 30 Nopember 2021 Tentang perpanjangan Audit Evaluasi Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services;
- 115) 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services tahun 2020 - 2021 Nomor 002/LHE/IA/PAS/2021 tanggal 14 Januari 2022 (Halaman 101 s/d 149);
- 116) 1 (satu) lembar Print Out Surat Nomor 004/KA-PAS/XI/2021 Tanggal 11 Nopember 2021 Perihal Permohonan Audit Investigasi di PT. Indopelita Aircraft Services yang ditandatangani oleh Michael F Umbas Komite Audit PT. Pelita Air Service Kepada Chief Audit Executive PT. Pertamina (persero);
- 117) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) P&ID Oleh PT. IAS Kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan nomor:205/SPK/MGR/SCM/IAS/ VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- 118) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Maintenance Excellence Oleh PT. IAS Kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor: 204/SPK/ MGR/SCM/IAS/ VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- 119) 1 (satu) bundel MOU PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara (AKTN) – PT. IAS. Nomor: 004/K/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;
- 120) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Oleh PT. IAS untuk project Balongan kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor: 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021- Rev.2 tanggal 21 September 2021;

Halaman 419 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (BAST) Project Balongan Oleh PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 3 Januari 2021;
- 122) 3 (tiga) lembar copy legalisir Account Statement rekening PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Bank BNI dari tanggal 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021;
- 123) 2 (dua) lembar copy legalisir Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara priode Agustus 2021;
- 124) 2 (dua) lembar copy legalisir Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara priode September 2021;
- 125) 1 (satu) bundel Berita Acara No. BA-533/KPI49142/2021-S7 Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di KPI RU VI Balongan;
- 126) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Distributor Oleh Leica untuk alat RTC kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- 127) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) pembelian PT. IAS untuk alat ARM Scanning Nomor: 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021;
- 128) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) pembelian oleh PT. IAS untuk alat RTC. Nomor: 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021;
- 129) 1 (satu) lembar copy legalisir Penawaran harga alat Arm Scanning Nomor: AT2103018A-ACA tanggal 3 Maret 2021;
- 130) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST) pembelian alat RTC oleh PT. AKTN kepada PT. IAS Nomor: AKTN20210001/BAST tanggal 30 Maret 2021;
- 131) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (BAST) Training alat RTC. Tanggal 30 Maret 2021;
- 132) 1 (satu) lembar copy legalisir print out Email pembatalan pekerjaan maintenance Excelence dan pembatalan pekerjaan P&ID oleh PT. IAS kepada PT. Aruna karya Teknologi Nusantara.;
- 133) 1 (satu) bundel Bukti Surat Pengembalian Dana dari PT. IAS ke PT. Aruna Karya;
- 134) 2 (dua) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor: 1640001894387 perihal Pengembalian Dana dari PT. Aruna Ke PT. IAS;
- 135) 1 (satu) bundel Proposal teknis untuk project balongan oleh PT. AKTN untuk PT. IAS;

Halaman 420 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 1 (satu) lembar copy legalisir Penawaran harga untui project balongan oleh PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. IAS;
- 137) 5 (lima) lembar copy legalisir Sertifikat kepemilikan PT. AKTN alat leica RTC;
- 138) 2 (dua) lembar copy legalisir Comersial Proposal nomor : 001.1507/CP-MEI/2020 tanggal 15 Juli 2020 dari PT. Marlim Energi Indonesia kepada PT. Pertamina (persero) Refinery unit VI Balongan;
- 139) 1 (lembar) lembar copy legalisir dokumen email dari Pertamina ke IAS perihal undangan diskusi teknis Pekerjaan 3D Scanning & Manajemen Asset di RU VI Balongan;
- 140) 1 (lembar) lembar copy legalisir dokumen email dari Pertamina ke IAS perihal undangan diskusi teknis Pekerjaan 3D Scanning & Manajemen Asset di RU VI Balongan IT Preparations- AIMS Pertamina RU-VI Balongan;
- 141) 1 (satu) set copy legalisir MOU PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan PT. Maximo Solusi Perfoma Nomor : 023/ARUNA/MAXIMO-MOU/VI/2021 dan Nomor : MG/2021/VI/001 bahwa PT. Maximo Solusi Perfoma sebagai Consultan Maintenance Excelence tanggal 14 juni 2021;
- 142) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. Indopelita Aircraft Services No. 004/AKTN/IAS-SPD/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal pengembalian dana;
- 143) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. Indopelita Aircraft Services No. 072/AKTN/IAS-SPD/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 perihal pengembalian dana;
- 144) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari PT. IAS kepada PT. AKTN nomor :019/Presdir/IAS/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal pengembalian dana ke Rekening PT.Indopelita Aircraft Service;
- 145) 4 (empat) lembar copy legalisir Surat dari PT. IAS kepada PT. AKTN nomor :513/Presdir/IAS/2021 tanggal 22 September 2021 perihal permohonan pengembalian kelebihan bayar PT. IAS;
- 146) 1 (satu) lembar surat dari PT. AKTN kepada PT. IAS nomor :017/AKTN/IAS-SPD/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Pengembalian Dana;
- 147) 1 (satu) lembar screen shoot percakapan Whatsapps (WA) antara Andrian cahyanto dengan Sdr Singgih Yudianto permintaan bayar Singgih Yudianto;

Halaman 421 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 2 (dua) lembar copy legalisir Laporan Rekening koran PT. Indopelita Aircraft Service dari tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021;
- 149) 1 lembar email dari Ibu Ervi PT. IAS kepada Pak Sandy perihal pembatalan SPK 204 dan SPK 205;
- 150) 1 lembar email dari Ibu Ervi PT. IAS kepada Anang PT. EVTECH perihal pembatalan SPK 203;
- 151) 1 (satu) lembar copy legalisir Penawarana Harga alat RTC Nomor: AT 2103010A-MR tanggal 3 Maret 2021;
- 152) 1 (satu) bundel account statement periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021 atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- 153) 1 (satu) set account statement periode 01 Maret 2021 s/d 22 Maret 2021 atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- 154) 2 (dua) lembar copy legalisir Daftar Pengalaman Kerja PT. ARuna Karya Teknologi Nusantara;
- 155) 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara;
- 156) 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen komunikasi email antara Pertamina – IAS mengenai rencana diskusi Teknis;
- 157) 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti pegembalian dana kepada PT. Aruna dari PT. Eutech sebesar Rp. 500 jt tanggal 23 Maret 2022;
- 158) 1 (satu) lembar copy legalisir perhitungan pengeluaran proyek laser scan AIMS, D&ID, &OPS excellence;
- 159) 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap pembayaran antara IAS & Aruna;
- 160) 1 (satu) lembar Invoice nomor: INV/20210804/MPL/1468299935 untuk pembelian Samsung Galaxy Tab;
- 161) 1 (satu) lembar bukti Pembelian dengan Nomor: Invoice 000/2108/01L/SO63 di raja Golf;
- 162) 1 (satu) lembar Bukti pengembalian dana oleh Pak Dedi Kepada Andrian Cahyanto;
- 163) 1 (satu) set Keputusan Menteri hukum Dan Hak asasi Manusia Nomor:AHU-0004494.AHA.0101 tahun 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 31 Januari 2017;
- 164) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor: 77 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, SH.,M.Kn;
- 165) 1 (satu) set Print out whatsapp tanggal 6 Agustus 2021;

Halaman 422 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 166) 1 (satu) bundel surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0008262.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 08 Februari 2021;
- 167) 1 (satu) set penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor:AHU-AH.01.03-0457588 tanggal 06 Oktober 2021;
- 168) 1 (satu) bundel surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0075422.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 16 November 2020;
- 169) 1 (satu) set Pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham Nomor:41 tanggal 29 Oktober 2020;
- 170) 1 (satu) bundel surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0004494.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 31 Januari 2017;
- 171) 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode Maret 2021;
- 172) 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode Agustus 2021;
- 173) 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode September 2021;
- 174) 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode Nopember 2021;
- 175) 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 Maret 2021 – 31 Maret 2021;
- 176) 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021;
- 177) 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 September 2021 – 30 September 2021;
- 178) 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 Nopember 2021 – 30 Nopember 2021;
- 179) 1 unit mobil Mercedes Benz No. Pol. B-54-RIY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) 1 set STNK Mercedes Benz No. Pol. B-54-RIY;
- 181) 1 set BPKB Mercedes Benz No. Pol. B-54-RIY;
- 182) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 10 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
- 183) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 12 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
- 184) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 12 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);
- 185) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 15 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
- 186) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 22 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 215.000.000.00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- 187) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 22 Nopember 2021 dari pengirim CV. Pomala Sukses Makmur kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. PT. Dipo Angkasa Motor sebesar Rp. 1.415.000.000.00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian mobil Mercedes Benz E300 tahun 2021;
- 188) Rekening koran CV. Pomala Sukses Makmur tahun 2021 terkait pemasukan uang dari pekerjaan 3D scanning Laser dan AIMS;
- 189) 1 (satu) set copy Faktur, STNK, BPKB mobil Mercedes Benz E300 warna Hitam No. Pol B-54-RIY an. Ratnasari Apriyanti;
- 190) 1 (satu) bundel copy Akta No. 04 tanggal 07 Desember 2015 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Everest Technology" Notaris Puri Hayanti, SH;
- 191) 1 (satu) bundel copy Akta No. 04 tanggal 06 Desember 2019 Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Everest Technology" Notaris Puri Hayanti, SH;

Halaman 424 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192) Surat Nomor : AHU-AH.0103-0987482 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Everest Technology dari Kementraian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Puri Hayanti, SH perihal perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT. Everest Technology;
- 193) 1 lembar Surat nomor :LTR/2112012/EVT-GEN tanggal 17 Desember 2021 perihal Pengajuan pembayaran Paket Pekerjaan pembelian dan jasa Asset Integrity Managemen System (AIMS) kepada PT. Indopelita Aircraft Services;
- 194) Surat Nomor 514/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Pemberitahuan Kurang Bayar Invoice PT. Everest Technology dari PLT Presdent Director Indopelita Aircraft services kepada direktur Utama PT. Everest Technology;
- 195) 1 bundel laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan PT. Indopelita Aircraft Service dari tanggal 13 Desember 2021 s/d 15 Desember 2021;
- 196) 1 lembar invoice dari PT. Everest Technology no. INV/2107067A/EVT/IAS 162 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT. Indopelita Aircraft Services;
- 197) 1 lembar surat nomor 005/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Everest Technology perihal permintaan penurunan harga Quotation no. ET210703-AR tanggal 14 Juli 2021 (pembelian dan jasa Asset Integrity System (AIMS) project RU VI Balongan);
- 198) Surat Perintah Kerja No : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- 199) Surat Perintah Kerja No : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 Rev. 1 tanggal 06 September 2021;
- 200) Quotation number : ET210703-AR tanggal 14 Juli 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. Indopelita Aircraft Services;
- 201) Quotation number : ET210703-AR tanggal 20 Juli 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. Indopelita Aircraft Services;
- 202) Quotation number : ET210703-AR tanggal 06 September 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. Indopelita Aircraft Services;
- 203) Account Statement Bank BNI tanggal 30 Agustus 2021 transfer uang dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. Everest Technology sebesar Rp. 3.000.000.000.00;

Halaman 425 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204) Bukti transfer No. 20220317144716435884 tanggal 17 Maret 2022 Rp. 500.000.000.00;
- 205) Kwitansi Pembayaran No. 2203001-EVT-PJMN tanggal 23 Maret 2022 Rp. 500.000.000.00;
- 206) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT NIRWANA INTI ABADI Berkedudukan di Kota Tangerang Selatan Nomor 18 tanggal 29 April 2011 pada Notaris Ny.Gerda Joice Lusia, S.H;
- 207) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT NIRWANA INTI ABADI Nomor 61 Tanggal 23 Desember 2021 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya, S.H.,M.Kn;
- 208) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Izin Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank No.14/5/KEP.GBI/Sr/2012 tanggal 12 November 2012 Atas Nama PT NIRWANA INTI ABADI dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, ditandatangani ANANDA PULUNGAN selaku Deputy Direktur;
- 209) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Perusahaan PT NIRWANA INTI ABADI : 31.322.844.7-411.000;
- 210) 1 (satu) lembar Fotocpy KTP atas nama ERWANA WIJAYA, NIK : 3674062408740001;
- 211) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama ERWANA WIJAYA : 36.517.028.1-411.000;
- 212) 1 (satu) lembar Asli Nota Faktur Jual Nirwana Inti Abadi tanggal 4 Agustus 2021, untuk transaksi valuta asing Rp 3.000.283.200,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus rupiah) dengan kurs USD 1 : Rp 14.400,- menjadi USD 208.353;
- 213) 1 (satu) lembar Asli Nota Faktur Beli Nirwana Inti Abadi tanggal 4 Agustus 2021, untuk transaksi valuta asing Rp 2.966.101.080,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus satu ribu delapan puluh rupiah) dengan kurs USD 1 : Rp 14.360,- menjadi USD 206.553;
- 214) 1 (satu) Asli Buku Kas Toko PT NIRWANA INTI ABADI Tahun 2021;
- 215) 1 (Satu) bundel copy Lampiran Dokumen Kontrak 3D Laser Scanning RU VI Balongan;
- 216) 3 (Tiga) lembar copy Dokumen Rekapitulasi Biaya pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System RU VI Balongan;
- 217) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00364/K20000/2020-S-8 Sdr. Nanang Agus Harianto sebagai Manager Maintenance Planning & Support;

Halaman 426 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218) 2 (Dua) lembar Konsep Memorandum No. /E16100/2021-S5 dari Sr Manager Operation & Manufacturing kepada GM. Refinery Unit VI Balongan yang sudah mendapat Disposisi/Persetujuan dari General Manager;
- 219) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-02385/K20500/2020-S8 Tentang mutasi Bobby Satrio Prabowo Jabatan Manager Finance RU VI Balongan;
- 220) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00598/K20520/2022-S-8 Tentang mutas Jabatan Bobby Satrio Prabowo J menjadi Manager Finance RU V Balikpapan Balongan;
- 221) 4 (Empat) lembar copy Memorandum dari Project Leader SSC No. 015/150500/2020-S4 tanggal 30 September 2020;
- 222) 6 (Enam) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-09720/RP71400/2021-S8 Agustinus Pindoan Panjaitan menjadi Lead Of Station & Statu. Insp. Engineer RU VI Balongan;
- 223) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00004/K20300/2020-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Sr Manager Operation & Manufacturing tanggal 28 Mei 2020;
- 224) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00518/K20000/2019-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Manager Turn Around di Kantor Pusat PT. Pertamina tanggal 09 Oktober 2019;
- 225) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan No. Kpts.P-645/K00000/2018-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Majager Turn Around di Refinery Unit VI Balongan tanggal 17 Oktober 2018;
- 226) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan No. SKMJ-00264/K20500/2021-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Project Expert di Kantor Pusat PT. Pertamina tanggal 09 Juli 2021;
- 227) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan No. SKMJ-00912/K20500/2021-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Project Expert di KPI Jakarta tanggal 20 Agustus 2021;
- 228) 5 (Lima) Lembar copy Kutipan Surat copy Keputusan No. KptsP-935/10211/91-B1 tentang Pengangkatan Pegawai Agus Sujono menjadi Pegawai PT. Pertamina tanggal 20 Desember 1991;
- 229) 1 (Satu) lembar copy Surat Dokumen Surat No. R-016/KPI00000/2021-S8 tanggal 10 April 2021 perihal Pembebasan Sementara dari Tugas;
- 230) 3 (Tiga) lembar copy Surat Dokumen No. 829/K20000/2021-S8 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Surat Penugasan/Perbantuan (Secondee Letter;

Halaman 427 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231) 2 (Dua) lembar copy Surat Memorandum No. 037/E20330/2020-S2 tanggal 22 Juni 2020 perihal Program Intelligent 3D & Asset Integrity Management System (AIMS) Refinery Unit II Dumai;
- 232) 4 (Empat) lembar copy Uraian Jabatan (Revisi Ke-0) Lead of Stationary & Statutory Inspection Engineer yang berlokasi di Balongan Direktorat Pengolahan tanggal;
- 233) 6 (Enam) lembar copy Uraian Jabatan (Revisi Ke-0) Senior Manager Operation & Manufacturing Refinery Unit VI yang berlokasi di Balongan Direktorat Pengolahan tanggal 28 Agustus 2018;
- 234) 6 (Enam) lembar copy Uraian Jabatan Manager Finance Refinery Unit VI yang berlokasi di Balongan Direktorat Keuangan;
- 235) 4 (Empat) lembar copy Uraian Jabatan Manager Maintenance Planning & Support RU VI yang berlokasi di Balongan Direktorat Pengolahan;
- 236) 1 (Satu) set copy Memorandum No. 252/KPI49142/2021-S5 tanggal 29 Oktober 2021;
- 237) 3 (Tiga) lembar copy Memorandum No. 084/E16100/2021-S5 tanggal 24 Agustus 2021;
- 238) 1 (Satu) bundel copy Instruksi dan Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan (IKPP) 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan No RFX : 21.0007049;
- 239) 1 (Satu) lembar copy Bidder List Manual Pengadaan Jasa Penunjukan Anak Perusahaan / Perusahaan Terafiliasi Pertamina No Bid List : S21TL8001A tanggal 01.09.2021;
- 240) 1 (Satu) lembar copy Nota PT. Kilang Pertamina Internasional tanggal 01 September 2021 dari Section Head Contract Office RU VI kepada Manager Procurement RU VI perihal Usulan Penunjukan kepada Anak Perusahaan Pertamina / Perusahaan Terafiliasi Pertamina Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
- 241) 1 (Satu) lembar copy Dokumen Fax No. 001/KPI49600/2021-S7 tanggal 01 September 2021 perihal undangan pengadaan pekerjaan jasa 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan, Collective No. S21TL8001A;
- 242) 1 (Satu) lembar copy Pakta Integritas pada bulan September 2021;
- 243) 1 (Satu) set copy Berita Acara Pre-Bid Meeting PT. Kilang Pertamina Internasional Collective No. S21TL8001A pada tanggal 02 September 2021;

Halaman 428 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244) 6 (Enam) lembar copy Dokumen Memorandum No. 025/KPI49600/2021-S7 tanggal 17 September 2021 perihal Laporan Hasil Pemilihan Penunjukan kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi Pertamina Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan, RFX No : 21.0007049;
- 245) 2 (dua) lembar copy Surat Dokumen No. INQ-16/E16140/2021-S5 dari Manager Maintenance Planning & Support RU VI kepada Haikal Octavian (PT Indopelita Aircraft Services) tanggal 23 Juli 2021 perihal Budgetary Proposal Pekerjaan 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan;
- 246) 4 (empat) lembar copy Surat Memorandum No. 015/I50500/2020-S4 dari Project Leader SSC kepada Para Pejabat seperti Daftar Terlampir tanggal 30 September 2020 perihal Pemberitahuan Go Live Shared Service Finance Modul Invoice & Payment untuk Proses Tagihan Pihak Ketiga (Vendor);
- 247) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Manager HCBP Holding PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-00598/K20520/2022-S8 tanggal 11 Februari 2022 tentang Mutasi Jabatan an. Bobby Satrio Prabowo (746714/88012502);
- 248) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan VP Corporate Culture & Business Partner PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-02385/K20500/2020-S8 tanggal 06 Oktober 2020 tentang Mutasi Jabatan an. Bobby Satrio Prabowo (746714);
- 249) 1 (satu) copy Surat Dokumen No. 112/KPI49640/2021-S7 dari Manager Procurement RU VI kepada President Director PT Indopelita Aircraft Service tanggal 21 September 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan, RFX No.: 21.0007049;
- 250) 3 (tiga) lembar copy Surat Memorandum No. 084/E16100/2021-S5 dari Sr. Manager Operation & Manufacturing kepada GM Refinery Unit VI Balongan perihal Rencana Usulan Penunjukan Langsung Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
- 251) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-17/KPI49142/2021-S7 tentang hasil Pemeriksaan Scanning Area Fuel Gas Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
- 252) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-34/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area ARHDM Pekerjaan 3D Laser Scanning

Halaman 429 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
- 253) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-25/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area OM Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
- 254) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-24/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area NPU Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
- 255) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-16/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area AMINE Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
- 256) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-53/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area Utility (Existing) Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
- 257) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-23/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area POC Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
- 258) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-17/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area Fuel Gas Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
- 259) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-529/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area New Utility Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
- 260) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-530/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area Hidrogen Plant Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
- 261) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-54/KPI49142/2022-S7 tentang Training 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;

Halaman 430 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 262) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-63/KPI49142/2021-S7 tentang Commissioning &Sat, Go Live Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
- 263) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-498/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Instalasi Software dan Hardware Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
- 264) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-414/KPI49142/2021-S7 tentang Pemeriksaan Peralatan Kerja 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
- 265) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-63/KPI49142/2021-S7 tentang Commissioning &Sat, Go Live Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
- 266) 1 (satu) set copy Surat Memorandum No. 488/KPI29142/2021-S5 dari Lead of Station &Statu. Insp. Engineer kepada Pjs. Section Head Safety dan Pjs. Section Head Security tanggal 08 Desember 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Izin Masuk Peralatan untuk Pekerjaan 3D Laser Scanning & AIMS di RU VI (oleh PT Indopelita Air Service);
- 267) 2 (dua) lembar copy Surat Memorandum Nomor: 166/E16140/2021-S0 tanggal 27 Agustus 2021 ditujukan kepada Sr Manager Operation & Manufacturing yang ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku manager Maintenance Planning & Support PT. Pertamina;
- 268) 2 (dua) lembar copy Surat Memorandum Nomor: 110/E16300/2021-S5 tanggal 08 Juni 2021 ditujukan kepada Manager Maintenance Planning & Support yang ditandatangani oleh Rinaldi selaku Manager Reliability PT. Pertamina;
- 269) 2 (dua) lembar copy Surat PT. Pertamina Nomor: INQ-16/E16140/2021-S5 tanggal 23 Juli 2021 perihal Budgetary Proposal Pekerjaan 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT. Pertamina 9Persero) Refinery Unit VI Balongan ditujukan kepada Haikal Octavian (PT. Indopelita Aircraft Services) yang ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku manager Maintenance Planning & Support RU VI PT. Pertamina;
- 270) 2 (Dua) lembar copy Memorandum dari Manager Reliability kepada Manager Maintenance Planning & Support Nomor : 110/E16300/2021-5

Halaman 431 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juni 2021 perihal Program Intelligent 3D dan Asset Integrity Management System (AIMS) RU VI Balongan;

- 271) 5 (Lima) lembar copy Memorandum dari Lead Sof Station & Statu. Insp. Engineer kepada Section Head Planning & Scheduling RU VI Nomor : 1336/E16142/2019-S5 tanggal 20 November 2019 perihal Permohonan Pembuatan Paket Kontrak Pekerjaan Pemetaan Udara dan Pemodelan Tiga Dimensi untuk Manajemen Asset;
- 272) 1 (Satu) bundel copy Notulen Rapat Nomor : NR-005/E20300/2020-S0 tanggal 12 Februari 2020 perihal Rapat Koordinasi Reliability;
- 273) 4 (Empat) lembar copy Notulen Rapat Nomor : NR-003/E00000/2020-S2 tanggal 22 Januari 2020 perihal Rapat Manajemen Pengolahan;
- 274) 2 (Dua) lembar copy Memorandum dari Manager Maintenance System kepada Manager Maintenance Planning & Support RU II tanggal 22 Juni 2020 perihal Program Intelligent 3D & Asset Integrity Management System (AIMS) Refinery Unit II Dumai;
- 275) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Fax dari Pjs. GM Refinery Unit VI – Balongan kepada Director of Operation PT. Kilang Pertamina International No. 204/E16000/2021-S2 tanggal 14 Juni 2021;
- 276) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) No. A-005/H10300/2010-S0 Revisi Ke-1 Controller – Direktorat Keuangan;
- 277) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Tata Kerja Organisasi Pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran Pemeliharaan Kilang No. B-002/E20300/2020-S9 Revisi Ke-2 Direktorat Pengolahan;
- 278) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana pinjaman sebesar Rp. 485.184.050 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh mepat ribu lima puluh rupiah) dari Dedi Susanto kepada Adrian Cahyanto tanggal 23 Nopember 2021;
- 279) 1 (satu) lembar prin screenshot Tabungan Payroll Bank Mandiri nomor rekening 1080001360628 atas nama Dedi Susanto yang berisi bukti transaksi sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) dan bukti transaksi sebesar Rp. 17.434.000,00 (Tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 280) 1 (Satu) lembar copy Screenshot Formulir Kartu Contoh Tanda tangan (KCT) PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan No. Rekening : 8188889891 Cabang : OPR Jakarta;

Halaman 432 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281) 2 (Dua) lembar copy Buku Tamu Emerald Card PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) dari tanggal 29/07/2021 s.d. 13/08/2021;
- 282) 1 (Satu) set copy Dokumen Cek PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) No. CU153655 sejumlah Rp. 3.800.000.000,00 (Tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara No. Rek : 8188889891 dengan No. Trx : 8878456248905107202 tanggal 04/08/2021 pukul 14:02:05;
- 283) 1 (Satu) set copy Dokumen Cek PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) No. CU153658 sejumlah Rp. 2.600.000.000,00 (Dua miliar enam ratus juta rupiah) dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara No. Rek : 8188889891 dengan No. Trx : 5515420037005107202 tanggal 12/08/2021 pukul 14:28:57;
- 284) 2 (Dua) lembar copy Buku Tamu Emerald Card PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) dari tanggal 29/07/2021 s.d. 13/08/2021;
- 285) 1 (Satu) bundel copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan No. Rekening : 8188889891 periode tanggal 01/08/2021 s.d. 31/08/2021;
- 286) 1 (Satu) lembar copy Formulir Prinsip Mengenal Nasabah A.n. ABDUL HARITS tanggal 04/08/2021;
- 287) 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran pertama Rp. 5.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Pelita Air Service tanggal 19 Nopember 2021 dengan lampiran Account Statement;
- 288) 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran kedua Rp. 10.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Pelita Air Service tanggal 12 Desember 2021 dengan lampiran Account Statement;
- 289) 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran ketiga Rp. 10.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Pelita Air Service tanggal 30 Desember 2021 dengan lampiran Account Statement;
- 290) 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran ke empat Rp. 5.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Pelita Air Service tanggal 20 Januari 2022 dengan lampiran Account Statement;
- 291) 1 (satu) set copy legalisir Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana Nomor: 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 9 Agustus 2021 antara PT. Pelita Air Service dengan PT. Indopelita Aircraft Services;
- 292) 1 (satu) set copy legalisir surat PT. Indopelita Aircraft Services Nomor: 397/PRES DIR/IAS/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal permohonan

Halaman 433 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 433



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan fasilitas pinjaman dana kepada Direktur Utama PT. Pelita Air Service;

293) 1 (satu) set copy legalisir surat PT. Indopelita Aircraft Services Nomor: 499/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana tahap ke II kepada Direktur Keuangan dan Umum PT. Pelita Air Service;

294) 1 (satu) set copy legalisir surat PT. Indopelita Aircraft Services Nomor: 564/PRES DIR/IAS/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal permohonan surat pencairan modal kerja kepada Direktur Utama PT. Pelita Air Service;

295) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah) sebagai uang titipan atas timbulnya Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021;

296) 1 (satu) bunedl Rekening Koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Cabang Daan Mogot Nomor Rekening 8188889891 periode 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021;

297) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri No. 164-00-0189438-7 atas nama PT. Indopelita Aircraft Services, Periode bulan Maret 2021;

298) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri No. 164-00-0189438-7 atas nama PT. Indopelita Aircraft Services, Periode bulan Agustus 2021;

299) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 218 (dua ratus delapan belas) M2 terletak di Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05688/Kreo atas nama SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai VP. Bussines Development sejak tanggal 17 Januari 2021 s/d 14 Maret 2022, Saksi menjabat dalam jabatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Finance & Bussines PT IAS, Keputusan Board Of Director PT IAS Nomor 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat;
- Bahwa tugas dan fungsi jabatan VP. Bussines Development membangun pengembangan Bisnis PT IAS di sektor Pertamina Grup terkait Rotating

Halaman 434 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Equipment (benda berputar). Sesuai dengan SK 038 Terdakwa melakukan tugas menjaga reability Sistem pada Rotating Equipment di Pertamina Grup;
- Bahwa PT IAS adalah anak perusahaan dari PT PAS, dimana Pemegang Saham PT IAS, yaitu terdiri dari :
 - PT PAS : sejumlah 99,87 %.
 - Koperasi Karyawan PT PAS : sejumlah 0,13 %.
 - Bahwa PT IAS adalah cucu perusahaan dari PT Pertamina (Persero), karena PT PAS adalah anak perusahaan PT Pertamina (Persero), dimana PT Pertamina (Persero) pemegang saham mayoritas, yaitu sejumlah 99,9 %;
 - Bahwa PT IAS berdiri sejak tahun 1987, bidang usaha (*core business*) dari PT IAS bergerak di bidang Industry Jasa Aviassi (penerbangan), pemeliharaan pesawat terbang dan pengadaan barang. Pada tahun 2018 merambah bidang usaha Industrial Services yaitu layanan jasa, pengadaan barang untuk kebutuhan industry pemeliharaan rotating equipment (turbin, pompa, compressor, diesel engine, dan turunannya), sehingga sejak itu PT IAS bidang usahanya adalah ada pada Divisi Aviassi dan Divisi Industrial Services;
 - Bahwa PT IAS sebagai anak perusahaan dari PT PAS, setiap tahunnya memberikan Laporan Keuangannya kepada PT PAS. Laporan Keuangan PT IAS tersebut terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT PAS setiap tahunnya kepada PT Pertamina (Persero);
 - Bahwa dulunya di PT Pertamina (Persero) terdapat Divisi Pertamina Air Service, kemudian tahun 1974 Divisi Pertamina Air Service tersebut berubah menjadi PT Pelita Air Service (PT PAS), berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. Y.A.S/444/20 tanggal 19 Desember 1974, yang bergerak dibidang penerbangan, namun karena setiap maskapai penerbangan diwajibkan melakukan inspeksi pesawatnya di AMO (*Approved Maintenance Organization*) atau yang sering disebut bengkel perawatan dan perbaikan pesawat. Maka pada tahun 1987 PT PAS mendirikan sebuah AMO dengan nama PT Indopelita Air Service (PT IAS), berdasarkan Akte Notaris pada tanggal 24 November 1987 dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 6 september 1988;
 - Bahwa PT IAS bergerak dalam bidang jasa pemeliharaan pesawat terbang tingkat berat (*heavy maintenance*) pesawat terbang. Pemeliharaan ini untuk beberapa jenis pesawat dari jenis pesawat bersaksip tetap (*Fix Wing*) sampai pesawat terbang bersaksip berputar (*rotary wing*);
 - Bahwa selain bisnis penerbangan charter, PT PAS juga melakukan diversifikasi bisnis yang dimulai sejak tahun 2019. Diversifikasi bisnis

Halaman 435 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dalam rangka menjawab tantangan perkembangan teknologi di bidang aviasi serta meningkatkan stabilitas PT PAS sebagai Perusahaan Aviasi. Pada 2019, PT PAS melakukan diversifikasi bisnis yang dinamakan 4 (empat) pilar bisnis PT Pelita Air Service. 4 (empat) pilar ini terdiri dari 4 (empat) segmen bisnis, yakni :

- Air charter.
- Maintenance.
- Airport.
- Aero Services.

Air charter fokus pada charter pesawat *fixed wing* maupun *rotary wing* sebagai core bisnis.

Maintenance terdiri dari layanan perawatan mesin pesawat dan peralatan industri (*rotating equipment, stating equipment*) yang kini dijalankan oleh PT IAS dan SBU Pelita Avionic Facility. Airport merupakan segmen bisnis Pengelolaan Bandara yang dijalankan oleh SBU Bandara;

Maintenance meliputi penyediaan layanan pemeliharaan pesawat dan pemeliharaan fasilitas serta peralatan industri. Layanan pemeliharaan pesawat disediakan oleh Pelita Avionic Facility dan PT IAS selaku anak perusahaan, sementara layanan pemeliharaan fasilitas dan peralatan industri sepenuhnya disediakan oleh PT IAS.

- Bahwa Dedi Susanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Pejabat Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) pada PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Unit VI Balongan berdasarkan Surat Keputusan VP Corporate Culture & Business Partner PT Pertamina (Perseo) Nomor : SKMJ -00265/K20500/2021-S8 tanggal 09 Juli 2021 dan Surat Keputusan VP Corporate Culture & Business Partner PT. Pertamina (Perseo) Nomor : SKMJ -00996/K20500/2021-S8 tanggal 26 Agustus 2021;
- Bahwa Singgih Yudianto, S.E., M.M (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) diangkat selaku Finance and Business Support Director atau Direktur Keuangan PT IAS, berdasarkan Surat keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran dasar Perseroan tentang Penggantian Finance and Business Support Director tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Pjs. Corporate Secretary Manager PT PAS Nomor 045/MG/CS/PAS/2021 tanggal 4 Maret 2021 Perihal Penyampaian Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSS) tentang Pergantian Finance and Business Support Director PT IAS serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler PT



IAS Nomor 93 tanggal 26 Maret 2021 pada Notaris Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H;

- Bahwa Ir. Sabar Sundarelawan (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku President Director PT IAS atau Direktur Utama PT IAS, berdasarkan Surat Direktur Utama PT PAS Nomor : 218/PRES DIR/PAS/2018 tanggal 12 September 2018, Perihal Penetapan Presiden Direktur PT IAS dan Surat keputusan Pemegang Saham Sirkuler PT IAS sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tentang Pengangkatan President Director tanggal 17 September 2018, serta berdasarkan Salinan Akta Nomor : 06 tanggal 28 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham secara Sirkuler PT IAS pada Notaris Drs Andi A. Agus, SH;
- Bahwa Andrian Cahyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 77 tanggal 26 Januari 2017 pada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn dan diperbaharui dengan Akta Nomor : 1 Tanggal 1 Oktober 2021 pada Notaris Andika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn;

Bahwa PT AKTN adalah Distributor Resmi dari Hexagon Leica Geosystem. Sesuai Surat Sertifikat Dealer tanggal 27 April 2020 dari PT Leica Geosystems Indonesia kepada PT AKTN yang ditandatangani Lenny Manullang selaku Director PT Leica Geosystems Indonesia, untuk produk-produk Leica Geosystems yang pabriknya berada di Swiss yaitu :

1. Perlatan Deteksi.
2. Produk 3D Laser Scanner.

- Bahwa untuk memudahkan pemahaman tentang pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT IAS dengan PT AKTN, maka dalam hal ini akan dikelompokkan dalam jenis-jenis pekerjaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja masing-masing :

I. Pekerjaan SPK 066 dan SPK 067 :

- Bawa Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN direkomendasikan oleh Fifki Anda untuk bertemu dengan Agus Rudiantoro selaku Direktur Keuangan PT IAS Tahun 2020. Pada bulan Desember 2020 Andrian Cahyanto bertemu dengan Agus Rudiantoro di Hotel Mercure TB Simatupang Lebak Bulus, saat ada acara Kantor PT IAS. Pada pertemuan tersebut

Halaman 437 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Andrian Cahyanto menyampaikan penawaran untuk bekerjasama dalam bisnis, dimana PT AKTN menawarkan teknologi untuk pekerjaan 3D Laser Scan bagi oil and gas company khususnya di PT Pertamina yang merupakan para customer PT IAS. Respon Agus Rudiantoro pada waktu itu menyampaikan PT IAS menyambut baik terkait rencana kerjasama bisnis tersebut dan meminta untuk melakukan presentasi di Kantor PT IAS di Pondok Cabe dihadapan Direksi PT IAS dan Tim PT IAS. Masih pada bulan Desember 2020 Andrian Cahyanto bertemu dengan Ir. Sabar Sundarelawan (Presiden Direktur PT IAS) dan Agus Rudiantoro di Hotel Sheraton Bandung pada saat ada acara PT IAS, Andrian Cahyanto memperkenalkan diri kepada Ir. Sabar Sundarelawan. Pada saat itu kembali Andrian Cahyanto diminta untuk datang melakukan presentasi di Kantor PT IAS di Pondok Cabe dihadapan Direksi PT IAS dan Tim PT IAS;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2021, Andrian Cahyanto bersama Tim PT AKTN melakukan presentasi dan perkenalan kepada Direksi PT IAS dan Tim PT IAS. Yang hadir pada waktu itu adalah Agus Rudiantoro, Terdakwa Imam Fauzi dan Tim lain dari PT IAS. Andrian Cahyanto pada waktu itu diminta oleh Agus Rudiantoro untuk menemui dengan Ir. Sabar Sundarelawan. Setelah presentasi tersebut maka ditindaklanjuti dengan pengajuan Draft Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) kerjasama bisnis di bidang Teknologi informasi khususnya project digitalisasi kilang, antara PT IAS dengan PT AKTN. Setelah draft MoU disepakati, maka dilakukan penandatanganan MoU tanggal 24 Februari 2021 antara Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN dengan Ir. Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021 PT IAS melakukan pembelian 2 Alat Hexagon dari PT AKTN pada yaitu :
 1. 1 (satu) unit Alat 3D Laser Scan RTC 360, berdasarkan SPK No. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS;

Dengan spesifikasi :

- Leica Scanstation RTC 360, Cyclone Software Processing.



- Harga Rp2.492.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), exclude PPn.
- 2. 1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI, berdasarkan SPK No. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS.
Dengan spesifikasi :
 - Hexagon, Absolute ARM, 8320, 7-AXIS Polywork Inspektor dan Modeler.
 - Harga Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), exclude PPn.

Realisasi pekerjaan sudah 100 % dengan penyerahan alat sesuai SPK Nomor : 066 dan SPK Nomor : 067 kepada PT IAS, realisasi keuangan juga sudah dibayarkan 100 % oleh PT IAS kepada PT AKTN sesuai SPK;

II. SPK 186, SPK 203 (PT Everest Technology) dan SPK 187, SPK 204, SPK 205 (PT ARUNA KARYA Teknologi Nusantara) :

- Bahwa Ratnasari Apriyanti selaku Komisaris PT AKTN sudah kenal sebelumnya dengan Joko Priyono selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI), pada saat Joko Priyono sebagai General Manager di Kilang RU IV Cilacap pada tahun 2020, dan tahu sebelumnya ada pekerjaan 3D Scanning Laser dan Asset Integrity Management System (AIMS) di RU IV Cilacap tahun 2020;
- Bahwa sekitar Februari atau Maret 2021 Adrian Cahyanto memberitahu kepada Ratnasari Apriyanti bahwa PT KPI RU VI Balongan ada kebutuhan pekerjaan 3D Scanning Laser dan AIMS seperti yang di RU IV Cilacap (tahun 2020), kemudian Andrian Cahyanto meminta Ratnasari Apriyanti untuk dipertemukan dengan Direktur Utama PT KPI yaitu Joko Priyono. Kemudian Ratnasari Apriyanti menelpon Joko Priyono untuk minta waktu silaturahmi, kemudian Joko Priyono meminta Ratnasari Apriyanti untuk menghubungi Sekeretaris beliau untuk mengatur jadwal;
- Bahwa Sekitar bulan Maret 2021 Ratnasari Apriyanti bersama Andrian Cahyanto menghadap ke kantor Joko Priyono di Komplek perkantoran Pertamina Pusat (persero) daerah Gambir Jakarta Pusat, namun berubah pertemuan tersebut berpindah di Restoran Sumire (Plaza Indonesia), dalam acara buka bersama, saat itu banyak orang dan pembicaraan tidak terlalu banyak;

Halaman 439 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



- Bahwa bulan April 2021 bertempat di di Komplek perkantoran Pertamina Pusat (persero) daerah Gambir Jakarta Pusat. Ratnasari Apriyanti mempromosikan secara singkat produk dan profil PT AKTN kepada Joko Priyono kemudian setelah itu Ratnasari Apriyanti menghubungi Andrian Cahyanto melalui telpon untuk memberikan penjelasan teknisnya dan Andrian Cahyanto memberikan penjelasan teknisnya kepada Joko Priyono;
- Bahwa masih sekitar bulan April 2021, untuk merealisasikan kerjasama bisnis produk digitalisasi kilang antara PT IAS dan PT AKTN tersebut, maka Singgih Yudianto, SE,MM selaku Director Finance and Business atau Direktur Keuangan PT IAS, bersama dengan Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN dan Saksi Ratnasari Apriyanti selaku Komisaris PT AKTN yang sekaligus bertindak sebagai Marketing PT AKTN, menemui dan menawarkan project digitalisasi kilang yang merupakan kerjasama bisnis antara PT IAS dan PT AKTN kepada Joko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI, yang menyambut baik kerjasama bisnis tersebut serta akan bersinergi dengan PT IAS sebagai perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero);
- Bahwa Joko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI menerima permintaan dari Direktur PT Pertamina (Persero) untuk mencari dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepulu milyar rupiah) atau jumlah berapun yang ada, sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PT Pertamina (Persero) terkait kebakaran 4 (empat) kilang di Kilang RU VI Balongan, atas permintaan tersebut Joko Priyono kemudian menginstruksikan kepada Dedi Susanto selaku SMOM pada Kilang VI Balongan untuk mencarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00;
- Bahwa awal bulan Juni 2021 Andrian Cahyanto menemui Dedi Susanto selaku Pjs. Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) PT KPI RU VI Balongan, membahas project digitalisasi kilang dengan produk software dari Hexagon di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Dedi Susanto menyampaikan PT AKTN sebagai pemegang lisensi dari Hexagon yang akan mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Oleh karena penunjukan langsung kepada PT AKTN melanggar ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019, karena PT AKTN bukanlah vendor list PT KPI, sehingga Dedi Susanto menyiasatinya dengan menunjuk PT IAS yang merupakan perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero), selanjutnya PT IAS akan menunjuk PT AKTN untuk melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut, karena PT IAS tidak mempunyai kemampuan untuk

Halaman 440 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan teknologi informasi tersebut dan bukan kriteria lini bisnis PT IAS yaitu Operation & Maintenance Turbine dan Rotating Equipment;

- Bahwa Penunjukan Langsung PT IAS sebagai pelaksana proyek 3D Scan dan AIMS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero). Hal ini diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor : A5-001/100100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Management Aset), dimana penunjukan langsung dapat dilakukan terhadap anak perusahaan PT Pertamina (Persero) karenanya PT KPI dapat menunjuk langsung PT IAS sebagai pelaksana proyek 3D Scan dan AIMS;
- Bahwa selanjutnya Dedi Susanto menyampaikan kepada Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, mengenai rencana penunjukan langsung PT IAS untuk melaksanakan pekerjaan digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan dengan subkontraktor PT AKTN sebagai pemegang lisensi Hexagon;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, bertempat di ruangan kerja SMOM RU VI Balongan, Singgih Yudianto, SE., M.M selaku Finance & Business Director PT IAS bersama dengan Terdakwa Imam Fauzi selaku Vice President Business Development PT IAS, Andrian Cahyanto dan stafnya Jamal (dari PT AKTN) bertemu dengan Dedi Susanto selaku SMOM RU VI Balongan dan 1 (satu) orang stafnya, membahas tindak lanjut pekerjaan tersebut dengan pemaparan rencana project digitalisasi kilang pada Kilang Pertamina RU VI Balongan, untuk 5 (lima) pekerjaan yaitu :
 - 3D Scan
 - Asset Integrity Management System (AIMS);
 - 3D Pact
 - Operation/Maintenance Excellent
 - PNID & Isometric

Termasuk membahas tentang pembagian keuntungan kepada PT IAS dan PT AKTN serta permintaan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam bentuk US Dollar sebagai kontribusi dana penyelesaian kasus kebakaran di Kilang Pertamina RU VI Balongan yang dalam proses penyidikan di Polda Jawa Barat;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut (Pertemuan dilaksanakan di ruangan kerja SMOM RU VI Balongan). Pada pertemuan tersebut Terdakwa Imam Fauzi datang terlambat tidak mengikuti semua pembicaraan pada pertemuan



tersebut, kemudian Terdakwa Imam Fauzi berdebat dengan Andrian Cahyanto dan Dedi Susanto berkaitan dengan penetapan secara sepihak keuntungan bagi PT IAS sekitar 5-8 %. Terdakwa Imam Fauzi keberatan karena terlalu kecil keuntungan PT IAS, karena sekitar 5-8 % adalah hal yang tidak layak. Namun Singgih Yudianto mengingatkan Terdakwa Imam Fauzi untuk diam sementara waktu dan menyerahkan ke dirinya sebagai Direktur PT IAS. Kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa Imam Fauzi menyampaikan kepada Singgih Yudianto pada saat istirahat makan, untuk tidak usah menjalankan pekerjaan tersebut. Saksi Singgih Yudianto menjawab *"tidak bisa harus jalan"*. Kemudian pada akhirnya yang menjadi keuntungan PT IAS ditentukan di angka 8 %. Menurut Terdakwa Imam Fauzi keuntungan 8 % adalah tidak wajar, karena angka persentase tersebut ditentukan sebelum adanya KAK, SOW (Scope of Work) dan Scope of Supply sebagaimana pekerjaan pada umumnya. Rujukan tersebut yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan persentase keuntungan dalam penawaran. Tidak wajar juga karena yang menentukan persentase keuntungan adalah dari Dedi Susanto dan Andrian Cahyanto sepihak tanpa dasar rujukan tersebut. Seharusnya pada pekerjaan sebagaimana standar project PT IAS, keuntungan PT IAS diangka 15 % net profit;

- Bahwa Singgih Yudianto dan Terdakwa Imam Fauzi meminta kepada Andrian Cahyanto agar PT IAS diberikan Surat Dukungan dari Hexagon, kemudian Andrian Cahyanto menyiapkan dokumen surat dukungan seolah-olah PT IAS telah memperoleh surat dukungan dari Hexagon, padahal PT IAS tidak pernah secara langsung mendapatkan dukungan dari Hexagon dan Surat Dukungan kepada PT IAS dibuat oleh Staf Administrasi PT AKTN sesuai perintah Andrian Cahyanto;
- Bahwa untuk mengerjakan project tersebut, Andrian Cahyanto mengajak PT Everest Technology (PT ET) sebagai salah satu perusahaan pemegang lisensi Hexagon di Indonesia;
- Bahwa Dedi Susanto meminta kepada Singgih Yudianto, S.E., M.M dan Terdakwa Imam Fauzi dari PT IAS serta kepada Andrian Cahyanto dari PT AKTN, agar segera melakukan percepatan pekerjaan dan realisasi pembayaran dari PT IAS kepada PT AKTN, karena kebutuhan dana untuk penanganan kasus kebakaran Kilang Pertamina RU VI Balongan sudah mendesak;



III. Proses Pengajuan Penawaran dan Penandatanganan SPK Nomor 186 dan SPK 203 (PT Everest Technology) dan SPK 187, SPK 204, SPK 205 (PT Aruna Karya Teknologi Nusantara) :

- Bahwa Alwi (Direktur PT Everest Technology, untuk selanjutnya disebut PT ET) juga mengirimkan Surat Penawaran ditujukan kepada Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS melalui email yaitu :
 - 1). Tanggal 23 Juli 2021, Quotation Nomor : ET210703A-AR untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp9.138.060.080,00.
 - 2). Tanggal 27 Juli 2021, Quotation Nomor : ET270709A-AR untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp7.995.049.505,00.
- Bahwa Andrian Cahyanto (Direktur PT AKTN) mengirimkan Surat Penawaran ditujukan kepada Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS melalui email kepada Singgih Yudianto dan Terdakwa Imam Fauzi yaitu :
 - Tanggal 22 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor : AT22103010A-MR untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp16.391.939.920,00;
 - Tanggal 22 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor : AT2103010A-MR untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp7.327.717.400,00;
 - Tanggal 27 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor : AT2707019A-MR untuk pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp8.039.226.667,00;
- Bahwa sepengetahuan dan persetujuan Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, kemudian Terdakwa Imam Fauzi selaku Vice President Business Development PT IAS memerintahkan Staf Business Development PT IAS yaitu Tri Utami Setyani dan Ratih Dwi Apriliani menyiapkan dokumen Nomor Urut Potensial Proyek (NUPP) untuk ke-5 Quotation tersebut;
- Bahwa Singgih Yudianto, SE., M.M menginstruksikan kepada Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS dan fungsi terkait lainnya pada PT IAS untuk segera menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTN dan PT ET, dengan mengirimkan surat penawaran berupa Quotation dari PT AKTN dan PT ET dan menentukan nilai SPK dan pembayaran uang muka 50 % dalam SPK;

- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Ir. Sabar Sundarelawan dan Saksi Singgih Yudianto, SE,MM, diterbitkanlah 5 (lima) buah SPK yaitu :

I. Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk PT Everest Technology :

1. SPK Nomor : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan.
2. SPK Nomor : 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan.

SPK ditandatangani oleh Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS dengan Alwi selaku Direktur PT Everest Teknologi, diketahui Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS.

II. Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk PT AKTN :

1. SPK Nomor : 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan.
2. SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan.
3. SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan.

SPK ditandatangani oleh Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS dengan Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dan diketahui Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS.

- Bahwa pada saat penandatanganan SPK 186, SPK 187, SPK 203, SPK 204, SPK 205 tersebut di atas, adalah pekerjaan-pekerjaan di PT KPI Kilang RU VI Balongan, terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut saat penandatanganan SPK-SPK tersebut belum dan tidak ada Perjanjian Pokok/Kontrak Induk maupun Surat Penunjukan berupa Letter of Appointment (LoA) kepada PT IAS atau dokumen surat lainnya yang sejenis dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT

Halaman 444 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IAS untuk mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Namun PT IAS telah membuat dan menandatangani perjanjian subkontraktor (SPK) dengan PT Everest Technology dan PT AKTN;

- Bahwa penerbitan dan penandatanganan ke-5 SPK tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan percepatan realisasi project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan, oleh karena ke-5 SPK tersebut terbit dan ditandatangani tanpa melalui tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu proses request for quotation (RFQ) kepada vendor, tidak ada proses negosiasi dari Fungsi Supply Change Management (SCM) PT IAS, tidak ada pengecekan Approved Vendor List (AVL) dan PT AKTN tidak terdaftar sebagai vendor pada AVL PT IAS, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa PT IAS :

a. Procedure Outline Seleksi dan Evaluasi Supplier PT IAS No. LOG-SOP-07 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:

- SCM Support/ Procurement mencari data supplier dan menerima data supplier. Supplier yang mendukung perawatan Aviasi dan Industrial;
- SCM Manager mengevaluasi data & kemampuan supplier. HSE & QA dan SCM melakukan evaluasi dan penilaian supplier untuk keperluan jasa perbaikan dan pengadaan barang.
- HSE & QA Division melakukan audit terhadap supplier untuk memasukan supplier yang sudah approved kedalam Approved Vendor List (AVL). Apabila tidak lulus, SCM Manager menginformasikan kepada supplier untuk memenuhi persyaratan untuk masuk AVL PT IAS.

b. Procedure Outline Pengendalian Material PT IAS No. LOG-SOP-02 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021 :

- SCM Manager menerima permintaan perbaikan/kebutuhan material. MRL merupakan otorisasi dari user kepada Departemen SCM untuk melaksanakan pembelian;
- SCM Support check kelengkapan data. Data MRL lengkap (nama barang, part number, Qty. ETA, Approved Aviation Services VP/Technical Director) dan data PJPB lengkap (nama barang, part number, serial number, kuantitas, scope pekerjaan, usulan pabrik, bengkel/sub kontraktor, tanda tangan Pejabat berwenang (Aviation Service VP)).
- Kelengkapan data dinyatakan lengkap, SCM Manager menentukan calon/ supplier berdasarkan AVL. (SPK : pembelian barang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan jasa ke vendor yang tidak ada di AVL atau yang langsung ditujukan ke satu vendor).

- SCM Manager melakukan penunjukan langsung.
- SCM Support/ Procurement membuat SPK, meminta pengesahan Aviation Services VP dan atau President Director & Finance & Business Support Director, mengirimkan SPK ke Supplier.
- Bahwa untuk kepentingan memberikan pembenaran terhadap penerbitan ke-5 SPK tersebut, Terdakwa Imam Fauzi menemui Dedi Susanto selaku SMOM PT KPI RU VI Balongan dan meminta dibuatkan dan diberikan dokumen permintaan surat penawaran harga dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS dengan tanggal mundur (antidatir) yakni tertanggal 23 Juli 2021 yaitu berupa Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 Perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku Manager Maintenance Planning & Support (MPS) sesuai instruksi Dedi Susanto;
- Bahwa PT Everest Teknologi sebagai strategic partner yang mempunyai lisensi resmi distributor Hexagon PPM, pemilik software AIMS pekerjaan 3D Scan & AIMS (SPK 186 dan SPK 187). Pekerjaan 3D Scan & AIMS ini dikerjakan kolaborasi teknologi antara PT Everest Technology (Hexagon PPM) dan PT AKTN (Hexagon Leica) di bawah naungan PT IAS;
- Bahwa dilaksanakanlah pekerjaan SPK 186 untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan (oleh PT Everest Technology), dan SPK 187 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan (oleh Pt AKTN). Pelaksanaan pekerjaan di lapangan dimobilisasi oleh PT IAS, dimana personil dan peralatan PT AKTN masuk Kilang Pertamina Balongan sebagai karyawan/tenaga kerja ahli PT IAS. Dimana ID Batch menggunakan ID Bacht PT IAS dan wearpack dengan logo PT IAS bersama karyawan lapangan PT IAS;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan SPK 186 (AIMS) dan pekerjaan SK 187 (3D Scanning Laser) adalah merupakan pekerjaan jasa dengan menggunakan peralatan yang sudah ada sebelumnya yaitu alat dalam pengadaan peralatan dalam SPK 066 (1 (satu) unit Alat 3D Laser Scan RTC 360) dan SPK 067 (1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI) antara PT IAS dan PT AKTN sebelumnya, dengan PT AKTN menyewa kepada PT IAS;

Halaman 446 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



IV. Uraian pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 (Khusus yang dikerjakan oleh PT AKTN) sebagai berikut :

1. SPK Nomor : 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan, dengan uraian pekerjaan :

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pekerjaan 3D Laser Scanning Keperluan Pertamina RU VI Balongan					
1.	Pekerjaan Collecting & Processing Data (Laser Scanning & Photo 360)	1	LOT	Rp 16.621.939.920	Rp 16.621.939.920
Scope of Work:					
- Point Cloud Model Generate Intelligent 3D Laser Scanning (Pendaftaran, Tagging, and Truview Production)					
- Mobilization/Demobilization & Accommodation					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Utility area (Existing)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area New Utility					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Hydrogen Area (unit 32)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Fuel Gas, GO, LGO (unit 62, 14, 21)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area ARHDM (unit 12, 13)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area OCU/POC					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Amine (23) Sws (24) Sulphur (25)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area NPU					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Oil Movement					
				Total :	Rp 16.621.939.920
				PPN 10% :	Rp 1.662.193.992
				Grand Total :	Rp 18.284.133.912
Terbilang : Delapan Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah					

- Nilai pekerjaan : **Rp 18.284.133.912,00**
- Atas permintaan Singgih Yudianto pada tanggal 21 September 2021, dilakukan revisi terhadap SPK 187.
- Perubahan nilai Pekerjaan dari **Rp18.284.133.912,00** Menjadi **Rp16.259.819.086,00**.
- Tidak ada perubahan item pekerjaan dan Notes.
- SPK Revisi ditandatangani oleh Singgih Yudianto, S.R., M.M sebagai Plt. President Director PT IAS.
- Dengan item pekerjaan yaitu : Melakukan pekerjaan services 3D Laser Scanning di dalam Kilang VI Balongan untuk area sebagai berikut :
 - Utility Area (existing).
 - New Utility Area.
 - Hydrogen Area (Unit 22).
 - Fuel Gas Area, 60, L60 (Unit 62,14,21).
 - ARHDM Area (Unit 12, 13).
 - OCU/POT Area.
 - Amine Area (23), SWS (24), Sulphur (25).
 - NPU Area.
 - Oil Movement.
 - Point Cloud Model 3D (Register, tagging & Truview).



- Realisasi Pekerjaan sudah mencapai 100 % Pekerjaan Lapangan sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Firman Nugroho selaku Project Assistance dari PT IAS dan Muhammad Mahdi Project Director dari PT AKTN.
- Bahwa sesuai Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan No. BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Hari Fridana dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan Firman Nugroho dari Project Assistance dari PT IAS.
- Realisasi pekerjaan data 3D Laser Scan sudah masuk di dalam software AOMS. Kewajiban pekerjaan ini sudah terpenuhi.
- Realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara terkait SPK Nomor : 187 yaitu :

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
9,142,066,956	4-Aug-21	9,142,066,956

- Bahwa SPK 187 sudah dibayar (Uang Muka DP 50 %) Rp8.310.969.960,00 (pembayaran tanpa PPN), dibayarkan ke rekening Bank BNI Nomor 8188889891 atas nama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara. Uang tersebut dibayarkan dari Rekening Kas Bank PT IAS di Bank Mandiri.
 - Bahwa Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan 3D Laser Scanning keperluan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 senilai Rp9.142.066.956,00, yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.
2. SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, dan SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan.

SPK 204 (uraian pekerjaannya) :



No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System (AIMS) Keperluan Pertamina RU VI Balongan					
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1	LOT	Rp 360.252.981	Rp 360.252.981
2	PROJECT MANAGEMENT	1	LOT	Rp 322.816.227	Rp 322.816.227
3.	PELAKSANAAN ASSESSMENT	1	LOT	Rp 2.888.143.871	Rp 2.888.143.871
4.	IT SYSTEM DESIGN ARCHITECTURE	1	LOT	Rp 1.738.162.757	Rp 1.738.162.757
5.	DATA SOFTWARE PROCESSING	1	LOT	Rp 2.116.500.000	Rp 2.116.500.000
6	DOKUMENTASI	1	LOT	Rp 613.350.831	Rp 613.350.831
Detail Scope of Work Attached					
Total :					Rp 8.039.226.567
PPN 10% :					Rp 803.922.667
Grand Total					Rp 8.843.149.334
Terbilang : Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah					

SPK 205 (urusan pekerjaan):

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx Keperluan R J VI Balongan					
1	Pekerjaan Engineering, Konfigurasi & Proses Data Smart P&ID, Smart Isometric, & Loading Data to SDx	1	LOT	Rp 6.311.642.400	Rp 6.311.642.400
<ul style="list-style-type: none">- SPPID Project Creation : Project Setup, Project Setting, Report Template, Database 2D Symbols, ReDraw Sheet P&ID 500 sheets- SISO Project Creation : Project Setup, Project Setting, Spec & Catalogue : Piping Spec Catalogue & Piping Supports- Isometric Creation: Re-model of Line ID ROC Unit 15- Isometric Creation: Re-model of Line ID ROC Unit 16- Isometric Creation: Re-model of Line ID ROC Unit 17- Isometric Creation: Re-model of Line ID ROC Unit 18- Isometric Creation: Re-model of Line ID ROC Unit 19- Isometric Creation: Re-model of Line ID ROC Unit 20- Isometric Creation: Re-model of Line ID ROC Unit 11					
2	Hexagon Smart P&ID	1	LOT	Rp 1.016.175.000	Rp 1.016.175.000
Hexagon Smart Isometric					
Detail Scope of Work Attached					
				TOTAL :	Rp 7.327.717.400
Terbilang : Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Rupiah					

- Realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara untuk SPK Nomor : 204 dan SPK Nomor : 205 yaitu :
- DP 50 % SPK 204, sejumlah Rp4.019.613.333,00 exclude PPN (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- DP 50 % SPK 205, sejumlah Rp4.171.946.200,00 exclude PPN (empat miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
SPK No.204 : 4,030,244,570	4-Aug-21	3,340,849,204
SPK No.205 : 4,421,574,667	12-Aug-21	4,019,613,334



- Bahwa SPK No. 204 sudah dibayar Nilai Pokoknya saja sejumlah Rp4.019.613.334,00 (dibayar tanpa PPN) dari total di SPK sejumlah Rp8.843.149.334,00.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Assesment Maintenance excellence & digital transformation RU VI Balongan: Invoice No. 0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.421.574.667,00, yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

- Bahwa SPK 205, sudah dibayarkan (Rp4.030.244.570,00, nilai Invoice SPK 205) secara total adalah sejumlah Rp4.171.946.200,00.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Smart IP & ID dan Isometric Serta Loading Data SDx kebutuhan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.030.244.570,00, yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

- Bahwa secara umum nilai pekerjaan untuk SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 yaitu :

NO.	NAMA PROJECT NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	PPN	TOTAL KONTRAK+ PPN	KET
1	AIMS 187/SPK/MGR/SCM/ IAS/VII/2021-Rev.1	14,781,653,715	1,478,165,37 2	16,259,819,087	
2	P&ID ISO Load 205/SPK/MGR/SCM/ IAS/VII/2021	7,327,717,400	732,771,740	8,060,489,140	Kontrak batal
3	Operasional Excellence 204/SPK/MGR/SCM/ IAS/VII/2021	8,039,226,667	803,922,667	8,843,149,334	Kontrak batal
		30,148,597,782	3,014,859,77 8	33,163,457,560	-

- Bahwa Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN mengajukan pembayaran uang muka pekerjaan (pembayaran 50 %) dari nilai pekerjaan kepada PT IAS terhadap : SPK Nomor 187, SPK Nomor 204 dan SPK Nomor 205 tersebut, melalui surat :

1. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0030821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 187 sejumlah Rp8.310.969.960,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0040821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 204 sejumlah Rp 4.019.613.334,00.
3. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0020821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 205 sejumlah Rp 3.663.858.700,00.
- Bahwa terhadap SPK 186, Alwi selaku Direktur PT Everest Technology, mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK kepada PT IAS, melalui surat tanggal 28 Juli 2021, Invoice PT Everest Technology Nomor : INV/2107067A/EVT/IAS162 untuk pembayaran 100 % Software dan 50 % Services atas SPK 186 sejumlah Rp8.300.169.160,00, namun yang dibayarkan adalah sejumlah Rp2.992.169.160,00;
- Bahwa oleh karena belum ada Kontrak antara PT IAS dengan PT KPI RU VI Balongan sebagai Kontrak Induk untuk ke-5 SPK tersebut, sehingga tidak ada pembayaran uang muka pekerjaan dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS, yang akan digunakan untuk membayarkan uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK sesuai Surat Permohonan berupa Invoice yang diajukan untuk 4 (empat) SPK (SPK 186, SPK 187, SPK 204, SPK 205) yaitu :
 - PT Everest Technology :
 1. SPK 186.
 2. SPK 203 (tidak dilaksanakan, tidak ada permohonan pembayaran)
 - PT AKTN :
 1. SPK 187.
 2. SPK 204.
 3. SPK 205.

Maka Ir. Sabar Sundarelawan dan Singgih Yudianto, S.E., M.M selaku Board of Director PT IAS melakukan pembayaran dengan menggunakan dana pinjaman dari fasilitas pembiayaan Holding Company PT Pertamina (Persero) dan fasilitas pembiayaan dari Share Holding Loan PT Pelita Air Service (PT PAS) yaitu :

- a. Pembiayaan bersumber dari Notional Pooling PT Pertamina (Persero) :

Fasilitas Notional Pooling menggunakan bunga Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) hari pada setiap bulannya dan selanjutnya menggunakan bunga yang ditetapkan oleh Vice President Treasury PT Pertamina (Persero). Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT Pertamina (Persero) dan Bank Mandiri.

Halaman 451 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pembiayaan Share Holding Loan PT Pelita Air Service (PT PAS) bersumber dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS dengan PT IAS.

PT IAS diberikan pinjaman dana dengan pengenaan bunga sebesar 6% per tahun yang dicairkan secara bertahap berdasarkan surat permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana dengan mencantumkan penjelasan mengenai sifat dan tujuan penggunaan dana tersebut beserta dokumen pendukung lainnya. Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT PAS;

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021, Singgih Yudianto, SE., M.M memerintahkan kepada Muhammad Setya Dwi Prasasti selaku Finance & General Affair Vice President PT IAS dan Savira Indah Ariani selaku Kasir PT IAS untuk segera membayarkan uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT Everest Teknologi pada tanggal 4 Agustus 2021, dengan memberikan dokumen Invoice dan SPK melalui Whats App Document, meskipun saat itu sama sekali belum dilengkapi kelengkapan dokumen pembayaran seperti Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), Dokumen Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) dan Material Requisition List (MRL) dan tanpa melalui proses verifikasi keuangan;
- Bahwa keesokan harinya, pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021, Singgih Yudianto, SE., M.M kembali memerintahkan kepada Muhammad Setya Dwi Prasasti selaku Finance & General Affair Vice President dan Savira Indah Ariani selaku Kasir Cash Management) untuk membayarkan uang muka pekerjaan kepada PT AKTN dan PT Everest Technology dengan mengatakan *"hari ini segera transfer ke BNI Rp15.000.000.000,00"*. Sekalipun Muhammad Setya Dwi Prasasti dan Savira Indah Ariani melaporkan bahwa kelengkapan dokumen untuk pembayaran masih belum lengkap, Singgih Yudianto, SE., M.M bersikeras memerintahkan pembayaran uang muka tetap pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021 sesuai instruksi sebelumnya. Namun karena ketersediaan dana kas PT IAS, tidak mencukupi sehingga instruksi Singgih Yudianto, SE, M.M untuk pembayaran SPK 186 (SPK kepada PT ET), SPK 187, SPK 205 (masing-masing kepada PT AKTN) dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2022, sedangkan untuk SPK 204 kepada PT AKTN belum dapat dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021 dan baru dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021, setelah masuk dana pinjaman dari PT Pelita Air Service (Share Holding Loan/SHL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Setya Dwi Prasasti dan Savira Indah Ariani menyiapkan dokumen Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto, S.E., M.M untuk pembayaran uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT Everest Technology yaitu :
 - Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp12.482.916.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 187 dan SPK 205;
 - Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp2.992.169.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT Everest Technology Nomor : 7171718185 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 186;
 - Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2021 dengan nilai Rp4.019.613.334 dengan tujuan ke Rekening An PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 204.
- Bahwa Savira Indah Ariani mencairkan Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pondok Cabe Mutiara di Rukan City Walk, Jalan Pondok Cabe Raya Nomor 1, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah pembayaran uang muka pekerjaan masuk ke Rekening An PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 8188889891 pada Bank BNI, kemudian Singgih Yudianto, S.E., M.M mendampingi Andrian Cahyanto bersama dengan Abdul Harits selaku Staf Finance PT AKTN melakukan penarikan uang secara tunai di Bank BNI Cabang Gambir pada hari yang sama berdasarkan bukti data rekening, yaitu :
 - Tanggal 4 Agustus 2021 :

Pukul 11.32.36 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft pada Bank Mandiri sejumlah Rp12.482.916.160,00. (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah). Kemudian pada pukul 14.02.05 WIB, penarikan cek tunai sejumlah Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
 - Tanggal 12 Agustus 2021 :

Pukul 10.18.43 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft pada Bank Mandiri sejumlah Rp4.019.613.334,00. (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Halaman 453 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada pukul 14.28.57 WIB, penarikan cek tunai sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa dari hasil penarikan uang secara tunai pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 seluruhnya berjumlah Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut. Selanjutnya Andrian Cahyanto antara lain menggunakan uang tersebut untuk :
 - Uang komitmen fee kepada Singgih Yudianto, SE., M.M (Terdakwa dalam penuntutan terppisah) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Uang kontribusi dana kasus kebakaran kilang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang ditukarkan dalam bentuk USD oleh Singgih Yudianto, S.E., M.M dan diserahkan kembali kepada Andrian Cahyanto, kemudian Andrian Cahyanto menyerahkan kepada Agus Sujono untuk diteruskan kepada Rio sesuai permintaan Dedi Susanto dan Ir. Joko Priyono;
 - Diperhitungkan dengan pemberian uang kepada Dedi Susanto (Terdakwa) seluruhnya sejumlah Rp485.184.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Diperhitungkan dengan pemberian uang sebelumnya kepada Saksi Ir. Sabar Sundarelawan (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai Marketing fee kepada Ratnasari Apriyani (Komisaris PT AKTN);
 - Uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Imam Fauzi dengan alasan untuk pembelian sepeda motor vespa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2021, barulah diterbitkan dan 3 Januari 2022 dan Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU ditandatangani Penjanjian Pokok/Kontrak Induk Penunjukan Langsung PT KPI RU VI Balongan terhadap PT IAS melalui Perjanjian/Kontrak Nomor : 3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021 antara PT KPI yang diwakili oleh Diandoro Arifian selaku General Manager RU VI Balongan (PT KPI) sebagai "Perusahaan" dan PT IAS yang diwakili oleh Singgih Yudianto, S.E., M.M dengan jabatan Plt. President Director sebagai "Kontraktor", Dengan nilai kontrak sejumlah Rp24.850.000.000.00 (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 454 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 454



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian/Kontrak Nomor : 3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021 antara PT IAS dengan PT KPI tersebut ternyata hanya untuk ruang lingkup pekerjaan :
 - 3D Laser Scanning : (SPK 186) untuk PT ET
 - Asset Integrity Management System (AIMS) : (SPK 187) untuk PT AKTNSedangkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan Perjanjian/Kontrak Nomor : 3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021;
Untuk SPK 203 belum dilakukan pembayaran Uang Muka DP, sedangkan untuk SPK 204 dan SPK 205, PT AKTN telah menerima pembayaran Uang Muka DP 50 %;
- Bahwa PT IAS pada tanggal 30 November 2021, membatalkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205, dan ketiga SPK tersebut sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh PT Everest Technology dan PT AKTN.
Sedangkan SPK 186 pekerjaan 3D Laser Scanning (PT ET) dan SPK 187 pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) (PT AKTN) dikerjakan sampai dengan selesai dan diserahkan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal VI Balongan Nomor : BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Hari Fridana dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan Firman Nugroho dari Project Assistance dari PT IAS;
- Bahwa pembatalan, sesuai email resmi PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 30 November 2021 untuk SPK 204 dan SPK 205 dengan menyatakan batal dan tidak jadi Kami realisasikan, dengan alasan bahwa Kilang Pertamina RU VI Balongan mengkonfirmasi masih tahap perencanaan dan kemungkinan diundur di tahun 2022;
- Bahwa dalam Rencana Kerja Anggaran PT KPI untuk pekerjaan SPK 204 dan SPK 205 belum ada dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2021, sedangkan PT IAS telah mensubkontrakan pekerjaan tersebut kepada PT AKTN dan telah melakukan pembayaran pekerjaan Uang Muka DP 50 % kepada PT AKTN untuk SPK-SPK tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan SPK 204 dan SPK 205 yang merupakan pekerjaan subkontraktor dari PT IAS kepada PT AKTN, pekerjaan tersebut adalah Pekerjaan Fiktif (tanpa ada Perjanjian Pokok/Kontrak Induk dari PT KPI kepada PT IAS, pekerjaan-pekerjaan tersebut masih dalam kajian PT KPI);
- Bahwa untuk pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sebagaimana SPK 186 dan SPK 187 sudah

Halaman 455 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai 100 % pelaksanaannya, dan sudah ada dan pembayarannya dari PT IAS kepada PT Everest Technology dan kepada PT AKTN, namun belum 100 %, begitu juga PT KPI belum melakukan pembayaran sama sekali pekerjaan-pekerjaan tersebut kepada PT IAS:

V. Proses dan Mekanisme terbitnya Penjanjian Pokok/Kontrak Induk Penunjukan Langsung PT KPI RU VI Balongan terhadap PT IAS melalui Perjanjian/Kontrak Nomor : 3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021 antara PT KPI yang diwakili oleh Diandoro Arifian selaku General Manager RU VI Balongan (PT KPI) sebagai “Perusahaan” dan PT IAS yang diwakili oleh Terdakwa Singgih Yudianto, S.E., M.M dengan jabatan Plt. President Director sebagai “Kontraktor” :

- Bahwa pada PT KPI Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2019. Ketentuan tersebut diatas mengikat dan berlaku pada jabatan Saksi sebagai Pjs SMOM/SMOM PT KPI RU VI Balongan yang merupakan sub holding dari PT Pertamina (Persero);
- Bahwa perencanaan dilakukan oleh Fungsi Maintenance Planning & Support (dokumen perencanaan) yang diserahkan kepada Fungsi Procurement (kontrak), kemudian pengawasan diserahkan ke Fungsi Maintenance Execution dan khusus untuk pemeriksaan peralatan kilang diawasi oleh Fungsi Maintenance Planning & Support. Sementara untuk otorisasi penetapan perencanaan sesuai dengan nilai project yaitu untuk nilai Rp 10 s.d Rp 50 Miliar adalah General Manager RU VI, untuk nilai lebih dari Rp 2 Miliar s.d Rp 10 Miliar adalah SMOM, sedangkan untuk nilai project dibawah nilai Rp 2 Miliar adalah Manager MPS dan Manager lainnya;
- Bahwa berdasarkan Kontrak No.3950145923, tanggal 4 Oktober 2021, antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Indopelita Aircraft Services, ditandatangani oleh Diandoro Arifian selaku GM RU VI Balongan Diandoro Arifian sebagai “Perusahaan” dengan PT Indopelita Aircraft Services yang diwakili oleh Singgih Yudianto selaku Pjs. Direktur Utama sebagai “Kontraktor”;
- Untuk Pekerjaan :
 - 3D Laser Scanning
 - Asset Integrity Management System (AIMS)

Halaman 456 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
<i>Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System (AIMS) Kebutuhan Pertamina RU VI Balongan</i>					
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1	LOT	Rp 360.252.981	Rp 360.252.981
2.	PROJECT MANAGEMENT	1	LOT	Rp 322.816.227	Rp 322.816.227
3.	PELAKSANAAN ASSESSMENT	1	LOT	Rp 2.888.143.871	Rp 2.888.143.871
4.	IT SYSTEM DESIGN ARCHITECTURE	1	LOT	Rp 1.738.162.757	Rp 1.738.162.757
5.	DATA SOFTWARE PROCESSING	1	LOT	Rp 2.116.500.000	Rp 2.116.500.000
6.	DOKUMENTASI	1	LOT	Rp 613.350.831	Rp 613.350.831
"Detail Scope of Work Attached"					
Total :					Rp 8.039.226.567
PPN 10% :					Rp 803.922.667
Grand Total :					Rp 8.843.149.334
Terbilang : Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah					

- Nilai kontrak sejumlah Rp24.850.000.000.00 (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari sejak diperintahkan secara tertulis oleh perusahaan yaitu sejak tanggal 25 Oktober 2021;
- Sumber anggaran pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berasal dari anggaran internal perusahaan PT. Kilang Pertamina Internal RU VI Balongan;
- Lingkup Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berdasarkan Lampiran B Halaman 1 Kontrak No.3950145923, tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Indopelita Aircraft Services :

III. Lingkup Pekerjaan

3.1 Umum

3.1.2 Secara umum yang menjadi lingkup pekerjaan Kontraktor :

- Pekerjaan Persiapan
 - Pekerjaan Project Management
 - Pekerjaan Data Collecting (Laser Scanning & Photo 360⁰)
 - Pekerjaan engineering, konfigurasi, dan proses data
 - Pekerjaan pengadaan software & hardware
 - Pekerjaan Instalasi & Commisioning
 - Pelaporan terhadap hasil penyelesaian pekerjaan
 - Pekerjaan Training.
- Rincian RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau Bill of Quantity disampaikan oleh Manager Maintenance, Planning & Supprot RU VI Balongan, (sesuai kontrak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan, susunan pelaksana pekerjaan pada RU VI Balongan adalah :
 - Tim Perencanaan dibawah Manager MPS yang dijabat oleh Pak Nanang Agus Harianto;
 - Bahwa Tim Perencanaan yaitu Section Head, Pak I Komang Arie Ronnie Wijaya dan Pak Faris Ammar sebagai Planner;
 - Bahwa Tim Pengadaan melalui fungsi Procurement RU VI Balongan, yang dijabat oleh Joko Suryono Hadi selaku Manager Procurement RU VI Balongan, dengan Section Head Contract, Pak Jose Tilman;
 - Bahwa Direksi Pekerjaan dijabat oleh Lead of Stationary & Statutory Inspection Engineer, Pak Agustinus Pindoan;
 - Bahwa pengawasan pekerjaan menjadi tugas Direksi Pekerjaan;
- Bahwa mekanisme pengadaan untuk pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System (AIMS) di RU VI Balongan yaitu dengan Penunjukan Langsung sesuai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/100100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) tanggal 1 Agustus 2019;
- Bahwa Penunjukan Langsung dilakukan terhadap PT Indopelita Aircraft Service (PT IAS) dengan pertimbangan dari Memorandum Senior Manager Operation & manufacturing, Dedi Susanto selaku SMOM yang mengusulkan yaitu melalui Memorandum Nomor 084/E16100/2021-S5 tanggal 24 Agustus 2021, perihal Rencana Usulan Penunjukan Langsung Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan kepada General Manager RU VI dengan tembusan kepada Manager MPS dan Manager Proucurement;
- Bahwa Alasan Penunjukan Langsung pada pokoknya yaitu :
 - PT IAS merupakan perusahaan terafiliasi PT Pertamina sehingga dapat dilakukan penunjukan langsung berdasarkan Sinergi Pertamina Incorporated.
 - PT IAS telah mendapatkan surat dukungan dari Hexagon Head of Indonesia sebagai Exclusive Business Partner of Hexagon PPM berlaku s.d tanggal 18 Januari 2023.
 - PT IAS telah mendapatkan Surat Dukungan sesuai Surat No.370/LGI-YBU/SK/XI/2021 tanggal 18 Januari 2021 dari PT Leica Geosystem Indonesia sebagai principal dari merk Leica Geosystems.

Halaman 458 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan disposisi dari Diandoro Arifian selaku GM RU VI Balongan, “*Silahkan diproses lebih lanjut sesuai prosedur berlaku tanggal 23/8/2021*”;

- Bahwa ketentuan mengenai Subkontraktor tidak diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) tanggal 1 Agustus 2019;
- Bahwa dalam hal PT IAS sebagai pihak Kontraktor mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam kontrak dengan menunjuk Subkontraktor untuk pelaksanaan sebagian pekerjaan dan sebagian pekerjaan PT IAS wajib melaporkan dengan menyerahkan fotokopi Subkontrak yang sudah ditandatangani. Ketentuan mengenai Pengalihan Pekerjaan, Kontrak dan Subkontrak diatur pada Pasal 15 Kontrak;
- Bahwa untuk pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan, PT IAS tidak pernah melaporkan keberadaan pengalihan pekerjaan dengan penunjukan Subkontraktor dengan menyerahkan Subkontrak kepada PT KPI. Direksi Pekerjaan tidak pernah melaporkan secara tertulis kepada Dedi Susanto selaku SMOM mengenai keberadaan Subkontrak, namun secara faktualnya Dedi Susanto mengetahui tentang pengalihan pekerjaan tersebut dari PT IAS kepada PT Everest Technology dan kepada PT AKTN;
- Bahwa PT IAS mendapatkan surat dukungan dari Hexagon untuk melaksanakan pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
- Bahwa untuk otorisasi SMOM sebagai persetujuan pembayaran, dilakukan setelah adanya BASTP yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan, Engineer untuk pemeriksaan Quality dan pihak Kontraktor (PT IAS);
- Bahwa ketentuan mengenai mekanisme pembayaran pekerjaan dokumen pengadaan, kontrak beserta lampirannya, terhadap Kontraktor PT IAS dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan diatur pada Kontrak dalam Pasal 2 Tata Cara dan Syarat Pembayaran. Diatur pembayaran dengan system termin dari harga kontrak yaitu :
 - Tahap I pembayaran uang muka 20 %.
 - Tahap II pembayaran 15 %.
 - Tahap III, pembayaran 20 %.
 - Tahap IV, pembayaran 20 %.

Halaman 459 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap V, pembayaran 20 %.
- Tahap VI pembayaran 5 %.

Dalam setiap tahap pembayaran ditentukan syarat administrasi yang harus dipenuhi Kontraktor untuk melakukan tagihan dengan melengkapi dokumen pendukung sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Pasal 2, 2.1 huruf b;

- Bahwa Dedi Susanto tidak pernah melihat dan mengetahui keberadaan :
 1. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT Everest Technology.
 2. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN.
 3. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
- Bahwa item-item pekerjaan dalam SPK 203, SPK 204, SPK 205 tersebut belum ada yang masuk dalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) pada PT KPI, yang dilakukan hanya presentasi dari Andrian Cahyanto dari PT AKTN yang pada waktu itu melakukan pemaparan terkait usulan project lanjutan sesuai item pekerjaan pada 3 SPK tersebut, belum masuk dalam tahap perencanaan dan belum pernah dibuatkan kajian teknis;
- Bahwa sekitar bulan November 2021, Dedi Susanto didatangi oleh Pejabat Vice President Business Development PT IAS yaitu Terdakwa Imam Fauzi di kantor Kilang RU VI balongan dan bertemu di ruang kerja SMOM. Pada waktu itu Terdakwa Imam Fauzi meminta tolong kepada Dedi Susanto karena PT IAS dalam proses audit dan meminta dibuatkan dokumen *backdate* tertanggal 23 Juli 2021, perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System. Atas permintaan Terdakwa Iman Fauzi tersebut pada tanggal 8 November 2021, Dedi Susanto menghubungi Nanang Agus Heryanto selaku Manager MPS mengorder untuk dibuatkan Surat tersebut sesuai permintaan Terdakwa Imam Fauzi. Kemudian pada tanggal 9 November 2021 surat sesuai permintaan Terdakwa Imam Fauzi, Dedi Susanto terima melalui WA dari Fariz Ammar dengan sepengetahuan Nanang Agus Heryanto dalam bentuk soft copy file scan yang sudah ditandatangani oleh Nanang Agus Heryanto selaku Manager MPS. Surat tersebut benar adalah Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 Perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System tanggal 23 Juli 2021 yang ditujukan kepada Haikal Manager Area PT IAS. Sebagaimana fakta persidangan Haikal tidak mau menerima surat tersebut. File scan surat tersebut Dedi Susanto teruskan kepada Terdakwa Iman Fauzi melalui WA dan

Halaman 460 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterima via WA. setelah itu Dedi Susanto dan Tim bersama Nanang Agus Heryanto berdiskusi terkait surat tersebut dengan hasil RU VI tidak membutuhkan surat ini untuk melengkapi proses pengadaan barang/jasa karena Kami telah memenuhi syarat. Selanjutnya Dedi Susanto hubungi Terdakwa Imam Fauzi melalui telepon, menyampaikan dari Keputusan Tim surat tersebut tidak dikirim resmi dan tidak teregistrasi di RU VI Balongan;

VI. Penyerahan Uang Rp3.000.000.000,00 atau USD 198.000 (Dana Kontribusi) :

- Bahwa sebelumnya Joko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI menerima permintaan dari Direktur PT Pertamina (Persero) untuk mencari dana sejumlah Rp10.000.000.000,00, atau jumlah berapapun yang ada, sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PT Pertamina (Persero) terkait kebakaran 4 (empat) kilang di Kilang RU VI Balongan, atas permintaan tersebut Joko Priyono kemudian menginstruksikan kepada Dedi Susanto selaku SMOM pada Kilang VI Balongan untuk mencarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00;
- Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan Agustus 2021, Dedi Susanto mendapatkan permintaan kembali dari pimpinan korporasi yaitu Bapak Joko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI untuk melakukan pengumpulan dana taktis guna kepentingan penanganan kasus kebakaran di RU VI Balongan. Dedi Susanto diminta untuk mencari dana taktis. Dengan mengatakan "*Pak Dedi kita ditagihkan hutang yang harus dibayar minggu ini, kalau bisa Rp 3 Miliar dalam bentuk dollar*". Sebelumnya Pak Joko Priyono sudah menyampaikan kepada Dedi Susanto, diawal sudah ditetapkan untuk penyiapan dana taktis kebakaran melalui Agus Sujono dengan penghubung Rio sesuai arahan Pak Joko Priyono;
- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Joko Priyono, Dedi Susanto menghubungi Agus Sujono, sepengetahuan Joko Priyono. Dedi Susanto menyampaikan kepada Agus Sujono yang berada di Jakarta bahwa pinjaman uang sudah didapatkan dan akan diberikan di Jakarta, Agus Sujono diminta untuk menerima uang tersebut dan menyerahkan kepada Pak Rio sesuai arahan Joko Priyono;
- Bahwa uang sejumlah Rp 3 Miliar dalam bentuk mata Uang US Dollar sekitar USD 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu US Dollar) diperoleh dari Andrian Cahyanto yang sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Dedi Susanto dan bersedia untuk menyerahkan uang dengan jumlah tersebut. Dan

Halaman 461 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp3.0000.0000.000,00 dalam bentuk USD tersebut sudah diserahkan oleh Singgih Yudianto (sebelumnya diserahkan oleh Andrian Cahyanto sejumlah Rp3.000.000.000,00 dalam bentuk rupiah, kemudian oleh Singgih Yudianto dan Muhammad Setya Dwi Prasasti sudah ditukar dengan USD diserahkan kembali kepada Saksi Andrian Cahyanto);

- Bahwa pada waktu itu Agus Sujono yang menerima uang dollar tersebut dari Andrian Cahyanto di Jakarta dan kemudian Agus Sujono yang menyerahkan kepada Pak Rio (atas perintah Joko Priyono). Agus Sujono telah melaporkan kepada Dedi Susanto bahwa telah menerima uang dollar tersebut dan telah menyerahkan kepada Pak Rio;
- Bahwa pada saat yang sama Agus Sujono menerima uang sejumlah Rp350.000.000,00 sebagai titipan dari Andrian Cahyanto untuk diserahkan kepada Dedi Susanto sebagai pinjaman Dedi Susanto kepada Andrian Cahyanto. Agus Sujono yang membawa uang tersebut ke Balongan dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Dedi Susanto, di ruang kerja Dedi Susanto sebagai SMOM;
- Bahwa kebutuhan dana taktis untuk kebakaran sesuai permintaan Pak Joko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI tidak disampaikan dalam rapat dan tidak ada disampaikan secara tertulis baik melalui memorandum atau surat apapun. Yang mengetahui selain Dedi Susanto adalah Pak Agus Sujono (SMOM yang digantikan Dedi Susanto) dan Hendri Agustian (GM RU VI Balongan sebelum Pak Diandoro Arifian). Dedi Susanto juga pernah melaporkan hal tersebut setelah kejadian kepada Pak Diandoro Arifian setelah menjabat sebagai GM RU VI Balongan;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Imam Fauzi bersama-sama Dedi Susanto, Singgih Yudianto, S.E., M.M, Ir. Sabar Sundarelawan, dan Andrian Cahyanto (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dalam penunjukan, penerbitan dan pembayaran Uang Muka DP 50 % pekerjaan dari PT IAS kepada PT AKTN terhadap SPK 204 dan SPK 205 (sejumlah Rp8.191.559.533 exclude PPn), yang merupakan SPK-SPK Pekerjaan Fiktif dan menyalahi mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah menguntungkan :
 - Untuk dana partisipasi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dalam bentuk USD
 - Dedi Susanto sejumlah Rp485.184.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 462 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Sabar Sundarelawan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Singgih Yudianto, S.E., M.M sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Terdakwa Imam Fauzi, sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), pembelian motor vespa;
- Ratnasari Apriyanti, sejumlah Rp1.415.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- Andrian Cahyanto, sejumlah Rp2.553.216.051,00 (tujuh milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima puluh satu rupiah);
- Bahwa pembatalan, sesuai email resmi PT. IAS ke PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 30 November 2021 untuk SPK 204 dan SPK 205 dengan alasan bahwa Kilang Pertamina Balongan mengkonfirmasi masih tahap perencanaan dan kemungkinan diundur di tahun 2022 ternyata tidak ada dan tidak pernah terlaksana;
- Bahwa ada pengembalian dana sejumlah Rp 538.343.482 tanggal 22 Oktober 2021 dari Andrian Cahyanto (PT AKTN).

Untuk pembatalan SPK 204 dan SPK 205, PT AKTN sudah bersurat ke PT IAS untuk meminta waktu tempo pengembalian dana ke PT IAS sejumlah :

- DP SPK 204 : Rp. 4.019.613.333 exclude PPN
- DP SPK 205 : Rp. 4.171.946.200 exclude PPN

Adapun surat permohonan tempo pengembalian yang sudah Andrian Cahyanto (PT AKTN) kirim sejak November 2021. Outstanding SPK 204 dan SPK 205. Pengembalian total sejumlah Rp8.191.559. 553 exclude PPN. Uang yang telah dikembalikan ke rekening PT IAS senilai Rp538.343.482,00 pertanggal 22 Oktober 2021. Outstanding sekarang senilai Rp7.653.216.051 exclude PPN, yang belum dikembalikan ke PT IAS. Dengan rincian sebagai berikut :

Tagihan 50%	8,129,909,543
Potongan PPh atas Jasa (2% dari nilai pokok)	147,816,537
Nilai kontrak 50% yang harus dibayar IAS	7,982,093,006
Pembayaran Masuk:	
- Tanggal 4 Agust 2022	12,482,916,160
- Tanggal 12 Agust 2022	4,019,613,334
Total Pembayaran Masuk	16,502,529,494
Kelebihan Pembayaran	8,520,436,488
Pengembalian kelebihan pembayaran:	

Halaman 463 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



- Tanggal 22 Oktober 2022	538,343,482
Selisih Pembayaran yang belum dikembalikan	7,982,093,006

- Bahwa sebagaimana Laporan Profil Penugasan Tim Internal Audit PT Pertamina (Persero) Nomor : 002/LHE/IA/PAS/2021 tertanggal 14 Januari 2022 tentang Hasil Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services, atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT Indopelita Aircraft Services kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022 dan Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina(Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan/project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022, metode penghitungan sebagaimana butir H, Nilai Kerugian Perusahaan adalah sejumlah Rp8.191.559.534,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), dari hitungan sebagai berikut :

Jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT IAS kepada PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205		Nilai (Rupiah)
SPK 204	Rp4.019.613.334,00	
SPK 205	Rp4.171.946.200,00	
Total pembayaran yang telah dilakukan (a+b)		Rp8.191.559.534,00
Realisasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205		
SPK 204	Rp0,00	
SPK 205	Rp0,00	
Total realisasi pekerjaan yang telah dilakukan (a+b)		Rp0,00
Jumlah kerugian keuangan negara cq PT IAS (1-2)		Rp8.191.559.534,00

Jumlah perhitungan yang dilakukan oleh Internal Audit PT Pertamina (Persero) tersebut di atas, belum memperhitungkan pembayaran yang telah dilakukan oleh Andrian Cahyanto (PT AKTN) kepada PT IAS sejumlah Rp538.343.482,00 tanggal 22 Oktober 2021, untuk SPK 187;

- Bahwa berdasarkan analisis atas data/dokumen, Bukti-Bukti, informasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dari Ahli Hukum Keuangan Negara, Ahli Perhitungan Kerugian Negara dan Investigator, Perhitungan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi "Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero))



berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan/project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021", mengalami kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah **7.653.216.051,00** (tujuh miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima puluh satu rupiah). Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Tabel 18.1.

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pembayaran kepada Perusahaan yang Tidak Melakukan Kegiatan (Pekerjaan Fiktif).

No.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM (Setelah dipotong Pajak PPN dan PPH 23).	Jumlah (Rp)
1	SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Nilai Pokoknya saja sebesar Rp. 4.019.613.334,- (dibayar tanpa PPN) dari total di SPK sebesar Rp. 8.843.149.334,-	4.019.613.333
2	SPK No.205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Aruna Karya Teknologi Nusantara. Sudah dibayarkan (Rp4.030.244.570,- nilai Invoice SPK 205) secara total adalah sebesar Rp4.171.946.200	4.171.946.200
	Jumlah Pembayaran	8.191.559.533
3	Pengembalian PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara	538.343.482
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	7.653.216.051

Dana untuk Kegiatan Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021", yang seharusnya di peruntukan "Peningkatan kualitas pekerjaan PT Indopelita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aircraft Services”, diterima dan digunakan untuk memperkaya diri secara melawan hukum oleh dan pihak-pihak terkait lainnya yang tidak berhak menerima.

Dari rincian tabel 18.1 tersebut, dapat di formulasikan unsur-unsur kerugian keuangan negara (Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021) sebab dan akibat sebagai berikut :

- a. Jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp **7.653.216.051** (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah). Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021.
- b. Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kesempatan yang ada, yang dilakukan pejabat berwenang PT Indopelita Aircraft Services”. yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
- c. Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.
- d. Keuangan PT Indopelita Aircraft Services, yang seharusnya di pergunakan untuk pengembangan bisnis PT Indopelita Aircraft Services, **“dinikmati dan digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak yang tidak berhak”** dalam pelaksanaan kegiatan pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnya dalam putusan ini;

Halaman 466 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh dari unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi (Alternatif Subsidiaritas) yaitu Dakwaan Kesatu (Primair, Subsidiar), Dakwaan Kedua, dan Dakwaan Ketiga :
Dakwaan Kesatu :

- Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
- Subsidiar : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 467 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yang disusun secara Kombinasi (Alternatif Subsidiaritas), maka Majelis Hakim dapat memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dan memenuhi unsur perbuatan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim memilih dan akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu. Karena Dakwaan Kesatu berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Primair dan apabila Dakwaan Kesatu Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";
4. Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";
5. Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan"

Ad 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Imam Fauzi, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam bekas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bernama Imam Fauzi, yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), Terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (Undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Halaman 469 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum, selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, selanjutnya pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati rumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas atau Primair-Subsidiar yang dibangun dari kualifikasi kedudukan Pelaku atau Terdakwa selaku VP Bussines Development sejak tanggal 17 Januari 2021 s/d 14 Maret 2022, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Finance & Bussines PT IAS, Keputusan Board Of Director PT IAS Nomor 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan, Terdakwa selaku VP Bussines Development, dalam Pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, dan Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan, melakukan pekerjaan fiktif. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun kedua dakwaan tersebut ditujukan pada pelaku dan perbuatan materil yang sama, namun antara perbuatan pada Dakwaan Primair dan perbuatan pada Dakwaan Subsidiar terdapat perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan subsidiar (Pasal 3);

Halaman 470 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur Dakwaan Subsidair (Pasal 3),
- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3 dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan Pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam Pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, dan Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Finance and Business Support Director PT IAS atau Direktur Keuangan dan Bisnis PT IAS, maka terdapat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat selaku VP Bussines Development, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Finance & Bussines PT IAS, Keputusan Board Of Director PT IAS Nomor 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat;
- Bahwa PT IAS adalah anak perusahaan dari PT PAS, dimana Pemegang Saham PT IAS, yaitu terdiri dari :
 - PT PAS : sejumlah 99,87 %.
 - Koperasi Karyawan PT PAS : sejumlah 0,13 %.
- Bahwa PT IAS adalah cucu perusahaan dari PT Pertamina (Persero), karena PT PAS adalah anak perusahaan PT Pertamina (Persero), dimana PT Pertamina (Persero) pemegang saham mayoritas, yaitu sejumlah 99,9 %;
- Bahwa Saksi Ir. Sabar Sundarelawan (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku President Director PT IAS atau Direktur Utama PT IAS, berdasarkan Surat Direktur Utama PT PAS Nomor 218/PRES DIR/PAS/2018 tanggal 12

Halaman 471 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, Perihal Penetapan Presiden Direktur PT IAS dan Surat keputusan Pemegang Saham Sirkuler PT IAS sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tentang Pengangkatan President Director tanggal 17 September 2018, serta berdasarkan Salinan Akta Nomor 06 tanggal 28 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham secara Sirkuler PT IAS pada Notaris Drs Andi A. Agus, SH;

- Bahwa Saksi Dedi Susanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Pjs Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) pada PT Kilang Internasional Unit VI Balongan, berdasarkan Surat Penugasan Nomor : ST-001/KPI40000/2021-S8 tanggal 10 April 2021 dari Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional (Refining & Petrochemical Business Group Of Pertamina), dan selaku Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) pada PT kilang Internasional Unit VI Balongan berdasarkan Surat Keputusan Vice President Corporate Culture & Business Partner PT Pertamina (Persero) Nomor : SKMJ-00996/K20500.2021-S8 tanggal 26 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi Singgih Yudianto, S.E.,M.M (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), selaku Finance and Business Support Director PT IAS atau Direktur Keuangan dan Bisnis PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Sesuai Ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pergantian Finance & Business Support Director Perseroan tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Pjs. Corporate Secretary Manager PT Pelita Air Service (PT PAS) Nomor 045/MG/CS/PAS/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal : Penyampaian Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSS) tentang Pergantian Finance & Business Support Director PT Indopelita Aircraft Services serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Nomor 93 tanggal 26 Maret 2021 pada Notaris SURJADI, S.H.,M.Kn.,M.M.,M.H.,
- Bahwa Andrian Cahyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 77 tanggal 26 Januari 2017 pada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn dan diperbaharui dengan Akta Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 2021 pada Notari Andika Mayrizal Aamir, S.H., M.Kn;
- Bahwa PT AKTN adalah Distributor Resmi dari Hexagon Leica Geosystem. Sesuai Surat Sertifikat Dealer tanggal 27 April 2020 dari PT Leica

Halaman 472 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geosystems Indonesia kepada PT AKTN yang ditandantangani Lenny Manullang selaku Director PT Leica Geosystems Indonesia, untuk produk-produk Leica Geosystems yang pabriknya berada di Swiss yaitu :

1. Peralatan Deteksi.
2. Produk 3D Laser Scanner.

- Bawa Saksi Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN direkomendasikan oleh Fifki Anda untuk bertemu dengan Saksi Agus Rudiantoro selaku Direktur Keuangan PT IAS Tahun 2020. Pada bulan Desember 2020 Saksi Andrian Cahyanto bertemu dengan Saksi Agus Rudiantoro di Hotel Mercure TB Simatupang Lebak Bulus, saat ada acara Kantor PT IAS. Pada pertemuan tersebut Saksi Andrian Cahyanto menyampaikan penawaran untuk bekerjasama dalam bisnis, dimana PT AKTN menawarkan teknologi untuk pekerjaan 3D Laser Scan bagi oil and gas company khususnya di PT Pertamina yang merupakan para customer PT IAS. Respon Saksi Agus Rudiantoro pada waktu itu menyampaikan PT IAS menyambut baik terkait rencana kerjasama bisnis tersebut dan meminta untuk melakukan presentasi di Kantor PT IAS di Pondok Cabe dihadapan Direksi PT IAS dan Tim PT IAS;

Masih pada bulan Desember 2020 Saksi Andrian Cahyanto bertemu dengan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan (Presiden Direktur PT IAS) dan Saksi Agus Rudiantoro di Hotel Sheraton Bandung pada saat ada acara PT IAS, Saksi Andrian Cahyanto memperkenalkan diri kepada Saksi Ir. Sabar Sundarelawan. Pada saat itu kembali Saksi Andrian Cahyanto diminta untuk datang melakukan presentasi di Kantor PT IAS di Pondok Cabe dihadapan Direksi PT IAS dan Tim PT IAS;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2021, Saksi Andrian Cahyanto bersama Tim PT AKTN melakukan presentasi dan perkenalan kepada Direksi PT IAS dan Tim PT IAS. Yang hadir pada waktu itu adalah Saksi Agus Rudiantoro, Terdakwa Imam Fauzi dan Tim lain dari PT IAS. Saksi Andrian Cahyanto pada waktu itu diminta oleh Saksi Agus Rudiantoro untuk menemui Saksi Ir. Sabar Sundarelawan. Setelah presentasi tersebut maka ditindaklanjuti dengan pengajuan Draft Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) kerjasama bisnis di Bidang Teknologi informasi khususnya project digitalisasi kilang, antara PT IAS dengan PT AKTN. Setelah draft MoU disepakati, maka dilakukan penandatanganan MoU tanggal 24 Februari 2021 antara Saksi

Halaman 473 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN dengan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2021 PT IAS melakukan pembelian 2 Alat Hexagon dari PT AKTN pada yaitu :

1. 1 (satu) unit Alat 3D Laser Scan RTC 360, berdasarkan SPK No.066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS;

Dengan spesifikasi :

- Leica Scanstation RTC 360, Cyclone Software Processing.
- Harga Rp2.492.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), exclude PPN.

1. 1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI, berdasarkan SPK No.067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS.

Dengan spesifikasi :

- Hexagon, Absolute ARM, 8320, 7-AXIS Polywork Inspektor dan Modeler.
- Harga Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), exclude PPN.

Realisasi pekerjaan sudah 100 % dengan penyerahan alat sesuai SPK No. 066 dan SPK No. 067 kepada PT IAS, realisasi keuangan juga sudah dibayarkan 100 % oleh PT IAS kepada PT AKTN sesuai SPK;

- Bahwa Saksi Ratnasari Apriyanti selaku Komisaris PT AKTN sudah kenal sebelumnya kenal dengan Saksi Joko Priyono selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) pada saat Saksi Joko Priyono sebagai General Manager di Kilang RU IV Cilacap pada tahun 2020, dan tahu sebelumnya ada pekerjaan 3D Scanning Laser dan Asset Integrity Management System (AIMS) di RU IV Cilacap tahun 2020;
- Bahwa sekitar Februari atau Maret 2021 Saksi Andrian Cahyanto memberitahu kepada Saksi Ratnasari Apriyanti bahwa PT KPI RU VI Balongan ada kebutuhan pekerjaan 3D Scanning Laser dan AIMS seperti yang di Cilacap (tahun 2020), kemudian Saksi Andrian Cahyanto meminta Saksi Ratnasari Apriyanti untuk dipertemukan dengan Direktur Utama PT KPI yaitu Saksi Joko Priyono. Kemudian Saksi Ratnasari Apriyanti menelpon Saksi

Halaman 474 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Priyono untuk silaturahmi, kemudian Saksi Joko Priyono meminta Ratnasari Apriyanti untuk menghubungi Sekeretaris beliau untuk mengatur jadwal;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2021 Saksi Ratnasari Apriyanti bersama Saksi Andrian Cahyanto menghadap dan mendatangi kantor Joko Priyono di Komplek Perkantoran Pertamina Pusat (persero) daerah Gambir Jakarta Pusat, namun berubah pertemuan tersebut berpindah direstoran Sumire (Plaza Indonesia), dalam acara buka bersama, saat itu banyak orang dan pembicaraan tidak terlalu banyak;
- Bahwa bulan April 2021 bertempat di Komplek Perkantoran Pertamina Pusat (Persero) daerah Gambir Jakarta Pusat. Saksi Ratnasari Apriyanti mempromosikan secara singkat produk dan profil PT AKTN, kemudian setelah itu Saksi Ratnasari Apriyanti menghubungi Saksi Andrian Cahyanto melalui telpon untuk memberikan penjelasan teknisnya dan Saksi Andrian Cahyanto memberikan penjelasan teknisnya kepada Saksi Joko Priyono;
- Bahwa masih sekitar bulan April 2021, untuk merealisasikan kerjasama bisnis produk digitalisasi kilang antara PT IAS dan PT AKTN tersebut, maka Saksi Singgih Yudianto, SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS, bersama dengan Saksi Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN dan Saksi Ratnasari Apriyanti selaku Komisaris PT AKTN yang sekaligus bertindak sebagai Marketing PT AKTN, mendatangi dan menemui Saksi Joko Priyono di Kantor PT KPI (Komplek Perkantoran Pertamina Pusat (Persero) daerah Gambir Jakarta Pusat) dan menawarkan project digitalisasi kilang yang merupakan kerjasama bisnis antara PT IAS dan PT AKTN kepada Saksi Joko Priyono selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Saksi Joko Priyono yang menyambut baik kerjasama bisnis tersebut serta akan bersinergi dengan PT IAS sebagai perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero);
- Bahwa awal bulan Juni 2021 Saksi Andrian Cahyanto menemui Saksi Dedi Susanto selaku Pjs. Senior Managerr Operation & Manufacturing (SMOM) PT KPI RU VI Balongan, membahas project digitalisasi kilang dengan produk software dari Hexagon di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Saksi Dedi Susanto menyampaikan PT AKTN sebagai pemegang lisensi dari Hexagon yang akan mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Oleh karena penunjukan langsung kepada PT AKTN melanggar ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019, karena PT. AKTN

Halaman 475 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah vendor list PT KPI, sehingga Saksi Dedi Susanto menyiasatinya dengan menunjuk PT IAS yang merupakan perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero), selanjutnya PT IAS akan menunjuk PT AKTN untuk melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut, karena PT IAS tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan teknologi informasi tersebut dan bukan kriteria lini bisnis PT IAS yaitu Operation & maintenance turbine dan rotating equipment;

- Bahwa selanjutnya Saksi Dedi Susanto menyampaikan kepada Saksi Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, mengenai rencana penunjukan langsung PT IAS untuk melaksanakan pekerjaan digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan dengan subkontraktor PT AKTN sebagai pemegang lisensi Hexagon.;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, bertempat di ruangan kerja SMOM RU VI Balongan, Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M selaku Finance & Business Director PT IAS bersama dengan Terdakwa Imam Fauzi selaku Vice President Business Development PT IAS, Saksi Andrian Cahyanto dan stafnya Jamal (dari PT AKTN bertemu dengan Saksi Dedi Susanto selaku SMOM RU VI Balongan dan 1 (satu) orang stafnya, membahas tindak lanjut pekerjaan tersebut dengan pemaparan rencana project digitalisasi kilang pada Kilang Pertamina RU VI Balongan yaitu :
 - 3D Scan
 - Asset Integrity Management System (AIMS);
 - 3D Pict
 - Operation/Maintenance Excellent
 - PNID & Isometric

Termasuk membahas tentang pembagian keuntungan kepada PT IAS dan PT AKTN serta permintaan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam bentuk US Dollar sebagai kontribusi dana penyelesaian kasus kebakaran di Kilang Pertamina RU VI Balongan yang dalam proses penyidikan di Polda Jawa Barat;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut (Pertemuan dilaksanakan di ruangan kerja SMOM RU VI Balongan), Terdakwa Imam Fauzi berdebat dengan Saksi Andrian Cahyanto dan Saksi Dedi Susanto berkaitan dengan penetapan secara sepihak keuntungan bagi PT IAS sekitar 5-8 %. Terdakwa Imam Fauzi keberatan karena terlalu kecil keuntungan PT IAS, karena sekitar 5-8 % adalah hal yang tidak mungkin. Namun Saksi Singgih Yudianto mengingatkan Terdakwa Imam Fauzi untuk diam sementara waktu dan menyerahkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sebagai Direktur PT IAS. Kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa Imam Fauzi menyampaikan kepada Saksi Singgih Yudianto pada saat istirahat makan, untuk tidak usah menjalankan pekerjaan tersebut. Saksi Singgih Yudianto menjawab *"tidak bisa harus jalan"*. Kemudian pada akhirnya yang menjadi keuntungan PT IAS ditentukan di angka 8 %. Menurut Terdakwa Imam Fauzi keuntungan 8 % adalah tidak wajar, karena angka persentase tersebut ditentukan sebelum adanya KAK, SOW (*Scope of Work*) dan *Scope of Supply* sebagaimana pekerjaan pada umumnya. Rujukan tersebut yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan persentase keuntungan dalam penawaran. Tidak wajar juga karena yang menentukan persentase keuntungan adalah dari Dedi Susanto dan Andrian Cahyanto sepihak tanpa dasar rujukan tersebut. Seharusnya pada pekerjaan sebagaimana standar project PT IAS, keuntungan PT IAS diangka 15 % net profit;

- Bahwa Saksi Singgih Yudianto dan Terdakwa Imam Fauzi meminta kepada Saksi Andrian Cahyanto agar PT IAS diberikan Surat Dukungan dari Hexagon, kemudian Saksi Andrian Cahyanto menyiapkan dokumen surat dukungan seolah-olah PT IAS telah memperoleh surat dukungan dari Hexagon, padahal PT IAS tidak pernah secara langsung mendapatkan dukungan dari Hexagon dan Surat Dukungan kepada PT IAS dibuat oleh Staf Administrasi PT AKTN sesuai perintah Saksi Andrian Cahyanto. Untuk mengerjakan project tersebut, Saksi Andrian Cahyanto mengajak PT Everest Technology (PT ET) sebagai salah satu perusahaan pemegang lisensi Hexagon di Indonesia;
- Bahwa saksi Dedi Susanto meminta kepada Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M dan Imam Fauzi dari PT IAS serta kepada Saksi Andrian Cahyanto dari PT AKTN, agar segera melakukan percepatan pekerjaan dan realisasi pembayaran dari PT IAS kepada PT AKTN, karena kebutuhan dana untuk penanganan kasus kebakaran Kilang Pertamina RU VI Balongan sudah mendesak. Saksi Andrian Cahyanto (Direktur PT AKTN) mengirimkan Surat Penawaran ditujukan kepada Saksi Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS melalui email kepada Saksi Singgih Yudianto dan Terdakwa Imam Fauzi yaitu :
 - Tanggal 22 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor : AT22103010A-MR untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp16.391.939.920,00;
 - Tanggal 22 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor : AT2103010A-MR untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading

Halaman 477 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data SDx di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp7.327.717.400,00;

- Tanggal 27 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor : AT2707019A-MR untuk pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp8.039.226.667,00;
- Kemudian Saksi Alwi (Direktur PT Everest Technology) juga mengirimkan Surat Penawaran ditujukan kepada Saksi Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS melalui email yaitu :
 - 1). Tanggal 23 Juli 2021, Quotation Nomor : ET210703A-AR untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp9.138.060.080,00.
 - 2). Tanggal 27 Juli 2021, Quotation Nomor : ET270709A-AR untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp7.995.049.505,00.
- Bahwa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, kemudian Terdakwa Imam Fauzi selaku Vice President Business Development PT IAS memerintahkan Staf Business Development PT IAS menyiapkan dokumen Nomor Urut Potensial Proyek (NUPP) untuk ke-5 Quotation tersebut. Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M menginstruksikan kepada Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS dan fungsi terkait lainnya pada PT IAS untuk segera menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT AKTN dan PT ET, dengan mengirimkan surat penawaran berupa Quotation dari PT AKTN dan PT ET dan menentukan nilai SPK dan pembayaran uang muka 50 % dalam SPK, kemudian setelah mendapatkan persetujuan Ir. Sabar Sundarelawan dan Saksi Singgih Yudianto, SE,MM, diterbitkanlah 5 (lima) buah SPK yaitu :
 - I. Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk PT Everest Teknologi :
 1. SPK Nomor : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan.
 2. SPK Nomor : 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan.

Halaman 478 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK ditandatangani oleh Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS dengan Alwi selaku Direktur PT Everest Teknologi (PT ET), diketahui Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS.

II. Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk PT AKTN :

4. SPK Nomor : 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan.
5. SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan.
6. SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan.

SPK ditandatangani oleh Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS dengan Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dan diketahui Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS.

Pada saat penandatanganan SPK-SPK tersebut di atas, belum ada Kontrak Induk antara PT KPI dengan PT IAS yang seharusnya mendasari SPK-SPK tersebut;

- Bahwa PT Everest Teknologi sebagai strategic partner yang mempunyai lisensi resmi distributor Hexagon PPN, pemilik software AIMS pekerjaan 3D Scan & AIMS. Pekerjaan 3D Scan & AIMS ini dikerjakan kolaborasi teknologi antara PT Everest Technology (Hexagon PPM) dan PT AKTN (Hexagon Leica) di bawah naungan PT IAS;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan dimobilisasi oleh PT IAS, dimana personil dan peralatan PT AKTN masuk Kilang Pertamina Balongan sebagai karyawan/tenaga kerja ahli PT IAS. Dimana ID Batch menggunakan ID Bacht PT IAS dan wearpack dengan logo PT IAS bersama karyawan lapangan PT IAS;
- Bahwa penerbitan dan penandatanganan ke-5 SPK tersebut semata-mata untuk memenuhi permintaan percepatan realisasi project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan, oleh karena ke-5 SPK tersebut terbit dan ditandatangani tanpa melalui tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu proses request for quotation (RFQ) kepada vendor, tidak ada proses negosiasi

Halaman 479 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Fungsi Supply Change Management (SCM) PT IAS, tidak ada pengecekan Approved Vendor List (AVL) dan PT AKTN tidak terdaftar sebagai Vendor pada AVL PT IAS, seharusnya dilaksanakan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa PT IAS sebagai berikut :

a. Procedure Outline Seleksi dan Evaluasi Supplier PT IAS No. LOG-SOP-07 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:

- SCM Support/ Procurement mencari data supplier dan menerima data supplier. Supplier yang mendukung perawatan Aviasi dan Industrial;
- SCM Manager mengevaluasi data & kemampuan supplier. HSE & QA dan SCM melakukan evaluasi dan penilaian supplier untuk keperluan jasa perbaikan dan pengadaan barang.
- HSE &QA Division melakukan audit terhadap supplier untuk memasukan supplier yang sudah approved kedalam Approved Vendor List (AVL). Apabila tidak lulus, SCM Manager menginformasikan kepada supplier untuk memenuhi persyaratan untuk masuk AVL PT IAS.

b. Procedure Outline Pengendalian Material PT IAS No. LOG-SOP-02 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021 :

- SCM Manager menerima permintaan perbaikan/kebutuhan material. MRL merupakan otorisasi dari user kepada Departemen SCM untuk melaksanakan pembelian;
- SCM Support check kelengkapan data. Data MRL lengkap (nama barang, part number, Qty. ETA, Approved Aviation Services VP/Technical Director) dan data PJPB lengkap (nama barang, part number, serial number, kuantitas, scope pekerjaan, usulan pabrik, bengkel/sub kontraktor, tanda tangan Pejabat berwenang (Aviation Service VP)).
- Kelengkapan data dinyatakan lengkap, SCM Manager menentukan calon/ supplier berdasarkan AVL. (SPK : pembelian barang atau pekerjaan jasa ke vendor yang tidak ada di AVL atau yang langsung ditujukan ke satu vendor).
- SCM Manager melakukan penunjukan langsung.
- SCM Support/ Procurement membuat SPK, meminta pengesahan Aviation Services VP dan atau President Director & Finance & Business Support Director, mengirimkan SPK ke Supplier.

Bahkan ke-5 SPK tersebut dikeluarkan dan ditandatangani, sebelum adanya kontrak dari PT KPI RU VI Balongan dengan PT IAS, maupun Surat

Halaman 480 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan berupa Letter of Appointment (LoA) kepada PT IAS atau dokumen surat lainnya yang sejenis dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS untuk mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan;

- Bahwa untuk kepentingan memberikan pembenaran terhadap penerbitan ke-5 SPK tersebut, Terdakwa Imam Fauzi menemui Dedi Susanto selaku SMOM PT KPI RU VI Balongan dan meminta dibuatkan dan diberikan dokumen permintaan surat penawaran harga dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS dengan tanggal mundur (antidatir) yakni tertanggal 23 Juli 2021 yaitu berupa Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 Perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku Manager Maintenance Planning & Support (MPS) sesuai instruksi Dedi Susanto;
- Bahwa SPK Nomor : 187 tanggal 26 Juli 2021, ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Nilai pekerjaan Rp18.264.133.912,00.

Kemudian atas permintaan Saksi Singgih Yudianto pada bulan September 2021, dilakukan revisi terhadap SPK Nomor : 187 karena adanya perubahan pekerjaan di Kilang Pertamina Balongan yaitu terjadi perubahan berdasarkan SPK Nomor : 187 tanggal 21 September 2021 (Revisi-2), yaitu :

- Perubahan nilai SPK dari Rp 18.264.133.912,00 Menjadi Rp16.259.819.086,00
- Tidak ada perubahan item pekerjaan dan Notes.
- SPK Revisi ditandatangani oleh Singgih Yudianto sebagai Plt. President Director PT IAS.

Dengan item pekerjaan yaitu Melakukan pekerjaan services 3 D laser Scanning di dalam Kilang RU VI Balongan untuk area sebagai berikut :

- Utility Area (existing).
- New Utility Area.
- Hydrogen Area (Unit 22).
- Fuel Gas Area, 60, L60 (Unit 62,14,21).
- ARHDM Area (Unit 12, 13).
- OCU/POT Area.
- Amine Area (23), SWS (24), Sulphur (25).
- NPU Area.

Halaman 481 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oil Movement.
- Point Cloud Model 3D (Register, tagging & Truvie).

Realisasi SPK Nomor : 187 tanggal 29 Juli 2021 sudah mencapai 100 % Pekerjaan Lapangan sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Saksi Firman Nugroho selaku Project Assistance dari PT IAS dan Muhammad Mahdi Project Director dari PT AKTN.

Sesuai Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan Nomor : BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Hari Fridana dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan Saksi Firman Nugroho dari Project Assistance dari PT IAS.

Realisasi pekerjaan data 3D Laser Scan sudah masuk di dalam software AOMS. Kewajiban pekerjaan ini sudah terpenuhi.

Realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara terkait SPK Nomor : 187 yaitu :

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
9,142,066,956	4-Aug-21	9,142,066,956

Bahwa SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Rp. 8.310.969.960,00 (pembayaran tanpa PPN), dibayarkan ke rekening bank BNI Nomor 8188889891 atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara. Uang tersebut dibayarkan dari Rekening Kas Bank PT IAS di Bank Mandiri.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan 3D Laser Scanning keperluan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 senilai Rp9.142.066.956,00, yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

- Bahwa SPK Nomor : 204 tanggal 29 Juli 2021, ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS.
- Bahwa SPK No.205 tanggal 29 Juli 2021, ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara untuk SPK Nomor : 204 dan SPK Nomor : 205 yaitu :

- DP 50 % SPK Nomor : 204 sejumlah Rp4.019.613.333,00 exclude PPN (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- DP 50 % SPK Nomor : 205, sejumlah Rp4.171.946.200,00 exclude PPN (empat miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
SPK No. 204 : 4,030,244,570	4-Aug-21	3,340,849,204
SPK No. 205 : 4,421,574,667	12-Aug-21	4,019,613,334

SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Nilai Pokoknya saja sejumlah Rp4.019.613.334,00 (dibayar tanpa PPN) dari total di SPK sebesar Rp8.843.149.334,00.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Assesment Maintenance excellence & digital transformation RU VI Balongan: Invoice No. 0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.421.574.667,00, yang ditandatangani Saksi Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

SPK No.205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Aruna Karya Teknologi Nusantara. Sudah dibayarkan (Rp4.030.244.570,00, nilai Invoice SPK 205) secara total adalah sejumlah Rp4.171.946.200,00.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Smart IP & ID dan Isometric Serta Loading Data SDx kebutuhan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.030.244.570,00, yang ditandatangani Saksi Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

Secara umum nilai pekerjaan untuk SPK Nomor : 187, SPK Nomor : 204 dan SPK Nomor : 205 yaitu :

NO.	NAMA PROJECT NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	PPN	TOTAL KONTRAK+	KET
-----	-----------------------------	---------------	-----	-------------------	-----

Halaman 483 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



1	AIMS 187/SPK/MGR/SCM/ IAS/VII/2021-Rev.1	14,781,653,715	1,478,165,372	16,259,819,087	
2	P&ID ISO Load 205/SPK/MGR/SCM/ IAS/VII/2021	7,327,717,400	732,771,740	8,060,489,140	Kontrak batal
3	Operasional Excellence 204/SPK/MGR/SCM/ IAS/VII/2021	8,039,226,667	803,922,667	8,843,149,334	Kontrak batal
		30,148,597,782	3,014,859,778	33,163,457,560	-

- Bahwa Saksi Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN mengajukan pembayaran uang muka pekerjaan (pembayaran 50 %) dari nilai pekerjaan kepada PT IAS terhadap : SPK Nomor 187, SPK Nomor 204 dan SPK Nomor 205 tersebut, melalui surat :

1. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0030821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 187 sejumlah Rp8.310.969.960,00.
2. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0040821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 204 sejumlah Rp 4.019.613.334,00.
3. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0020821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 205 sejumlah Rp 3.663.858.700,00.

Sementara terhadap SPK 186, Saksi Alwi selaku Direktur PT Everest Technology, mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK kepada PT IAS, melalui surat tanggal 28 Juli 2021, Invoice PT Everest Technology Nomor : INV/2107067A/EVT/IAS162 untuk pembayaran 100 % Software dan 50 % Services atas SPK 186 sebesar Rp 8.300.169.160,00.

- Bahwa oleh karena belum ada Kontrak antara PT IAS dengan PT KPI RU VI Balongan sebagai Kontrak Induk untuk ke-5 SPK tersebut, sehingga tidak ada pembayaran uang muka pekerjaan dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS, yang akan digunakan untuk membayarkan uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK sesuai Surat Permohonan berupa Invoice yang diajukan untuk 4 (empat) SPK yaitu SPK Nomor 186, SPK Nomor 187, SPK Nomor 204 dan SPK Nomor 205 tersebut, maka Saksi Ir. Sabar Sundarelawan dan Saksi Singgih Yudianto,S.E., M.M selaku Board of Director PT IAS melakukan pembayaran dengan menggunakan dana pinjaman dari fasilitas



pembiayaan Holding Company PT Pertamina (Persero) dan fasilitas pembiayaan dari Share Holding Loan PT Pelita Air Service (PT PAS) yaitu :

- Pembiayaan bersumber dari Notional Pooling PT Pertamina (Persero) :
Fasilitas Notional Pooling menggunakan bunga Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) hari pada setiap bulannya dan selanjutnya menggunakan bunga yang ditetapkan oleh Vice President Treasury PT Pertamina (Persero). Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT Pertamina (Persero) dan Bank Mandiri.
- Pembiayaan Share Holding Loan PT Pelita Air Service (PT PAS) bersumber dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS dengan PT IAS.

PT IAS diberikan pinjaman dana dengan pengenaan bunga sebesar 6% per tahun yang dicairkan secara bertahap berdasarkan surat permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana dengan mencantumkan penjelasan mengenai sifat dan tujuan penggunaan dana tersebut beserta dokumen pendukung lainnya. Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT PAS.

Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2021, saksi Singgih Yudianto, SE., M.M memerintahkan kepada Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti selaku Finance & General Affair Vice President PT IAS dan Saksi Savira Indah Ariani selaku Kasir PT IAS untuk segera membayarkan uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT Everest Teknologi pada tanggal 4 Agustus 2021, dengan memberikan dokumen Invoice dan SPK melalui Whats App Document, meskipun saat itu sama sekali belum dilengkapi kelengkapan dokumen pembayaran seperti Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), Dokumen Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) dan Material Requisition List (MRL) dan tanpa melalui proses verifikasi keuangan;

- Bahwa keesokan harinya, pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021, Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M kembali memerintahkan kepada Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti selaku Finance & General Affair Vice President dan Saksi Savira Indah Ariani selaku Kasir Cash Management) untuk membayarkan uang muka pekerjaan kepada PT AKTN dan PT Everest Technology dengan mengatakan *"hari ini segera transfer ke BNI Rp 15 Miliar"*, sekalipun Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti dan Saksi Savira Indah Ariani melaporkan bahwa kelengkapan dokumen untuk pembayaran masih belum lengkap, Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M bersikeras memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka tetap pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021 sesuai instruksi sebelumnya. Namun karena ketersediaan dana kas PT IAS, tidak mencukupi sehingga instruksi Saksi Singgih Yudianto, SE, M.M untuk pembayaran SPK Nomor : 204 kepada PT AKTN belum dapat dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021 dan baru dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021, setelah masuk dana pinjaman dari PT Pelita Air Service (Share Holding Loan/SHL);

- Bahwa Muhammad Setya Dwi Prasasti dan Savira Indah Ariani menyiapkan dokumen Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS yang ditandatangani oleh Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M untuk pembayaran uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT Everest Technology yaitu :
 - Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp12.482.916.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 187 dan SPK 205;
 - Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp2.992.169.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT Everest Technology Nomor : 7171718185 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 186;
 - Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2021 dengan nilai Rp4.019.613.334 dengan tujuan ke Rekening An PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 204.

Kemudian Saksi Savira Indah Ariani mencairkan Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pondok Cabe Mutiara di Rukan City Walk, Jalan Pondok Cabe Raya Nomor 1, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa setelah pembayaran uang muka pekerjaan masuk ke Rekening An PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 8188889891 pada Bank BNI, maka Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M mendampingi Saksi Andrian Cahyanto bersama dengan Saksi Abdul Harits selaku Staf Finance PT AKTN melakukan penarikan uang secara tunai di Bank BNI Cabang Gambir pada hari yang sama berdasarkan bukti data rekening, yaitu :
 - Tanggal 4 Agustus 2021 :

Pukul 11.32.36 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft pada Bank Mandiri sejumlah Rp12.482.916.160,00. (dua belas miliar empat ratus

Halaman 486 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah). Kemudian pada pukul 14.02.05 WIB, penarikan cek tunai sejumlah Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

- Tanggal 12 Agustus 2021 :

Pukul 10.18.43 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft pada Bank Mandiri sejumlah Rp4.019.613.334,00. (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Kemudian pada pukul 14.28.57 WIB, penarikan cek tunai sejumlah Rp 2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa dari hasil penarikan uang secara tunai pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 seluruhnya berjumlah Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut. Selanjutnya Saksi Andrian Cahyanto antara lain menggunakan uang tersebut untuk :

- Uang komitmen fee kepada Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Uang kontribusi dana kasus kebakaran kilang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (yang ditukarkan dalam bentuk USD oleh Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M dan diserahkan kepada Saksi Andrian Cahyanto), dari Saksi Andrian Cahyanto diserahkan kepada Saksi Agus Sujono untuk diteruskan kepada Rio sesuai permintaan Saksi Dedi Susanto dan Saksi Ir. Joko Priyono;

- Diperhitungkan dengan pemberian uang kepada Saksi Dedi Susanto seluruhnya sejumlah Rp485.184.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Diperhitungkan dengan pemberian uang sebelumnya kepada Saksi Ir. Sabar Sundarelawan, uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai Marketing fee kepada Ratnasari Apriyanti (Komisaris PT AKTN).;

- Uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Imam Fauzi dengan alasan pembelian sepeda motor.

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2021, barulah diterbitkan dan ditandatangani penunjukan langsung PT KPI RU VI Balongan terhadap PT IAS melalui Perjanjian/Kontrak Nomor : 3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional yang diwakili oleh Diandoro Arifian selaku General manager RU VI Balongan (PT KPI) sebagai "Perusahaan" dan PT IAS yang diwakili oleh Saksi Singgih Yudianto, S.E.,

Halaman 487 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M dengan jabatan Plt President Director sebagai “Kontraktor”, Dengan nilai kontrak sejumlah Rp24.850.000.000.00 (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Kontrak tanggal 4 Oktober 2021 antara PT IAS dengan PT KPI tersebut ternyata hanya untuk ruang lingkup pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sebagaimana SPK 186 dan SPK 187, sedangkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan Perjanjian/Kontrak Nomor : 3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021 tersebut;
- Bahwa PT IAS pada tanggal 30 November 2021, membatalkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205, dan ketiga SPK tersebut sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh PT Everest Technology dan PT AKTN. Sedangkan pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sesuai SPK 186 dan SPK 187 dikerjakan sampai dengan selesai dan diserahkan terimakan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 3 Januari 2022 dan Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan Nomor : BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Hari Fridana dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan Saksi Firman Nugroho dari Project Assistance dari PT IAS;
- Bahwa pembatalan, sesuai email resmi PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 30 November 2021 untuk SPK No.204 dan SPK No.205 menyatakan batal dan tidak jadi Kami realisasikan, dengan alasan bahwa Kilang Pertamina Balongan mengkonfirmasi masih tahap perencanaan dan kemungkinan diundur di tahun 2022;
- Bahwa untuk pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sebagaimana SPK Nomor : 186 dan SPK Nomor : 187 sudah selesai 100 % pelaksanaannya, dan sudah selesai pembayarannya dari PT IAS kepada PT Everest Technology dan kepada PT AKTN, namun PT KPI belum melakukan pembayaran sama sekali kepada PT IAS;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Imam Fauzi bersama-sama dengan Saksi Singgih Yudianto,S.E., M.M, Saksi Ir. Sabar Sundarelawan, Dedi Susanto, dan Andrian Cahyanto (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dalam penunjukan, penerbitan dan pembayaran uang muka pekerjaan dari PT IAS kepada PT AKTN terhadap SPK 204 dan SPK 205 yang merupakan SPK

Halaman 488 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Fiktif dan menyalahi mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa sebagaimana Laporan Profil Penugasan Tim Internal Audit PT Pertamina (Persero) Nomor : 002/LHE/IA/PAS/2021 tertanggal 14 Januari 2022 tentang Hasil Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT Indopelita Aircraft Services kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022 dan Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina(Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan /project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022, metode penghitungan sebagaimana butir H, Nilai Kerugian Perusahaan adalah sejumlah Rp8.191.559.534,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan analisis atas data/dokumen, Bukti-Bukti, informasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dari Ahli Hukum Keuangan Negara, Ahli Perhitungan Kerugian Negara dan Investigator, Perhitungan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi "Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan/project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021", mengalami kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah **Rp7,653.216.051,00** (tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian "melawan hukum" mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian "menyalahgunakan wewenang" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan "melawan hukum" pada Pasal 2 dan perbuatan "menyalahgunakan kewenangan

Halaman 489 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada Pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakekatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Demikian pula dalam delik korupsi pada Pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa “melawan hukum” namun perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan salah satu bentuk atau ujud perbuatan melawan hukum. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan “melawan hukum” adalah lebih luas lingkungannya atau bersifat umum atau “*genusnya*” karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari ujud perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah lebih sempit lingkungannya atau bersifat khusus atau “*spesiesnya*” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan khusus (*lex specialis*), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa “*ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum kedudukan Terdakwa selaku VP Business Development PT IAS, dalam pelaksanaan Pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, dan Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan, melakukan pekerjaan fiktif, dimana Perjanjian Pokok atau Perjanjian Induk antara PT KPI dengan PT IAS belum ada atau tidak ada untuk

Halaman 490 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



pekerjaan tersebut, namun Terdakwa selaku selaku VP Business Development PT memerintahkan Staf Business Development PT IAS menyiapkan dokumen Nomor Urut Potensial Proyek (NUPP) untuk ke-5 Quotation tersebut, sebagai salah satu proses untuk penerbitan SPK. Penunjukan (Surat Perjanjian Kerja/SPK) dengan PT AKTN sebagai subkontraktor dengan PT AKTN, dan telah menerbitkan atau melakukan pembayaran uang muka 50 % atas pekerjaan tersebut, dimana dalam faktanya Pekerjaan tersebut adalah fiktif (tidak ada). Terdakwa dalam melakukan Perbuatan Terdakwa tersebut tidak terlepas dari kewenangan yang ada padanya selaku Finance and Business Support Director PT IAS atau Direktur Keuangan dan Bisnis PT IAS. Perbuatan Terdakwa menjadi sempurna dengan telah diserahkannya dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan oleh PT IAS kepada PT AKTN. Dalam fakta persidangan membuktikan Pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan (SPK Nomor : 204) dan Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan (SPK Nomor 205) adalah fiktif, telah dibatalkan oleh Terdakwa (selaku Plt Direktur Utama PT IAS) pada tanggal 30 November 2021, namun pembayaran (pembayaran uang muka 50 %) telah dilaksanakan. Perbuatan Terdakwa menerima uang dari Andrian Cahyanto sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari pembayaran pekerjaan fiktif tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa untuk kepentingan memberikan pembenaran terhadap penerbitan ke-5 SPK tersebut, Terdakwa menemui Dedi Susanto selaku SMOM PT KPI RU VI Balongan dan meminta dibuatkan dan diberikan dokumen permintaan surat penawaran harga dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS dengan tanggal mundur (antidatir) yakni tertanggal 23 Juli 2021 yaitu berupa Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 Perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku Manager Maintenance Planning & Support (MPS) sesuai instruksi Dedi Susanto, padahal Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- a. Peraturan Presiden R.I. Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/ 12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- d. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019.
- e. Code of Conduct PT Pertamina (Persero) Bab II Sumber Daya Manusia disebutkan Integritas dalam bekerja :
- Poin 4. Insan Pertamina dilarang terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Poin 5, Insan Pertamina dilarang menawarkan, memberi, dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan/kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tertentu.
- f. Surat Keputusan Direksi PT Pelita Air Service Nomor : 010/KPTS/BOD/PAS/2020 tentang Penyempurnaan Pedoman Gratifikasi, Pedoman Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dan Pedoman Whistle Blowing System (WBS);
- b. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor SE-7/MBU/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara huruf e :
- Angka 1, Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara terdiri dari : Amanah, definisi: memegang teguh kepercayaan yang diberikan, panduan perilaku : 1). Memenuhi janji dan komitmen, 2). Bertanggungjawab atas tugas keputusan dan tindakan yang dilakukan 3). Berpegang teguh pada nilai moral dan etika;
- Angka 2. Setiap Badan Usaha Milik Negara wajib menerapkan nilai-nilai utama (core values) Sumber Daya Manusia Badan usaha Milik negara menjadi budaya perusahaan (corporate culture) dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Anak Perusahaan serta perusahaan afiliasi terkonsolidasi.
- c. Tata Nilai Pertamina : Clean : dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas, berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik;
- Menimbang, bahwa seharusnya sebelum melakukan penunjukan, penerbitan dan pembayaran kepada PT AKTN, seharusnya terlebih dahulu wajib untuk mengetahui, melihat dan mengkonfirmasi Kontrak Induk (Perjanjian Induk)

Halaman 492 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



antara PT KPI dengan PT IAS, karena Kontrak Induk tersebutlah yang menjadi dasar atau alasan dapat dilakukannya Kontrak atau Perjanjian antara PT IAS dengan PT AKTN. Adanya pembayaran (uang muka 50% dari nilai pekerjaan) yang telah dilakukan oleh PT IAS kepada PT AKTN untuk pekerjaan yang tidak ada (fiktif), dan tidak adanya pembayaran dari PT KPI kepada PT IAS, karena memang tidak ada Kontrak Induk (Perjanjian Pokok) antara PT KPI dengan PT IAS, sehingga mengakibatkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara. Perbuatan Terdakwa tidak terlepas dan berkaitan serta berhubungan dengan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Director Finance and Business atau Direktur Keuangan dan Bisnis PT IAS;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 208 huruf ee mengatakan : *“Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, tidak ada satupun keterangan Saksi yang menyatakan adanya keterlibatan Terdakwa dalam penerbitan 5 SPK tersebut; penerbitan 5 SPK dan pembayaran sejumlah uang oleh PT AKTN kepada PT IAS adalah instruksi Singgih Yudiato selaku Direktur Keuangan”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, yang dibangun dari keterangan Saksi dan bukti-bukti, Terdakwa selaku VP Business Development, dimana Bahwa tugas dan fungsi jabatan VP. Business Development membangun pengembangan Bisnis PT IAS, harusnya dalam pengembangan bisnis lebih memperhatikan prinsip-prinsip bisnis kehati-hatian dalam pengadaan barang dan jasa PT IAS. Bahwa pada saat pertemuan tersebut (Pertemuan dilaksanakan di ruangan kerja SMOM RU VI Balongan), Terdakwa Imam Fauzi berdebat dengan Saksi Andrian Cahyanto dan Saksi Dedi Susanto berkaitan dengan penetapan secara sepihak keuntungan bagi PT IAS sekitar 5-8 %. Terdakwa Imam Fauzi keberatan karena terlalu kecil keuntungan PT IAS, karena sekitar 5-8 % adalah hal yang tidak mungkin dan Terdakwa sudah mengingatkan Saksi Singgih Yudianto untuk tidak usah menjalankan pekerjaan tersebut. Namun Saksi Singgih Yudianto menjawab *“tidak bisa harus jalan”*. Bahwa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, kemudian Terdakwa Imam Fauzi selaku Vice President Business Development PT IAS memerintahkan Staf Business Development PT IAS menyiapkan dokumen Nomor Urut Potensial Proyek (NUPP) untuk ke-5 Quotation tersebut. Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M menginstruksikan kepada Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS dan fungsi terkait lainnya pada PT IAS untuk segera menyiapkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja (SPK) kepada PT AKTN dan PT ET, dengan mengirimkan surat penawaran berupa Quotation dari PT AKTN dan PT ET dan menentukan nilai SPK dan pembayaran uang muka 50 % dalam SPK, kemudian setelah mendapatkan persetujuan Ir. Sabar Sundarelawan dan Saksi Singgih Yudianto, SE,MM, diterbitkanlah 5 (lima) buah SPK (SPK 186, SPK 187, SPK 203, SPK 204, SPK 205).

Menimbang, bahwa darin uraian tersebut di atas, jelaslah Terdakwa sudah jelas terlihat Terdakwa juga tahu dan menyetujui terbitnya SPK-SPK tersebut, meskipun untuk SPK 186 dan SPK 187 diterbitkan dan ditandatangani sebelum adanya Kontrak Induk/Perjanjian Pokok antara PT KPI dengan PT IAS, begitu juga SPK 204 dan SP 205 yang sama sekli tidak pernah ada Perjanjian Pokok/Kontrak Induknya antara PT KPI dan PT IAS (fiktif), prosedur dan mekanisme tidak benar dan sudah dibayarkan Uang Muka 50 % pekerjaan, sementara pekerjaan tersebut tidak pernah ada (fiktif). Bahwa untuk kepentingan memberikan pembenaran terhadap penerbitan ke-5 SPK tersebut, Terdakwa Imam Fauzi menemui Dedi Susanto selaku SMOM PT KPI RU VI Balongan dan meminta dibuatkan dan diberikan dokumen permintaan surat penawaran harga dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS dengan tanggal mundur (antidatir) yakni tertanggal 23 Juli 2021 yaitu berupa Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 Perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku Manager Maintenance Planning & Support (MPS) sesuai instruksi Dedi Susanto. Padahal SK-SPK sudah ditandatangani dan sudah dilakukan pembayaran;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut jelaslah Terdakwa berperan dan ikut bersama-sama dengan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan, Saksi Singgih Yudianto, Saksi Dedi Susanto, Saksi Andrian Cahyanto dalam penerbitan SPK 186, SPK 187, SPK 203, SPK 204, SPK 204 tersebut. Dengan demikian sangat beralasan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya telah dijelaskan bagaimana SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, dan SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan, yang ditandatangani antara Saksi Andrian Cahyanto dengan Ir. Sabar Sundarelawan, telah dilakukan pembayaran

Halaman 494 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Muka DP 50% untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut, namun sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak ada Perjanjian Induk/Perjanjian Pokok antara PT IAS dengan PT KPI dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut, sehingga dapat dikatakan pekerjaan tersebut adalah tidak sah dan fiktif. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana proses dan mekanisme sehingga terjadinya penandatanganan SPK Nomor : 204 dan SPK Nomor : 205 tersebut, penandatanganan SPK – SPK tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan percepatan realisasi project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan, SPK-SPK tersebut terbit dan ditandatangani tanpa melalui tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu proses request for quotation (RFQ) kepada vendor, tidak ada proses negosiasi dari Fungsi Supply Change Management (SCM) PT IAS, tidak ada pengecekan Approved Vendor List (AVL) dan PT AKTN tidak terdaftar sebagai Vendor pada AVL PT IAS, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa PT IAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah dengan tidak sah dan fiktifnya SPK Nomor : 204 dan SPK Nomor : 205, maka pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT IAS kepada PT AKTN menjadi tidak sah, sehingga menjadi kewajiban PT AKTN untuk mengembalikannya pembayaran yang sudah diterimanya, karena karakteristik keuangan PT IAS yang merupakan keuangan Negara (sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya PT IAS adalah anak perusahaan PT PAS dan cucunya perusahaan PT Pertamina (Persero selaku BUMN), maka permasalahan ini menjadi dan masuk ke dalam ranah Tindak Pidana Korupsi. Teguran PT IAS tanggal 25 April 2022 kepada AKTN adalah dalam rangka untuk meminta pengembalian pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT IAS kepada PT AKTN adalah dalam rangka pemulihan keuangan Negara dalam konteks Tindak Pidana Korupsi bukan hukum Perdata (sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersdakwa tersebut beralasan untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan Melawan Hukum" dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidiar;

Halaman 495 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";
3. Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan";
4. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";
5. Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan"

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi *error in persona*, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam "Dakwaan Subsidair";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" tersebut telah terbukti;

Ad.2 Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi".

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang Unsur "Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi";

Menimbang, bahwa Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;



Menimbang, bahwa dalam praktek pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri *atau* orang lain, *atau* korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa Imam Fauzi, menerangkan bahwa Terdakwa Imam Fauzi selaku Bussines Development & Corporate Planning Vice President PT IAS, berdasarkan surat keputusan Board Of Director PT IA Nomor 03/SKEP/PRESDIR/IAS/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ir. Affan Hiayat, M.M (selaku Direktur produksi PT PAS dan selaku Komisaris PT IAS), Saksi Togar MP Manurung (selaku Monisaris PT IAS), Saksi Michael Frankwin Umbas (selaku Komisaris PT PAS), bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 2 dan 4 menerangkan bahwa PT IAS adalah anak perusahaan dari PT PAS, dimana Pemegang Saham PT IAS, yaitu Peemegang Sahamnya terdiri dari :

- PT PAS : sejumlah 99,87 %.
- Koperasi Karyawan PT PAS : sejumlah 0,13 %.

Bahwa PT PAS adalah anak perusahaan PT Pertamina (Persero), dimana PT Pertamina (Persero) pemegang saham mayoritas pada PT PAS, yaitu sejumlah 99,9 %. PT IAS berdiri sejak tahun 1987, bidang usaha (*core business*) dari PT IAS bergerak di bidang Industry Jasa Aviasi (penerbangan), pemeliharaan pesawat terbang dan pengadaan barang. Pada tahun 2018 merambah bidang usaha Industrial Services yaitu layanan jasa, pengadaan barang untuk kebutuhan industry pemeliharaan rotating equipment (turbin, pompa, compressor, diesel engine, dan turunannya), sehingga sejak itu PT IAS Bidang Usahnya adalah ada pada Divisi Aviasi dan Divisi Industrial Services. PT IAS sebagai anak perusahaan dari PT PAS, setiap tahunnya memberikan Laporan Keuangannya kepada PT PAS. Laporan Keuangan PT IAS tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT PAS setiap tahunnya kepada PT Pertamina (Persero);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si, M.H menerangkan dulunya di PT Pertamina (Persero) terdapat Divisi Pertamina Air Service, kemudian tahun 1974 Divisi Pertamina Air Service tersebut berubah menjadi PT Pelita Air Service (PT PAS), berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. Y.A.S/444/20 tanggal 19 Desember 1974, yang bergerak dibidang penerbangan, namun karena setiap maskapai penerbangan diwajibkan melakukan inspeksi pesawatnya di AMO (*Approved Maintenance Organization*) atau yang sering disebut bengkel perawatan dan perbaikan pesawat. Maka pada tahun 1987 PT PAS mendirikan sebuah AMO dengan nama PT Indopelita Air Service (PT IAS), berdasarkan Akte Notaris pada tanggal 24 November 1987 dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 6 september 1988. PT IAS bergerak dalam bidang jasa pemeliharaan pesawat terbang tingkat berat (*heavy maintenance*) pesawat terbang. Pemeliharaan ini untuk beberapa jenis pesawat dari jenis pesawat bersaksip tetap (*Fix Wing*) sampai pesawat terbang bersaksip berputar (*rotary wing*). Bahwa Selain bisnis penerbangan charter, PT PAS juga melakukan diversifikasi bisnis yang dimulai sejak tahun 2019. Diversifikasi bisnis dilakukan dalam rangka menjawab tantangan perkembangan teknologi di bidang aviasi serta meningkatkan stabilitas PT PAS sebagai Perusahaan Aviasi. Pada 2019, PT PAS melakukan diversifikasi bisnis yang dinamakan 4 (empat) pilar bisnis PT Pelita Air Service. 4 (empat) pilar ini terdiri dari 4 (empat) segmen bisnis, yakni :

- Air charter.
- Maintenance.
- Airport.
- Aero Services.

Air charter fokus pada charter pesawat *fixed wing* maupun *rotary wing* sebagai core bisnis.

Maintenance terdiri dari layanan perawatan mesin pesawat dan peralatan industri (*rotating equipment, stating equipment*) yang kini dijalankan oleh PT IAS dan SBU Pelita Avionic Facility. Airport merupakan segmen bisnis Pengelolaan Bandara yang dijalankan oleh SBU Bandara;

Maintenance meliputi penyediaan layanan pemeliharaan pesawat dan pemeliharaan fasilitas serta peralatan industri. Layanan pemeliharaan pesawat

Halaman 498 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan oleh Pelita Avionic Facility dan PT IAS selaku anak perusahaan, sementara layanan pemeliharaan fasilitas dan peralatan industri sepenuhnya disediakan oleh PT IAS.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Dedi Susanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), menerangkan bahwa Saksi Dedi Susanto selaku Pejabat Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) pada PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Unit VI Balongan berdasarkan Surat Keputusan VP Corporate Culture & Business Partner PT. Pertamina (Perseo) Nomor : SKMJ -00265/K20500/2021-S8 tanggal 09 Juli 2021 dan Surat Keputusan VP Corporate Culture & Business Partner PT. Pertamina (Perseo) Nomor : SKMJ -00996/K20500/2021-S8 tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), menerangkan bahwa Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M diangkat selaku Finance and Business Support Director atau Direktur Keuangan PT IAS, berdasarkan Surat keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran dasar Perseroan tentang Penggantian Finance and Business Support Director tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Pjs. Corporate Secretary Manager PT PAS Nomor 045/MG/CS/PAS/2021 tanggal 4 Maret 2021 Perihal Penyampaian Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSS) tentang Pergantian Finance and Business Support Director PT IAS serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS Nomor 93 tanggal 26 Maret 2021 pada Notaris Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor 5 dan 6, menerangkan bahwa Saksi Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS atau Direktur Utama PT IAS, berdasarkan Surat Direktur Utama PT PAS Nomor : 218/PRESDIR/PAS/2018 tanggal 12 September 2018, Perihal Penetapan Presiden Direktur PT IAS dan Surat keputusan Pemegang Saham Sirkuler PT IAS sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tentang Pengangkatan President Director tanggal 17 September 2018, serta berdasarkan Salinan Akta Nomor 06 tanggal 28 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham secara Sirkuler PT IAS pada Notaris Drs Andi A. Agus, SH;

Halaman 499 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menerangkan bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 163, 164, 166 s.d. 170, menerangkan bahwa Saksi Andrian Cahyanto adalah selaku Direktur Utama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 77 tanggal 26 Januari 2017 pada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn dan diperbaharui dengan Akta Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 2021 pada Notari Andika Mayrizal Aamir, S.H., M.Kn;

I. Pekerjaan SPK 066 dan SPK 067 :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto (selaku Direktur PT AKTN), Saksi Alwi (selaku Direktur PT Everest Technology dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 126 dan 137 menerangkan bahwa PT AKTN adalah Distributor Resmi dari Hexagon Leica Geosystem. Sesuai Surat Sertifikat Dealer tanggal 27 April 2020 dari PT Leica Geosystems Indonesia kepada PT AKTN yang ditandatangani Lenny Manullang selaku Director PT Leica Geosystems Indonesia, untuk produk-produk Leica Geosystems yang pabriknya berada di Swiss yaitu :

- Peralatan Deteksi
- Produk 3D Laser Scanner

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, menerangkan bahwa Saksi Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN direkomendasikan oleh Fifki Anda untuk bertemu dengan Saksi Agus Rudiantoro selaku Direktur Keuangan PT IAS Tahun 2020. Pada bulan Desember 2020 Saksi Andrian Cahyanto bertemu dengan Saksi Agus Rudiantoro di Hotel Mercure TB Simatupang Lebak Bulus, saat ada acara Kantor PT IAS. Pada pertemuan tersebut Saksi Andrian Cahyanto menyampaikan penawaran untuk bekerjasama dalam bisnis, dimana PT AKTN menawarkan teknologi untuk pekerjaan 3D Laser Scan bagi oil and gas company khususnya di PT Pertamina yang merupakan para customer PT IAS. Respon Saksi Agus Rudiantoro pada waktu itu menyampaikan PT IAS menyambut baik terkait rencana kerjasama bisnis tersebut dan meminta untuk melakukan presentasi di Kantor PT IAS di Pondok Cabe dihadapan Direksi PT IAS dan Tim PT IAS. Masih pada bulan Desember 2020 Saksi Andrian



Cahyanto bertemu dengan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan (Presiden Direktur PT IAS) dan Saksi Agus Rudiantoro di Hotel Sheraton Bandung pada saat ada acara PT IAS, Saksi Andrian Cahyanto memperkenalkan diri kepada Saksi Ir. Sabar Sundarelawan. Pada saat itu kembali Saksi Andrian Cahyanto diminta untuk datang melakukan presentasi di Kantor PT IAS di Pondok cabe dihadapan Direksi PT IAS dan Tim PT IAS;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto dan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan, dan bersesuaian dengan Barang Bukti nomor Urut 119, menerangkan bahwa sekitar bulan Januari 2021, Saksi Andrian Cahyanto bersama Tim PT ATKN melakukan presentasi dan perkenalan kepada Direksi PT IAS dan Tim PT IAS. Yang hadir pada waktu itu adalah Saksi Agus Rudiantoro, Terdakwa Imam Fauzi dan Tim lain dari PT IAS. Saksi Andrian Cahyanto pada waktu itu diminta oleh Saksi Agus Rudiantoro untuk menemui dengan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan. Setelah presentasi tersebut maka ditindaklanjuti dengan pengajuan Draft Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) kerjasama bisnis di bidang Teknologi informasi khususnya project digitalisasi kilang, antara PT IAS dengan PT AKTN. Setelah draft MoU disepakati, maka dilakukan penandatanganan MoU tanggal 24 Februari 2021 antara Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN dengan Ir. Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, Saksi Ir. Sabar Sundarelawan, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 25 s.d. 131 dan 151, menerangkan bahwa sekitar bulan Maret 2021 PT IAS melakukan pembelian 2 Alat Hexagon dari PT ATKN pada yaitu :

1. 1 (satu) unit Alat 3D Laser Scan RTC 360, berdasarkan SPK No. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS;

Dengan spesifikasi :

- Leica Scanstation RTC 360, Cyclone Software Processing.
- Harga Rp2.492.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), exclude PPn.



2. 1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI, berdasarkan SPK No. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS.

Dengan spesifikasi :

- Hexagon, Absolute ARM, 8320, 7-AXIS Polywork Inspektor dan Modeler.
- Harga Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), exclude PPn.

Realisasi pekerjaan sudah 100 % dengan penyerahan alat sesuai SPK 066 dan SPK 067 kepada PT IAS, realisasi keuangan juga sudah dibayarkan 100 % oleh PT IAS kepada PT AKTN sesuai SPK;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti, bersesuaian Barang Bukti Nomor Urut 62 s.d. 65, menerangkan bahwa terhadap pekerjaan SPK No. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 Pengadaan 1 (satu) unit Alat 3D Laser Scan RTC 360, dan SPK No. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 Pengadaan 1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI, telah selesai 100 % dan telah dibayar lunas semuanya;

II. Proses SPK 186, SPK 203 (PT Everest Technology) dan SPK 187, SPK 204, SPK 205 (PT ARUNA KARYA Teknologi Nusantara) :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Ratnasari Apriyanti, Saksi Andrian Cahyanto, pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ratnasari Apriyanti selaku Komisaris PT AKTN dan selaku marketing sudah kenal sebelumnya dengan Saksi Joko Priyono selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) pada saat Saksi Joko Priyono sebagai General Manager di Kilang RU IV Cilacap pada tahun 2020, dan tahu sebelumnya ada pekerjaan 3D Scanning Laser dan Asset Integrity Management System (AIMS) di RU IV Cilacap tahun 2020;
- Bahwa sekitar Februari atau Maret 2021 Saksi Andrian Cahyanto memberitahu kepada Saksi Ratnasari Apriyanti bahwa PT KPI RU VI Balongan ada kebutuhan pekerjaan 3D Scanning Laser dan AIMS seperti yang di Cilacap (tahun 2020), kemudian Saksi Andrian Cahyanto meminta Saksi Ratnasari Apriyanti untuk dipertemukan dengan Direktur Utama PT KPI yaitu Saksi Joko Priyono. Kemudian Saksi Ratnasari Apriyanti menelpon Saksi Joko Priyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk silaturahmi, kemudian Saksi Joko Priyono meminta Saksi Ratnasari Apriyanti untuk menghubungi Sekeretaris beliau untuk mengatur jadwal;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2021 Saksi Ratnasari Apriyanti bersama Saksi Andrian Cahyanto menghadap ke kantor Saksi Joko Priyono di Komplek perkantoran Pertamina Pusat (persero) daerah Gambir Jakarta Pusat, namun berubah pertemuan tersebut berpindah di restoran Sumire (Plaza Indonesia), dalam acara buka bersama, saat itu banyak orang dan pembicaraan terlalu banyak. Bulan April 2021 bertempat di Komplek perkantoran Pertamina Pusat (persero) daerah Gambir Jakarta Pusat. Saksi Ratnasari Apriyanti mempromosikan secara singkat produk dan profil PT AKTN, kemudian setelah itu Saksi Ratnasari Apriyanti menghubungi Saksi Andrian Cahyanto melalui *handphone* untuk memberikan penjelasan teknisnya dan Saksi Andrian Cahyanto memberikan penjelasan teknisnya kepada Saksi Joko Priyono;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ratnasari Apriyanti, Saksi Andrian Cahyanto, dan keterangan Saksi Singgih Yudianto, E.E., M.M, menerangkan bahwa masih sekitar bulan April 2021, untuk merealisasikan kerjasama bisnis produk digitalisasi kilang antara PT IAS dan PT AKTN tersebut, maka Saksi Singgih Yudianto, SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS, bersama dengan Saksi Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN dan Saksi Ratnasari Apriyanti selaku Komisaris PT AKTN yang sekaligus bertindak sebagai Marketing PT AKTN, menemui dan mendatangi Saksi Joko Priyono di Kantor KPI (di Komplek perkantoran Pertamina Pusat (persero) daerah Gambir Jakarta Pusat), menawarkan project digitalisasi kilang yang merupakan kerjasama bisnis antara PT IAS dan PT AKTN kepada Saksi Joko Priyono selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI), yang menyambut baik kerjasama bisnis tersebut serta akan bersinergi dengan PT IAS sebagai perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Dedi Susanto, menerangkan bahwa Saksi Joko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI menerima permintaan dari Direktur PT Pertamina (Persero) untuk mencari dana sejumlah Rp10.000.000.000,00, atau jumlah berapapun yang ada, sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PT Pertamina (Persero) terkait kebakaran 4 (empat) kilang di Kilang RU VI Balongan, atas permintaan tersebut Saksi Joko Priyono kemudian menginstruksikan kepada Saksi Dedi Susanto selaku SMOM pada Kilang VI Balongan untuk mencari dana sejumlah Rp3.000.000.000,00;

Halaman 503 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, Saksi Dedi Susanto, menerangkan bahwa awal bulan Juni 2021 Saksi Andrian Cahyanto menemui Saksi Dedi Susanto selaku Pjs. Senior Managerr Operation & Manufacturing (SMOM) PT KPI RU VI Balongan, membahas project digitalisasi kilang dengan produk software dari Hexagon di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Saksi Dedi Susanto menyampaikan PT AKTN sebagai pemegang lisensi dari Hexagon yang akan mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Oleh karena penunjukan langsung kepada PT AKTN melanggar ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019, karena PT AKTN bukanlah vendor list PT KPI, sehingga Saksi Dedi Susanto menyiasatinya dengan menunjuk PT IAS yang merupakan perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero), selanjutnya PT IAS akan menunjuk PT AKTN untuk melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut, karena PT IAS tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan teknologi informasi tersebut dan bukan kriteria lini bisnis PT IAS yaitu Operation & maintenance turbine dan rotating equipment;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Dedi Susanto, menerangkan bahwa Saksi Dedi Susanto menyampaikan kepada Saksi Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, mengenai rencana penunjukan langsung PT IAS untuk melaksanakan pekerjaan digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan dengan subkontraktor PT AKTN sebagai pemegang lisensi Hexagon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Terdakwa Imam Fauzi, Saksi Andrian Cahyanto, Saksi Dedi Susanto dan keterangan Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor 139 dan 140, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, bertempat di ruangan kerja SMOM RU VI Balongan, Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M selaku Finance & Business Director PT IAS bersama dengan Terdakwa Imam Fauzi selaku Vice President Business Development PT IAS, Saksi Andrian Cahyanto dan stafnya Saksi Jamal (dari PT AKTN) bertemu dengan Saksi Dedi Susanto selaku SMOM RU VI Balongan dan 1 (satu) orang stafnya, membahas tindak lanjut pekerjaan tersebut dengan pemaparan rencana project digitalisasi kilang pada Kilang Pertamina RU VI Balongan yaitu :

- 3D Scan.
- Asset Integrity Management System (AIMS).
- 3D Pact.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operation/Maintenance Excellent.
- PNID & Isometric.

Termasuk membahas tentang pembagian keuntungan kepada PT IAS dan PT AKTN serta permintaan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam bentuk US Dollar sebagai kontribusi dana penyelesaian kasus kebakaran di Kilang Pertamina RU VI Balongan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa Imam Fauzi, menerangkan bahwa pada saat pertemuan yang dilaksanakan di ruangan kerja SMOM RU VI Balongan. Pada pertemuan tersebut Terdakwa Imam Fauzi berdebat dengan Saksi Andrian Cahyanto dan Saksi Dedi Susanto berkaitan dengan penetapan secara sepihak keuntungan bagi PT IAS sekitar 5-8 %. Terdakwa Imam Fauzi keberatan karena terlalu kecil keuntungan PT IAS, karena sekitar 5-8 % adalah hal yang tidak layak. Namun Saksi Singgih Yudianto mengingatkan Terdakwa Imam Fauzi untuk diam sementara waktu dan menyerahkan ke dirinya sebagai Direktur PT IAS. Kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa Imam Fauzi menyampaikan kepada Saksi Singgih Yudianto pada saat istirahat makan, untuk tidak usah menjalankan pekerjaan tersebut. Saksi Singgih Yudianto menjawab *"tidak bisa harus jalan"*. Kemudian pada akhirnya yang menjadi keuntungan PT IAS ditentukan di angka 8 %. Menurut Terdakwa Imam Fauzi keuntungan 8 % adalah tidak wajar, karena angka persentase tersebut ditentukan sebelum adanya KAK, SOW (Scope of Work) dan Scope of Supply sebagaimana pekerjaan pada umumnya. Rujukan tersebut yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan persentase keuntungan dalam penawaran. Tidak wajar juga karena yang menentukan persentase keuntungan adalah dari Saksi Dedi Susanto dan Saksi Andrian Cahyanto sepihak tanpa dasar rujukan tersebut. Seharusnya pada pekerjaan sebagaimana standar project PT IAS, keuntungan PT IAS diangka 15 % net profit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa Iman Fauzi, Saksi Andrian Cahyanto, dan Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor urut , menerangkan bahwa Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M, dan Terdakwa Imam Fauzi meminta kepada Saksi Andrian Cahyanto agar PT IAS diberikan Surat Dukungan dari Hexagon, kemudian Saksi Andrian Cahyanto menyiapkan dokumen surat dukungan seolah-olah PT IAS telah memperoleh surat dukungan dari Hexagon, padahal PT IAS tidak pernah secara langsung mendapatkan dukungan dari Hexagon dan Surat Dukungan kepada PT IAS dibuat oleh Staf

Halaman 505 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi PT AKTN sesuai perintah Saksi Andrian Cahyanto. Untuk mengerjakan project tersebut, Saksi Andrian Cahyanto mengajak PT Everest Technology (PT ET) sebagai salah satu perusahaan pemegang lisensi Hexagon di Indonesia;

IV. Proses Pengajuan Penawaran dan Penandatanganan SPK Nomor 186 dan SPK 203 (PT Everest Technology) dan SPK 187, SPK 204, SPK 205 (PT Aruna Karya Teknologi Nusantara) :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan, Terdakwa Imam Fauzi, Saksi Andrian Cahyanto, Saksi Singgih Yudianto, dan keterangan Saksi Dedi Susanto, menerangkan bahwa Saksi Dedi Susanto meminta kepada Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M dan Terdakwa Imam Fauzi dari PT IAS kepada Saksi Andrian Cahyanto dari PT AKTN, agar segera melakukan percepatan pekerjaan dan realisasi pembayaran dari PT IAS kepada PT AKTN, karena kebutuhan dana untuk penanganan kasus kebakaran Kilang Pertamina RU VI Balongan sudah mendesak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto (Direktur PT AKTN) dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 136, menerangkan bahwa Saksi Andrian Cahyanto mengirimkan Surat Penawaran ditujukan kepada Saksi Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS melalui email kepada Saksi Singgih Yudianto dan Terdakwa Imam Fauzi yaitu :

1. Tanggal 22 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor : AT22103010A-MR untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp16.391.939.920,00;
2. Tanggal 22 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor : AT2103010A-MR untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp7.327.717.400,00;
3. Tanggal 27 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor : AT2707019A-MR untuk pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp8.039.226.667,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Alwi (Direktur PT Everest Technology) dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 190 s.d. 192, 200 s.d. 202, menerangkan bahwa PT Everest Technology mengirimkan Surat Penawaran ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS melalui email yaitu :

- 1). Tanggal 23 Juli 2021, Quotation Nomor : ET210703A-AR untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp9.138.060.080,00.
- 2). Tanggal 27 Juli 2021, Quotation Nomor : ET270709A-AR untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp7.995.049.505,00.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Imam Fauzi, Saksi Ervi Yulianti Prastiwi, Saksi Burhanuddin, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 25 s.d. 31, menerangkan bahwa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, kemudian Terdakwa Imam Fauzi selaku Vice President Business Development PT IAS memerintahkan Staf Business Development PT IAS menyiapkan dokumen Nomor Urut Potensial Proyek (NUPP) untuk ke-5 Quotation tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Ervi Yulianti Prastiwi, Saksi Burhanuddin, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 32. s.d. 35, 117 dan 120, 198 dan 199, menerangkan Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M menginstruksikan kepada Saksi Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Saksi Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS dan fungsi terkait lainnya pada PT IAS untuk segera menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT AKTN dan PT ET, dengan mengirimkan surat penawaran berupa Quotation dari PT AKTN dan PT ET dan menentukan nilai SPK dan pembayaran uang muka 50 % dalam SPK, kemudian setelah mendapatkan persetujuan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan dan Saksi Singgih Yudianto, SE,MM, diterbitkanlah 5 (lima) buah SPK yaitu :

- I. Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk PT Everest Teknologi :
 1. SPK Nomor : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan Nilai Kontrak include PPn sejumlah 8.938.980.913,00;
 2. SPK Nomor : 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety

Halaman 507 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan .

SPK ditandatangani oleh Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS dengan Alwi selaku Direktur PT Everest Teknologi, diketahui Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS.

II. Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk PT AKTN :

3. SPK Nomor : 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan.
4. SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan.
5. SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan.

SPK ditandatangani oleh Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS dengan Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dan diketahui Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS.

Bahkan ke-5 SPK tersebut dikeluarkan dan ditandatangani, sebelum adanya kontrak dari PT KPI RU VI Balongan dengan PT IAS, maupun Surat Penunjukan berupa Letter of Appointment (LoA) kepada PT IAS atau dokumen surat lainnya yang sejenis dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS untuk mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan PT Everest Teknologi sebagai strategic partner yang mempunyai lisensi resmi distributor Hexagon PPN, pemilik software AIMS pekerjaan 3D Scan & AIMS. Pekerjaan 3D Scan & AIMS ini dikerjakan kolaborasi teknologi antara PT Everest Technology (Hexagon PPM) dan PT AKTN (Hexagon Leica) di bawah naungan PT IAS. Pada pekerjaan yang dikerjakan oleh PT AKTN tersebut adalah merupakan pekerjaan jasa, dengan mempergunakan alat yang sudah dijual oleh PT AKN kepada PT IAS (sebagaimana SPK 066 dan 067 yang sudah selesai dikerjakan oleh PT AKTN dan telah dibayar 100 % oleh PT IAS) dan PT AKTN menyewa alat-alat tersebut kepada PT IAS;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto dan Saksi Haikal Oktavian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan dimobilisasi oleh PT IAS, dimana personil dan peralatan PT AKTN masuk Kilang Pertamina Balongan sebagai karyawan/ tenaga kerja ahli PT IAS. Dimana ID Batch menggunakan ID Bacht PT IAS dan wearpack dengan logo PT IAS bersama karyawan lapangan PT IAS;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, PT Everest Teknologi sebagai strategic partner yang mempunyai lisensi resmi distributor Hexagon PPM, pemilik software AIMS pekerjaan 3D Scan & AIMS (SPK 186 dan SPK 187). Pekerjaan 3D Scan & AIMS ini dikerjakan kolaborasi teknologi antara PT Everest Technology (Hexagon PPM) dan PT AKTN (Hexagon Leica) di bawah naungan PT IAS;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, menerangkan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan SPK 186 (AIMS) dan pekerjaan SK 187 (3D Scanning Laser) adalah merupakan pekerjaan jasa dengan menggunakan peralatan yang sudah ada sebelumnya yaitu alat dalam pengadaan peralatan dalam SPK 066 (1 (satu) unit Alat 3D Laser Scan RTC 360) dan SPK 067 (1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI) antara PT IAS dan PT AKTN sebelumnya.

Menimbang, bahwa pada saat penandatanganan SPK 186, SPK 187, SPK 203, SPK 204, SPK 205 tersebut di atas, belum dan tidak ada Perjanjian Pokok/Kontrak Induk maupun Surat Penunjukan berupa Letter of Appointment (LoA) kepada PT IAS atau dokumen surat lainnya yang sejenis dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS untuk mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan;. Namun PT IAS telah membuat dan menandatangani perjanjian subkontraktor (SPK) dengan PT Everest Technology dan PT AKTN. Penerbitan dan penandatanganan ke-5 SPK tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan percepatan realisasi project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan, oleh karena ke-5 SPK tersebut terbit dan ditandatangani tanpa melalui tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu proses request for quotation (RFQ) kepada vendor, tidak ada proses negosiasi dari Fungsi Supply Change Management (SCM) PT IAS, tidak ada pengecekan Approved Vendor List (AVL) dan PT AKTN tidak terdaftar sebagai Vendor pada AVL PT IAS, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa PT IAS :

III. Procedure Outline Seleksi dan Evaluasi Supplier PT IAS No. LOG-SOP-07 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:

Halaman 509 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SCM Support/ Procurement mencari data supplier dan menerima data supplier. Supplier yang mendukung perawatan Aviassi dan Industrial;
 - SCM Manager mengevaluasi data & kemampuan supplier. HSE & QA dan SCM melakukan evaluasi dan penilaian supplier untuk keperluan jasa perbaikan dan pengadaan barang.
 - HSE &QA Division melakukan audit terhadap supplier untuk memasukkan supplier yang sudah approved kedalam Approved Vendor Lisr (AVL). Apabila tidak lulus, SCM Manager menginformasikan kepada supplier untuk memenuhi persyaratan untuk masuk AVL PT IAS.
- 2) Procedure Outline Pengendalian Material PT IAS No. LOG-SOP-02 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021 :
- SCM Manager menerima permintaan perbaikan/kebutuhan material. MRL merupakan otorisasi dari user kepada Departemen SCM untuk melaksanakan pembelian;
 - SCM Support check kelengkapan data. Data MRL lengkap (nama barang, part number, Qty. ETA, Approved Aviation Services VP/Technical Director) dan data PJPB lengkap (nama barang, part number, serial number, kuantitas, scope pekerjaan, usulan pabrik, bengkel/sub kontraktor, tanda tangan Pejabat berwenang (Aviation Service VP)).
 - Kelengkapan data dinyatakan lengkap, SCM Manager menentukan calon/supplier berdasarkan AVL. (SPK : pembelian barang atau pekerjaan jasa ke vendor yang tidak ada di AVL atau yang langsung ditujukan ke satu vendor).
 - SCM Manager melakukan penunjukan langsung.
 - SCM Support/ Procurement membuat SPK, meminta pengesahan Aviation Services VP dan atau President Director & Finance & Business Support Director, mengirimkan SPK ke Supplier.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa Imam Fauzi dan keterangan Saksi Dedi Susanto, menerangkan bahwa untuk kepentingan memberikan pembenaran terhadap penerbitan ke-5 SPK tersebut, Terdakwa Imam Fauzi menemui Saksi Dedi Susanto selaku SMOM PT KPI RU VI Balongan dan meminta dibuatkan dan diberikan dokumen permintaan surat penawaran harga dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS dengan tanggal mundur (antidatir) yakni tertanggal 23 Juli 2021 yaitu berupa Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 Perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 510 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nanang Agus Haryanto selaku Manager Maintenance Planning & Support (MPS) sesuai instruksi Saksi Dedi Susanto;

Menimbang, bahwa dengan dibuat dan ditandatangani 5 (lima) SPK-SPK tersebut sebelum adanya Kontrak Induk/Perjanjian Pokok antara PT KPI dengan PT IAS sudah memperlihatkan ada ketidak benaran atau kesengajaan yang dilakukan oleh management PT IAS dengan PT KPI serta PT AKTN selaku penerima pekerjaan (subkontraktor dari PT IAS). Dipersidangan disebutkan bahwa PT IAS pernah melakukan apa yang disebut SP3MK (Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak) dari PT KPI, namun pekerjaan yang dapat dikategorikan SP3MK tersebut adalah pekerjaan yang sifatnya urgent dan tidak ada waktu lagi untuk melakukan proses pengadaannya. Untuk ke 5 (lima) SPK-SPK tersebut di atas, tidaklah dan bukan pekerjaan yang dapat dikategorikan untuk pelaksanaannya dengan SP3MK tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut jelaslah bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ke 5 (lima) SPK-SPK tersebut, adalah merupakan Perjanjian/Kontrak antara PT KPI dengan PT IAS (yang merupakan dan masuk dalam vendor list PT KPI dan PT IAS merupakan salah satu anak perusahaan PT PAS, dimana PT PAS adalah anak perusahaan PT Pertamina atau dengan kata lain PT IAS adalah cucunya perusahaan PT PAS. Sehingga dalam hal ini dalam pelaksanaan pekerjaan PT KPI menyerahkan pekerjaan tersebut kepada PT IAS dan PT IAS mensubkontakkan pekerjaan tersebut kepada PT AKTN dan PT Everest Technology. Yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah SPK antara PT IAS dengan PT AKTN;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Dedi Susanto, Terdakwa Imam Fauzi, Saksi Nanang Agus Haryanto, Saksi Haikal Oktavian dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 259, menerangkan bahwa untuk kepentingan memberikan pembenaran terhadap penerbitan ke-5 SPK tersebut, Terdakwa Imam Fauzi menemui Terdakwa Dedi Susanto selaku SMOM PT KPI RU VI Balongan dan meminta dibuatkan dan diberikan dokumen permintaan surat penawaran harga dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS dengan tanggal mundur (antidatir) yakni tertanggal 23 Juli 2021 yaitu berupa Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 Perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Nanang Agus Haryanto selaku Manager Maintenance Planning & Support (MPS) sesuai instruksi Saksi Dedi Susanto. Surat tersebut ditujukan kepada Saksi Haikal Oktavian, Saksi Haikal Oktavian tidak mau

Halaman 511 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



menerima surat tersebut, karena dibuat tanggal mundur, padahal saat itu SPK antara PT IAS dengan PT AKTN dan PT Everest Technology sudah ditandatangani;

V. Uraian pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 (Khusus yang dikerjakan oleh PT AKTN) sebagai berikut :

1. SPK Nomor : 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, menerangkan bahwa SPK Nomor : 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan, ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Ir. Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Nilai pekerjaan Rp18.264.133.912,00 (sebelum dilakukan revisi). Dengan uraian item pekerjaannya yaitu :

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
Pekerjaan 3D Laser Scanning Keperluan Pertamina RU VI Balongan					
1.	Pekerjaan Collecting & Processing Data (Laser Scanning & Photo 360)	1	LOT	Rp 16.621.939.920	Rp 16.621.939.920
Scope of Work:					
- Point Cloud Model Generate Intelligent 3D Laser Scanning (Pendaftaran, Taging, and Truview Production)					
- Mobilization/Demobilization & Accommodation					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Utility area (Existing)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area New Utility					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Hydrogen Area (unit 32)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Fuel Gas, GO, LGO (unit 62, 14, 21)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area ARHDM (unit 12, 13)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area OCU/POC					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Amine (23) Sws (24) Sulphur (25)					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area NPU					
- Survey, Laser Scanning & Photo 360 Area Oil Movement					
Total :					Rp 16.621.939.920
PPN 10% :					Rp 1.662.193.992
Grand Total :					Rp 18.264.133.912
Terbilang : Delapan Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah					

Kemudian atas permintaan Saksi Singgih Yudianto pada bulan September 2021, dilakukan revisi terhadap SPK 187 karena adanya perubahan pekerjaan di Kilang Pertamina Balongan yaitu terjadi perubahan berdasarkan SPK Nomor : 187 tanggal 21 September 2021 (Revisi-2), yaitu :

- Perubahan nilai SPK dari Rp 18.264.133.912,00 Menjadi Rp16.259.819.086,00
- Tidak ada perubahan item pekerjaan dan Notes.
- SPK Revisi ditandatangani oleh Singgih Yudianto sebagai Plt.President Director PT IAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan item pekerjaan yaitu melakukan pekerjaan services 3 D laser Scanning di dalam Kilang Balongan untuk area sebagai berikut :

- Utility Area (existing).
- New Utility Area.
- Hydrogen Area (Unit 22).
- Fuel Gas Area, 60, L60 (Unit 62,14,21).
- ARHDM Area (Unit 12, 13).
- OCU/POT Area.
- Amine Area (23), SWS (24), Sulphur (25).
- NPU Area.
- Oil Movement.
- Point Cloud Model 3D (Register, tagging & Truview).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahhyanto dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 121, menerangkan bahwa realisasi SPK Nomor : 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan, sudah mencapai 100 % Pekerjaan Lapangan sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Saksi Firman Nugroho selaku Project Assistance dari PT IAS dan Muhammad Mahdi Project Director dari PT AKTN.

Sesuai Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan No. BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Hari Fridana dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan Saksi Firman Nugroho dari Project Assistance dari PT IAS.

Realisasi pekerjaan data 3D Laser Scan sudah masuk di dalam software AOMS. Kewajiban pekerjaan ini sudah terpenuhi.

Realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara terkait SPK Nomor : 187 yaitu :

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
9,142,066,956	4-Aug-21	9,142,066,956

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasi,

Halaman 513 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan Barang hukti Nomor Urut 68, menerangkan Bahwa SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Rp8.310.969.960,00 (pembayaran tanpa PPN), dibayarkan ke rekening bank BNI Nomor 8188889891 atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara. Uang tersebut dibayarkan dari Rekening Kas Bank PT IAS di Bank Mandiri.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan 3D Laser Scanning keperluan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0030821AKTN- IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 senilai Rp9.142.066.956,00, yang ditandatangani Saksi Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

Dengan demikian masih terdapat sisa pembayaran pekerjaan SPK Nomor : 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan, yaitu menjadi Rp16.259.819.086,00 (hasil revisi yang dilakukan oleh Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M) dikurangi Rp9.142.066.956,00 (Pembayaran Uang Muka DP 50 % yang sudah dibayarkan), sehingga untuk pekerjaan tersebut, masih terdapat kewajiban PT IAS kepada PT AKTN **sejumlah : Rp7.177.752.130,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah);**

2. SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, dan SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, menerangkan bahwa SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk Pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, ditandatangani oleh Saksi Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Dengan item pekerjaannya yaitu :

Halaman 514 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
<u>Pembelian & Jasa Asset Integrity Management System (AIMS) Keperluan Pertamina RU VI Balongan</u>					
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1	LOT	Rp 360.252.981	Rp 360.252.981
2.	PROJECT MANAGEMENT	1	LOT	Rp 322.816.227	Rp 322.816.227
3.	PELAKSANAAN ASSESSMENT	1	LOT	Rp 2.888.143.871	Rp 2.888.143.871
4.	IT SYSTEM DESIGN ARCHITECTURE	1	LOT	Rp 1.738.162.757	Rp 1.738.162.757
5.	DATA SOFTWARE PROCESSING	1	LOT	Rp 2.116.500.000	Rp 2.116.500.000
6.	DOKUMENTASI	1	LOT	Rp 613.350.831	Rp 613.350.831
Detail Scope of Work Attached					
				Total :	Rp 8.039.226.667
				PPN 10% :	Rp 803.922.667
				Grand Total :	Rp 8.843.149.334
<u>Terbilang : Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah</u>					

3. SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, menerangkan bahwa SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan, ditandatangani oleh Saksi Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Ir. Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS. Dengan item pekerjaannya yaitu :

No	Description	Quantity		Unit Price	Total Price
		Value	UOM		
<u>Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx Keperluan R.J VI Balongan</u>					
1	<u>Pekerjaan Engineering, Konfigurasi & Proses Data Smart P&ID, Smart Isometric, & Loading Data to SDx</u> - SPPID Project Creation : Project Setup, Project Setting, Report Template, Database 2D Symbols, <u>ReDraw</u> Sheet P&ID 500 sheets - SISO Project Creation : Project Setup, Project Setting, Spec & Catalogue - Piping Spec Catalogue & Piping Supports - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 15 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 16 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 17 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 18 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 19 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 20 - Isometric Creation: Re-model of Line ID RCC Unit 11	1	LOT	<u>Rp 6.311.642.400</u>	<u>Rp 6.311.642.400</u>
2	Hexagon Smart P&ID	1	LOT	<u>Rp 1.016.175.000</u>	<u>Rp 1.016.175.000</u>
	Hexagon Smart Isometric				
Detail Scope of Work Attached					
TOTAL :					<u>Rp 7.327.717.400</u>
<u>Terbilang : Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Rupiah</u>					

Halaman 515 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 67 dan 68, menerangkan bahwa realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara untuk SPK 204 dan SPK 205 yaitu :

- DP 50 % (SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk Pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan).
sejumlah Rp4.019.613.333,00 exclude PPN (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- DP 50 % (SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan).

Sejumlah Rp4.171.946.200,00 exclude PPN (empat miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
SPK No.204 : 4,421,574,667	4-Aug-21	4,019,613,334
SPK No.205 : 4,030,244,570	12-Aug-21	3,340,849,204

SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Nilai Pokoknya saja sejumlah Rp4.019.613.334,00 (dibayar tanpa PPN) dari total di SPK sejumlah Rp8.843.149.334,00.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Assesment Maintenance excellence & digital transformation RU VI Balongan: Invoice No. 0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.421.574.667,00, yang ditandatangani Saksi Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Aruna Karya Teknologi Nusantara. Sudah dibayarkan (Rp4.030.244.570,00, nilai Invoice SPK 205) secara total adalah sejumlah Rp4.171.946.200,00.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Smart IP & ID dan Isometric Serta Loading Data SDx kebutuhan Pertamina RU VI Balongan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice No. 0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.030.244.570,00, yang ditandatangani Saksi Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

Secara umum nilai pekerjaan untuk SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 yaitu :

NO.	NAMA PROJECT NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	PPN	TOTAL KONTRAK+ PPN	KET
1	AIMS 187/SPK/MGR/SCM/ IAS/VII/2021-Rev.1	14,781,653,715	1,478,165,372	16,259,819,087	
2	P&ID ISO Load 205/SPK/MGR/SCM/ IAS/VII/2021	7,327,717,400	732,771,740	8,060,489,140	Kontrak batal
3	Operasional Excellence 204/SPK/MGR/SCM/ IAS/VII/2021	8,039,226,667	803,922,667	8,843,149,334	Kontrak batal
		30,148,597,782	3,014,859,778	33,163,457,560	-

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN mengajukan pembayaran uang muka pekerjaan (pembayaran 50 %) dari nilai pekerjaan kepada PT IAS terhadap : SPK Nomor 187, SPK Nomor 204 dan SPK Nomor 205 tersebut, melalui surat :

1. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0030821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 187 sejumlah Rp8.310.969.960,00.
2. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0040821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 204 sejumlah Rp 4.019.613.334,00.
3. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0020821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 205 sejumlah Rp 3.663.858.700,00.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Alwi, bersesuaian dengan Bukti Surat Nomor Urut 193 dan 196, menerangkan bahwa terhadap SPK 186, Alwi selaku Direktur PT Everest Technology, mengajukan permohonan pembayaran uang muka SPK Nomor : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan, sejumlah 50 % dari nilai SPK kepada PT IAS, melalui surat tanggal 28 Juli 2021, Invoice PT Everest Technology Nomor : INV/2107067A/EVT/IAS162 untuk pembayaran 100

Halaman 517 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% Software dan 50 % Services (SPK 186) sejumlah Rp 8.300.169.160,00, namun yang dibayarkan adalah sejumlah Rp2.992.169.160,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Alwi, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor 66, menerangkan bahwa dan terhadap pekerjaan SPK Nomor : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan, telah dilakukan pembayaran pada tanggal 04 Agustus 2021 dari PT IAS kepada PT Everest Technology yaitu sejumlah Rp2.992.169.160,00, **sehingga masih tersisa tagihan PT Everest Technology kepada PT IAS sejumlah Rp5.946.811.753. sedangkan SPK Nomor : 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan, dibatalkan oleh PT IAS;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti dan bersesuaian dengan Barang Bukti 70, menerangkan bahwa pembayaran-pembayaran Uang Muka DP 50 % kepada PT AKTN untuk pekerjaan SPK 187, SPK 204 dan SPK 205, demikian juga untuk pembayaran sebagian pekerjaan PT Everest Teknologi SPK No. 186, semuanya diketahui oleh Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M selaku Direktur keuangan PT IAS;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan, keterangan Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M, menerangkan bahwa oleh karena belum ada Kontrak antara PT IAS dengan PT KPI RU VI Balongan sebagai Kontrak Induk/Perjanjian Pokok untuk ke-5 SPK tersebut, sehingga tidak ada pembayaran uang muka pekerjaan dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS, yang akan digunakan untuk membayarkan uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK sesuai Surat Permohonan berupa Invoice yang diajukan untuk 4 (empat) SPK yaitu SPK 186, SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 tersebut, maka Saksi Ir. Sabar Sundarelawan dan Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M selaku *Board of Director* PT IAS, melakukan pembayaran dengan menggunakan dana pinjaman dari fasilitas pembiayaan Holding Company PT Pertamina (Persero) dan fasilitas pembiayaan dari *Share Holding Loan* PT Pelita Air Service (PT PAS) yaitu :

2. Pembiayaan bersumber dari Notional Pooling PT Pertamina (Persero) :

Halaman 518 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Facilitas Notional Pooling menggunakan bunga Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) hari pada setiap bulannya dan selanjutnya menggunakan bunga yang ditetapkan oleh Vice President Treasury PT Pertamina (Persero). Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT Pertamina (Persero) dan Bank Mandiri.

3. Pembiayaan Share Holding Loan PT Pelita Air Service (PT PAS) bersumber dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS dengan PT IAS.

PT IAS diberikan pinjaman dana dengan pengenaan bunga sebesar 6% per tahun yang dicairkan secara bertahap berdasarkan surat permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana dengan mencantumkan penjelasan mengenai sifat dan tujuan penggunaan dana tersebut beserta dokumen pendukung lainnya. Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT PAS;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti, Saksi Savira Indah Ariani, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021, Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M memerintahkan kepada Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti selaku Finance & General Affair Vice President PT IAS dan Saksi Savira Indah Ariani selaku Kasir PT IAS untuk segera membayarkan uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT Everest Teknologi pada tanggal 4 Agustus 2021, dengan memberikan dokumen Invoice dan SPK melalui Whats App Document, meskipun saat itu sama sekali belum dilengkapi kelengkapan dokumen pembayaran seperti Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), Dokumen Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) dan Material Requisition List (MRL) dan tanpa melalui proses verifikasi keuangan. Bahwa keesokan harinya, pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021, Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M kembali memerintahkan kepada Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti selaku Finance & General Affair Vice President dan Saksi Savira Indah Ariani selaku Kasir Cash Management, untuk membayarkan uang muka pekerjaan kepada PT AKTN dan PT Everest Technology dengan mengatakan "*hari ini segera transfer ke BNI Rp 15 Miliar*", sekalipun Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti dan Saksi Savira Indah Ariani melaporkan bahwa kelengkapan dokumen untuk pembayaran masih belum lengkap, Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M bersikeras memerintahkan pembayaran uang muka tetap pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021 sesuai instruksi sebelumnya. Namun karena ketersediaan dana kas PT IAS, tidak mencukupi sehingga instruksi Saksi Singgih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudianto, SE, M.M untuk pembayaran SPK 204 kepada PT AKTN belum dapat dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021 dan baru dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021, setelah masuk dana pinjaman dari PT Pelita Air Service (Share Holding Loan/SHL);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Muhammadd Setya Dwi Prasasti dan Saksi Savira Indah Ariani, bersesuaian dengan Barang bukti Nomor urut 67 s.d. 69, menerangkan bahwa Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti dan Saksi Savira Indah Ariani menyiapkan dokumen Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS yang ditandatangani oleh Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M untuk pembayaran uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT Everest Technology yaitu :

1. Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp12.482.916.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 187 dan SPK 205;
1. Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp2.992.169.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT Everest Technology Nomor : 7171718185 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 186;
2. Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2021 dengan nilai Rp4.019.613.334 dengan tujuan ke Rekening An PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 204.

Kemudian Saksi Savira Indah Ariani mencairkan Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pondok Cabe Mutiara di Rukan City Walk, Jalan Pondok Cabe Raya Nomor 1, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto dan Saksi Abdul Haris dan keterangan Saksi Singgih Yudianto, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 176, menerangkan bahwa setelah pembayaran uang muka pekerjaan masuk ke Rekening An PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 8188889891 pada Bank BNI, maka Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M mendampingi Saksi Andrian Cahyanto bersama dengan Abdul Haris selaku Staf Finance PT AKTN melakukan penarikan uang secara tunai di Bank BNI Cabang Gambir pada hari yang sama berdasarkan bukti data rekening, yaitu :

Halaman 520 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 4 Agustus 2021 :

Pukul 11.32.36 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft Services pada Bank Mandiri sejumlah Rp12.482.916.160,00. (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah). Kemudian pada pukul 14.02.05 WIB, penarikan cek tunai sejumlah Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

2. Tanggal 12 Agustus 2021 :

Pukul 10.18.43 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft Services pada Bank Mandiri sejumlah Rp4.019.613.334,00 (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Kemudian pada pukul 14.28.57 WIB, penarikan cek tunai sejumlah Rp 2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).

Bahwa dari hasil penarikan uang secara tunai pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 seluruhnya berjumlah Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut. Selanjutnya Saksi Andrian Cahyanto antara lain menggunakan uang tersebut untuk :

- Uang komitmen fee kepada Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Uang kontribusi dana kasus kebakaran kilang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang ditukarkan dalam bentuk USD (uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 diserahkan Saksi Andrian Cahyanto kepada Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M dan Saksi M. Setya Dwi Prasasti untuk ditukarkan ke dalam bentuk USD pada Money Changer PT Nirwana Inti Abadi (Saksi Erwana Wijaya), kemudian menyerahkan USD tersebut kepada Saksi Andrian Cahyanto, kemudian Saksi Andrian Cahyanto menyerahkan uang tersebut kepada Agus Sujono untuk diteruskan kepada Rio sesuai permintaan Saksi Dedi Susanto dan Saksi Ir. Joko Priyono;
- Diperhitungkan dengan pemberian uang kepada Saksi Dedi Susanto seluruhnya sejumlah Rp485.184.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Diperhitungkan dengan pemberian uang sebelumnya kepada Saksi Ir. Sabar Sundarelawan, uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai Marketing fee kepada Ratnasari Apriyanti (Komisaris PT AKTN);
- **Uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Imam Fauzi dengan alasan pembelian sepeda motor.**

Halaman 521 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, telah dilakukan pembatalan, sesuai email resmi PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 30 November 2021 untuk SPK 204 dan SPK 205 dengan menyatakan batal dan tidak jadi Kami realisasikan, dengan alasan bahwa Kilang Pertamina RU VI Balongan mengkonfirmasi masih tahap perencanaan dan kemungkinan diundur di tahun 2022;

Menimbang, bahwa dalam Rencana Kerja Anggaran PT KPI untuk pekerjaan SPK 204 dan SPK 205 belum ada dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2021, sedangkan PT IAS telah mensubkontrakan pekerjaan tersebut kepada PT AKTN dan telah melakukan pembayaran pekerjaan Uang Muka DP 50 % kepada PT AKTN untuk SPK-SPK tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan SPK 204 dan SPK 205 yang merupakan pekerjaan subkontraktor dari PT IAS kepada PT AKTN, pekerjaan tersebut adalah Pekerjaan Fiktif (tanpa ada Perjanjian Pokok/Kontrak Induk dari PT KPI kepada PT IAS), pekerjaan-pekerjaan tersebut masih dalam kajian PT KPI;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sebagaimana SPK 186 dan SPK 187 sudah selesai 100 % pelaksanaannya, dan sudah dan pembayarannya dari PT IAS kepada PT Everest Technology dan kepada PT AKTN, namun belum 100 %, begitu juga PT KPI belum melakukan pembayaran sama sekali pekerjaan-pekerjaan tersebut kepada PT IAS:

IV. Proses dan Mekanisme terbitnya Penjanjian Pokok/Kontrak Induk Penunjukan Langsung PT KPI RU VI Balongan terhadap PT IAS melalui Perjanjian/Kontrak Nomor : 3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021 antara PT KPI yang diwakili oleh Diandoro Arifian selaku General Manager RU VI Balongan (PT KPI) sebagai “Perusahaan” dan PT IAS yang diwakili oleh Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M dengan jabatan Plt. President Director sebagai “Kontraktor” :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT KPI Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2019. Ketentuan tersebut diatas mengikat dan berlaku pada jabatan Saksi Dedi

Halaman 522 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto sebagai Pjs SMOM /SMOM PT KPI RU VI Balongan yang merupakan sub holding dari PT Pertamina (Persero);

- Bahwa perencanaan dilakukan oleh Fungsi Maintenance Planning & Support (dokumen perencanaan) yang diserahkan kepada Fungsi Procurement (kontrak), kemudian pengawasan diserahkan ke Fungsi Maintenance Execution dan khusus untuk pemeriksaan peralatan kilang diawasi oleh Fungsi Maintenance Planning & Support. Sementara untuk otorisasi penetapan perencanaan sesuai dengan nilai project yaitu untuk nilai Rp 10 s.d Rp 50 Miliar adalah General Manager RU VI, untuk nilai lebih dari Rp 2 Miliar s.d Rp 10 Miliar adalah SMOM, sedangkan untuk nilai project dibawah nilai Rp 2 Miliar adalah Manager MPS dan Manager lainnya;
- Bahwa berdasarkan Kontrak No.3950145923, tanggal 4 Oktober 2021, antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Indopelita Aircraft Services, ditandatangani oleh Diandoro Arifian selaku GM RU VI Balongan Diandoro Arifian sebagai "Perusahaan" dengan PT Indopelita Aircraft Services yang diwakili oleh Singgih Yudianto selaku Pjs. Direktur Utama sebagai "Kontraktor";
- Untuk Pekerjaan :
 - 3D Laser Scanning
 - Asset Integrity Management System (AIMS)
- Nilai kontrak sejumlah Rp24.850.000.000.00 (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari sejak diperintahkan secara tertulis oleh perusahaan yaitu sejak tanggal 25 Oktober 2021;
- Sumber anggaran pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berasal dari anggaran internal perusahaan PT. Kilang Pertamina Internal RU VI Balongan;
- Lingkup Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berdasarkan Lampiran B Halaman 1 Kontrak No.3950145923, tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Indopelita Aircraft Services :

III. Lingkup Pekerjaan

3.1 Umum

3.1.2 Secara umum yang menjadi lingkup pekerjaan Kontraktor :

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Project Management

Halaman 523 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pekerjaan Data Collecting (Laser Scanning & Photo 360⁰)
- d. Pekerjaan engineering, konfigurasi, dan proses data
- e. Pekerjaan pengadaan software & hardware
- f. Pekerjaan Instalasi & Commisioning
- g. Pelaporan terhadap hasil penyelesaian pekerjaan
- h. Pekerjaan Training.
- Rincian RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau Bill of Quantity disampaikan oleh Manager Maintenance, Planning & Supprot RU VI Balongan, (sesuai kontrak);
- Bahwa dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan, susunan pelaksana pekerjaan pada RU VI Balongan adalah :
 - Tim Perencanaan dibawah Manager MPS yang dijabat oleh Pak Nanang Agus Haryanto;
 - Bahwa Tim Perencanaan yaitu Section Head, Pak I Komang Arie Ronnie Wijaya dan Pak Faris Ammar sebagai Planner;
 - Bahwa Tim Pengadaan melalui fungsi Procurement RU VI Balongan, yang dijabat oleh Joko Suryono Hadi selaku Manager Procurement RU VI Balongan, dengan Section Head Contract, Pak Jose Tilman;
 - Bahwa Direksi Pekerjaan dijabat oleh Lead of Stationary & Statutory Inspection Engineeer, Pak Agustinus Pindoan;
 - Bahwa pengawasan pekerjaan menjadi tugas Direksi Pekerjaan;
- Bahwa mekanisme pengadaan untuk pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System (AIMS) di RU VI Balongan yaitu dengan Penunjukan Langsung sesuai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) tanggal 1 Agustus 2019;
- Bahwa Penunjukan Langsung dilakukan terhadap PT Indopelita Aircraft Service (PT IAS) dengan pertimbangan dari Memorandum Senior Manager Operation & manufacturing, Terdakwa Dedi Susanto selaku SMOM yang mengusulkan yaitu melalui Memorandum Nomor 084/E16100/2021-S5 tanggal 24 Agustus 2021, perihal Rencana Usulan Penunjukan Langsung Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan kepada General Manager RU VI dengan tembusan kepada Manager MPS dan Manager Proucurement;
- Bahwa Alasan Penunjukan Langsung pada pokoknya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT IAS merupakan perusahaan terafiliasi PT Pertamina sehingga dapat dilakukan penunjukan langsung berdasarkan Sinergi Pertamina Incorporated.
- PT IAS telah mendapatkan surat dukungan dari Hexagon Head of Indonesia sebagai Exclusive Business Partner of Hexagon PPM berlaku s.d tanggal 18 Januari 2023.
- PT IAS telah mendapatkan Surat Dukungan sesuai Surat No.370/LGI-YBU/SK/XI/2021 tanggal 18 Januari 2021 dari PT Leica Geosystem Indonesia sebagai principal dari merk LEICA GEOSYSTEMS.

Dengan disposisi dari Diandoro Arifian selaku GM RU VI Balongan, *"Silahkan diproses lebih lanjut sesuai prosedur berlaku tanggal 23/8/2021"*;

- Bahwa ketentuan mengenai Sub Kontraktor tidak diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) tanggal 1 Agustus 2019;
- Bahwa dalam hal PT IAS sebagai pihak Kontraktor mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam kontrak dengan menunjuk Subkontraktor untuk pelaksanaan sebagian pekerjaan dan sebagian pekerjaan PT IAS wajib melaporkan dengan menyerahkan fotokopi Subkontrak yang sudah ditandatangani. Ketentuan mengenai Pengalihan Pekerjaan, Kontrak dan Subkontrak diatur pada Pasal 15 Kontrak;
- Bahwa untuk pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan, PT IAS tidak pernah melaporkan keberadaan pengalihan pekerjaan dengan penunjukan Subkontraktor dengan menyerahkan Subkontrak kepada PT KPI. Direksi Pekerjaan tidak pernah melaporkan secara tertulis kepada Saksi Dedi Susanto selaku SMOM mengenai keberadaan Subkontrak, namun secara faktualnya Saksi Dedi Susanto mengetahui tentang pengalihan pekerjaan tersebut dari Pt IAS kepada PT Everest Teknologi dan kepada PT AKTN;
- Bahwa PT IAS mendapatkan surat dukungan dari Hexagon untuk melaksanakan pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
- Untuk otorisasi SMOM sebagai persetujuan pembayaran, dilakukan setelah adanya BASTP yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan, Engineer untuk pemeriksaan Quality dan pihak Kontraktor (PT IAS);

Halaman 525 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan mengenai mekanisme pembayaran pekerjaan dokumen pengadaan, kontrak beserta lampirannya, terhadap Kontraktor PT IAS dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan diatur pada Kontrak dalam Pasal 2 Tata Cara dan Syarat Pembayaran. Diatur pembayaran dengan system termin dari harga kontrak yaitu :
 - Tahap I pembayaran uang muka 20 %.
 - Tahap II pembayaran 15 %.
 - Tahap III, pembayaran 20 %.
 - Tahap IV, pembayaran 20 %.
 - Tahap V, pembayaran 20 %.
 - Tahap VI pembayaran 5 %.

Dalam setiap tahap pembayaran ditentukan syarat administrasi yang harus dipenuhi Kontraktor untuk melakukan tagihan dengan melengkapi dokumen pendukung sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Pasal 2, 2.1 huruf b;

- Bahwa Saksi Dedi Susanto tidak pernah melihat dan mengetahui keberadaan :
 1. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT Everest Technology.
 2. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN.
 3. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
- Bahwa item-item pekerjaan dalam SPK 203, SPK 204, SPK 205 tersebut belum ada yang masuk dalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) pada PT KPI, yang dilakukan hanya presentasi dari Saksi Andrian Cahyanto dari PT AKTN yang pada waktu itu melakukan pemaparan terkait usulan project lanjutan sesuai item pekerjaan pada 3 SPK tersebut, belum masuk dalam tahap perencanaan dan belum pernah dibuatkan kajian teknis;
- Bahwa sekitar bulan November 2021, Saksi Dedi Susanto didatangi oleh Pejabat Vice President Business Development PT IAS yaitu Terdakwa Imam Fauzi di kantor Kilang RU VI balongan dan bertemu di ruang kerja SMOM. Pada waktu itu Terdakwa Imam Fauzi meminta tolong kepada Saksi Dedi Susanto karena PT IAS dalam proses audit dan meminta dibuatkan dokumen *backdate* tertanggal 23 Juli 2021, perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System. Atas permintaan Terdakwa Iman Fauzi tersebut pada tanggal 8 November 2021, Saksi Dedi Susanto menghubungi

Halaman 526 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nanang Agus Heryanto selaku Manager MPS mengorder untuk dibuatkan Surat tersebut sesuai permintaan Terdakwa Imam Fauzi. Kemudian pada tanggal 9 November 2021 surat sesuai permintaan Terdakwa Imam Fauzi terima melalui WA dari Saksi Fariz Ammar dengan sepengetahuan Saksi Nanang dalam bentuk soft copy file scan yang sudah ditandatangani oleh Nanang Agus Heryanto Selaku Manager MPS. Surat tersebut benar adalah Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 Perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System tanggal 23 Juli 2021 yang ditujukan kepada Saksi Haikal Manager Area PT IAS. Sebagaimana fakta persidangan Haikal tidak mau menerima surat tersebut. File scan surat tersebut Saksi Dedi Susanto teruskan kepada Terdakwa Iman Fauzi melalui WA dan sudah diterima via WA. setelah itu Saksi Dedi Susanto dan Tim bersama Saksi Nanang Agus Heryanto berdiskusi terkait surat tersebut dengan hasil RU VI tidak membutuhkan surat ini untuk melengkapi proses pengadaan barang/jasa karena Kami telah memenuhi syarat. Selanjutnya Saksi Dedi Susanto menghubungi Terdakwa Imam Fauzi melalui telepon, menyampaikan dari Keputusan Tim surat tersebut tidak dikirim resmi dan tidak teregistrasi di RU VI Balongan;

V. Penyerahan Uang Rp3.000.000.000,00 atau 198 USD (Dana Kontribusi) :

Menimbang, , menerangkan bahwa sebelumnya Saksi Joko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI menerima permintaan dari Direktur PT Pertamina (Persero) untuk mencari dana sejumlah Rp10.000.000.000,00, atau jumlah berapapun yang ada, sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PT Pertamina (Persero) terkait kebakaran 4 (empat) kilang di Kilang RU VI Balongan, atas permintaan tersebut Saksi Joko Priyono kemudian menginstruksikan kepada Saksi Dedi Susanto selaku SMOM pada Kilang VI Balongan untuk mencarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Dedi Susanto, menerangkan bahwa sekitar awal bulan Agustus 2021, Saksi Dedi Susanto mendapatkan permintaan kembali dari pimpinan korporasi yaitu Saksi Joko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI untuk melakukan pengumpulan dana taktis guna kepentingan penanganan kasus kebakaran di RU VI Balongan. Terdakwa diminta untuk mencari dana taktis. Dengan mengatakan "*Pak Dedi kita ditagihkan hutang yang harus dibayar minggu ini, kalau bisa Rp 3 Miliar dalam bentuk dollar*". Sebelumnya Saksi Pak Joko Priyono sudah menyampaikan kepada Saksi Dedi Susanto, diawal sudah



ditetapkan untuk penyiapan dana taktis kebakaran melalui Saksi Agus Sujono dengan penghubung Rio sesuai arahan Saksi Joko Priyono. Untuk menindaklanjuti permintaan Saksi Joko Priyono, Saksi Dedi menghubungi Saksi Agus Sujono, sepengetahuan Saksi Joko Priyono. Saksi Dedi Susanto menyampaikan kepada Saksi Agus Sujono yang berada di Jakarta bahwa pinjaman uang sudah didapatkan dan akan diberikan di Jakarta, Saksi Agus Sujono diminta untuk menerima uang tersebut dan menyerahkan kepada Pak Rio sesuai arahan Saksi Joko Priyono;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi, menerangkan bahwa uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 dalam bentuk mata Uang US Dollar diperoleh dari Saksi Andrian Cahyanto yang sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Saksi Dedi Susanto dan bersedia untuk menyerahkan uang dengan jumlah tersebut. Dan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 dalam bentuk USD sudah diserahkan oleh Saksi Singgih Yudianto (sebelumnya diserahkan oleh Saksi Andrian Cahyanto sejumlah Rp3.000.000.000,00 dalam bentuk rupiah, kemudian oleh Saksi Singgih Yudianto dan Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti sudah ditukar dengan USD, diserahkan kembali kepada Saksi Andrian Cahyanto). Bahwa pada waktu itu Saksi Agus Sujono yang menerima uang dollar tersebut dari Saksi Andrian Cahyanto di Jakarta (Kawasan SCBD) dan kemudian Saksi Agus Sujono yang menyerahkan kepada Pak Rio (atas perintah Saksi Joko Priyono). Saksi Agus Sujono telah melaporkan Saksi Dedi Susanto bahwa telah menerima uang dollar tersebut dan telah menyerahkan kepada Pak Rio. Pada saat yang sama Saksi Agus Sujono menerima uang sejumlah Rp350.000.000,00 sebagai titipan dari Saksi Andrian Cahyanto untuk diserahkan kepada Saksi Dedi Susanto sebagai pinjaman Saksi Dedi Susanto kepada Saksi Andrian Cahyanto. Saksi Agus Sujono yang membawa uang tersebut ke Balongan dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di ruang kerja Saksi Dedi Susanto sebagai SMOM;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah Perjanjian/Kontrak Nomor : 3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021 antara PT KPI dengan PT IAS tersebut hanya untuk ruang lingkup pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sebagaimana SPK 186 dan SPK 187, sedangkan SPK, SPK 204 dan SPK 205 tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan Perjanjian/Kontrak Nomor : 3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 125, 149 dan 150, menerangkan bahwa PT IAS pada tanggal 30 November 2021, membatalkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205, dan ketiga SPK tersebut sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh PT Everest Technology dan PT AKTN. Sedangkan pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sesuai SPK 186 dan SPK 187 dikerjakan sampai dengan selesai dan diserahkan terimakan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 3 Januari 2022 dan Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan Nomor : BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Hari Fridana dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan Saksi Firman Nugroho dari Project Assistance dari PT IAS. Bahwa pembatalan, sesuai email resmi PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 30 November 2021 untuk SPK No. 204 dan SPK No. 205 menyatakan batal dan tidak jadi Kami realisasikan, dengan alasan bahwa Kilang Pertamina Balongan mengkonfirmasi masih tahap perencanaan dan kemungkinan diundur di tahun 2022, namun hingga saat ini Kontrak induk/Perjanjian Pokok untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa untuk pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sebagaimana SPK 186 dan SPK 187 sudah selesai 100 % pelaksanaannya, dan pembayaran belum selesai pembayarannya dari PT IAS kepada PT Everest Technology dan kepada PT AKTN, namun PT KPI belum melakukan pembayaran sama sekali kepada PT IAS;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, keterangan Saksi Singgih Yudianto, S.E., MM, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 142 s.d. 146, menerangkan terhadap pembayaran kepada PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205 yang sudah dibayarkan oleh PT IAS kepada PT AKTN dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp8.520.436.488,00 (delapan miliar lima ratus dua puluh juta rupiah empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) namun Kontrak Induknya/Perjanjian Pokoknya antara PT KPI dan PT IAS tidak jadi dan SPK 204 dan SPK 205 dibatalkan (pembatalan secara tertulis ada pada SCM). Telah Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M tindak lanjuti pada saat bertindak sebagai Plt. Presiden Director PT IAS, dengan melakukan penagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelebihan pembayaran kepada PT AKTN melalui surat Nomor : 513/PRES DIR/IAS/IX/2021, tanggal 22 September 2021, perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Bayar PT IAS yang ditujukan kepada Direktur Utama PT AKTN. Kemudian dari penagihan tersebut PT AKTN telah melakukan pengembalian kelebihan bayar pada tanggal 22 Oktober 2021 sejumlah Rp538.343.482,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), yaitu :

Tanggal 22 Oktober 2021 sejumlah : Rp.242.710.408,00

Tanggal 22 Oktober 2021 sejumlah : Rp. 295.633.074,00

Jumlah : Rp. 538.343.482,00.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Dedi Susanto, menerangkan bahwa Saksi Joko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI menerima permintaan dari Direktur PT Pertamina (Persero) untuk mencari dana sejumlah Rp10.000.000.000,00, atau jumlah berapapun yang ada, sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PT Pertamina (Persero) terkait kebakaran 4 (empat) kilang di Kilang RU VI Balongan, atas permintaan tersebut Saksi Joko Priyono kemudian menginstruksikan kepada Saksi Dedi Susanto selaku SMOM pad Kilang VI Balongan untuk mencari dana sejumlah Rp3.000.000.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, Saksi Dedi Susanto, Saksi Agus Sujono dan Saksi Joko Priyono, menerangkan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 dalam bentuk USD tersebut telah diserahkan kepada Saksi Joko Priyono melalui Saksi Agus Sujono kepada Rio, yaitu PIC dari Saksi Joko Priyono. Uang tersebut oleh Saksi Andrian Cahyanto diserahkan kepada Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M, untuk ditukarkan ke dalam bentuk USD, kemudian setelah itu diserahkan kembali kepada Saksi Andrian Cahyanto. Kemudian Saksi Andri Cahyanto yang menyerahkan langsung kepada Saksi Agus Sujono;

Menimbang, dari uraian tersebut di atas, maka uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 tersebut tidak merupakan uang yang diperoleh oleh Saksi Dedi Susanto dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa Dedi Susanto;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Joko Priyono, menerangkan bahwa uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 tersebut yang berasal dari pembayaran pekerjaan SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 tersebut sudah dikembalikan yang berasal dari urunan

Halaman 530 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman teman-teman dan diserahkan oleh Doan Tagah selaku kuasa Hukum Saksi Joko Priyono sebagai titipan kepada pihak Kejaksaan;

Menimbang, bahwa dari hasil penarikan uang secara tunai pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 seluruhnya berjumlah Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut. Selanjutnya Saksi Andrian Cahyanto antara lain menggunakan uang tersebut untuk :

- Uang komitmen fee kepada Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). uang sejumlah tersebut menjadi perolehan Saksi Singgih Yudianto dan menguntungkan Saksi Singgih Yudianto. Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh Saksi Singgih Yudianto pada saat persidangan (vide putusan Atas nama Singgih Yudianto)
- Uang kontribusi dana kasus kebakaran kilang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang ditukarkan dalam bentuk USD (uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 diserahkan Saksi Andrian Cahyanto kepada Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M dan Saksi M. Setya Dwi Prasasti untuk ditukarkan ke dalam bentuk USD pada Money Changer PT Nirwana Inti Abadi (Saksi Erwana Wijaya), kemudian menyerahkan USD tersebut kepada Saksi Andrian Cahyanto, kemudian Saksi Andrian Cahyanto menyerahkan uang tersebut kepada Agus Sujono untuk diteruskan kepada Rio sesuai permintaan Saksi Dedi Susanto dan Saksi Ir. Joko Priyono;
Uang sejumlah Rp3.000.00.000,00 (tiga milyar rupiah) sudah dikembalikan oleh Doan Tagah selaku Kuasa Hukum dari Saksi Joko Priyono pada saat proses Penyidikan;
- Diperhitungkan dengan pemberian uang kepada Saksi Dedi Susanto seluruhnya sejumlah Rp485.184.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), menjadi perolehan Saksi Dedi Susanto, menguntungkan Saksi Dedi Susanto, dan telah dikembalikan oleh Saksi Dedi Susanto kepada Saksi Andrian Cahyanto pada November 2022 (vide putusan Atas Nama Dedi Susanto);
- Diperhitungkan dengan pemberian uang sebelumnya kepada Saksi Ir. Sabar Sundarelawan, uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menjadi perolehan dan menguntungkan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan (belum dikembalikan)
- Uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai Marketing fee kepada Ratnasari Apriyanti (Komisaris PT AKTN), menjadi perolehan Saksi Ratnasari Apriyani, telah dikembalikan pada saat

Halaman 531 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyidikan dengan dirampasnya mobil Mercy dari Saksi Ratnasari Apriyanti yang merupakan hasil dari penerimaan uang tersebut penyerahan uang ;

- **Uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Imam Fauzi dengan alasan pembelian sepeda motor.**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa, menerangkan antara lain :

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Terdakwa ada membeli mobil baru Toyota Raize warna hitam dengan kontan (cash) dengan harga Rp240.000.000.00 dengan menggunakan uang pribadi yang mana sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menjual mobil Ertiga tahun 2015 dengan harga Rp95.000.000,00, lalu Terdakwa juga menjual vespa VBB tahun 1965 dengan harga Rp60.000.000.00 dan Terdakwa juga menjual vespa Spartan tahun 1985 dengan harga Rp35.000.000.00 dan sisanya Terdakwa menggunakan duit pribadi sejumlah Rp 40.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor MP3 Piaggio Yourban kepada Sdr. Adrian Cahyanto Direktur PT Aruna Karya Teknologi Nusantara pada bulan September 2021 dengan harganya Rp120.000.000.00 dengan rincian harga motornya 95.000.000.00, biaya bayar pajak Rp11.000.000.00 dan sisanya Rp5.000.000.00 digunakan untuk pembelian asesoris seperti Windshield, Handguard dan cover engine;

Menimbang, bahwa di peridangan Saksi Andrian Sahyanto menerangkan, bahwa Saksi Andrian cahyanto membeli sepeda motor MP3 Piaggio Yourban dari Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00, dengan menggunakan uang gaji Terdakwa;

Menimbang, dipersidangan Terdakwa juga memperlihatkan bukti-bukti yang membuktikan benar terjadinya jual beli sepeda motor vespa MP3 Piaggio Yourban milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi Andrian Cahyanto seharga Rp120.000.000,00;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Terdakwa pada halaman 212 mengatakan : *"Transaksi jual beli motor vespa tidak ada kaitannya dengan proyek ataupun berkenaan dengan proyek RU Vi balongan"*;

Menimbang, bahwa benar telah terjadi transaksi jual beli membeli sepeda motor MP3 Piaggio Yourban dari Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00, Namun Majelis Hakim meyakini uang untuk membeli sepeda motor vespa MP3 Piaggio Yourban berasal dari gaji Saksi Andrian Cahyanto dari pembayaran atas SPK-SPK fiktif (SPK 204 dan SPK 205), sehingga menjadi perolehan bagi Saksi

Halaman 532 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Andrian Cahyanto, sehingga perolehan yang diterima oleh Terdakwa dari hasil penjualan vespa sejumlah Rp120.000.000,00 tidak dapat dikatakan perolehan Terdakwa jadi tidak menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau suatu Korporasi, bersifat alternatif, jadi tidak perlu diri sendiri yang diuntungkan, tetapi orang lain atau suatu korporasi diuntungkan, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur "Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa Prof Sudarto, SH dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" (halaman 142) menyatakan : "Istilah *Kedudukan* disamping perkataan *jabatan* adalah meragukan. Kalau *Kedudukan* ini diartikan *fungsi* pada umumnya maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan ... dst. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat".

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan : "... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan didalam dakwaan subsidiair adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana,



sehingga tidaklah tepat bila *judex facti* membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatannya sebagai Pimpinan Proyek”;

- Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa :

- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (*inherent*) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.
- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primair sebelumnya perbuatan Terdakwa selaku VP Business Development PT IAS, dalam Pekerjaan SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, dan an SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan, yang anggarannya berasal dari Dana BUMN (Badan Usaha Milik Negara), tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau “*spesiesnya*” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;



Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai *strafbarehandeling*, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh R. Wiyono,SH, yang menyatakan yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa pada tahun 2021 dalam perkara ini Terdakwa selaku VP Business Development PT IAS, dalam Pekerjaan SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, dan SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan, yang anggarannya berasal dari Dana Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut BUMN), telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa diangkat Bahwa Terdakwa menjabat sebagai VP. Business Development sejak tanggal 17 Januari 2021 s/d 14 Maret 2022, Saksi menjabat dalam jabatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Finance & Business PT IAS, Keputusan Board Of Director PT IAS Nomor 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat. Tugas dan fungsi jabatan VP. Business Development membangun pengembangan Bisnis PT IAS di sektor Pertamina Grup terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotating Equipment (benda berputar). Sesuai dengan SK 038 Terdakwa melakukan tugas menjaga reability Sistem pada Rotating Equipment di Pertamina Grup;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ir. Affan Hidayat, M.M, Saksi Togar MP Manurung dan Saksi Michael Frakwin Umbas, menerangkan PT IAS adalah anak perusahaan dari PT PAS, dimana Pemegang Saham PT IAS, yaitu terdiri dari :

- PT PAS : sejumlah 99,87 %.
- Koperasi Karyawan PT PAS : sejumlah 0,13 %.

Bahwa PT PAS adalah anak perusahaan PT Pertamina (Persero), dimana PT Pertamina (Persero) pemegang saham mayoritas, yaitu sejumlah 99,9 %, sehingga PT IAS adalah perusahaan yang terafiliasi dengan PT PAS dan PT Pertamina (Persero);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keteeangan Ahli Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si, M.H, menerangkan bahwa PT IAS berdiri sejak tahun 1987, bidang usaha (*core business*) dari PT IAS bergerak di bidang Industry Jasa Aviasi (penerbangan), pemeliharaan pesawat terbang dan pengadaan barang. Pada tahun 2018 merambah bidang usaha Industrial Services yaitu layanan jasa, pengadaan barang untuk kebutuhan industry pemeliharaan rotating equipment (turbin, pompa, compressor, diesel engine, dan turunannya), sehingga sejak itu PT IAS Bidang Usahnya adalah ada pada Divisi Aviasi dan Divisi Industrial Services. Bahwa PT IAS sebagai anak perusahaan dari PT PAS, setiap tahunnya memberikan Laporan Keuangannya kepada PT PAS. Laporan Keuangan PT IAS tersebut terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT PAS setiap tahunnya kepada PT Pertamina (Persero). Bahwa dulunya di PT Pertamina (Persero) terdapat Divisi Pertamina Air Service, kemudian tahun 1974 Divisi Pertamina Air Service tersebut berubah menjadi PT Pelita Air Service (PT PAS), berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. Y.A.S/444/20 tanggal 19 Desember 1974, yang bergerak dibidang penerbangan, namun karena setiap maskapai penerbangan diwajibkan melakukan inspeksi pesawatnya di AMO (*Approved Maintenance Organization*) atau yang sering disebut bengkel perawatan dan perbaikan pesawat. Maka pada tahun 1987 PT PAS mendirikan sebuah AMO dengan nama PT Indopelita Air Service (PT IAS), berdasarkan Akte Notaris pada tanggal 24 November 1987 dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 6 september 1988. Bahwa PT IAS

Halaman 536 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dalam bidang jasa pemeliharaan pesawat terbang tingkat berat (*heavy maintenance*) pesawat terbang. Pemeliharaan ini untuk beberapa jenis pesawat dari jenis pesawat bersaksip tetap (*Fix Wing*) sampai pesawat terbang bersaksip berputar (*rotary wing*). Bahwa selain bisnis penerbangan charter, PT PAS juga melakukan diversifikasi bisnis yang dimulai sejak tahun 2019. Diversifikasi bisnis dilakukan dalam rangka menjawab tantangan perkembangan teknologi di bidang aviasi serta meningkatkan stabilitas PT PAS sebagai Perusahaan Aviasi. Pada 2019, PT PAS melakukan diversifikasi bisnis yang dinamakan 4 (empat) pilar bisnis PT Pelita Air Service. 4 (empat) pilar ini terdiri dari 4 (empat) segmen bisnis, yakni :

- Air charter.
- Maintenance.
- Airport.
- Aero Services.

Air charter fokus pada charter pesawat *fixed wing* maupun *rotary wing* sebagai core bisnis.

Maintenance terdiri dari layanan perawatan mesin pesawat dan peralatan industri (*rotating equipment, stating equipment*) yang kini dijalankan oleh PT IAS dan SBU Pelita Avionic Facility. Airport merupakan segmen bisnis Pengelolaan Bandara yang dijalankan oleh SBU Bandara;

Maintenance meliputi penyediaan layanan pemeliharaan pesawat dan pemeliharaan fasilitas serta peralatan industri. Layanan pemeliharaan pesawat disediakan oleh Pelita Avionic Facility dan PT IAS selaku anak perusahaan, sementara layanan pemeliharaan fasilitas dan peralatan industri sepenuhnya disediakan oleh PT IAS;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ir. Affan Hidayat, M.M, Saksi Togar MP Manurung dan Saksi Michael Frakwin Umbas, susunan Direksi dan Komisaris dan Struktur Organisasi PT IAS pada tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022 :

Pada Tahun 2020 :

Komisaris : Togar MP Manurung dan Affan Hidayat.

Dewan Direksi : - President Director : Sabar Sundarelawan.
- Direktur Keuangan : Agus Rudiantoro.

Divisi Business Development (dibawah Direktur Keuangan) : Imam Fauzi.

Halaman 537 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Keuangan (dibawah Direktur Keuangan) : Prasasti
Hasibuan.

Divisi Marketing (dibawah Presiden Director) : Pramudito.

Divisi Operasional /Industry Services (dibawah Presiden Director) :
Burhanuddin.

Divisi Operasional Penerbangan/Aviasi (dibawah Presiden Director) :
Slamet.

Divisi SCM (dibawah Presiden Director) : Ervi.

Divisi Quality Control (dibawah Presiden Director) :
Suhandi.

Internal Audit dibawah Presiden Director :
Yose.

Corporate Secretary (dibawah President Director) :Hadi (Pelaksana
Tugas).

Pada Tahun 2021 :

Komisaris PT IAS : Togar Mp Manurung dan Ir. Affan Hidayat, MM
Dewan Direksi : - Sabar Sundarelawan sebagai President Director
(s.d Bulan September 2021).
- Agus Rudiantoro sebagai Direktur Keuangan (s.d
Bulan April 2021), Singgih Yudianto sebagai
Direktur Keuangan menggantikan Agus Rudiantoro
sejak April 2021 s.d Januari 2022.

Pada tahun 2022 :

Komisaris PT IAS : Togar Manurung, Guntur Kiatma Putra, dan Ir. Affan
Hiayat.
Dewan Direksi : Sutrisno S Tatetdagat sebagai Presiden Director.
Sigit Panilih sebagai Direktur Keuangan (sejak Januari
2022) menggantikan Singgih Yudianto.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, Saksi Alwi, menerangkan bahwa PT AKTN adalah Distributor Resmi dari Hexagon Leica Geosystem. Sesuai Surat Sertifikat Dealer tanggal 27 April 2020 dari PT Leica Geosystems Indonesia kepada PT AKTN yang ditandatangani Lenny Manullang selaku Director PT Leica Geosystems Indonesia, untuk produk-produk Leica Geosystems yang pabriknya berada di Swiss yaitu :

Halaman 538 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perlatan Deteksi
2. Produk 3D Laser Scanner

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto dan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan, menerangkan bahwa dilakukan penandatanganan MoU tanggal 24 Februari 2021 antara Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN dengan Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian cahyanto, Saksi Ir. Abar Sundarelawan, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 25 s.d. 131 dan 151, menerangkan bahwa sekitar bulan Maret 2021 PT IAS melakukan pembelian 2 Alat Hexagon dari PT ATKN pada yaitu :

1. 1 (satu) unit Alat 3D Laser Scan RTC 360, berdasarkan SPK No.066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS;

Dengan spesifikasi :

- Leica Scanstation RTC 360, Cyclone Software Processing.
- Harga Rp2.492.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), exclude PPn.

2. 1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI, berdasarkan SPK No.067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS.

Dengan spesifikasi :

- Hexagon, Absolute ARM, 8320, 7-AXIS Polywork Inspektor dan Modeler.
- Harga Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), exclude PPn.

Realisasi pekerjaan sudah 100 % dengan penyerahan alat sesuai SPK No. 066 dan SPK No. 067 kepada PT IAS, realisasi keuangan juga sudah dibayarkan 100 % oleh PT IAS kepada PT AKTN sesuai SPK;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti, bersesuaian Barang Bukti Nomor Urut 62 s.d. 65, menerangkan bahwa terhadap pekerjaan SPK No.066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021

Halaman 539 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan 1 (satu) unit Alat 3D Laser Scan RTC 360, dan SPK No.067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 Pengadaan 1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI, telah selesai 100 % dan telah dibayar lunas semuanya;

Menimbang, bahwa bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ratnasari Apriyanti, Saksi Andrian Cahyanto dan Saksi Singgih Yudianto, menerangkan bahwa bulan April 2021 bertempat di di Komplek perkantoran Pertamina Pusat (persero) daerah Gambir Jakarta Pusat. Saksi Ratnasari Apriyanti mempromosikan secara singkat produk dan profil PT AKTN, kemudian setelah itu Saksi Ratnasari Apriyanti menghubungi Saksi Adrian Cahyanto melalui telpon untuk memberikan penjelasan teknisnya dan saksi Andrian Cahyanto memberikan penjelasan teknisnya kepada Saksi Joko Priyono, untuk merealisasikan kerjasama bisnis produk digitalisasi kilang antara PT IAS dan PT AKTN tersebut, maka Saksi Singgih Yudianto, SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS, bersama dengan Saksi Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN dan Saksi Ratnasari Apriyanti selaku Komisaris PT AKTN yang sekaligus bertindak sebagai Marketing PT AKTN, menemui dan menawarkan project digitalisasi kilang yang merupakan kerjasama bisnis antara PT IAS dan PT AKTN kepada Saksi Joko Priyono selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI), yang menyambut baik kerjasama bisnis tersebut serta akan bersinergi dengan PT IAS sebagai perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, Saksi Dedi Susanto, menerangkan bahwa awal bulan Juni 2021 Andrian Cahyanto menemui Saksi Dedi Susanto selaku Pjs. Senior Managerr Operation & Manufacturing (SMOM) PT KPI RU VI Balongan, membahas project digitalisasi kilang dengan produk software dari Hexagon di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Saksi Dedi Susanto menyampaikan PT AKTN sebagai pemegang lisensi dari Hexagon yang akan mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Oleh karena penunjukan langsung kepada PT AKTN melanggar ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019, karena PT. AKTN bukanlah vendor list PT KPI, Saksi sehingga Dedi Susanto menyiasatinya dengan menunjuk PT IAS yang merupakan perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero), selanjutnya PT IAS akan menunjuk PT AKTN untuk melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut, karena PT IAS tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan

Halaman 540 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang terkait dengan teknologi informasi tersebut dan bukan kriteria lini bisnis PT IAS yaitu Operation & maintenance turbine dan rotating equipment. Selanjutnya Saksi Dedi Susanto menyampaikan kepada Saksi Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, mengenai rencana penunjukan langsung PT IAS untuk melaksanakan pekerjaan digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan dengan subkontraktor PT AKTN sebagai pemegang lisensi Hexagon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Terdakwa Imam Fauzi, Saksi Andrian Cahyanto, Saksi Dedi Susanto dan keterangan Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor 139 dan 140, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, bertempat di ruangan kerja SMOM RU VI Balongan, Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M selaku Finance & Business Director PT IAS bersama dengan Terdakwa Imam Fauzi selaku Vice President Business Development PT IAS, Saksi Andrian Cahyanto dan stafnya Jamal (dari PT AKTN bertemu dengan Saksi Dedi Susanto selaku SMOM RU VI Balongan dan 1 (satu) orang stafnya, membahas tindak lanjut pekerjaan tersebut dengan pemaparan rencana project digitalisasi kilang pada Kilang Pertamina RU VI Balongan yaitu :

- 3D Scan
- Asset Integrity Management System (AIMS);
- 3D Pact
- Operation/Maintenance Excellent
- PNID & Isometric

Termasuk membahas tentang pembagian keuntungan kepada PT IAS dan PT AKTN serta permintaan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam bentuk US Dollar sebagai kontribusi dana penyelesaian kasus kebakaran di Kilang Pertamina RU VI Balongan yang dalam proses penyidikan di Polda Jawa Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Agus Sujono (mantan SMOM di RU VI Balongan yang digantikan oleh Saksi dedi Susanto), menerangkan bahwa Saksi Agus Sujono ditugaskan sebagai Project Expert di Kantor Pusat PT KPI, tugasnya membantu Direktur Operasional dalam hal pekerjaan Turn Around di seluruh unit. Sebelumnya pada tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 00.50 wib telah terjadi kebakaran 4 (empat) kilang di RU VI Balongan dan api baru bisa dipadamkan pada tanggal 3 April 2021;

Halaman 541 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa Iman Fauzi, Saksi Andrian Cahyanto, dan keterangan Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M, menerangkan bahwa Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M, dan Terdakwa Imam Fauzi meminta kepada Saksi Andrian Cahyanto agar PT IAS diberikan Surat Dukungan dari Hexagon, kemudian Saksi Andrian Cahyanto menyiapkan dokumen surat dukungan seolah-olah PT IAS telah memperoleh surat dukungan dari Hexagon, padahal PT IAS tidak pernah secara langsung mendapatkan dukungan dari Hexagon dan Surat Dukungan kepada PT IAS dibuat oleh Staf Administrasi PT AKTN sesuai perintah Saksi Andrian Cahyanto. Untuk mengerjakan project tersebut, Saksi Andrian Cahyanto mengajak PT Everest Technology (PT ET) sebagai salah satu perusahaan pemegang lisensi Hexagon di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Dedi Susanto, Terdakwa Imam Fauzi, Saksi Andrian Cahyanto, dan keterangan Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 136, menerangkan bahwa Saksi Dedi Susanto meminta kepada Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M dan Terdakwa Imam Fauzi dari PT IAS serta kepada Saksi Andrian Cahyanto dari PT AKTN, agar segera melakukan percepatan pekerjaan dan realisasi pembayaran dari PT IAS kepada PT AKTN, karena kebutuhan dana untuk penanganan kasus kebakaran Kilang Pertamina RU VI Balongan sudah mendesak. Saksi Andrian Cahyanto (Direktur PT AKTN) dan PT Everest technology mengirimkan Surat Penawaran (Quotation) ditujukan kepada saksi Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS melalui email kepada Saksi Singgih Yudianto dan Terdakwa Imam Fauzi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Terdakwa Imam Fauzi, Saksi Ervi Yulianti Prastiwi, Saksi Burhanuddin, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 25 s.d. 31, menerangkan bahwa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, kemudian Terdakwa Imam Fauzi selaku Vice Presicent Business Development PT IAS memerintahkan Staf Business Development PT IAS menyiapkan dokumen Nomor Urut Potensial Proyek (NUPP) untuk ke-5 Quotation tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Ervi Yulianti Prastiwi, Saksi Burhanuddin, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 32. s.d. 35, 117 dan 120, 198 dan 199, menerangkan Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M menginstruksikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Saksi Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS dan fungsi terkait lainnya pada PT IAS untuk segera menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT AKTN dan PT ET, dengan mengirimkan surat penawaran berupa Quotation dari PT AKTN dan PT ET dan menentukan nilai SPK dan pembayaran uang muka 50 % dalam SPK, kemudian setelah mendapatkan persetujuan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan dan Saksi Singgih Yudianto, SE,MM, diterbitkanlah 5 (lima) buah SPK yaitu :

I. Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk PT Everest Teknologi :

1. SPK Nomor : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan.

Nilai Kontrak include PPn sejumlah 8.938.980.913,00;

2. SPK Nomor : 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan.

Nilai Kontrak sejumlah Rp.....

SPK ditandatangani oleh Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS dengan Alwi selaku Direktur PT Everest Teknologi, diketahui Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS.

II. Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk PT AKTN :

1. SPK Nomor : 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan.

Dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp18.264.133.912,00 (sebelum revisi)

Dengan Nilai kontrak sejumlah Menjadi Rp16.259.819.086,00 (setelah revisi)

(SPK Revisi ditandatangani oleh Terdakwa Singgih Yudianto, S.E., M.M.

2. SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan.

Dengan Nilai Kotrak sejumlah Rp8.843.149.334,00.

3. SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan.

Dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp7.327.717.400,00.

Halaman 543 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK-SPK ditandatangani oleh Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS dengan Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dan diketahui Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS.

Penandatanganan SPK-SPK tersebut dilakukan sebelum adanya Perjanjian atau Kontrak antara PT KPI dengan PT IAS;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan PT Everest Teknologi sebagai strategic partner yang mempunyai lisensi resmi distributor Hexagon PPN, pemilik software AIMS pekerjaan 3D Scan & AIMS. Pekerjaan 3D Scan & AIMS ini dikerjakan kolaborasi teknologi antara PT Everest Technology (Hexagon PPM) dan PT AKTN (Hexagon Leica) di bawah naungan PT IAS. Pada pekerjaan yang dikerjakan oleh PT AKTN tersebut adalah merupakan pekerjaan jasa, dengan mempergunakan alat yang sudah dijual oleh PT AKN kepada PT IAS (sebagaimana SPK 066 dan 067 yang sudah selesai dikerjakan oleh PT AKTN dan telah dibayar 100 % oleh PT IAS);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, jelaslah penandatanganan ke-5 SPK tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan percepatan realisasi project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan, oleh karena ke-5 SPK tersebut terbit dan ditandatangani tanpa melalui tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu proses request for quotation (RFQ) kepada vendor, tidak ada proses negosiasi dari Fungsi Supply Chain Management (SCM) PT IAS, tidak ada pengecekan Approved Vendor List (AVL) dan PT AKTN tidak terdaftar sebagai Vendor pada AVL PT IAS, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa PT IAS antara lain :

a. Procedure Outline Seleksi dan Evaluasi Supplier PT IAS No. LOG-SOP-07 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:

SCM Support/ Procurement mencari data supplier dan menerima data supplier. Supplier yang mendukung perawatan Aviasi dan Industrial;

- SCM Manager mengevaluasi data & kemampuan supplier. HSE & QA dan SCM melakukan evaluasi dan penilaian supplier untuk keperluan jasa perbaikan dan pengadaan barang.
- HSE & QA Division melakukan audit terhadap supplier untuk memasukan supplier yang sudah approved kedalam Approved Vendor List (AVL). Apabila tidak lulus, SCM Manager menginformasikan kepada supplier untuk memenuhi persyaratan untuk masuk AVL PT IAS.

Halaman 544 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



b. Procedure Outline Pengendalian Material PT IAS No. LOG-SOP-02 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:

SCM Manager menerima permintaan perbaikan/kebutuhan material. MRL merupakan otorisasi dari user kepada Departemen SCM untuk melaksanakan pembelian;

- SCM Support check kelengkapan data. Data MRL lengkap (nama barang, part number, Qty. ETA, Approved Aviation Services VP/Technical Director) dan data PJPB lengkap (nama barang, part number, serial number, kuantitas, scope pekerjaan, usulan pabrik, bengkel/sub kontraktor, tanda tangan Pejabat berwenang (Aviation Service VP)).
- Kelengkapan data dinyatakan lengkap, SCM Manager menentukan calon/supplier berdasarkan AVL. (SPK : pembelian barang atau pekerjaan jasa ke vendor yang tidak ada di AVL atau yang langsung ditujukan ke satu vendor).
- SCM Manager melakukan penunjukan langsung.
- SCM Support/ Procurement membuat SPK, meminta pengesahan Aviation Services VP dan atau President Director & Finance & Business Support Director, mengirimkan SPK ke Supplier.

Bahkan ke-5 SPK tersebut dikeluarkan dan ditandatangani, sebelum adanya kontrak dari PT KPI RU VI Balongan dengan PT IAS, maupun Surat Penunjukan berupa Letter of Appointment (LoA) kepada PT IAS atau dokumen surat lainnya yang sejenis dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS untuk mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan;

Menimbang, bahwa dengan dibuat dan ditandatangani 5 (lima) SPK-SPK tersebut sebelum adanya Kontrak Induk atau Perjanjian Poko antara PT KPI dengan PT IAS sudah memperlihatkan ada ketidak benaran atau kesengajaan yang dilakukan oleh management PT IAS dengan PT KPI serta PT AKTN selaku penerima pekerjaan (subkontraktor dari PT IAS). Dipersidangan disebutkan bahwa PT IAS pernah melakukan apa yang disebut SP3MK (Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak) dari PT KPI, namun pekerjaan yang dapat dikategorikan SP3MK tersebut adalah pekerjaan yang sifatnya urgent dan tidak ada waktu lagi untuk melakukan proses pengadaannya. Untuk ke 5 (lima) SPK-SPK tersebut di atas, tidaklah dan bukan pekerjaan yang dapat dikategorikan untuk pelaksanaannya dengan SP3MK tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahhyanto dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 121, menerangkan bahwa realisasi SPK Nomor :

Halaman 545 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan, sudah mencapai 100 % Pekerjaan Lapangan sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Saksi Firman Nugroho selaku Project Assistance dari PT IAS dan Muhammad Mahdi Project Director dari PT AKTN.

Sesuai Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan No.BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Hari Fridana dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan Saksi Firman Nugroho dari Project Assistance dari PT IAS.

Realisasi pekerjaan data 3D Laser scan sudah masuk di dalam software AOMS. Kewajiban pekerjaan ini sudah terpenuhi.

Realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara terkait SPK Nomor : 187 yaitu :

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
9,142,066,956	4-Aug-21	9,142,066,956

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasi, bersesuaian dengan Barang hukti Nomor Urut 68, menerangkan Bbhwa SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Rp. 8.310.969.960,00 (pembayaran tanpa PPN), dibayarkan ke rekening bank BNI Nomor 8188889891 atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara. Uang tersebut dibayarkan dari Rekening Kas Bank PT IAS di Bank Mandiri.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan 3D Laser Scanning keperluan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0030821AKTN- IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 senilai Rp9.142.066.956,00, yang ditandatangani Saksi Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

Dengan demikian masih terdapat sisa pembayaran pekerjaan SPK Nomor : 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan, yaitu Menjadi Rp16.259.819.086,00 (hasil revisi yang dilakukan oleh Terdakwa Singgih Yudianto, S.E., M.M) dikurangi Rp9.142.066.956,00 (Pembayaran Uang Muka DP 50 % yang sudah dibayarkan), sehingga untuk pekerjaan tersebut, masih terdapat kewaiban PT

Halaman 546 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IAS kepada PT AKTN **sejumlah : Rp7.177.752.130,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 67 dan 6, menerangkan bahwa realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara untuk SPK Nomor : 204 dan SPK Nomor : 205 yaitu :

- DP 50 % (SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk Pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan).

sejumlah Rp4.019.613.333,00 exclude PPN (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

- DP 50 % (SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan).

Sejumlah Rp4.171.946.200,00 exclude PPN (empat miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
SPK No.204 : 4,421,574,667	4-Aug-21	4,019,613,334
SPK No.205 : 4,030,244,570	12-Aug-21	3,340,849,204

SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Nilai Pokoknya saja sejumlah Rp4.019.613.334,00 (dibayar tanpa PPN) dari total di SPK sejumlah Rp8.843.149.334,00.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Assesment Maintenance excellence & digital transformation RU VI Balongan: Invoice No. 0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.421.574.667,00, yang ditandatangani Saksi Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK No.205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Aruna Karya Teknologi Nusantara. Sudah dibayarkan (Rp4.030.244.570,00, nilai Invoice SPK 205) secara total adalah sejumlah Rp4.171.946.200,00.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Smart IP & ID dan Isometric Serta Loading Data SDx kebutuhan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.030.244.570,00, yang ditandatangani Saksi Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

Secara umum nilai pekerjaan untuk SPK Nomor : 187, SPK Nomor : 204 dan SPK Nomor : 205 yaitu :

NO.	NAMA PROJECT NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	PPN	TOTAL KONTRAK+ PPN	KET
1	AIMS 187/SPK/MGR/SCM/ IAS/VII/2021-Rev.1	14,781,653,715	1,478,165,372	16,259,819,087	
2	P&ID ISO Load 205/SPK/MGR/SCM/ IAS/VII/2021	7,327,717,400	732,771,740	8,060,489,140	Kontrak batal
3	Operasional Excellence 204/SPK/MGR/SCM/ IAS/VII/2021	8,039,226,667	803,922,667	8,843,149,334	Kontrak batal
		30,148,597,782	3,014,859,778	33,163,457,560	-

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN mengajukan pembayaran uang muka pekerjaan (pembayaran 50 %) dari nilai pekerjaan kepada PT IAS terhadap : SPK Nomor 187, SPK Nomor 204 dan SPK Nomor 205 tersebut, melalui surat :

1. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0030821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 187 sejumlah Rp8.310.969.960,00.
2. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0040821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 204 sejumlah Rp 4.019.613.334,00.
3. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0020821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 205 sejumlah Rp 3.663.858.700,00.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Alwi, bersesuaian dengan Bukti Surat Nomor Urut 193 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196, menerangkan bahwa terhadap SPK 186, Alwi selaku Direktur PT Everest Technology, mengajukan permohonan pembayaran uang muka SPK Nomor : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan, sejumlah 50 % dari nilai SPK kepada PT IAS, melalui surat tanggal 28 Juli 2021, Invoice PT Everest Technology Nomor : INV/2107067A/EVT/IAS162 untuk pembayaran 100 % Software dan 50 % Services (SPK 186) sejumlah Rp 8.300.169.160,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Alwi, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor 66, menerangkan bahwa dan terhadap pekerjaan SPK Nomor : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan, telah dilakukan pembayaran pada tanggal 04 Agustus 2021 dari PT IAS kepada PT Everest Technology yaitu sejumlah Rp2.992.169.160,00, **sehingga masih tersisa tagihan PT Everest kepada PT IAS sejumlah Rp5.946.811.753. sedangkan SPK Nomor : 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan, dibatalkan oleh PT IAS;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti dan bersesuaian dengan Barang Bukti 70, menerangkan bahwa pembayaran-pembayaran Uang Muka DP 50 % kepada PT AKTN untuk pekerjaan SPK 187, SPK 204 dan SPK 205, demikian juga untuk pembayaran sebagian pekerjaan PT Everest Teknologi SPK No. 186, semuanya diketahui oleh Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M selaku Direktur keuangan PT IAS;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan, keterangan Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M, menerangkan bahwa oleh karena belum ada Kontrak antara PT IAS dengan PT KPI RU VI Balongan sebagai Kontrak Induk/Perjanjian Pokok untuk ke-5 SPK tersebut, sehingga tidak ada pembayaran uang muka pekerjaan dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS, yang akan digunakan untuk membayarkan uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK sesuai Surat Permohonan berupa Invoice yang diajukan untuk 4 (empat) SPK yaitu SPK Nomor 186, SPK Nomor 187, SPK Nomor 204 dan SPK Nomor 205 tersebut, maka Saksi Ir. Sabar Sundarelawan dan Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M selaku *Board of Director* PT IAS, melakukan pembayaran dengan menggunakan

Halaman 549 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pinjaman dari fasilitas pembiayaan Holding Company PT Pertamina (Persero) dan fasilitas pembiayaan dari *Share Holding Loan* PT Pelita Air Service (PT PAS);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti, Saksi Savira Indah Ariani, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021, Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M memerintahkan kepada Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti selaku Finance & General Affair Vice President PT IAS dan Saksi Savira Indah Ariani selaku Kasir PT IAS untuk segera membayarkan uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT Everest Teknologi pada tanggal 4 Agustus 2021, dengan memberikan dokumen Invoice dan SPK melalui Whats App Document, meskipun saat itu sama sekali belum dilengkapi kelengkapan dokumen pembayaran seperti Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), Dokumen Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) dan Material Requisition List (MRL) dan tanpa melalui proses verifikasi keuangan.

Menimbang, bahwa keesokan harinya, pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021, Singgih Yudianto, SE., M.M kembali memerintahkan kepada Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti selaku Finance & General Affair Vice President dan Saksi Savira Indah Ariani selaku Kasir Cash Management, untuk membayarkan uang muka pekerjaan kepada PT AKTN dan PT Everest Technology dengan mengatakan *"hari ini segera transfer ke BNI Rp 15 Miliar"*, sekalipun Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti dan Saksi Savira Indah Ariani melaporkan bahwa kelengkapan dokumen untuk pembayaran masih belum lengkap, Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M bersikeras memerintahkan pembayaran uang muka tetap pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021 sesuai instruksi sebelumnya. Namun karena ketersediaan dana kas PT IAS, tidak mencukupi sehingga instruksi Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M untuk pembayaran SPK 204 kepada PT AKTN belum dapat dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021 dan baru dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021, setelah masuk dana pinjaman dari PT Pelita Air Service (Share Holding Loan/SHL);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Muhammadd Setya Dwi Prasasti dan Saksi Savira Indah Ariani, bersesuaian dengan Barang bukti Nomor urut 67 s.d. 69, menerangkan bahwa Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti dan Saksi Savira Indah Ariani menyiapkan dokumen Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS yang ditandatangani oleh Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M untuk pembayaran uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT Everest Technology yaitu :

Halaman 550 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp12.482.916.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 187 dan SPK 205;
- Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp2.992.169.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT Everest Technology Nomor : 7171718185 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 186;
- Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2021 dengan nilai Rp4.019.613.334 dengan tujuan ke Rekening An PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 204.

Kemudian Saksi Savira Indah Ariani mencairkan Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pondok Cabe Mutiara di Rukan City Walk, Jalan Pondok Cabe Raya Nomor 1, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa sebaaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ayma Keisyla, S.E, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 Saksi melaksanakan tugas sebagai Teller di Kantor Cabang Bank Mandiri Tangerang Pondok Cabe Mutiara di Ruko City Walk Blok A2 No. 01 City Point Pondok Cabe, dengan transaksi keuangan yang dilakukan pada Rekening Mandiri Nomor 164-00-0189438-7 atas nama PT Indopelita Aircraft Services. Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Tanggal 4 Agustus 2021 :

Bahwa awalnya pada tanggal 3 Agustus 2021, tercatat pada data rekening, masuk transfer Overbooking (pemindahbukuan) dengan keterangan overdraft Notpool PT Indopelita Aircraft Services sejumlah Rp15.475.000.000.00,00 (lima belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Kemudian keesokan harinya pada tanggal 4 Agustus 2021, pertama tercatat pada data rekening, adanya transaksi (transfer antar bank / RTGS) Keluar dana sejumlah Rp12.482.916.160.00,00 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah) dengan keterangan CK 206696-INV 00308221 AKTN DP 50 % INV 002. Dan kedua tercatat pada data rekening, adanya transaksi (transfer antar

Halaman 551 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank / RTGS) Keluar dana sejumlah Rp.2.992.169.160.00,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) dengan keterangan CK 206697-INV DP. Software & DP 50 % Services;

Tanggal 12 Agustus 2021 :

Bahwa awalnya pada tanggal 10 Agustus 2021, tercatat pada data rekening, adanya transaksi (transfer antar bank / RTGS) Keluar dana sejumlah Rp4.019.613.334.00,00 (empat milyar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dengan keterangan CK 276337 - INV 0040821 AKTN-IAS;

- Bahwa transaksi pada tanggal 4 Agustus 2021 dan pada tanggal 12 Agustus 2021 menggunakan cek dikarenakan nominal diatas Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) maka pihak bank melakukan konfirmasi kepada nasabah atas penerbitan cek yang mana transaksi PT IAS pada tanggal 4 agustus 2021 menggunakan Cek dengan nomor 206696 dan cek nomor 206697 Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Tangerang Pondok Cabe Mutiara melakukan konfirmasi penerbitan kepada Pak Singgih Yudianto melalui telpon, sedangkan transaksi pada tanggal 12 Agustus 2021 PT IAS menggunakan cek dengan nomor 276337 dan yang melakukan konfirmasi dari pihak Bank adalah Branch Operation Manager kepada Pak Prasasti dan Pak Singgih Yudianto.
- Bahwa kemudian setelah ada konfirmasi saksi tindak lanjuti transaksi PT IAS tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan juga transaksi PT IAS dilakukan oleh staf biasanya Ibu Savira, Pak Bowo, Pak Akmal namun Saksi lupa siapa yang transaksi pada tanggal 4 Agustus 2021 dan 12 agustus 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah telah dilakukan proses pembayaran pekerjaan (Pembayaran Uang Muka DP 50 % untuk SPK Nomor 187, SPK Nomor 204 dan SPK Nomor 205) dari PT IAS kepada PT AKTN dengan cara transfer oleh PT IAS, melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Bank Mandiri Tangerang Pondok Cabe Mutiara di Ruko City Walk Blok A2 No. 01 City Point Pondok Cabe;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto dan Saksi Abdul Haris dan keterangan Saksi Dedi Susanto, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 176, menerangkan bahwa setelah pembayaran uang muka pekerjaan masuk ke Rekening An PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 8188889891 pada

Halaman 552 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI, maka Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M mendampingi saksi Andrian Cahyanto bersama dengan Saksi Abdul Haris selaku Staf Finance PT AKTN melakukan penarikan uang secara tunai di Bank BNI Cabang Gambir pada hari yang sama berdasarkan bukti data rekening, yaitu :

- Tanggal 4 Agustus 2021 :

Pukul 11.32.36 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft pada Bank Mandiri sejumlah Rp12.482.916.160,00. (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah). Kemudian pada pukul 14.02.05 WIB, penarikan cek tunai sejumlah Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

- Tanggal 12 Agustus 2021 :

Pukul 10.18.43 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft pada Bank Mandiri sejumlah Rp4.019.613.334,00. (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Kemudian pada pukul 14.28.57 WIB, penarikan cek tunai sejumlah Rp 2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Abdul Haris, menerangkan bahwa pembayaran SPK No. 187, SPK No. 204, dan SPK No. 205 dari PT IAS kepada PT AKTN yang masuk ke rekening PT AKTN pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021, setelah pencairan tersebut dilakukan penarikan oleh PT AKTN, keterangan Saksi Abdul Haris antara lain sebagai berikut :

- Saksi Abdul Haris selaku karyawan PT AKTN diminta oleh Saksi Andrian Cahyanto mendampingi melakukan penarikan dana melalui cek giro perusahaan PT AKTN pada tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 WIB di Kantor BNI Cabang Gambir Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Saksi Abdul Haris yang menyiapkan cek giro dan menyiapkan administrasi yang harus diisi, pada waktu itu dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dari rekening PT AKTN yang berasal dari pembayaran PT IAS yang baru masuk pada hari yang sama. Waktu itu selain bersama Saksi Andrian Cahyanto, hadir juga Terdakwa Singgih Yudianto. Setelah mencairkan cek giro tersebut, Saksi Abdul Haris diminta oleh Andrian Cahyanto menukarkan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 ke mata uang US Dollar. Saksi Abdul Haris mengatakan tidak sanggup dengan uang sejumlah itu, lalu Saksi Andrian Cahyanto meminta Singgih Yudianto untuk menukarkan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 ke mata Uang US Dollar;

Halaman 553 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi bdul Haris diminta oleh Andrian Cahyanto untuk mencatat transaksi tersebut pada pembukuan Petty Cash, dengan nama transaksi "Biaya Operasional" tanggal 4 Agustus 2021 sejumlah Rp 3.800.000.000,00. Saksi Andrian Cahyanto disampaikan oleh Saksi Andrian Cahyanto, uang tersebut digunakan untuk Rp3.000.000.000,00 ditukarkan US Dollar, Uang Rp 500.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa Singgih Yudianto dan Rp300.000.000,00 masuk ke brangkas PT AKTN. Saksi Abdul Haris pada tanggal 8 Agustus 2021 juga disampaikan oleh Saksi Andrian Cahyanto mengambil uang dari brangkas PT AKTN sejumlah Rp350.000.000,00. Belakangan Saksi bdul Haris diberitahu uang Rp350.000.000,00 tersebut untuk Saksi Dedi Susanto.

- Saksi Abdul Haris selaku karyawan PT AKTN diminta oleh Saksi Andrian Cahyanto mendampingi melakukan penarikan dana melalui cek giro perusahaan PT AKTN pada tanggal pada tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 WIB di Kantor BNI Cabang Gambir Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Saksi Abdul Haris diminta oleh Saksi Andrian Cahyanto mendampingi melakukan penarikan dana melalui cek giro perusahaan PT AKTN. Saksi Abdul Haris yang menyiapkan cek giro dan menyiapkan administrasi yang harus diisi, pada waktu itu dilakukan penarikan dana sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dari rekening PT AKTN yang berasal dari pembayaran PT IAS yang baru masuk pada hari yang sama. Waktu itu selain bersama Saksi Andrian Cahyanto, hadir juga Terdakwa Singgih Yudianto. Setelah mencairkan cek giro tersebut, Saksi Abdul Haris serahkan kepada Saksi Andrian Cahyanto secara tunai. Setelah itu Saksi Abdul Haris diminta oleh Saksi Andrian Cahyanto untuk mencatat transaksi tersebut pada pembukuan Petty Cash, dengan nama transaksi "Biaya Operasional" tanggal 12 Agustus 2021 sejumlah Rp 2.600.000.000,00. Belakangan Saksi Abdul Haris diberitahu uang Rp1.600.000.000,00 dari penarikan cek tanggal 12 Agustus 2021 diserahkan kepada Ibu Ratnasari Apriyanti.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah telah dilakukan penarikan oleh PT AKTN yaitu Penarikan atas pembayaran (SPK Nomor 187 dan SPK Nomor 205) yaitu pada tanggal 4 Agustus 2021, digunakan untuk diserahkan kepada Saksi Singgih Yudianto yaitu sejumlah Rp3.000.000.000,00 (permintaan Saksi Joko Priyono kepada Saksi Dedi Susanto untuk uang kontribusi kebakaran Kilang di Kilang RU VI Baalangan dan Rp500.000.000,00 (untuk pribadi Saksi Singgih Yudianto);

Halaman 554 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Erwana Wijaya, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 216 s.d. 214, menerangkan bahwa Saksi Erwana Wijaya selaku Direktur Utama PT Nirwana Inti Abadi, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT IAS adalah merupakan salah satu customer/langganan PT Nirwana Inti Abadi dalam penukaran valuta asing khususnya US Dollar, PT IAS sudah menjadi langganan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Saksi mengetahui dan membenarkan tentang adanya transaksi penukaran mata uang dari Rupiah ke US Dollar pada tanggal 4 Agustus 2021 di kantor PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS). Penukaran uangnya sejumlah Rp3.000.283.200,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus rupiah) dengan kurs USD 1 : Rp14.400,00, menjadi USD 208.353. Transaksi penukaran Rupiah ke US Dollar tersebut atas permintaan Pak Prasasti dari PT IAS melalui telepon;
- Bahwa Saksi pada awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, sekitar siang setelah Shalat Dzuhur, saksi menerima telepon dari orang yang bernama Pak PRASASTI yang mengaku dari PT IAS. Saksi sebelumnya tidak mengenal Pak Prasasti sekalipun PT IAS merupakan langganan Kami. Dalam transaksi penukaran US Dollar dengan PT IAS, Saksi biasanya berhubungan dengan Ibu Aulia atau Ibu Savira;
- Bahwa pada saat itu, Pak Prasasti menyampaikan kebutuhan uang dalam bentuk US Dollar sebanyak Rp3.000.000.000,00. Pak PRASASTI juga tawar menawarkan kurs nilai tukar Rupiah ke US Dollar. Kemudian disepakati melalui telepon nilai tukar kurs untuk USD 1 = Rp14.400,00. Setelah itu Saksi meminta waktu untuk mengumpulkan dan mencari US Dollar. Karena pada waktu itu di Kantor Kami hanya punya stock USDollar sebanyak USD 1,800;
- Untuk mengumpulkan sisanya, Saksi membutuhkan USD 206,553 sehingga genap untuk penukaran senilai Rp3.000.000.000,00. Saksi kemudian bekerjasama dengan PT Daha Mulia Valasindo, yang beralamat di Gedung Hijau Pondok Indah, yang merupakan Money Changer yang menjadi Mitra Saksi untuk kebutuhan US Dollar dalam jumlah besar. Dari PT Daha Mulia Valasindo memberikan rate Kurs USD 1 = Rp 14.360. Sehingga untuk sisa kebutuhan US Dollar sebanyak USD 206,553 disediakan oleh PT Daha Mulia Valasindo;

Halaman 555 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 555



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sore harinya, Saksi bersama dengan Pak Iwan dari PT Daha Mulia Valasindo datang ke Kantor PT IAS dengan membawa US Dollar dengan jumlah sesuai permintaan dan kesepakatan;
- Bahwa Saksi tiba di Kantor PT IAS, awalnya menemui Ibu Savira, karena saksi hanya mengenal Ibu Savira dan Ibu Aulia. Pada waktu itu Saksi menyampaikan ke Ibu Savira mau bertemu dan transaksi dengan Pak Prasasti, lalu Ibu Savira mengantarkan Saksi ke ruangan Pak Prasasti. Kemudian setelah bertemu dengan Pak Prasasti Saksi diajak ke ruangan Direksi PT IAS dan bertemu dengan Pak Singgih Yudianto;
- Bahwa setibanya di ruangan Direksi PT IAS, Saksi langsung diperkenalkan oleh Pak Prasasti dengan Pak Singgih Yudianto dengan mengatakan “*ini bos Saya*”. Selanjutnya Saksi bersama Pak Iwan dari PT Daha Mulia Valasindo kemudian duduk bersama di ruang Direksi PT IAS, hadir pada waktu itu Pak Prasasti dan Pak Singgih Yudianto;
- Pada waktu itu Pak Singgih Yudianto dengan dibantu Pak Prasasti membuka koper berisi uang sebanyak Rp3.000.000.000,00, uang dalam ikatan sebanyak Rp100.000.000,00 pecahan Rp100.000,00. Ada sebanyak 30 ikat uang @ Rp 100 Juta sehingga setelah dihitung bersama benar sejumlah Rp3.000.000.000,00;
- Bahwa kemudian Pak Singgih Yudianto menambahkan uang rupiah sejumlah Rp283.200,00 untuk ikut ditukarkan ke US Dollar pada transaksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Kami bersama-sama menghitung uang US Dollar dalam pecahan USD 100, dengan ikatan sebanyak USD 100.000, ada sebanyak 2 ikatan @ USD 100.000 dan 83 lembar uang USD 100, 1 lembar USD 50 dan 3 lembar USD 1;
- Bahwa uang Rupiah yang ditukarkan seluruhnya berjumlah Rp3.000.283.200,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus rupiah) dengan kurs 1 US Dollar : Rp 14.400,00 menjadi USD 208.353;
- Bahwa setelah perhitungan selesai, uang rupiah dalam koper Kami simpan dalam tas ransel yang sudah disiapkan. Sementara uang US Dollar disimpan oleh Pak Singgih Yudianto;
- Bahwa setelah transaksi tersebut Kami berdua langsung keluar dari ruangan Direksi PT IAS dan keluar dari Kantor PT IAS;
- Bahwa saat itu Saksi sudah meminta identitas KTP dari pihak yang bertransaksi, namun baik Pak Singgih Yudianto dan Pak Prasasti menolak untuk memberikan Identitas KTP. Mereka juga tidak bersedia memberikan keterangan asal usul uang dan tujuan penukaran. Saksi sudah menyiapkan

Halaman 556 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slip Nota Faktur Jual tertanggal 4 Agustus 2021 untuk transaksi tersebut, namun Pak Prasasti maupun Pak Singgih Yudianto tidak bersedia menandatangani, sehingga Nota Faktur Jual tersebut hanya Saksi yang bertandatangan. Sementara Nota Faktur Beli dari PT Nirwana Inti Abadi kepada PT Daha Mulia Valasindo tertanggal 4 Agustus 2021 untuk transaksi USD 206.553 dan Kurs Rp 14.360,00 dengan jumlah Rp 2.966.201.080,00.

- Bahwa Saksi juga membukukan dalam Buku Kas Toko, untuk transaksi tersebut tertanggal 4 Agustus 2021. Saksi tidak melaporkan dengan menginput pada aplikasi karena tidak ada data nasabah dan kantor Money Changer Kami sedang di renovasi sehingga pada waktu itu tidak bisa berkantor secara normal.
- Saksi mendapat selisih nilai tukar sebesar Rp 40,- (empat puluh rupiah) dari Rp 14.360 dengan Rp 14.400 atau sekitar Rp 8 Juta.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Agus Sujono (Mantan SMOM RU VI Balongan dan selaku project Expert di kantor Pusat KPI) , menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenai secara pribadi dengan Andrian Cahyanto, Saksi pernah bertemu dengan Andrian Cahyanto di ruangan Dede Susanto (SMOM RU VI Balongan), waktu itu Andrian Cahyanto datang dengan rombongan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu lagi dengan Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN di Jakarta setelah bertemu di Ruang Kerja Pak Dedy Susanto selaku Pj SMOM RU VI Balongan;
- Bahwa pada saat Saksi berada di Kilang Pertamina Balongan sekitar tanggal 6 atau 7 Agustus 2021, Pak Dedy Susanto selaku Pjs SMOM RU VI Balongan meminta tolong kepada Saksi untuk menemui Andrian Cahyanto, karena Saksi memang saat itu sudah bertugas di Kantor Pusat PT KPI di Jakarta;
- Bahwa pada saat itu Pak Dedy Susanto meminta tolong kepada Saksi untuk menerima titipan uang pemberian dari Pak Andrian Cahyanto untuk diteruskan kepada seseorang yang merupakan penghubung (PIC)/pemberi pinjaman, berdasarkan informasi Pak Dedy Susanto menyampaikan ke Saksi bahwa uang yang akan diserahkan dalam bentuk US Dollar sekitar Rp.000.000.000,00, namun karena perbedaan nilai kurs dan adanya potongan mungkin tidak bulat sejumlah Rp3.000.000.000,00;
- Bahwa pada saat itu Pak Dedy Susanto menyampaikan kepada Saksi, Pak Joko Priyono sudah ditagih untuk menyelesaikan pinjaman uang terkait kasus kebakaran Balongan. Pak Joko Priyono menghubungi Pak Dedy Susanto

Halaman 557 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran pinjaman tersebut sesegera mungkin, Karena pihak pemberi pinjaman sudah menagih kepada Pak Joko Priyono sehingga Pak Dedy Susanto diminta untuk segera mencari dana untuk membayar pinjaman tersebut;

- Bahwa Saksi juga ditelepon oleh Pak Joko Priyono yang saat itu Saksi sedang ada bersama dengan Pak Dedy Susanto di Kilang Pertamina Balongan. Pak Joko Priyono menyampaikan nomor HP yang harus dihubungi yang akan menerima uang tersebut, No HP tersebut diperkenalkan dengan nama Pak Rio. Dimana Pak Rio yang akan menjadi penghubung dan mengambil uang dari Andrian Cahyanto yang dititipkan kepada Saksi untuk diteruskan kepada Pak Rio;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 setelah Saksi berada di Jakarta, Saksi dihubungi oleh Pak Andrian Cahyanto yang mengabari posisi keberadaannya dan menentukan tempat pertemuan Kami yaitu di suatu café di SCBD Jakarta;
- Bahwa Saksi bertemu Pak Andrian Cahyanto di suatu Café di SCBD pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 (pas hari ulang tahun Saksi) pada pagi hari sekitar jam 10.00 WIB, sesuai permintaan dari Pak Dedy Susanto;
- Bahwa setelah bertemu dengan Pak Andrian Cahyanto, Saksi mengabari Pak Dedy Susanto bahwa Saksi sudah bertemu dengan Pak Andrian Cahyanto. Setelah bertemu di Café tersebut Saksi langsung diajak oleh Pak Andrian Cahyanto ke parkiran, disana Andrian Cahyanto menyerahkan sejumlah uang dalam bentuk mata uang dollar dan mata uang rupiah dalam dua kantong kertas secara terpisah;
- Bahwa uang dalam bentuk mata uang US Dollar adalah sekitar USD 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu US Dollar) sesuai penyampaian dari Pak Andrian Cahyanto dan dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk diserahkan kepada Pak Dedy Susanto setelah itu Pak Andrian Cahyanto dan Saksi berpisah bersamaan pergi meninggalkan parkiran café tersebut;
- Bahwa Setelah itu saksi menghubungi Pak Rio dan kemudian Pak Rio menentukan tempat bertemu yaitu di jalan area SCBD dekat masjid, Kami bertemu di pinggir jalan dalam Mobil Fortuner, dimana Pak Rio masuk ke dalam mobil Saksi, pada waktu itu saksi bersama Sopir saksi bernama Pak Tofik. Pak Rio masuk ke pintu tengah dan bertemu dengan Saksi di kursi tengah, lalu Saksi menyerahkan uang titipan dalam bentuk mata uang US Dollar adalah sekitar USD 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu US Dollar) dengan mengatakan "ini untuk pembayaran utang";

Halaman 558 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menyerahkan uang tersebut, Saksi mengabari Pak Joko Priyono melalui WA dengan mengirimkan pesan “done”;
- Bahwa sementara uang tunai sebanyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang titipan untuk Pak Dedy Susanto dari Pak Andrian Cahyanto, uang tersebut atas permintaan Pak Dedy Susanto melalui telepon kepada Saksi, pada hari itu juga Minggu tanggal 8 Agustus 2021, siang hari Saksi langsung berangkat ke Indramayu dan baru tiba pada waktu setelah shalat Isya;
- Bahwa Saksi menginap di Kompleks Perumahan Pertamina di Indramayu, pada keesokan harinya sekitar jam 10.00 wib Saksi ke kantor Pak Dedy Susanto menyerahkan uang titipan sejumlah Rp 350.000.000,00 dari Pak Andrian Cahyanto sesuai penyampaian Pak Andrian Cahyanto kepada Pak Dedy Susanto;
- Bahwa Saksi laporkan juga kepada Pak Dedy Susanto, bahwa uang titipan dalam bentuk US Dollar sekitar USD 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu US Dollar) sudah diterima oleh orang bernama Rio;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ir. Joko Priyono, menerangkan pada pokoknya antara lain menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penggalangan dana berupa permintaan uang kepada vendor, PT Aruna Karya Teknologi Nusantara untuk kepentingan kasus kebakaran PT KPI RU VI Balongan;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama PT KPI pernah meneruskan arahan dari Holding PT Pertamina (Persero) melalui WA yaitu dari Dedi Sunardi selaku Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero), untuk mencari pinjaman dana guna kepentingan dana operasional kebakaran tangki RU VI Balongan. Arahan tersebut Saksi sampaikan kepada Agus Sujono selaku SMOM RU VI Balongan dan kepada Dedi Susanto selaku Pjs SMOM RU VI Balongan pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Pak Dedi Sunardi selaku Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) merupakan Direksi holding PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai Pembina PT KPI. Pak Dedi Sunardi secara khusus hanya menyebutkan jumlah kebutuhan dana dalam arahnya sekitar Rp10.000.000.000,00 untuk kepentingan dana operasional kebakaran tangki RU VI Balongan. Kebutuhan dana tersebut terealisasi melalui Pak Dedi Susanto dan Agus Sujono yang menghubungi Saksi sudah mendapatkan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00, kemudian dana tersebut ditukarkan

Halaman 559 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk mata uang US Dollar sesuai arahan Pak Dedi Sunardi, yaitu sekitar USD 180.000 (seratus delapan puluh ribu US Dollar). Kemudian sesuai arahan Pak Dedi Sunardi uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Rio yang merupakan PIC yang ditunjuk oleh Pak Dedi Sunardi. Hal tersebut Saksi sampaikan kepada Pak Dedi Susanto dan Pak Agus Sujono, lalu Pak Agus Sujono yang menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Rio. Setelah itu melaporkan kepada Saksi. Selanjutnya Saksi menyampaikan bahwa sudah dilaksanakan sesuai arahan kepada Pak Dedi Sunardi dengan bertemu langsung di Kantor Pertamina Pusat;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian uang dari Andrian Cahyanto berkaitan dengan pekerjaan PT IAS dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara atau PT Everest Technology, baik melalui Andrian Cahyanto dan atau Ibu Ratnasari maupun melalui pihak lain pada tahun 2021;
- Bahwa belakangan setelah ada audit terhadap PT IAS dan penelaahan oleh Internal Auditor PT Pertamina di RU VI, Saksi baru mengetahui bahwa uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 dalam bentuk US Dollar yang diperoleh Dedi Susanto dan Agus Sujono untuk digunakan bagi kepentingan kebakaran tangki RU VI Balongan adalah pinjaman dari Andrian Cahyanto;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu istilah kantong monyet dan dana komando yang ada di PT IAS;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut jelaslah, uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyelesaian permasalahan atau perkara sehubungan dengan kebakaran 4 (empat) kilang di RU VI Balongan yang sedang berproses di Polda Jawa Barat, uang tersebut berasal dari Saksi Andrian Cahyanto (Direktur PT KTN) dari pencairan dari pekerjaan (SPK Nomor 187 dan SPK Nomor 205 (fiktif)), dari Pembayaran Uang Muka DP 50 % pekerjaan tersebut yang telah dibayarkan oleh PT IAS kepada PT AKTN, dan penerimaan uang oleh Saksi Singgih Yudianto sejumlah Rp500.000.000,00, dari pembayaran dan pencairan pada tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, menerangkan bahwa Saksi Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN, dari hasil penarikan uang secara tunai pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 seluruhnya berjumlah Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut. Selanjutnya Andrian Cahyanto antara lain menggunakan uang tersebut untuk :

Halaman 560 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang komitmen fee kepada Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), telah dikembalikan oleh Saksi Singgih Yudianto pada saat di persidangan (vide Putusan Atas Nama inggih Yudianto);
- Uang kontribusi dana kasus kebakaran kilang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Andrian Cahyanto kepada Saksi Singgih Yudianto untuk ditukarkan dalam bentuk USD oleh Terdakwa Singgih Yudianto, S.E., M.M dan M. setya Dwi Prasasti, dan telah ditukarkan ke dalam bentuk USD pada Money Changer PT Nirwana Inti abadi (saksi Erwana Wijaya), kemudian USD tersebut diserahkan kepada Saksi Andrian Cahyanto, kemudian diserahkan kepada Saksi Agus Sujono untuk diteruskan kepada Rio sesuai permintaan Saksi Dedi Susanto dan Saksi Ir. Joko Priyono; Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 telah dikembalikan kepada Penyidik pada saat penyidikan oleh Doan Tagah (Kuasa Hukum Saksi Joko Priyono);
- Diperhitungkan dengan pemberian uang kepada Saksi Dedi Susanto seluruhnya sejumlah Rp485.184.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), sudah dikembalikan kepada Saksi Andrian Cahyanto pada November 2021;
- Diperhitungkan dengan pemberian uang sebelumnya kepada Saksi Ir. Sabar Sundarelawan, uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), belum dikembalikan;
- Uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai Marketing fee kepada Ratna Sari (Komisaris PT AKTN), sudah dikembalikan dengan telahh disita 1 (satu) unit mobil mercy milik Saksi Ratnasari Apriyanti oleh Penyidik;
- Uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Imam Fauzi, adalah merupakan hasil penjualan sepeda motor vespa MP3 Paiggio Yourban milik Terdakwa mam Fauzi yang dibeli oleh Saksi Andrian Cahyanto;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 sebagai uang kontribusi kebakaran 4 (empat) kilang RU VI Balongan telah dikembalikan oleh Doan Tagah selaku Kuaasa Hukum Joko Priyono sebagai titipan kepada Kejaksaan Tinggi Banten sebagai Pengganti atas penggunaan uang yang berasal dari pembayaran DP 50 % atas SPK 281, SPK 204 dan SPK 206;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Dedi Susanto, Saksi Ir. Sabar Sundarelawan, Saksi Singgih Yudianto, S.E., M.M dan bersesuaian arang Bukti Nomor 54,

Halaman 561 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021, barulah diterbitkan dan ditandatangani penunjukan langsung PT KPI RU VI Balongan terhadap PT IAS melalui Perjanjian/Kontrak Nomor : 3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021 Perihal Pokok Pokok Perjanjian 3 D Laser Scanning & Asset Management System di RU VI Balongan antara PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) yang diwakili oleh Diandoro Arifian selaku General manager RU VI Balongan (PT KPI) sebagai "Perusahaan" dan PT IAS yang diwakili oleh Terdakwa Singgih Yudianto, S.E., M.M dengan jabatan Plt President Director sebagai "Kontraktor", dengan nilai kontrak sejumlah Rp24.850.000.000.00 (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka jelaslah Perjanjian/Kontrak Nomor : 3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021 antara PT KPI dengan PT IAS tersebut hanya untuk ruang lingkup pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sebagaimana SPK 186 dan SPK 187, sedangkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan Perjanjian/Kontrak Nomor : 3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Alwi (Direktur PT Everest technology) menerangkan bahwa untuk SPK 203 benar tidak dilaksanakan dan tidak ada pembayaran, sedangkan keterangan Saksi Andrian Cahyanto (Direktur PT AKTN) menerangkan bahwa untuk SPK 204 dan SPK 205 dan terhadap pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, namun PT AKTN telah menerima pembayaran Uang Muka DP 50 % pekerjaan tersebut; Menimbang dari keseluruhan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk pekerjaan SPK 204 dan SPK 205 tersebut adalah fiktif yaitu pekerjaan yang tidak dan belum ada Kontrak Induk/Perjanjian Pokoknya. SPK 204 dan SPK 205 tersebut dipaksakan adanya dengan tujuan untuk menghimpun dana untuk menalangi kebutuhan uang sehubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT Pertamina (Persero) dan PT KPI dalam Perkara Kebakaran 4 (empat) kilang RU VI di Balongan, dan juga untuk tujuan pribadi masing-masing yang memperoleh dan menikmati dari hasil pekerjaan fiktif tersebut yaitu Saksi singgih Yudianto, S.E. M.M, Saksi Dedi Susanto, Saksi, Ir. Sabar Sundarelawan, Terdakwa Imam Fauzi, dan Saksi Andrian Cahyanto;



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, yang dibangun dari keterangan Saksi dan bukti-bukti, Terdakwa selaku VP Business Development, dimana Bahwa tugas dan fungsi jabatan VP. Business Development membangun pengembangan Bisnis PT IAS, harusnya dalam pengembangan bisnis lebih memperhatikan prinsip-prinsip bisnis kehati-hatian dalam pengadaan barang dan jasa PT IAS. Bahwa pada saat pertemuan tersebut (Pertemuan dilaksanakan di ruangan kerja SMOM RU VI Balongan), Terdakwa Imam Fauzi berdebat dengan Saksi Andrian Cahyanto dan Saksi Dedi Susanto berkaitan dengan penetapan secara sepihak keuntungan bagi PT IAS sekitar 5-8 %. Terdakwa Imam Fauzi keberatan karena terlalu kecil keuntungan PT IAS, karena sekitar 5-8 % adalah hal yang tidak mungkin dan Terdakwa sudah mengingatkan Saksi Singgih Yudianto untuk tidak usah menjalankan pekerjaan tersebut. Namun Saksi Singgih Yudianto menjawab *"tidak bisa harus jalan"*. Bahwa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, kemudian Terdakwa Imam Fauzi selaku Vice President Business Development PT IAS memerintahkan Staf Business Development PT IAS menyiapkan dokumen Nomor Urut Potensial Proyek (NUPP) untuk ke-5 Quotation tersebut. Saksi Singgih Yudianto, SE., M.M menginstruksikan kepada Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS dan fungsi terkait lainnya pada PT IAS untuk segera menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT AKTN dan PT ET, dengan mengirimkan surat penawaran berupa Quotation dari PT AKTN dan PT ET dan menentukan nilai SPK dan pembayaran uang muka 50 % dalam SPK, kemudian setelah mendapatkan persetujuan Ir. Sabar Sundarelawan dan Saksi Singgih Yudianto, SE,MM, diterbitkanlah 5 (lima) buah SPK (SPK 186, SPK 187, SPK 203, SPK 204, SPK 205).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, jelaslah Terdakwa sudah jelas terlihat Terdakwa juga tahu dan menyetujui terbitnya SPK-SPK tersebut, meskipun untuk SPK 186 dan SPK 187 diterbitkan dan ditandatangani sebelum adanya Kontrak Induk/Perjanjian Pokok antara PT KPI dengan PT IAS, begitu juga SPK 204 dan SP 205 yang sama sekali tidak pernah ada Perjanjian Pokok/Kontrak Induknya antara PT KPI dan PT IAS (fiktif), prosedur dan mekanisme tidak benar dan sudah dibayarkan Uang Muka 50 % pekerjaan, sementara pekerjaan tersebut tidak pernah ada (fiktif). Bahwa untuk kepentingan memberikan pembenaran terhadap penerbitan ke-5 SPK tersebut, Terdakwa Imam Fauzi menemui Dedi Susanto selaku SMOM PT KPI RU VI Balongan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dibuatkan dan diberikan dokumen permintaan surat penawaran harga dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS dengan tanggal mundur (antidatir) yakni tertanggal 23 Juli 2021 yaitu berupa Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 Perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku Manager Maintenance Planning & Support (MPS) sesuai instruksi Dedi Susanto. Padahal SK-SPK sudah ditandatangani dan sudah dilakukan pembayaran;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut jelaslah Terdakwa berperan dan ikut bersama-sama dengan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan, Saksi singgih Yudianto, Saksi Dedi Susanto, Saksi Andrian Cahyanto dalam penerbitan SPK 186, SPK 187, SPK 203, SPK 204, SPK 204 tersebut. Dengan demikian sangat beralasan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya telah dijelaskan bagaimana SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, dan SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan, yang ditandatangani antara Saksi Andrian Cahyanto dengan Ir. Sabar Sundarelawan, telah dilakukan pembayaran Uang Muka DP 50% untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut, namun sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak ada Perjanjian Induk/Perjanjian Pokok antara PT IAS dengan PT KPI dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut, sehingga dapat dikatakan pekerjaan tersebut adalah tidak sah dan fiktif. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana proses dan mekanisme sehingga terjadinya penandatanganan SPK Nomor : 204 dan SPK Nomor : 205 tersebut, penandatanganan SPK – SPK tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan percepatan realisasi project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan, SPK-SPK tersebut terbit dan ditandatangani tanpa melalui tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu proses request for quotation (RFQ) kepada vendor, tidak ada proses negosiasi dari Fungsi Supply Change Management (SCM) PT IAS, tidak ada pengecekan Approved Vendor List (AVL) dan PT AKTN tidak terdaftar sebagai Vendor pada AVL PT IAS, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa PT IAS;

Halaman 564 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT IAS adalah merupakan anak perusahaan PT PAS kepemilikan sahamnya mayoritas adalah milik PT PAS, dimana PT PAS adalah anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kepemilikan sahamnya mayoritas adalah PT Pertamina (Persero), atau dapat dikatakan PT IAS adalah cucunya PT Pertamina (Persero), dimana Laporan Keuangan PT IAS dilaporkan kepada PT PAS yang terkonsolidasi dengan Laporan Keuangan PT PAS kepada PT Pertamina (Persero), dengan demikian PT IAS adalah merupakan cucu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara PT Pertamina (Persero)), keuangan PT IAS berasal dari PT PAS, keuangan PT PAS berasal dari PT Pertamina, sehingga PT IAS, PT Pas dan PT Pertamina (Persero) saling terafiliasi. Dengan demikian PT IAS tunduk kepada Undang-Undang No : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :

- Pasal 1 angka 1, 2 dan 10. Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :

1. *"Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut dengan BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan".*

2. *"Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu) persen sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan".*

10. *"Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perusahaan terbatas lainnya".*

- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2):

(1) *"Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan".*

(2) *"Penyertaan Negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari :*

a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*

b. *Kapitalisasi cadangan*

Halaman 565 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. *Sumber lainnya*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sumber modal BUMN adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN, Kapitalisasi Cadangan dan Sumber Lainnya. menunjukkan bahwa uang negara tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara, BUMN hanya sebatas mengelolanya tetapi sifat kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara kiranya tidak menghilangkan karakteristiknya sebagai uang negara, meskipun dikelola oleh BUMN Persero. Posisi BUMN dalam perspektif hukum positif adalah melakukan pengelolaan keuangan negara, artinya pengelolaan keuangan negara oleh BUMN tidak menghilangkan sifat dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagai uang negara tidak berubah sifatnya menjadi uang privat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatakan : *"Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas"*. Menurut Majelis Hakim pelaksanaan perusahaan usahanya yang memakai prinsip Perusahaan Terbatas, kedudukan dan posisi kekayaan negara yang ada di dalam subjek badan hukum perseroan tersebut tidaklah menjadi berubah tetap merupakan kekayaan negara, ketentuan dan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan perusahaan usahanya yang memakai prinsip Perusahaan Terbatas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 1 : *"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut"*.

Pasal 2 : *"Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :*

- g. *"Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN terlihat bahwa UU Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa uang negara yang telah dipisahkan dalam BUMN secara yuridis normatif termasuk dalam keuangan negara;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara menegaskan bahwa : *“Pemeriksaan, Pengeleloan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 undang-Undang nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”*. Hal ini artinya uang negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN adalah dalam lingkup kewenangan pemeriksaan BPK dan merupakan bagian dari keuangan negara;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara lebih specialist dikatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan :

“Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak di pisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dalam segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. *Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.*
- b. *Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.*

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian keuangan negara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang semata, tetapi juga termasuk segala hak dan kewajiban negara (dalam bentuk apapun) yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara yang berada dalam penguasaan pemerintah ataupun penguasaan pihak lain selain pemerintah. Penguasaan lain selain pemerintah

Halaman 567 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat berupa badan hukum yang dibuat secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 mengatakan :

"Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah keuangan negara yang disisihkan yang berada pada PT IAS adalah merupakan keuangan negara, sehingga kerugian terhadap keuangan negara tersebut merupakan kerugian negara. Kerugian atau kekurangan tersebut bisa disebabkan oleh karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, baik sengaja maupun lalai baik yang dilakukan oleh negara itu sendiri atau organ atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan negara tersebut, dalam hal ini adalah perbuatan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa selaku VP Business Development PT IAS bertentangan dengan :

- a. Peraturan Presiden R.I. Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/ 12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- c. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- d. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019.
- e. Code of Conduct PT Pertamina (Persero) Bab II Sumber Daya Manusia disebutkan Integritas dalam bekerja :
Poin 4. Insan Pertamina dilarang terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Poin 5, Insan Pertamina dilarang menawarkan, memberi, dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalance/kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tertentu.

Halaman 568 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Surat Keputusan Direksi PT Pelita Air Service Nomor : 010/KPTS/BOD/PAS/2020 tentang Penyempurnaan Pedoman Gratifikasi, Pedoman Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dan Pedoman Whistle Blowing System (WBS);

d. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor SE-7/MBU/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara huruf e :

Angka 1, Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara terdiri dari : Amanah, definisi: memegang teguh kepercayaan yang diberikan, panduan perilaku : 1). Memenuhi janji dan komitmen, 2). Bertanggungjawab atas tugas keputusan dan tindakan yang dilakukan 3). Berpegang teguh pada nilai moral dan etika;

Angka 2. Setiap Badan Usaha Milik Negara wajib menerapkan nilai-nilai utama (core values) Sumber Daya Manusia Badan usaha Milik negara menjadi budaya perusahaan (corporate culture) dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Anak Perusahaan serta perusahaan afiliasi terkonsolidasi.

e. Tata Nilai Pertamina : Clean : dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas, berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

2). Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN jo Peraturan BUMN Nomor : Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 :

Pasal 3 : "Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam peraturan ini, meliputi :

1. *Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;*
2. *Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;*
3. *Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*



4. *Kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
5. *Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 40

ayat (1) : *"Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas pertimbangan hukum tersebut di atas, jelaslah Terdakwa selaku selaku Finance and Business Support Director atau Direktur Keuangan PT IAS dalam pekerjaan-pekerjaan SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, dan SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan, dimana semua pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah tidak ada (fiktif), sedangkan PT IAS telah menguarkan sejumlah uang untuk pembayaran pekerja-pekerjaan fiktif tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan erat dan tidak terlepas dari jabatan dan kewenangan Terdakwa selaku Finance and Business Support Director atau Direktur Keuangan PT IAS;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa Singgih Yudianto, S.R., M.M telah terpenuhi Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Ad 4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Halaman 570 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa kata “Dapat” sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada kerugian negara atau perekonomian negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, atau dengan kata lain menjadi ruginya keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul;

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan Modal Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang di dasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa pada tahun 2021 dalam perkara ini Terdakwa selaku VP Business Development dalam Pekerjaan SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, dan SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan, yang anggarannya berasal dari Dana Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut BUMN), telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Ali Rizky Mulyadi, Ahli Anggoro Endro Waskhita, QIA, dan Kadek Maharta Kusuma (masing-masing adalah Internal Audit dari PT Pertamina), menerangkan bahwa sebagaimana Laporan Profil Penugasan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal Audit PT Pertamina (Persero) Nomor 002/LHE/IA/PAS/2021 tertanggal 14 Januari 2022, tentang Hasil Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif pada SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk Pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, dan SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan, dari PT Indopelita Aircraft Services kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022, dan Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan /project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022, metode penghitungan sebagaimana butir H, Nilai Kerugian Perusahaan adalah sejumlah Rp8.191.559.534,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), dari hitungan sebagai berikut :

Jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT IAS kepada PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205		Nilai (Rupiah)
SPK 204	Rp4.019.613.334,00	
SPK 205	Rp4.171.946.200,00	
Total pembayaran yang telah dilakukan (a+b)		Rp8.191.559.534,00
Realisasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205		
SPK 204	Rp0,00	
SPK 205	Rp0,00	
Total realisasi pekerjaan yang telah dilakukan (a+b)		Rp0,00
Jumlah kerugian keuangan negara cq PT IAS (1-2)		Rp8.191.559.534,00

Jumlah perhitungan yang dilakukan oleh Internal Audit PT Pertamina (Persero) tersebut di atas, belum memperhitungkan pembayaran yang telah dilakukan oleh Andrian Cahyanto (PT AKTN) kepada PT IAS sejumlah Rp538.343.482,00 tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, Laporan Profil Penugasan Tim Internal Audit PT Pertamina (Persero) Nomor 002/LHE/IA/PAS/2021 tertanggal 14 Januari 2022, antara lain menyatakan :

a. Temuan hasil Audit :

Terdapat ketidakpatutan dan penyimpangan/Pelanggaran dalam penunjukan PT Everest Technology (PT ET dan PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT

Halaman 572 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



AKTN) sebagai vendor untuk pelaksanaan pekerjaan di Pertamina RU VI Balongan yang dilakukan sebelum adanya Kontrak antara PT IAS dengan PT KPI yang berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan sebesar Rp24.271.993.572,00;

b. Potensi Kerugian Yang Ditimbulkan :

- 1) Atas temuan sebesar Rp24.271.993.572,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 2) Terdapat potensi kerugian perusahaan sebesar Rp8.191.559.534,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atas pembayaran SPK No. 204 dan SPK No. 205 yang dilakukan PT IAS kepada PT AKTN yang tidak memiliki paket pekerjaan di RU VI Balongan;

Menimbang, bahwa dari uraian hasil Internal Audit oleh Auditor dari PT Pertamina (Persero) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Audit tersebut adalah Audit kerugian Perusahaan dalam hal ini adalah PT IAS;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Dr. Hernold F. Makawimbang, MSi, M.H, menerangkan bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Investigator, berdasarkan analisis atas data/dokumen, Bukti-Bukti, informasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Perhitungan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi "Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan/project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021", mengalami kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah **Rp7.653.216.051,00** (tujuh miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima puluh satu rupiah). Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Tabel 18.1.

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pembayaran kepada Perusahaan yang Tidak Melakukan Kegiatan (Pekerjaan Fiktif).

No.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM (Setelah dipotong Pajak	Jumlah (Rp)
-----	--	-------------



	PPN dan PPH 23).	
1	SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Nilai Pokoknya saja sebesar Rp. 4.019.613.334,- (dibayar tanpa PPN) dari total di SPK sebesar Rp. 8.843.149.334,-	4.019.613.333
2	SPK No.205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Aruna Karya Teknologi Nusantara. Sudah dibayarkan (Rp4.030.244.570,- nilai Invoice SPK 205) secara total adalah sebesar Rp4.171.946.200	4.171.946.200
	Jumlah Pembayaran	8.191.559.533
3	Pengembalian PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara	538.343.482
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	

Dana untuk Kegiatan Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan/project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021", yang seharusnya di peruntukan "Peningkatan kualitas pekerjaan PT Indopelita Aircraft Services", diterima dan digunakan untuk memperkaya diri secara melawan hukum oleh dan pihak-pihak terkait lainnya yang tidak berhak menerima;

Dari rincian tabel 18.1 tersebut, dapat di formulasikan unsur-unsur kerugian keuangan negara (Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan/project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021) sebab dan akibat sebagai berikut :

- Jumlah kerugian keuangan negara sejumlah **Rp7.653.216.051,00** (tujuh miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima puluh satu rupiah). Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021.



- Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kesempatan yang ada, yang dilakukan pejabat berwenang PT Indopelita Aircraft Services". yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
- Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.
- Keuangan PT Indopelita Aircraft Services, yang seharusnya di pergunakan untuk pengembangan bisnis PT Indopelita Aircraft Services, **"dinikmati dan digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak yang tidak berhak"** dalam pelaksanaan kegiatan pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan/project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas, terdapat perbedaan hasil audit yang dilakukan oleh Ahli Audit Internal (PT Pertamina (Persero) dengan Ahli (Keuangan Negara, Ahli Perhitungan Keuangan Negara dan Ahli investigator). Ahli Audit Internal (PT Pertamina (Persero) dalam Laporan Hasil Audit Nomor : 002/LHE/IA/PAS/2021 tertanggal 14 Januari 2022, menyatakan Nilai Kerugian Perusahaan adalah sejumlah Rp8.191.559.534,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), sedangkan oleh Ahli Keuangan Negara, Ahli Perhitungan Keuangan Negara dan Ahli Investigator), dengan Laporan Hasil Perhitungannya menyatakan Kerugian Keuangan Negara adalah **7.653.216.051;**

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Audit Internal PT Pertamina (Persero) dalam perhitungannya tidak melakukan pengurangan terhadap pembayaran yang sudah dilakukan oleh Saksi Andrian Cahyanto sejumlah Rp Rp538.343.482,00 dan menyatakan pengembalian tersebut menjadi perhitungan untuk pekerjaan SPK Nomor 187;

Menimbang, bahwa pekerjaan SPK Nomor : 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan, pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya oleh Saksi Andrian Cahyanto (selaku Direktur PT AKTN, sudah mencapai 100 % Pekerjaan Lapangan sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Firman Nugroho selaku Project Assistance dari PT IAS dan Muhammad Mahdi Project Director dari PT AKTN. Sesuai Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional RU VI Balongan No.BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Hari Fridana dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan Firman Nugroho dari Project Assistance dari PT IAS. Realisasi pekerjaan data 3D Laser scan sudah masuk di dalam software AOMS. Kewajiban pekerjaan ini sudah terpenuhi.

Namun Realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara terkait SPK Nomor : 187 yaitu :

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
9,142,066,956	4-Aug-21	9,142,066,956

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Andrian Cahyanto, Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasi, bersesuaian dengan Barang hukti Nomor Urut 68, menerangkan Bahwa SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara sudah dibayar Rp. 8.310.969.960,00 (pembayaran tanpa PPN), dibayarkan ke rekening bank BNI Nomor 8188889891 atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara. Uang tersebut dibayarkan dari Rekening Kas Bank PT IAS di Bank Mandiri.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan 3D Laser Scanning keperluan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0030821AKTN- IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 senilai Rp9.142.066.956,00, yang ditandatangani Saksi Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

Dengan demikian masih terdapat sisa pembayaran pekerjaan SPK Nomor : 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan, yaitu Menjadi Rp16.259.819.086,00 (hasil revisi yang dilakukan oleh Terdakwa Singgih Yudianto, S.E., M.M) dikurangi Rp9.142.066.956,00 (Pembayaran Uang Muka DP 50 % yang sudah dibayarkan), sehingga untuk pekerjaan tersebut, masih terdapat kewaiban PT IAS kepada PT AKTN **sejumlah : Rp7.177.752.130,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat masih terdapat sisa pembayaran pekerjaan SPK Nomor : 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan yang belum dibayarkan oleh PT IAS

Halaman 576 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



kepada PT AKTN, sehingga pembayaran pengembalian uang sejumlah Rp538.343.482,00 oleh Saksi Andrian Cahyanto (PT AKTN) kepada PT IAS tidaklah dapat diperhitungkan sebagai pengembalian SPK 187 (sebagaimana perhitungan oleh Tim Internal Audit PT Pertamina (Persero), karena justru PT IAS yang mempunyai kewajiban belum melakukan pembayaran keseluruhan pekerjaan untuk SPK 187 tersebut kepada PT AKTN. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pengembalian uang oleh Saksi Andrian Cahyanto (PT AKTN) sejumlah Rp538.343.482,00, menjadi perhitungan pengembalian Uang Muka DP 50 % dari Pekerjaan SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk Pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, dan SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 karena faktanya pekerjaannya tidak ada (fiktif) dan sudah dibatalkan oleh PT IAS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Keuangan Negara, Ahli Perhitungan Keuangan Negara dan Ahli Investigator (Ahli Dr. Hernold F. Makawimbang), yang telah memperhitungkan pengembalian uang oleh Saksi Andrian Cahyanto (PT AKTN) sejumlah Rp538.343.482,00, menjadi pengurangan untuk Jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp8.191.559.533,00 yang timbul akibat dari dibayarkannya Uang Muka DP 50 % SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk Pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, dan SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, karena faktanya pekerjaannya tidak ada (fiktif) dan sudah dibatalkan oleh PT IAS, sehingga Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah **Rp7.653.216.051,00** (tujuh miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pidana (pleger), orang ini seorang yang sendirian telah berbuat meujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen



plegen) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua) orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R. Susilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, maupun alat bukti, menerangkan bahwa benar hubungan antara Terdakwa menjabat sebagai VP. Bussines Development sejak tanggal 17 Januari 2021 s/d 14 Maret 2022, Saksi menjabat dalam jabatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Finance & Bussines PT IAS, Keputusan Board Of Director PT IAS Nomor 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat;

- Bahwa tugas dan fungsi jabatan VP. Bussines Development membangun pengembangan Bisnis PT IAS di sektor Pertamina Grup terkait Rotating Equipment (benda berputar). Sesuai dengan SK 038 Terdakwa melakukan tugas menjaga reability Sistem pada Rotating Equipment di Pertamina Grup;
- Bahwa PT IAS adalah anak perusahaan dari PT PAS, dimana Pemegang Saham PT IAS, yaitu terdiri dari :
 - PT PAS : sejumlah 99,87 %.
 - Koperasi Karyawan PT PAS : sejumlah 0,13 %.
- Bahwa PT IAS adalah cucu perusahaan dari PT Pertamina (Persero), karena PT PAS adalah anak perusahaan PT Pertamina (Persero), dimana PT Pertamina (Persero) pemegang saham mayoritas, yaitu sejumlah 99,9 %;
- Bahwa Dedi Susanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Pejabat Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) pada PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Unit VI Balongan berdasarkan Surat Keputusan VP Corporate Culture & Business Partner PT Pertamina (Perseo) Nomor : SKMJ -00265/K20500/2021-S8 tanggal 09 Juli 2021 dan Surat Keputusan VP Corporate Culture & Business Partner PT. Pertamina (Perseo) Nomor : SKMJ -00996/K20500/2021-S8 tanggal 26 Agustus 2021;
- Bahwa Singgih Yudianto, S.E., M.M (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) diangkat selaku Finance and Business Support Director atau Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan PT IAS, berdasarkan Surat keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran dasar Perseroan tentang Penggantian Finance and Business Support Director tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Pjs. Corporate Secretary Manager PT PAS Nomor 045/MG/CS/PAS/2021 tanggal 4 Maret 2021 Perihal Penyampaian Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSS) tentang Pergantian Finance and Business Support Director PT IAS serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS Nomor 93 tanggal 26 Maret 2021 pada Notaris Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H;

- Bahwa Ir. Sabar Sundarelawan (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku President Director PT IAS atau Direktur Utama PT IAS, berdasarkan Surat Direktur Utama PT PAS Nomor : 218/PRESDIR/PAS/2018 tanggal 12 September 2018, Perihal Penetapan Presiden Direktur PT IAS dan Surat keputusan Pemegang Saham Sirkuler PT IAS sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tentang Pengangkatan President Director tanggal 17 September 2018, serta berdasarkan Salinan Akta Nomor : 06 tanggal 28 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham secara Sirkuler PT IAS pada Notaris Drs Andi A. Agus, SH;
- Bahwa Andrian Cahyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (untuk selanjutnya disebut PT AKTN), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 77 tanggal 26 Januari 2017 pada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn dan diperbaharui dengan Akta Nomor : 1 Tanggal 1 Oktober 2021 pada Notaris Andika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn;

Bahwa PT AKTN adalah Distributor Resmi dari Hexagon Leica Geosystem. Sesuai Surat Sertifikat Dealer tanggal 27 April 2020 dari PT Leica Geosystems Indonesia kepada PT AKTN yang ditandatangani Lenny Manullang selaku Director PT Leica Geosystems Indonesia, untuk produk-produk Leica Geosystems yang pabriknya berada di Swiss yaitu :

- Peralatan Deteksi.
- Produk 3D Laser Scanner.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2021, Andrian Cahyanto bersama Tim PT ATKN melakukan presentasi dan perkenalan kepada Direksi PT IAS dan Tim PT IAS. Yang hadir pada waktu itu adalah Agus Rudiantoro, Terdakwa Imam

Halaman 579 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi dan Tim lain dari PT IAS. Andrian Cahyanto pada waktu itu diminta oleh Agus Rudiantoro untuk menemui dengan Ir. Sabar Sundarelawan. Setelah presentasi tersebut maka ditindaklanjuti dengan pengajuan Draft Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) kerjasama bisnis di bidang Teknologi informasi khususnya project digitalisasi kilang, antara PT IAS dengan PT AKTN. Setelah draft MoU disepakati, maka dilakukan penandatanganan MoU tanggal 24 Februari 2021 antara Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama PT AKTN dengan Ir. Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2021 PT IAS melakukan pembelian 2 Alat Hexagon dari PT AKTN pada yaitu :

1. 1 (satu) unit Alat 3D Laser Scan RTC 360, berdasarkan SPK No. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS;

Dengan spesifikasi :

- Leica Scanstation RTC 360, Cyclone Software Processing.
- Harga Rp2.492.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), exclude PPn.

2. 1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI, berdasarkan SPK No. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 antara Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dengan Sabar Sundarelawan selaku Presiden Direktur PT IAS.

Dengan spesifikasi :

- Hexagon, Absolute ARM, 8320, 7-AXIS Polywork Inspektor dan Modeler.
- Harga Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), exclude PPn.

Realisasi pekerjaan sudah 100 % dengan penyerahan alat sesuai SPK Nomor : 066 dan SPK Nomor : 067 kepada PT IAS, realisasi keuangan juga sudah dibayarkan 100 % oleh PT IAS kepada PT AKTN sesuai SPK;

- Bahwa masih sekitar bulan April 2021, untuk merealisasikan kerjasama bisnis produk digitalisasi kilang antara PT IAS dan PT AKTN tersebut, maka Singgih Yudianto, SE,MM selaku Director Finance and Business atau Direktur Keuangan PT IAS, bersama dengan Andrian Cahyanto selaku Direktur Utama

Halaman 580 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT AKTN dan Saksi Ratnasari Apriyanti selaku Komisaris PT AKTN yang sekaligus bertindak sebagai Marketing PT AKTN, menemui dan menawarkan project digitalisasi kilang yang merupakan kerjasama bisnis antara PT IAS dan PT AKTN kepada Joko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI, yang menyambut baik kerjasama bisnis tersebut serta akan bersinergi dengan PT IAS sebagai perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero);

- Bahwa Joko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI menerima permintaan dari Direktur PT Pertamina (Persero) untuk mencari dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepulu milyar rupiah) atau jumlah berapapun yang ada, sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PT Pertamina (Persero) terkait kebakaran 4 (empat) kilang di Kilang RU VI Balongan, atas permintaan tersebut Joko Priyono kemudian menginstruksikan kepada Dedi Susanto selaku SMOM pada Kilang VI Balongan untuk mencarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00;
- Bahwa awal bulan Juni 2021 Andrian Cahyanto menemui Dedi Susanto selaku Pjs. Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) PT KPI RU VI Balongan, membahas project digitalisasi kilang dengan produk software dari Hexagon di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Dedi Susanto menyampaikan PT AKTN sebagai pemegang lisensi dari Hexagon yang akan mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Oleh karena penunjukan langsung kepada PT AKTN melanggar ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019, karena PT AKTN bukanlah vendor list PT KPI, sehingga Dedi Susanto menyiasatinya dengan menunjuk PT IAS yang merupakan perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero), selanjutnya PT IAS akan menunjuk PT AKTN untuk melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut, karena PT IAS tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan teknologi informasi tersebut dan bukan kriteria lini bisnis PT IAS yaitu Operation & Maintenance Turbine dan Rotating Equipment;
- Bahwa Penunjukan Langsung PT IAS sebagai pelaksana proyek 3D Scan dan AIMS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero). Hal ini diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Management Aset), dimana penunjukan langsung dapat dilakukan terhadap anak perusahaan PT Pertamina

Halaman 581 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) karenanya PT KPI dapat menunjuk langsung PT IAS sebagai pelaksana proyek 3D Scan dan AIMS;

- Bahwa selanjutnya Dedi Susanto menyampaikan kepada Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, mengenai rencana penunjukan langsung PT IAS untuk melaksanakan pekerjaan digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan dengan subkontraktor PT AKTN sebagai pemegang lisensi Hexagon;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, bertempat di ruangan kerja SMOM RU VI Balongan, Singgih Yudianto, SE., M.M selaku Finance & Business Director PT IAS bersama dengan Terdakwa Imam Fauzi selaku Vice President Business Development PT IAS, Andrian Cahyanto dan stafnya Jamal (dari PT AKTN) bertemu dengan Dedi Susanto selaku SMOM RU VI Balongan dan 1 (satu) orang stafnya, membahas tindak lanjut pekerjaan tersebut dengan pemaparan rencana project digitalisasi kilang pada Kilang Pertamina RU VI Balongan, untuk 5 (lima) pekerjaan yaitu :
 - 3D Scan
 - Asset Integrity Management System (AIMS);
 - 3D Pict
 - Operation/Maintenance Excellent
 - PNID & Isometric

Termasuk membahas tentang pembagian keuntungan kepada PT IAS dan PT AKTN serta permintaan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam bentuk US Dollar sebagai kontribusi dana penyelesaian kasus kebakaran di Kilang Pertamina RU VI Balongan yang dalam proses penyidikan di Polda Jawa Barat;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut (Pertemuan dilaksanakan di ruangan kerja SMOM RU VI Balongan). Pada pertemuan tersebut Terdakwa Imam Fauzi datang terlambat tidak mengikuti semua pembicaraan pada pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa Imam Fauzi berdebat dengan Andrian Cahyanto dan Dedi Susanto berkaitan dengan penetapan secara sepihak keuntungan bagi PT IAS sekitar 5-8 %. Terdakwa Imam Fauzi keberatan karena terlalu kecil keuntungan PT IAS, karena sekitar 5-8 % adalah hal yang tidak layak. Namun Singgih Yudianto mengingatkan Terdakwa Imam Fauzi untuk diam sementara waktu dan menyerahkan ke dirinya sebagai Direktur PT IAS. Kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa Imam Fauzi menyampaikan kepada Singgih Yudianto pada saat istirahat makan, untuk tidak usah menjalankan pekerjaan tersebut. Saksi Singgih Yudianto menjawab "tidak bisa

Halaman 582 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus jalan". Kemudian pada akhirnya yang menjadi keuntungan PT IAS ditentukan di angka 8 %. Menurut Terdakwa Imam Fauzi keuntungan 8 % adalah tidak wajar, karena angka persentase tersebut ditentukan sebelum adanya KAK, SOW (Scope of Work) dan Scope of Supply sebagaimana pekerjaan pada umumnya. Rujukan tersebut yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan persentase keuntungan dalam penawaran. Tidak wajar juga karena yang menentukan persentase keuntungan adalah dari Dedi Susanto dan Andrian Cahyanto sepihak tanpa dasar rujukan tersebut. Seharusnya pada pekerjaan sebagaimana standar project PT IAS, keuntungan PT IAS diangka 15 % net profit;

- Bahwa Singgih Yudianto dan Terdakwa Imam Fauzi meminta kepada Andrian Cahyanto agar PT IAS diberikan Surat Dukungan dari Hexagon, kemudian Andrian Cahyanto menyiapkan dokumen surat dukungan seolah-olah PT IAS telah memperoleh surat dukungan dari Hexagon, padahal PT IAS tidak pernah secara langsung mendapatkan dukungan dari Hexagon dan Surat Dukungan kepada PT IAS dibuat oleh Staf Administrasi PT AKTN sesuai perintah Andrian Cahyanto;
- Bahwa untuk mengerjakan project tersebut, Andrian Cahyanto mengajak PT Everest Technology (PT ET) sebagai salah satu perusahaan pemegang lisensi Hexagon di Indonesia;
- Bahwa Dedi Susanto meminta kepada Singgih Yudianto, S.E., M.M dan Terdakwa Imam Fauzi dari PT IAS serta kepada Andrian Cahyanto dari PT AKTN, agar segera melakukan percepatan pekerjaan dan realisasi pembayaran dari PT IAS kepada PT AKTN, karena kebutuhan dana untuk penanganan kasus kebakaran Kilang Pertamina RU VI Balongan sudah mendesak;
- Bahwa Alwi (Direktur PT Everest Technology, untuk selanjutnya disebut PT ET) juga mengirimkan Surat Penawaran ditujukan kepada Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS melalui email yaitu :
 - 1). Tanggal 23 Juli 2021, Quotation Nomor : ET210703A-AR untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp9.138.060.080,00.
 - 2). Tanggal 27 Juli 2021, Quotation Nomor : ET270709A-AR untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp7.995.049.505,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andrian Cahyanto (Direktur PT AKTN) mengirimkan Surat Penawaran ditujukan kepada Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS melalui email kepada Singgih Yudianto dan Terdakwa Imam Fauzi yaitu :
 - Tanggal 22 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor : AT22103010A-MR untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp16.391.939.920,00;
 - Tanggal 22 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor : AT2103010A-MR untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp7.327.717.400,00;
 - Tanggal 27 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor : AT2707019A-MR untuk pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sejumlah Rp8.039.226.667,00;
- Bahwa sepengetahuan dan persetujuan Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS, kemudian Terdakwa Imam Fauzi selaku Vice President Business Development PT IAS memerintahkan Staf Business Development PT IAS yaitu Tri Utami Setyani dan Ratih Dwi Apriliani menyiapkan dokumen Nomor Urut Potensial Proyek (NUPP) untuk ke-5 Quotation tersebut;
- Bahwa Singgih Yudianto, SE., M.M menginstruksikan kepada Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS dan fungsi terkait lainnya pada PT IAS untuk segera menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT AKTN dan PT ET, dengan mengirimkan surat penawaran berupa Quotation dari PT AKTN dan PT ET dan menentukan nilai SPK dan pembayaran uang muka 50 % dalam SPK;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Ir. Sabar Sundarelawan dan Saksi Singgih Yudianto, SE,MM, diterbitkanlah 5 (lima) buah SPK yaitu :
 - I. Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk PT Everest Technology :
 1. SPK Nomor : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan.
 2. SPK Nomor : 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan.

Halaman 584 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK ditandatangani oleh Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS dengan Alwi selaku Direktur PT Everest Teknologi, diketahui Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS.

IV. Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk PT AKTN :

3. SPK Nomor : 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan.
4. SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan.
5. SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan.

SPK ditandatangani oleh Ir. Sabar Sundarelawan selaku President Director PT IAS dengan Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN dan diketahui Ervi Yulianti Prastiwi selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Burhanuddin selaku Vice President Industrial Service PT IAS.

- Bahwa pada saat penandatanganan SPK 186, SPK 187, SPK 203, SPK 204, SPK 205 tersebut di atas, adalah pekerjaan-pekerjaan di PT KPI Kilang RU VI Balongan, terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut saat penandatanganan SPK-SPK tersebut belum dan tidak ada Perjanjian Pokok/Kontrak Induk maupun Surat Penunjukan berupa Letter of Appointment (LoA) kepada PT IAS atau dokumen surat lainnya yang sejenis dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS untuk mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Namun PT IAS telah membuat dan menandatangani perjanjian subkontraktor (SPK) dengan PT Everest Technology dan PT AKTN;
- Bahwa penerbitan dan penandatanganan ke-5 SPK tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan percepatan realisasi project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan, oleh karena ke-5 SPK tersebut terbit dan ditandatangani tanpa melalui tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu proses request for quotation (RFQ) kepada vendor, tidak ada proses negosiasi dari Fungsi Supply Change Management (SCM) PT IAS, tidak ada pengecekan Approved Vendor List (AVL) dan PT AKTN tidak terdaftar sebagai vendor pada AVL PT IAS, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa PT IAS :

Halaman 585 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Procedure Outline Seleksi dan Evaluasi Supplier PT IAS No. LOG-SOP-07 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:
 - SCM Support/ Procurement mencari data supplier dan menerima data supplier. Supplier yang mendukung perawatan Aviasi dan Industrial;
 - SCM Manager mengevaluasi data & kemampuan supplier. HSE & QA dan SCM melakukan evaluasi dan penilaian supplier untuk keperluan jasa perbaikan dan pengadaan barang.
 - HSE & QA Division melakukan audit terhadap supplier untuk memasukan supplier yang sudah approved kedalam Approved Vendor Lisr (AVL). Apabila tidak lulus, SCM Manager menginformasikan kepada supplier untuk memenuhi persyaratan untuk masuk AVL PT IAS.
- b. Procedure Outline Pengendalian Material PT IAS No. LOG-SOP-02 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021 :
 - SCM Manager menerima permintaan perbaikan/kebutuhan material. MRL merupakan otorisasi dari user kepada Departemen SCM untuk melaksanakan pembelian;
 - SCM Support check kelengkapan data. Data MRL lengkap (nama barang, part number, Qty. ETA, Approved Aviation Services VP/Technical Director) dan data PJPB lengkap (nama barang, part number, serial number, kuantitas, scope pekerjaan, usulan pabrik, bengkel/sub kontraktor, tanda tangan Pejabat berwenang (Aviation Service VP)).
 - Kelengkapan data dinyatakan lengkap, SCM Manager menentukan calon/ supplier berdasarkan AVL. (SPK : pembelian barang atau pekerjaan jasa ke vendor yang tidak ada di AVL atau yang langsung ditujukan ke satu vendor).
 - SCM Manager melakukan penunjukan langsung.
 - SCM Support/ Procurement membuat SPK, meminta pengesahan Aviation Services VP dan atau President Director & Finance & Business Support Director, mengirimkan SPK ke Supplier.
- Bahwa untuk kepentingan memberikan pembenaran terhadap penerbitan ke-5 SPK tersebut, Terdakwa Imam Fauzi menemui Dedi Susanto selaku SMOM PT KPI RU VI Balongan dan meminta dibuatkan dan diberikan dokumen permintaan surat penawaran harga dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS dengan tanggal mundur (antidatir) yakni tertanggal 23 Juli 2021 yaitu berupa Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 Perihal : Budgetary Proposal 3D

Halaman 586 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 586



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scanning & Asset Integrity Management System di PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku Manager Maintenance Planning & Support (MPS) sesuai instruksi Dedi Susanto;

- Bahwa PT Everest Teknologi sebagai strategic partner yang mempunyai lisensi resmi distributor Hexagon PPM, pemilik software AIMS pekerjaan 3D Scan & AIMS (SPK 186 dan SPK 187). Pekerjaan 3D Scan & AIMS ini dikerjakan kolaborasi teknologi antara PT Everest Technology (Hexagon PPM) dan PT AKTN (Hexagon Leica) di bawah naungan PT IAS;
- Bahwa dilaksanakanlah pekerjaan SPK 186 untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan (oleh PT Everest Technology), dan SPK 187 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan (oleh PT AKTN). Pelaksanaan pekerjaan di lapangan dimobilisasi oleh PT IAS, dimana personil dan peralatan PT AKTN masuk Kilang Pertamina Balongan sebagai karyawan/tenaga kerja ahli PT IAS. Dimana ID Batch menggunakan ID Bacht PT IAS dan wearpack dengan logo PT IAS bersama karyawan lapangan PT IAS;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan SPK 186 (AIMS) dan pekerjaan SK 187 (3D Scanning Laser) adalah merupakan pekerjaan jasa dengan menggunakan peralatan yang sudah ada sebelumnya yaitu alat dalam pengadaan peralatan dalam SPK 066 (1 (satu) unit Alat 3D Laser Scan RTC 360) dan SPK 067 (1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI) antara PT IAS dan PT AKTN sebelumnya, dengan PT AKTN menyewa kepada PT IAS;
- Bahwa SPK Nomor : 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan;
 - Nilai pekerjaan : **Rp 18.284.133.912,00**
 - Atas permintaan Singgih Yudianto pada tanggal 21 September 2021, dilakukan revisi terhadap SPK 187.
 - Perubahan nilai Pekerjaan dari **Rp18.284.133.912,00** Menjadi **Rp16.259.819.086,00**.
 - Tidak ada perubahan item pekerjaan dan Notes.
 - SPK Revisi ditandatangani oleh Singgih Yudianto, S.R., M.M sebagai Plt. President Director PT IAS.
 - Dengan item pekerjaan yaitu : Melakukan pekerjaan services 3D Laser Scanning di dalam Kilang VI Balongan untuk area sebagai berikut :
 - Utility Area (existing).
 - New Utility Area.

Halaman 587 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



- Hydrogen Area (Unit 22).
- Fuel Gas Area, 60, L60 (Unit 62,14,21).
- ARHDM Area (Unit 12, 13).
- OCU/POT Area.
- Amine Area (23), SWS (24), Sulphur (25).
- NPU Area.
- Oil Movement.
- Point Cloud Model 3D (Register, tagging & Truview).
- Realisasi Pekerjaan sudah mencapai 100 % Pekerjaan Lapangan sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Firman Nugroho selaku Project Assistance dari PT IAS dan Muhammad Mahdi Project Director dari PT AKTN.
- Bahwa sesuai Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan No. BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Hari Fridana dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan Firman Nugroho dari Project Assistance dari PT IAS.
- Realisasi pekerjaan data 3D Laser Scan sudah masuk di dalam software AOMS. Kewajiban pekerjaan ini sudah terpenuhi.
- Realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara terkait SPK Nomor : 187 yaitu :

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
9,142,066,956	4-Aug-21	9,142,066,956

- Bahwa SPK 187 sudah dibayar (Uang Muka DP 50 %) Rp8.310.969.960,00 (pembayaran tanpa PPN), dibayarkan ke rekening Bank BNI Nomor 8188889891 atas nama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara. Uang tersebut dibayarkan dari Rekening Kas Bank PT IAS di Bank Mandiri.
- Bahwa Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan 3D Laser Scanning keperluan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 senilai Rp9.142.066.956,00, yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.
- SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU

Halaman 588 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Balongan, dan SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan.

- Realisasi keuangan berupa pembayaran dari PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara untuk SPK Nomor : 204 dan SPK Nomor : 205 yaitu :
- DP 50 % SPK 204, sejumlah Rp4.019.613.333,00 exclude PPN (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- DP 50 % SPK 205, sejumlah Rp4.171.946.200,00 exclude PPN (empat miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).

TOTAL TAGIHAN	PEMBAYARAN MASUK	
	TGL	NOMINAL
SPK No.204 : 4,030,244,570	4-Aug-21	3,340,849,204
SPK No.205 : 4,421,574,667	12-Aug-21	4,019,613,334

- Bahwa SPK No. 204 sudah dibayar Nilai Pokoknya saja sejumlah Rp4.019.613.334,00 (dibayar tanpa PPN) dari total di SPK sejumlah Rp8.843.149.334,00.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Assesment Maintenance excellence & digital transformation RU VI Balongan: Invoice No. 0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.421.574.667,00, yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

- Bahwa SPK 205, sudah dibayarkan (Rp4.030.244.570,00, nilai Invoice SPK 205) secara total adalah sejumlah Rp4.171.946.200,00.

Dokumen pembayaran Uang Muka DP 50 % Pekerjaan Smart IP & ID dan Isometric Serta Loading Data SDx kebutuhan Pertamina RU VI Balongan yaitu Invoice No. 0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 jumlah Rp4.030.244.570,00, yang ditandatangani Andrian Cahyanto selaku Director PT Aruna Karya Teknologi Nusantara.

- Bahwa Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN mengajukan pembayaran uang muka pekerjaan (pembayaran 50 %) dari nilai pekerjaan kepada PT IAS

Halaman 589 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap : SPK Nomor 187, SPK Nomor 204 dan SPK Nomor 205 tersebut, melalui surat :

1. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0030821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 187 sejumlah Rp8.310.969.960,00.
 2. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0040821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 204 sejumlah Rp 4.019.613.334,00.
 3. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0020821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 205 sejumlah Rp 3.663.858.700,00.
- Bahwa terhadap SPK 186, Alwi selaku Direktur PT Everest Technology, mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK kepada PT IAS, melalui surat tanggal 28 Juli 2021, Invoice PT Everest Technology Nomor : INV/2107067A/EVT/IAS162 untuk pembayaran 100 % Software dan 50 % Services atas SPK 186 sejumlah Rp8.300.169.160,00, namun yang dibayarkan adalah sejumlah Rp2.992.169.160,00;
 - Bahwa oleh karena belum ada Kontrak antara PT IAS dengan PT KPI RU VI Balongan sebagai Kontrak Induk untuk ke-5 SPK tersebut, sehingga tidak ada pembayaran uang muka pekerjaan dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS, yang akan digunakan untuk membayarkan uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK sesuai Surat Permohonan berupa Invoice yang diajukan untuk 4 (empat) SPK (SPK 186, SPK 187, SPK 204, SPK 205) yaitu :
 - PT Everest Technology :
 1. SPK 186.
 2. SPK 203 (tidak dilaksanakan, tidak ada permohonan pembayaran)
 - PT AKTN :
 1. SPK 187.
 2. SPK 204.
 3. SPK 205.

Maka Ir. Sabar Sundarelawan dan Singgih Yudianto, S.E., M.M selaku Board of Director PT IAS melakukan pembayaran dengan menggunakan dana pinjaman dari fasilitas pembiayaan Holding Company PT Pertamina (Persero) dan fasilitas pembiayaan dari Share Holding Loan PT Pelita Air Service (PT PAS) yaitu :

- a. Pembiayaan bersumber dari Notional Pooling PT Pertamina (Persero) :

Halaman 590 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Notional Pooling menggunakan bunga Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) hari pada setiap bulannya dan selanjutnya menggunakan bunga yang ditetapkan oleh Vice President Treasury PT Pertamina (Persero). Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT Pertamina (Persero) dan Bank Mandiri.

- b. Pembiayaan Share Holding Loan PT Pelita Air Service (PT PAS) bersumber dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS dengan PT IAS.

PT IAS diberikan pinjaman dana dengan pengenaan bunga sebesar 6% per tahun yang dicairkan secara bertahap berdasarkan surat permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana dengan mencantumkan penjelasan mengenai sifat dan tujuan penggunaan dana tersebut beserta dokumen pendukung lainnya. Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT PAS;

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021, Singgih Yudianto, SE., M.M memerintahkan kepada Muhammad Setya Dwi Prasasti selaku Finance & General Affair Vice President PT IAS dan Savira Indah Ariani selaku Kasir PT IAS untuk segera membayarkan uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT Everest Teknologi pada tanggal 4 Agustus 2021, dengan memberikan dokumen Invoice dan SPK melalui Whats App Document, meskipun saat itu sama sekali belum dilengkapi kelengkapan dokumen pembayaran seperti Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), Dokumen Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) dan Material Requisition List (MRL) dan tanpa melalui proses verifikasi keuangan;
- Bahwa keesokan harinya, pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021, Singgih Yudianto, SE., M.M kembali memerintahkan kepada Muhammad Setya Dwi Prasasti selaku Finance & General Affair Vice President dan Savira Indah Ariani selaku Kasir (Cash Management) untuk membayarkan uang muka pekerjaan kepada PT AKTN dan PT Everest Teknologi dengan mengatakan "hari ini segera transfer ke BNI Rp15.000.000.000,00". Sekalipun Muhammad Setya Dwi Prasasti dan Savira Indah Ariani melaporkan bahwa kelengkapan dokumen untuk pembayaran masih belum lengkap, Singgih Yudianto, SE., M.M bersikeras memerintahkan pembayaran uang muka tetap pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021 sesuai instruksi sebelumnya. Namun karena ketersediaan dana kas PT IAS, tidak mencukupi sehingga instruksi Singgih Yudianto, SE, M.M untuk pembayaran SPK 186 (SPK kepada PT ET), SPK

Halaman 591 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187, SPK 205 (masing-masing kepada PT AKTN) dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2022, sedangkan untuk SPK 204 kepada PT AKTN belum dapat dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021 dan baru dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021, setelah masuk dana pinjaman dari PT Pelita Air Service (Share Holding Loan/SHL);

- Bahwa Muhammad Setya Dwi Prasasti dan Savira Indah Ariani menyiapkan dokumen Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS yang ditandatangani oleh Singgih Yudianto, S.E., M.M untuk pembayaran uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT Everest Technology yaitu :
 - Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp12.482.916.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 187 dan SPK 205;
 - Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp2.992.169.160,00, dengan tujuan ke Rekening An PT Everest Technology Nomor : 7171718185 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 186;
 - Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2021 dengan nilai Rp4.019.613.334 dengan tujuan ke Rekening An PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 204.
- Bahwa Savira Indah Ariani mencairkan Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pondok Cabe Mutiara di Rukan City Walk, Jalan Pondok Cabe Raya Nomor 1, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah pembayaran uang muka pekerjaan masuk ke Rekening An PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 8188889891 pada Bank BNI, kemudian Singgih Yudianto, S.E., M.M mendampingi Andrian Cahyanto bersama dengan Abdul Harits selaku Staf Finance PT AKTN melakukan penarikan uang secara tunai di Bank BNI Cabang Gambir pada hari yang sama berdasarkan bukti data rekening, yaitu :
 - Tanggal 4 Agustus 2021 :

Pukul 11.32.36 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft pada Bank Mandiri sejumlah Rp12.482.916.160,00. (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus enam puluh

Halaman 592 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian pada pukul 14.02.05 WIB, penarikan cek tunai sejumlah Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

- Tanggal 12 Agustus 2021 :

Pukul 10.18.43 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft pada Bank Mandiri sejumlah Rp4.019.613.334,00. (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Kemudian pada pukul 14.28.57 WIB, penarikan cek tunai sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa dari hasil penarikan uang secara tunai pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 seluruhnya berjumlah Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut. Selanjutnya Andrian Cahyanto antara lain menggunakan uang tersebut untuk :

- Uang komitmen fee kepada Singgih Yudianto, SE., M.M (Terdakwa dalam penuntutan terppisah) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Uang kontribusi dana kasus kebakaran kilang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang ditukarkan dalam bentuk USD oleh Singgih Yudianto, S.E., M.M dan diserahkan kembali kepada Andrian Cahyanto, kemudian Andrian Cahyanto menyerahkan kepada Agus Sujono untuk diteruskan kepada Rio sesuai permintaan Dedi Susanto dan Ir. Joko Priyono;

- Diperhitungkan dengan pemberian uang kepada Dedi Susanto (Terdakwa) seluruhnya sejumlah Rp485.184.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Diperhitungkan dengan pemberian uang sebelumnya kepada Saksi Ir. Sabar Sundarelawan (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai Marketing fee kepada Ratnasari Apriyani (Komisaris PT AKTN);

- Uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Imam Fauzi dengan alasan unttuk pembelian sepeda motor vespa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2021, barulah diterbitkan dan 3 Januari 2022 dan Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU ditandatangani Penjanjian Pokok/Kontrak Induk Penunjukan Langsung PT KPI RU VI Balongan terhadap PT IAS melalui Perjanjian/Kontrak Nomor : 3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021 antara PT

Halaman 593 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPI yang diwakili oleh Diandoro Arifian selaku General Manager RU VI Balongan (PT KPI) sebagai "Perusahaan" dan PT IAS yang diwakili oleh Singgih Yudianto, S.E., M.M dengan jabatan Plt. President Director sebagai "Kontraktor", Dengan nilai kontrak sejumlah Rp24.850.000.000.00 (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Perjanjian/Kontrak Nomor : 3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021 antara PT IAS dengan PT KPI tersebut ternyata hanya untuk ruang lingkup pekerjaan :

- 3D Laser Scanning : (SPK 186) untuk PT ET
- Asset Integrity Management System (AIMS) : (SPK 187) untuk PT AKTN

Sedangkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan Perjanjian/Kontrak Nomor : 3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021;

Untuk SPK 203 belum dilakukan pembayaran Uang Muka DP, sedangkan untuk SPK 204 dan SPK 205, PT AKTN telah menerima pembayaran Uang Muka DP 50 %;

- Bahwa PT IAS pada tanggal 30 November 2021, membatalkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205, dan ketiga SPK tersebut sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh PT Everest Technology dan PT AKTN.

Sedangkan SPK 186 pekerjaan 3D Laser Scanning (PT ET) dan SPK 187 pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) (PT AKTN) dikerjakan sampai dengan selesai dan diserahkan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal VI Balongan Nomor : BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Hari Fridana dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan Firman Nugroho dari Project Assistance dari PT IAS;

- Bahwa pembatalan, sesuai email resmi PT IAS kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 30 November 2021 untuk SPK 204 dan SPK 205 dengan menyatakan batal dan tidak jadi Kami realisasikan, dengan alasan bahwa Kilang Pertamina RU VI Balongan mengkonfirmasi masih tahap perencanaan dan kemungkinan diundur di tahun 2022;
- Bahwa dalam Rencana Kerja Anggaran PT KPI untuk pekerjaan SPK 204 dan SPK 205 belum ada dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2021, sedangkan PT IAS telah mensubkontrakan pekerjaan tersebut kepada PT AKTN dan telah melakukan pembayaran pekerjaan Uang Muka DP 50 % kepada PT AKTN untuk SPK-SPK tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan SPK 204 dan SPK 205 yang merupakan pekerjaan subkontraktor dari PT IAS

Halaman 594 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT AKTN, pekerjaan tersebut adalah Pekerjaan Fiktif (tanpa ada Perjanjian Pokok/Kontrak Induk dari PT KPI kepada PT IAS, pekerjaan-pekerjaan tersebut masih dalam kajian PT KPI);

- Bahwa untuk pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sebagaimana SPK 186 dan SPK 187 sudah selesai 100 % pelaksanaannya, dan sudah ada dan pembayarannya dari PT IAS kepada PT Everest Technology dan kepada PT AKTN, namun belum 100 %, begitu juga PT KPI belum melakukan pembayaran sama sekali pekerjaan-pekerjaan tersebut kepada PT IAS;
- Bahwa pada PT KPI Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2019. Ketentuan tersebut diatas mengikat dan berlaku pada jabatan Saksi sebagai Pjs SMOM/SMOM PT KPI RU VI Balongan yang merupakan sub holding dari PT Pertamina (Persero);
- Bahwa perencanaan dilakukan oleh Fungsi Maintenance Planning & Support (dokumen perencanaan) yang diserahkan kepada Fungsi Procurement (kontrak), kemudian pengawasan diserahkan ke Fungsi Maintenance Execution dan khusus untuk pemeriksaan peralatan kilang diawasi oleh Fungsi Maintenance Planning & Support. Sementara untuk otorisasi penetapan perencanaan sesuai dengan nilai project yaitu untuk nilai Rp 10 s.d Rp 50 Miliar adalah General Manager RU VI, untuk nilai lebih dari Rp 2 Miliar s.d Rp 10 Miliar adalah SMOM, sedangkan untuk nilai project dibawah nilai Rp 2 Miliar adalah Manager MPS dan Manager lainnya;
- Bahwa berdasarkan Kontrak No.3950145923, tanggal 4 Oktober 2021, antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Indopelita Aircraft Services, ditandatangani oleh Diandoro Arifian selaku GM RU VI Balongan Diandoro Arifian sebagai "Perusahaan" dengan PT Indopelita Aircraft Services yang diwakili oleh Singgih Yudianto selaku Pjs. Direktur Utama sebagai "Kontraktor";
- Untuk Pekerjaan :
 - 3D Laser Scanning
 - Asset Integrity Management System (AIMS)
- Nilai kontrak sejumlah Rp24.850.000.000.00 (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 595 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari sejak diperintahkan secara tertulis oleh perusahaan yaitu sejak tanggal 25 Oktober 2021;
- Sumber anggaran pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berasal dari anggaran internal perusahaan PT. Kilang Pertamina Internal RU VI Balongan;
- Lingkup Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan berdasarkan Lampiran B Halaman 1 Kontrak No.3950145923, tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Indopelita Aircraft Services :

III. Lingkup Pekerjaan

3.1 Umum

3.1.2 Secara umum yang menjadi lingkup pekerjaan Kontraktor :

- a. Pekerjaan Persiapan
 - b. Pekerjaan Project Management
 - c. Pekerjaan Data Collecting (Laser Scanning & Photo 360⁰)
 - d. Pekerjaan engineering, konfigurasi, dan proses data
 - e. Pekerjaan pengadaan software & hardware
 - f. Pekerjaan Instalasi & Commisioning
 - g. Pelaporan terhadap hasil penyelesaian pekerjaan
 - h. Pekerjaan Training.
- Rincian RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau Bill of Quantity disampaikan oleh Manager Maintenance, Planning & Supprot RU VI Balongan, (sesuai kontrak);
 - Bahwa dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan, susunan pelaksana pekerjaan pada RU VI Balongan adalah :
 - Tim Perencanaan dibawah Manager MPS yang dijabat oleh Pak Nanang Agus Harianto;
 - Bahwa Tim Perencanaan yaitu Section Head, Pak I Komang Arie Ronnie Wijaya dan Pak Faris Ammar sebagai Planner;
 - Bahwa Tim Pengadaan melalui fungsi Procurement RU VI Balongan, yang dijabat oleh Joko Suryono Hadi selaku Manager Procurement RU VI Balongan, dengan Section Head Contract, Pak Jose Tilman;
 - Bahwa Direksi Pekerjaan dijabat oleh Lead of Stationary & Statutory Inspection Engineeer, Pak Agustinus Pindoan;
 - Bahwa pengawasan pekerjaan menjadi tugas Direksi Pekerjaan;

Halaman 596 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengadaan untuk pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System (AIMS) di RU VI Balongan yaitu dengan Penunjukan Langsung sesuai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) tanggal 1 Agustus 2019;
- Bahwa Penunjukan Langsung dilakukan terhadap PT Indopelita Aircraft Service (PT IAS) dengan pertimbangan dari Memorandum Senior Manager Operation & manufacturing, Dedi Susanto selaku SMOM yang mengusulkan yaitu melalui Memorandum Nomor 084/E16100/2021-S5 tanggal 24 Agustus 2021, perihal Rencana Usulan Penunjukan Langsung Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan kepada General Manager RU VI dengan tembusan kepada Manager MPS dan Manager Proucurement;
- Bahwa Alasan Penunjukan Langsung pada pokoknya yaitu :
 - PT IAS merupakan perusahaan terafiliasi PT Pertamina sehingga dapat dilakukan penunjukan langsung berdasarkan Sinergi Pertamina Incorporated.
 - PT IAS telah mendapatkan surat dukungan dari Hexagon Head of Indonesia sebagai Exclusive Business Partner of Hexagon PPM berlaku s.d tanggal 18 Januari 2023.
 - PT IAS telah mendapatkan Surat Dukungan sesuai Surat No.370/LGI-YBU/SK/XI/2021 tanggal 18 Januari 2021 dari PT Leica Geosystem Indonesia sebagai principal dari merk Leica Geosystems.

Dengan disposisi dari Diandoro Arifian selaku GM RU VI Balongan, *"Silahkan diproses lebih lanjut sesuai prosedur berlaku tanggal 23/8/2021"*;

- Bahwa ketentuan mengenai Subkontraktor tidak diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 (Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset) berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) tanggal 1 Agustus 2019;
- Bahwa dalam hal PT IAS sebagai pihak Kontraktor mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam kontrak dengan menunjuk Subkontraktor untuk pelaksanaan sebagian pekerjaan dan sebagian pekerjaan PT IAS wajib melaporkan dengan menyerahkan fotokopi Subkontrak yang sudah ditandatangani. Ketentuan mengenai Pengalihan Pekerjaan, Kontrak dan Subkontrak diatur pada Pasal 15 Kontrak;

Halaman 597 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan, PT IAS tidak pernah melaporkan keberadaan pengalihan pekerjaan dengan menunjukan Subkontraktor dengan menyerahkan Subkontrak kepada PT KPI. Direksi Pekerjaan tidak pernah melaporkan secara tertulis kepada Dedi Susanto selaku SMOM mengenai keberadaan Subkontrak, namun secara faktualnya Dedi Susanto mengetahui tentang pengalihan pekerjaan tersebut dari PT IAS kepada PT Everest Teknologi dan kepada PT AKTN;
- Bahwa PT IAS mendapatkan surat dukungan dari Hexagon untuk melaksanakan pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
- Bahwa untuk otorisasi SMOM sebagai persetujuan pembayaran, dilakukan setelah adanya BASTP yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan, Engineer untuk pemeriksaan Quality dan pihak Kontraktor (PT IAS);
- Bahwa ketentuan mengenai mekanisme pembayaran pekerjaan dokumen pengadaan, kontrak beserta lampirannya, terhadap Kontraktor PT IAS dalam pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan diatur pada Kontrak dalam Pasal 2 Tata Cara dan Syarat Pembayaran. Diatur pembayaran dengan system termin dari harga kontrak yaitu :
 - Tahap I pembayaran uang muka 20 %.
 - Tahap II pembayaran 15 %.
 - Tahap III, pembayaran 20 %.
 - Tahap IV, pembayaran 20 %.
 - Tahap V, pembayaran 20 %.
 - Tahap VI pembayaran 5 %.

Dalam setiap tahap pembayaran ditentukan syarat administrasi yang harus dipenuhi Kontraktor untuk melakukan tagihan dengan melengkapi dokumen pendukung sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Pasal 2, 2.1 huruf b;

- Bahwa Dedi Susanto tidak pernah melihat dan mengetahui keberadaan :
 1. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT Everest Technology.
 2. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT IAS kepada PT AKTN.
 3. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

Halaman 598 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item-item pekerjaan dalam SPK 203, SPK 204, SPK 205 tersebut belum ada yang masuk dalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) pada PT KPI, yang dilakukan hanya presentasi dari Andrian Cahyanto dari PT AKTN yang pada waktu itu melakukan pemaparan terkait usulan project lanjutan sesuai item pekerjaan pada 3 SPK tersebut, belum masuk dalam tahap perencanaan dan belum pernah dibuatkan kajian teknis;
- Bahwa sekitar bulan November 2021, Dedi Susanto didatangi oleh Pejabat Vice President Business Development PT IAS yaitu Terdakwa Imam Fauzi di kantor Kilang RU VI balongan dan bertemu di ruang kerja SMOM. Pada waktu itu Terdakwa Imam Fauzi meminta tolong kepada Dedi Susanto karena PT IAS dalam proses audit dan meminta dibuatkan dokumen *backdate* tertanggal 23 Juli 2021, perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System. Atas permintaan Terdakwa Iman Fauzi tersebut pada tanggal 8 November 2021, Dedi Susanto menghubungi Nanang Agus Heryanto selaku Manager MPS mengorder untuk dibuatkan Surat tersebut sesuai permintaan Terdakwa Imam Fauzi. Kemudian pada tanggal 9 November 2021 surat sesuai permintaan Terdakwa Imam Fauzi, Dedi Susanto terima melalui WA dari Fariz Ammar dengan sepengetahuan Nanang Agus Heryanto dalam bentuk soft copy file scan yang sudah ditandatangani oleh Nanang Agus Heryanto Selaku Manager MPS. Surat tersebut benar adalah Surat No. INQ-16/E16140/2021-S5 Perihal : Budgetary Proposal 3D Scanning & Asset Integrity Management System tanggal 23 Juli 2021 yang ditujukan kepada Haikal Manager Area PT IAS. Sebagaimana fakta persidangan Haikal tidak mau menerima surat tersebut. File scan surat tersebut Dedi Susanto teruskan kepada Terdakwa Iman Fauzi melalui WA dan sudah diterima via WA. setelah itu Dedi Susanto dan Tim bersama Nanang Agus Heryanto berdiskusi terkait surat tersebut dengan hasil RU VI tidak membutuhkan surat ini untuk melengkapi proses pengadaan barang/jasa karena Kami telah memenuhi syarat. Selanjutnya Dedi Susanto hubungi Terdakwa Imam Fauzi melalui telepon, menyampaikan dari Keputusan Tim surat tersebut tidak dikirim resmi dan tidak teregistrasi di RU VI Balongan;
- Bahwa sebelumnya Joko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI menerima permintaan dari Direktur PT Pertamina (Persero) untuk mencari dana sejumlah Rp10.000.000.000,00, atau jumlah berapapun yang ada, sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PT Pertamina (Persero) terkait kebakaran 4 (empat) kilang di Kilang RU VI Balongan, atas permintaan tersebut Joko Priyono kemudian menginstruksikan kepada Dedi

Halaman 599 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto selaku SMOM pada Kilang VI Balongan untuk mencari dana sejumlah Rp3.000.000.000,00;

- Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan Agustus 2021, Dedi Susanto mendapatkan permintaan kembali dari pimpinan korporasi yaitu Bapak Joko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI untuk melakukan pengumpulan dana taktis guna kepentingan penanganan kasus kebakaran di RU VI Balongan. Dedi Susanto diminta untuk mencari dana taktis. Dengan mengatakan *"Pak Dedi kita ditagihkan hutang yang harus dibayar minggu ini, kalau bisa Rp 3 Miliar dalam bentuk dollar"*. Sebelumnya Pak Joko Priyono sudah menyampaikan kepada Dedi Susanto, diawal sudah ditetapkan untuk penyiapan dana taktis kebakaran melalui Agus Sujono dengan penghubung Rio sesuai parahan Pak Joko Priyono;
- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Joko Priyono, Dedi Susanto menghubungi Agus Sujono, sepengetahuan Joko Priyono. Dedi Susanto menyampaikan kepada Agus Sujono yang berada di Jakarta bahwa pinjaman uang sudah didapatkan dan akan diberikan di Jakarta, Agus Sujono diminta untuk menerima uang tersebut dan menyerahkan kepada Pak Rio sesuai arahan Joko Priyono;
- Bahwa uang sejumlah Rp 3 Miliar dalam bentuk mata Uang US Dollar sekitar USD 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu US Dollar) diperoleh dari Andrian Cahyanto yang sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Dedi Susanto dan bersedia untuk menyerahkan uang dengan jumlah tersebut. Dan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 dalam bentuk USD tersebut sudah diserahkan oleh Singgih Yudianto (sebelumnya diserahkan oleh Andrian Cahyanto sejumlah Rp3.000.000.000,00 dalam bentuk rupiah, kemudian oleh Singgih Yudianto dan Muhammad Setya Dwi Prasasti sudah ditukar dengan USD diserahkan kembali kepada Saksi Andrian Cahyanto);
- Bahwa pada waktu itu Agus Sujono yang menerima uang dollar tersebut dari Andrian Cahyanto di Jakarta dan kemudian Agus Sujono yang menyerahkan kepada Pak Rio (atas perintah Joko Priyono). Agus Sujono telah melaporkan kepada Dedi Susanto bahwa telah menerima uang dollar tersebut dan telah menyerahkan kepada Pak Rio;
- Bahwa pada saat yang sama Agus Sujono menerima uang sejumlah Rp350.000.000,00 sebagai titipan dari Andrian Cahyanto untuk diserahkan kepada Dedi Susanto sebagai pinjaman Dedi Susanto kepada Andrian Cahyanto. Agus Sujono yang membawa uang tersebut ke Balongan dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta

Halaman 600 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara tunai kepada Dedi Susanto, di ruang kerja Dedi Susanto sebagai SMOM;

- Bahwa kebutuhan dana taktis untuk kebakaran sesuai permintaan Pak Joko Priyono selaku Direktur Utama PT KPI tidak disampaikan dalam rapat dan tidak ada disampaikan secara tertulis baik melalui memorandum atau surat apapun. Yang mengetahui selain Dedi Susanto adalah Pak Agus Sujono (SMOM yang digantikan Dedi Susanto) dan Hendri Agustian (GM RU VI Balongan sebelum Pak Diandoro Arifian). Dedi Susanto juga pernah melaporkan hal tersebut setelah kejadian kepada Pak Diandoro Arifian setelah menjabat sebagai GM RU VI Balongan;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Imam Fauzi bersama-sama Dedi Susanto, Singgih Yudianto, S.E., M.M, Ir. Sabar Sundarelawan, dan Andrian Cahyanto (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dalam penunjukan, penerbitan dan pembayaran Uang Muka DP 50 % pekerjaan dari PT IAS kepada PT AKTN terhadap SPK 204 dan SPK 205 (sejumlah Rp8.191.559.533 exclude PPN), yang merupakan SPK-SPK Pekerjaan Fiktif dan menyalahi mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah menguntungkan :
 - Untuk dana partisipasi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dalam bentuk USD
 - Dedi Susanto sejumlah Rp485.184.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
 - Ir. Sabar Sundarelawan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Singgih Yudianto, S.E., M.M sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Terdakwa Imam Fauzi, sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), pembelian motor vespa;
 - Ratnasari Apriyanti, sejumlah Rp1.415.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 - Andrian Cahyanto, sejumlah Rp2.553.216.051,00 (tujuh milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima puluh satu rupiah);
- Bahwa pembatalan, sesuai email resmi PT. IAS ke PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 30 November 2021 untuk SPK 204 dan SPK 205 dengan alasan bahwa Kilang Pertamina Balongan mengkonfirmasi masih tahap perencanaan dan kemungkinan diundur di tahun 2022 ternyata tidak ada dan tidak pernah terlaksana;

Halaman 601 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 601



- Bahwa ada pengembalian dana sejumlah Rp 538.343.482 tanggal 22 Oktober 2021 dari Andrian Cahyanto (PT AKTN).

Untuk pembatalan SPK 204 dan SPK 205, PT AKTN sudah bersurat ke PT IAS untuk meminta waktu tempo pengembalian dana ke PT IAS sejumlah :

- DP SPK 204 : Rp. 4.019.613.333 exclude PPN
- DP SPK 205 : Rp. 4.171.946.200 exclude PPN

Adapun surat permohonan tempo pengembalian yang sudah Andrian Cahyanto (PT AKTN) kirim sejak November 2021. Outstanding SPK 204 dan SPK 205. Pengembalian total sejumlah Rp8.191.559. 553 exclude PPN. Uang yang telah dikembalikan ke rekening PT IAS senilai Rp538.343.482,00 pertanggal 22 Oktober 2021. Outstanding sekarang senilai Rp7.653.216.051 exclude PPN, yang belum dikembalikan ke PT IAS. Dengan rincian sebagai berikut :

Tagihan 50%	8,129,909,543
Potongan PPh atas Jasa (2% dari nilai pokok)	147,816,537
Nilai kontrak 50% yang harus dibayar IAS	7,982,093,006
Pembayaran Masuk:	
- Tanggal 4 Agust 2022	12,482,916,160
- Tanggal 12 Agust 2022	4,019,613,334
Total Pembayaran Masuk	16,502,529,494
Kelebihan Pembayaran	8,520,436,488
Pengembalian kelebihan pembayaran:	
- Tanggal 22 Oktober 2022	538,343,482
Selisih Pembayaran yang belum dikembalikan	7,982,093,006

- Bahwa sebagaimana Laporan Profil Penugasan Tim Internal Audit PT Pertamina (Persero) Nomor : 002/LHE/IA/PAS/2021 tertanggal 14 Januari 2022 tentang Hasil Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services, atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT Indopelita Aircraft Services kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022 dan Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina(Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan/project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022, metode penghitungan sebagaimana butir H, **Nilai**



Kerugian Perusahaan adalah sejumlah Rp8.191.559.534,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Jumlah perhitungan yang dilakukan oleh Internal Audit PT Pertamina (Persero) tersebut di atas, belum memperhitungkan pembayaran yang telah dilakukan oleh Andrian Cahyanto (PT AKTN) kepada PT IAS sejumlah Rp538.343.482,00 tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si, menerangkan bahwa berdasarkan analisis atas data/dokumen, Bukti-Bukti, informasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dari Ahli Hukum Keuangan Negara, Ahli Perhitungan Kerugian Negara dan Investigator, Perhitungan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi "Pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan/project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021", mengalami kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah **Rp7.653.216.051,00** (tujuh miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terlihat rangkaian hubungan yang begitu erat antara perbuatan Terdakwa Imam Fauzi, Saksi Singgih Yudianto S.E., M.M dengan Saksi Ir. Sabar Sundarelawan, Saksi Dedi Susanto, Saksi Andrian Cahyanto (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana pertimbangan Unsur "Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" dalam pelaksanaan Pekerjaan SPK Nomor :

Halaman 603 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, dan Pekerjaan SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan, yang ternyata adalah pekerjaan fiktif pada PT IAS;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan Pekerjaan SPK Nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan, dan Pekerjaan SPK Nomor : 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan, yang ternyata adalah pekerjaan fiktif tersebut adalah sejumlah **Rp7.653.216.051,00** (tujuh miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima puluh satu rupiah). Dari Kerugian Keuangan Negara tersebut Terdakwa tidak memperoleh apapun dan tidak menguntungkan Terdakwa sama sekali, Dengan demikian terhadap Terdakwa tidak dapat dibebankan membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segalan tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, tidak dapat dipertimbangkan. Demikian pula dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya akan Majelis Hakim pertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya, tidak dapat dipertimbangkan, menurut pendapat Majelis Hakim pembelaan tersebut tidak mampu secara signifikan melumpuhkan keakuratan fakta dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil atau sifat melawan hukum formil, sehingga menurut hukum pidana, oleh karena telah diketemukan fakta hukum perbuatan Terdakwa dan adanya kerugian negara tersebut maka perbuatan pidana pelaku tersebut dianggap telah selesai, dan Terdakwa dapat dihukum, karena ancaman dalam pidananya bersifat kumulatif maka dapat pula dikenakan denda;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di pengadilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang :

- Nomor Urut 1 s.d. 61 : Disita dari sdr. SIGIT PANILIH
(Dikembalikan Ke PT IAS Melalui Saksi Sigit Panilih).
- Nomor Urut 62 s.d. 70 : Disita dari sdr. MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI
(Dikembalikan Kepada PT IAS Melalui Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti)
- Nomor Urut 71 s.d. 73 : Disita dari sdr. MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI
(Dikembalikan Kepada PT IAS Melalui Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti)
- Nomor Urut 74 s.d. 80 : Disita dari sdr. MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI
(Dikembalikan Kepada PT IAS Melalui Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti)
- Nomor Urut 81 s.d. 102 : Disita dari Sdr. IMAM FAUZI

Halaman 605 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Dikembalikan Kepada PT IAS Melalui Saksi Muhammad Setya Dwi Prasasti).
- Nomor Urut 103 s.d. 107 : Disita dari Sdr. TRI UTAMI SETIYANI
(Dikembalikan Kepada PT IAS Melalui Saksi Tri Utami Setyani).
 - Nomor Urut 108 s.d. 110 : Disita dari Sdr. MAMAN IMANSYAH
(Dikembalikan Kepada Pt Ias Melalui Saksi Maman Imanyah).
 - Nomor Urut 111 s.d. 115 : Disita dari Sdr. SURASTRI FEBRIANTY
(Dikembalikan Kepada PT IAS Melalui Saksi Surastri Febrianty);
 - Nomor Urut 116 : Disita dari Sdr. MICHAEL FRANKWIN UMBAS
(Dikembalikan Kepada PT IAS Melalui Saksi Michael Frankwin Umbas).
 - Nomor Urut 117 s.d. 170 : Disita dari Sdr. ADRIAN CAHYANTO.
(Dikembalikan Kepada PT AKTN Melalui Saksi Ahmad Jamal).
 - Nomor Urut 171 s.d. 178 : Disita dari Sdr. AHMAD JAMAL
(Dikembalikan Kepada PT AKTN Melalui Saksi Ahmad Jamal).
 - Nomor Urut 179 s.d. 181 : Disita dari Sdr. JOKO SETIYANTO.
(Sudah Dituntut Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Andrian Cahyanto, ST).
 - Nomor Urut 182 s.d. 188 : Disita Dari Sdr. Ratnasari Apriyanti
(Dikembalikan Ke PT AKTN Melalui Ratnasari Apriyanti).
 - Nomor Urut 188 s.d. 189 : Disita dari Sdr. RATNASARI APRIYANTI.
(Sudah Dituntut Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Andrian Cahyanto, ST).
 - Nomor Urut 190 s.d. 205 : Disita dari Sdr. ALWI.
(Dikembalikan Ke PT Everest Technology Melalui Saksi Alwi).
 - Nomor Urut 206 s.d. 214 : Disita dari Sdr. ERWANA WIJAYA
(Dikembalikan Kepada Saksi Erwana Wijaya).
 - Nomor Urut 215 s.d. 266 : Disita dari Sdr. DIANDORO ARIFIAN
(Dikembalikan Kepada PT Pertamina Balongan Melalui Saksi Diandoro Arifian).

Halaman 606 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 267 s.d. 269 : Disita dari Sdr. NANANG AGUS HARIANTO, ST.
(Dikembalikan Kepada PT Pertamina Balongan Melalui Saksi Nanang Agus Harianto, ST)
- Nomor Urut 270 s.d. 277 : Disita dari Sdr. RINALDI
(Dikembalikan Kepada PT Pertamina Balongan Melalui Saksi Rinaldi).
- Nomor Urut 278 s.d. 279 : Disita dari Sdr. DEDI SUSANTO
(Dikembalikan Kepada Saksi Dedi Susanto).
- Nomor Urut 280 s.d. 286 : Disita dari Sdr. RIANA MARIA GORETTI
(Dikembalikan Kepada PT AKTN Saksi Riana Maria Goretti)
- Nomor Urut 287 s.d. 294 : Disita dari Sdr. JERRY
(Dikembalikan Kepada Pt Ias Melalui Saksi Jerry).
- Nomor Urut 295 : Disita dari Sdr. DOAN VENDY TAGAH, SH
(Sudah Dituntut Dalam Perkara Atas Nama Tedakwa Dedi Susanto).
- Nomor Urut 296 : Disita dari Sdr. ABDUL HARITS
(Dikembalikan Kepada PT AKTN Melalui Saksi Abdul Harits).
- Nomor Urut 297 s.d. 298 : Disita dari Sdr. AYMA KEISYLA,SE
(Dikembalikan Kepada PT IAS Melalui Saksi Ayma Keisyla, SE).
- Nomor Urut 299 : Disita dari Sdr. SINGGIH YUDIANTO
(Sudah Dituntut Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Singgih Yudianto).

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya/besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, bahwa setiap saat di media cetak dan televisi senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi.

Halaman 607 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan BUMN, dalam hal ini keuangan BUMN PT Pertamina (Persero) yang ada pada PT PAS dan PT IAS;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya;

Mengingat Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Imam Fauzi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Imam Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP,
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imam Fauzi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 608 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (Satu) bundel copy legalisir Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS tanggal 20 September 2021 perihal Penetapan Pelaksana Tugas President Director ;
 2. 1 (Satu) bundel copy legalisir SK Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0456926 tanggal 5 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT IAS;
 3. 1 (Satu) bundel copy legalisir Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS tanggal 20 Januari 2022 perihal Perubahan Susunan Direksi Perseroan ;
 4. 1 (Satu) bundel copy legalisir SK Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0078898 tanggal 4 Februari 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT IAS;
 5. 1 (Satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan No: 02/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Perubahan Struktur Organisasi PT IAS ;
 6. 1 (Satu) lembar copy legalisir Struktur Organisasi PT IAS tanggal 24 Februari 2021 ;
 7. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 15/SKEP/PRES DIR/IAS/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Muhammad Setya Dwiprasasti ;
 8. 3 (Tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Ir. Burhanuddin, MM, MBA ;
 9. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 15/SKEP/PRES DIR/IAS/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Achmad Ryan Mulyanto;
 10. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Achmad Ryan Mulyanto ;

Halaman 609 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 12/SKEP/PRES DIR/IAS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Achmad Ryan Mulyanto ;
12. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor : ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Finance & General Affair Executive Vice President PT. IAS ;
13. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Finance Department Manager PT. IAS ;
14. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Treasury Section Specialist PT. IAS ;
15. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Treasury Officer PT. IAS ;
16. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Controller Section Specialist PT. IAS ;
17. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Controller Officer PT. IAS ;
18. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources & General Affair Manager PT. IAS ;
19. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources Development Specialist PT. IAS ;
20. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources Development Officer PT. IAS;
21. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources Officer PT. IAS ;
22. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan General Affair & IT Officer PT. IAS ;

Halaman 610 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan General Support PT. IAS ;
24. 1 (Satu) bundel copy legalisir Pedoman Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT IAS PT. IAS ;
25. 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 024/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Asset Integrity Management System Pertamina Refinery Unit VI Balongan ;
26. (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 024/2021 tanggal 24 Juli 2021 perihal Asset Integrity Management System Pertamina Refinery Unit VI Balongan;
27. 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 025/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Pekerjaan 3D Laser Scanning Refinery Unit VI Balongan ;
28. 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 025/2021 tanggal 24 Juli 2021 perihal Pekerjaan 3D Laser Scanning Refinery Unit VI Balongan ;
29. 1(Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 026/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Smart P & ID Dan Isometric Loading Data SDx
30. 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 027/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation RU VI Balongan;
31. 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 028/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Pembelian dan Jasa 3D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity RU VI Balongan ;
32. 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 186 tanggal 26 Juli 2021 ;
33. 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 187 tanggal 28 Juli 2021 ;
34. 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 203 tanggal 29 Juli 2021 ;
35. 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 204 tanggal 29 Juli 2021
36. 1 (satu) bundel SPK 205/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
37. 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran Negosiasi Harga PT. IAS ;

Halaman 611 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran Bukti Pembayaran PT IAS ;
39. 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran Bukti WA ;
40. 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 402/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 186 senilai Rp9.130.186.076,- (sembilan miliar seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah) ;
41. 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 420/BKP/IL/VII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 203 senilai Rp7.904.929.728,- (tujuh miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ;
42. 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 443/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 187 senilai Rp9.142.066.956,- (sembilan miliar seratus empat puluh dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ;
43. 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 442/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 205 senilai Rp4.030.244.570,- (empat miliar tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
44. 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 444/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 204 senilai Rp4.421.574.667,- (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
45. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Kuasa Dari President Director PT IAS Kepada Haikal Octavian, Ivo Panca Septiana dan Ardias H perihal Pemberian Kuasa untuk melakukan Pre-bid Meeting, Pembukaan dokumen Penawaran dan Negosiasi Harga Pekerjaan Jasa 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan ;
46. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri Berdasarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) No : 464/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 8 September 2021 perihal Pemenuhan Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri Berdasarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri ;
47. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Dari PT IAS Kepada Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender Refinery Unit VI-Balongan tanggal 10 September 2021 ;

Halaman 612 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 2 (Dua) lembar copy legalisir Rincian Biaya Pekerjaan tanggal 9 September 2021 perihal Rincian Biaya Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
49. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Nomor: 461/PRES DIR/IAS/IX/2021 perihal Penawaran Harga tanggal 10 September 2021 ;
50. 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Pimpinan Penyedia tanggal 10 September 2021;
51. 2 (Dua) lembar copy legalisir Pakta Integritas Dari PT IAS Kepada Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender Refinery Unit VI-Balongan tanggal 10 September 2021 ;
52. 1 (Satu) bundel copy legalisir Surat Negosiasi Penawaran Harga Dari PT IAS Kepada Pelaksana Pengadaan Jasa Penunjukan Langsung PT Pertamina (Persero) RU-VI Balongan tanggal 15 September 2021 ;
53. 2 (Dua) lembar copy legalisir Rincian Biaya PT IAS tanggal 15 September 2021 ;
54. 1 (Satu) bundel copy legalisir Kontrak No. 3950145923 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Pokok-Pokok Perjanjian 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan antara PT. KPI dan PT. IAS;
55. 1 (Satu) bundel copy legalisir Surat No. 513/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pengembalian Kelebihan Bayar dari PT IAS Kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
56. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat No. 605/PRES DIR/IAS/XI/2021 tanggal 1 November 2021 perihal Permohonan Pembayaran Dari PT IAS Kepada PT KPI ;
57. 1 (Satu) lembar copy legalisir PO Service 3950145923 tanggal 11 November 2021 dan 27 Januari 2022 perihal PO Pekerjaan 3D Scaning Vendor IAS ;
58. 1 (Satu) bundel copy legalisir Lembar Catatan Disposisi PT IAS ;
59. 9 (Sembilan) lembar copy legalisir Surat Pernyataan dan Dukungan NO. 370/LGI-YBU/SK/XII/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Surat Pernyataan Jaminan Garansi/Purna Jual dan Keaslian Barang, dan Surat Dukungan ;
60. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Penawaran pekerjaan AIMS dan pekerjaan 3D Laser Scanning Refinery Unit VI Balongan Dari PT.

Halaman 613 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Everest Technology dan PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara
Kepada PT IAS ;

61. 1 (Satu) lembar copy legalisir Approval Payment PT Everest Technology.

Disita dari sdr. SIGIT PANILIH

(DIKEMBALIKAN KE PT IAS MELALUI SAKSI SIGIT PANILIH)

62. 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 117/BKP/IL/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 2.411.200.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua rtus ribu rupiah) yang terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) No. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021, Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) Nomor :098/SCM/SP3-0030321AKTN-IAS/III/2021, Invoice nomor : 00303221AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur Pajak Seri Faktur Pajak 010.004-21.16064815 tanggal 4 Maret 2021, Kwitansi : K0030321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Invoice nomor : 0030321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Surat Perintah Kerja No. : 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN tanggal 3 Maret 2021, Asli Slip Transfer bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN tanggal 9 Maret 2021.
63. 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 118/BKP/IL/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 1.974.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus juta rupiah). Yang terdiri dari Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) No. 099/SCM/SP3-0040321AKTN/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 dari Supply Chain Manager kepada Treasury Manager, Invoice : 0040321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur pajak dengan seri faktur pajak 010.004-21.16064816, Surat Perintah Kerja (SPK) no. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 dari PT.IAS kepada PT. AKTN, Kwitansi :KOO40321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Invoice : 0040321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Slip transfer bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN. -
64. 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 134/BKP/IL/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Tentang pembayaran dari

Halaman 614 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta). Yang terdiri dari kwitansi : 0050321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Faktur pajak dengan seri : 010.004-21.16064817 tanggal 4 Maret 2021, Surat Perintah Kerja (SPK) no. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, Material Requisition List No. 041/IGT/BP-041/2021 tanggal 10 Maret 2021, Slip Transfer Bank Mandiri dari PT IAS kepada PT. AKTN, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 114/SCM/SP3-0050321AKTN/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.

65. 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 135/BKP/IL/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) yang terdiri dari Invoice : 0060321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur Pajak dengan seri pajak : 010.005-21.41958917, Surat Perintah Kerja (SPK) No. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, Kwitansi :K0060321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Material Requisition List no. 041/GT/BP-041/2021 tanggal 10 Maret 2021, Slip Transfer Bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 115/SCM/SP3-0060321AKTN/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.
66. 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 402/BKP/IL/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 tentang pembayaran dari PT. IAS ke PT Everest Technology senilai Rp. 9.130.186.076 (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah). yang terdiri dari Faktur pajak dengan no seri :010.005-21.92466815, Surat Perintah Kerja No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. Everest Technology, 1 copy cek bank mandiri, 1 lembar slip transfer bank mandiri dari PT. IAS kepada PT. EVTECH, 1 lembar laporan rekening keuangan PT. IAS periode 1 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021, Invoice No. INV/2107067A/EVT/IAS162 tanggal 28 Juli 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. IAS. ---
67. 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 442/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang pembayaran Indopelita kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 4.030.244.570,- (empat milyar tiga puluh juta dua ratus empat puluh

Halaman 615 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Yang terdiri dari Invoice nomor : 0020821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur Pajak dengan nomor seri 010.006-21.70440639, Permintaan Jasa Perbaikan Barang No. PJPB/IGT-144/2021 tanggal 29 Juli 2021, Invoice 0020821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Surat Perintah Kerja No. 205/SPK/MGR/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar slip transfer bank mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar cek bank mandiri no.IL 206696 tanggal 4 Agustus 2021, 1 lembar laporan rekening koran PT. IAS di Bank Mandiri periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 378/SCM/SP3-0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

68. 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 443/BKP/IL/VIII/2021 NUPP : PO4-025/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang pembayaran dari PT. Indopelita kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 9.142.066.956,- (sembilan milyar seratus empat puluh dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Yang terdiri dari Invoice nomor : 0030821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021, Surat Perintah Kerja (SPK) No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 Rev.1 tanggal 28 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, Faktur pajak dengan nomor seri pajak 010.006-21/70440640 tanggal 2 Agustus 2021, 1 lembar Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) nomor : PJPB/IGT-138/2021 tanggal 26 Juli 2021, Nota Dinas Nomor :ND/MGR/SE/IAS/VII/286/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari Engineering & Quality Control Manager kepada Industrial Services VP, 1 lembar copy Email Gmail dari Ismy Farhan kepada Achmad Ryan, Singgih Yudianto, Burhanudin, Imam Fauzi , Ardias Kurniawan yang berisi 2 lampiran NUPP 2021 dan 3D Laser Quotation Aruna IAS AIMS Balongan, 1 lembar screenshot WA dari Singgih Yudianto, 1 lembar copy transfer bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar copy cek bank Mandiri No. IL 206696 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 set laporan rekening koran PT. IAS di Bank Mandiri periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor : 379/SCM/SP3-0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 444/BKP/IL/VIII/2021 NUPP : PO4-027/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 4.421.574.667 ,- (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh). Yang terdiri dari Invoice : 0040821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS , Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar copy lampiran SPK 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 antara PT. IAS kepada PT. AKTN, Faktur Pajak dengan Nomor Seri 010.006-21.70440641 tanggal 2 Agustus 2021, 1 lembar Copy Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) nomor : PJPB/IGT-152/2021 tanggal 5 Agustus 2021, 1 lembar copy slip transfer Bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN , 1 lembar copy Cek Bank Mandiri nomor HX 276337, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 380/SCM/SP3-0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, 1 lembar copy Laporan Rekening Koran PT. IAS di Bank Mandiri periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021.----
70. 1 (satu) lembar permohonan permintaan pembayaran PT. Indopelita Aircraft Services tanggal 4 Agustus 2021 yang disetujui oleh Finance & Bussines Support Director, Singgih Yudianto, Finance & General Affair Vice President MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI, Treasury Manager Ub. Santi Hildayana, Cash Management & Salary Savira Indah Ariani.

Disita dari sdr. MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT IAS MELALUI SAKSI MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI)

71. Uang dollar Amerika Serikat pecahan \$ 100 sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan total \$ 1400.
72. 1 (satu) set Tanda terima No. 001/IV/2022 Tanggal 12 April 2022.
73. 3 (tiga) lembar asli surat No. 164/DIR/F&BS/IAS/IV/2022 tanggal 12 April 2022 perihal permohonan Pengembalian Dana terhadap selisih Pembayaran atas perubahan SPK PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara.

Disita dari sdr. MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI

Halaman 617 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DIKEMBALIKAN KEPADA PT IAS MELALUI SAKSI MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI)

74. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Nomor 397/PRES DIR/IAS/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman Dana dari PT IAS kepada Direktur Utama PT Pelita Air Service selaku Pemegang Saham
75. 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor 499/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman Dana Tahap Kedua dari PT IAS kepada Direktur Keuangan dan Umum PT Pelita Air Service
76. 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Nomor 564/PRES DIR/IAS/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Pemohonan Surat Pencairan Modal Kerja dari PT IAS kepada Direktur Utama PT Pelita Air Service selaku Pemegang Saham
77. 1 (satu) bundel copy legalisir Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana Nomor 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 9 Agustus 2021 antara PT Pelita Air Service dengan PT IAS
78. 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor 384/PRES DIR/IAS/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Permohonan Rencana Overdraft dari PT IAS kepada VP Treasury Center PT Pertamina (Persero)
79. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor 114/H20200/2020-S4 tanggal 28 April 2020 perihal Setup Rekening, Beban Bunga, Limit Defisit National Pooling untuk Peserta Baru dari PT Pertamina kepada Senior Vice President Corporate Banking 3 Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
80. 1 (bundel) copy Perjanjian Pelayanan Jasa National Pooling Nomor 006/H00000/2016-S0 dan Nomor DBT.WTB/PKS.053/2016 tanggal 15 Agustus 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga

Disita dari sdr. MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT IAS MELALUI SAKSI MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI)

81. 1 (satu) bundel email program Asset Information Management System dari Haikal Octavian kepada Agustinus Pindoan tanggal 2 Juli 2021.
82. 1 (satu) bundel Gmail AIMS Balongan Project dari sendy kepada Ratih tanggal 2 Juli 2021.
83. 1 (satu) bundel Gmail RE:AIMS Balongan Project dari sendy kepada Imam Fauzi tanggal 8 Juli 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan
85. 2 (dua) lembar Gmail Fwd: Undangan Diskusi Teknis Rencana Pekerjaan 3D Scanning & Manajemen asset di RU VI Balongan dari Haikal Octavian kepada Sandy tanggal 16 Juli 2021.
86. 2 (dua) lembar perihal : Budgetary Proposal Pekerjaan 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan dari Nanang Agus Harianto kepada Haikal Octavian tanggal 23 Juli 2021.
87. 1 (satu) bundel Gmail permohonan pembuatan MRL pekerjaan 3D laser Scanning Pertamina RU VI Balongan dari Ismy Farhan kepada Achmad Ryan tanggal 24 Juli 2021.
88. 1 (satu) bundel P.J.P.B. Permintaan Jasa Perbaikan Barang PT. Indopelita Aircraft Services No:PJPB.IGT-144/2021 tanggal 29 Juli 2021.
89. 1 (satu) bundel FW: Penawaran Harga Project P&ID, Isometric & Loading Data dari Achmad Ryan Mulyanto kepada Hasna Nurmahdiyyah tanggal 28 Juli 2021.
90. 4 (empat) lembar penawaran harga : 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System (AIMS) dari Ivo Panca Septriana kepada Komang tanggal 26 Juli 2021.
91. 5 (lima) lembar Gmail Trs: Dokumen untuk RU VI Balongan dari Imam Fauzi kepada Ratih tanggal 28 Juli 2021.
92. 3 (tiga) lembar penawaran harga : sewa alat 3D Scan Leica Scanstation RTC 360 Scanner Package dari Ivo Panca Septriana kepada Andrian tanggal 6 Agustus 2021.
93. 2 (dua) lembar Factory Quotation pekerjaan 3D Scanning & Manajemen Asset di RU VI Balongan dari Tri Utami kepada Faris Ammar tanggal 6 Agustus 2021.
94. 6 (enam) lembar Surat jalan peminjaman alat leica RTC360 dari Fahmi kepada Burhanuddin tanggal 25 Agustus 2021.
95. 2 (dua) lembar Fwd: penunjukan pelaksana pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System DI RU VI Balongandi RU VI Balongan dari Tri Utami kepada Imam Fauzi tanggal 21 September 2021.
96. 2 (dua) lembar permohonan pekerjaan 3D laser Scanning & dan AIMS dari Haikal Octavian kepada Agustinus tanggal 8 Oktober 2021.

Halaman 619 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 619



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 2 (dua) lembar NUP Update 2021 by Marketing (051) dari Jifa Maulia kepada Burhanuddin tanggal 23 September 2021.
98. 1 (satu) bundel Gmail Permintaan proses penerbitan payment Approval dari Zahratu kepada Atika Nurul Hidayat tanggal 3 November 2021
99. 2 (dua) lembar Dokumen pekerjaan 3D laser Scanning & dan AIMS dari Rindu Raka kepada Ratih Dwi Apriliyani tanggal 8 November 2021.
100. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Dedi Susanto kepada Singgih Yudianto tanggal 29 November 2021.
101. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Scanning Area Hidrogen Plant Pekerjaan 3D Laser Scanning & asset Integrity Management System No.BA- /KP149142/2021-S7 tanggal 1 November 2021.
102. 1 (satu) bundel Berita Acara No.BA-34/KP149142/2021-S7 hasil pemeriksaan Scanning Area ARHDM pekerjaan 3D laser Scanning & Asset Integrity Management System Di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan.

Disita dari Sdr. IMAM FAUZI

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT IAS MELALUI SAKSI MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI)

103. 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Pembuatan MRL Pekerjaan 3D Laser Scanning Pertamina RU VI Balongan beserta lampiran ;
104. 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Pembuatan MRL Pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) Pertamina RU VI Balongan beserta lampiran ;
105. 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Presentasi dan Kesempatan Mengikuti Project Digital Predictive Maintenance beserta lampiran
106. 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Pengajuan Diskusi Program Digitalisasi beserta lampiran ;
107. 1 (Satu) set copy Dokumen Surat Permohonan Presentasi terkait Asset Management beserta lampiran.

Disita dari Sdr. TRI UTAMI SETIYANI

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT IAS MELALUI SAKSI TRI UTAMI SETYANI)

108. 1 bundel asli laporan Keuangan (Unadited) PT. Indopelita Aircraft Services.

Halaman 620 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 bundel asli rekening koran PT. Indopelita Aircraft Services di Bank Mandiri dengan nomor rekening 164-00-0189438-7 periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021

110. 1 bundel rekening koran PT.Indopelita Aircraft Service di Bank Mandiri Periode 1 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021

Disita dari Sdr. MAMAN IMANSYAH

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT IAS MELALUI SAKSI MAMAN IMANYAH)

111. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah No-010/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang pelaksanaan audit evaluasi Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services

112. 1 (satu) lembar copy Surat perintah No. 013/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 29 September 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services

113. 1 (satu) lembar copy surat Perintah No. 014/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services

114. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah No. 016/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 30 Nopember 2021 Tentang perpanjangan Audit Evaluasi Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services

115. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services tahun 2020 - 2021 Nomor 002/LHE/IA/PAS/2021 tanggal 14 Januari 2022 (Halaman 101 s/d 149)

Disita dari Sdr. SURASTRI FEBRIANTY

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT IAS MELALUI SAKSI SURASTRI FEBRIANTY)

116. 1 (satu) lembar Print Out Surat Nomor 004/KA-PAS/XI/2021 Tanggal 11 Nopember 2021 Perihal Permohonan Audit Investigasi di PT. Indopelita Aircraft Services yang ditandatangani oleh Michael F Umbas Komite Audit PT. Pelita Air Service Kepada Chief Audit Executive PT. Pertamina (persero).

Disita dari Sdr. MICHAEL FRANKWIN UMBAS

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT IAS MELALUI SAKSI MICHAEL FRANKWIN UMBAS)

Halaman 621 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) P&ID Oleh PT. IAS Kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan nomor:205/SPK/MGR/SCM/IAS/ VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
118. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Maintenance Excellence Oleh PT. IAS Kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor: 204/SPK/ MGR/SCM/IAS/ VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
119. 1 (satu) bundel MOU PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara (AKTN) – PT. IAS. Nomor: 004/K/PRESDIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021
120. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Oleh PT. IAS untuk project Balongan kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor: 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021- Rev.2 tanggal 21 September 2021.
121. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (BAST) Project Balongan Oleh PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 3 Januari 2021
122. 3 (tiga) lembar copy legalisir Account Statement rekening PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Bank BNI dari tanggal 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021.
123. 2 (dua) lembar copy legalisir Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara priode Agustus 2021.
124. 2 (dua) lembar copy legalisir Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara priode September 2021.
125. 1 (satu) bundel Berita Acara No. BA-533/KPI49142/2021-S7 Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di KPI RU VI Balongan.
126. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Distributor Oleh Leica untuk alat RTC kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara.
127. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) pembelian PT. IAS untuk alat ARM Scanning Nomor: 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.
128. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) pembelian oleh PT. IAS untuk alat RTC. Nomor: 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021
129. 1 (satu) lembar copy legalisir Penawaran harga alat Arm Scanning Nomor: AT2103018A-ACA tanggal 3 Maret 2021
130. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST) pembelian alat RTC oleh PT. AKTN kepada PT.IAS Nomor; AKTN20210001/BAST tanggal 30 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (BAST) Training alat RTC. Tanggal 30 Maret 2021
132. 1 (satu) lembar copy legalisir print out Email pembatalan pekerjaan maintenance Excellence dan pembatalan pekerjaan P&ID oleh PT. IAS kepada PT. Aruna karya Teknologi Nusantara.
133. 1 (satu) bundel Bukti Surat Pengembalian Dana dari PT. IAS ke PT. Aruna Karya
134. 2 (dua) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor: 1640001894387 perihal Pengembalian Dana dari PT. Aruna Ke PT. IAS.
135. 1 (satu) bundel Proposal teknis untuk project balongan oleh PT. AKTN untuk PT. IAS.
136. 1 (satu) lembar copy legalisir Penawaran harga untui project balongan oleh PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. IAS.
137. 5 (lima) lembar copy legalisir Sertifikat kepemilikan PT. AKTN alat leica RTC.
138. 2 (dua) lembar copy legalisir Comersial Proposal nomor : 001.1507/CP-MEI/2020 tanggal 15 Juli 2020 dari PT. Marlim Energi Indonesia kepada PT. Pertamina (persero) Refinery unit VI Balongan.
139. 1 (lembar) lembar copy legalisir dokumen email dari Pertamina ke IAS perihal undangan diskusi teknis Pekerjaan 3D Scanning & Manajemen Asset di RU VI Balongan.
140. 1 (lembar) lembar copy legalisir dokumen email dari Pertamina ke IAS perihal undangan diskusi teknis Pekerjaan 3D Scanning & Manajemen Asset di RU VI Balongan IT Preparations- AIMS Pertamina RU-VI Balongan.
141. 1 (satu) set copy legalisir MOU PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan PT. Maximo Solusi Perfoma Nomor : 023/ARUNA/MAXIMO-MOU/VI/2021 dan Nomor : MG/2021/VI/001 bahwa PT. Maximo Solusi Perfoma sebagai Consultan Maintenance Excellence tanggal 14 juni 2021
142. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. Indopelita Aircraft Services No. 004/AKTN/IAS-SPD/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal pengembalian dana.
143. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. Indopelita Aircraft Services No. 072/AKTN/IAS-SPD/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 perihal pengembalian dana.

Halaman 623 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari PT. IAS kepada PT. AKTN nomor :019/Presdir/IAS/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal pengembalian dana ke Rekening PT.Indopelita Aircraft Service.
145. 4 (empat) lembar copy legalisir Surat dari PT. IAS kepada PT. AKTN nomor :513/Presdir/IAS/2021 tanggal 22 September 2021 perihal permohonan pengembalian kelebihan bayar PT. IAS.
146. 1 (satu) lembar surat dari PT. AKTN kepada PT. IAS nomor :017/AKTN/IAS-SPD/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Pengembalian Dana.
147. 1 (satu) lembar screen shoot percakapan Whatsapps (WA) antara Andrian cahyanto dengan Sdr Singgih Yudianto permintaan bayar Singgih Yudianto.
148. 2 (dua) lembar copy legalisir Laporan Rekening koran PT. Indopelita Aircraft Service dari tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021.
149. 1 lembar email dari Ibu Ervi PT. IAS kepada Pak Sandy perihal pembatalan SPK 204 dan SPK 205
150. 1 lembar email dari Ibu Ervi PT. IAS kepada Anang PT. EVTECH perihal pembatalan SPK 203.
151. 1 (satu) lembar copy legalisir Penawarana Harga alat RTC Nomor: AT 2103010A-MR tanggal 3 Maret 2021
152. 1 (satu) bundel account statement periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021 atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara
153. 1 (satu) set account statement periode 01 Maret 2021 s/d 22 Maret 2021 atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara
154. 2 (dua) lembar copy legalisir Daftar Pengalaman Kerja PT. ARuna Karya Teknologi Nusantara
155. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara
156. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen komunikasi email antara Pertamina – IAS mengenai rencana diskusi Teknis
157. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti pegembalian dana kepada PT. Aruna dari PT. Eutech sebesar Rp. 500 jt tanggal 23 Maret 2022.
158. 1 (satu) lembar copy legalisir perhitungan pengeluaran proyek laser scan AIMS, D&ID, &OPS excellence
159. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap pembayaran antara IAS & Aruna
160. 1 (satu) lembar Invoice nomor: INV/20210804/MPL/1468299935 untuk pembelian Samsung Galaxy Tab

Halaman 624 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar bukti Pembelian dengan Nomor: Invoice 000/2108/01L/SO63 di raja Golf
162. 1 (satu) lembar Bukti pengembalian dana oleh Pak Dedi Kepada Andrian Cahyanto
163. 1 (satu) set Keputusan Menteri hukum Dan Hak asasi Manusia Nomor:AHU-0004494.AHA.0101 tahun 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 31 Januari 2017.
164. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor: 77 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, SH.,M.Kn.
165. 1 (satu) set Print out whatsapp tanggal 6 Agustus 2021.
166. 1 (satu) bundel surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0008262.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 08 Februari 2021
167. 1 (satu) set penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor:AHU-AH.01.03-0457588 tanggal 06 Oktober 2021.
168. 1 (satu) bundel surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0075422.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 16 November 2020.
169. 1 (satu) set Pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham Nomor:41 tanggal 29 Oktober 2020.
170. 1 (satu) bundel surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0004494.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 31 Januari 2017.

Disita dari Sdr. ADRIAN CAHYANTO.

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT AKTN MELALUI SAKSI AHMAD JAMAL)

171. 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode Maret 2021.

Halaman 625 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode Agustus 2021.
173. 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode September 2021.
174. 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode Nopember 2021.
175. 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 Maret 2021 – 31 Maret 2021
176. 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021
177. 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 September 2021 – 30 September 2021
178. 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 Nopember 2021 – 30 Nopember 2021

Disita dari Sdr. AHMAD JAMAL

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT AKTN MELALUI SAKSI AHMAD JAMAL)

179. 1 unit mobil Mercedes Benz No. Pol. B-54-RIY
180. 1 set STNK Mercedes Benz No. Pol. B-54-RIY
181. 1 set BPKB Mercedes Benz No. Pol. B-54-RIY.

Disita dari Sdr. JOKO SETIYANTO.

(SUDAH DITUNTUT DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA

ANDRIAN CAHYANTO, ST)

182. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 10 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
183. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 12 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).
184. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 12 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri

Halaman 626 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

185. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 15 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

186. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 22 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 215.000.000.00 (dua ratus lima belas juta rupiah).

187. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 22 Nopember 2021 dari pengirim CV. Pomala Sukses Makmur kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. PT. Dipo Angkasa Motor sebesar Rp. 1.415.000.000.00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian mobil Mercedes Benz E300 tahun 2021.

188. Rekening koran CV. Pomala Sukses Makmur tahun 2021 terkait pemasukan uang dari pekerjaan 3D scanning Laser dan AIMS.

Disita Dari Sdr. Ratnasari Apriyanti

(DIEMBALIKAN KE PT AKTN MELALUI RATNASARI APRIYANTI)

189. 1 (satu) set copy Faktur, STNK, BPKB mobil Mercedes Benz E300 warna Hitam No. Pol B-54-RIY an. Ratnasari Apriyanti.

Disita dari Sdr. RATNASARI APRIYANTI.

(SUDAH DITUNTUT DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA ANDRIAN CAHYANTO, ST)

190. 1 (satu) bundel copy Akta No. 04 tanggal 07 Desember 2015 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Everest Technology" Notaris Puri Hayanti, SH.

191. 1 (satu) bundel copy Akta No. 04 tanggal 06 Desember 2019 Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Everest Technology" Notaris Puri Hayanti, SH.

192. Surat Nomor : AHU-AH.0103-0987482 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Everest Technology dari Kementraian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Puri Hayanti, SH perihal perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT. Everest Technology.

Halaman 627 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 lembar Surat nomor :LTR/2112012/EVT-GEN tanggal 17 Desember 2021 perihal Pengajuan pembayaran Paket Pekerjaan pembelian dan jasa Asset Integrity Managemen System (AIMS) kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
194. Surat Nomor 514/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Pemberitahuan Kurang Bayar Invoice PT. Everest Technology dari PLT Presdent Director Indopelita Aircraft services kepada direktur Utama PT. Everest Technology .
195. 1 bundel laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan PT. Indopelita Aircraft Service dari tanggal 13 Desember 2021 s/d 15 Desember 2021.
196. 1 lembar invoice dari PT. Everest Technology no. INV/2107067A/EVT/IAS 162 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
197. 1 lembar surat nomor 005/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Everest Technology perihal permintaan penurunan harga Quotation no. ET210703-AR tanggal 14 Juli 2021 (pembelian dan jasa Asset Integrity System (AIMS) project RU VI Balongan).
198. Surat Perintah Kerja No : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021
199. Surat Perintah Kerja No : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 Rev. 1 tanggal 06 September 2021
200. Quotation number : ET210703-AR tanggal 14 Juli 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
201. Quotation number : ET210703-AR tanggal 20 Juli 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
202. Quotation number : ET210703-AR tanggal 06 September 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
203. Account Statement Bank BNI tanggal 30 Agustus 2021 transfer uang dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. Everest Technology sebesar Rp. 3.000.000.000.00
204. Bukti transfer No. 20220317144716435884 tanggal 17 Maret 2022 Rp. 500.000.000.00
205. Kwitansi Pembayaran No. 2203001-EVT-PJMN tanggal 23 Maret 2022 Rp. 500.000.000.00

Disita dari Sdr. ALWI.

Halaman 628 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DIKEMBALIKAN KE PT EVEREST TECHNOLOGY MELALUI SAKSI ALWI)

206. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT NIRWANA INTI ABADI Berkedudukan di Kota Tangerang Selatan Nomor 18 tanggal 29 April 2011 pada Notaris Ny.Gerda Joice Lusia, S.H.
207. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT NIRWANA INTI ABADI Nomor 61 Tanggal 23 Desember 2021 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya, S.H.,M.Kn.
208. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Izin Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank No.14/5/KEP.GBI/Sr/2012 tanggal 12 November 2012 Atas Nama PT NIRWANA INTI ABADI dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, ditandatangani ANANDA PULUNGAN selaku Deputy Direktur.
209. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Perusahaan PT NIRWANA INTI ABADI : 31.322.844.7-411.000
210. 1 (satu) lembar Fotocpy KTP atas nama ERWANA WIJAYA, NIK : 3674062408740001
211. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama ERWANA WIJAYA : 36.517.028.1-411.000
212. 1 (satu) lembar Asli Nota Faktur Jual Nirwana Inti Abadi tanggal 4 Agustus 2021, untuk transaksi valuta asing Rp 3.000.283.200,-. (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus rupiah) dengan kurs USD 1 : Rp 14.400,- menjadi USD 208.353.
213. 1 (satu) lembar Asli Nota Faktur Beli Nirwana Inti Abadi tanggal 4 Agustus 2021, untuk transaksi valuta asing Rp 2.966.101.080,-. (dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus satu ribu delapan puluh rupiah) dengan kurs USD 1 : Rp 14.360,- menjadi USD 206.553.
214. 1 (satu) Asli Buku Kas Toko PT NIRWANA INTI ABADI Tahun 2021.

Disita dari Sdr. ERWANA WIJAYA

(DIKEMBALIKAN KEPADA SKSI ERWANA WIJYA)

215. 1 (Satu) bundel copy Lampiran Dokumen Kontrak 3D Laser Scanning RU VI Balongan ;
216. 3 (Tiga) lembar copy Dokumen Rekapitulasi Biaya pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System RU VI Balongan ;
217. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00364/K20000/2020-S-8 Sdr. Nanang Agus Harianto sebagai Manager Maintenance Planning & Support ;

Halaman 629 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 2 (Dua) lembar Konsep Memorandum No. /E16100/2021-S5 dari Sr Manager Operation & Manufacturing kepada GM. Refinery Unit VI Balongan yang sudah mendapat Disposisi/Persetujuan dari General Manager ;
219. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-02385/K20500/2020-S8 Tentang mutasi Bobby Satrio Prabowo Jabatan Manager Finance RU VI Balongan ;
220. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00598/K20520/2022-S-8 Tentang mutas Jabatan Bobby Satrio Prabowo J menjadi Manager Finance RU V Balikpapan Balongan;
221. 4 (Empat) lembar copy Memorandum dari Project Leader SSC No. 015/150500/2020-S4 tanggal 30 September 2020 ;
222. 6 (Enam) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-09720/RP71400/2021-S8 Agustinus Pindoan Panjaitan menjadi Lead Of Station & Statu. Insp. Engineer RU VI Balongan ;
223. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00004/K20300/2020-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Sr Manager Operation & Manufacturing tanggal 28 Mei 2020 ;
224. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00518/K20000/2019-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Manager Turn Around di Kantor Pusat PT. Pertamina tanggal 09 Oktober 2019 ;
225. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan No. Kpts.P-645/K00000/2018-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Majager Turn Around di Refinery Unit VI Balongan tanggal 17 Oktober 2018;
226. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan No. SKMJ-00264/K20500/2021-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Project Expert di Kantor Pusat PT. Pertamina tanggal 09 Juli 2021 ;
227. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan No. SKMJ-00912/K20500/2021-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Project Expert di KPI Jakarta tanggal 20 Agustus 2021 ;
228. 5 (Lima) Lembar copy Kutipan Surat copy Keputusan No. KptsP-935/10211/91-B1 tentang Pengangkatan Pegawai Agus Sujono menjadi Pegawai PT. Pertamina tanggal 20 Desember 1991;
229. 1 (Satu) lembar copy Surat Dokumen Surat No. R-016/KPI00000/2021-S8 tanggal 10 April 2021 perihal Pembebasan Sementara dari Tugas ;

Halaman 630 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 3 (Tiga) lembar copy Surat Dokumen No. 829/K20000/2021-S8 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Surat Penugasan/Perbantuan (Secondee Letter) ;
231. 2 (Dua) lembar copy Surat Memorandum No. 037/E20330/2020-S2 tanggal 22 Juni 2020 perihal Program Intelligent 3D & Asset Integrity Management System (AIMS) Refinery Unit II Dumai ;
232. 4 (Empat) lembar copy Uraian Jabatan (Revisi Ke-0) Lead of Stationary & Statutory Inspection Engineer yang berlokasi di Balongan Direktorat Pengolahan tanggal ;
233. 6 (Enam) lembar copy Uraian Jabatan (Revisi Ke-0) Senior Manager Operation & Manufacturing Refinery Unit VI yang berlokasi di Balongan Direktorat Pengolahan tanggal 28 Agustus 2018 ;
234. 6 (Enam) lembar copy Uraian Jabatan Manager Finance Refinery Unit VI yang berlokasi di Balongan Direktorat Keuangan ;
235. 4 (Empat) lembar copy Uraian Jabatan Manager Maintenance Planning & Support RU VI yang berlokasi di Balongan Direktorat Pengolahan ;
236. 1 (Satu) set copy Memorandum No. 252/KPI49142/2021-S5 tanggal 29 Oktober 2021 ;
237. 3 (Tiga) lembar copy Memorandum No. 084/E16100/2021-S5 tanggal 24 Agustus 2021;
238. 1 (Satu) bundel copy Instruksi dan Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan (IKPP) 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan No RFX : 21.0007049;
239. 1 (Satu) lembar copy Bidder List Manual Pengadaan Jasa Penunjukan Anak Perusahaan / Perusahaan Terafiliasi Pertamina No Bid List : S21TL8001A tanggal 01.09.2021 ;
240. 1 (Satu) lembar copy Nota PT. Kilang Pertamina Internasional tanggal 01 September 2021 dari Section Head Contract Office RU VI kepada Manager Procurement RU VI perihal Usulan Penunjukan kepada Anak Perusahaan Pertamina / Perusahaan Terafiliasi Pertamina Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan ;
241. 1 (Satu) lembar copy Dokumen Fax No. 001/KPI49600/2021-S7 tanggal 01 September 2021 perihal undangan pengadaan pekerjaan jasa 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan, Collective No. S21TL8001A ;
242. 1 (Satu) lembar copy Pakta Integritas pada bulan September 2021 ;

Halaman 631 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (Satu) set copy Berita Acara Pre-Bid Meeting PT. Kilang Pertamina Internasional Collective No. S21TL8001A pada tanggal 02 September 2021 ;
244. 6 (Enam) lembar copy Dokumen Memorandum No. 025/KPI49600/2021-S7 tanggal 17 September 2021 perihal Laporan Hasil Pemilihan Penunjukan kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi Pertamina Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan, RFX No : 21.0007049 ;
245. 2 (dua) lembar copy Surat Dokumen No. INQ-16/E16140/2021-S5 dari Manager Maintenance Planning & Support RU VI kepada Haikal Octavian (PT Indopelita Aircraft Services) tanggal 23 Juli 2021 perihal Budgetary Proposal Pekerjaan 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan ;
246. 4 (empat) lembar copy Surat Memorandum No. 015/I50500/2020-S4 dari Project Leader SSC kepada Para Pejabat seperti Daftar Terlampir tanggal 30 September 2020 perihal Pemberitahuan Go Live Shared Service Finance Modul Invoice & Payment untuk Proses Tagihan Pihak Ketiga (Vendor) ;
247. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Manager HCBP Holding PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-00598/K20520/2022-S8 tanggal 11 Februari 2022 tentang Mutasi Jabatan an. Bobby Satrio Prabowo (746714/88012502) ;
248. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan VP Corporate Culture & Business Partner PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-02385/K20500/2020-S8 tanggal 06 Oktober 2020 tentang Mutasi Jabatan an. Bobby Satrio Prabowo (746714) ;
249. 1 (satu) copy Surat Dokumen No. 112/KPI49640/2021-S7 dari Manager Procurement RU VI kepada President Director PT Indopelita Aircraft Service tanggal 21 September 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan, RFX No.: 21.0007049 ;
250. 3 (tiga) lembar copy Surat Memorandum No. 084/E16100/2021-S5 dari Sr. Manager Operation & Manufacturing kepada GM Refinery Unit VI Balongan perihal Rencana Usulan Penunjukan Langsung Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;

Halaman 632 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-17/KPI49142/2021-S7 tentang hasil Pemeriksaan Scanning Area Fuel Gas Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
252. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-34/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area ARHDM Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
253. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-25/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area OM Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
254. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-24/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area NPU Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
255. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-16/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area AMINE Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
256. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-53/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area Utility (Existing) Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
257. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-23/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area POC Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
258. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-17/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area Fuel Gas Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
259. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-529/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area New Utility Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;

Halaman 633 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



260. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-530/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area Hidrogen Plant Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
261. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-54/KPI49142/2022-S7 tentang Training 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
262. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-63/KPI49142/2021-S7 tentang Commisioning &Sat, Go Live Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
263. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-498/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Instalasi Software dan Hardware Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
264. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-414/KPI49142/2021-S7 tentang Pemeriksaan Peralatan Kerja 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
265. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-63/KPI49142/2021-S7 tentang Commisioning &Sat, Go Live Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
266. 1 (satu) set copy Surat Memorandum No. 488/KPI29142/2021-S5 dari Lead of Station &Statu. Insp. Engineer kepada Pjs. Section Head Safety dan Pjs. Section Head Security tanggal 08 Desember 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Izin Masuk Peralatan untuk Pekerjaan 3D Laser Scanning & AIMS di RU VI (oleh PT Indopelita Air Service).

Disita dari Sdr. DIANDORO ARIFIAN

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT PERTAMINA BALONGAN MELALUI SAKSI DIANDORO ARIFIAN)

267. 2 (dua) lembar copy Surat Memorandum Nomor: 166/E16140/2021-S0 tanggal 27 Agustus 2021 ditujukan kepada Sr Manager Operation & Manufacturing yang ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku manager Maintenance Planning & Support PT. Pertamina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. 2 (dua) lembar copy Surat Memorandum Nomor: 110/E16300/2021-S5 tanggal 08 Juni 2021 ditujukan kepada Manager Maintenance Planning & Support yang ditandatangani oleh Rinaldi selaku Manager Reliability PT. Pertamina;

269. 2 (dua) lembar copy Surat PT. Pertamina Nomor: INQ-16/E16140/2021-S5 tanggal 23 Juli 2021 perihal Budgetary Proposal Pekerjaan 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT. Pertamina 9Persero) Refinery Unit VI Balongan ditujukan kepada Haikal Octavian (PT. Indopelita Aircraft Services) yang ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku manager Maintenance Planning & Support RU VI PT. Pertamina;

Disita dari Sdr. NANANG AGUS HARIANTO, ST.

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT PERTAMINA BALONGAN MELALUI SAKSI NANANG AGUS HARIANTO, ST)

270. 2 (Dua) lembar copy Memorandum dari Manager Reliability kepada Manager Maintenance Planning & Support Nomor : 110/E16300/2021-5 tanggal 08 Juni 2021 perihal Program Intelligent 3D dan Asset Integrity Management System (AIMS) RU VI Balongan ;

271. 5 (Lima) lembar copy Memorandum dari Lead Sof Station & Statu. Insp. Engineer kepada Section Head Planning & Scheduling RU VI Nomor : 1336/E16142/2019-S5 tanggal 20 November 2019 perihal Permohonan Pembuatan Paket Kontrak Pekerjaan Pemetaan Udara dan Pemodelan Tiga Dimensi untuk Manajemen Asset ;

272. 1 (Satu) bundel copy Notulen Rapat Nomor : NR-005/E20300/2020-S0 tanggal 12 Februari 2020 perihal Rapat Koordinasi Reliability ;

273. 4 (Empat) lembar copy Notulen Rapat Nomor : NR-003/E00000/2020-S2 tanggal 22 Januari 2020 perihal Rapat Manajemen Pengolahan ;

274. 2 (Dua) lembar copy Memorandum dari Manager Maintenance System kepada Manager Maintenance Planning & Support RU II tanggal 22 Juni 2020 perihal Program Intelligent 3D & Asset Integrity Management System (AIMS) Refinery Unit II Dumai ;

275. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Fax dari Pjs. GM Refinery Unit VI – Balongan kepada Director of Operation PT. Kilang Pertamina International No. 204/E16000/2021-S2 tanggal 14 Juni 2021 ;

Halaman 635 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) No. A-005/H10300/2010-S0 Revisi Ke-1 Controller – Direktorat Keuangan ;

277. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Tata Kerja Organisasi Pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran Pemeliharaan Kilang No. B-002/E20300/2020-S9 Revisi Ke-2 Direktorat Pengolahan.

Disita dari Sdr. RINALDI

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT PERTAMINA BALONGAN MELALUI SAKSI RINALDI)

278. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana pinjaman sebesar Rp. 485.184.050 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh mepat ribu lima puluh rupiah) dari Dedi Susanto kepada Adrian Cahyanto tanggal 23 Nopember 2021;

279. 1 (satu) lembar prin screenshot Tabungan Payroll Bank Mandiri nomor rekening 1080001360628 atas nama Dedi Susanto yang berisi bukti transaksi sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) dan bukti transaksi sebesar Rp. 17.434.000,00 (Tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Disita dari Sdr. DEDI SUSANTO

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DEDI SUSANTO)

280. 1 (Satu) lembar copy Screenshot Formulir Kartu Contoh Tanda tangan (KCT) PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan No. Rekening : 8188889891 Cabang : OPR Jakarta;

281. 2 (Dua) lembar copy Buku Tamu Emerald Card PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) dari tanggal 29/07/2021 s.d. 13/08/2021;

282. 1 (Satu) set copy Dokumen Cek PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) No. CU153655 sejumlah Rp. 3.800.000.000,00 (Tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara No. Rek : 8188889891 dengan No. Trx : 8878456248905107202 tanggal 04/08/2021 pukul 14:02:05;

283. 1 (Satu) set copy Dokumen Cek PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) No. CU153658 sejumlah Rp. 2.600.000.000,00 (Dua miliar enam ratus juta rupiah) dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara No. Rek : 8188889891 dengan No. Trx : 5515420037005107202 tanggal 12/08/2021 pukul 14:28:57;

284. 2 (Dua) lembar copy Buku Tamu Emerald Card PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) dari tanggal 29/07/2021 s.d. 13/08/2021;

Halaman 636 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (Satu) bundel copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI)
PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan No. Rekening :
8188889891 periode tanggal 01/08/2021 s.d. 31/08/2021;
286. 1 (Satu) lembar copy Formulir Prinsip Mengenal Nasabah A.n. ABDUL
HARITS tanggal 04/08/2021.

Disita dari Sdr. RIANA MARIA GORETTI

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT AKTN SAKSI RIANA MARIA GORETTI)

287. 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran pertama Rp.
5.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Pelita
Air Service tanggal 19 Nopember 2021 dengan lampiran Account
Statement
288. 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran kedua Rp.
10.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT.
Pelita Air Service tanggal 12 Desember 2021 dengan lampiran Account
Statement
289. 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran ketiga Rp.
10.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT.
Pelita Air Service tanggal 30 Desember 2021 dengan lampiran Account
Statement
290. 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran ke empat Rp.
5.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Pelita
Air Service tanggal 20 Januari 2022 dengan lampiran Account
Statement
291. 1 (satu) set copy legalisir Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman
Dana Nomor: 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 9 Agustus 2021
antara PT. Pelita Air Service dengan PT. Indopelita Aircraft Services
292. 1 (satu) set copy legalisir surat PT. Indopelita Aircraft Services Nomor:
397/PRES DIR/IAS/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal
permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana kepada Direktur Utama
PT. Pelita Air Service.
293. 1 (satu) set copy legalisir surat PT. Indopelita Aircraft Services Nomor:
499/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal
permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana tahap ke II kepada
Direktur Keuangan dan Umum PT. Pelita Air Service.
294. 1 (satu) set copy legalisir surat PT. Indopelita Aircraft Services Nomor:
564/PRES DIR/IAS/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal

Halaman 637 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan surat pencairan modal kerja kepada Direktur Utama PT.
Pelita Air Service.

Disita dari Sdr. JERRY

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT IAS MELALUI SAKSI JERY)

295. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah) sebagai uang titipan atas timbulnya Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021

Disita dari Sdr. DOAN VENDY TAGAH, SH

(SUDAH DITUNTUT DALAM PERKARA ATAS NAMA TEDAKWA DEDI SUSANTO)

296. 1 (satu) bunedl Rekening Koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Cabang Daan Mogot Nomor Rekening 8188889891 periode 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021

Disita dari Sdr. ABDUL HARITS

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT AKTN MELALUI SAKSI ABDUL HARITS)

297. 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri No. 164-00-0189438-7 atas nama PT. Indopelita Aircraft Services, Periode bulan Maret 2021

298. 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri No. 164-00-0189438-7 atas nama PT. Indopelita Aircraft Services, Periode bulan Agustus 2021

Disita dari Sdr. AYMA KEISYLA,SE

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT IAS MELALUI SAKSI AYMA KEISYLA, SE)

299. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 218 (dua ratus delapan belas) M2 terletak di Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05688/Kreo atas nama SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M

Disita dari Sdr. SINGGIH YUDIANTO

(SUDAH DITUNTUT DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA SINGGIH YUDIANTO)

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 638 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2021 2022, oleh Kami Slamet Widodo, S.H., M.M sebagai Ketua Majelis, Nofalinda Arianti, S.H., M.H., dan Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H., (masing-masing Hakim Ad Hoc) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Firdaus Aryansyah, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Subardi, SH sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nofalinda Arianti, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Firdaus Aryansyah, SH, MH

Halaman 639 dari 639 Putusan nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg